ABU ABDULLAH AD-DANI BIN MUNIR ALI ZAHWI

سلسلة اثار الصحابة

KUMPULAN ATSAR SHAHABAT

BERISI 350 ATSAR SHAHABAT & TABI'IN

*ATSAR YAITU SEGALA YANG DISANDARKAN KEPADA SHAHABAT RASULULLAH ﷺ ATAU TABI'IN BAIK PERKATAAN MAUPUN PERBUATAN.

Jilid 1

darul ilmi PUBLISHING

KUMPULAN ATSAR SHAHABAT

BERISI 350 ATSAR SHAHABAT & TABI'IN

Selama ini kita sudah lama terbiasa berpedoman pada perkataan si fulan dan si fulan. Terbiasa menyebut ayat dan hadits, setelah itu kita berkata, "Fulan berpendapat", "Fulan berkata", dan sebagainya. Kami sama sekali tidak bermaksud mengurangi rasa hormat terhadap madzhab dan para ulamanya, ataupun mengingkari ilmu mereka. Namun, kita berkewajiban menyebut dan mengedepankan perkataan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan para tokoh serta fuqaha lain dari kalangan Shahabat di atas pernyataan siapa pun yang tingkat keutamaan dan ilmunya di bawah para Shahabat. Para Shahabat secara langsung menyaksikan al-Qur'an diturunkan. Mereka memahami makna-makna al-Qur'an dan menjadi objek wahyu yang disampaikan. Merekalah yang mendengar penuturan Nabi ﷺ tanpa perantara. Mereka pun memahami maksud beliau, dan mereka terapkan pemahaman ini di bawah pengawasan Nabi ﷺ secara langsung. Ibarat kata, mereka yang punya busur dan mereka pula yang membuatnya.

darul ilmi PUBLISHING

darul ilmi publishing
Perum. Limus Pratama Regency
Jl. Tegal III Blok G6 No. 26 Cileungsi Bogor 16820
Telp: (021) 9317 0307 Fax: (021) 8248 1194
email: penerbit.darulilmi@yahoo.com
www.darulilmipublishing.com

ISBN 602801357-9
9 786028 013574

ABU ABDULLAH AD-DANI BIN MUNIR ALI ZAHWI

سلسلة اثار الصحابة

KUMPULAN ATSAR SHAHABAT

REPILI 350 ATSAR SHAHABAT & TABI'IN

'ATSAR

Jilid 1

darul ilmi

Judul asli:
Silsilah al Atsar ash Sahihah aw ash Shahih al Musnad min Aqwalis Shahabah wat Tabi'in

| Penulis: Abdullah ad-Dani bin Munir Ali Zahwi
Dar al-Faruq, Beirut |

Kumpulan Atsar Shahabat
Jilid I

| Penulis: Abdullah ad-Dani bin Munir Ali Zahwi|
| Editor: Tim Darul Ilmi Publishing |
| Desain Sampul, Ilustrasi &Tata Letak: Tim Pustaka Darul Ilmi |
| Penerbit: Darul Ilmi Publishing |
| Cetakan Pertama: Rabiul Tsani 1434 H / Februari 2013 M |

ISBN: 978-602-8013-57-9

CV DARUL ILMI
Perum Limus Pratama Regency
Jl. Tegal III Blok G6 No. 26, Cileungsi - Bogor 16820
Telp: 021-9327 1254, E-mail: penerbit.darulilmi@yahoo.com
Website: www.darulilmipublishing.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
All Rights Reserved® Hak cipta dilindungi undang-undang

DAFTAR ISI

Muqaddimah Cetakan II IX

Kata Pengantar Yang Mulia Syaikh al-Alamah Abi Abdir Rahman Abdullah bin Shalih al-Ubailan XI

Ucapan Syukur dan Terimakasih XIX

Allah Melihat Hati-Hati Hamba-Nya 1

Hukum Mencukil Mata Kuda atau Lainnya 2

Peringatan tentang Suatu Adab dari Adab-Adab Majelis . 4

Sunnah Itu Lebih Baik 5

Disyariatkannya Berkunyah dan Keutamaan Memberikan Makanan 6

Hukum Berbicara ketika Adzan dan Iqamat 10

Meninggalkan Sunnah Nabi akan Tersesat 14

Kedudukan dan Pentingnya Shalat dalam Islam 15

Anjuran Bekerja 18

Hukum Mengeraskan Suara 20

Hukum Hari Raya 26

Perkara Ilmu Shahabat 30

Islam Tegak di atas Syariat dan Wahyu Bukan di atas Hawa Nafsu dan Pendapat Akal 34

Perbuatan Menumpahkan Darah yang Haram 43

Dosa-Dosa yang Terlahirkan dari Sebab Minum Khamr .. 45

Membawanya Jenazah 47

Shalat Jama'ah 49
Menangis Ketika Melihat Perkara yang Tidak Sesuai dengan Syariat 51
Membaca Surat Pendek ketika Shalat Maghrib 59
Posisi Tangan ketika Shalat 67
Istiqamah 78
Sebagian Sifat Nifaq 97
Gambaran Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib 101
Makruhnya Mengangkat Suara ketika Mengurus Jenazah, Perang, dan Berzikir 232
Agama Itu Tidak Semata Berdasar Akal 260
Menggunakan Bekas dan Sisa Wanita 302
Sisa Kucing itu Suci 304
Surat Terakhir Turun kepada Rasulullah ﷺ 306
Keutamaan penduduk Syam 309
Sunnahnya Mengangkat Tangan ketika Hendak Ruku' dan Bangkit dari Ruku' 313
Haramnya Nikah Mut'ah 314
Sebab Turunnya Ayat Tayammum 317
Makmum Tidak Bersujud hingga Sang Imam Benar-Benar telah Meletakkan Dahinya di Tanah 322
Hajrnya Aisyah terhadap Abdullah bin az-Zubair, dan Usianya *hajr* Tersebut 332
Bolehnya Mencium Istri ketika Sedang Berpuasa 340
Buruknya Kias di dalam Agama 348
Disunnahkan bagi Seorang Laki-Laki, apabila Ia Memasuki Masjid sedangkan Para Jama'ah sedang dalam Keadaan Ruku', maka Hendaknya Ia Ruku' Sambil Berjalan hingga Ia Bergabung di Barisan Shaff 351

Rujuknya Abdullah bin Abbas dari Ucapannya tentang Ribanya Pertukaran Harga 366
Para Pemuja Akal adalah Musuh Sunnah 382
Bahaya Menuduh Kafir terhadap Seorang Muslim 394
Cinta Ahli Hadits adalah Tanda Ahlus Sunnah, Benci terhadap Mereka adalah Tanda dari Ahli Bid'ah 440
Tercelanya Pendapat Akal 443
Di antara Fikih Shalat Jumat 448
Tercelanya para Ahli Kalam (Ilmu Mantik) 451
Keadaan para Shahabat ketika Membaca Al-Qur'an 453
Keutamaan mencari hadits 455
Zuhud terhadap Dunia 456
Wudhu dengan air laut 457
Hukuman Had bagi Pencuri jika Mencuri Lebih dari Sekali 459
Sunnahnya Takbir Lima Kali ketika Shalat Jenazah 469
Orang-Orang Badui Tidak Ada Kewajiban Jumat atas Mereka, dan Tidak Pula 'Ied dan Disebutkan Perselisihan Pendapat dalam Masalah Ini 472
Perintah Bergaul dengan Manusia 477
Menuntut Ilmu Itu Lebih Mulia daripada Shalat Nafilah 479
Bulan pun Menangis karena Takut kepada Allah 481

Muqaddimah Cetakan II

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam selalu tercurahkan atas Rasul yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, nabi kita Muhammad ﷺ, seorang yang begitu baik dan amanah. Shalawat dan salam juga atas keluarganya dan orang-orang yang baik lagi bersih, para shahabat.

Ini adalah cetakan II dari kitab *Silsilah al-Atsar ash-Shahihah* setelah cetakan pertama diterbitkan beberapa waktu silam. Pada cetakan ini merupakan revisi dari beberapa kesalahan yang ada pada cetakan pertama. Aku tambahkan beberapa referensi takhrij di beberapa tempat yang disertai dengan komentar dan catatan yang dikirimkan oleh Syaikh yang mulia, Ali al-Halabi, semoga Allah memberikan taufik kepadanya.

Tidak lupa aku mengucapkan terima kasih kepada saudara yang mulia, Ahmad bin Abdurrahman Kanfani –semoga Allah memberikan taufik kepadanya– atas usaha dan jerih-payah yang telah dikorbankan dalam menerbitkan cetakan pertama jilid ini. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, memberikan pahala atas semua amal, dan semoga Allah Yang Maha Pemberi ampun memberikan ampunan kepadaku dan kepadanya.

Aku memohon kepada-Nya agar mendapatkan pertolongan dalam menyelesaikan penulisan *silsilah* yang semoga diberkahi ini. Semoga bisa diterima dan selalu dimudahkan, dan sebelumnya tentunya mengikhlaskan amalan untuk Wajah-Nya yang mulia. Semoga menjadikan akhir hayat kita khusnul khatimah dan mendapatkan keridhaan-Nya. Segala puji bagi Allah, Dzat yang berhak untuk mendapatkan segala pujian.

Ditulis oleh,
Abu Abdillah ad-Dani bin Munir az-Zahawi
Beirut, 13 Shafar 1429 H.

Kata Pengantar Yang Mulia Syaikh al-Alamah Abi Abdir Rahman Abdullah bin Shalih al-Ubailan

Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan, perlindungan, dan ampunan kepada-Nya. Kita berlindung kepada-Nya dari kejahatan jiwa-jiwa kita dan dari kebu-rukan amalan perbuatan kita, barangsiapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan maka tiada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk ke-padanya. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Amma ba'd; sesungguhnya Allah ﷻ telah mengembalikan kita kepada kitab-Nya, kepada sunnah Rasul-Nya ﷺ dan juga kepada manusia-manusia yang paling mengetahui terhadap kitab dan sunnah nabi-Nya ﷺ, Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ ﴾ [النحل: ٤٣]

... Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS. an-Nahl[16]: 43)

Dan Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ ... ﴿٥٩﴾ ﴾ [النساء:٥٩]

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS. an-Nisa [4]: 59)

Jabir bin Abdillah ﷺ menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, 'Orang-orang ahli fikih dan para ahli kebaikan'. Atsar ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan lainnya dengan sanad yang *jayyid* (bagus).

Ibnu Mas'ud ﷺ pernah mengatakan:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَتَاهُمْ العِلْمُ مَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمِنْ أَكَابِرِهِمْ، فَإِذَا جَاءَ العِلْمُ مِنْ قِبَلِ أَصَاغِرِهِم هَلَكُوْا

Manusia itu akan senantiasa dalam keadaan baik selama ia mengambil ilmu dari para shahabat Nabi Muhammad ﷺ dan dari orang-orang besar di kalangan mereka, namun ketika ilmu itu diambil dari orang-orang kecil, niscaya mereka akan binasa.

Dikeluarkan oleh Abdur Razak dalam *mushannaf*-nya dan oleh lainnya dengan sanad yang shahih.

Tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, tidak membuat-buat, maka mereka lebih layak untuk mendapatkan taufik dalam memahami Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ, tidak seperti orang-orang yang tidak mengikuti jalan mereka, hal itu karena mereka dibekali oleh Allah dengan akal yang cemerlang, lisan yang lurus, ilmu yang luas, mudah menerima, bisa memahami dengan cepat dan baik, jarang atau bahkan tidak pernah menolak, memiliki niat yang baik, dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah ﷻ. Bahasa Arab pun sudah menjadi kebiasaan mereka, dalam fitrah dan akal mereka telah tertanam makna-makna yang benar, mereka tidak perlu melihat isnad dan keadaan para perawinya, *illah-illah hadits, jarh wa ta'dil*, dan mereka juga tidak perlu mempelajari kaidah-kadah ushul, tidak perlu melihat kepada tabiat-tabiat ahli ushul fikih, mereka semua tidak butuh akan itu semua. Jadi tidak ada pada mereka kecuali hanya mengatakan antara dua perkataan: (1) mereka hanya mengucapkan: "*Allah berfirman seperti ini ...*"

dan *"Rasulullah bersabda begini ..."*; dan (2) , mereka berhak mengatakan, *"Maknanya adalah demikian ...."*

Merekalah orang-orang yang patut untuk mendapatkan dua perkara ini, dan mereka pula yang paling berhak atas keduanya dari umat ini.

Oleh sebab itu, Allah telah menjadikan momen-momen mereka sebagai bagian dari agama, aqidah, manhaj, ibadah, dan akhlak, inilah kebenaran yang harus diikuti. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ ...﴿١٠٠﴾﴾ [التوبة: ١٠٠]

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka .... (QS. at-Taubah [9]: 100)

Dan firman-Nya:

﴿فَإِنْ ءَامَنُوا۟ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾﴾ [البقرة: ١٣٧]

Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). (QS. al-Baqarah [2]: 137)

Allah ﷻ telah menjadikan mereka sebagai manusia-manusia yang harus diikuti, maka siapa pun yang datang setelahnya, ia harus mengikuti mereka, dari sinilah muncul nasihat-nasihat para ulama agar kita tidak keluar dari rel yang mereka lalui. Apabila mereka berselisih hingga muncul dua pendapat di antara mereka, maka tidak boleh kita membuat pendapat

yang ketiga, karena kebenaran pasti ada di antara mereka, bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ dan ulama yang sudah diakui kredibilitasnya atas cakupan ilmu yang ia miliki, menetapkan bahwa mustahil bagi salah seorang imam ketika ia menyendiri dengan pendapatnya dari imam-imam yang lain, dan kebenaran berada padanya kecuali ia bersandar dengan atsar-atsar beberapa shahabat atau minimal salah satu di antara mereka.[1]

Ibnul Qayyim ﷺ menisbatkah kebanyakan perselisihan pendapat yang ada kepada para ahli ilmu, karena memang beliau tidak terikat dengan metode ini, hal itu karena mungkin beliau tidak mengetahui atsar-atsar yang ada atau mungkin karena mengikuti para imam yang ada, maka beliau mengatakan, 'Seandainya mereka sepakat akan hal itu, dan setiap mereka mengarahkan orang-orang yang ia seru agar kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian semuanya berhukum dengan sunnah dan atsar para shahabat, niscaya perselisihan akan terminimalisir, walaupun tidak mungkin untuk ditiadakan secara total di muka bumi ini.[2]

Dan bisa jadi pembentukan sekolah-sekolah kejurusan –seperti yang kita ketahui– akan melemahkan pengambilan sumber dari atsar-atsar shahabat, bahkan akan menjadikan kebanyakan pelajar tidak mengambil ilmu dari sunnah. Inilah yang diingatkan oleh para ulama, mereka mengatakan, 'Ambillah ilmu dari orang-orang yang kami mengambilnya dari mereka!'

Tidak ada keraguan sedikit pun bagi seorang yang berakal, bahwa sebab yang paling besar yang mengakibatkan pecahnya umat menjadi tujuh puluh sekian golongan adalah karena meninggalkan manhaj yang ma'shum ini, seperti yang diberitakan oleh manusia pilihan Muhammad ﷺ.

Saya yakin bahwa umat ini tidak mungkin bisa bangkit dari keterpurukannya kecuali dengan kembali kepada apa-apa

---

[1] *Minhajus Sunnah*, 5/178.

[2] *I'lamul Muwaqi'in*, 3/226.

yang Nabi ﷺ dan para shahabatnya ﷺ berada di atasnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ... ﴿٦٣﴾ ﴾ [الأنفال: ٦٣]

Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. (QS. Al-Anfal [8]: 63)

Maka segala usaha yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian, jika usaha tersebut tidak didasari dengan asas ini maka semuanya hanyalah usaha yang sia-sia. Perbuatan sedikit tapi sesuai dengan sunnah itu jauh lebih baik daripada banyak tetapi bid'ah.

Oleh sebab itu, sudah termasuk kewajiban orang-orang yang memiliki ilmu untuk memperhatikan atsar-atsar shahabat ﷺ, dengan mempelajari dan memisahkan antara atsar yang memang *tsabit* dari mereka dan atsar yang tidak *tsabit* dari mereka. Semata-mata untuk menjaga agama, dan membuang perselisihan-perselisihan yang sebenarnya mereka tidak berselisih padanya, lalu semuanya dikembalikan kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah ﷺ.

Saya yakin bahwa ahlus sunnah yang berjalan menelusuri jalan para shahabat tidak mungkin mereka tampil beda dari orang-orang selain ahlus sunnah kecuali dengan metode yang mereka tempuh ini.

Ibnu Umar ﷺ telah memperingatkan akan hal ini, yakni orang-orang yang menyelisihi mereka di dalam memahami al-Qur'an dan as-Sunnah dari kalangan manusia yang hidup setelah mereka, ia mengatakan, 'Semoga Allah memerangi orang-orang Khawarij, ayat-ayat yang sebenarnya ditujukan kepada

orang-orang kafir, didudukkan oleh mereka kepada kaum muslimin. Atsar ini diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Karena pemahaman agama yang waktunya semakin jauh dari sumbernya yang pertama akan semakin banyak kekurangannya, dan inilah yang diberitakan oleh Nabi ﷺ melalui sabdanya:

اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالًا، فَأَفْتَوْا بِرَأْيِهِمْ

Manusia menjadikan pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang bodoh, akhirnya mereka berfatwa dengan pendapat mereka sendiri.

Lafadz hadits ini adalah lafadz al-Bukhari.

Tidak ada cara untuk membantah pendapat yang tidak sesuai dengan agama, kecuali dengan konsisten terhadap pemahaman kaum salafush shalih.

Aku telah membaca kitab yang ditulis oleh saudara kita Abi Abdillah ad-Dani bin Munir al-Zahawi, *Silsilah al-Atsar Ash Shahihah*", sungguh kitab ini membuat aku sangat bahagia, karena dalam buku ini tergambar usaha keras yang patut untuk disyukuri dalam menganalisa sanad-sanad dengan analisa yang ilmiah dan kuat, tidak lupa disebutkan beberapa hikmah dan hukum-hukum yang diambil dari keterangan-keterangan kalangan ahlul ilmi, tidak berbeda dengan analisa sanad dari atsar-atsar para tabiin, yang mana mereka adalah orang-orang yang langsung mengambil ilmu dari para shahabat Rasulullah ﷺ, hal itu karena mereka masih dekat dengan cahaya kenabian, walaupun secara individual tidak ada perintah untuk mengikuti sebagaimana para shahabat diikuti secara individual.

Aku memohon kepada Allah agar buku silsilah ini bermanfaat dan bisa diterima, seperti yang telah ada sebelumnya, yaitu silsilah hadits Nabi ﷺ yang ditulis oleh al-Muhaqqiq Asy-Syaikh Nashiruddin al-Albani رحمه الله.

Dan aku berharap kepada saudara Abi Abdillah agar usaha ini diteruskan, karena suatu saat nanti umat ini akan sangat membutuhkan kitab yang semoga diberkahi ini, sebagaimana buku ini akan membantu kalangan ahlul ilmi yang selalu mengutamakan pemahaman para shahabat dalam mentarjih beberapa perselisihan pendapat yang ada di antara kalangan ahlul ilmi.

Dan akhirnya aku ucapkan *al-hamdu lillahi Rabbil alamin.*

Ditulis oleh,
Abu Abdir Rahman Abdullah bin Shalih al-Ubailan
3/1/1424 H

Ucapan Syukur dan Terimakasih

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam kepada nabi dan rasul yang paling mulia Muhammad ﷺ dan kepada keluarganya yang baik dan suci.

Amma ba'd, sebagai implementasi dari sabda Nabi ﷺ:

لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ

Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur (berterimakasih) kepada manusia.

Maka aku persembahkan terimakasih saya kepada asy-Syaikh yang mulia al-'Alamah Abi Abdir Rahman Abdullah bin Shalih al-Ubailan, semoga Allah senantiasa menjaganya. Beliau telah membaca ulang buku ini, memberikan kata pengantar, beliau telah ber-*husnudzan* kepada saudaranya, bahkan memberikan motivasi dan dorongan agar usaha ini berlanjut.

Aku berterimakasih kepadanya atas arahan dan bimbingan yang telah diberikan, terlebih atas waktu yang telah ia luangkan untuk membaca ulang buku ini, dan ini merupakan sifat baik dan akhlaknya yang mulia, bahkan ia santun dan tawadhu', dan sungguh sifat santun dan ketawadhu'annya membuat aku sangat malu di hadapannya, semoga Allah selalu menjaganya.

Aku memohon kepada Allah agar kedudukannya diangkat, baik di dunia maupun di Akhirat, dan aku memohon agar Allah membalasnya dengan kebaikan, selalu mengawasi langkahnya, menghindarkan segala keburukan darinya, dan menjaganya seperti Ia menjaga hamba-hamba-Nya yang shalih.

Ini semua ditulis sebagai ungkapan rasa syukur kepada yang berhak: Abu Abdillah ad-Dani bin Munir al-Zahawi.

Kepada-Nya aku meminta pertolongan, kepadanya aku bersandar, dan kepadanya aku kembali

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada-Nya dari kejahatan jiwa-jiwa kami, dari keburukan amalan perbuatan kami. Barangsiapa yang berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya; dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢ ﴾[آل عمران: ١٠٢]

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (QS. Ali Imran [3]: 102)

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١ ﴾ [النساء: ١]

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. an-Nisa [4]: 1)

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١]

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. (QS. al-Ahzab [33]: 70-71)

Amma ba'd, sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad ﷺ. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah sesat.[3]

Sesungguhnya Allah ﷻ telah menganugrahkan atas kita kaum muslimin dengan syariat yang putih bersih, begitu jelas tanda-tandanya, sangat kokoh pondasinya, begitu luas keteduhannya, seorang yang berada di dalamnya akan merasa bahagia untuk selamanya, itulah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang konsisten dan berpegang teguh dengan tali syariat.

Suatu yang menunjukkan kesempurnaan nikmat-nikmat Allah ﷻ adalah diperkuatnya agama ini dengan utusan yang dipercaya Muhammad ﷺ, beliau sebagai pembawa petunjuk dan gambar gembira, sebagai rahmat untuk seluruh hamba, guru bagi mereka, pendidik sekaligus seorang pemimpin.

---

[3] Inilah redaksi yang shahih dari *Khutbatul Hajah*, untuk lebih jelas b - sa dilihat di Mukaddimah pada jilid I bagian yang lemah dari silsilah ini.

Kemudian Allah ﷻ berikan kepada Rasul-Nya, shalawat dan salam atasnya sebuah kitab yang sangat jelas, dengannyalah ia membuat syariat, menghalalkan apa yang halal, mengharamkan apa yang haram. Ia pun mengingatkan para hamba dengannya, mengisahkan berita-berita yang terjadi pada umat-umat sebelum mereka, ia berikan motivasi kepada orang-orang yang taat dengan pahala dan kenikmatan abadi yang telah disiapkan untuk mereka, dan ia memberikan peringatan kepada mereka dengan siksa dan azab pedih yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang menyelisihinya.

Dari sini bisa diketahui bahwa sunnah Nabi merupakan penyempurna dari tujuan ini, sehingga peran sunnah adalah menjelaskan perkara-perkara yang masih global, menafsirkan makna-makna yang tersirat atau yang tidak jelas, jadi kedudukan sunnah terhadap al-Qur'an bagaikan ranting-ranting dan dedaunan yang ada di batang pohon, dengan izin Rabbnya ia mengeluarkan buah setiap waktu.

Termasuk nikmat Allah yang dianugrahkan kepada umat ini adalah dijaganya kitab yang agung ini dari tangan-tangan jail, dari ulah orang-orang yang iseng, ia jaga dari penambahan, pengurangan, dan perubahan.[4] Telah berfirman Dzat Yang Mahamulia,

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾ ﴾ [الحجر: ٩]

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (QS. al-Hijir [15]: 9)

Bukan hanya itu, Rabb kita juga menjaga sunnah nabi-Nya ﷺ, yaitu dengan cara mempersiapkan manusia-manusia yang bisa menghafal dan menjaga sabda-sabda beliau ﷺ, meriwayatkan segala apa yang beliau lakukan dan memberitakan keadaan dan sifat-sifat yang ada padanya ﷺ, dan manusia-manusia yang berada di garda depan dalam masalah ini adalah

[4] Siapa yang berkeyakinan dengan selain ini, maka ia telah keluar dari koridor islam, semoga Allah melindungi kita dari ini semua.

para shahabat, semoga Allah meridhai mereka, aku pun ridha terhadap mereka. Merekalah manusia-manusia yang hatinya paling bagus, keadaan dan perkataan mereka juga paling benar, mereka telah menjual diri mereka kepada Allah ﷻ, berjihad dengan jihad yang sesungguhnya, termasuk di antara jihad mereka adalah demi kita mereka jerih-payah menjaga sunnah Nabi kita ﷺ, hingga mereka bisa mengantarkan sunnah tersebut untuk generasi-generasi setelah mereka, yang tahu sunnah di antara mereka menyebarkan kepada yang tidak mengetahuinya.

Akan tetapi, penjagaan terhadap sunnah ini tidak seutuhnya seperti penjagaan al-Qur'an, hingga sunnah yang telah dijaga ini ternodai oleh tangan orang-orang yang usil, dan muncullah orang-orang yang menginjak-injak sunnah, orang-orang yang dusta dan mengada-ada atas nama sunnah.

Tentunya di balik itu semua ada hikmah yang diketahui oleh Pencipta langit dan bumi dan Pencipta seluruh makhluk.

Namun pada dasarnya Dzat yang telah menjaga kitab-Nya dari ulah tangan-tangan jahil, ia juga menjaga sunnah nabi-Nya, tetapi dengan skala yang lebih rendah dari penjagaannya terhadap al-Qur'an, caranya pun berbeda dengan cara Ia menjaga al-Qur'an.

Beranjak dari sini, pemilik sunnah ini; Muhammad ﷺ, telah memberitakan dengan berita yang mutawatir darinya bahwa akan ada sepeninggalan beliau orang yang berdusta atas namanya dan orang yang meriwayatkan hadits palsu darinya.

Oleh sebab itu, sepeninggalan beliau, para shahabat sangat berhati-hati dalam mengambil riwayat darinya, mereka benar-benar *kroscek* dan selalu berusaha untuk mengambil hadits dari orang yang tepercaya, adil, baik secara pendengaran maupun penulisan.

Para kaum tabiin; orang-orang setelah mereka juga melakukan seperti yang telah dilakukan oleh pendahulu mereka, hingga akhirnya muncul kedustaan, dan agama ini tersebar ke

seluruh penjuru dunia, mulailah musuh-musuh Allah dan musuh-musuh agamanya berusaha untuk mengotori hadits Nabi ﷺ, tentunya setelah mereka menyadari bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk mengacaukan al-Qur'anul Karim.

Akhirnya muncullah hadits-hadits dusta dan palsu, hingga para ulama yang memiliki ketakwaan yang tinggi berusaha untuk melawan dan menghambat gerakan musuh-musuh Allah ini, dengan membuat kaidah dan aturan yang ketat untuk periwayatan dari Nabi ﷺ, dengan begitu, tangan-tangan musuh itu terbelenggu, hingga akhirnya para ulama bisa membersihkan sunnah, mereka pisahkan yang shahih dari yang dhaif, lalu mereka kumpulan di kitab-kitab mereka, mereka juga bedakan antara para perawi yang *shaduq* dan perawi yang dusta, bahkan para perawi yang tidak dikenal mereka mendengar dan memiliki ketelitian walaupun ia secara pribadi adalah orang yang jujur tetap saja riwayatnya tidak diterima, dan masih banyak lagi pembahasan-pembahasan yang secara panjang lebar dibahas dalam buku-buku *mushthalah* hadits.

Para ulama sejak dari masa tabi'in bahkan sejak masa shahabat, mereka menyaring hadits-hadits, meneliti para perawinya, dan memilah-milah mereka. Di antara ulama-ulama yang menjaga dan berjuang membela sunnah adalah Yahya bin Main, Ahmad bin Hanbal, Ali bin al-Madini, Muahmmad bin Ismail al-Bukhari, Syu'bah bin al-Hajjaj, Ibnu Hibban, al-Uqaili, Ibnul Jauzi, Adz Dzahabi, Ibnu Hajar, dan para ulama lain yang tak terhitung jumlahnya.

Adapun di masa kita sekarang ini adalah seorang imam, ahlul hadits, seorang yang terkemuka di negeri Syam, pembawa aroma yang wangi sekaligus menjadi kiblat pakar-pakar hadits di era sekarang ini; al-Allamah asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin bin Nuh Najati al-Albani, semoga Allah merahmatinya, dan menempatkannya di surga yang luas. Beliaulah seorang yang apabila namanya disebut, bergetarlah hati para pakar Ahli Hadits dan orang-orang yang cinta dengan sunnah Nabi ﷺ, dengannya Allah memperbaharui ciri khas agama ini setelah sirna selama beberapa masa, kita bisa mengingat

masa Yahya ibnu Main, Abdur Razaq, dan Ibnul Mubarak ketika mendengar sosok seperti beliau, bisa tergambarkan bagaimana dulu mereka melakukan perjalanan jauh hanya untuk mencari hadits, dan bagaimana akhirnya mereka didatangi oleh banyak orang. Pada zaman sekarang ini, sungguh aku belum pernah melihat seorang yang didatangi oleh banyak manusia seperti ketika mereka mendatangi seorang pakar hadits dunia.

Keadaan sunnah sebelum masanya bisa dikatakan terlupakan, kecuali hanya beberapa saja, bahkan hadits serasa suatu yang asing, mereka tidak bisa membedakan mana hadits yang shahih dan mana hadits yang lemah, mana hadits yang bisa diterima dan mana hadits yang tidak bisa diterima, bahkan para ahli fikih, khatib, para dai, dan para guru berdalil dengan hadits-hadits palsu yang dibuat atas nama Nabi mereka ﷺ, karena memang mereka tidak mengetahui akan perkara dan permasalahan ini.

Diutuslah oleh Allah di awal abad yang keempat belas seorang yang memperbaharui kembali agama ini, berkemilaulah nama al-Albani, semua orang mengetahuinya, baik kalangan atas maupun kalangan bawah, berbondong-bondong manusia berdatangan kepadanya, baik orang yang berasal dari tempat yang dekat maupun dari tempat yang jauh, bahkan semua datang kepadanya, baik kawan atau pun lawan.

Beliau hidup hanya untuk berhidmat kepada sunnah Nabi, dengan membedakan antara yang shahih dan dhaif, ia tanamkan kepada dirinya untuk menggarap proyek yang besar, yakni 'mendekatkan sunnah kepada umat ini', maka beliau menulis kitab-kitab yang begitu banyak, yang semua tiada duanya dan jarang para ulama lain menulis seperti apa yang beliau tulis, beliau juga men-*tahkik* kitab-kitab hadits dengan *tahkik* yang tiada serupa dengannya.

Di antara kitab-kitabnya yang sangat penting adalah dua kitab silsilah hadits, silsilah hadits-hadits shahih, dan silsilah hadits-hadits lemah, beliau kumpulkan di dalamnya jumlah

yang sangat besar dari hadits-hadits Nabi ﷺ, kemudian menganalisa sanad-sanad dan menelusuri jalan-jalannya, lalu beliau pisahkan hadits-hadits yang lemah dalam kitab silsilah dan hadits-hadits yang shahih dalam kitab silsilah yang lainnya.

Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya atasnya, membalas semua usahanya dalam membela agama ini dengan seluruh kebaikan.

Berangkat dari asas agama ini; berpegang teguh dan berjalan setapak dengan jejak-jejak langkah para salafiyin, mengenali apa-apa yang ada di masa tiga generasi yang pertama, memahami sunnah dengan yang mereka fahami, dan berpegang teguh dengan petunjuknya, kita bisa fahami bahwa ucapan dan jejak-jejak orang-orang yang hidup di tiga generasi ini, terlebih lagi dari kalangan para shahabat Nabi ﷺ memiliki peranan yang begitu penting dan kedudukan di dalam syariat kita ini.

Usaha para ulama dalam menjaga sunnah di antaranya dengan berusaha untuk menukil, menghafal, dan mengumpulkan atsar-atsar para shahabat dan tabi'in, kerana merekalah penerus yang menyampaikan pesan-pesan Rasullah ﷺ, dan merekalah yang mengungkapkan apa yang sebelumnya tidak jelas dan sebelumnya tersembunyi dan tidak bisa difahami, seperti halnya hadits menjelaskan al-Qur'an, maka peran atsar-atsar dan ucapan mereka adalah menjelasakan hadits-hadits Nabi ﷺ.

Dan tidak diragukan, bahwa apa yang berlaku kepada hadits-hadits Nabi ﷺ berlaku juga kepada atsar-atsar para shahabat, yaitu dengan disaring sanad-sanadnya dan diteliti keadaan para perawinya, dengan tujuan agar setiap ucapan dinisbatkan kepada orang yang memang mengatakannya.

Saya melihat belum ada yang menyatukan atsar-atsar salaf ini dalam satu kitab seperti disatukannya hadits-hadits Nabi ﷺ dalam kitab tersendiri. Oleh sebab itu, aku bertekad untuk mengumpulkan atsar-atsar yang kudapatkan dan men-

*takhrij*nya sesuai dengan kaidah dan aturan dalam men-*takhrij* hadits, dengan mempelajari para perawi dan keadaan-keadaan mereka, beserta *syawahid* dan *mutaba'at*-nya jika memang ada, apabila ada keterangan-keterangan dari ahlul ilmi yang berkaitan dengan atsar yang ada, maka saya tidak ragu untuk menetapkannya.

Usaha yang aku lakukan ini sebagai realisasi dari impian seorang pakar hadits al-Albani ﷺ untuk mengumpulkan dan memperhatikan atsar-atsar ini, seperti halnya hadits-hadits Nabi yang *marfur'*, isyarat impian ini didapatkan dari pertanyaan yang diajukan oleh Syaikh yang mulia Abdullah bin Shalih al-Ubailan kepada Syaikh al-Albani ﷺ.

Meniru apa yang telah dilakukan oleh pakar hadits al-Albani ﷺ dalam silsilah shahih dan dhaifnya; beliau satukan hadits-hadits yang shahih dalam silsilah yang tersendiri dan hadits-hadits yang tidak shahih dalam silsilah tersendiri pula, seperti ini juga yang aku lakukan dalam silsilah ini.

Namun tentunya sangat sulit untuk mengumpulkan atsar-atsar sesuai dengan bab-bab fikih secara berurutan dalam satu kitab; karena untuk seperti itu memerlukan waktu yang tidak sebentar, usaha dan kesungguhan yang luar biasa, dan perlu menguasai seluruh atsar-atsar yang sudah tercetak maupun yang masih dalam bentuk manuskrip. Aku juga mengikuti metode al-Albani dalam silsilah shahih dah dhaifnya, yaitu dengan menyebutkan apa yang datang kepadaku dan apa yang aku dapatkan, lalu aku urutkan sesuai dengan bab-bab fikih pada daftar isi buku ini, tentunya agar orang yang membaca dan mencarinya lebih mudah untuk mendapatkan apa yang ia kehendaki dari atsar-atsar yang ada dalam kitab silsilah ini.

Adapun perbedaan antara apa yang aku lakukan dengan yang telah dilakukan oleh asy-Syaikh Zakariya bin Ghulam Qadir al-Bakistani dalam kitabnya *Ma Shahha min Atsaris Shahabat fil Fiqh* yang diterbitkan oleh Daril Kharraz dan Dar Ibnu Hazm, inti perbedaannya adalah sebagai berikut:

Pertama, kitab beliau hanya merangkum atsar-atsar para shahabat; dalam permasalahan fikih, tanpa ada atsar-atsar dari para tabi'in, adapun buku ini mengumpulkan atsar-atsar baik dari para shahabat maupun dari tabi'in.

Kedua, kitab beliau, semoga Allah memberikan taufik kepadanya hanya khusus dalam pembahasan fikih, tidak menampilkan bab-bab agama yang lainnya, sedangkan buku ini bersifat universal tanpa terikat dengan bab-bab tertentu.

Ketiga, banyak atsar terkait dengan kitabnya yang terlewatkan oleh beliau, semoga Allah memberikan taufik kepadanya, dan beliau tidak menggabungkannya dalam kitab beliau, dan ini dimungkinkan karena sulitnya untuk mencakup atsar-atsar ini dalam pembahasan fikih, seperti telah dijelaskan di atas, dan nanti akan semakin jelas lagi di sela-sela pembahasan kitab silsilah ini, *insya Allah.*

Keempat, beliau hanya mengambil referensi yang sangat sedikit dalam kitabnya, di antara yang terpenting yaitu *Al Ausath* yang ditulis oleh Ibnu Mundzir, *al-Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Abdur Razaq*, dan yang lainnya.

Sedangkan dalam buku silsilah ini, *insya Allah*, aku kumpulkan atsar-atsar para shahabat dan tabi'in dari kitab-kitab hadits yang sudah tercetak, di antaranya sunan, musnad-musnad, dan kitab-kitab yang mengumpulkan hadits-hadits, dan juga yang kutemukan dari manuskrip-manuskrip tentang hadits.

Kelima, dalam menghukumi atsar-atsar ini aku sebutkan secara terperinci berlandas dengan keterangan-keterangan yang ada dari kalangan ulama salaf, jika tidak ada keterangan dari mereka kujelaskan dengan menyebutkan jalan-jalan atsar tersebut, kemudian men-*takhrijnya* secara ilmiah, sesuai dengan kaidah-kaidah *takhrij* hadits-hadits *marfu'*.

Buku yang ada di tangan anda ini adalah buku jilid pertama, yaitu bagian yang shahih dari atsar-atsar ini, tercakup di dalam buku ini tiga ratus lima puluh atsar, dan *insya Allah* akan menyusul terbit silsilah-silsilah yang berikutnya, semoga Allah

memudahkan urusan kita, memberikan kita bantuan, dan merahmati kita.

Demikian; dan aku memohon kepada Allah ﷻ agar menerima amalan-amalan kita, dan semoga amalan kita termasuk amalan yang ikhlas, semoga tidak ada satu pun dari makhluk-Nya yang menjadi tujuan dan maksud kita.

Kitab yang berada di tangan pembaca sekalian adalah usaha dan buatan manusia, mungkin ada salah dan kekurangannya, dan mungkin juga ada kebenarannya, apabila yang pertama memang ada dalam buku ini, maka saya memohon ampunan kepada Allah dari segala kesalahan dan kekeliruan, dan aku berharap kepada orang yang menemukan kesalahan itu dalam buku ini untuk membenarkan dan mengingatkan, karena ilmu itu akan mengasihi orang-orang yang memilikinya, nasihat merupakan tugas dari agama kita ini. Namun jika yang ada di buku ini adalah yang kedua (kebenaran-*pent.*) maka aku memohon kepada-Nya agar kita diberikan taufiq atasnya, dan itu merupakan karunia, nikmat, kemuliaan, dan anugrah dari Allah, segala puji bagi Allah di setiap keadaan.

Ya Allah, semoga shalawat-Mu tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau curahkan shalawat atas Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan berkahilah Nabi Muhammad dan keluarganya seperti Engkau memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya, Engkaulah Dzat Yang Terpuji dan Mulia.

Ditulis oleh
hamba yang selalu membutuhkan ampunan
dari Rabbnya Yang Maha Penyayang
Abu Abdillah ad-Dani bin Munir al-Zahawi
Al Jiyyah, manthiqah Jabal Lubnan
3 Shafar 1423 H

بِسْمِ اللهِ ٱلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ya Allah, mudahkanlah dan bantulah!

ALLAH MELIHAT HATI-HATI HAMBA-NYA

[١] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

[1] Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata, "Sesungguhnya Allah melihat hati-hati hamba-Nya, dan Dia dapatkan hati Muhammad adalah hati yang paling baik di antara hati-hati hamba-Nya, maka dipilihlah dia untuk diri-Nya. Kemudian, dia diutus dengan risalah-Nya. Setelah dia melihat hati-hati hamba-Nya yang paling baik setelah hati Muhammad ﷺ, Dia dapatkan hati para shahabatnya adalah sebaik-baik hati di antara hati hamba-Nya, maka mereka dijadikan orang-orang yang berada di belakang nabi-Nya. Mereka berperang untuk membela agama-Nya. Apa yang dipandang oleh orang-orang muslim itu sebagai suatu kebaikan, di sisi Allah pun merupakan kebaikan. Apa yang mereka pandang sebagai suatu keburukan, di sisi Allah juga merupakan keburukan."[1]

---

[1] Atsar hasan, dikeluarkan Imam Ahmad dalam *al-Musnad* (I/379, No. 3600, tahqiq *Syakir*), al-Quthai'i dalam tambahannya atas kitab *Fadhailus Shahabat* (541), Hakim dalam *al-Mustadrak* (III/78), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (IX/ No. 8582), al-Ajuri dalam *asy-Syari'ah* (II/413, 414/1204,

Hukum Mencukil Mata Kuda atau Lainnya

[٢] قَالَ الحَافِظُ أَبُوْ جَعْفَر مُحَمَّدُ بن سُلَيْمَان المصِيْصِي المعْرُوْفُ بِ"لوين" فِي جُزْئِهِ[ص٦٨/ رقم: ٣١-ط. مَكْتَبَةُ الرُّشْدِ بالرياض]: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْر بن عَبَّاس، عَنْ عَبْدِ الملك بن عُمَيْر، عَنْ مُحَمَّدِ بن المُنتشر، عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِي، قَالَ: "كَانَ لِي أَفْرَاسُ فِيْهَا فَحْلٌ، شَرْوُهُ عِشْرُوْنَ أَلْف دِرْهَم فَقَأَ عَيْنَهُ دَهْقَان، فَأَتَيْتُ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُ فَكَتَبَ إِلَى سَعدْ بن أَبِي وَقَاص رَضِي الله عَنْه: أَنْ خَيِّرَ دَهْقَانَ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيْهِ عِشْرِيْنَ أَلْفًا وَيَأْخُذُ الفَرَسَ، وَبَيْنَ أَنْ يُغَرِّمُ رُبْعُ الثَّمَنِ. فَقَالَ لِي دَهْقَانُ: مَا أَصْنَعُ بِالفَرَس؟ فَغُرِّمَ رُبْع الثَّمَنِ."

[2] Al-Hafidz Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman al-Mashishi yang dikenal dengan "Luwain" berkata dalam juznya (hlm. 68/No.21, cetakan Maktabah Arusdhi, Riyadh), "Abu Bakar bin 'Ayyas menuturkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dari Muhammad bin al-Muntasyir, dari Urwah al-Bariqi, 'Aku memiliki beberapa kuda, di antara kuda-kuda itu ada yang jantan dengan harga 20.000 dirham. Ada seorang dihqan mencukil matanya, lalu aku mendatangi Umar. Dia menulis pesan untuk Sa'ad bin Abi Waqash agar memberi pilihan kepada dihqan tersebut antara memberinya

---

1205, 1206), al-Bazzar dalam *al-Bakhr az-Zakhar* (V/212/1816) atau *Kasyful Astar* (I/81/130), Abu Bakar bin an-Naqur dalam *al-Fawaid* (32), dan Ibnul A'rabi dalam *mu'jam*-nya (II/443/861).

20.000 dengan mengambil kuda tersebut atau didenda sebesar seperempat dari harganya. Lalu, dihqan tersebut berkata kepadaku, 'Apa yang bisa kulakukan dengan kuda itu?!' Maka, dia didenda sebesar seperempat dari harganya.'"[2]

Dihqan bisa bermakna 'seorang *tajir*', 'seorang yang bertindak kasar', 'tokoh tani asing', atau 'ketua daerah tertentu'.

Di dalam atsar ini ada penjelasan yang menunjukkan bahwa penulisan hadits dan hukum-hukum yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin tidak seperti yang dikira sebagian orang.

Atsar ini dimasukkan pada kata pengantar yang kutulis untuk kitab *Taqyidul Ilmi* karya al-Khatib al-Baghdadi, cetakan Maktabah 'Ashriyah, pada Bab "Pembukuan Hadits".

Di dalam atsar tersebut juga ada penjelasan tentang hukum syari orang yang mencukil mata seekor kuda atau lainnya, seperti yang sudah dirincikan dalam atsar ini.

---

[2] Atsar hasan. Semua perawinya tsiqah. Al-Hafidz berkata tentang Abdul Malik bin Umair al-Lakhami, "Tsiqah, fasih, 'alim, hafalannya berubah dan mungkin dia melakukan *tadlis*."

Aku katakan: Bahkan, dia seorang yang *shaduq*, hasan haditsnya, *insya Allah*u Ta'ala. Sebagaimana bisa dilihat secara rinci di dalam *Tahrir Taqrib at-Tahdzib* (II/386-387/4200).

PERINGATAN TENTANG SUATU ADAB DARI ADAB-ADAB MAJELIS

[٣] عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي

[3] Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah ﷺ, "Apabila kami mendatangi Nabi ﷺ, salah seorang di antara kami duduk di mana majelis itu berakhir."[3]

---

[3] Atsar shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (V/91, 107-108) atau No. (20924, 2116-*Quthubah*), anaknya; Abdullah di dalam penambahannya atas *al-Musnad* (5/98) atau (21004-*Qurthubah*), Abu Daud (4825), al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrodh* (1141), an-Nasa'i dalam *al-Kubra* (3/453/5899), at-Tirmidzi (2725), Zuhair bin Harb di dalam *al-Ilmu* (No.100), Abu Jafar al-Mashishi Luwain di dalam *Juznya* (No. 22), Ibnu Hibban (14/345/6433), ath-Thayalisi (780), al-Baihaqi (3/231), ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* (2/No. 1951), al-Mu'afa bin Imran di dalam *az-Zuhdu* (No. 132) dan Abu Nu'aim di dalam *Dzikru Akhbari Ashbuhan* (299). Dari jalan Syuraik bin Abdillah, dari Samak, dari Jabir bin Samurah dengan redaksi tersebut.

At-Tirmidzi mengatakan, 'Hadits hasan shahih gharib', hadits ini juga diriwayatkan oleh Zuhair dari Samak'.

Syaikh al-Albani ﷺ berkata dalam *ash-Shahihah* (1/2/648, No. 330), 'Syuraik ada kelemahan dari segi hafalannya, namun *mutaba'ah*-nya Zuhair kepadanya menjadikan ia kuat, dan dia adalah Zuhair bin Mu'awiyah bin Khudaij, dia adalah seorang yang *tsiqah* termasuk dari para perawi *asy-Syaikhani* (Al-Bukhari dan Muslim-*pent.*)

Al-'Allamah al-Albani ﷺ berkata, "Di dalam hadits ini ada peringatan tentang suatu adab dari adab-adab majelis di masa Rasulullah ﷺ. Adab ini dilalaikan oleh manusia sekarang ini, bahkan oleh ahli ilmu, yaitu jika seseorang memasuki majelis, hendaknya dia duduk di mana majelis itu berakhir walaupun di kayu sandaran pintu. Jika dia mendapatkan akhir majelis seperti itu, dia duduk di atasnya, dan tidak berharap agar ada orang yang berdiri dari majelisnya, kemudian mempersilahkan duduk di tempat duduknya. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sebagian orang yang sombong dari kalangan para pejabat dan orang-orang congkak dari kalangan yang dianggap sesepuh."

SUNNAH ITU LEBIH BAIK

[٤] قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْد ﷺ: الاِقْتِصَادُ فِي السَّنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الاِجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ

[4] Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata, "Sedikit yang sesuai sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah."[4]

---

[4] Atsar shahih. Dikeluarkan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (I/103), A - mad di dalam *az-Zuhud* (No. 869-cetakan *Darul kitab al-'Arabi*), ad-Darimi dalam *Musnad* atau '*sunan*-nya (1/83/217,-cetakan *Darul Kitab al-'Arabi*) atau (1/296/223-cetakan *Husain Salim Asad*), al-Lalika'i (1/16, 99/13, 14, 114), al-Mawarzi dalam *As-Sunnah* (No. 90-cetakan *al-'Ashimah*), Ibnu Baththah dalam *al-Ibanah* (1/No. 161, 201, 246, 247), Abu Dzar al-Harawi dalam *Dzammul Kalam wa Ahlihi* (3/70/429, 430-cetakan al-'Ululm wal Hikam), atau

Disyariatkannya Berkunyah dan Keutamaan Memberikan Makanan

[٥] عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ: أَنَّ صُهَيْبًا كَانَ يُكَنَّى أَبَا يَحْيَى وَيَقُولُ إِنَّهُ مِنْ الْعَرَبِ وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ الْكَثِيرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ مَا لَكَ تُكَنَّى أَبَا يَحْيَى وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ وَتَقُولُ إِنَّكَ مِنْ الْعَرَبِ وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ الْكَثِيرَ وَذَلِكَ سَرَفٌ فِي الْمَالِ فَقَالَ صُهَيْبٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّانِي أَبَا يَحْيَى وَأَمَّا قَوْلُكَ فِي النَّسَبِ فَأَنَا رَجُلٌ مِنْ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَلَكِنِّي سُبِيتُ غُلَامًا صَغِيرًا قَدْ غَفَلْتُ أَهْلِي وَقَوْمِي وَأَمَّا قَوْلُكَ فِي الطَّعَامِ فَإِنَّ رَسُولَ

(2/344, 345/437, 438-cetakan *al-Guraba' al-Atsariyyah*), al-Khathib al-Baghdadi dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/383/391), dan Ibnu Abdil Bar dalam *Jami Bayanil Ilmi* (2/1178/2334)-dengan *ta'liq*-. Dari jalan al-A'masy, dari 'Imarah bin Umair dan Malik bin al-Harits, dari Abdur Rahman bin Yazid, dari Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi tersebut, dan isnadnya shahih.

Atsar ini juga mempunyai jalan lain pada ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (10/No. 10488), namun jalur ini ada kelemahan, dengan sebab adanya Muhammad bin Basyir al-Kindi, lihat *Majma'ul Zawaid* (1/173). Ada juga jalur lain pada al-Mawarzi di dalam *As-Sunnah* (91), Ibnu Baththah dalam *al-Ibanah* (1/No. 178, 179), dan Abu Ja'far ath-Thusi asy-Syi'i dalam *al-Amali* (No. 484).

Atsar ini juga diriwayatkan dari Abu Darda' dan Ubai bin Ka'b.

Atsar ini telah dishahihkan oleh pakar hadits al-Albani di dalam *ash-Shalatut Tarawih* (hlm. 6, cetakan *al-Maktab al-Islami*).

Adapun atsar Abu Darda' dikeluarkan oleh Ibnu Nashr al-Mawarzi di dalam *As-Sunnah* (No. 102), Ibnu Baththah (232), al-Lalika'i (115) dan lainnya. Atsar ini juga shahih.

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَرَدَّ السَّلَامَ فَذَلِكَ الَّذِي يَحْمِلُنِي عَلَى أَنْ أُطْعِمَ الطَّعَامَ

[5] Dari Hamzah bin Shuhaib; adalah Shuhaib dipanggil dengan kunyah Abu Yahya, dan ia mengatakan, 'Sesungguhnya Shuhaib itu adalah orang Arab, dia memberikan banyak makanan, maka Umar berkata kepadanya, 'Wahai Shuhaib, ada apa gerangan hingga engkau dipanggil dengan kunyah Abu Yahya sedangkan engkau tidak memiliki seorang anak? Dan engkau katakan bahwa engkau orang Arab, dan memberikan banyak makanan, bukankah itu menghamburkan harta?' Lalu Shuhaib menjawab, 'Sesungguhnya yang memberikan kunyah Abu Yahya adalah Rasulullah ﷺ, adapun pertanyaanmu tentang nasabku, maka aku adalah seorang dari an-Namir bin Qasith dari penduduk al-Maushil, namun aku ditawan ketika aku masih kecil, dan aku pun lupa keluarga dan kaumku. Adapun pertanyaanmu tentang memberikan makanan, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah mengatakan, 'Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberikan makanan dan menjawab salam; inilah yang membuat aku memberikan makanan'.[5]

---

[5] Atsar hasan. Dikelurkan oleh Ahmad oleh di dalam *al-Musnad* (6/16), atau No. (34032, *al-Qurthubah*), Ibnu Majah secara ringkas dalam *al-Mu'jamul Kabir* (3738), ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (8/No. 7310). Luwain dalam *Juznya* (No. 63), Ibnu Sa'ad di dalam *ath-Thabaqat* (3/170-171), ath-Thahawi dalam *Syarhul Ma'anil Atsar* (4/340) dan Abu Nu'aim di dalam *Hilyatul Auliya* (1/153)

Dari jalan Abdur Rahman bin Mahdi, dari Zuhair, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Hamzah bin Shuhaib dengan redaksi di atas.

Di dalam *ash-Shahihah* (1/1/110) Syaikh al-Albani berkata, 'Isnadnya Shahih walaupun di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Zuhair; yaitu Ibnu Muhammad at-Tamimi al-Khurasani; ini adalah periwayatan orang-orang non syam darinya, dan riwayat itu adalah riwayat yang benar, tetapi tidak ada yang men-*tautsiqnya* kecuali Ibnu Hibban, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali dua orang, tetapi dia adalah seorang tabi'in, jadi haditsnya bisa dihasankan'.

FAIDAH-FAIDAH HADITS

[Keterangan dengan tema seperti ini adalah keterangan al-'Allamah al-Albani رحمه الله].

Hadits ini mengandung beberapa faidah, di antaranya:

Pertama: Disyariatkannya berkunyah walaupun tidak memiliki anak; ada hadits shahih dalam shahih al-Bukhari dan yang lainnya bahwa Nabi ﷺ memberikan kunyah kepada anak kecil perempuan ketika beliau memakaikan pakaian yang indah kepadanya, maka beliau mengatakan, 'baju ini bagus wahai Ummu Khalid, baju ini bagus wahai Ummu Khalid'.

Namun kaum muslimin apalagi yang non-Arab telah meninggalkan sunnah ini, bukan hanya sunnah orang arab akan tetapi ini adalah sunnah Islam; sangat sedikit orang yang menggunakan kunyah, baik orang yang mempunyai sejumlah anak, apalagi yang tidak memiliki anak, malah sunnah ini diganti dengan gelar-gelar yang tidak ada contoh sebelumnya, seperti; al-Afandi, al-Baik, al-Basya, as-Sayyid, al-Ustadz dan semisalnya yang sebagiannya atau bahkan semuannya termasuk kepada *tazkiyyah* yang terlarang berdasar hadits-hadits, jadi, waspadalah terhadap perkara ini.

Kedua: keutamaan memberikan makanan, ini termasuk adat kebiasaan bagus yang memang orang-orang arab lebih unggul dalam masalah ini daripada umat-umat yang lain, kemudian datanglah syariat Islam dan menguatkan kebiasaan ini sebagaimana disebutkan dalam hadits ini, berbeda dengan orang-orang Eropa; mereka tidak mengenal kebiasaan ini, kecuali negara yang dekat dengan Islam seperti Albania dan sekitarnya.

Yang sangat menyedihkan, umat kita mulai lebih memilih mereka daripada cara hidup kita; baik yang sesuai dengan

---

Syaikh al-Albani mengatakan, 'Secara global hadits ini menjadi kuat dengan jalan-jalan ini, seperti yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *al-Fath* (4/413). *'ash-Shahihah* (No. 44).

Islam atau yang menyelesihinya, mulailah mereka tidak memperhatikan tamu, tidak memikirkannya sama sekali, kecuali di acara-acara yang resmi saja, perbuatan ini tidak bagus, seharusnya jika datang kepada kita seorang kawan muslim dari mana pun, itu adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan peran kita; kita tawarkan kepadanya agar ia bertamu di rumah kita, karena itu memang haknya yang harus kita penuhi selama tiga hari, sebagaima dijelaskan di dalam hadits-hadits yang shahih.

Yang lebih aneh lagi adalah sesuatu yang di dengar oleh seorang muslim pada zaman ini yaitu merasa bangga dengan ketimurannya namun tidak menempatkannya dengan tepat yang demikian itu tidak kita dapati dari kebanyakan orang yang mendengung-dengungkannya mempraktekkan akhlak-akhlak ketimuran seperti sifat dermawan, semangat, mulia dan sebagainya yang termasuk ciri khas umat.

Semoga Allah merahmati orang yang mengatakan:

Sebuah umat itu akan selalu eksis selama akhlaknya ada
Bila akhlak mereka telah sirna, sirna pula keberadaannya.

Hukum Berbicara ketika Adzan dan Iqamat

[٦] قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَزْغٍ فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَزِمَةٌ

[6] Imam al-Bukhari ﷺ berkata, 'Musaddad menuturkan kepada kami, ia berkata, 'Hammad menuturkan kepada kami dari Ayyub dan Abdul Hamid shahabatnya az-Ziyadi dan 'Ashimul Ahwal, dari Abdullah bin al-Harits ia berkata, 'Ibnu Abbas berbicara kepada kami di hari ketika tanah berlumpur (becek) karena hujan, maka ketika mu'adzin sampai lafadz *hayya 'alash shalah* maka ia memerintahkan agar ia menyeru dengan lafadz *ashalatu fii rihal* (shalatlah di rumah), maka mereka saling memandang satu dengan yang lainnya, ia pun berkata, 'Ini telah dilakukan oleh orang yang lebih baik darinya, dan shalat di rumah adalah *al-'azimah*.[6]

[6] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (616, 668, 901), Muslim (699), Abu Daud (1066), Ibnu Majah (936), dan Luwain dalam juznya (No.76).
Dari jalan Abdul Hamid dengan redaksi di atas.

Fiqih atsar

Atsar ini diturunkan oleh al-Imam Abu Abdillah al-Bukhari dalam shahihnya; kitab adzan (10), bab berbicara ketika adzan kemudian ia katakan, 'Dan telah berbicara Sulaiman bin Shurad' beginilah disebutkan secara *mu'alaq*.

'Sedangkan Abu Nu'aim syaikhnya Bukhari dalam kitabnya *Ashalah'* menyebutkan secara *maushul*, dan diturunkan oleh al-Bukhari dalam *tarikh'* dari Abdullah bin al-Harits dan isnadnya shahih dengan lafadz:

أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ فِي العَسْكَرِ فَيَأْمُرُهُ بِالحَاجَةِ فِي آذَانِهِ

Bahwa ia pernah mengumandangkan adzan di perkemahan lalu ia memerintahkan budaknya dengan suatu kebutuhan ketika ia sedang adzan'.

Ini adalah perkataan al-Hafidz Ibnu Hajar.

Aku katakan, atsar ini diturunkan oleh Ibnu Abi Syaibah di *mushannaf-nya* (1/192).

Adapun permasalahan berbicara ketika adzan dan iqamat telah dijelaskan oleh al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali *rahimahulloh* di dalam *Fathul Bari* (3/490-491-cetakan *Ibnul Jauzi*, 'Para ulama berselisih pendapat dalam masalah berbicara ketika adzan dan iqamat dengan tiga pendapat;

Pertama: Tidak mengapa untuk berbicara ketika adzan dan iqamat, pendapat ini adalah pendapat Hasan al-Bashri dan al-Auza'i.

Kedua: Berbicara ketika adzan dan iqamat adalah perbuatan yang makruh, ini adalah pendapat Ibnu Sirin, Asya'bi, an-Nakha'i, Abu Hanifah, Malik, Atsauri, asy-Syafi'i, dan riwayat dari Ahmad.

Dan mereka semua menjadikan makruhnya berbicara ketika iqamat lebih berat.

Atas dasar ini Atsauri dan sebagian ulama mengatakan tidak dimakruhkan apabila seseorang berbicara untuk maslahat tertentu seperti menjawab salam dan menjawab orang yang bersin.

Adapun nash dari Ahmad yang terdapat di dalam riwayat Ali bin Sa'ad bahwa perbuatan itu dimakruhkan, dan ini adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah.

Para ulama syafi'iyah berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak makruh, namun lebih baik ditinggalkan.

Begitu juga permasalahan berbicara untuk maslahat tertentu, apabila berbicara yang tidak ada maslahatnya maka dimakruhkan.

Ishaq berkata, 'Apabila pembicaraannya untuk maslahat yang bukan duniawi; seperti menjawab salam dan amar ma'ruf maka tidak makruh, namun jika selain itu maka makruh, inilah kemungkinan yang dilakukan oleh Sulaiman bin Shurad.

Ibnu Bathah dari kalangan ulama kami menyetujui pendapat ishaq jika memang itu terjadi karena maslahat.

Adapun Atho' dan 'Urwah memberikan keringanan untuk berbicara ketika adzan.

Ketiga: Berbicara dimakruhkan ketika iqamat dan tidak dimakruhkan ketika adzan, dan ini adalah pendapat yang masyhur dari Ahmad, seperti yang dinukil oleh kebanyakan kebanyakan ulama dalam madzhabnya, dengan dalil perbuatan Sulaiman bin Shurad.

Al-Auza'i berkata, 'Dibolehkan menjawab salam ketika adzan dan tidak boleh ketika iqamat, sedangkan az-Zuhri berpendapat, apabila berbicara ketika mengumandangkan iqamat maka ia mengulanginya.

Adapun Perbedaan antara keduanya adalah bahwa iqamah itu pada dasarnya diucapkan dengan cepat, ketika ia berbicara maka dasar ini tidak ada..

Lalu beliau mengatakan inti permasalahan berbicara ketika adzan, serupa dengan permasalahan berbicaranya seorang khatib di dalam khutbahnya. Yang mashur dari Ahmad bahwa tidak dimakruhkan bagi seorang khatib untuk berbicara, tetapi yang dimakruhkan adalah orang yang mendengarnya.

Lafadz فِي يَوْمِ رَزْغٍ dengan huruf *zai* dan *ghain* bermakna 'lumpur'.

Adapun perintahnya kepada muadzin untuk mengatakan الصَّلاةُ فِي الرِّحَال waktu beliau memerintahkannya diperselisihkan oleh para ulama, al-Hafidz berkata di dalam *Fathul Bari* (2/117), 'Ibnu Huzaimah membuat bab tersendiri dalam permasalahan ini, seperti diikuti oleh Ibnu Hibban, kemudian al-Muahibb ath-Thabari membuang kalimat *'Hayya 'alash shalati yaumal mathar* (mari kita menunaikan shalat dihari hujan), hal ini karena mungkin beliau memandang dari segi makna kalimat tersebut, karena seakan-akan kalimat *hayya 'alash shalah, Ashalatu fir rihal, dan shallu fi buyutikum* semuanya bertentangan dengan makna dari kalimat yang dibuang oleh ath-Thabari.

Dalam salah satu pendapat ulama' syafi'iah mengatakan bahwa lafadz itu diucapkan setelah adzan, pendapat yang lain mengatakan kalimat itu diucapkan setelah mengucapkan dua *hayya 'ala,* adapun yang sesuai dengan hadits adalah seperti yang disebutkan di muka.

Imam an-Nawawi di dalam *al-Minhaj' -Syarh Shahih Muslim*– (5/207), 'Boleh dikatakan setelah selai adzan atau ketika adzan, kerena keduanya ada dalam sunnah, namun jika diucapkan setelah selesai adzan itu lebih bagus; agar tidak merubah lafadz adzan yang ada'.

Adapun makna *azimah* adalah kebalikan dari *rukhshah* (keringanan).

MENINGGALKAN SUNNAH NABI AKAN TERSESAT

[٧] عَنْ حُذَيْفَةَ ابنَ اليَمَان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ الفِتْنَةَ وُكِّلَتْ بِثَلَاثٍ؛ بِالحَاذِ النَّحْرِيْر الَّذِيْ لَا يَرْتَفِعُ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا قَمَعَهُ بِالسَّيْفِ، وَبِالخَطِيْبِ الَّذِيْ يَدْعُو إِلَيْهَا، وَبِالسَّيِّد، فَأَمَّا هَذَانِ فَتبطحهُمَا لِوُجُوْهِهِمَا، وَأَمَّا السَّيِّدُ فَتبحَثُهُ حَتَّى تَبْلُوَ مَا عِنْدَه.

[7] Dari Khudzaifah bin al-Yaman رضي الله عنه, 'Sesungguhnya fitnah itu akan dikuatkan dengan tiga hal: dengan seorang cendikia yang menguasai berbagai disiplin ilmu, di mana orang yang menentangnya pasti akan dihalangi dengan pedang, dengan khathib yang selalu menyeru kepada fitnah itu, dan dengan seorang tokoh pemimpin. Adapun saeorang yang cerdas dan khathib, keduanya bisa tersebar karena kemuliaan dan arahan-arahannya, adapun seorang tokoh pemimpin, maka fitnah itu menjadi ujian baginya. (Dengan bekal ilmu yang ada padanya mungkin ia akan sadar ketika awal fitnah itu muncul, atau mungkin di pertengahan atau di akhirnya, namun bisa juga ia terseret, hingga ia sesat dan menyesatkan orang-orang yang di sekitarnya).[7]

---

[7] Shahih. Diturunkan oleh Ahmad di dalam *az-Zuhud* (2/136-cetakan *an-Nahdhah*), Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushnaf* (15/17-18-cetakan *al-Hind*), atau (7/450/37124-cetakan *al-Ilmiyyah*), Nu'aim bin Hammad dalam *al-Fitan* (No. 352), Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliya* (1/274), dan Abu Amr ad-Dani di dalam *as-Sunnan al-Waridah fil fitan* (No. 28)

Dari jalan al-'A'masy, dari Zaid bin Wahab, dari Hudzaifah dengan redaksi di atas.

Fikih atsar

Di dalam atsar ini terdapat peringatan kepada para khatib yang memanfaatkan khutbahnya untuk menyalakan bara api fitnah, atau menyeru kepadanya, di antara mereka adalah para khatib dari kelompok-kelompok harakah dan hizbi, mereka menggembor-gemborkan agar kita menentang pemerintah, atau memprofokasi para pemuda muslim dengan membicarakan kepemerintahan dan politik mereka, bukan mengarahkan mereka kepada ilmu dan memberikan motivasi kepada mereka untuk itu, karena yang lebih utama adalah memahamkan manusia agar mereka faham dengan agama mereka, memperingatkan mereka dari syirik dan bid'ah yang bertebaran di umat ini. *Wallahu 'alam.*

Kedudukan dan Pentingnya Shalat dalam Islam

[٨] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ

رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ

[8] Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata, 'Barangsiapa yang ingin bertemu Allah kelak dalam keadaan muslim, maka jagalah shalat yang lima waktu itu, sehingga nanti akan dipanggil dengannya. Sesungguhnya Allah mensyariatkan atas Nabi kalian sunnah-sunnah huda, dan shalat lima waktu itu merupakan sunnah-sunnah huda, maka bila kalian shalat lima waktu di rumah-rumah kalian seperti seorang yang malas ini, berarti kalian telah meninggalkan Sunnah Nabi kalian, dan jika kalian sudah meninggalkan Sunnah Nabi kalian maka kalian akan tersesat.

Tidaklah seorang bersuci dengan bagus, kemudian menuju ke salah satu masjid dari masjid-masjid ini, kecuali pasti akan ditulis dari setiap langkah kaki yang ia gerakkan sebagai kebaikan baginya, diangkat kedudukannya dan keburukannya akan dihapuskan.

Sungguh aku melihat kepada diri kami, tidaklah ada seorang yang meninggalkan shalat lima waktu kecuali seorang munafik yang jelas kenifakannya. Sungguh ada seorang laki-laki yang datang walaupun harus dituntun oleh dua orang hingga ia diposisikan di dalam shaf.

Dikeluarkan oleh Muslim (654), Abu Daud (550), an-Nasa'i dalam *al-Kubra* (1/297/922).

Di dalam riwayat Abu Daud dengan lafadz,

وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَكَفَرْتُم

Apabila kalian meninggalkan Sunnah Nabi kalian, maka kalian akan kufur.

Tidak dengan lafadz ضَلَلْتُمْ (*kalian akan tersesat*), dan riwayat ini adalah riwayat yang lemah, seperti yang dijelaskan oleh Syaikh al-Albani dalam Dha'if at-Targhib wat Tarhib (1/127/232)

Fikih atsar

- Atsar ini menjelaskan kedudukan dan pentingnya shalat dalam Islam.
- Perintah untuk menjaga shalat lima waktu pada waktu-waktunya, dikerjakan secara berjama'ah bagi yang wajib atasnya shalat berjamaah.
- Atsar ini menjelaskan bahaya meninggalkan shalat berjamaah, dan perbuatan itu termasuk di antara sifat-sifat orang-orang munafik, semoga Allah melindungi kita.
- Dalam hadits ini terdapat penjelasan tentang besarnya pahala dari perjalanan munuju ke masjid.
- Maksud dari kalimat *yuhada bainar rajulain* adalah berjalanan dengan bersandar bahu kepada dua orang.
- Dalam atsar ini terdapat penjelasan yang menunjukkan begitu semangatnya shahabat ﷺ untuk menjalankan Sunnah Nabi dan petunjuknya, sama sekali tidak meremehkannya dengan tidak meninggalkannya.

ANJURAN BEKERJA

[٩] قَالَ الإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنِ عَبْدِ اللهِ بن إِسمَاعِيْل البُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْم، حَدَّثَنَا حَنث بن الحَارِث، عَنْ أَبِيْهِ الحَارِث بن لَقِيط قال:كان الرجل مِنّا تُنْتج فرسه فَيَنْحَرُهَا، فَيَقُوْل: أَنَا أَعِيْشَ حَتَّى أَرْكَبَ هَذَا؟ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ ﷺ: أن أَصْلِحُوا مَا رَزَقَكُمُ اللهُ، فَإِنَّ فِي الأَمْرِ تَنَفُّسًا."

[9] al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkata, 'Abu Nu'aim menuturkan kepada kami, ia berkata, 'Hanasy bin al-Harits menuturkan kepada kami, dari bapaknya[Al-Harits bin Laqith], ia berkata, 'Ada seorang laki-laki dari kami yang kudanya beranak, lalu ia menyembelihnya dan ia berkata, 'Aku Akan hidup hingga aku mengendarai ini', maka datanglah surat dari Umar, yang isinya agar kalian memperbaiki apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian; karena dalam perkara ini akan selalu ada persaingan.[8]

---

[8] Diturunkan oleh Imam al-Bukhari di dalam *al-Adabul Mufrad* (No. 478)-bab (222)-*Ishthina'ul Mal*, Waki' di dalam *az-Zuhd* (No. 470), dan Hannad di dalam *az-Zuhd* (No. 1289).

Dishahihkan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah* (1/*Al Qismul Awal*/38-39, di bawah hadits No. 9).

Lihat *Fadhlullahi al-Shamad Syarhul Adabul Mufrad'* karangan al-Jailani (1/563)

[١٠] وَقَالَ البُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْص بن عَلِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرْ بن وَهْب الطَّائِفِيّ، قَالَ: حَدّثَنَا غُطَيْفُ بن أَبِي سُفْيَان، أَنَّ نَافِعَ بنَ عَاصِمٍ أَخبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرُو قَالَ لِابْنٍ أَخٍّ لَهُ خَرَجَ مِنَ الوَهْطِ: أَيَعْمَلُ عُمَّالُك؟ قال: لَا أَدْرِي، قَالَ: أَمَا لَوْ كُنْتٌ ثَقفياً لعلِمتَ ما يَعْمَلُ عُمَّالُك، ثُمَّ التَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَمِلَ مَعَ عُمَّالِهِ فِي مَالِهِ كَانَ عَامِلًا من عُمَّال اللهِ -عز وجل-

[10] al-Bukhari berkata, 'Abu Hafsh bin Ali menuturkan kepada kami, ia berkata, 'Abu 'Ashim menuturkan kepada kami, ia berkata, 'Amr bin Wahb al-Tha-ifi, ia berkata, 'Ghuthaif bin Abi Sufyan menuturkan kepada kami bahwa Nafi' bin 'Ashim memberitakan kepadanya bahwa ia mendengar Abdullah bin Amr berkata kepada kemenakannya yang telah keluar dari al-Wahath, 'Apakah para pekerjamu sedang bekerja? Ia lansung menjawab, 'Aku tidak tahu', apabila engkau adalah orang yang berpengetahuan engkau pasti mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh para pekerjamu, kemudian ia menoleh ke arah kami dan berkata, 'Sesungguhnya apabila seorang berkerja di rumahnya beserta para pekerjanya –Abu 'Ashim juga berkata, 'pada hartanya'– maka dia adalah seorang pekerja dari para pekerja Allah ﷻ.[9]

[9] Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (448), dan Syakh al-Albani berkata ﷺ berkata dalam *ash-Shahihah* (1/1/39/No. 9), 'Sanadnya hasan *insya Allah*'.

Fikih atsar

- *Al Wahath* adalah nama sebuah tempat di Thaif, dan dulu tempat itu adalah tanah yang luas milik Amr bin al-'Ash.
- Dalam atsar ini terdapat anjuran untuk bekerja, dan hendaknya membantu para pekerjanya dalam menjalankan pekerjaan mereka.

Hukum Mengeraskan Suara

[١١] عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا قَالَ مَنْ أَنْتُمَا أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا قَالَا مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

[11] Dari Saib bin Yazid, ia berkataj, 'Aku pernah berdiri di masjid Madinah, tiba-tiba ada seorang yang melempar dengan batu kerikil kepadaku, lalu aku melihat, dan ternyata yang melempar adalah Umar bin al-Khaththab, lalu ia berkata, 'Pergilah dan datangkan kepadaku dua orang ini!', maka aku pun datang membawa keduanya, kemudian ia bertanya, 'Kalian berdua sipat? atau dari mana kalian berdua?' Lalu keduanya menjawab, 'Kami dari penduduk Thaif', Umar berkata, 'Seandainya kalian berdua adalah

penduduk kota ini (Madinah) sungguh aku akan memukul kalian, karena kalian mengeraskan suara kalian padahal kalian berada di dalam masjid Rasulullah ﷺ.[10]

Fikih atsar

Perkataannya *fahashabani* maksudnya adalah melempar dengan batu kerikil.

Al Hafdz Ibnu Rajab berkata dalam *Fathul Bari* (2/565-566, cetakan *Ibnul Jauzi*), 'di dalam atsar tersebut dibolehkan untuk memberikan peringatan di masjid dengan melempar batu kerikil'.

Ia juga berkata (2/565),'Umar membedakan antara penduduk Madinah dan yang bukan penduduk Madinah dalam permasalahan ini karena penduduk Madinah pasti mengetahui kehormatan masjidnya Rasulullah ﷺ sehingga mereka akan mengagungkannya, berbeda dengan orang yang bukan penduduk Madinah; bisa jadi mereka tida mengetahui perkara ini, sihingga mereka tidak menghormati masjid nabawi, maka Umarpun memberikan maaf karena kebodohannya.

Adapun hukum mengangkat keras suara di dalam masjid, Ibnu Rajab (2/567) telah menjelaskan; mengangkat suara dimasjid itu ada dua kemungkinan:

Pertama: Mengangkat suara dalam berdzikir, membaca al-Qur'an, memberikan wejangan, mengajarkan ilmu ,dan mempelajarinya, jika memang itu dibutuhkan seperti adzan, iqamat, dan bacaan imam ketika membaca dalam shalat-shalat jahar, semuanya adalah perbuatan yang bagus dan diperintahkan.

Dan adalah Nabi ﷺ jika berkhutbah, beliau angkat suaranya seakan beliau marah besar bagaikan komandan tentara yang mengatakan,'Kalian akan diserbu padi dan sore'. Apabila beliau membaca al-Qur'an ketika menjadi imam, suaranya ter-

[10] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Shahihnya (No. 470)-8-Kitbus Shalat, (83) Bab "Raf'ush Shaut fil Masjid".

dengar dari luar masjid, dan Bilal juga mengumandangkan adzan dan iqamat di hadapanya pada hari Jum'at di masjid.

Sebagian ulama malikiyah membenci khususnya setelah Nabi ﷺ untuk mengangkat suaranya ketika memberikan nasihat dan khutbah lebih dari sekedar teredengar suaranya oleh para hadirin, sebagai adab kepada Nabi ﷺ, karena Nabi ﷺ mendengarkannya, maka sudah semestinya untuk beradab dengannya sebagaimana ketika beliau masih hidup.

Adapun bila mengangkat suara ketika tidak diperlukan untuk menjaharkannya; jika suaranya mengganggu orang lain yang sedang sibuk mengerjakan ketaatan, misalnya seperti orang yang shalat sendirian namun menjaharkan bacaannya, sehingga bacaanya mengganggu shalat orang yang berada disampinya, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang.

Rasulullah ﷺ pernah keluar malam hari kepada para shahabatnya ketika mereka sedang shalat di masjid dengan menjaharkan bacaannya, lalu bersabda:

كُلُّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ. وفي رواية:
فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَا يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ

Setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka janganlan kalian saling mengeraskan antara satu dan yang lainnya dengan al-Qur'an!

Di dalam riwayat lain:

Maka janganlah kalian mengganggu antara satu dan lainnya, janganlan sekali-kali mengangkat antara satu dengan yang lain dengan bacaannya.

Diturunkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan an-Nasa'i dari hadits Abi Sa'id.

Begitu juga mengeraskan suara ketika mengajarkan ilmu lebih dari kebutuhannya adalah makruh menurut pendapat kebanyakan para ulama, dan masalah ini telah disebutkan secara lengkap di awal *'Kitabul Ilmi'* di dalam bab *raf'ul shaut bil ilmi.*

Kedua: Mengangkat suara ketika berselisih di dalam urusan dunia atau yang lainnya; inilah yang dilarang oleh Umar bin al-Khaththab dan yang lainnya dari kalangan shahabat.

Di antara yang serupa dengan hal di atas adalah mengumumkan barang yang hilang di masjid, dalam *Shahih Muslim'* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau membenci dan memperingatkan dari perbuatan itu. Ini riwayat dari Abu Hurairah dan Buraidah.

Dan yang lebih dimakruhkan lagi adalah mengangkat suara ketika ada perselisihan yang batil dalam masalah agama; Allah mencela perdebatan atas nama Allah yang tanpa didasari ilmu, walaupun pada dasarnya tidak diperbolehkan berdepat atas kebatilan, apabila itu terjadi di masjid, hingga suara diangkat karena itu, maka keburukan dan keharamannya semakin berlipat ganda. Imam Malik membenci mengeraskan suara di masjid, baik untuk mengajakan ilmu atau pun selainnya, adapun Abu Hanifah dan Muhammad bin Maslamah (salah seorang ulama malikiyahh) memberikan keringanan untuk meninggikan suara ketika mengajarkan ilmu, ketika terjadi perselisihan, atau hal yang serupa yang memang dibutuhkan manusia, karena masjid adalah tempat berkumpulnya mereka, sehingga tidak akan lepas dari itu semua.

[١٢] قَالَ الحُمَيْدِي: ذَكَرَ الشَّافِعِي يَوْمَا حَدِيْثًا؛ فَقَالَ لَهُ رَجُل: أَتَقُوْلُ بِهِ يَا أَبَا عَبْدِ الله؟ فَاضْطَرَبَ وَقَالَ: يَا هَذَا!! أَرَأَيْتَنِي خَارِجًا مِنْ كَنِيْسَة؟ أَرَأَيْتَ فِي وَسَطِي زُنَارًا؟ أَرْوِي حَدِيْثًا عَنْ رَسولِ الله ﷺ وَلَا أَقُوْلُ بِهِ!!

[12] al-Humaidi berkata, 'Suatu hari Imam asy-Syafi'i menyebutkan sebuah hadits, lalu ada seorang laki-laki yang berkata kepadanya, 'Apakah engkau berpendapat sesuai dengan hadits itu? Ia gemetar dan berkata, 'Wahai seorang laki-laki, apakah engkau kira aku ini seorang Nasrani? Adakah engkau lihat aku keluar dari gereja? Adakah kalian melihat di pinggangku sebuah ikat pinggang sebagaimana orang Nasrani? Sehingga Aku meriwayatkan hadits dari Rasulullah ﷺ namun aku tidak mengambilnya![11]

Fikih atsar

Pada atsar yang bagus ini ada bantahan yang jelas atas orang-orang yang taklid kepada salah seorang imam atau mazhab tertentu, jika datang hadits shahih dari Nabi ﷺ mereka tidak menerimanya dan mereka berkata, 'Kami bermadzhab dengan madzab asy-Syafi'i atau kami bemadzhab dengan madzhab Abu Hanifah.

Inilah imam Asyafi'i, beliau gemetar, merasana aneh dengan nada pengingkaran ketika ada seorang yang bertanya kepadanya, 'Apakah engkau mengambil hadits yang engkau riwayatkan?'

Wahai saudara muslim, lihatlah bagaimana Imam asy-Syawi'i menjawab pertanyaan itu; beliau samakan orang yang meninggalkan dan tidak mengambil hadits Nabi ﷺ dengan seorang Nasrani dan seorang kafir dzimmi, semoga Allah melindungi kita.

---

[11] Atsar shahih. Dikeluarkan oleh al-Baihaqi di dalam *Manaqibsy Syafi'I* (1/148), Abu Nu'aim dalam*'Dzikru Akhbaril Ashbuhan* (1/183), dan dalam *Hilyatul Auliya* (9/106), dari beberapa jalan, dari al-Humaidi dengan redaksi di atas.

Dan disebutkan oleh as-Suyuthi di dalam *Miftahul Jannah fil I'thisham bis Sunnah* (hlm. 16/No. 6-cetakan *Badrul Badr*). Diturunkan juga seperti ini oleh al-Harawi dalam *Dzammul Kalam'*(2/262/230) dari Ahmad bin Nashr dari perkataannya.

Inilah inti dari firman Allah ﷻ:

﴿ ... فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ ﴾ النور: ٦٣

Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. (QS. an-Nur [24]: 63)

Al-Muhaddits Imam Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله telah mengumpulkan perkataan-perkataan para imam yang empat atau pun selain mereka tentang wajibnya mengikuti hadits shahih dan sunnah nabawiyah, tidak bertumpu dan mengambil pendapat-pendapat mereka jika perkataan dan pendapat mereka menyelisihi sunnah; dan dasar yang sebenarnya adalah Kitabullah dan sunnah Rasulullah ﷺ.

Perkataan-perkataan mereka dalam masalah ini dimuat oleh beliau di dalam muqaddimahnya yang sangat bagus dalam bukunya yang berjudul *'Shifatush Shalatin Nabi* ﷺ', apabila anda membacanya anda akan ditunjukkah kepada al-Haq.

Catatan: Atsar ini tidak masuk ke dalam aturan yang berlaku di buku ini.

Hukum Hari Raya

[١٣] عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ لِعُمَرَ بن الخَطَّاب: تَقْرَءُونَ آيَةً فِي كِتَابِكُمْ، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، قَالَ عُمَرُ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالُوا:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} قَالَ عُمَرُ: والله إِنِّي لَأَعْلَم اليَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ، والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ عَرَفَة، فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ

[13] Dari thariq bin Syihab, ia berkata, 'Ada orang Yahudi yang berkata kepada Umar bin al-Khaththab, 'sesungguhnya kalian membaca ayat di dalam kitab kalian yang seandainya ayat itu diturunkan kepada kami; orang-orang Yahudi, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya'

Lalu Umar bertanya, 'Ayat yang mana?' Mereka pun menjawab;

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.(QS. al-Maa'idah [5]: 3)

Kemudian Umar berkata, 'Demi Allah aku sungguh mengetahui hari diturunkan ayat itu kepada Rasulullah ﷺ dan

kapan waktu turunnya kepada Rasulullah ﷺ; ayat itu turun kepada Rasulullah ﷺ sore hari di Hari Arafah, pada hari Jumat'.[12]

Fikih atsar

Di dalam atsar ini dijelaskan bahwa hari raya itu tidak diadakan hanya dengan pendapat dan usulan dari kepala, dan tidak pula dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya, sebagaimana dilakukan oleh dua ahlul kitab dari kalangan orang-orang sebelum kita; Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi hari raya itu ada karena syariat dan *ittiba'*.

Ayat tersebut di atas mengandung penyempurnaan agama dan penyempurnaan nikmat, ayat tersebut diturunkan di hari raya umat ini secara syariat; dengan dua alasan:

Pertama: Bahwa hari itu adalah hari rayanya kaum muslimin setiap pekan, yaitu hari Jum'at.

Kedua: Bahwa hari itu adalah hari raya bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji, pada hari itulah mereka berkumpul secara masal, dan pada hari itulah inti yang agung dari ibadah mereka, bahkan disebutkan bahwa hari itu adalah hari haji yang terbesar.

Adapun penamaan hari itu sebagai hari raya, telah disebutkan dalam hadits *marfu'* yang diturukan oleh para imam pemilik sunan, dari hadits Uqbah bin Amir, dari Nabi ﷺ ia bersabda,

يَوْمُ عَرَفَة، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَامُ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا أَهْلُ الإِسْلاَم، وَهِيَ أَيَامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

[12] Dikeluarkan oleh al-Bukhari (45, 4407, 4606, 7268), Muslim (3017), an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (6/332-333/11137) dan di dalam *al-Mujtaba* (No. 3002, 5012) dan at-Tirmidzi (3043).

Hari 'Arafah, hari penyembelihan, dan hari-hari tasyriq adalah hari raya kami para pemeluk Islam, hari-hari itu adalah saatnya makan dan minum.[13]

Dalam ayat tersebut di atas bisa diambil faidah-faidah yang agung, di antaranya seperti yang dijelaskan oleh al-Alamah Muhammad Sulthan al-Ma'shumi رحمه الله;

'Metode beragama dan beribadah yang benar adalah apa yang telah dijelaskan oleh Pencipta seluruh makhluk, melalui perantara lisan Rasul-Nya Muhammad ﷺ, maka barangsiapa yang menambahi atau menguranginya berarti ia telah menyelisihi Dzat yang Maha bijasana, Pencipta dan Maha mengetahui; bagaikan orang yang meracik obat sendiri, bisa jadi obat yang ia racik malah akan menjadi penyakit, ibadah yang ia kerjakan menjadi suatu kemaksiatan tanpa ia menyadarinya. Agama telah sempurna tanpa ada kekurangannya, maka barangsiapa yang menambahi ajaran agama ini maka ia telah menyangka bahwa agama ini ada kekurangannya, hingga ia sempurnakan dengan apa yang dinilai baik oleh akalnya yang rusak dan angan-angannya yang tidak laku'.

Al-Imam asy-Syaukani رحمه الله menjelaskan, 'Allah telah menyempurnakan agamanya sebelum Allah mengambil nabi-Nya ﷺ, lalu bagaimana dengan pendapat yang dicetuskan oleh mereka ini, padahal Allah telah menyempurnakan agamanya? jika mereka menganggap pendapat yang mereka cetuskan itu adalah bagian dari agama, berarti mereka menganggap bahwa agama ini belum sempurna tanpa adanya pendapat dari mereka, dan ini adalah penolakan terhadap al-Qur'an'.

Jika itu mereka anggap bukan bagian dari agama, lalu apa faidahnya sibuk dengan perkara-perkara yang bukan dari agama?

Ini merupakan *hujjah* yang sangat jelas dan dalil yang agung, tidak mungkin *ahlur ra'yi* bisa mempertahankan penda-

---

[13] *Fathul Bari*, Ibnu Rajab (1/158-159).

pat mereka dengan dukungan apa pun, oleh karena itu, jadikanlah ayat yang mulia ini sebagai ayat pertama yang menampar wajah-wajah para pemuja akal, menghinakan mereka, dan jadikanlah ayat ini sebagai *hujjah* yang mematahkan *hujjah-hujjah* meraka'. *Dinukil dari kitab al-Bid'ah wa Atsaruha as-Sayyi' fil Ummah* (hlm. 27-29)

Imam *Darul Hirah;* Imam Malik pernah mengatakan kandungan ayat tersebut, 'Barangsiapa yang membuat perkara baru dalam Islam yang ia anggap kebaikan, maka dia telah menuduh Muhammad mengkhianati risalah, karena Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾﴾ المائدة: ٣

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. (QS. Al Maa'idah [5]: 3)

Maka apa saja yang pada hari itu bukan merupakan agama, pada hari ini juga bukan agama'.

Akan datang takhrij dan penjelasan atsar ini di dalam buku silsilah ini *insya Allah.*

PERKARA ILMU SHAHABAT

[١٤] قَالَ عَبْدُ اللهِ بن مَسْعُوْد: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَتَاهُمُ العِلْمَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمِنْ أَكَابِرِهِمْ، فَإِذَا جَاءَ العِلْمُ مِنْ قِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ هَلَكُوْا.

[14] Abdullah bin Mas'ud berkata, 'Manusia akan senantiasa dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari para shahabat Nabi Muhammad ﷺ dan dari ulama-ulama besar di kalangan mereaka, jika ilmu diambil dari orang-orang kecil maka mereka akan binasa'.[14]

---

[14] Atsar shahih. Diturunkan oleh Abdullah bin Mubarak di dalam *az-Zuhd* (No. 815), Abdur Razak dalam *Mushanaf*-nya (11/249, 257/20446, 20483), al-Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqhi wal Mutafaqqih* (2/155/776– cetakan *Ibnul Jauzi*) dan di dalam *Nashihatu Ahlil Hadits* (No. 6), al-Baihaqi di dalam *al-Madkhal* (275), al-Harawi dalam *Dzammul Kalam wa Ahlihi* (5/77/1312), Ibnu Abdil Bar dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (1/616/617/1057, 1058, 1060), ath-Thbrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (9/No. 8589, 8590), dan di dalam *al-Mu'jamul al-Ausath* (7/311/7590– *al-Haramain*), Ibu 'Adi dalam muqaddimah kitabnya *al-Kamil* (1/163– *al-Fikr*), atau (1/260, 261), Ibnul A'rabi dalam *Mu'jam*-nya (No. 296), al-Lalika'i di dalam *Syarhul Usul* (No. 101) dan Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah* (8/49).

Dengan jalan: dari Abu Ishaq al-Sabi'i, dari Sa'id bin Wahb, dari Abdullah dengan redaksi tersebut.

Isnad atsar ini shahih, walupun di dalamnya terdapat Abu Ishaq al-Sabi'i, karena telah meriwayatkan darinya banyak orang yang *tsiqat*, di antara mereka adalah Sufyan al-Tsauri; dialah di antara orang yang paling *atsbat* dalam hal ini, seperti ditegaskan dalam *Tahdziul Kamal* karya al-Hafidz al-Mizzi (22/109).

Diturunkan juga oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (9/No. 8501, 8592) dari dua jalan: dari Syu'bah dan Zaid bin Hibban, dari Zaid bin Wahb, dari Abu Ishaq dengan redaksi di atas.

Ini adalah sebuah atsar yang begitu agung dan mulia, terkandung di dalamnya landasan yang agung dari landasan-landasan ilmu; yaitu wajibnya mengambil ilmu dari para ulama besar, dalam masalah ini terdapat atsar yang begitu banyak.

Yang dimaksud dengan orang-orang kecil dalam atsar ini adalah ahlul bid'ah, atau orang-orang yang tidak memiliki ilmu, bisa juga bermakna orang yang tidak mempunyai harga diri, dan tentunya hal itu tidak terjadi kecuali pada orang yang meninggalkan agama dan akhlak yang mulia, adapun orang yang konsisten dengan agamanya maka ia akan tinggi dan semakin besar harga dirinya.[15]

Berkata Ibnu Qutaibah dalam menjelaskan atsar ini, 'Ibnu Mas'ud ingin mengatakan, manusia itu akan senantiasa baik keadaannya selama ulama mereka adalah para *masyayikh,* bukan orang-orang yang baru lahir kemarin sore, karena seorang syaikh keindahan masa mudanya telah berlalu, sifat temperamentalnya, sifat tergesa-gesa dan sifat cerobahnya telah sirna darinya, ia telah banyak makan garam, sering melakukan percobaan, sehingga tidak ada syubhat dalam ilmu yang dimilikinya, ia tidak dikuasai oleh hawa nafsunya, tidak

---

Ath Thabrani berkata, 'Beginilah yang diriwayatkan oleh Syu'bah dari Abu Ishaq, dari Zaid bin Wahb, dengan *mutaba'ah* Zaib bin Hibban.

Catatan. Seorang *muhaqqiq buku 'Majmaul Bahrain* karya al-Haitsami (1/210)– cetakan *Ar Rasyd*-salah persangkaan terhadap Said bin Wahb; bahwa ia adalah al-Tsauri al-Hmadan al-kufi, kemudian ia menukilkan perkataan al-Hafidz Ibnu Hajar tentangnya, 'bahwa ia adalah seorang yang *maqbul'.*

Yang benar adalah: Baha Sa'id bin Wahb yang terdapat di dalam isnad ini adalah al-Hamadani al-Khayawani al-Kufi; ayah dari Abdurrahman bin Sa'id bin Wahb, yang disebutkan biografinya sebelumnya, dia adalah seorang yang *tsiqah,* dan dia lah yang telah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, adapun Wahb bin Sabiq yang disebutkan oleh muhaqqiq buku tersebut maka dia tidak meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. *Wallahu a'lam.*

[15] Al-*Hawadits wal Bida* karya ath-Tharthusyi (hlm. 80, Percetakan I - nul Jauzi.

memiliki sifat serakah, tidak digelincirkan oleh setan sebagaimana orang-orang yang baru kemarin, dengan umurnya ia diserta ketenangan, kemulian dan kewibawaan, adapun orang-orang yang baru kemarin kadang ia terasuki sifat-sifat yang seorang syaikh aman darinya, apabilah sifat-sifat buruk itu masuk kedirinya kemudian ia berfatwa, maka ia akan binasa dan membinasakan'.

Dikeluarkan oleh al-Khathib al-Baghdadi darinya di dalam *Nashiatu Ahlil Hadits* (No. 7) dengan sanad yang hasan.

Aku katakan, 'Semoga Allah merahmati Ibnu Qutaibah, seakan-akan beliau sedang menceritan fakta yang kita alami pada zaman kita ini; yaitu dijadikannya orang-orang muda yang baru kemarin sebagai orang-orang yang di atas, dan berpaling dari para ulama besar yang *tsiqat*. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah.

Untuk menambah faidah dalam masalah ini, lihatlah kata pengantar dari al-Alamah al-Faqih Abul Muhsin al-Abbad –semoga Allah senantiasa menjaganya– yang beliau tulis dalam kitab *Madarikun Nadzar'*, di dalam kata pengantar tersebut diceritakan fakta yang terjadi pada masa sekarang ini, *Allahul musta'an.*

Al Fasawi telah meriwayatkan di dalam *al-Ma'rifah wat Tarikh* (1/670) dan al-Khathib al-Baghdadi dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (2/324/1039) dari Malik ia berkata, 'Ada seorang yang memberitakan kepadaku bahwa ia masuk mendatangi Rabi'ah, lalu ia berkata, 'Apa membuat engkau menangis? tangisannya semakin menjadi, lalu ia bertanya lagi, 'Apakah ada musibah yang menimpamu?' kemudian ia menjawab, 'Tidak, tetapi orang yang tidak memiliki ilmu dijadikan rujukan pertanyaan, sehingga muncul perkara yang besar di dalam Islam'.

Al-Khathib al-Baghdadi menuturkan, 'Para pemimpin kaum muslimin hendaknya meninjau keadaan para muftinya, yang memang pantas untuk berfatwa mereka tetapkan sebagai

mufti, dan yang belum pantas untuk berfatwa maka jangan posisikan ia dalam majlis fatwa, berikan himbauan kepadanya agar ia tidak coba-coba untuk berfatwa, berikan ancaman hukuman kepadanya jika ia tidak mau berhenti dari perbuatannya'.

Aku katakan, 'Bagaimana seandainya Rabi'ah, Malik dan al-Baghdadi melihat keadaan pada zaman sekarang ini; orang-orang yang duduk di majlis fatwa adalah orang-orang bodoh dari kalangan ahlil bid'ah dan orang-orang yang tidak mengikuti sunnah dengan baik, beragama dengan kebid-'ahan?!'

Bagaimana apabila mereka melihat generasi muda pada zaman ini, mereka meninggalkan bahkan berpaling dari para ulama kibar yang tepercaya, dan condong memilih orang-orang *"yang belum banyak makan asam-garam"* dan orang-orang yang *"masih ingusan"* dalam mengambil fatwa tentang masalah-masalah besar yang harusnya dijelaskan oleh para ulama kibar, tetapi dengan pedenya mereka berbicara dan mengeluarkan fatwa, akhirnya mereka mengkafirkan umat ini, lalu menuduh siapa saja yang tidak sependapat dengannya sebagai seorang *murjiah* dan *jahmiyah,* tuduhan-tuduhan inilah yang disematkan dalam diri para ulama kibar dan para ahli hadits, padahal mereka telah menghabiskan umur mereka untuk membela sunnah, menyebarkan, dan membersihkannya dari kotoran-kotoran yang menempel padanya. Mereka arahkan tuduhan-tuduhan itu kepada para ulama yang menegakkan pondasi-pondasi agama dan manhaj ini, *la haula wala quwwata illa billah.*

Islam Tegak di atas Syariat dan Wahyu Bukan di atas Hawa Nafsu dan Pendapat Akal

[١٥] عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ في قول الله عز وجل: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ... ﴿٣﴾ ﴾يوسف:٣ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَلاهُ عَلَيْهِمْ زَمَانًا «، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ قَصَصْتَ عَلَيْنَا، « فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} فَتَلاهَا عَلَيْهِمْ زَمَانًا «فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ حَدَّثْتَنَا، «فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا} كُلُّ ذَلِكَ يُؤْمَرُونَ بِالْقُرْآنِ». زَادَ خَلاَّدٌ [أَحَدُ رِجَالِ الإِسْنَادِ]: وَزَادَنِي فِيهِ غَيْرُهُ: «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ ذَكَّرْتَنَا، « فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ}.

[15] Dari Saad bin Abi Waqash ﷺ tentang firman Allah ﷻ: *Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan al-Qur'an ini kepadamu.* (QS. Yusuf [12]: 3). Ia berkata, 'Allah menurunkan al-Qur'an kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bacakan al-Qur'an itu kepada mereka dengan waktu yang lama, lalu mereka berkata, 'Wahai Rasulullah ﷺ, alangkah bagusnya jika engkau memberikan kisah kepada kami, maka Allah turunkan firman-Nya: *Alif, laam, raa. ini adalah ayat-ayat kitab (al-Qur'an) yang nyata (dari Allah). Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.* (QS.

Yusuf [12]: 1-2). Lalu dibacakan kepada mereka beberapa waktu, hingga mereka mengatakan lagi, 'Adakah engkau menuturkan kepada kami, maka Allah turunkan: *Allah telah menurunkan Perkataan yang paling baik (yaitu) al-Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya).* (QS. az-Zumar [39]: 23). Semua itu menunjuk-kan bahwa mereka diperintahkan dengan al-Qur'an.' Al-Khalad (seorang perawi dalam isnad ini) menambahkan, 'Dalam riwayat ini ada tambahan selain itu, yaitu, 'Mereka mengatakan, 'Wahai Rasulullah adakah engkau mengingatkan kami', maka Allah ﷻ turunkan: *Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka).*[16] (QS. al-Hadid [57]: 16)

Fikih atsar

Ini adalah atsar yang agung; menjelaskan bahwa agama ini tegak di atas syariat dan wahyu yang diturunkan, tidak tegak di atas hawa nafsu dan pendapat-pendapat belaka, tidak pula tegak di atas apa yang dianggap baik oleh akal, dan apa yang nafsu kita suka dan tertarik kepadanya.

---

[16] Atsar hasan. Diturunkan oleh al-Bazzar seperti dalam *al-Bakhruz Zakhar* (No. 1152, 1153), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7/2099-3000/11323, 11325), Ibnu Jarir ath-Thabari dalam tafsirnya (12/90– secara ringkas) atau No. (18776-*Syakir*), Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (14/92/6209), al-Hakim (2/345), al-Wahidi dalam *Asbabun Nuzul* (hlm. 269-cetakan al-Humaidan), Ishaq bin Rahawaih sebagaimana dalam *al-Mathalib al-'Aliyah* (No. 3634-cetakan *al-'Ashimah*) dan Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (2/87-88/740). Dengan jalan: dari Khallad ash-Shaffar, dari Amr bin Qais al-Mala-i, dari Amr bin Murrah, dari Mush'ab bin Sa'ad, dari ayahnya; Sa'ad dengan redaksi di atas. Namun, di sebagian mereka tidak ada tambahan kalimat yang terakhir. Ini adalah isnad yang hasan, seperti yang dikatakan oleh al-Bushairi dalam *al-Ithaf'* dan al-Hafidz di dalam *al-Mathalib'*.

Sanad atsar ini juga dihasankan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, sebagaimana tercantum di dalam *Majmu'ul Fatawa* (17/40), dishahihkan pula oleh al-'Alamah al-Muhaddits Muqbil bin Hadi al-Wadi'i ﷺ di dalam *ash-Shahih al-Musnad min Asbabin Nuzul* (hlm. 88).

Abu Nu'aim telah meriwatkan dalam *Hilyatul Auliya* (1/203) dengan isnadnya. Dari seorang yang berasal dari *Asyja'* ia berkata, 'Para manusia di kota-kota mendengar bahwa Salman al-Farisi berada di dalam masjid, lalu mereka mendatangi dan mengerumuninya, hingga berkumpul di sekitarnya berkisar seribu orang, lalu ia berdiri dan mulai berbicara, 'Duduklah kalian, duduklah kalaian! Ketika mereka telah duduk, maka ia membuka surat Yusuf dan membacanya, tiba-tiba mereka mulai bubar dan pergi, dan hanya tersisi sekitar seratus orang, maka ia marah seraya mengatakan, 'Kalian menginginkan ucapan-ucapan yang indah, tapi aku bacakan kepada kalian Kitabullah namun kalian semua malah pergi'.

Syaikh yang mulia Abdul Malik ar-Ramadhani al-Jazairi, semoga Allah memberikan taufik atasnya, di dalam kitabnya yang sangat bagus *'Madarikun Nadzar fis Siyasah'*.[17]

'Aku katakan, 'Salman ﷺ memilih surat Yusuf dari yang lainnya, mungkin karena di dalam surat Yusuf mengandung makna-makna *qana'ah* melalui kisah-kisah dalam Kitabullah, bukan hikayat dan cerita-cerita yang disukai oleh hawa nafsu, yakni firman Allah ﷻ:

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ... ﴿٣﴾ ﴾ [يوسف:٣]

Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik. (QS. Yusuf [12]: 3)

Dan beliau juga mencontoh Nabi ﷺ, sebagaiamana beliau pernah diminta untuk memberikan kisah-kisah selain dari al-Qur'an, tapi beliau membacakan kepada mereka apa yang telah Allah turunkan dari surat ini, begitu juga Umar ﷺ; ketika beliau melihat orang yang gemar terhadap kitab yang berisi tentang keajaiban orang-orang terdahulu, semoga Allah meridhai mereka semuu, alangkah semangatnya mereka untuk selalu berada di atas petunjuk Nabi ﷺ.

---

[17] Hlm. 141..

[١٦] عَنْ سُلَيْمَان بن قَيس اليَشْكُري، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِر بن عَبْدِ اللهِ: يَكُوْنُ عَلَيْنَا الإِمَامُ الجَائِرُ الظَّالِمُ؛ أُقَاتِلُ مَعَهَ أَهْلَ الضَّلَالَة؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.

[16] Dari Sulaiman bin Qais al-Yasykuri, ia berkata, 'Aku berkata kepada Jabir bin Abdillah, 'Ada pemimpin bengis dan dzalim yang memimpin kami; apakah kita ikut bersama mereka dalam memerangi para pelaku kesesatan?' Lalu ia menjawab, 'Ya, ia bertanggung jawab atas bebanya, dan kalian bertanggung jawab atas beban kalian.'[18]

Sedangkan Muslim (1846), al-Ajuri di dalam *Asy Syariah* (1/160-161/73) menurunkan dari Wail al-Hadhrami, ia berkata,

سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ « اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

Salamah bin Yaziasd al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Wahai Nabi Allah, bagaimana menurutmu jika pemimpin-pemimpin yang memimpin kami adalah para pemimpin yang menuntuk kami untuk memberkan hak mereka, namun mereka

[18] Atsar shahih. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Musha - naf*-nya (12/449-450/15225) atau (6/512/33367-cetakan *al-Ilmiyyah*), Hanbag di dalam *Juz'i*-nya-*at-Tasi' Min Fawaidi Ibnu Sammak* (No. 77) dan ini adalah lafadznya beliau. Dari jalan: Hammad bin Zaid, dari Ja'd Abi Utsman, dari Sulaiman bin Qais dengan lafadz tersebut di atas. Dan isnad ini adalah isnad yang shahih.

tidak memberikan hak kami, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami, kemudian Rasulullah ﷺ berpaling darinya, lalu ia mengulangi pertanyaanya, kemudian beliau ﷺ tetap berpaling darinya, lalu ia bertanya lagi untuk yang kedua atau ketiga kalinya, maka al-Ats'asy bin Qais menariknya seraya mengatakan, 'dengarkan dan taatilah mereka, mereka bertanggungjawab atas tanggungan mereka, dan kalian bertanggung jawab atas tanggungan kalian.

[١٧] عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: « مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِمَّنْ كَانَ بِالْكُوفَةِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ مِنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي مُوسَى »

[17] Dari al-Aswad bin Yazid, ia berkata, 'Aku belum pernah melihat seorang pun yang berada di Kufah dari kalangan shahabat ﷺ, yang lebih getol dalam memerintahkan puasa 'asyura daripada Ali ﷺ dan Abu Musa al-Asy'ari'.[19]

---

[19] Diturunkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (2/312/ No. 9361, 9362-*al-Imiyyah*), ath-Thayalisi di dalam *Musnad*-nya (No. 1212), Abdur Razak di dalam *Mushannaf*-nya (4/No. 7836), al-Baihaqi di dalam *Sunnan al-kabir* (4/286), Abul Qasim al-Baghawi di dalam *al-Ja'diayat Hadits Ali bin al-Ja'd* (2/230,2536-*Khanji al-Misriyyah*) atau (No. 2524– cetakan *al-Kutub al-Ilmiyyah*) atau (No. 2618-*Ath Thab'ah al-Kuwaitiyyah*)-(di dua cetakan yang terakhir dengan judul kitab *Musnad Ibnul Ja'd*), Abu Dzar al-Harawi di dalam *Juz'un Min Fawaid Haditsihi* (No. 11-cetakan *Ar Rusyd bir Riyadh*), Ibnu Abdil Bar di dalam *at-Tamhidi* (22/150), Abu Bakr Ahmad bin Abi Khaitsamah di dalam *Tarikh*-nya sebagaimana juga dalam *al-Lafdzul Mukarram Bifadhli 'Asyura al-Muharram'* yang tergabung dalam *Majmu'un fihi Rasail al-Hafidz Ibnu Nashiruddin ad-Dimasyqi'* hlm. 74-cetakan *Ibnu Hazm*) dan Luwain di dalam *Juz'u*-nya No. 42).

Dari jalan yang banyak, dari Abu Ishaq, dari al-Aswad dengan redaksi di atas. Adapun isnad atsar ini adalah shahih, sebagaimana ditegaskan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam *al-Mathalib al-'Aliyah* (No. 1077-cetakan *al-'Ashimah*)

[١٨] عَنْ مُجَاهِد -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ... ﴿٢٦٩﴾﴾[البقرة: ٢٦٩]، قال: "العِلْمَ وَالفِقْهَ."

[18] Dari Mujahid رَحِمَهُ اللَّهُ di dalam tafsir firman Allah ﷻ: *Allah menganugerahkan al-Hikmah (kefahaman yang dalam tentang al-Qur'an dan as-Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya.*(QS. al-Baqarah [2]: 269)[20]

Ia berkata, 'Ilmu dan pemahaman'.

Dari jalan: Syababah, Warqa' memberitakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid dalam firman Allah:

﴿ ...ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا ... ﴿٢٢﴾﴾[يوسف: ٢٢]

Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. (QS. Yusuf [12]: 22)

Ia berkata, 'Pemahaman, akal dan ilmu',

Dan ini adalah isnad shahih, *wallahu a'lam.*

---

[20] Diturunkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (2/531/2823), al-Khatib al-Baghdadi dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/132, 133/105, 106, 107), al-Ajuri dalam *Akhalaqul Ulama* (No. 1), Ibnu Jarir ath-Thabari dalam tafsirnya (3/90), al-Baihaqi dalam *al-Madkhal* (No. 270) dan masih ada selain mereka.

Dengan jalan: dari Laits bin Abi Sulaim, dari mujahid dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad yang lemah, karena di dalamnya ada Laits bin Abi Sulaim; dia adalah seorang *shaduq* namun hafalannya sangat bercampur, sebagaimana disebutkan di dalam *at-Taqrib'*.

Akan tetapi isnad tersebut ada *syahid* yang menguatkannya, yaitu yang diturunkan oleh al-Ajuri dalam *Akhlaqul Ulama* (No. 2), al-Baihaqi dalam *al-Madkhal* (No. 271) Ibnu Abi Hatim (7/2119/11452), dan ath-Thabari (7/178)

[١٩] عن جابر بن عبد الله ﷺ في تفسير قوله تعالى: ﴿ ... أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ... ﴿٥٩﴾ ﴾[النساء: ٥٩] قال: «أُوْلُوا الفِقْهِ والخَيْرِ.»

[19] Dari Jabir bin Abdillah ﷺ, dalam tafsir firman Allah ﷻ: *Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.* (QS. an-Nisa' [4]: 59), ia berkata, 'Para ahli fikih dan kebaikan'.[21]

[٢٠] عَنْ مُجَاهِد رَحِمَهُ اللهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: [وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ] قال: «الفُقَهَاءُ وَالعُلَمَاءُ.»

[20] Dari Mujahid رَحِمَهُ اللهُ dalam firman Allah ﷻ yang artinya, '*dan ulil amri di antara kamu*', ia berkata, 'Para ahli fikih dan para ulama'.[22]

---

[21] Atsar hasan. Diturunkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (6/421/32523-*al-Ilmiyyah*), Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (3/988/5533), Ibnul Mundzir di dalam tafsirnya (2/766/No.1930, Ibnu Jarir ath-Thabari di dalam tafsirnya (5/94), al-Hakim (1/122,123), al-Ajuri di dalam *Akhlahqul Ulama* (No. 5) Ibnu Abdil Bar dal*am Jami'u Bayanil Ilmi* (1/768/1419) dan al-Baihaqi dal*am al-Madkhal* (268). Dengan jalan: dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Jabir dengan redaksi tersebut.

Al-Hakim berkata, 'Ini adalah hadits shahih yang memiliki *syahid*, dan tafsirnya shahabat menurut mereka berdua bisa menjadi sandaran'. Al-Khathib dalam *al-faqih wal Mutafaqqih* (1/126/91) dan al-Baihaqi dalam *al-Madkhal* (268) menurunkan dari jalan Muhammad bin Humaid, Ibrahim bin al-Mukhtar menuturkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abi Zubair, dari Jabir dengan redaksi seperti tersebut di atas. Isnad ini adalah isnad yang lemah, namun ia menjadi hasan karena adanya jalan lain yang shahih, dan lihatlah atsar setelahnya! Dan menurut Ibnu Jarir ath-Thabari dalam tafsirnya (5/147) dan al-Khathib di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (No. 101), bahwa tafsir 'Atha' yang serupa dengan tafsir ini adalah tafsir yang shahih. Lihat juga *'Sunnan ad-Darimi* (1/297/225).

[22] Atsar shahih. Diturunkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari dalam tafsirnya (5/94), al-Ajuri dalam *Akhlaqul Ulama* (No. 6), Ibnu Abdil Bar dalam *Jami'u Bayanil Ilmi'*(1/768/1417), al-Khathib al-Baghdadi dalam *al-Faqih wal Muta-*

[٢١] وَعَنْ سَلْمَان الفَارِسِيُّ ﷺ قَالَ: "عِلْمٌ لَا يُقَالُ بِهِ كَكَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ"

[21] Dari Salman al-Farisi ﷺ, ia berkata, 'Ilmu yang tidak diutarakan bagaikan harta yang tidak pernah ada infaq darinya'.[23]

---

faqqih (1/128, 129/96, 97, 98), Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (4/1290/656-cetakan *ash-Shami'i*), al-Harawi dalam *Dzammul Kalam* (2/151-152/228, 229), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (3/989/5535), Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliya* (3/293-294), al-Lalika'i (77) dan al-Baihaqi dalam *al-Madkhal* (270). Dengan jalan: dari Laits bin Abi Sulaim, dari Mujahid dengan redaksi tersebut di atas.

Adapun Laits seperti yang telah dijelaskan bahwa ia lemah, namun ia mendapatkan *mutaba'ah*, yaitu *mutaba'ah*-nya al-A'masy dari Mujahid dengan redaksi yang sama, diturunkan oleh al-Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/127, 128/93, 94), Ibnu Jarir ath-Thabari (5/149), Said bin Manshur di dalam *sunan*-nya (4/1287/653– *ash-Shami'i*), Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliya* (3/292), Abu Khatsamah di dalam *al-Ilmu* (No. 42). Tamam di dalam *al-Fawaid'*(1/257/631) dan al-Baihaqi di dalam *al-Madkhal* (1/237). Dan al-A'masy adalah seorang *mudallis*, terlebih periwayatan dari Mujahid.

Penshahihkan isnad seperti yang telah dilakukan oleh muhaqqib kitab *al-Faqih wal murtafaqqih'* cetakan *Dar Ibnul Jauzi* sangatlah jauh.

Dan ada *mutaba'ah* dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid dengan redaksi yang sama. Dikeluarkan oleh Abdur Razaq di dalam tafsirnya (1/166), Ibnu Jarir dalam tafsirnya (8/501/9272-*Syakir*), Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (12/213/12580), Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah* (3/293) dan al-Baihaqi dalam *al-Madkhal* (271) dengan isnad yang shahih.

Al-Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/128/95) menurunkan dari jalan: Talid, dari Manshur dari Mujahid dengan redaksi yang sama. Dan Talid bin Sulaiman adalah seorang yang lemah.

Ibnul Mundzir di dalam tafsirnya (2/767/No. 1934) dan di dalam isnad ini ada Khushaif bin Abdirrahman al-Jazari, dan dia adalah seorang yang *shaduq* namun hafalannya buruk, tercampur dengan lainnya.

Intinya adalah, bahwa atsar ini adalah atsar shahih. Bagi Allah segala pujian dan karunia.

[23] Diturunkan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (13/334/16514), Abu Khaitsamah dalam *al-Ilm* (No. 12) dan ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (1/461/574). Dari jalan: Abu Mu'awiyah, dari al-A'masy, dari Shalih bin Khabab, dari Hushain bin 'Uqbah, dari Salman dengan redaksi tersebut.

[٢٢] عَنْ زَيْدَ بنِ أَرْقَم قَالَ: أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلِيٌّ. وَفِي لَفْظٍ: "أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٌّ."

[22] Dari Zaid bin Arqam ﷺ, ia berkata, 'Orang yang paling pertama kali shalat bersama Rasulullah ﷺ adalah Ali, dalam lafadz yang lain, 'Orang yang pertama kali masuk Islam adalah Ali'.[24]

[٢٣] عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ فَقَدْ فَقَدْ فَقَدْ ﴿١٠٢﴾﴾[آل عمران: ١٠٢]، "أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى وَأَنْ يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى وَأَنْ يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَر."

[23] Dari Ibnu Mas'ud ﷺ dalam firman Allah ﷻ: *'Bertakwalah kalian dengan sebaik-baik takwa.'* (QS. Ali Imran [3]: 102), ia berkata, 'Untuk ditaati dan tidak dimaksiati, diingat dan tidak dilupakan, dan disyukuri tidak dikufuri'.[25]

Syaikh al-Albani berkata dalam tahqiqnya untuk buku *al-Ilmu'* berkata, 'Isnad atsar ini adalah isnad yang bagus'.

[24] Diturunkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (4/368, 370) dan dalam *al-Fadhail* (1000, 1004), Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Maghazi* (No. 61) dan dalam *al-Mushannaf* (12/73), at-Tirmidzi (3735), an-Nasa'i di dalam *Khashaishu Ali bi Abi Thalib* (No. 2/3, 4, 5) ath-Thayalisi di dalam *Musnad*-nya (No. 678), ath-Thabari dalam *Tarikh*-nya (2/211– 212) Ibnu Saad dalam *al-Thabaqat al-Kabir* (3/21-cetakan *Shadir*) ath-Thabrani di dalam *al-Awail* (No. 53), dan juga dalam *al-Kabir'*(5/No. 5002) dan (11/No. 1215), Ibnu Abi 'Ashim dalam *al-Awail* (hlm.46), Abul Qasim al-Baghawi dalam *al-Ja'diyat* (1/34/No. 84), al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (3/136), al-Baihaqi di dalam *Sunan al-Kabir'*(6/206), Ibnu Abdil Bar di dalam *al-Isti'ab* (3/32), dan al-khawarizmi di dalam *al-Manaqib* (No. 22). Dari jalan: Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Abi Hamzah, dari Zaid bin Arqam dengan redaksi tersebut.

Ini adalah isnad shahih, para perawinya adalah para perawi *syekhain* (Al-Bukhari dan Muslim), kecuali Abu Hamzah, dan namanya adalah Thalhah bin Yazid, dan ia termasuk para perawi al-Bukhari.

[25] Duturunkan oleh al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (2/294), Ibnu Abi Hatim di dalam taafsirnya (3/772/3908), Ibnu Jarir ath-Thabari di dalam tafsirnya (7/65/7526-*Syakir*), Ibnul Jauzi di dalam *Nasasikhul Quran* (No. 93–

PERBUATAN MENUMPAHKAN DARAH YANG HARAM

[٢٤] قَالَ الإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ (وَرْطَاتِ) الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّه."

[24] al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari رَحِمَهُ اللهُ berkata, Ahmad bin Ya'qub menuturkan kepada-ku, Ishaq bin Said menuturkan kepada kami, ia berkata, 'Aku mendengar Ayahku menuturkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata, 'Sesungguhnya di antara perkara-perkara yang membinasakan; tidak ada jalan keluar

---

cetakan *al-Maktabah al-'Ashriyyah'*), Abu Ubaid di dalam *An Nasikh wal Mansukh'*(No. 475), an-Nahas di dalam *An Nasikh wal Masukh* (hlm. 84, 85), dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (8/No. 8501, 8502), Dari jalan: Zubaid al-Yami, dari Murrah bin Syarahil dari Abdullah bin Mas'ud secara *mauquf.*

Al-Haitsami berkata di dalam *al-Majma* (6/326), 'Diriwiyatkan oleh ath-Thabrani denan dua isnad; salah satunya para perawinya adalah para perawi yang shahih, sedangkan isnad yang lain lemah'.

Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya (1/505), 'Isnadnya shahih secara *mauquf'*.

Catatan, al-Hafidz Ibnu Katsir menisbatkan atsar ini kepada al-Hakim, ia katakan, 'Inilah yang diriwayatkan oleh al-Hakim dari hadits Mis'ar dari Zubaid, dari Murrah, dari Abdullah bin Mas'ud secara *mauquf'*.

Al-Muhaddits syaikh Ahmad Syakir رَحِمَهُ اللهُ berkata di dalam *Umdatut Tafasir* (2/14-15), 'Riwayat yang ada pada al-Hakim adalah riwayat yang *mauquf,* seperti yang telah ditetapkan ringkasan manuskrip karya adz-Dzahabi, kecuali jika al-Hakim meriwayatkan dari jalan lain secara *marfu',* dan saya kira ini tidak terjadi'.

bagi orang yang terjerat ke dalamnya adalah menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan, dengan cara yang tidak halal.[26]

Fikih atsar

Astsar ini mengandung petunjuk yang sangat jelas akan besarnya perbuatan menumpahkan darah yang haram, di mana jika ada seorang yang membunuh atau menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan, maka ia telah menjerat dirinya di dalam kubang kebinasaan, karena dibunuhnya seorang muslim lebih besar di disisi Allah daripada sirnanya dinia ini, seperti disebutkan dalam hadits yang shahih.

Perlu diketahui bahwa Nabi ﷺ memerintahkan kepada orang hendak menyembelih sembelihannya agar ia menajamkan pisaunya, menyenangkan sembelihannya, tidak kasar dengan hewan yang memang halal untuk disembelih dan untuk dimakan, lalu bagaimana dengan seorang manusia, yang jauh lebih mulia daripada hewan, seperti ditegaskan oleh Allah ﷻ di dalam firman-Nya:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ إِلَىٰ إِلَىٰ ﴿٧٠﴾﴾

الإسراء: ٧٠

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan .... (QS. al-Isra' [17]: 70)

Dan banyak sekali hadits-hadits yang menjelaskan haramnya seorang muslim untuk untuk mengganggu muslim lainnya, terlebih lagi membunuh dan menumpahkan darahnya. Lalu apa yang ada di benak mereka-mereka yang memboleh-kan untuk diri mereka membunuh orang-orang muslim, orang-orang yang tak berdosa dan orang-orang kafir yang secara

[26] Diturunkan oleh al-Bukhari di dalam Shahihnya (No. 6863).

resmi mendapatkan jaminan keamanan dari negara, mereka mengatasnamakan kelompok-kelompok yang memperjuangkan Islam, berperang atas nama Islam, merekalah yang menklaim bahwa mereka menegagkan syariat Allah, padahal syariat Islam mengharamkan membunuh seorang muslim, tapi kenyataanya mereka membunuh orang-orang muslim dan orang-orang yang tak bersalah. Jadi, merekalah orang pertama yang merobohkan hukum Allah dan berhukum dengan hawa nafsu mereka. Orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi, dengan ini semoga generasi muda muslim mampu berfikir dengan jernih.

DOSA-DOSA YANG TERLAHIRKAN DARI SEBAB MINUM KHAMR

[٢٥] عَنْ أَمِيرِ المؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ: اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ، فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ، فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا، فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ، حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ، وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا، أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ، قَالَ: فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا، فَسَقَتْهُ كَأْسًا، فَقَالَ: زِيدُونِي، فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا،

وَقَتَلَ النَّفْسَ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

[25] Dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan ﷺ, ia berkata, 'Jauhilah oleh kalian khamr, karena khamr itu adalah pangkal dari segala keburukan. Ada seorang laki-laki yang rajin beribadah di masa sebelum kalian, kemudian ada seorang wanita lancur yang jatuh cinta kepadanya, lalu diutuslah kepadanya budak perempunnya untuk mengundangnya, ia berkata, 'Kami mengundang anda untuk menjadi saksi, lalu ia segera beranjak bersama budak perempuan tersebut menuju ke rumah wanita itu, setiap kali ia melalui pintu, ia selalu menguncu pintu itu, hingga akhirnya ia menemui seorang wanita yang cantik, di sampingnya ada anak kecil dan sebotol khamr, lalu wanita itu berkata, 'Demi Allah sesungguhnya aku memanggilmu ke sini sama sekali bukan agar engkau menjadi saksi, tetapi aku memang-gilmu ke sini agar engkau bersetubuh denganku, atau eng-kau minum secangkir khamr, atau membunuh anak kecil ini. Maka laki-laki itu memilih seraya berkata, 'Aku memilih khamr, beri aku secangkir saja dari khamr itu!' Lalu wanita itu meminumkan secangkir khamr kepada laki-laki itu, 'Tambah lagi!' lanjut lelaki itu, akhirnya ia tidak berhenti minum hingga berzina dengan wanita itu, lalu ia pun melakukan pembunuhan. Maka jauhilah oleh kalian khamr, demi Allah, sesunggunhya tidaklah berkumpul antara iman dan candu khamr kecuali hampir-hampir salah satu dintara keduanya akan mengeluarkan dari yang lain.[27]

[27] Atsar shahih, diturunkan oleh an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (8/315) atan No. (5682, 5683 –*Al Ma'rifah*), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i* (No. 5236-*al-Maktab al-Islami*)

Fikih atsar

Dalam atsar ini disebutkan tentang dosa-dosa yang terlahirkan dari sebab minum khamr, di antaranya adalah meninggalkan shalat, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan, sebagaimana al-Hafidz an-Nasa'i ﵀ membuat bab tersendiri dalam masalah ini.

Membawanya Jenazah

[٢٦] عَنْ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: «شَهِدْتُ جَنَازَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَخَرَجَ زِيَادٌ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ السَّرِيرِ فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَوَالِيهِمْ يَسْتَقْبِلُونَ السَّرِيرَ وَيَمْشُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَيَقُولُونَ رُوَيْدًا رُوَيْدًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ فَكَانُوا يَدِبُّونَ دَبِيبًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ طَرِيقِ الْمِرْبَدِ لَحِقَنَا أَبُو بَكْرَةَ عَلَى بَغْلَةٍ فَلَمَّا رَأَى الَّذِي يَصْنَعُونَ حَمَلَ عَلَيْهِمْ بِبَغْلَتِهِ وَأَهْوَى إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ وَقَالَ خَلُّوا فَوَالَّذِي أَكْرَمَ وَجْهَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمَلًا فَانْبَسَطَ الْقَوْمُ.»

[26] Dari Abdurrahman bin Yunus, ia berkata, "Aku menyaksikan jenazah Abdurrahman bin Sammurah, dan Ziyad keluar berjalan di depan keranda, lalu orang-orang dari keluarga Abdurrahman dan budak-budak mereka segera menyambut keranda tersebut dengan berjalan kaki. Mereka

berkata; "Pelan-pelan semoga Allah memberkati kalian." Lalu mereka berjalan perlahan-lahan, hingga ketika kami berada di dalam Mirbad, kami bertemu dengan Abu Bakrah sedang berada di atas bighal (kuda kecil). Setelah melihat apa yang mereka perbuat, ia membawa mereka di atas bighalnya dan mengulurkan cambuknya untuk menuntun mereka seraya berkata; 'Minggirlah, demi Dzat yang telah memulyakan wajah Abul Qasim ﷺ, aku mendapatkan kami bersama Rasulullah ﷺ, dan kami hampir membawanya (jenazah) dengan cepat.' Maka orang-orang pun bergembira."[28]

Fikih atsar

Al Qurtubi di dalam *at-Tadzkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah* (1/92 –93-cetakan *al-Maktabah al-'Ashriyyah'*) dengan menukil perkataan dari Ibnu Abdil Bar: 'Yang sesuai dengan kebanyakan para ahlul ilmi dalam masalah ini adalah untuk lebih mempercepat langkah dari langkah yang biasanya, dan mereka lebih suka bersegera daripada memperlambat, namun damakruhkan untuk berjalan terlalu cepat, di mana para pengantar jenazah dari kalangan orang-orang yang lemah merasa payah untuk mengikutinya.

Ibrahim an-Nakha'i berkata, 'Bergegaslah sedikit lebih cepat dalam membawa jenazah, dan janganlah kalian memperlambat langkah kalian sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani'.

Al-Alamah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata di dalam *Zadul Ma'ad* (1/517-*Ar Risalah*), 'Adalah Rasulullah ﷺ memerintahkan agar bersegera di dalam membawa jenazah, hingga mereka membawa jenazah dengan lari-lari kecil, adapun yang

---

[28] Atsar Shahih. Diturunkan oleh an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba (As S - nan ash-Shughra)*-4/42-43) atau No. 1911-*al-Ma'rifah'*), dan diturunkan oleh Abu Daud (3182, 3183) seperti itu secara ringkas, Ahmad (5/36 –38), ath-Thayalisi di dalam *Musnad*-nya (883), al-Baihaqi (4/22) dan al-Hakim (1/355). Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i* (No. 1804)

dilakukan oleh manusia hari ini; memperlambat langkah demi langkah mereka, maka itu adalah perbuatan bid'ah yang menyelisihi sunnah, dan merupakan perbuatan yang menyerupai ahlul kitab; Yahudi, sampai-sampai Abu Bakrah mengangkat cambuk atas orang-orang yang melakukan perbuatan itu, dan ia katakan, 'Sungguh aku melihat kami bersama Rasulullah ﷺ melangkah dengan lari-lari kecil'.[29]

SHALAT JAMA'AH

[٢٧] عَنِ الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ: «دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا أَغْضَبَكَ؟ فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا.»

[27] Dari al-A'masy ia berkata, 'Aku mendengar Salim mengatakan, 'Aku mendengar Ummu Darda' berkata, 'Abu Darda' masuk dalam keadaan marah, lalu aku bertanya kepadanya, apa yang membuat engkau marah? Maka ia menjawab, 'Demi Allah, tidaklah aku melihat sedikit pun dari umat Muhammad ﷺ kecuali hanya mereka itu shalat'.[30]

---

[29] Lihat *al-Amru bil Ittiba'* karangan as-Suyuti (hlm. 251) dan *'Ahkamul Janaiz* karya al-Albani (hlm. 314-*al-Ma'arif*).

[30] Dikeluarkan oleh al-Bukhari (650), Ahmad di dalam *Musnad*-nya (5/195) dan (6/443) atau No. (21790, 27607, 27608-*Qurthubah*) dan di dalam *az-Zuhd* (2/60-cetakan *Darun Nahdhah*), Ibnu Wadhdhah di dalam *al-Bida' wan Nahyu 'anha* (No. 196) dan Ibnu Baththah dalam *Ibanah* (720) dari beberapa jalan, dari al-A'masy dengan redaksi tersebut di atas.

Berkata al-Hafidz dalam *al-Fath* (2/162): 'Perkataannya, 'Mereka semua shalat', yaitu berkumpul bersama-sama, dan yang dimaksud oleh Abu Darda' yaitu bahwa seluruh amalan perbuatan dari orang-orang yang disebutkan oleh beliau mengalami pengurangan dan perubahan, kecuali dalam berkumpul untuk shalat jama'ah. Ini adalah sesuatu yang relatif, karena keadaan manusia pada masa kenabian lebih sempurna daripada orang-orang setelah mereka, dan keadaan manusia pada masa Syaikhan (al-Bukhari dan Muslim) lebih sempurna daripada manusia-manusia yang hidup setelah mereka berdua, Kemungkinan ucapan itu muncul dari Abu Darda' di akhir-akhir masa kegemilangan, dengan kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Abu Darda', lalu bagaimana dengan generasi-generasi yang datang setelah mereka hingga masa sekarang ini.

Dari hadits ini bisa diambil sebuah hukum, yaitu bolehnya marah ketika melihat berubahnya sesuatu dari perkara-perkara agama, dan merubah kemungkaran dengan menampakkan kemarahan jika memang tidak mampu untuk melakukan lebih dari itu.

Adapun faidah dari sumpah yang diucapkan ketika menyampaikan berita adalah untuk meyakinkan orang yang mendengarnya.

Menangis Ketika Melihat Perkara yang Tidak Sesuai dengan Syariat

[٢٨] قَالَ الزُّهْرِيُّ: «دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: «لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضُيِّعَتْ.»

[28] az-Zuhri berkata, 'Aku menemui Anas bin Malik di Damaskus, sedangkan ia sedang dalam keadaan menangis, lalu aku bertanya kepadanya, apa gerangan yang membuatmu menangis? Maka ia menjawab, 'Aku tidak mengetahui sedikit pun dari apa yang telah aku alami dulu kecuali hanya shalat ini, namun shalat ini pun sudah disia-siakan'.[31]

Fikih Atsar

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali berkata di dalam *Fathul Bari* (3/56-*Ibnul Jauzi*), 'Anas bin Malik menangis karena shalat telah disia-siakan; yaitu disia-siakan dari waktu-waktu yang semestinya'.

Demikian itu karena orang-orang yang haji pada waktu itu mengakhirkan shalat dari waktu-waktunya; mereka shalat Dzuhur dan Ashar di waktu terbenamnya matahari.

---

[31] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (530,529), Ahmad dalam *al-Musnad*, (100-101, 270), at-Tirmdzi (2447), Ibnul Mubarak dalam *az-Zuhd* (1512), Ibnu Wadhdah dalam *al-Bida' wan Nahu 'Anha* (193), al-Dhiya' di dalam *al-Mukhtarah* (No. 1723, 1724), Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (6/74-75/3330) dan Ibnu Baththa di dalam *al-Ibanah* (No. 718). Dari beberapa jalan: dari Anas dengan redaksi tersebut. Lihat nomor 473!

Atsar ini menjelaskan betapa agungnya kedudukan shalat, perintah untuk memperhatikannya, dan menegakkannya pada waktu-waktu yang telah diperintahkan, tidak diakhirkan dari waktunya, dan tidak menjamak antara dua shalat kecuali karena uzur dan kebutuhan.

Atsar ini juga menunjukkan bolehnya menangis ketika melihat perkara-perkara baru dalam agama atau melihat perkara yang tidak sesuai dengan syariat, atsar ini menunjukkan anda bagaimana kesungguhan para shahabat Nabi ﷺ atas urusan agama, *wallahu a'lam.*[32]

[٢٩] عَنْ حَسَّانَ بن عطية المحاربي قَالَ: «مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا، ثُمَّ لَا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.»

[29] Dari Hasan bin 'Athiyyah, ia berkata, 'Tidaklah suatu kaum itu membuat perkara baru dalam agama mereka, kecuali pasti Allah angkat dari mereka, sunnah yang semisal dengannya, dan tidak dikembalikan sunnah itu kepada mereka hingga Hari Kiamat'.[33]

[٣٠] كَتَبَ عُدَيّ بن أَرْطَاة إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْتَشِيرُهُ فِي الْقَدَرِيَّة، فَكَتَبَ إليه عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ أَمَّا بَعْدُ؛ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالِاقْتِصَادِ فِي أَمْرِهِ وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَ

---

[32] Lihat juga nomor 473.

[33] Diturunkan ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (1/231/99-*Husain Salim*), Ibnu Wadhdhah dalam *al-Bid'ah Wan Nahyu 'Anha* (No. 90), Abu Nua'im dalam *Hilyatul Auliya* (6/73), Ya'qub bin Sufyan al-Fasawi di dalam *al-Ma'rifah wat Tarikh* (3/386), al-Lakai dalam *Syarhu Ushulil I'tiqad* (1/104/129), Ibnu Bathtah dalam *al-Ibanah* (1/351/328), al-Harawi dalam *Dzammul Kalam* (4/151/927), dan Ibnu Asakir dalam *Tarikhu Dimasyq* (12/440-cet. *Darul Fikr*). Dari beberapa jalan: dari al-Auza'i, dari Hasan dengan redaksi tersebut.

الْمُحْدِثُونَ بَعْدَ مَا جَرَتْ بِهِ سُنَّتُهُ وَكُفُوا مُؤْنَتَهُ فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ عِصْمَةٌ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِعِ النَّاسُ بِدْعَةً إِلَّا قَدْ مَضَى قَبْلَهَا مَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهَا أَوْ عِبْرَةٌ فِيهَا فَإِنَّ السُّنَّةَ إِنَّمَا سَنَّهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلَافِهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مِنَ الْخَطَإِ وَالزَّلَلِ وَالْحُمْقِ وَالتَّعَمُّقِ، فَارْضَ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِ الْقَوْمُ لِأَنْفُسِهِمْ فَإِنَّهُمْ عَلَى عِلْمٍ وَقَفُوا، وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كَفُّوا، وَهُمْ عَلَى كَشْفِ الْأُمُورِ كَانُوا أَقْوَى، وَبِفَضْلِ مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَى، فَإِنْ كَانَ الْهُدَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ، وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَا أَحْدَثَهُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ وَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ، فَإِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُونَ، فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِمَا يَكْفِي، وَوَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي، فَمَا دُونَهُمْ مِنْ مَقْصَرٍ، وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مَحْسَرٍ، وَقَدْ قَصَّرَ قَوْمٌ دُونَهُمْ فَجَفَوْا، وَطَمَحَ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ فَغَلَوْا، وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ. كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْإِقْرَارِ بِالْقَدَرِ فَعَلَى الْخَبِيرِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَعْتَ مَا أَعْلَمُ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنْ مُحْدَثَةٍ وَلَا ابْتَدَعُوا مِنْ بِدْعَةٍ هِيَ أَبْيَنُ أَثَرًا وَلَا أَثْبَتُ أَمْرًا مِنَ الْإِقْرَارِ بِالْقَدَرِ. لَقَدْ كَانَ ذَكَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْجُهَلَاءُ؛ يَتَكَلَّمُونَ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ وَفِي شِعْرِهِمْ يُعَزُّونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ عَلَى مَا فَاتَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ بَعْدُ إِلَّا شِدَّةً وَلَقَدْ ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ وَلَا حَدِيثَيْنِ وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ

فتكلَّمُوا بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ يَقِينًا وَتَسْلِيمًا لِرَبِّهِمْ وَتَضْعِيفًا لِأَنْفُسِهِمْ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ لَمْ يُحِطْ بِهِ عِلْمُهُ وَلَمْ يُحْصِهِ كِتَابُهُ وَلَمْ يَمْضِ فِيهِ قَدَرُهُ وَإِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَفِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ مِنْهُ اقْتَبَسُوهُ وَمِنْهُ تَعَلَّمُوهُ وَلَئِنْ قُلْتُمْ لِمَ أَنْزَلَ اللهُ آيَةَ كَذَا لِمَ قَالَ كَذَا لَقَدْ قَرَءُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا جَهِلْتُمْ وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِكِتَابٍ وَقَدَرٍ وَكُتِبَتِ الشَّقَاوَةُ وَمَا يُقْدَرْ يَكُنْ وَمَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا نَمْلِكُ لِأَنْفُسِنَا ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ثُمَّ رَغِبُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَرَهِبُوا."

[30] Adi bin Arthah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, ia meminta pendapat dalam masalah qadariyyah, lalu Umar bin Abdul Aziz membalas suratnya: *'Amma ba'd, aku wasiatkan kepadamu ketakwaan kepada Allah, tidak berlebihan dalam urusannya, mengikut Sunnah nabi-Nya ﷺ, meninggalkan perkara-perkara baru yang dibuat sebagai pengganti Sunnah Nabi ﷺ, mereka telah dicukupkan dengan bekal darinya, konsistenlah kalian untuk selalu barada di atas Sunnah, karena sunnah itu akan menjadi penjagamu dari kesesatan dengan izin Allah. Ketahuilah, bahwa tidaklah manusia membuat bid'ah kecuali pasti ada dalil sebelumnya yang menunjukkan bahwa perbuatan itu merupakan bid'ah, atau mengisyaratkannya, karena sesungguhnya sunnah itu dibuat oleh yang mengetahui perkara-perkara yang merupakan kebalikan sunnah; kesalahan, kekeliruan, ke-bodohan dan sikap berlebih-lebihan. Maka relakan untuk diri-mu apa yang telah direlakann oleh orang-orang sebelummu (kaum salafush shalih), karena mereka itu bertindak atas dasar ilmu, mencegah juga di atas ilmu, dan sungguh mereka itu lebih tajam di dalam menyingkap perkara-perkara agama ini di banding orang-orang setelah mereka, mereka berada di dalam kemulian yang lebih tinggi dari selain*

mereka, seandainya petunjuk yang benar itu barada pada kalian (wahai ahlu bid'ah) berarti kalian telah mendahului mereka dalam hal itu, lalu jika kalian katakan, 'sesungguhnya sesuatu yang baru yang ada setelah mereka, tidaklah dibuat kecuali oleh orang-orang yang mengikuti selain jalan mereka dan orang yang memilih dirinya daripada para shahabat. Itulah mereka yang selalu menjadi pioner dalam pe-tunjuk, sudah cukup perkara-perkara agama ini dibicarakan oleh mereka, dan lega hati ini ketika agama dijelaskan oleh mereka, mereka tidak menyingkap apa yang tidak diperlukan untuk disingkap, dan tidak perlu ada tambahan atas tindakan mereka itu, mereka telah menyingkap seluruh urusan agama ini dan tidak perlu ada yang menambah-kan lagi. Sungguh telah ada kelompok manusia selain mereka yang terlalu menyepelekan hingga akhirnya mereka jatuh menyimpang, dan ada sekelompok manusia yang berlebih-lebihan hingga akhirnya mereka melampui batas. Adapun mereka (para shahabat) selalu berada di antara sikap menye-pelekan dan sikap berlebih-lebihan, itulah petunjuk yang lurus.
Engkau telah menulis surat untuk menanyakan tentang keya-kinan terhadap takdir, dan engkau telah bertanya kepada orang yang tepat-dengan izin Allah-; Aku tidak mengetahui perkara baru atau kebid'ahan yang dimunculkan oleh manusia, yang dampaknya sangat jelas dan pasti kecuali dalam permasalahan mengakui takdir.

Orang-orang bodoh telah mengkaui takdir pada masa jahiliah, mereka sebutkan dalam perbincangan dan syair-syair mereka, mereka menghibur diri mereka terhadap kenikmatan-kenik-matan yang hilang dengan takdir, kemudian Islam datang dan mempertegas lagi masalah ini, Rasulullah ﷺ juga telah meng-ingat tidak hanya dalam satu hadits atau dua hadits saja, kaum muslimpun telah mendengarnya, kemudian para shahabat berbicara tentang takdir baik di masa kehidupan beliau ﷺ atau sepeninggalannya dengan penuh keyakinan dan menerima terhadap keputusan Rabb mereka, mereka merasa diri mereka

lemah, karena tidak ada sesuatu yang terlewatkan dari pengetahuannya, tidak tertulis di dalam kitabnya (Lauhul Mahfudz), atau tidak ditentukan takdirnya, semua itu telah dijelaskan di dalam kitab al-Qur'an yang maknanya sudah jelas, mereka mengutib dan belajar darinya, lalu jika kalian bertanya, 'Kenapa Allah turunkan ayat ini? Dan kenapa Allah menyatakan demikian?" Sungguh para shahabat telah membaca apa yang kalian baca, mereka memahami tafsir yang kalian sendiri tidak bisa memahaminya, selepas itu mereka katakan, 'Semuanya telah ditulis dan ditakdirkan, kesengsaraan pun telah dituliskan, dan setiap apa yang ditakdirkan pasti akan terjadi, setiap yang dikehendaki Allah pasti terjadi, sedangkan apa saja yang tidak dikehandakiNya tidak munkin terjadi. Kita tidak kuasa untuk memberikan manfaat bagi diri kita atau pun menolak madharat yang mendatanginya, setelah mereka meyaini takdir itu, mereka tetap bersemangat untuk melaksanakan ketaatan, dan takut untuk berbuat keburukan.[34]

Fikih atsar

Perkataan beliau, 'Aku wasiatkan kepadamu ketakwaan kepada Allah ﷻ: ... dst'.

Berkata al-A'dzim Abadi, penulis *'Aunul Ma'bud* (12/201 dan halaman setelahnya– cetakan *Daru Ihyaut Turats al-Arabi*);

---

[34] Diturunkan Abu Daud (4612), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (5/338), Ibnu Baththah dalam *Ibanah* (No.163), al-Lalika'i *'Syarhu Ushulul I'tiqad* (No. 16), Ibnu Wadhah dalam *al-Bida' Wan Nahyu 'Anha* (74), al-Firyabi dalam *al-Qadr* (No. 445), dan al-Ajuri dalam *asy Syari'ah* (1/443-446/ 570, 571) dari jalan-jalan yang shahih. Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani ﷺ di dalam *Shahih Sunan Abi Daud'*, ia mengatakan, 'Shahih maqthu'. Aku katakan, atsar ini *maushul* menurut sebagian imam yang menurunkan atsar ini. Syaikh Ali al-Halabi menomentari perkataan Syaikh al-Albani, *'Shahih Maqthu'*, ia bermaksud bahwa atsar ini adalah ucupan tabiin, jadi istilah ini bukan kebalikan dari istilah *maushul.*

'Intinya Umar bin Abdul Aziz berwasiat kepadanya empat perkara: agar ia bertakwa kepada Allah ﷻ: agar tidak bersikap berlebih-lebihan; yaitu tengah-tengah antara berlebihan dan menyepelekan dalam urusan agama Allah; yakni perintah Allah ﷻ: tidak menambahkan atau pun menguranginya, istiqomah di dalam menejalankan perintah Allah; tidak menoleh ke kanan dan ke kiri di dalam mengikuti sunnah dan metode Nabi ﷺ serta meninggalkan apa-apa yang dibuat-buat oleh ahli bid'ah.'

Perkataannya, *'kuffu mu'natuhu (mereka telah dicukupkan dengan bekal darinya)'* yaitu Allah cukupkan mereka dari memikul perkara-perkara baru yang diada-adakan, karena Allah ﷻ telah menyempurnakan agama untuk hamba-hamba-Nya, telah Ia sempurnakan kenikmatannya, dan Allah telah ridha Islam menjadi agama mereka; jadi Allah tidak pernah meninggalkan apa yang mereka butuhkan serta-merta kepada mereka, supaya mereka membuat sendiri aturan agama mereka, yakni dengan menambahkan sesuatu dalam agamanya, atau menguranginya. Sungguh Rasulullah ﷺ telah bersabda,

شَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا

Perkara yang paling buruk adalah perkara-perkara yang baru.

Perkataannya, *'maka ridhailah untuk dirimu kepada yang telah diridhai para shahabat'.*

Yaitu metode yang diridhai oleh para salafush shalih; yakni *Nabi dan para Shahabatnya.*

Perkataannya, *'min muhsir'*, yakni *muktasyif; membonkar dan menyingkap sesuatu.*

Perkataanya, 'Engkau menulis pertanyaan tentang meyakini takdir ... dst.'

Al 'Adzim Abadi berkata, 'Sesungguhnya meyakini takdir itu adalah perkara yang dampaknya sangan jelas dan suatu kepastian yang pasti, menurut sepengetahuanku, daripada perkara-perkara baru dalam masalah takdir yang dibuat-buat oleh manusia, sungguh sama sekali aku tidak menemukan sedikit pun dari perkara baru yang diada-adakan oleh mereka itu lebih jelas dan lebih pasti daripada meyakini takdir. Adapun penamaan meyakini takdir dengan perkara yang baru adalah penamaan secara bahasa; yakni baru dari segi penulisan dan penyusunannya di buku-buku, kerena Nabi ﷺ dan para shahabatnya belum pernah membukukannya, beliau tidak menamai pengakuan terhadap takdir ini sebagai bid'ah secara dzat dan isinya, karena pada dasarnya dzat dan isi dari pengakuan terhadap takdir adalah sunnah dan bukan perkara bid'ah yang baru; seperti ditegaskan setelahnya'.

Dalam atsar ini terdapat penjelasan tentang tercelanya bid'ah dan apa-apa yang diada-adakan oleh ahlu bid'ah, bagaimana tidak, sedangkan seorang ahli bid'ah seperti dikatakan oleh asy-Syathbi di dalam *al-I'thisahm* (1/26-cetakan *asy-Syaikh Masyhur*), 'Pelaku bid'ah adalah orang yang membangkang dan menentang terhadap syariat, demikian itu karena syariat telah menentukan peribadatan-peribadatan hamba dengan cara-cara dan metode tertentu, syariat juga telah menentukan perintah, larangan, janji dan ancaman agar mereka mencukupkan dengan cara dan metode itu, kebaikan pun ada padanya, sedangkan keburukan akan terjadi jika cara dan metode itu diganti dengan cara dan metode yang lain; Allah-lah yang mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui, Ia utus Rasul sebagai rahmat untuk alam semesta, tetapi ahli bid'ah tidak mau menerima ini semua, dengan ia mengira bahwasanya ada metode dan cara lain selain yang Allah berikan kepadanya, sehingga ia menganggap apa yang dibatasi oleh syariat sebenarnya tidak ada batasannya, apa yang ditentukan sebenarnya tidak ada ketentuannya, sehingga ia katakan, 'Allah tahu, kami pun juga tahu', bahkan bisa jadi ketika ia menemukan motede dan jalan lain yang bukan dari Allah dan Rasul-Nya, ia anggap dirinya lebih faham daripada Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Jika ini

semua yang menjadi tujuan ahli bid'ah, maka ini adalah perbuatan kufur terhadap syariat dan yang memberikan syariat (Allah dan Rasul-Nya), namun apabila ia tidak bemaksud seperti itu, maka perbuatannya tetap merupakan sebuah kesesatan yang nyata'.

MEMBACA SURAT PENDEK KETIKA SHALAT MAGHRIB

[٣١] عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا طُوْلَى الطُّولَيْنِ؟ قَالَ: الأَعْرَاف.»

[31] Dari Urwah bin Zubair dari Marwan bin al-Hakam, ia berkata, 'Zaid bin Tsabit berkata kepadaku, 'Ada apa gerangan hingga engkau membaca surat qisharul mafashal (surat-surat pendek; dari QS. az-Zalzalah atau Adh Dhuha hingga an-Nas)!', sedangkan aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca thula thulain (salah satu yang lebih panjang dari dua surat thiwal', lalu ia berkata, 'Aku katakan, 'Apa itu *thula thulain*? Ia pun menjawab, al-A'raf'.[35]

[35] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (No.763), Abu Daud (No.812), dan an-Nasa'i (II/170).

Fikih atsar

Atsar ini adalah atsar yang isnadnya diperbincangkan oleh para ulama hadits, hal ini karena adanya perbedaan dalam para perawinya, masalah ini bisa dilihat secara rinci dalam syarah Ibnu Rajab terhadap kitab *ash-Shahih al-Bukhari* (4/426 dan halaman-halaman berikutnya)

Sebagaimana para pensyarah dan para ahli fikih berbeda dalam memahami atsar ini, berikut aku ringkaskan keterangan mereka:

Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata, 'Kebanyakan ulama berpendapat bahwa membaca surat pendek ketika shalat maghrib adalah disunnahkan, al-Malik meriwayatkan di dalam *al-Muwatha'* dengan isnad dari ash-Shanabihi, bahwasanya ia mendatangi kota Madinah di masa kekhilafahan Abu Bakr ash-Shiddiq, maka ia shalat di belakang Abu Bakar ash-Shiddiq di waktu maghrib, dan beliau membaca *ummul Quran* (Al Fatihah) dan surat di antara surat-surat *qisharul mufasshal* (surat-surat pendek; dari QS. az-Zalzalah atau Adh Dhuha hingga an-Nas).

Umar bin al-Khaththab menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari agar ia membaca surat *qisharul mufasshal* ketika shalat maghrib, keterangan ini disebutkan oleh at-Tirmidzi dalam bentuk komentar, dan diturunkan oleh Waki'.

Dalam kitabnya, Waki' meriwatkan dari Sufyan, Dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun, ia berkata, 'Aku mendengar Umar membaca ketika shalat maghrib dengan *ath-thini waz zaitun,* dan pada rakaat yang kedua *alam tara* dan *li ilafi quraisy.*

Disebutkan dari Rabi', dan al-Hasan, 'Bahwasanya ia membaca *idza dzulzilati* dan *wal 'adiyat* ketika shalat maghrib, dan beliau tidak meninggalkan keduanya.

Abu Daud menurunkan di dalam *sunan*-nya (815) dari Ibnu Mas'ud; bahwa ia membaca dalam shalat maghrib *qul huwallahu ahad.*

Dan dari Hisya bin 'Urwah, bahwa ayahnya membaca di dalam shalat maghrib sepeti surat yang kalian baca; *wal 'adiyat* dan surat-surat yang semisal dengannya.

Inilah yang menjadi *'illah* dalam haditsnya yang diriwayatkan dari Marwan, dari Zaid bin Tsabit, seperti yang telah disebutkan.

At-Tirmidzi menyebutkan bahwa amalan yang dipraktekkan oleh para ulama ketika shalat maghrib adalah dengan membaca surat *qisharul mufasshal,* dan ini seakan ada hikayah ijma' dalam permasalahan ini'.

Kemudian beliau menyebutkan hadits dan atsar-atsar yang menunjukkan bahwa bacaan ketika maghrib adalah bacaan dari surat-surat pendek, kemudian beliau mengatakan, 'Abu Daud memberikan isyarat bahwa membaca al-A'araf ketika shalat maghrib adalah perbuatan yang telah di *mansyukh,* dengan dalil; yang dilakukan oleh 'Urwah bin Zubair adalah sebaliknya, padahal beliau adalah perawi dari hadits tersebut'.

Adapun jika membaca surat-surat yang panjang ketika shalat magrib, ada dua pendapat tentang kemakruhannya:

Pertama: Makruh, ini adalah pendapat Malik.

Kedua: Tidak makruh, bahkan dianjurkan; ini adalah pendapat asy-Syafi'I, dengan alasan bahwa hadits yang menunjukkan hal itu adalah hadits yang shahih.

Pendapat ini dimuat oleh at-Tirmidzi dalam *jami'i*-nya, begitu juga Ahmad secara jelas mengatakan bahwa perbuatan itu tidak mengapa.

Akan tetapi jika itu memberatkan para makmum, maka perbuatan itu dimakruhkan, sebagaimana telah dijelaskan'.

Aku katakan: Yang jelas Nabi ﷺ pernah membaca dengan surat yang panjang dan pernah juga membaca denan surat yang pendek.

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari* (2/290-291) mengatakan, 'Adapun cara menggabungkan antara hadits-hadits ini adalah: terkadang Rasulullah memperpanjang bacaannya ketika shalat maghrib, kemungkinkan Rasulullah ﷺ melakukannya untuk menjelaskan bahwa perbuatan itu boleh dikerjakan, atau mungkin kerena beliau ﷺ mengetahui bahwa itu tidak akan memberatkan para makmum, dan hahits Jubair bin Muth'im[36], tidak menunjukkan bahwa perbauatan itu berulang-ulang dilakukan oleh Nabi ﷺ, adapun hadits Zaid bin Tsabit, terdapat di dalamnya isyarat bahwa Nabi ﷺ melakukannya berulang-ulang, hal ini ditunjukkan dengan adanya pengingkaran terahadap Marwan atas rutinatasnya beliau dengan selalu membaca surat-surat pendek. Seandainya Marwan mengetahui bahwa Nabi ﷺ juga membaca surat-surat pendek secara terus menerus, niscaya ia akan berhujjah atas Zaid dengan apa yang ia ketahui dari Rasulullah ﷺ, namun kelihatannya Zaid pun tidak menginginkan agar ia membaca surat yang panjang secara terus-menerus, tetapi yang beliau inginkan adalah agar ia juga membaca surat yang panjang sebagaimana ia melihat Nabi ﷺ melakukannya.

Sedangkan di dalam hadits Ummul Fadhl,[37] di dalamnya terdapat isyarat bahwa Nabi ﷺ ketika dalam keadaan sehat beliau membaca surat yang lebih panjang dari *al-Mursalat*, karena waktu itu Rasulullah membaca surat al-Mursalat dalam keadaan sakit yang parah, sehingga beliau membaca surat tersebut agar tidak berat dalam melakukannya, dan ini menjadi bantahan terhadap Abu Daud atas apa yang ia kira bahwa membaca surat yang panjang ketika shalat maghrib adalah perbutan yang telah di*mansukh*, karena beliau meriwayatkan setelah hadits Zaid bin Tsabit dari jalan 'Urwah bahwa ia mem-

---

[36] Yang diriwiyatkan al-Bukhari dari Jubair bin Muth'im, ia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca *ath-Thur* ketika shalat maghrib.

[37] Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, dari Ibnu Abbas, bahwa Ummul Fadhl mendengar ia membaca *wal mursalati 'urfa*, kemudian ia mengatakan, 'Wahai anakku, demi Allah, sungguh engkau telah mengingatkanku dengan engkau membaca surat ini, sungguh surat itu adalah surat yang terakhir aku dengar dari Rasulullah ﷺ baca ketika shalat maghrib'.

baca surat-surat pendek ketika shalat maghrib, ia katakan, 'Dan ini menunjukkan telah dinasakhnya hadits Zaid, tetapi beliau tidak menjelaskan segi pendalilannya.

Ketika beliau melihat bahwa 'Urwah; perawai hadits tersebut tidak mengerajakan apa yang ia riwayatkan, bahkan ia malah mengerjakan sebaliknya, maka seakan-akan ia telah mengetahui hadits lain yang me*mansukhkan* hadits ini, namun, sangat jelas bahwa kemungkinan ini adalah kemungkinan yang jauh, dan bagaimana mungkin pengakuan *nasakh ini* bisa diakatan benar, sedangkan Ummu Fadhl mengatakan, 'Sesungguhnya shalat yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah bersama para shahabat adalah dengan membaca *al-Musalat*.

Ibnu Huzaimah di dalam *shahih*-nya berkata, 'Ini adalah termasuk perbedaan yang diperbolehkan; karena pada dasarnya seorang yang shalat boleh baginya untuk membaca surat apa pun yang ia kehendaki, baik di shalat maghrib maupun di shalat-shalat yang lainnya, kecuali jika ia menjadi imam, maka disunnahkan baginya untuk meringankan bacaannya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

[٣٢] عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى رَجُلًا لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ، رَمَاهُ بِالْحَصَى.»

[32] Dari Nafi', bahwasanya Ibnu Umar ﷺ ketika melihat seorang laki-laki yang tidak mengangkat kedua tangannya ketika ruku' dan bangkit dari ruku', ia melemparnya dengan batu kerikil.'[38]

[38] Diturunkan oleh al-Bukhari di dalam *Juzu Raf'il Yadain* (No. 15-*Jala'ul 'Ainain*), al-Humaidi di dalam *Musnad*-nya (2/277-278/615), Ahmad dalam *Masailu Ibnihi Abdullah* (hlm. 70), Ibnu Abdil Bar di dalam *at-Tamhid* (5/56), ad-Daruquthni (1/289), al-Hakim di dalam *Ma'rifatu Ulumil Hadits* (218), Ibnul Jauzi dalam *Manaqibul Imam Ahmad* (hlm. 83, 88) dan as-Sahmi di dalam *Tarikhu Jurjan* (hlm. 433). Dengan berbagai jalan: dari al-Walid bin Muslim, ia berkata, 'Aku mendengar Zaid bin Waqid, dar Nafi' dengan redaksi tersebut. Sedangkan al-Walid bin Muslim adalah seranga *mudallis*, tetapi di jalan ia terus terang menyatakan bahwa ia mendengar atsar ini.

Fikih atsar

Di dalam atsar ini terdapat penjelasan bahwa yang sunnah adalah mengangkat kedua tangan ketika ruku' dan ketika bangkit dari ruku', sebagaimana bisa dilihat secara rinci di dalam kitam al-Imam al-Bukhari *'Juz'u Raf'ul Yadain"*

Al-Imam asy-Syafi'i mengatakan, 'Tidak halal bagi siapa pun yang mendengar hadits Rasulullah ﷺ dalam masalah mengangkat kedua tangan, baik ketika mulai shalat, ruku', dan ketika bangkit dari ruku', lalu ia tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. lihat *ath-Thabaqat asy-Syafi'iah al-Kubra* karya as-Subki (2/100), biografi Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani.

Untuk mendapatkan faidah yang lebih sempurna, lihat *al-Qaulul Mubin fi Akhthail Mushallin* (hlm. 100-105) karya Syaikh yang mulia Masyhur bin Hasan al-Salman -semoga Allah memberikan taufik kepadanya-.

[٣٣] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: « كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.»

قَالَ أَبُو حَازِمٍ: «لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.»

[33] Dari Sahl bin Sa'd, ia berkata, 'Bahsawasanya manusia diperintahkan agar seorang laki-laki meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya ketika shalat'.[39]

Abu Hazim berkata, 'Aku tidak mengetahu hadits ini kecuali ia nisbatkan itu kepada Nabi ﷺ.

---

[39] Diriwayatkan al-Bukhari (No.740), al-Malik di dalam *al-Muwatha* (1/159/47)-9-*Kitab Qashrus Shalah fis Safar*, (15) *Bab Wadh'ul Yadaini Ihdahuma 'Alal Ukhra fis Shalah*, dan Ahmad di dalam *al-Musnad* (5/336), atau No. (22956-*Qurthubah*).

Dengan jalan: Ibnu Hazm dari Sahl dengan redaksi tersebut.

Al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata dalam *al-Fath* (2/262), 'Ini dihukumi *marfu'*, karena ada kemungkinan bahwa yang memerintahkan mereka untuk mengerjakan itu adalah Nabi ﷺ.

Aku katakan: Ini merupakan perkara yang gamblang dan jelas, dijelaskan dengan perkataan Abu Hazim, 'Aku tidak mengetahui itu kecuali dinisbatkan kepada Rasulullah ﷺ, dan yang dimaksud dengan menisbatkan adalah dinisbatkan dan disandarkan kepadanya ﷺ.

Disebutkan dalam atsar ini, bahwa yang sunnah adalah meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri ketika shalat.

Hal ini dukuatkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاء أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا وَنُؤَخِّرَ سَحُوْرَنَا وَنَمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِيْ صَلَاتِنَا

Sesungguhnya kami para Nabi diperintahkan untuk menyegerakan buka dan menakhirkan sahur, dan diperintakan aga tangan-tangan kanan kami memegang tangan-tangan kiri kami di dalam shlat.[40]

Di antaranya adalah hadits Wail bin Hujr bahwa ia mengatakan, 'Aku melihat Rasulullah ﷺ mengangkat tangannya ketika ia mulai shalat, kemudian ia berselimut dengan pakaiannya, kemudian ia letakkan tangan kanannya di atas tangan kiri-nya'.

Diturunkan oleh Muslim (401) dan juga yang lainnya.

---

[40] Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, (No. 1768).

Adapun atsar-atsar dalam masalah ini sangatlah banyak, baik dari shahabat maupn dari Tabiin. Semoga bisa kita keluarkan sebagiannya di dalam buku sisilah ini. *Insya Allah* ﷻ.

Al-Imam Abu Isa at-Tirmidzi رحمه الله di dalam *Jami-nya* (2/23), 'Yang dipraktekkan oleh para ulama dari kalangan para shahabat Nabi ﷺ, tabiin dan orang-orang yang setelah mereka di dalam masalah ini mereka berpendepat agar seorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika shalat'.

Sebagaimana di dalam *al-Fath* (2/263), Ibnu Abdil Bar berkata, 'Tidak ada perselisihan hadits Nabi ﷺ dalam masalah ini, inilah pendapat jumuhur ulama dari kalangan shahabat dan tabiin, sepeerit disebutkan oleh Malik dalam *al-Muwatha'*, Ibnul Mundzir dan yang lainnya pun tidak meghikayahkan selain itu, Ibnul Qasim meriwayatkan dari malik secara *mursal*, dan ini merupakan pendapat yang diikuti oleh para ulama malikiyyah, walaupun ada riwayat dari Malik yang membedakan antara shlalat fardhu dan shalat nafilah...). Lihat at-Tamhid (5/59-*Thab'ah al-Murttabah-Darul Faruq*) atau (20/47-*al-Mafhribiyyah*).

Abu Abdillah –semoga Allah mengampuninya– mengatakan, 'Dengan ini, anda mengetahui apa yang dilakukan oleh seagian *malikiyin;* orang-orang yang menganut madzhab al-Maliki, terlebih lagi yang berada di Afrika utara adalah perbuatan yang menyelisihi sunnah nabawiyyah, bahkan menyelisihi pendapat Imam madzhab mereka al-Imam Malik رحمه الله; yaitu bahwa mereka membiarkan tangan mereka terlepas tidak bersedekap ketika shalat. Maka telah jelas bagimu wahai seorang sunni, bahwa Rasulullah ﷺ, suri tauladan bagi kita semua; seluruh kaum muslimin, beliau bersedekap ketika shalat, bahkan al-Imam Malik meriwayatkan atsar yang agung ini di dalam kitabnya *al-Muwattha'*, maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan.

Posisi Tangan ketika Shalat

Yang sesuai sunnah, seorang yang sedang shalat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirrinya di atas dada.

Adapun dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah hadits Wail bin Hujr yang telah lalu, tetapi imam Muslim tidak menyebutkan kata dada, dan riwayat yang menyebutkan dada adalah riwayat Abu Daud dan Ibnu Huzaimah[41], rinciaan pembahasan ini bisa dilihat di kitab *Sifat Shalat an-Nabi* ﷺ 'karya al-'Allamah al-Albani رحمه الله (hlm. 88-cetakan *al-Ma'arif*), dan di dalam *La Jadid fi Ahkamis Shalat k*arya Syaikh Bakr bin Abdillah Abu Zaid-semoga Allah menjaganya dari segala keburukan-(hlm. 17 dan setelahnya).[42]

[٣٤] عَنْ أَبِي غَالِبٍ البَصْرِي حَزوّر، قَالَ: كُنْتُ بِالشَّام، فَبَعَثَ المهَلّب سَبْعِينَ رَأْسًا مِنْ رُءُوسِ الْخَوَارِجْ فَنُصِبوُا عَلَى دُرْجِ دِمَشْق، وَكُنْتُ عَلَى ظَهْرِي بَيْتٍ لِيْ، فَمَرَّ أَبُو أُمَامَةَ، فَنَزَلْتُ فَاتَّبَعْتُهُ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِمْ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ، وَقَالَ سُبْحَانَ الله! مَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانُ بِبَنِي آدِم!-قَالَهَا ثَلَاثًا- وَقَالَ: كِلَابُ جَهَنَّمَ، شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ، -ثَلَاث مَرَّاتٍ- خَيْرُ قَتْلَى قَتَلُوه، طُوْبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ أَوْ قَتَلُوْهُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا أَبَا غَالِبٍ، إِنَّكَ بِأَرْضٍ هُمْ بِهَا كَثِيْر،

---

[41] Diriwayat ini aku dapatkan bahwa lafadz yang menyebutkan kata dada adalah tambahan komentar, *wallahu a'alam'.*

[42] Lihat *Fathul Ghafur fi Wadh'il Yadaini 'Alas Shudur k*arya al-'Alamah as-Sindi رحمه الله.

فأَعَاذَكَ اللهُ مِنْهُمْ، قُلْتُ: رَأَيْتُكَ بَكَيْتَ حِيْنَ رَأَيْتَهُم؟ قَالَ: بَكَيْتُ رَحْمَةً حِيْنَ رَأَيْتُهُمْ؛ كَانُوْا مِنْ أَهْلِ الإِسْلَام، هِلِ تَقْرَأُ سُوْرَة آلَ عِمْرَانَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَرَأَ: {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} حَتَّى بَلَغَ {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللهُ}[سورة آل عمران آية ٧] وَإِنَّ هَؤلَاءِ كَانَ فِي قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَزِيْغُ بِهِمْ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ ... ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ... ﴿٧﴾ ﴾[آل عمران: ٧]. قُلْتُ: هُمْ هَؤلَاءِ يَا أَبَا أُمَامَة؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: مِنْ قِبلِكَ تَقُوْلُ، أَوَ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِي ﷺ؟ قَالَ: إِنِّي إِذَنْ لَجَرِيْءٌ؛ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ r، لَا مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ، حَتَّى عَدَّ سَبْعًا. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تفرقوا عَلَى إحدى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وإن هَذِهِ الْأُمَّةُ تَزِيدُ فِرْقَةً وَاحِدَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، قُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَة، أَلَا تَرَى مَا يَفْعَلُوْن؟ قال: {عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ}[سورة النور: ٥٤}

[34] Abu Ghalib al-Bashri Hazuwwar, ia berkata, 'Aku pernah berada di Syam, lalu al-Muhallab mengutus tujuh puluh orang dari Khawarij, dan mereka di tempatkan di jalan-jalan Damasqus, dan ketika itu aku berada di atas rumahku, lewatlah Abu Umamah, maka segera aku turun dan mengikutinya, ketika ia sampai di hadapan mereka, meneteslah air matanya, seraya mengatakan, '*Subhanaullah,*

Apa yang akan dilakukan syaithan kepada anak cucu Adam!-ia mengucapkan kalimat tersebut tiga kali– anjing-anjing Neraka, anjing-anjing Neraka, mereka itulah seburuk-buruk manusia yang terbunuh di bawah langit ini,-ia juga acapkan kalimat ini tiga kali– dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang-orang yang dibunuh oleh mereka, singguh beruntung orang yang bisa membunuh mereka, atau dibunuh oleh mereka'.

Lalu ia menoleh kepadaku dan mengatakan, 'Wahai Aba Ghalib, sesungguhnya engkau tinggal di bumi yang ditinggali oleh banyak orang-orang Khawarij, semoga Allah melindungimu dari mereka'.

Lalu aku berkata kepadanya, 'Aku melihat engkau menangis ketika engkau melihat mereka?!'

Ia pun menjawab, 'Aku menangis karena aku iba ketika melihat mereka; dulu mereka termasuk orang-orang yang memeluk agama Islam. Apakah engkau membaca Surat Ali Imrah?

'Ya' jawabku, maka ia membaca:

Dia-lah yang menurunkan al-kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat ... hingga sampai ke *... padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah ...* (QS. Ali Imran [3]: 7)

Sesungguhnya di dalam hati mereka ada kecondongan terhadap kesesetan, akhirnya mereka pun tersesat.

Lalu ia membaca ayat al-Qur'an yang artinya, '*Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka'*. Hingga firman-Nya yang artinya, '*Maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya'*.

Aku berkata, 'Apakah yang dimaksud dari ayat ini adalah mereka wahai Abu Umamah?

'Iya', jawabnya.

Lalu kukatakan, 'Apakah engkau mengucapkan ini dari dirimu sendiri, ataukah engkau mendengar itu dari Rasulullah ﷺ?

Lalu ia pun berkata, 'Jika itu dari diriku sendiri, maka aku adalah orang nekad, tapi aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ, bukah hanya sekali dua kali', hingga ia menghitung sampai tujuh kali.

Kemudian ia berkata, 'Sesungguhnya bani Israil terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, sedangkan umat ini lebih banyak satu golongan daripada mereka, semuanya di Neraka kecuali *assawadul a'dzam* (keompok yang berada di atas kebenaran)

Aku bertanya kepadanya, 'Wahai Abu Umamah; tidakkah engkau melihat apa yang mereka perbuat?

Ia pun menjawab, '*Kewajibannya itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu* (QS. an-Nur [24]: 54).[43]

---

[43] Atsar hasan. Diturunkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Muhsannaf* (15/307-308/19738), Ahmad (5/253, 256), ataun No. (22283, 22308, *Qurthubah*), at-Tirmidzi (3000), Ibnu Majah (176), al-Humadi di dalam musnadnya (2/404/908), Abdur Razak di dalam *Mushannaf* (10/152, No. 18663), ath-Thayalisi (1136), Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (2/594/3180), namun di dalam riwayatnya tidak disebutkan dalam isnadnya Abu Ghalib, dan (5/1429/8150) dengan sangat ringkas, Ibnul Mundzir di dalam tafsirnya (126-127/No. 242), ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (15/No. 8033, 8036, 8049, 8056), al-Ajuri di dalam *Asy Syari'ah* (1/153-156/62, 63, 64), al-Baihaki di dalam *as-Sunan al-Kabir* (8/188), al-Lakai di dalam *Syarah Usulil I'tiqad* (No. 151, 152), ath-Thahawi di dalam *Musykilul Atsar* (6/338-339/2519), Ibnu Abi 'Ashim di dalam *Assunnah* (No. 68), Ibnu Nashr al-Mawarzi

[٣٥] عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا} هُمُ الْحَرُورِيَّةُ؟ قَالَ: لَا، هُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، أَمَّا الْيَهُودُ فَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا ﷺ، وَأَمَّا النَّصَارَى فَكَفَرُوا بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا: لَا طَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ، وَالْحَرُورِيَّةُ {الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ} وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهِمُ الْفَاسِقِينَ؟"

[35] Dari 'Amru bin Murrah dari Mush'ab bin Sa'ad dia berkata; Aku bertanya kepada Bapakku mengenai firman Allah: *Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?"* (QS. al-Kahfi: 103) apakah mereka orang Harury (nama sebuah desa kaum Khawarij)? Bapakku menjawab; bukan, mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Adapun orang-orang Yahudi, mereka telah mendustakan Nabi ﷺ. Sedangkan Nasrani mereka telah mengingkari surga. Mereka mengatakan; di dalamnya tidak ada makanan dan minuman. Adapun Haruriy mereka adalah orang-orang yang melanggar

---

di dalam *Assunnah* (No. 56-cetakan *al-'Ashimah*) dan disebutkan di dalamnya perawi yang bernama Abu Usamah sebagai ganti Abu Umamah.

Dengan jalan dari Abu Ghalib dengan redaksi tersebut. Dan ini adalah isnad yang hasan.

Abu Ghalib al-Bashri adalah seorang yang lemah, namun ia dianggap dalam *sywahid dan mutaba'ah*, dan atsar ini mashur diriwayatkan darinya.

Dan periwayatannya ada *mutaba'ah*nya, yaitu *mutaba'ah*nya Shafyan bin Sulaim dalam seperti yang diturunkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (5/269) atau No. (22251-*Qurthubah*) dan Ibnu Abdullah di dalam *Assunnah* (No. 1546) dengan isnad yang shahih, sebaagaimana juga ada *mutaba'ah* dari Sayyar al-Umawi dalam riwayat Ahmad (5/250).

Al-Khalili berkata di dalam *al-Irsyad* (2/468), 'Yang meriwayatkan hadits tentang Khawarij dari Abu Ghalib lebih banyak dari tujuh puluh sekian orang, baik dari penduduk Kufah dan penduduk Bashrah.

Atsar ini dihasankan oleh al-Albani رحمه الله di dalam *al-Misykat* (No. 3554)

perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan Sa'ad menamakan mereka sebagai orang-orang yang fasik.[44]

Fikih atsar

Imam Syathibi رحمه الله berkata dalam kitabnya *al-I'thisham* (1/90 dan berikutnya, cet. *asy-Syaikh Masyhur*), "Dalam riwayat-riwayat dari Sa'ad bin Waqash رضي الله عنه ini bahwa firman-Nya:

﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ ... ﴿٢٧﴾ ﴾[البقرة: ٢٧]

(Yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. (QS. al Baqarah [2]: 27)

mencangkup ahli bid'ah, karena penduduk Harura' terkumpul pada mereka sifat-sifat ini, di mana sifat-sifat ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian Allah, memutus apa yang Allah perintahkan utnuk disambungkan, dan termasuk berbuat kerusakan di muka bumi.

Adapun yang *pertama*, karena mereka telah keluar dari jalur kebenaran dengan kesaksian Rasulullah ﷺ, demikian itu karena mereka menakwil dengan takwilan-takwilan yang rusak, seperti inilah yang dilakukan oleh para ahli bid'ah, dan inilah pintu pertama yang mereka masuk darinya.

---

[44] Diturunkan oleh al-Bukhari (4728). Dan diturunkan oleh an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (2/26-27/333)-Tafisir an-Nasa'i –. Abdur Razaq di dalam tafsirnya (2/413), al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (2/370), Ibnu Jarir dalam tafsirnya (16/32-33), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dengan lafadz, "Aku katakan firman Allah ta'ala kepada bapakku: "*Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.* (QS. al-Kahfi: 104)

Apakah mereka itu orang-orang *haruriyah* (Khawarij)? Ia menjawab, 'Bukan, mereka itu adalah orang-orang gereja, adapun *haruriyah* adalah yang difirmankan Allah ta'ala,

Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka (QS. ash-Shaf: 5).

Yang *kedua*, karena mereka mengubah hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah seperti apa yang telah mereka perbuat.

Seperti halnya penduduk Harura (orang-orang Khawarij) memenggal ayat Allah ﷻ:

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ

Tidak ada yang menetapkan hukum kecuali Allah.

Dari ayat-ayat yang lain, seperti firman-Nya:

﴿ ... يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ... ﴿٩٥﴾ ﴾ المائدة: ٩٥

Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu (QS. al-Maa'idah [5]: 95)

Dan seperti inilah yang dilakukan oleh semua ahlu bid'ah.

Yang ketiga; Karena orang-orang *Haruriyah* menodongkan pedang-pedang mereka kepada para hamba Allah, dan ini adalah inti dari kerusakan di muka bumi ini, tingkah laku seperti ini banyak dilakukan oleh para ahli bid'ah, dan semuanya berbuak kerusakan di muka bumi dengan berbagai bentuk, di antaranya menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesema kaum muslimin.

Ketiga sifat inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan yang telah disinggung di dalam Kitab dan Sunnah.

[٣٦] عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ غَيْلانَ القَدَرِيّ يَقُولُ فِي الْقَدَرِ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَحَجَبَهُ أَيَّامًا، ثُمَّ أَدْخَلَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا غَيْلانُ، مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكَ؟ قَالَ عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ: فَأَشَرْتُ إِلَيْهِ أَنْ لا تَقُولَ شَيْئًا، قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾﴾الإنسان: ١-٣. قَالَ عُمَرُ: اقْرَأْ آخِرَ السُّورَةِ!: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا ﴿٣١﴾﴾الإنسان: ٣٠-٣١، ثُمّ قَالَ: مَا تَقُولُ يَا غَيْلانُ؟ قَالَ: أَقُولُ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَبَصَّرْتَنِي، وَأَصَمَّ فَأَسْمَعْتَنِي، وَضَالا فَهَدَيْتَنِي، فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ غَيْلانَ صَادِقًا، وَإِلا فَاصْلُبْهُ « فَأَمْسَكَ عَنِ الْكَلامِ فِي الْقَدَرِ، فَوَلاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ دَارَ الضَّرْبِ بِدِمَشْقَ، فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَفْضَتِ الْخِلافَةُ إِلَى هِشَامٍ، تَكَلَّمَ فِي الْقَدَرِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ هِشَامٌ فَقَطَعَ يَدَهُ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ وَالذُّبَابُ عَلَى يَدِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا غَيْلانُ، هَذَا قَضَاءٌ وَقَدَرٌ، فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرِ اللَّهِ مَا هَذَا قَضَاءً وَلا قَدَرًا! فَبَعَثَ إِلَيْهِ هِشَامٌ فَصَلَبَهُ.

[36] Dari Amr bin Muhajir, ia berkata, "Sampai kepada Umar bin Abul Aziz bahwa Ghailan; seorang qadariyyah berbicara dalam masalah takdir, maka diutusklah kepadanya, lalu ia dicegah agar tidak masuk kepadanya selama beberapa hari, setelah itu ia dipersilahkan untuk masuk, maka beliau berkata kepadanya, 'Wahai Ghailan! berita apa yang sampai kepadaku dari dirimu?' Amr bin Muhajir

berkata, 'Aku mengisyaratkan kepadanya agar ia tidak mengatakan apa pun', Amr bin Muhajir berkata, lalu ia mengatakan, 'Ia wahai Amirul Mukminin, sesungghunya Allah 'azza wa jalla berfirman, *"Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang Dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan Dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.* (QS. al-Insan [76]: 1-3). Lalu Umar berkata, 'Coba baca akhir dari surat ini!', *'Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan memasukkan siapa yang dikehendakiNya ke dalam rahmat-Nya (surga). dan bagi orang-orang zalim disediakan-Nya azab yang pedih'.* (QS. al-Insan [76]: 30-31).

Kemudian Umar berkata kepadanya, 'Apa yang engkau katakan wahai Ghailan?' maka ia berkata, 'Aku katakan; sungguh sebelumnya aku buta, dan engkau membuat aku bisa melihat, sebelumnya aku tuli, dan engkau membuat aku bisa mendengar, dan sebelumnya aku tersesat lalu engkau memberikan petunjuk kepadaku". Lalu Umar berkata, 'Ya Allah jika hambamu ini; Ghailan jujur maka biarkan ia, namun jika ia dusta maka saliblah ia', Amr berkata, 'Setelah itu ia tidak lagi membicarakan masalah takdir, maka Umar menjadikan ia wali di *darudh dharb* di Damaskus, kemudian setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal dan menganugrahkan kekhilafahannya kepada Hisyam, ia mului berbicara lagi tentang masalah takdir, maka Hisyam mengutus utusan kepadanya, lalu dipotonglah tangannya. Ada seorang laki-laki yang melewatinya, sedangkan tangannya dikerumuni lalat, lalu laki-laki itu berkata kepadanya, 'Wahai Ghailan! ini merupakan bagian dari *qadha' dan qadar,* namun ia berkata, 'Demi Allah engkau telah dusta; ini

bukan *qadha'* dan bukan pula takdir!'. Maka setelah itu Hisyam mengutus utusan kepadanya, kemudian disaliblah ia".[45]

[٣٧] عَنْ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[37] Dari Zaid bin Wahb, ia berkata, "Hudzaifah melihat seseorang shalat namun tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Maka dia berkata, "Kamu belum shalat. Seandainya kamu meninggal dunia, maka kamu mati dalam keadaan di luar fithrah (agama) yang Allah telah ciptakan Muhammad ﷺ di atasnya."[46]

Adapun fikih dari atsar ini bisa dilihat di kitab *al-Qaulul Mubin fi Akhthail Mushallin* (hlm. 119-121), dalam buku tersebut terdapat penjelasan yang sangat berharga.

[٣٨] عَنْ عَمْرُو بنِ مَالِكٍ النُّكرِي قَالَ: «سَمِعْتُ أَبَا الجَوْزَاءِ وَذَكَرَ أَهْلَ الأَهْوَاءِ فَقَالَ: لِأَنْ تَمْتَلِيءُ دَارِي قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُجَاوِرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ.»

[38] Dari Amr ibnu Malik an-Nukri, ia berkata, "Aku mendengar Abul Jauza'-ia menyebutkan para pemuja hawa nafsu (ahlu bid'ah) lalu ia mengatakan, 'Seandainya rumahku ini

---

[45] Atsar hasan. Diturunkan oleh al-Firyabi di dalam *al-Qadr* (No. 288), al-Ajuri dalam *Asy Syari'ah* (2/918-920/514– *al-Wathan*) atau (1/438/555– *al-Walid Saifun Nashr*), Abdullah Ibnu Imam Ahmad di dalam *As-Sunnah* (2/429/948), Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (No. 567) dan al-Lalika'i (No. 1325) dengan isnad yang hasan.

[46] Diturunkan oleh al-Bukhari (No.791).

dipenuhi dengan kera dan babi, itu lebih aku sukai daripada aku bertetangga dengan seorang ahlu bid'ah".[47]

[٣٩] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ: "لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ؛ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوْ الِاعْتِرَافُ. أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ."

[39] Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, mengatakan; Umar bin al-Khaththab mengatakan; "Aku khawatir jika waktu telah berlalu sekian lama, kemudian ada orang yang mengatakan; 'Kami tidak menemukan rajam dalam Kitabullah.' Sehingga mereka tersesat dengan meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan, ketahuilah bahwasanya rajam adalah keharusan bagi yang berzina dan telah menikah, ada bukti yang menguatkan, atau ada kehamilan atau ada pengakuan, ketahuilah, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah merajam, maka kami pun merajam sepeninggalnya."[48]

---

[47] Hasan. Diturunkan al-Harawi dalam *Dzammul Kalam* (4/59-60/790), al-Firyabi dalam *al-Qadr* (No. 370), al-Ajuri dalam *Asy Syari'ah* (3/571/2110–cetakan *al-Walid Saifun Nashr*), Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqat al-Kabir* (7/224), al-Lalika'i dalam *Syarhu Ushulil I'tiqad* (No. 231), Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (No. 466-4679), dan Ibnu Abi Zamanain dalam *As-Sunnah* (238), dari jalan: dari Amr bin Malik dengan redaksi tersebut. Amr bin Malik diberikan *tautsiq* oleh Imam adz-Dzahabi dalam *al-Mizan'*, dan Ibnu Hibban mengatatakan, 'Haditsnya dianggap selain periwayatan anaknya darinya. Jadi hadits ini hasan, *insya Allah*.

[48] Diriwayatkan al-Bukhari (No.6829)-dan lafadz ini adalah lafadznya-, Muslim (1691), Ahmad (1/29, 40, 47), Abu Daud (3318), an-Nasa'i dalam *al-Kabir* (4/273, 274), at-Tirmidzi (1432), Ibnu Majah (2553), dan selain mereka.

ISTIQAMAH

[٤٠] عَنْ حُذَيْفَةَ بنُ اليَمَان قَالَ: "يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيمُوا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا."

[40] Dari Khudzaifah ibnul Yaman, ia berkata, "Wahai sekalian ahli al-Qur'an, bersikap istiqamahlah kalian, dengan demikian kalian telah jauh mendahului, sebaliknya jika kalian oleng kanan kiri, kalian telah sesat sesesat-sesatnya."

Diturunkan oleh al-Bukhari (7282), Ibnu Abi Syaibah di dalam mushannaf-nya (13-379), al-Bazar di dalam musnadnya (7/359/2956), Ibnu Abdil Bar di dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (2/947/1809), Ibnu Nash di dalam *As-Sunnah* (No. 88– *al-'Ashimah*), Ibnu Wadhah di dalam *al-Bida' wan Nahyu 'anha* (No. 13, 15), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (1/280), al-Khathib *'Tarikh Baghdad* (3/446), al-Harawi di dalam *Dzammil Kalam* (2/387-388/473), al-Lalika'i di dalam *Syarhul Ushul* (No. 119), Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (No. 196), Ibnul Mubarak di dalam *az-Zuhd* (No. 47), Abu Daud di dalam *az-Zuhd* (No. 273), dan Abdullah bin Ahmad di dalam *As-Sunnah* (106).

Dari jalan: al-A'masy dari Ibrahim dari Hammam bin al-Harits dari Hudzaifah dengan redaksi tersebut.

FIKIH ATSAR

Ucapannya, 'Wahai sekalian ahli Quran', yang dimaksud dengan mereka adalah para ulama al-Qur'an dan assunnah serta para ahli ibadah,

'Istiqamahlah kalian', yakni agar menempuh jalan keistiqamahan, dan ini sebagai ungkapan dari berpegang teguh terhadap perintah Allah ﷻ: baik perintah maupun laranganNya.

Ucapannya, 'Jika kalian oleh ke kanan dan ke kiri...', yakni menyelisihi perintah tersebut. Ucapan ini terambil dari firman Allah ﷻ:

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ... ﴿١٥٣﴾﴾ الأنعام: ١٥٣

Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. (QS. al-An'am [6]: 153).

Sedangkan yang dianggap *marfu'* dari ucupan Hudzifah ini adalah pengisyaratannya terhadap kemuliaan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan Anshar, mereka itulah orang-orang yang selalu istiqamah. Lihat *Fathul Bari* (13/271).

[٤١] قَالَ عَبْدُ اللهِ بن مَسْعُوْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ: «اِتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا، فَقَدْ كُفِيْتُمْ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.»

[41] Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: 'Ikutilah (sunnah) dan jangan berbuat bid`ah, sungguh kalian sudah tercukupi (dengan penjelasan dalam agama) ".[49]

---

[49] Diriwayatkan oleh Waki' di dalam *az-Zuhd* (No. 315), Ahmad di d - lam *az-Zuhd* (No. 894-*al-Kitab al-'Arabi*) atau (2/110-*Darun Nahdhah*), ad-Darimi di dalam musnadnya (1/288/211-*Husain Salim*), Ibnu Nashr al-Mawarzi di dalam *As-Sunnah* (No. 79), ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (9/ No. 8770), al-Ashbuhani di dalam *at-Targhib wat Tarhib* (1/294/476), Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (No. 175), al-Lalika'i di dalam *Syarhu Ushulil I'tiqad* (No. 104), Ibnu Zamanain di dalam *Ushulun Sunnah* (No. 11), al-Baihaqi di dalam *al-Madkhal Ilas Sunan* (No. 204), Ibnu Wadhah di dalam *al-*

[٤٢] قَالَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْعُودٍ: "عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَقَبْضُهُ أَنْ يُذْهَبَ بِأَصْحَابِهِ عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَتَى يُفْتَقَرُ إِلَيْهِ أَوْ يُفْتَقَرُ إِلَى مَا عِنْدَهُ إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَكُمْ إِلَى كِتَابِ اللهِ وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ."

[42] Abdullah bin Mas'ud juga berkata, "Hendaklah kalian mempe-lajari ilmu sebelum dicabut. Dan dicabutnya ilmu itu dengan cara meninggalnya ulama. Hendaklah kalian men-jadikan ilmu Sebagai perbekalan, sebab salah seorang di antara kalian tidak pernah tahu, kapan ia membutuhkannya. Sesungguhnya kalian akan menemui satu komunitas yang mengklaim diri mereka mengajak kalian kepada al-Qur`an, padahal mereka telah meletakkan al-Qur`an di belakang punggung mereka (meninggalkan al-Qur`an). Karena itu, berbekallah kalian semua dengan ilmu. Tinggalkanlah bid'ah, bersilat lidah dan sikap sering mengada-adakan, me-

---

Bida' wan Nahyu 'anha (No. 14), Bahsyal di dalam *Tarikhun Wasith* (hlm. 198-199) dan Ibnul Jauzi di dalam *Talbisu Iblis* (hlm. 16-17).

Semuanya dari jalan al-A'masy, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Abu Abdir Rahman as-Sulami, dari Abdullah dengan redaksi tersebut.

Al A'masy dan Habib adalah orang yang *mudallis*

Akan tetapi diturunkan oleh Abu Khaitsamah di dalam *al-Ilmu* (No. 54), dari jalan: Jarir, penuturan dari al-'Ala', dari Hammad, dari Ibrahim, dari Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi tersebut.

Syaikh al-Albani berkata, "Ini adalah isnad shahih; dan Ibrahim adalah Ibnu Yazid an-Nakha'i, –walupun ia tidak bertemu dengan Abdullah; yakni Ibnu Mas'ud– makah telah shahih darinya bahwa ia berkata, 'Jika aku menuturkan kepada kalian dari si fulan dari Abdullah, maka itulah yang aku dengar, namun jika akau katakan, telah berkata Abdullah; maka itu aku dapatkan dari lebih satu orang dari Abdullah".

lampui batas hingga masalah menjadi rumit. Dan, berpegang teguhlah kepada sunnah dan atsar".[50]

[٤٣] قَالَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْعُودٍ: "وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا نَزَلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ فِيمَنْ نَزَلَتْ، وَأَيْنَ نَزَلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللهِ مِنِّي تَنَالُهُ المَطَايَا لَأَتَيْتُهُ."

[43] Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata, "Demi Allah Yang tidak ada Ilah selain-Nya. Tidaklah satu ayat pun dari Kitabullah diturunkan kecuali aku tahu kepada siapa ayat itu diturunkan, dan di mana ia turun. Sekiranya aku tahu, ada orang yang lebih tahu tentang Kitabullah dan tempatnya bisa ditempuh oleh kendaraan (unta), maka niscaya aku akan berangkat menemuinya."[51]

---

[50] Diriwayatkan Abdurrazaq dalam *Mushannaf* (11/252/2065), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (9/No. 8845), ad-Darimi (1/251-252/145), Ibnu Nashr di dalam *A Sunnah* (No. 86), al-Baihaqi dalam *al-Madkhal Ilas Sunan* (No. 387), Ibnu Batthah dalam *al-Ibanah* (No. 169)-secara ringkas- dan (192), al-Lalika'i (No. 108), Ibnu Wadhah dalam *al-Bida'* (No. 60), al-Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/167/156), Ibnu Abdil Bar *'Jami'u Bayanil Ilmi* (1/592/1017)-secara *mu'allaq* –, Ibnu Hibban di dalam *Raudhatul 'Uqala'* (hlm. 37) dan al-Ashbuhani dalam *al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah* (1/303/No. 168). Dari jalan: Abu Qilabah, dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi tersebut. Adapun Abu Qilabah belum pernah mendengar dari Ibnu Mas'ud, maka atsar ini *mungqathi'*, lihat *Majmu'uz Zawaid* (1/126). Akan tetapi al-Baihaqi berkata di dalam *al-Madkhal'*, 'Ini adalah *mursal*, dan diriwayatkan secara *maushul* dari jalan orang-orang Syam. Kemudian ia memenurunkan (388) dari jalan: Abu Idris al-Khaulani dari Ibnu Mas'ud dengan isnad yang shahih, dengan ini atsar menjadi shahih, *wal hamdu lillah.*

[51] Diriwayatkan al-Bukhari (5002), Muslim (2463), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (6/No. 8429, 8430, 8443), al-Bazzar (No. 1957, 1958), Ibnu Abi Daud dalam *al-Mashahif* (hlm. 16), Ibnu Jarir ath-Thabari dalam tafsirnya (1/80/No. 83– *Syakir*),Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqat al-Kubra* (2/342), dan al-Khathib al-Baghdadi dalam *Ar Rihlatu fi Thalabil Hadits* (hlm. 94-95/ No. 25, 26). Dari jalan: al-A'masy dari Muslim bin Shubaih, dari Masruq dari Abdullah dengan redaksi tersebut. Dan diturunkan oleh al-Bukhari (5000), Muslim (2462), an-Nasa'i dalam *al-Kabir* (5/8/7997), Ibnu Sa'ad (2/343-344),

[٤٤] وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أَدْرَكَ ابنُ عَبَّاسٍ أَسْنَانَنَا مَا عَاشَرَهُ مِنَّا أَحَدٌ، وَنِعْمَ تُرْجَمَانُ القُرآنِ ابنُ عَبَّاسٍ."

[44] Darinya juga (Abdullah bin Mas'ud), bahwa ia berkata, 'Seandainya Ibnu Abbas menemui masa kami, niscaya tidak ada seorang dari kami yang mencampurinya[52], dan sebaik-baik penerjemah al-Qur'an adalah Ibnu Abbas.[53]

[٤٥] عَنْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ طُلُوْعِ الفَجْرِ أَكْثَرَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، يُكْثِرُ فِيْهَا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ، فَنَهَاهُ سَعِيْدُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَيُعَذِّبُنِي اللهُ عَلَى الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ اللهُ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ."

[45] Dari Sa'id bin al-Musayyab, bahwa ia pernah melihat seorang yang shalat dua rakaat setelah terbitnya fajar lebih dari dua rarka'at, ia melakukun banyak ruku' dan sujud, maka Sa'id melarangnya untuk melakukan hal itu, lalu ia bertanya kepadanya: 'Wahai Abu Muhammad, apakah Allah

---

dan Ibnu Abi Daud dalam *al-Mashahif* '(hlm. 15). Dari jalan: al-A'masy dari Syaqiq, dari Abdullah dengan redaksi yang serupa.

[52] Di dalam riwayat lain, dengan (مَا عَسَرَهُ) dengan huruf sin, yakni; m - nyelisihinya.

[53] Diturunkan oleh Ahmad dalam *Fadhailus Shahabat* (No. 1860, 1861), ath-Thabari di dalam tafsirnya (No. 104), Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf* (12/110-111), al-Khatihib al-Baghdadi di dalam *Tarikh* (1/147), Abu Khaitsamah di dalam *al-'Ilmu* (No. 48), Ibnu Sa'ad di dalam *ath-Thabaqat al-Kabir* (2/366– *Shadir*), al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (3/537), al-Baihaqi dalam *Dalailun Nubuwwaah* (6/193), dan di dalam *al-Madkhal Ilas Sunan* (1/128, 129/125, 126), al-Fasawi dalam *al-Ma'rifah wat Tarikh* (1/494-495), dan selain mereka. Dari jalan: al-A'masy dari Muslim bin Shubaih Abi Dhuha, dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi tersebut.

Al-Hakim berkata, "Atsar ini adalah atsar shahih berdasar kriteria dua syaikh (Al-Bukhari dan Muslim), dan disetujui oleh adz-Dzahabi, seperti yang mereka berdua katakan.

ﷻ akan mengadzabku atas shalat ini? ', ia (Sa'id bin al-Musayyab) menjawab: 'Tidak, tetapi Allah ﷻ akan mengadzabmu lantaran kamu menyelisihi sunnah' ".[54]

Fikih atsar

Al-'Alamah Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله berkata di dalam *al-Irwa* (2/236), "Ini termasuk di antara jawaban-jawaban cerdasnya Said bin al-Musayyab رحمه الله, dan menjadi senjata yang ampuh untuk menghadapi para pelaku bid'ah, yang kebanyakan mereka menganggap bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan adalah kebaikan, dengan atas nama dzikir atau shalat, lalu ketika ahlus sunnah memberikan peringatan kepada mereka, tentunya mereka tidak terima, bahkan menuduh bahwa ahlus sunnah mengingkari dzikir dan shalat, padahal sebenarnya yang diingkari oleh ahlus sunnah adalah karena mereka menyelisihi sunnah di dalam melakukan dzikir dan shalat, begitu juga dengan yang lannya".

---

[54] Atsar hasan. Diriwayatkan oleh ad-Darimi di dalam musnadnya (1/404/450-*Husain Salim Asad*), al-Baihaqi (2/466), Abdur Razaq di dalam *Mushannaf* (No. 4755).

Dari jalan: Sufyan dari Abi Rabah Syaikh, dari al-Umar, dari Sa'id dengan redaksi tersebut. Dan ini adalah isnad yang *jayyid*.

Abu Rabah adalah Abdullah bin Rabah al-Qurasyi, sebagaimana di terangkan oleh al-Bukhari di dalam *at-Tarikh al-Kabir* (5/85), Ibnu Abi Hatim di dalam *al-Jarhu Watta'dil* (5/52). Keduanya tidak menyebutkan *jarh* dan juga tidak menyebutkan *ta'dil*.

Akan tetapi lebih dari satu orang yang telah meriwayatkan darinya, dan disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Ats Tsiqat* (7/3).

Syaikh al-Albani menshahihkan isnad ini dalam *Irwaul Ghalil* (II/236).

Atsar ini juga diturunkan oleh al-Khathib al-Baghdadi dengan redaksi yang serupa di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/381/387), dari jalan: Makhlad bin Malik al-Harrani, mendapat kabar dari 'Athaf bin Khalid, dari Abdurrahman bin Harmalah, dari Sa'id dengan redaksi itu.

Isnad atsar ini adalah hasan.

[٤٦] قَالَ الإِمَامُ الحَافِظُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن النَّسَائِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بنُ مُقَدَّم، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بنُ يَعْقُوْب، قَالَ: أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قال: بَيْنَمَا أَنَا فِي المَسْجِدِ فِي الصَّفِّ المُقَدَّم فَجَذَبَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَبْذَةً، فَنَحَّانِي، وَقَامَ مَقَامِي فَوَاللهِ مَا عَقَلْتُ صَلاتِي، فَلَمَّا انْصَرَفَ فَإِذَا هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ: يَا فَتَى لا يسؤك اللهُ، إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ: هَلَكَ أَهْلُ الْعُقْدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ-ثَلاثًا-، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ ما عليهم آسى ولكني آسَى عَلَى مَنْ أَضَلُّوا، قَالَ: قُلْتُ: مَا يَعْنِي بِأَهْلِ العُقَدِ؟ قَالَ: الأُمَرَاءَ.»

[46] al-Imam al-Hafidz Abu Abdirrahman an-Nasa'i رَحِمَهُ اللهُ berkata, 'Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin 'Umar bin 'Ali bin Muqaddam dia berkata; telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Ya'qub dia berkata; telah mengabarkan kepadaku At-Taimi dari Abu Mijlaz dari Qais bin 'Ubad dia berkata; "Tatkala aku shalat di masjid pada shaf terdepan, tiba-tiba seorang laki-laki menarikku dari belakang dan menyingkirkanku, lalu ia berdiri di tem-patku tadi berdiri. Demi Allah, aku tidak faham dengan shalatku ini. Setelah selesai shalat, ternyata dia adalah Ubay bin Ka'ab. Kemudian ia berkata, 'Hai pemuda, semoga Allah tidak menjelekkanmu. Ini adalah ajaran (wasiat) Rasulullah ﷺ kepada kita, agar kami berdiri di belakangnya'. Lalu ia menghadap ke kiblat dan berkata, 'Demi Rabb Ka'bah, celakalah Ahlul 'Aqdi' –ia ucapkan tiga kali– Kemudian ia berkata, 'Demi Allah, aku tidak sedih kepada mereka, tetapi aku sedih kepada orang yang menyesatkan'. Aku berkata,

'Wahai Abu Ya'qub, siapa yang di maksud dengan Ahlul 'Aqdi? ' Ia menjawab, 'Para penguasa.'"[55]

Fikih atsar

Termasuk dari sunnah agar orang-orang yang berdiri dibelakang imam adalah orang-orang yang memiliki pemahaman dan kecerdasan, mereka itulah orang-orang yang paling berhak untuk menempati shaf pertama, dan ini dikuatkan oleh sabda Nabi ﷺ,

لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

Hendaklah yang tepat di belakangku adalah orang dewasa yang memiliki pemahaman dan kecerdasan, kemudian orang yang sesudah mereka kemudian orang yang sesudah mereka.

Yang dimaksud dengan *ulul ahlam wan nuha* adalah para ahli ilmu, orang-orang yang faham terhadap agama dan mempunyai kecerdasan, demikian itu karena barangkali imam akan membutuhkan orang yang membenarkan bacaannya ketika ia lupa atau salah dalam shalat jahriyah, atau mungki membutuhkan orang yang mampu menggantikannya ketika ia berhadats, atau minimal mengingatkannya ketika ia lupa.

---

[55] Diriwayatkan oleh an-Nasa'i di dalam *as-Sunan ash-Sughra' –Al Mu - taba–* (2/88), atau No. (807-*al-Ma'rifah*) dan di dalam *al-Kubra* (1/287/882), Ibnu Huzaimah di dalam *Shahih*nya (No. 1573), Abdur Razaq di dalam *al-Mushannaf* (2/53-54/2460), dan ath-Thahawi di dalam *Syarhu Ma'anil Atsar* (1/133).

Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i* (1/173/No. 778) dan oleh Syaikh al-Wadi'i di dalam *al-Jami'us Shahih* (1/21).

[٤٧] قَالَ الإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ- عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ -وَاللَّفْظُ لَهُ- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ الدَّانَاجِ حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا -فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ- فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَمْسِكْ. ثُمَّ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ.

[47] Imam Muslim رَحِمَهُ اللهُ berkata, "Telah menuturkan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ali bin Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il –yaitu Ibnu Ulayyah– dari Ibnu Abu 'Arubah dari Abdullah ad-Danaj. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Hanzhali sedangkan lafadznya dari dia, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Hammad telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Mukhtar telah menceritakan kepada kami

Abdullah bin Fairuz bekas budak Ibnu 'Amir ad-Dannaj, telah menceritakan kepada kami Hudhain bin Mundzir Abu Sasan dia berkata, "Aku pernah melihat al-Walid dihadapkan kepada 'Utsman bin Affan, setelah melaksanakan shalat subuh dua rakaat, Utsman lalu berkata, "Apakah aku boleh menambahkan untuk kalian? Ada dua orang laki-laki yang menjadi saksi atas perbuatannya, salah seorang di antaranya adalah Humran, dia menyaksikan sendiri bagaimana dia meminum khamr, sedangkan yang lainnya bersaksi bahwa dia pernah melihat al-Walid sedang muntah-muntah (setelah meminum khamr)." Lalu Utsman berkata, "Dia tidak akan muntah kecuali ia minum khamr." Setelah itu, Utsman berkata kepada Ali, "Wahai Ali, bangun dan deralah al-Walid." Ali pun berkata kepada Hasan, "Wahai Hasan, bangun dan deralah al-Walid." Kemudian Hasan pun berkata, "Sebaiknya kita serahkan saja pelaksa-naan hukuman dera ini kepada Khalifah Utsman dan para aparatnya." –maka sekan-akan ia mendapatkannya– Akhirnya dia berkata kepada Abdullah bin Ja'far, "Wahai Abdullah, bangun dan laksanakanlah hukuman dera kepada al-Walid." Setelah itu Abdullah bin Ja'far menderanya sedangkan Ali yang menghitungnya, ketika deraan telah sampai pada hitungan ke empat puluh, Ali berseru, "Berhentilah." Lalu dia berkata, "Dahulu Rasulullah ﷺ pernah mendera peminum khamr sebanyak empat puluh kali, Abu Bakar juga pernah melakukan hal yang sama, sementara Umar bin Khaththab pernah melaksanakan hukuman dera sebanyak delapan puluh kali. Sebenarnya semua itu adalah sunnah (pernah dilakukan), dan ini yang lebih aku sukai.[56]

---

[56] Diriwayatkan oleh Muslim (1707), Ahmad (I/82) atau No. (624 –*Syakir*), Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (5/No.28398-*al-'Ilmiyyah*) dan Abu Daud (4480, 4481) dari jalan: Sa'id bin Abi 'Arubah dengan redaksi tersebut.

Al Walid dia adalah Ibnu 'Uqbah bin Abi Mu'ith

Perkataannya, "Humran menyaksikan sendiri bagaimana dia meminum khamr, sedangkan yang lainnya bersaksi bahwa dia pernah melihat al-Walid sedang muntah-muntah (setelah meminum khamr)", pada pernyataan ada faidah fikih, yaitu menggambungkan dua kesaksian yang menunjukkan makna yang sama, salah seorang di dalam atsar ini bersaksi bahwa ia melihatnya sedang minum, sedangkan yang lain bersaksi bahwa ia melihat suatu kejadian yang diakibatkan dari minum, oleh sebab itu Utsman mengatakan, "Sesungguhnya ia tidak akan muntah-muntah jika ia tidak meminumnya". Pernyataan ini dikakan oleh Abul Abbas al-Qurthubi di dalam *al-Mufhim* (5/134).

Sedangkan Imam an-Nawawi berkata di dalam *al-Minhaj'* yakni syarah shahih muslim (11/219), "Ini sebagai dalil bagi imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya, bahwa orang yang muntah-muntah khamr dihukum sebagaimana orang yang meminumnya, adapun madzhab kita; tidak bisa hanya dengan seperti itu orang tersebut dihukumi dengan hukuman orang yang minum khamr, karena ada kemungkinan ia meminumnya karena ia tidak tahu kalau yang diminum itu adalah khamr, atau mungkin ia meminumnya karena ia dipaksa, atau kemungkinan-kemunkinan lain yang termasuk udzur-udzur yang menggugurkan hukuman.

Namun dalil yang dipakai Malik di sini adalah dalil yang kuat, demikian itu karena para shahabat bersepakat untuk mencambuk al-Walid bin 'Uqbah, seperti yang disebutkan di dalam hadits di atas.

Para ulama syafi'iah telah menjawab atas permasalahan ini; mereka katakan bahwa Utsman ﷺ mengetehai bahwa al-Walid memang minum khamr, sehingga ia memutuskan hukuman had berdasar apa yang ia ketahui; namun ini adalah tafsiran yang lemah, karena yang tersurat dari perkataan

Utsman justru bertolak belakang dengan tafsirann ini. *Wallahu A'lam.*

Adapun ucapan al-Hasan, "وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا" ini adalah salah satu perumpamaan arab, al-Ashmu'i berkata, "Maknanya adalah serahkan yang keras kepada orang yang telah mendapatkan ketentraman, maksudnya; menyerahkan penegakan hukuman had kepada aparat yang mengurusi perkara kaum muslimin dan telah meresakan manisnya itu.

Pertakataannya, "Seakan-akan ia mendapatkannya", maksudnya ia marah kepadanya, karena perintah yang seharusnya dilakasankan oleh Ali dialihkan kepadanya, dan karena ia tidak mengindahkan para pemimpin. *al-Muhfim* (5/135).

Perkataannya, "Setelah itu Abdullah bin Ja'far menderanya sedangkan Ali yang menghitungnya.. dst.", di dalamnya terdapat penjelasan bahwa hukuman bagi orang yang minum khamr yang diyakini oleh Ali ﷺ adalah empat puluh cambukan; hanya saja ini bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh al-Bukhari di dalam shahihul Bukhari (No. 3696), di mana dalam riwayat tersebut Ali mencambuk al-Walid delapan puluh cambukan, dan ia juga mencambuk seorang laki-laki yang dikenal dengan an-Najasyi delapan puluh cambukan juga. Lihatlah penjelasan imam an-Nawawi seputar permasalahan ini.

Atsar ini juga menunjukkan bahwa Ali ﷺ meyakini keabsahan kepemimpinan dua khalifah sebelumnya; Abu Bakar dan Umar, dan putusan keduanya dikatakan sunnah, berbeda dengan orang-orang rafidhah dan syi'ah. Ini merupakan hujjah yang paling agung atas mereka; karena perkataan ini adalah perkataan seorang yang mereka ikuti, di mana mereka berta'asub kepadanya, bahkan meyakini apa-apa yang ia berlepas diri darinya. Lalu bagaimana perkataan atau pun perbuatan Abu Bakr dan Umar tidak menjadi sebuah sunnah, sedangkan Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

"Teladanilah dua orang sepeninggalku; Abu Bakar dan 'Umar."[57]

Keterangan ini diambil dari *al-Mufhim'*, Abul Abbas al-Qurthubi (5/136)

[٤٨] قَالَ الحَافِظُ سَعِيْدُ بنُ مَنْصُوْر رَحِمَهُ اللهُ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَامع بنِ أَبِي رَاشِد، عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُوْدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ... ﴿١٠٣﴾ ﴾ [آل عمران: ١٠٣] قَالَ: "حَبْلَ اللهِ الْقُرْآنُ."

[48] al-Hafidz Sa'id bin Manshur رَحِمَهُ اللهُ berkata, telah menuturkan kepada kami Sufyan, dari Jami' bin Abi Rasyid, dari Abi Wail, dari Abdullah bin Mas'ud tentang firman Allah ﷻ: *'Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.'*(QS. Ali Imran [3]: 103), ia mengatakan, "Tali Allah adalah al-Qur'an".[58]

---

[57] Dikeluarkan oleh Ahmad (5382), at-Tirmidzi (3636), Ibnu Majah (97), dan yang lainnya, dishahihkan oleh al-Albani.

[58] Diturunkan oleh al-Hafizh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (3/1083/519–cetakan *Alu Humaid*), Ibnu Jarir ath-Thabari dalam tafsirnya (7/72/No. 7570-*Syakir*), Athabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (9/No. 9032), Ibnu Nashr dalam *As-Sunnah* (No. 24– cetakan *al-'Ashimah*). Dari jalan al-A'masy dengan redaksi tersebut. Adapun isnadnya adalah shahih berdasarkan kriteria *syaikhaini* (Al-Bukhari dan Muslim).

Dan diturunkan juga oleh Ibnu Jarir (7/71/7526, 7523-*Syakir*), Sa'id bin Manshur (1084/520), dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* (9/No. 9033). Dengan jalan dari asy-Sya'bi, dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "Tali Allah adalah al-Jama'ah". Ini adalah isnad yang lemah, kerena isnad ini terputus; yakni Sya'bi belum pernah mendengar dari Abdullah bin Mas'ud.

Akan tetapi dikeluarkan oleh Abu Hatim di dalam tafsirnya (3/723/3916-*al-Baz*) ia berkata, "Telah menuturkan kepada kami Ibrahin al-Wasithi, telah menuturkan kepada kami Ibnu Harun, dari Isma'il dari Sya'bi dari Tsabit bin Quthbah, ia berkata, 'Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkhutbah, dan ia mengatakan, 'Wahai sekalian manusia! Kalian harus selalu ta'at dan berjama'ah, karena keduanya adalah tali Allah yang kita

[٤٩] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ لَقَدْ جَاءَتْ الْمُجَادِلَةُ تَشْكُوْ إِلَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي جَانِبِ الْبَيْتِ، وَإِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُ كَلَامِهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ: {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}

[49] Dari Aisyah ﵂, ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang pendengaran-Nya meliputi semua suara. Telah datang seorang perempuan mengajukan gugatan kepada Nabi ﷺ sedang aku berada di samping rumah, namun sebagian perkataannya tidak bisa aku dengar dengan jelas, maka Allah menurunkan; "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya."[59]

---

diperintahkan dengannya". Ini adalah isnad yang shahih *muttashil;* dengan ini atsar menjadi shahih, *wal hamdu lillah.* Lihat no. (75,114).

[59] Atsar ini disebutkan oleh al-Bukhari dalam shahihnya secara *mu'allaq* dengan pasti (13/384)-97 *Kitabut Tauhid,* 9-Bab (*Wakanallahu Sami'an Bashira*). Dan disebutkan secara *maushul* oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*nya (6/46) atau No. (24306-*al-Qurthubah*), an-Nasa'i dalam *al-Mujtaba'-Ash Shughra–* (6/168) dan dalam *al-Kubra* (6/482/11570), Ibnu Majah (188, 2063), ath-Thabari dalam tafsirnya (28/5, 6), al-Hakim (2/481), al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kabir* (7/382), dalam *Asma' wash Shifat* (1/457-458/385) dan dalam *al-I'tiqah* (hlm. 85-cetakan *Abul 'Ainain'*), Ibnu Abi 'Ashim dalam *As-Sunnah* (No. 625), Abdu ibnu Hamid dalam *al-Muntakhab Minal Musnad* (No. 1514), Abu Ya'la dalam *Musnad*nya (8/214/4780), at-Taimi dalam *al-Hujjah Fi Bayanil Mahajjah* (2/135-136/61), Ibnu Mandah dalam *at-Tauhid* (No. 400, 414), al-Ajuru dalam *Asy Syari'ah* (2/71-72/704, 705– cetakan *al-Walid Saifun Nashr*), al-Lalika'i dalam *Syarhu Ushulil I'tiqad* (No. 689), Abu Syaikh dalam *al-'Uzhmah* (2/536-537/189), Utsman bin Sa'id ad-Darimi dalam *Ar Raddu 'Alal Marisi* (No. 61/hlm. 135– cetakan *Adhwaus Salaf*), Umar bin Syabah dalam *Tarikhul Madinah'* atau *–'Akbarul Madinah'–* (2/13), dan Ibnu Hajar al-'Asyqalani dalam *Taghliqut Ta'liq* (5/338-339). Dengan jalan: dari al-A'masy, dari Tamim bin Salamah, dari 'Urwah, dari 'Aisyah dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad shahih. Al-Hakim mengatakan, "Isnadnya shahih, dan disetujui adz-Dzahabi.

[٥٠] عَنْ مَعْرُوْر بْنُ سُوَيْدٍ الأَسَدِيُّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا صَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ، ثُمَّ رَأَى النَّاسَ يَذْهَبُونَ مَذْهَبًا، فَقَالَ: أَيْنَ يَذْهَبُ هَؤُلاءِ؟ قِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَسْجِدٌ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُمْ يَأْتُونَ يُصَلُّونَ فِيهِ، فَقَالَ: "إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِمِثْلِ هَذَا، يَتَّبِعُونَ آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ فَيَتَّخِذُونَهَا كَنَائِسَ وَبِيَعًا، مَنْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ فَلْيُصَلِّ، وَمَنْ لا فَلْيَمْضِ، وَلَا يَتَعَمَّدْهَا."

[50] Dari Ma'rur bin Suwaid al-Asadi, ia mengatakan, "Saya keluar bersama Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab dari Makkah menuju Madinah, ketika pagi telah tiba ia mengimami kami dalam shalat subuh, kemudian ia melihat beberapa manusia pergi ke suatu tempat, maka ia berkata, 'Ke mana mereka pergi? Lalu dikatakan, "Wahai Amirul Mukminin! Mereka itu pergi ke suatu masjid yang Rasulullah pernah shalat di sana, mereka ingin shalat di sana". Umar mengatakan, 'Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian ini binasa kerena hal-hal seperti ini; mereka menapak tilas nabi-nabi mereka, lalu dijadikanlah tempat-tempat itu sebagai gereja dan tempat ibadah. Barangsiapa yang datang waktu shalat ketika ia di masjid itu maka shalatlah di sana,

---

Al-Baihaqi berkata dalam *al-Asma' Wash Shifat'*, "Diturunkan oleh al-Bukhari dalam ash-Shahih", aku katakan, namun beliau menurunkan atsar ini secara *mu'allaq*. Ia juga mengatakan dalam *al-I'tiqad'*, "Di sini ada penetapan sifat mendengar untuk Allah ﷻ.

Ibnu Mandah berkata, "Hadits ini telah disepakati keshahihannya, telah diriwayatkan oleh banyak orang dari al-A'masy.

Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwaul Ghalil* (7/175).

dan barangsiapa yang tidak seperti itu maka lanjutkanlah perjalanan dan jangan menyengaja untuk shalat di sana".[60]

[٥١] قَالَ الحَافِظُ أَبُوْ عُبَيْد القَاسِم بن سَلَام، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ، عَنْ دَاوَدَ بنِ أَبِي هِنْد، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: "أُنْزِلَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ثُمَّ نُزِّلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي عِشْرِينَ سَنَةً "{وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلا} [الإسراء: ١٠٦]

[51] Telah berkata al-Hafizh Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam, "Telah menuturkan kepada kami Yazid, dari Daud bin Abi Hind, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, al-Quran itu diturunkan sekaligus ke langit dunia ketika malam Lailatul Qadar, kemudian setelah itu turun bersangsur selama dua puluh tahun, lalu ia membaca, "Dan al-Qur'an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian".[61] (QS. al-Isra' [17]: 106).

---

[60] Dikeluarkan oleh Abur Razaq di dalam *Mushannaf*-nya (2/118-119/2734), Ibnu Abi Syaibah (2/376-377), ath-Thahawi di dalam *Musykulul Atsaar* (14/397), Ibnu Wadhah di dalam *al-Bida' wan Nahyu 'Anha* (No. 103, 104) dan Sa'id bin Manshur-sebagaimana dalam *Iqtighaush Shirathil Mustaqim* (2/744)-. Dari jalan: dari al-A'masy, dari Ma'rur bin Suwaid dengan redaksi tersebut. Adapun isnadnya adalah isnad shahih.

[61] Diturunkan oleh Abu Ubaid di dalam *Fadhailul Quran* (hlm. 367-368-cetakan *Ibnu Katsir*), Ibnu Abi Syaibah di dalam mushannaf-nya (10/533-*al-Hindiyyah*) atau (6/144/30178-*al-'Ilmiyyah*), an-Nasa'i *'As Sunan al-Kubra* (5/6/7989, 7990-*al-'Ilmiyyah*) dan (6/421/11372), ath-Thabari dalam tafsirnya (15/119), al-Hakim (2/222, 368), al-Baihaqi dalam *Dalailun Nubuwwah* (7/131-132), di dalan *'As Sunan al-Kabir* (4/306) dan di dalam *al-Asma' wash Shifat* (1/571/497) dan Ibnu Dhurais di dalam *Fadhailul Quran* (No. 116, 117).

[٥٢] عَنْ مُحَمَّد بن سِيْرِيْن، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ عَلِيّ بن أَبِي طَالِب ﷺ قَالَ: "إِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا وَعُثْمَان وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر مِمَّنْ قَالَ اللهُ ﷻ: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾﴾ الحجر: ٤٨

Dari jalan: Daud bin Abi Hind dengan redaksi tersebut. Al-Hakim mengatakan, "Isnadnya shahih", dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan pulan oleh al-Hafidz Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsirnya (1/141-cetakan *Ibnul Jauzi*).

Dan diturunkan oleh Ibnu Abi Syaibah (10/533/) atau (6/144/30181-*al-'Ilmiyyahi*), an-Nasa'i dalam *al-Kubra* (5/7/7991), al-Hakim (2/223. 610), Ibnu Dhurais dalam *Fadhailul Quran* (119), al-Bazzar (3/No. 2290-*Kasyful Astar*), ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (12/No. 12378, 12382) dan al-Baihaqi dalam *al-Asma' wash Shifar* (1/570/496). Dari jalan: al-A'masy dari Hassan bin Abil Asyras, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut, dishahihkan oleh al-Hakim. Adapun dalam isnad ath-Thabrani terdapat Amr bin al-Ghaffar; dia adalah seorang yang lemah, namun ada *mutaba'ah* padanya di jalan yang lain.

Diturunkan juga oleh ath-Thabari di dalam tafsirnya (30/166-167), al-Hakim (2/222, 530), an-Nasa'i dalam *al-Kubra* (6/519/11789), al-Baihaqi di dalam *Dalailun Nubuwwah* (7/131), dalam *al-Asma' wash Shifat* (1/569/495) dan Ibnu Dhurais di dalam *Fadhailul Quran* (118). Dari jalan: Manshur bin al-Mu'tamar, dari Sa'id bin Jubair dengan redaksi tersebut. Dishahihkan al-Hakim berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Namun di dalam isnad tersebut tidak disebutkan perawi yang bernama Hakim bin Jubair, karena beliau menurunkan (2/530) dengan disebutkan Hakim bin Jubair, dan ia menshahihkannya berdasar kriteria dua syaikh, disetujui juga oleh adz-Dzahabi. Hanya saja Hakim bin Jubair tidak pernah dipakai oleh *syaikhain* (Al-Bukhari dan Muslim) dari sini diketahui bahwa ia adalah seorang yang lemah.

Diturunkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* (No. 1479-*al-Haramain*) atau (No. 1502-*al-Ma'arif*), dan di dalam *al-Kabir* (11/No. 11839) dari jalan: Imran al-Qathan, dari Qatadah, dari Ikrimah dan Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut.

Berkata al-Haitsami di dalam *al-Majma* (7/140), "Di dalamnya terdapat Imran al-Qathan; diberikan *tautsiq* oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya, dan padanya ada kelemahan, adapun para perawi yang lain adalah para perawi yang *tsiqat*".

[52] Dari Muhamad bin Sirrin, dari Abi Shalih, dari Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata, "Sesungguhnya aku, Utsman, Thalhah, dan az-Zubair berhaharap agar termasuk orang yang difirmankan Allah ﷻ, *"Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan".*[62] (QS. al-Hijr [15]: 47).

---

[62] Diturunkan oleh Ahmad dalam *Fadhilus Shahabat* (2/766/1057) –*Z-yadaatul Quthai'i*– dari jalan: Ja'far bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mu'adz, telah mengabarkan kepada kami bapakku, telah megkabarkan kepada kami al-Asy'ats, dari Muhammad bin Sirin dengan redaksi tersebut. Dan ini adalah isnad shahih, seperti yang dikatakan oleh Dr. Washiyullah Abbas –*hafizhahuullah*-.

Ahmad juga menurunkannya (1/535, 634/698, 851)-*Ziyadaatul Quthai'i*– (1/553/729), al-Khalal di dalam *As-Sunnah* (2/390/556), al-Khathib al-Baghdadi di dalam tarikhnya (14/432) dari Ummu Umar bintu Hassan bin Zaid Abi al-'Udhn, ia berkata, "Aku mendengar ayahku mengatakan; kemudian menyebutkan atsar di atas.

Diturunkan juga oleh Ahmad dalam *Fadhail* (2/930, 934/1291, 1299), al-Lakikai dalam *Syarhu Ushulul I'tiqad* (No.2706) dari jalan: Manshur, dari Ibrahim an-Nakha'I, ia mengatakan, "Ibnu Jurmuz; orang yang membunuh az-Zubair meminta izin untuk bertemu Ali", lalu menyebutkan atsar seperti tersebut di atas.

Isnad ini adalah isnad yang terputus, disebabkan karena Ibrahim an-Nakha'i belum pernah bertemu dengan Ali ﷺ.

Dan diturunkan oleh al-Baihaqi dalam *al-I'tiqad* (hlm. 528) dari jalan Muhammad bin Yusuf, ia berkata, "Sufyan telah menyebutkan dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, ia berkata, 'telah berkata Ali...kemudian menyebutkan atsar di atas.

Namun isnad ini juga terputus.

Diturunkan oleh Ahmad dalam *al-Fadhail* (2/933/1295) dari jalan Thalhah bin Yahya, ia mengatakan, "Telah munuturkan kepadaku Abu Habibah, ia berkata, 'Imran bin Thalhah mendatangi Ali, kemudian ia berkata,... dan menyebutkan atsar di atas.

Diturunkan oleh Ahmad di dalam *al-Fadhil* (2/933/1298), Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaat al-Kabir* (3/224), Ibnu Jarir (14/25) dari jalan Aban bin Abdullah al-Bajali, dari Nu'aim bin Abi Hind, dari Rib'i bin Hirasy dari Ali dengan redaksi yang sama.

Diturunkan juga oleh Abu 'Ashim dalam *As-Sunnah* (2/816/1250-*Jawabirah*) dari jalan Yusuf bin Ya'kub, dari ash-Shalt bin Abdillah bin al-Harits bin Naufal, ia menuturkan kepadaku bahwa bapaknya telah menuturkan

[٥٣] قَالَ الحَافِظُ أَبُوْ بَكر عَبْدُ اللهِ مُحَمَّدُ بنَ أَبِي شَيْبَة-رَحِمَهُ اللهُ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ فُضَيْل بن غَزْوَان، عَنْ نَافع عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى القَوْمَ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فَدَخَلَ مَعَهُمْ ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ، فَلَمَّا أَضْحَى قَامَ فَقَضَاهُمَا.

[53] al-Hafidz Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah رَحِمَهُ اللهُ berkata, "Waki' menuturkan kepada kami, dari Fudhail bin Ghazwan, dari Nafi', dari Ibnu Umar; bahwasanya ia mendatangai sekelompok manusia dan mereka sedang shalat, padahal ia belum melakukan shalat dua rakaat, lalu ia bergabung shalat bersama mereka, dan kemudian tetap duduk ditempat shalatnya, ketika telah masuk waktu dhuha, ia bangun dan meng-*qadha*-nya.[63]

---

kepadanya, ia berkata, "Aku bersama Ali mendatangi Kufah... kemudian menyebutkan atsar itu.

Dalam isnad ini ada ash-Shalt bin Abdillah; dia adalah seorang yang *maqbul*, seperti disebutkan dal*am at-Taqrib'*.

Dan diturunkan oleh al-Hakim (3/105) dari jalan Ya'kub bin Abdillah al-Qummi, dari Harun bin 'Antarah, dari bapaknya, ia berkata... ia sebutkan atsar itu.

Isnad pada jalan ini lemah, dikarenakan lemahnya Ya'kub bin Abdillah dan Harun bin 'Antarah.

Diturunkan oleh al-Lalika'i dalam *Syarhu Ushulil I'tiqad* (No.2573), Ibnul A'rabi dalam *Mu'jam*-nya (2/856/1774 –*Ibnul Jauzi*), dan al-Khalal dalam *As-Sunnah* (2/390/555) dari jalan Syu'bah, dari Habib bin az-Zubair, dari Abdurrahman bin asy-Syarud, dari Ali dengan redaksi yang sama.

Dan diturunkan oleh Umar bin Syabbah di dalam *Akhabarul Madinah* (4/1266) dari jalan Muhammad bin Ubaidillah al-Anshari, dari bapaknya, ia berkata, "Dulu aku bersama Ali...lalu ia sebutkan atsar di atas.

[63] Diturunkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (2/59/6444-*al-'Ilmiyyah*) dengan isnad yang shahih.

Abdurrazaq juga menguluarkan dengan redaksi yang serupa di dalam *Mushannaf*-nya (No. 4017) dan dari jalannya Ibnul Mundzir juga menurunkan dalam *al-Ausath* (5/227) dari Ma'amar, dari Ayyub, dari Nafi'.

Fikih atsar

Di antara hukum-hukum fikih yang terkandung di dalam atsar ini adalah: bahwasanya barangsiapa yang belum sempat untuk shalat sunnah dua rakaat sebelum subuh, maka ia bisa menggantinya setelah terbitnya matahari.

Ishaq bin Ibrahim an-Naisaburi berkata di dalam *Masailu Imam Ahmad* (1/105/522), "Aku mendengar ia mengatakan: Jika seorang tertinggal dua rakaat sunnah fajar, ia boleh melakukannya ketika matahari telah terbit, dan Ibnu Umar menjadikan dua rakaat tersebut termasuk dari shalat dhuha."

Sebagian Sifat Nifaq

[٥٤] عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي، أَنَّهُ قَالَ: "كَانَ يُقَالُ: إِنَّ مِنَ النِّفَاقِ اخْتِلافُ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَالْمَدْخَلِ وَالْمَخْرَجِ، وَأَصْلُ النِّفَاقِ الَّذِي يُبْنَى عَلَيْهِ النِّفَاقُ: الْكَذِبُ."

[54] Dari al-Hasan al-Bashri, bahwa ia berkata, "Sering dikatakan bahwa termasuk dari perbuatan nifaq adalah tidak samanya antara yang tersembunyi dan yang terlihat, antara ucapan dan perbuatan, antara dalam dan luar, dan inti nifaq yang dibangun di atasnya kemunafikan adalah dusta.[64]

---

[64] Diturunkan oleh al-Kharaithi di dalam *Masawiul Akhlaq* (No. 112), Ja'far bin Muhammad al-Firyani dalam *Shifatun Nifaq wa Dzammul Munafiqin* (hlm. 54-cetakan *Daru Ibi Zaidun*) dan Abu Nu'aim al-Ashbuhani di dalam *Shifatun Nifaq wa Na'tu Munafiqin* (No. 130-cetakan *Darul Basyair*).

[٥٥] عَنْ عَبْدَ اللهِ بن مَسْعُوْد ﷺ قَالَ: الاِثْمُ حَوَازُ القُلُوْبِ، فَمَا حَاكَ فِي شَيْءٍ مِنْ قَلْبِكَ فَدَعْهُ، كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ نِظِرَةٌ فَإِنَّ لِلشَّيْطَانِ فِيْهِ مَطْمَعًا."

[55] Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata, "Dosa itu akan membekas dalam hati, maka apa pun yang membuat hatimu resah, tinggalkanlah! segala sesuatu yang menarik pandangan, setan mempunyai ambisi padanya.[65]

Dari jalan: Marwan bin Mu'awiyah al-Fazari, dari 'Auf bin Abi Jamilah al-A'rabi dari al-Hasan al-Bashri dengan redaksi tersebut. Isnad atsar ini adalah isnad shahih.

Diturunkan oleh Abu Nu'ai di dalam *Shifatun Nifaq* (No. 128) dari jalan: Khalib bin al-Harits, telah menuturkan kepada kami 'Auf dengan redaksi yang sama.

Ibnu Abu Dunya dalam *ash-Shamtu* (No. 841-cetakan *Darul Kitab al-'Arabi*) dari jalan: Ishaq al-Azraq, dari 'Auf dengan redaksi yang sama.

Dan diturunkan oleh Abu Nu'aim (129) dari jalan: Yahya bin Sa'id, telah menuturkan kepada kami Ubaidullah bin al-'Aizar, dari al-Hasan dengan redaksi yang sama.

Diturunkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah (14/40), dan telah menurunkan dari jalan beliau al-Firyani dalam *Shifatun Nifaq* (hlm.54), Ibnu Batha dalam *al-Ibanah* (No. 910) dan Khalal di dalam *As-Sunnah* (No. 1644) dari jalan Abul Asyhab, dari al-Hasan dengan redaksi tersebut.

[65] Diturunkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *az Zuhdu* (No. 32), Abu Daud di dalam *az-Zuhdu* (No. 133) Hannad di dalam *az-Zuhdu* (No. 934) dan ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabir (9/No, 8749). Dari jalan: al-A'masy, dari Abu Ja'far Muhammad bin Abdirrahman bin Yazid dari Abil Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi tersebut. Ini adalah isnad shahih.

Dan diturunkan oleh Ibnu Abi Umar al-'Adani sebagaimana di dalam al-Mathalib al-'Aliyah (No. 1590-al-'Ashimah), al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (4/No. 5434), Abu Daud di dalam *az-Zuhdu* (No. 132), Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah* (1/134) dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (No.8748). Dasri jalan: Manshur, dari Muhammad bin Abdirrahman, dari bapaknya, dari Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi yang sama. Jalan ini isnadnya juga shahih.

Atsar ini dishahihkan oleh al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hanbali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam (2/96) dan al-'Alamah al-Albani di dalam ash-Shahihah (No. 2613).

Penjelasan Atsar

'Hawwazul Qulub', Ibnu Atsir telah berkata di dalam *An Nihayah* (1/377), "*Al-Hawwaz* adalah perkara-perkara yang membekas dalam hati; yakni menggoresnya sebagaima tergoresnya barang oleh benda-benda tajam, dengan kata lain dosa itu bisa mempengaruhi hati, memperdaya dan menguasainya.

[٥٦] عَنْ أَبِي الشَّعْثَاء، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِي مَسْعُوْد الأَنْصَارِي ﷺ، فَقُلْنَا لَهُ: اِعْهَدْ إِلَيْنَا، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَلُزُوْم الجَمَاعَة، فَإِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى ضَلَالَة، وَإِنَّ دِيْنَ اللهِ وَاحِد، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّلَوُّن فِي دِيْنِ اللهِ، وعَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَاصْبِرُوا حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ.

[56] Dari Abu Sya'tsa', ia berkata, "Kami keluar bersama Abu Mas'ud al-Anshari ﷺ, kami berkata kepadanya, 'Berikanlah wasiat kepada kami!' Lalu ia mengatakan, 'Kalian harus selalu bertakwa kepada Allah, selalu bergabung dengan jama'ah, karena Allah tidak akan mengumpulkan umat Muhammad ﷺ di atas kesesatan, dan sesungguhnya agama Allah itu satu, jauhilah oleh kalian menjadikan agama sesuai dengan hawa nafsu, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, dan bersabarlah hingga seorang yang baik beristirahat, atau orang-orang beristirahat dari orang yang jahat."[66]

---

[66] Diturunkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (4/506-507) dari jalan Muhammad bin Abdullah al-Hadhrami, telah menuturkan kepada kami Washil bin Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudhail, telah menuturkan kepada kami Abu Malik al-Asyja'i, dari Abul Asy'ats dengan redaksi tersebut. Al-Hakim berkata, "Hadits ini adalah hadits yang shahih berdasar syarat Muslim, hanya saja al-Bukhari dan Muslim tidak menurunkannya".

[٥٧] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهَا حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، وَمَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ

[57] Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia mengatakan, "Wahai sekalian manusia! hendaklah kalian selalu taat dan selalu berjama'ah; karena ia adalah tali Allah yang diperintahkan olehNya, dan sesungguhnya jika ada yang tidak disukai namun kalian masih berjama'ah, itu lebih baik daripada apa yang kalian sukai tetapi menimbulkan perpecahan".[67]

Al-Lalika'i menurunkan dalam *Syarhu Ushulil I'tiqad* (No. 162) dari jalan al-A'masy, dari al-Musayyib bin Rafi' dari Abu Mas'ud dengan redaksi tersebut. Kemudian diturunkan juga pada nomor (163) dari jalan Mahdi bin Maimun, dari Washil al-Ahdab, dari Abu Wail, dari Abu Ma'ud dengan redaksi yang sama. Diturunkan juga oleh Abu 'Ashim dalam *As-Sunnah* (No. 85), al-Hakim (4/555-556) ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (17/ No.665-667), al-Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/423/477), al-Fasawi dalam *al-Ma'rifah wat Tarikh* (3/244-245), dan al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Muwafaqatul al-Khubarul Khabar* (1/114-115). Dari jalan: Yusair bin Amr, dari Abu Mas'ud dengan redaksi yang sama. Al-Muhaddits al-Albani ﷺ mengatakan dalam *Zhilalun Jannah'*, "Isnadnya bagus, *mauquf*, para perawinya adalah para perawi al-Bukhari dan Muslim". Dikeluarkan juga oleh al-Khathib al-Baghdadi dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/423-424/448), al-Haizh Ibnu Hajar dalam *Muwafatul Khabari al-Khabar* (1/115) dari jalan Abu 'Utbah, dari Baqiyyah, telah menuturkan kepada kami Sa'id bin Abdul Aziz, telah menuturkan kepada Ibnu Halbas, ia mengatakan, "Basyir bin Abi Mas'ud mengatakan-beliau adalah termasuk dari shahabat Rasullullah ﷺ ..." kemudian ia sebutkan atsar tersebut di atas". Al-Hafizh berkata, "Isnadnya hasan, ada penyampaian riwayat yang hilang, yakni "dari ayahnya", dan ini harus ada pada isnad ini, maka aku masukkan padanya, karena perkataan ini masyhur dari Abu Mas'ud". Perkataan Ibnu Halbas, "Dan dia termasuk dari shahabar Rasulullah ﷺ", yang dimaksud adalah Abu Mas'ud al-Anshari ﷺ, seperti yang telah diisyaratkan oleh al-Khathib dan al-Hafizh semoga Allah merahmati kedúanya. Jadi atsar ini adalah atsar yang *tsabit* segala puji dan karunia hanya milik Allah.

[67] Diturunkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (4/555) dengan redaksi yang panjang, Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (No. 133, 173), al-Ajuri di dalam *Asy Syari'ah* (1/123-124/17), al-Lalika'i di dalam *Syarhu Ushulil I'tiqad* (No. 158), Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (3/723/3916), Ibnu Jarir

Gambaran Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib

[٥٨] قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلَى الْمِنْبَرِ؛ أَبْيَضَ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ، عَلَيْهِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ." وَزَادَ بَعْضُهُمْ: أَصْلَعَ وَأَبْيَضَ اللِّحْيَةِ ..."

[58] Abdur Razaq berkata, "Telah menuturkan kepada Ma'mar, dari Abi Ishaq, ia berkata, 'Aku melihat Ali berada di atas mimbar, sedangkan janggut dan kepalanya putih, ia mengenakan kain sarung dan selendang".[68]

Athabari di dalam tafsirnya (7/75-76/7579, 7580, 7581) dari jalan: Amir Asya'bi, dari Tsabit bin Quthbah dari Abdullah bin Ma'ud dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad hasan. Tsabit bin Quthbah adalah seorang yang diberikan *tautsiq* oleh Ibnu Hibban dan al-'Ajli, Ibnu Sa'ad berkata di dalam *at-Thabaqat* (6/197), "Ia adalah seorang yang *tsiqah* banyak meriwayatkan hadits". Al-Hakim mengatakan, "Atsar ini adalah atsar yang shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim".

Namun keduanya tidak menurunkan dari Tsabit bin Quthbah, *Wallahu a'lam*

[68] Shahih. Dikeluarkan oleh Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (11/156/20188) dan (3/189-190/2567), Ibnu Abi Syaibah (8/257/5112), Ibnu Sa'ad di dalam *ath-Thabaqat al-kabir* (3/25, 26) dan (6/314), Imama Ahmad dalam *at-Tarikh wal 'Ilal* (1/403/2620) dan di dalam *Fadhaish Shahabat* (No. 934-*Zawaiduhu*), Abu Zur'ah di dalam *Tarikh*-nya (No. 2020), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (1/93/152-155), al-Fasawi dalam *at-Tarkh wal Ma'rifah* (2/621, 670), Ibnu 'Ashim dalam *al-Ahaad wal Matsani* (1/136, 138/153, 157), Abu Nu'aim di dalam *al-Imamah* (No. 81) dan di dalam *Ma'rifatush Shahabat* (1/282/294), al-Baihaqi di dalam *Syu'abul Iman* (5/216/6415), ad-Dainuri dalam *al-Mujalasah* (2/130-133/266) Ibnu 'Asakir di dalam *Tarikh*-nya (No. 12/120) dan (No. 13/545) dan lainnya. Dari berbagai jalan: dari Abi Ishaq as-Sabi'i Amr bin Abdillah al-Hamadani dengan redaksi tersebut.

Ditambahkan oleh sebagian mereka, "Lebar keningnya dan putih janggutnya".

[٥٩] عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ، قَالَ: "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَنَامُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ، فَيُصَلُّونَ وَلا يَتَوَضَّئُونَ."

[59] Dari Anas bin Malik ﷺ, bahwa ia berkata, "Pernah para shahabat Nabi ﷺ tertidur, kemudian mereka bangun dan langsung shalat tanpa berwudhu."[69]

Adapun permasalahan batalnya wudhu karena tidur, ada perincian yang panjang dari para ulama, bisa dilihat di kitab-kitab syarah dan kitab-kiab fikih, dan rasanya tidak mungkin masalah ini di angkat secara rinci di sini, *wallahul musta'an.*

[٦٠] عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ: أنه رَأَى عَلِيًّا بن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَالَ قَائِمًا، ثم دَعَا بِمَاءٍ فتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَخَلَعَ نَعْلَهُ ثُمَّ صَلَّى.»

[60] Dari Abu Zhabyan, bahwasanya ia melihat Ali bin Abi thalib kencing dalam keadaan berdiri, kemudian ia meminta untuk diambilkan air, lalu ia bewudhu, dan mengusap ke-

---

[69] Diriwayatkan oleh Muslim (125/376), Abu 'Awanah dalam musna - nya-atau *'mustakhrajuhu 'ala shahih Muslim'*- (1/223/738), Ahmad (3/277) atau nomor (13976-*Qurthubah*), Abu Daud (200) dan at-Tarmidzi (78). Dari jalan: Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas dengan redaksi tersebut.

Dan diturunkan oleh ad-Daruquthni (1/130), dari jalan: Ma'mar dari Qatadah dengan redaksi tersebut, dengan lafadz,"Aku melihat para shahabar Rasulullah ﷺ dibangunkan untuk shalat, sampai-sampai aku mendengar salah seorang di antara mereka yang mendenkur, kemudian mereka shalat dengan tanpa berwudhu". Ibnul Mubarak mengatakan, "Ini yang ada pada kami, tetapi mereka dalam keadaan duduk. (shahih).

Kemudian ia menurunkannya (1/131), begitu juga Ibnu Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (1/123/1398-*al-'Ilmiyyah*) dari jalan Waki', telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin ad-Dastawa-i, dari Qatadah dengan redaksi yang serupa.

dua sandalnya, lantas ia masuk masjid dan melepas sandalnya, kemudian ia shalat.[70]

Fikih atsar

1. Dibolehkannya mengusap dua sandal jika ia memakainya dalam keadaan suci, berbeda dengan orang-orang yang berta'ashub dengan mazhab mereka.
2. Melepas sandal setelah diusap tidak membatalkan wudhunya, sebagaimana pendapat kebanyakan ulama salaf. Di antara yang memilih pendapat ini adalah Syaikhul Islam ﷺ, seperti disebutkan dalam *al-Akhbarul 'Ilmiyyah fil Ikhtiyaraat al-Fiqhiyyah* (hlm. 26-cetakan *al-'Ashimah*), dan ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh al-Albani ﷺ, seperti di dalam *Tamamun Nush'*, serta Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam *Majmu' fatawa*-nya (7/162).
3. Atsar ini juga menunjukkan bolehnya kencing berdiri, jika

الْمُؤْمِنِينَ أَرِينِي مُصْحَفَكِ قَالَتْ لِمَ قَالَ لَعَلِّي أُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ قَالَتْ وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنْ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ {بَلْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ}وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ." قَالَ فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّوَرِ

[61] Al-Imam Bukhari رحمه الله berkata, "Telah menuturkan kepada kami Ibrahim bin Musa Telah mengabarkan ke-pada kami Hisyam bin Yusuf bahwa Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada mereka, ia berkata; Dan Telah mengabarkan kepadaku Yusuf bin Mahik ia berkata; Suatu ketika, aku berada di tempat Aisyah Ummul Mukminin رضي الله عنها, tiba-tiba seorang dari Irak menemuinya seraya berkata, "Kain kafan yang bagaimanakah yang lebih baik?" Aisyah menjawab, "Huss kamu, apakah yang menimpamu?" Laki-laki itu berkata, "Wahai Ummul Mukminin, tunjukkanlah mushhaf Anda padaku." Aisyah bertanya, "Untuk apa?" Ia menjawab, "Agar aku dapat menyusunnya. Sebab, al-Qur`an itu dibaca secara tidak tersusun." Aisyah berkata, "Lalu apa yang menghalangimu untuk membaca bagian apa saja darinya. Sesungguhnya yang pertama-tama kali turun darinya adalah surat al-Mufashshal yang di dalamnya disebutkan tentang surga dan Neraka. Dan ketika manusia telah condong ke Islam,

maka turunlah kemudian ayat-ayat tentang halal dan haram. Sekiranya yang pertama kali turun adalah ayat, 'Janganlah kalian minum khamr.' Niscaya mereka akan mengatakan, 'Sekali-kali kami tidak akan bisa meninggalkan khamr selama-lamanya.' Dan sekiranya juga yang pertama kali turun adalah ayat: *'janganlah kalian berzina'* niscaya mereka akan berkomentar, 'Kami tidak akan meniggalkan zina selama-lamanya.' Ayat yang diturunkan kepada Rasulullah ﷺ di Makkah yang pada saat itu aku masih anak-anak adalah: 'Sebenarnya Hari Kiamat Itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.(QS. al-Qamar 46).' Dan tidaklah surat al-Baqarah dan an-Nisa` diturunkan kecuali aku berada di sisi beliau." Akhirnya, Aisyah mengeluarkan Mushhaf dan mendiktekan kepada orang Irak itu ayat-ayat dari beberapa surat.[71]

[٦٢] قَالَ الحَافِظُ أَبُوْ بَكْر بن أَبِي شَيْبَة رحمه الله: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدَة، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَة، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: "إِنَّ الْفِتْنَةَ تُعْرَضُ عَلَى الْقُلُوبِ، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْلَمَ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ أَمْ لا فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأْي حَلالا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا، أَوْ حَرَامًا كَانَ يَرَاهُ حَلالا، فَقَدْ أَصَابَتْهُ."

---

[71] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Shahihnya (No. 4993), an-Nasa'i di dalam *al- Kubra'-Fadhailul Quran-* (5/5-6/7987- *al-'Ilmiyyah*) dari Ibnu Juraij dengan redaksi tersebut.

Untuk mendapatkan fikih dari atsar ini silahkan lihat: *Fathul Bari* (8/656- dan berikutnya), *'Tafsirul 'Azhim* karya al-Hafizh Ibnu Katsir (1/226- dan berikutnay, cetakan *Ibnul Jauzi*), di dalam kitab-kitab tersebut faidah-faidah berharga, kecakapan penjelasan yang terkadang tidak didapatkan pada kitab yang lain.

[62] Telah berkata al-Hafizh Abu Bakr bin Abi Syaibah رحمه الله, telah menuturkan kepada kami Muhammad bin 'Ubaidah, dari al-A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Abi Ammar, ia berkata, "Telah berkata Hudzaifah رضي الله عنه, 'Sesungguhnya fitnah itu akan di pampang di hadapan hati-hati, maka hati yang terasuki oleh fitnah tersebut akan muncul titik-titik hitam padanya, dan hati yang tidak menolak fitnah itu akan muncul padanya titik-titik yang berwarna putih. Barangsiapa di antara kalian yang ingin tahu apakah dirinya terkena fitnah ataukah tidak, maka perhatikanlah! jika ia memandang sesuatu yang dulunya halal menjadi haram, dan yang dulunya haram menjadi halal, maka sungguh ia telah tertimpa fitnah.[72]

[٦٣] عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ لِلْفِتْنَةِ وَقَفَاتٍ وَبَعَثَاتٍ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ فِي وَقَفَاتِهَا فَلْيَفْعَلْ."

[63] Dari Hudzaifah رضي الله عنه, bahwa ia mengatakan, "Sesungguhnya fitnah itu terkadang padam dan terkadang membara, barangsiapa yang bisa meninggal ketika fitnah itu padam, maka lakukanlah!"[73]

---

[72] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (15/88) atau (7/474/37332 –*Al 'Ilmiyyah*), al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (4/467), Nu'aim bin Hammad di dalam *al-Fitan* (No. 130), Abu Nu'aim di dalam *Hilyatul Auliya* (1/272-273), Abu Amr ad-Dani dalam *as-Sunan al-Waridah fil Fitan* (No. 26). Dari berbagai jalan: dari al-A'masy dengan redaksi tersebut.

Al-Hakim mengatakan, "Shahih berdasar kriteria dua syeikah; al-Bukhari dan Muslim", dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

[73] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (7/448, 451/37107, 37128 –*Al 'Ilmiyyah*), al-Hakim (4/433, 501), Abu Nu'aim di dalam *Hilyatul Auliya* (1/274), Abu Amr ad-Dani di dalam *as-Sunan al-Waridah fil Fitan* (No. 180), Nu'aim bin Hammad dalam *al-Fitan* (No. 165). Dari dua jalan: *Pertama:* Dari al-A'masy, dan Zaid bin Wahb, dari Hudzaifah. *Kedua:* Dari al-Harits bin Hashirah, dari Zaid dengan redaksi tersebut. Isnad atsar ini shahih, *wal hamdu lillah*. Al-Hakim menambahkan di jalan yang kedua,"Hudzaifah ditanya, 'Bagaimana fitnah itu terhenti?' Ia menjawab, 'Fitnah itu akan terhenti jika pedang telah dimasukkan ke dalam sarung-

[٦٤] عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَ مُحَمَّدًا عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ، فَقَالُوا: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَ فَضَّلَهُ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ {وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ} الْآيَةَ[الأنبياء: ٢٩]. وَقَالَ اللَّهُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} قَالُوا: فَمَا فَضْلُهُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ؟ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} الْآيَةَ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ."

[64] Dari Ibnu Abbas ﷺ ia berkata; "Sesungguhnya Allah ﷻ memberikan keutamaan kepada Nabi Muhammad ﷺ atas nabi-nabi yang lainnya dan atas peng-huni langit' lalu mereka bertanya, 'Wahai Ibnu Abbas, ke-utamaan apa yang diberikan kepada beliau atas penghuni langit? Ibnu Abbas menjawab, 'Sesungguhnya Allah ﷻ telah berfirman kepada penghuni langit: Dari Ibnu Abbas berkata: '*Dan barangsiapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah tuhan selain daripada Allah ﷻ, maka orang itu kami beri balasan dengan jahannam, dengan demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zhalim.* (QS. al-Anbiya`: 29). Dan Allah ﷻ berfirman ke-pada Nabi Muhammad ﷺ, *'Sesungguhnya Kami telah mem-berikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan*

---

nya", kemudian ditanya, 'Dan apa yang membuat itu membara?' Ia menjawab, 'Apabila pedang telah dihunuskan".

datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. (QS. al-Fath: 1-2). Lalu mereka bertanya, 'Apa keutamaan beliau atas semua nabi-nabi?' Ibnu Abbas menjawab, 'Sesungguhnya Allah ﷻ (berfirman): '*Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka*'. (QS. Ibraahim: 4) dan Allah ﷻ berfirman untuk Nabi Muhammad ﷺ, '*Dan Kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya Sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan* (QS. as-Saba': 28), maka beliau telah diutus kepada bangsa jin dan manusia.[74]

[٦٥] قَالَ الإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلُ البُخَارِيُّ-رحمه الله : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: عَلِيٌّ أَقْضَانَا وَأُبَيٌّ أَقْرَؤُنَا، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ لَحْنِ أُبَيٍّ وَأُبَيٌّ يَقُولُ أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلاَ أَتْرُكُهُ لِشَيْءٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ، أَوْ نَنْسَأْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا، أَوْ مِثْلِهَا}.

[65] al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari رحمه الله berkata, Telah menuturkan kepada kami Shadaqah bin al-Fadhl, telah menuturkan kepada kami Yahya, dari Sufyan

---

[74] Diriwayatkan oleh ad-Darimi di dalam *Musnadnya'* atau Sunannya (1/93-194/47- cetakan Husain Salim Asad), al-Hakim (3/350), ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (11/No.11610). Dari jalan: Yazid bin Abi Hakim, telah menuturkan kepadaku al-Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut. Isnad atsar ini dishahihkan al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Dikeluarkan juga oleh al-Baihaqi dalam'*Dalailun Nubuwwah* (5/486-487) dari jalan Hafsh bin Umar al-'Adani, telah menuturkan kepada kami al-Hakam bin Aban dengan redaksi tersebut.

dari Habib bin Abu Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dia berkata, "Umar ﷺ berkata, "Ali adalah orang yang paling paham dengan hukum di antara kami dan Ubai adalah orang yang paling pandai dalam membaca Al-Qur'an di antara kami, sementara kami banyak meninggalkan qira`ah Ubay (dalam membaca Al-Qur'an). Sedangkan Ubay pernah berkata, "Aku telah mengutip dari mulut Rasulullah ﷺ, maka aku tidak akan meninggalkannya karena sesuatu. Allah ﷻ berfirman: '*(Ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya)*'.[75] (QS. al-Baqarah [2]: 106)

[٦٦] قَالَ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً.»

[66] Amru bin al-Harits telah berkata, "Rasulullah ﷺ tidak meninggalkan dirham, dinar, budak laki-laki maupun pe-

---

[75] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (4481, 5005), Ahmad (5/113) atau n - mor (21161, 21162, 21163-*Qurthubah*), an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (6/289/ 10995), Ibnu Sa'ad di dalam *ath-Thabaqat al-Kabir* (2/339), al-Hakim (3/305), al-Baihaqi di dalam *Dalailun Nubuwwah* (7/155) dan di dalam *al-Madkhal* (No. 77), Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliya* (1/65), Ibnu Syabah dalam *Akhbarul Madinah* (2/272), Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (10/518-519) dan al-Fasawi dalam *al-Ma'rifah wat Tarikh* (1/481). Dari dua jalan: *Pertama:* Dari Sufyan ats-Tsauru dengan redaksi tersebut. *Kedua:* Dari Sufyan al-A'masy, dari Habib dengan redaksi yang sama.

Dan diturunkan oleh ath-Thusi asy-Sya'bi di dalam *al-Amali* (No. 445) dari jalan: Manshur bin Hazim, dari Habib dengan redaksi yang sama.

Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqat* (3/339), Waki' dalam *Akhbarul Qudhat* (1/88), adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lamun Nubala* (15/68) dan di dalam *Tadzkiratul Hufazh* (3/820) menurunkan dari jalan: Syu'bah, dari Habib Ibnu Syahid, dari Abu Mulaikah, Dari Ibnu Abbas, dari Umar ﷺ, ia berkata, "Ali Adalah orang yang paling mengerti hukum di antara kami, dan Ubai adalah orang yang paling pandai membaca al-Qur'an di antara kami".

rempuan dan tidak meninggalkan sesuatupun kecuali *baghal* (hewan peranakan kuda dengan keledai) beliau yang berwarna putih, senjata perang dan tanah yang beliau jadikan sebagai shadaqah.[76]

[٦٧] قَالَ الإِمَامُ الحَافِظُ أَبُوْ مُحَمَّد عَبْدُ اللهِ الدَّارِمِي: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُولُونَ الِاعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاةٌ وَالْعِلْمُ يُقْبَضُ قَبْضًا سَرِيعًا فَنَعْشُ الْعِلْمِ ثَبَاتُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَفِي ذَهَابِ الْعِلْمِ ذَهَابُ ذَلِكَ كُلِّهِ."

[67] Ad-Darimi telah berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Abu al-Mughirah, telah menceritakan kepada kami al-`Auza'i dari Yunus bin Yazid dari az-Zuhri ia berkata, 'Para ulama kita yang telah mendahului kita mengatakan, 'Berpegang teguh kepada sunnah merupakan keselamatan, dan ilmu akan dicabut dengan cepat, penegakkan ilmu itu merupakan penegakkan agama dan dunia, dan dengan hilangnya ilmu, maka hilanglah semua itu".[77]

---

[76] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2739, 2873, 2912, 3098, 4461), an-Nasa'i (6/229), Ahmad (4/279), at-Tirmidzi dalam *Asy Syamail* (No. 402), ad-Daruquthni (4/85), al-Baihaqi (6/160) Att Thbarani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (17/No. 92, 93, 94).

Aku katakan, atsar ini menguatkan apa yang telah diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya, dari hadits Umul Mukminin 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* secara *marfu'*, "Kami tidak mewariskan, dan apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah". Begitu juga hadits yang diturunkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan lainnya, dari hardits Abud Darda' ﷺ secara *marfu'*, "Sesungguhnya para Nabi Itu tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham...dst al-hadits".

[77] Diriwayatkan oleh ad-Darimi di dalam *Sunan*-nya, atau musnadnya (1/230/98– *Husain Salim Asad*), al-Lalika'i dalam *Syarhu Ushulil I'tiqad* (No.136), al-Baihaqi dalam *al-Madkhal Ilas Sunan* (No. 860), Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah* (3/369), Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (No. 159). Dari

[٦٨] قَالَ أَبُوْ مُحَمَّد الدَّارِمِي: "أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَوَّلَ ذَهَابِ الدِّينِ تَرْكُ السُّنَّةِ، يَذْهَبُ الدِّينُ سُنَّةً سُنَّةً كَمَا يَذْهَبُ الْحَبْلُ قُوَّةً قُوَّةً."

[68] Telah berkata Abu Muhammad ad-Darimi, "Telah mengabarkan kepada kami Abul Mughirah, telah menuturkan kepada kami al-Auza'i, dari Yahya bin Abi Amr as-Saibani, dari Abdillah bin ad-Dailami, ia berkata, 'Telah sampai kepadaku bahwa awal sirnanya agama adalah dengan meninggalkan sunnah; agama ini akan hilang dari satu sunnah demi satu sunnah, sebagaimana terurainya tali satu kekuatan demi kekuatan.[78]

[٦٩] قَالَ الدَّارِمِي: "أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ مَا ابْتَدَعَ رَجُلٌ بِدْعَةً إِلَّا اسْتَحَلَّ السَّيْفَ."

---

jalan: al-Auza'i dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad yang shahih, hanya saja pada isnad yang diturunkan oleh Ibnu Bathah ada perawi yang hilang, yaitu Yunus bin Yazid, oleh sebab itu hendaknya diperhatikan. Diturunkan juga oleh Abdullah bin al-Mubarak di dalam *az-Zuhd* (No. 817), al-Fasawi di dalam *al-Ma'rifah wat Tarikh* (3/386), al-Ajuri dalam *Asy Syari'ah* (2/104/764– *al-Walid Saifun Nashr*), al-Lalika'i di dalam *Syarhu Ushulil I'tiqad* (No. 137), Ibnu Abdil Bar di dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (1/592/1018, 1019), al-Harawi dalam *Dzammul Kalam wa Ahlihi* (2/404-406/495 dan 4/110/865), dan ad-Dainuru di dalam *al-Mujalasah* (2/235/363). Dari jalan: Yunus bin Yazid dengan redaksi tersebut.

[78] Shahih. Diturunkan oleh ad-Darimi (1/230/98), al-Fasawi di dalam *al-Ma'rifah Wat Tarikh* (3/386), al-Lalika'i di dalam *Syarhu Ushulil I'tiqad* (No.128), Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (No. 229), dan Ibnu Wadhah al-Qurthubi di dalam *al-Bida' Wan Nahyu 'Anha* (No. 191).

Dari jalan: Yahya bin Abi Amr as-Saibani dengan redaksi tersebut.

Dalam cetakan *'Musnad ad-Darimi'* tertulis asy-Syaibani, bukan as-Saibani, silahkan dikoreksi.

[69] ad-Darimi telah berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menuturkan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Kilabah ia berkata, "Tidaklah seorang berbuat bid`ah kecuali ia menghalalkan pedang ditebaskan".[79]

[٧٠] قَالَ الدَّارِمِي: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَان بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، عَنْ أَيُّوب، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: "إِنَّ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ أَهْلُ الضَّلَالَةِ، وَلَا أَرَى مَصِيرَهُمْ إِلَّا النَّارَ، فَجَرِّبْهُمْ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَنْتَحِلُ قَوْلًا أَوْ قَالَ: حَدِيثًا فَيَتَنَاهَى بِهِ الْأَمْرُ دُونَ السَّيْفِ، وَإِنَّ النِّفَاقَ كَانَ ضُرُوبًا ثُمَّ تَلَا: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ }[التوبة:٧٥] {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }[التوبة: ٦١] فَاخْتَلَفَ قَوْلُهُمْ وَاجْتَمَعُوا فِي الشَّكِّ وَالتَّكْذِيبِ؛ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ اخْتَلَفَ قَوْلُهُمْ وَاجْتَمَعُوا فِي السَّيْفِ، وَلَا أَرَى مَصِيرَهُمْ إِلَّا النَّارَ."

[70] Telah berkata ad-Darimi, telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah, ia berkata:

---

[79] Shahih. Diriwayatkan ad-Darimi (1/231/100), al-Firyani dalam *al-Qadr* (No. 376, 368-cet. *Ibnu Hazm*), al-Ajuri dalam *Asy Syari'ah* (1/200/145– cet. *al-Walid Saifun Nashr*) atau (No. 138, 2052, 2055– *Darul Wathan*), al-Lalika'i dalam *Syarhu Ushulil I'tiqad* (No. 247) dan Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqat al-Kabir* (7/134). Dari jalan: Dari Abu Ayyub dengan redaksi tersebut.

"Sesungguhnya pemuja hawa nafsu adalah orang-orang yang sesat, dan aku tidak melihat akhir perjalanan yang mereka tempuh kecuali Neraka. Ujilah mereka itu! Tidak ada seorang pun dari mereka yang menyitir perkataan atau berkata, hingga persoalannya tiada lain adalah pedang. Sesungguhnya kemunafikan sudah menjadi ciri khas mereka. Kemudian ia membaca ayat *"Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah* ﷻ (QS. at-Taubah [9]: 75), dan ayat: *"Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat"* (QS. at-Taubah [9]: 58), dan ayat *"Dan di antara mereka 'orang-orang munafik' ada yang menyakiti Nabi* ﷺ (QS. at-Taubah [9]: 116). Kemudian mereka berbeda pendapat dan berselisih, dan akhirnya mereka berkumpul dalam keraguan dan kedustaan. Sesungguhnya mereka berbeda pendapat dan bersatu dalam gelayut pedang. Dan aku tidak melihat tempat kembli mereka kecuali ke Neraka".[80]

Sebagian dengan lafadz yang sama, dan sebagian yang lain dengan lafadz:

لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْأَهْوَاءِ وَلَا تُجَادِلُوْهُمْ، فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يُغَمِّسُوْكُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ وَيَلْبِسُوا عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ

[80] Shahih. Diriwayatkan oleh ad-Darimi (1/231-232, 387/101, 405), al-Baihaqi di dalam *al-I'tiqad* (hlm. 319, cet. *Abi 'Ainain'*), al-Firyani dalam *al-Qadr* (No. 366, 370), al-Harawi dalam *Dzammul Kalam wa Ahlihi* (4/92/839), Ibnu S'ad dalam *ath-Thabaqat* (7/134), al-Ajuri dalam *Ay Syari'ah* (1/200/143) secara ringkas, Ibnu Abi Hatim dalam *al-Jarhu wat Ta'dil* (5/58), Ibnu Wadhah dalam *al-Bida' Wan Nahyu 'Anha* (No. 132) dengan lafadz lain-, al-Lalika'i (No. 243,244), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (2/284, 287), dan diriwayatkan dari jalannya oleh adz-Dzahabi dalam *as-Siyar* (4/482), Ibnu Abi Zamanain di dalam *As-Sunnah* (No. 233), al-Fasawi di dalam *al-Ma'rifah wat Tarikh* (3/389), Abdullah bin Ahmad di dalam *As-Sunnah* (No. 99), al-Khalal dalam *As-Sunnah* (No. 181-Selasai), Ibnu Bathah dalam *al-Ibanah* (363,364, 367, 369) at-Taymi al-Ashbuhani dalam *at-Targhib* (No. 462). Dari jalan Hammad bin Zaid dengan redaksi tersebut.

"Janganlan kalian duduk duduk dengan Ahli bid'ah dan jangan kalian berdebat dengannya, karena aku tidak merasa aman jika mereka menenggelamkan kalian di dalam kebid'ahan mereka, dan merancukan apa yang telah engkau ketahui sebelumnya".

[٧١] قَالَ الدَّارِمِي: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: "لَقَدْ أَدْرَكْتُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عِشْرِينَ وَمِائَةً مِنْ الْأَنْصَارِ وَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ إِلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْحَدِيثَ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ فُتْيَا إِلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفُتْيَا."

[71] Ad-Darimi berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Atha` bin as-Sa`ib ia berkata aku pernah mendengar Abdurrahman bin Abu Laila mengatakan, 'Sungguh telah kudapati di masjid ini (Nabawi) seratus dua puluh orang dari kaum Anshar, tidak ada seorang pun dari mereka yang menceritakan suatu hadits kecuali ia lebih senang jika saudaranya yang mengutarakan hadits, dan tidaklah ia ditanya tentang satu fatwa hukum melainkan ia lebih senang jika saudaranya yang mengutarakan fatwa".[81]

---

[81] Diriwayatkan oleh ad-Darimi (I/248-249/137), Ibnu Sa'ad di dalam *ath-Thabaqat al-Kabir* (6/74), Ibnul Mubarak di dalam *az-Zuhd* (No. 58), Ibnu Abdil Bar di dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (2/1120/2199), al-Khathib al-Baghdadi dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (2/23-24/630, 641) dan al-Fasawi di dalam *al-Ma'rifah wat Tarikh* (2/817). Dari jalan: Sufyan dengan redaksi tersebut. Ini adalah isnad shahih. Sufyan mendengar dari 'Atha sebelau hafalannya tercampur.

Dan diturunkan oleh Ibnu Sa'ad (6/74-75), al-Ajuri di dalam *Akhlaqul Ulama* (No. 76) dari jalan: Syu'bah, dari 'Atha denan redaksi tersebut. Syu'bah telah lama mendengar dari 'Atha, jadi sanad ini juga shahih. Diturunkan oleh Ibnu Abdil Bar di dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (2/1221-1122/2201,

[٧٢] قَالَ الدَّارِمِي: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ أَخْرَجَ إِلَيَّ مَعْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كِتَابًا فَحَلَفَ لِي بِاللَّهِ إِنَّهُ خَطُّ أَبِيهِ فَإِذَا فِيهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ عَلَى الْمُتَنَطِّعِينَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ t، وَإِنِّي لَأَرَى عُمَرَ ﷺ كَانَ أَشَدَّ خَوْفًا عَلَيْهِمْ أَوْ لَهُمْ."

[72] ad-Darimi berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Qudamah, telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari Mis'ar ia berkata, 'Ma'an bin Abdur Rahman pernah menyodorkan kepadaku sebuah kitab dan ia bersumpah dengan kalimat, "Demi Allah, kitab tersebut adalah hasil tulisan ayahnya. Ternyata dalam kitab tersebut terdapat tulisan ' Abdullah berkata; "Demi Dzat yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, aku tidak pernah melihat orang yang sikapnya lebih keras terhadap orang-orang yang suka melampui batas daripada Rasulullah ﷺ, selanjutnya tidak kulihat orang yang lebih keras sikapnya terhadap mereka daripada Abu Bakar ﷺ. Dan aku lihat Umar termasuk orang yang paling khawatir terhadap mereka atau bencana yang akan menimpa mereka".[82]

2202), Abu Khaitsamah di dalam *al-Ilmu* (No. 21), dari jalan: Jarir, dari 'Atha dengan redaksi tersebut.

[82] Shahih. Diriwayatkan oleh ad-Darimi (1/249-250/140), Abu Bakr bin Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (9/50/6480), Abu Ya'la di dalam *Musnad*nya (8/437/5022) dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (10/No.10367). Dari jalan: Abu Usamah dengan redaksi tersebut, dan isnadnya shahih.

[٧٣] قَالَ الحَافِظُ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيّ رَحِمَهُ اللهُ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن العَلَاء، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ عُمَارَة-هُوَ: ابْنُ عُمَيْر-عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ يَزِيْد، قَالَ: أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ أَيْ ابن مَسْعُود ذَاتَ يَوْم، فَقَالَ عَبْدُ الله:" إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي، وَلَسْنَا هُنَالِكَ. ثُمَّ إِنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- قدَّر عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْن، فَمَنْ عُرِضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءَ بَعْدَ اليَوْم، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ، فَإِنْ جَاءَ أمرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُوْنَ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُوْنَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ، وَلَا يَقُوْل: إِنِّي أَخَافُ، فَإِنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَدَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ."

[73] Telah berkata al-Hafizh Abu Abdirrahman an-Nasa'i, "Telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibnul 'Ala ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari al-A'masy dari Umarah –yaitu Ibnu Umair– dari 'Abdur Rahman bin Yazid ia berkata, "Suatu hari banyak orang datang kepada Abdullah (untuk minta fatwa), Abdullah lalu berkata, "Telah datang kepada kita suatu masa, kita bukan seorang hakim dan bukan orang yang ahli dalam bidang itu. Dan Allah telah menentukan bahwa kita akan bertemu dengan (masa itu) sebagaimana yang kalian lihat ini, maka barangsiapa dari kalian diamanahi sebagai hakim

setelah hari ini, hendaklah ia menghukumi berdasarkan apa yang ada dalam Kitabullah. Jika ada satu masalah yang tidak ada dalam Kitabullah, hendaklah ia menghukumi sebagaimana Nabi ﷺ menghukuminya. Jika ada satu masalah yang tidak ada dalam Kitabullah dan Nabi ﷺ juga belum menghukuminya, hendaklah ia menghukumi sebagaimana orang-orang shalih (yakni para shahabat) menghukuminya. Jika ada satu masalah yang tidak ada dalam Kitabullah, Nabi ﷺ (hadits) dan orang-orang shalih juga belum pernah menghukuminya, hendaklah ia mengerahkan semua pikirannya dan jangan mengatakan 'Sesungguhnya aku takut'. Sebab yang halal telah jelas dan yang haram juga jelas. Sedangkan di antara keduanya terdapat perkara mutasyabihat (meragukan), maka tinggalkanlah yang meragukanmu dan amalkanlah apa yang tidak meragukanmu."[83]

---

[83] Diriwayatkan oleh an-Nasa'i di dalam *ash-Shugra'– al-Mujtaba* (8/230) dan di dalam *ash-Sughra* (3/468-469/5945), Ibnu Abdil Bar dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (2/847/1597), al-Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/493/536) dan ad-Darimi (1/270/272). Dari jalan: al-A'masy dengan redaksi tersebut. An Nasa'i mengatakan, "Hadits ini *jayyid jiddan*". Dishahihkan isnad hadits ini oleh al-Albani ﷺ di dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i* (3/1092-1093/4987).

Ad Darimi (1/264, 269/168, 171), an-Nasa'i dalam *al-Mujtaba* (8/230-231) dan di dalam *al-Kubra* (3/469/5946), al-Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/494/537) dan al-Harawi di dalam *Dzammul Kalam* (2/272-273/369) menurunkannya dari jalan: al-A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Harits bin Zhuhair, dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi tersebut.

Dan sepertinya perbedaan di dalam sanad ini muncul dari al-A'masy, seperti yang terjadi pada isnad yang diturunkan oleh al-Khathib.

Harits bin Zhuhair adalah seorang yang *majhul*, seperti yang ditegaskan oleh al-Hafizh di dalam *at-Taqrib'*, adz-Dzahabi di dalam *al-Mizan'*, "dari Abdullah bin Mas'ud, dan darinya Umarah bin Umair; tidak diketahui".

Jadi, perkataan pen*tahqiq al-Musnad* atau sunan ad-Darimi, al-Ustadz Husain Salim Asad ad-Darani tidak bisa dianggap, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Untuk lebih jelas bisa dilihat dalam *Ikmalu Tahdzibil Kamal* (4/41) beserta catatan kakinya.

Catatan: Hadits ini datang dari dua jalan, seperti yang anda lihat: *Pertama:* Dari Abdurrahman din Yazid. *Kedua:* Dari Harits bin Zhuhair. Ketika Ustadz ad-Darani men-*takhrij* hadits ini, kedua jalan di atas tercampur, se-

[٧٤] قَالَ الدَّارِمِي: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: "كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنْ الْأَمْرِ فَكَانَ فِي الْقُرْآنِ أَخْبَرَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِيهِ بِرَأْيِهِ."

[74] ad-Darimi berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari 'Ubaidullah bin Abu Yazid ia berkata: "Dahulu Ibnu Abbas ﷺ apabila ditanya tentang suatu hal dan hal itu terdapat dalam al-Qur`an maka ia mengabarkannya. Jika tidak ada dalam al-Qur`an ia beri penjelasan dari Rasulullah ﷺ. Jika tidak ada dalam Sunnah rasul, ia beri penjelasan dari Abu Bakar dan Umar ﷺ, tetapi jika tidak

---

hingg beliau tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, dan kedua jalan tersebut dijadikan satu jalan oleh beliau.

Sama seperti yang dilakukan oleh pen*tahkik 'Jami'u Bayanil Ilmi'* Abu Asybal az-Zuhairi dan pen*tahkik al-Faqih wal Mutafaqqih'* Adil bin Yusuf al-'Azazi, semoga Allah memberikan taufikNya kepada semuanya atas kebaikan.

Diturunkan juga oleh al-Khathib (1/532/572) dengan sanad yang sangat lemah; karena di dalamnya terdapat Rauh bin Junah. Atsar ini juga diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab ﷺ.

Diturunkan oleh an-Nasa'i (8231) da di dalam *as-Sunan al-Kubra* (3/468/5944), ad-Darimi (1/365-266/169), Ibnu Abdil bar di dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (2/846, 847/1595, 1596), al-Baihaqi di dalam *as-Sunan al-Kabir* (10/115), al-Khathib di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/492/534). Dari jalan: Abu Ishaq asy-Syaibani, dari asy-Sya'bi, ia mengakan, "Umar menulis surat kepada Syuraikh:...." Lalu ia menyebut atsar yang serupa dengan redaksi di atas. Dan isnad ini shahih, seperti ditegaskan oleh Syaikh al-Albani di dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i* (3/1093/3989).

ada penjelasan dari keduanya, ia memutuskan dengan pendapatnya sendiri".[84]

[٧٥] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ الْمَرْءِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ}.

[75] Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Barangsiapa di antara kalian yang memiliki suatu ilmu, hendaklah ia mengatakannya, dan barangsiapa yang tidak memiliki ilmu, katakanlah dalam permasalahan yang ia tidak tahu: *'Allahu A'lam'* (Allah lebih mengetahuinya), karena termasuk dari ilmu seseorang ketika ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya ia akan mengatakan: *'Allahu A'lam'*, dan sungguh Allah telah berfirman kepada Rasul-Nya: *"Katakanlah wahai Muhammad: 'Aku tidak meminta upah sedikit pun dari kalian atas da'wahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang memaksakan diri'."*[85] (QS. Shaad: 86).

---

[84] Shahih. Diriwayatkan oleh ad-Darimi (1/265/168), al-Hakim (1/127), al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kabir* (10/115) dan di dalam *al-Madkhal* (No. 73) dan al-Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/497, 498/542, 543). Dari berbagai jalan: dari Sufyan dengan redaksi tersebut. Isnad atsar ini dishahihkan oleh al-Baihaqi ﷺ.

[85] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahihnya (1007, 1020, 4693, 4774, 4809, 4821, 4822, 4823, 4824) dalam *Khalqu Af'alil Ibad* (No. 222), Muslim (2788), Ahmad (1/380-381, 431, 441) al-Humaidi dalam musnadnya (1/63-64/116), at-Tirmidzi (3254), ath-Thabari dalam tafsirnya (25/111, 112), ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (1/273/179), Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya (11/80/4764 dan 14/548/6585) al-Baihaqi dalam *as-Sunan* (3/352), dalam *Dalilun Nubuwwah*'(2/324-326), Ibnu Abdil Bar dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (No. 1556, 1557, 1559), al-Khathib al-Baghdadi dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (2/362-363/1105), Abu Khaitsamah dalam *al-Ilmu* (No. 68), dan al-Ajuri dalam *Akhalaqul Ulama* (No. 96). Dari jalan: al-A'masy dan Manshur, dari Muslim dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi tersebut.

[٧٦] عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه، قال: "الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمَ فِي الأَجْرِ سَوَاءٌ، وَسَائِرِ النَّاسِ هَمَجٌ لَا خَيْرَ فِيْه."

[76] Dari Abu Darda' ﷺ, ia berkata: "Al 'Alim (orang yang mengajar) dan pelajar pahalanya sama, adapun seluruh manusia selain mereka adalah orang hina yang tidak ada kebaikan pada mereka".[86]

[٧٧] عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ:: مُعَلِّمُ الْخَيْرِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ."

[77] Dari Ibnu'Abbas, ia mengatakan, "Orang yang mengajarkan kebaikan, segala sesuatu memintakan ampunan baginya hingga ikan di lautan".[87]

---

[86] Hasan. Dikeluarkan oleh ibnu Mubarak di dalam *az-Zuhdu* (No. 543), Abdullah bin Ahmad di dalam *az-Zudu* (No. 731– al-*Kitabul 'Arabi*) dan al-Ajuri di dalam *Akhlaqul Ulama* (No. 32). Dari jalan: Tsaur bin Yazid, dari Khalid bin Ma'dan, dari Abu Darda' dengan redaksi tersebut. Akan tetapi, isnad ini lemah, kerena isnadnya terputus; Khalid bin Ma'dan tidak mendengar dari Abu Darda' ﷺ. Atsar ini juga diturunkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam penambahannya atas kitab *az-Zuhdi* (No. 727– *al-Kitabul 'Arabi*) atau (2/57– cetakan *Darun Nahdhah*), ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (1/313, 353/253,337), Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (8/542), Ibnu Abdil Bar dalam *Jami'u Bayani Ilmi* (1/No. 137, 140), dan Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (1/212-213). Dari jalan: al-A'masy, dari Salim bin Abil Ja'ad, dari Abu Darda' dengan redaksi yang sama. Isnad pada jalan ini juga sama seperti yang sebelumnya, karena Salim bin Abil Ja'ad juga tidak mendengar dari Abu Darda' ﷺ. Adapun Ahmad menurunkan atsar ini di dalam *az-Zuhdu* (No. 726) atau (2/57-*An Nahdhah*) dari jalan Abdurrahman, telah menuturkan kepada kami Mu'awiyah ibnu Shalih, dari Abu az-Zahiriyah, dari Jabir bin Nafir, dari Abu Darda' ﷺ dengan redaksi yang sama. Inilah isnad yang hasan, dengan demikian atsar tersebut adalah atsar yang hasan, hanya milik Allah-lah segala pujian dan karunia.

[87] Hasan. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (8/727/6164), ad-Darimi di dalam sunannya (1/363/355), Ibnu Abdil Bar di dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (1/498/796) dan Abu Khaitsamah di dalam *al-Ilmu* (No. 60). Dari jalan: al-A'masy, dari Syimru bin 'Athiyyah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas ﷺ dengan redaksi tersebut.

[٧٨] عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِي،قَالَ: مَرَّ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ بن أَبِي طَالِب ﷺ عَلَى قَاصٍّ يَقُصُّ، فَقَالَ: "أَتَعْرِفُ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ.»

[78] Dari Abu Abdirrahman as-Sulami, ia berkata, "Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ﷺ melewati seorang tukang cerita yang sedang bercerita, maka beliau berkata kepadanya, 'Apakah engkau tahu an-Nasikh dan al-Mansukh? Lalu ia menjawab, 'Tidak', kemudian Ali berkata, 'Engkau binasa dan membinasakan".[88]

Dan diturunkan oleh al-Ajuri dalam *Akhlaqul Ulama* (No. 34) dari jalan Qais bin Rabi', telah mengabarkan kepada kami Syimru bin 'Athiyyah dengan redaksi yang sama. .

Adapun Qais bin Rabi' adalah seorang perawi yang diperbincangkan oleh para ulama, tetapi periwayatan beliau ada *mutaba'ah*-nya dari al-A'masy, sebagaimana telah disebutkan pada jalan yang pertama.

Diturunkan juga oleh Ibnu Abdil Bar di dalam *Jami'u Bayani Ilmi* (1/171/180) dari jalan Abdullah bin Musa, dari Abu Hamzah, dari Sa'id bin Jubair dengan redaksi yang sama.

Namun Abu Hamzah adalah seorang yang *majhul*.

Sedangkan al-Baihaqi menurunkan di dalam *al-Madkhal* (No. 391) dari jalan Abu Qutaibah, telah menuturkan kepada kami Syimru bin 'Athiyyah, dengan redaksi atsar tersebut.

Diturunkan juga pada (No. 390) dari jalan Sufyan, dari al-A'masy, dari seseorang, dari Sa'id dengan redaksi yang sama.

Abdur Razaq di dalam *Mushannaf*-nya (11/469), Ibnu Abdil Bar (1/172/181) menurunkan dari jalan Ma'mar, dari al-A'masy, dari Sa'id bin Jubair dengan redaksi yang sama, dengan tanpa perantara.

Intinya, atsar ini adalah atsar hasan, sesuai dengan apa yang telah disebutkan, *wallahu a'lam*.

[88] Diriwayatkan oleh az-Zuhri di dalam *An Nasikh wal Mansukh* (hlm. 13), Abu Ja'far an-Nahas di dalam *An Nasikh wal Mansukh* (hlm. 7– cetakan *Muassasatul Kutub ats-Tsaqafiyyah'*), Abu Khaitsamah di dalam *al-Ilmu* (No. 130), Abu Bakar al-Hamadani di dalam *al-I'tibar fin Nasikh wal Mansukh* (No. 3), Abu Ubaid di dalam *An Nasikh wal Mansukh* (No, 1), al-Baihaqi di dalam *as-Sunan al-Kabir* (10/117), Ibnul Jauzi di dalam *Nawasikhul Quran* (No. 3-cetakan *al-Maktabah al-'Ashriyyah*). Dari jalan: Sufyan ats-Tsauri, dari Abi Hushain, dari Abdurrahman dengan redaksi tersebut.

[٧٩] قَالَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَار رَحِمَهُ اللهُ: "إِيَّاكُمْ وَالمِرَاءَ، فَإِنَّهَا سَاعَةُ جَهْلِ العَالِمِ، وَبِهَا يَبْتَغِيْ الشَّيْطَانُ زَلَّتَهُ."

[79] Telah berkata Muslim bin Yasar pernah berkata, "Jauhilah oleh kalian berbantah-bantahan, sebab saat itulah seorang ulama menjadi seorang yang bodoh, dan peluang syaitan untuk menjatuhkan menjadi terbuka".[89]

[٨٠] قَالَ أَيُّوْب السِّخْتِيَانِي- رَحِمَهُ اللهُ : يَنْبَغِيْ لِلْعَالِمِ أَنْ يَضَعَ التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ تَوَاضُعًا لله عَزَّ وَجَلَّ."

[80] Ayub as-Sikhtiyani رحمه الله mengatakan, "Sepantasnya bagi seorang 'alim untuk meletakkan debu di atas kepalanya, sebagai bentuk tawadhu-nya kepada Allah ﷻ.[90]

Syaikh al-Albani رحمه الله berkata di dalam tahqiqnya terhadap kitab *al-Ilmu'* yang ditulis oleh Abu Khaitsamah (hlm. 31), "Isnadnya shahih berdasar syarat al-Bukhari dan Muslim".

Diturunkan juga oleh al-Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/244/239), al-Baihaqi di dalam *al-Madkhal* (No. 184), an-Nahas di dalam *An Nasikh wal Mansukh* (hlm. 7), az-Zuhru (hlm. 14), Ibnul Jauzi (No. 4) dari jalan Syu'bah, dari Abu Hashin dengan redaksi yang sama.

Atsar ini juga memiliki jalan-jalan periwayatan yang lain selain dari yang telah disebutkan, lihat *Nawasikhul Quran* karya Ibnul Jauzi.

Ibnu Abbas juga meriwayatkan atsar ini, seperti yang diturunkan oleh al-Baihaqi di dalam *al-Madkhal* (185), Abu Ubaid (2), Ibnul Jauzi (8), al-Hamadani (6), az-Zuhri (hlm. 14), dan an-Nahas (hlm. 9). Dari jalan Salamah bin Nubaith, dari Dhahak, dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama. Isnad pada riwayat ini juga shahih.

[89] Shahih. Diriwayatkan oleh al-Ajuri di dalam *Asy Syari'ah* (1/187-188/118, 119-cetakan *al-Walid Saifun Nashr*), ad-Darimi di dalam *Sunan*-nya (1/389/410), Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah* (2/294), Ibnu Bathah dalam *al-Ibanah* (No. 547-550) dan Abu Dzar al-Harawi di dalam *Dzammul Kalam* (4/86-87/828).

Dari jalan: Hammad bin Zaid, dari Muhammad bin Wasi', dari Muslim bin Yasar dengan redaksi tersebut.

[90] Shahih. Diriwayatkan oleh al-Ajuri di dalam *Akhlaqul Ulama* (No. 42), di dalam *Akhalqu Hamalatil Quran* (No. 61), al-Baihaq di dalam *Syu'abul Iman* (2/300/1857), di dalam *al-Madkhal* (No. 509), al-Khathib al-Baghadadi

[٨١] عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ؛ إِذَا وَقَفْتُ عَلَى الحِسَابِ أَنْ يُقَال: «قَدْ عَلِمْتَ؛ فَمَاذا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟»

[81] Dari Abu Darda' ﷺ, bahwasanya ia berkata, "Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti adalah: jika aku berdiri dihisab kelak, lalu dikatakan kepadaku, 'Engkau telah mengetahui, namun apa yang telah engkau kerjakan dari apa yang telah engkau ketahui?"[91]

---

di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (230/899), dan Ibnu Bathah di dalam *Ibthalul Hiyal* (hlm. 24-cetakan *al-Maktab al-Islami*). Dari berbagai jalan: dari Hammad din Zaid, dari Abu Ayyub dengan redaksi tersebut.

[91] Hasan lighairihi. Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dalam *az-Zuhdu* (No. 39), Ahmad dalam *az-Zuhd* (No. 730-cetakan al-Kitabul 'Arabi') atau (2/85-cetakan *Darun Nahdhah*), Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (13/331), Ibnu Abdil Bar dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (1/680/1201) dan al-Ajru di dalam *Akhlaqul Ulam* (No. 53).

Dari jalan: Sulaiman bin al-Mughirah, dari Humaid bin Hilal, dari Abu Darda' dengan redaksi tersebut.

Isnad ini adalah isnad yang *mungqathi* (terputus), hal ini dikarenakan Humaid bin Hilal bin Suwaid al-'Adawi tidak semasa dengan Abu Darda' ﷺ, sehingga ia tidak bertemu dengannya, lihat *Jami'u Tahshil* (hlm. 202/ No. 147).

Diturunkan oleh ad-Darimi (1/321/270) dan al-Khathib al-Baghdadi *'Iqtidhaul Ilmi al-'Amal* (No. 54) dari jalan Abu Quddamah al-Harits bin Ubaid, telah menuturkan kepada kami Malik bin Dinar, dari Abu Darda' dengan redaksi yang sama. Isnad jalan ini lemah dan terputus.

Al-Harits bin Ubaid al-Iyadi adalah seorang yang lemah.

Adapun Malik bin Dinar tidak bertemu dengan Abu Darda' ﷺ.

Al-Baihaqi di dalam *Syu'abul Iman* (2/286/1783), *al-Madkha* (No. 492) dan Ibnu Abdil Bar di dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (1/682/1204) menurunkan dari jalan Mu'wiyah bin Shalih, dari Abu az-Zahiriyyah, dari Katsir bin Murrah, dari Abu Darda' ﷺ dengan redaksi tersebut, tetapi al-Baihaqi tidak menyebutkan Katsir dalam periwayatannya. Isnad pada jalan ini terputus seperti isnad sebelumnya.

Adapun al-Khathib al-Baghdadi di dalam *Iqtidhaul Ilmi al-Amal* (No. 55) menurunkan dari jalan Umran bin Abdirrahim, telah menuturkan kepada kami al-Husain bin Hafsh, ia berkata, "Aku mendengar Sufyan mengatakan, 'Abu Darda' berkata, '...dan ia sebutkan atsar tersebut. Isnad ini

[٨٢] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ t، فِي هَذَا الْمَسْجِدِ -يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ- بَدَأَ بِالْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُحَدِّثَنَا، فَقَالَ: "وَاللَّهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا سَيَخْلُو بِهِ رَبُّهُ كَمَا يَخْلُو أَحَدُكُمْ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ يَقُولُ: مَاذَا غَرَّكَ يَا ابْنَ آدَمَ ؟ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- مَاذَا أَجَبْتَ الْمُرْسَلِينَ؟ مَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟"

[82] Dari Abdullah bin 'Ukaim, ia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud ﷺ di masjid ini –yakni masjid Kufah– memulai dengan sumpah sebelum ia menuturkan kepada kami, ia mengatakan, 'Demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali Rabbnya pasti akan menyendiri dengannya, sebagaima salah seorang di antara kalaian menyendiri dengan bulan ketika malam bulan purnama, kemudian Dia mengatakan, 'Wahai anak Adam! Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadapku? –tiga kali–

---

adalah isnad *mu'dhal*. Diturunkan juga pada (No. 53) dari jalan Abdurrahman bin Muhammad al-Haritsi, telah menuturkan kepada kami Yazid bin Harun, ia mengatakan, "Telah mengabarkan kepada kami Huraiz bin Utsman, dari Abdurrahman bin Auf, dari Abu Darda' dengan redaksi yang sama. Al-'Alamah al-Albani ﷺ mengatakan, "*Muquf* dengan isnad yang hasan, ada catatan ringan atas al-Haritsi, terlebih atsar ana menjadi kuat dengan sanad yang akan datang". Abdur Razaq (11/253) dan al-Baihaqi di dalam *al-Madkhal* (No. 489) menurunkan dari jalan Ma'mar, dari Qatadah, dari Abu Darda' dengan redaksi tersebut. Pen-tahqiq *al-Madkhal Ilas Sunan'* Dr. Muhammad Dhiyaurrahman al-A'zhami (2/57) mengatakan, "Isnadnya shahih".

Aku katakan, tidak demikian; dikarenakan Qatadah tidak mendengar dari Abu Darda' ﷺ, al-Hakim di dalam *Ma'rifatu Ulumil Hadts'* mengatakan, "Dia tidak mendengar dari kalangan shahabat kecuali Anas bin Malik". Dengan deimikian isnadnya *mungqathi'*, sedangkan *mungqathi'* adalah bagian dari isnad yang lemah.

Aku katakan, namun dengan suluruh jalan-jalan yang ada, atsar ini menjadi *hasan lighairihi. Wallahu ta'ala a'lam.*

dengan apa kamu menuhi seruan para Rasul, bagaimana kamu mengerjakan dari apa-apa yang kamu ketahui?"[92]

[٨٣] عَنْ أَبِي دَرْدَاء رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: لَا تَكُوْنُ عَالِمًا حَتَّى تَكُوْنَ بِالعِلْمِ عَامِلًا."

[83] Dari Abu Darda` رضي الله عنه ia berkata, "Kamu tidak akan menjadi seorang ulama hingga kamu mengamalkan ilmumu."[93]

---

[92] Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jamul Kabir* (IX/No. 52) dan Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliya* (I/131). Dari jalan: Abu 'Awanah, telah mengabarkan Hilal bin Abi Humaid, dar Hilal al-Wazzan, dari Abdullah bin 'Ukaim dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad shahih.

An Nasa'i menurunkan di dalam *al-Kubra'*-sebaimana juga dalam *Tuhfatul Asyraf* (7/70-71/9345)-(dan ini tidak ada dalam *as-Sunan al-Kabir'* yang telah terscetak, hal ini telah diisyaratkan oleh al-Hafizh al-Mizzi رضي الله عنه bahwa bab-bab tentang *al-mawi'idz* (wejangan-wejangan) tidak terdapat pada riwayat yang masyhur dari *'As Sunan'*–.Ibnul Mubarak dalam *az-Zuhd* (No. 38), Asad bin Musa dalam *az-Zuhd* (No. 96), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (9/No. 8900), Ibnu Huzaimah dalam *at-Tauhid* (1/363)-364/217) Abdullah bin Ahmad dalam *As-Sunnah* (1/258, 259,/474, 475) dan ad-Dainuri dalam *al-Mujalasah* (1/298/8). Dari jalan: Syuraik bin Abdullah an-Nakha'i, dari Hilal al-Wazzan dengan redaksi yang sama. Adapun Syuraika adalah seorang perawi yang lemah, tetapi ada *mutaba'ah* di jalan periwayatan yang sebelumnya. Hanya saja ia meriwayatkan secara *marfu'*, lihat *al-Mu'jamul Aushat* (1/279/452), sedangkan periwayatan yang benar adalah yang diriwatkan secara *mauquf. Wallahu a'lam.*

[93] Diriwayatkan oleh Ad-Darimi (1/336-337/301), al-Khathib al-Bagh - dadi dalam *Iqtidhaul Imli al-Amal* (No. 17), Ibnu Hibban di dalam *Raudhatul 'Uqala* (hlm. 35) dan al-Bahaqi di dalam *al-madkhal* (No. 488). Dari jalan: Burd bin Sinan, dari Sulaiman bin Musa ad-Dimasyqi, dari Abu Darda' dengan redaksi tersebut. Namun isnad ini adalah inad yang *mungqathi'*.Abu Nua'im di dalam *al-Hilyah* (1/213) juga menurunkan atsar ini dari jalan Ibnu Wahb, dari Mua'wiyah bin Shalih, dari Dhamrah bin Habib, dari Abu Darda' dengan redaksi atsar yang sama. Adapun Dhamrah, ia memang mendengar dari Abu Darda'. Waki' dalam kitabnya *az-Zuhdu* (No. 220) dan al-Khathib dalam *Iqtidhaul Ilmi al-Amal* (No. 16) dan al-Baihaqi dalam *al-Madkhal* (No. 488) menurunkan dari jalan Ja'far bin Burqan, dari Furat bin Salman, dari Abu Darda' dengan redaksi tersebut. Akan tetapi, isnad ini *mungqathi'*. Al-Ajuri juga mengeluarkannya di dalam *Akhlaqul Ulama* (No. 54) dari jalan: Mu'awiyah bin Shalih, dari Habib bin Ubaid, dari Abu Darda'

[٨٤] قال الدارمي: سنن الدارمي ١٨٧: أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ-يعني ابن مسعود-كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ؛ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَتَّخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً، فَإِذَا غُيِّرَتْ، قَالُوا: غُيِّرَتْ السُّنَّةُ، قَالُوا: وَمَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: إِذَا كَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ وَالْتُمِسَتْ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ."

[84] Telah berkata ad-Darimi, "Telah mengabarkan kepada kami Ya'la telah menceritakan kepada kami al-A'masy dari Syaqiq, ia berkata, 'Abdullah (yakni Ibnu Mas'ud) pernah berkata, 'Bagaimana sikap kalian jika ditimpa fitnah, yang tua menjadi pikun, yang kecil tiba-tiba menjadi dewasa, dan manusia menjadikan fitnah itu sebagai sunnah, dan ketika fitnah itu diubah, mereka katakan: 'sunnah telah diubah!' Mereka bertanya: 'Kapan hal itu terjadi wahai Abu Abdillah?' Ia menjawab: 'Ketika telah banyak orang yang bisa membaca, namun sedikit yang ahli fikih (paham maknanya). Banyak orang yang duduk di pemerintahan, namun sedikit yang amanah. Dan dunia dicari dengan amal akhirat'".[94]

---

dengan redaksi tersebut. Isnad ini juga *mungqathi'*, Namun atsar ini shahihi dengan riwayat yang diturunkan oleh Abu Nu'aim. *Wallahu a'lam.*

[94] Diriwayatkan oleh Ad-Darimi (1/278/191), al-Hakim Di dalam al-Mu - tadrak (4/514-515), dan al-Baihaqi di dalam *al-Madkal* (No. 858). Dari jalan: Ya'la bin Ubaid dengan redaksi tersebut. Inad atsar ini shahih, sebagaimana dikatakan oleh adz-Dzahabi di dalam *at-Talkhish'*. Hanyat saja dalam riwayat al-Baihaqi tertulis dari al-A'masy, dari Syu'bah, dari Syaqiq dengan redaksi tersebut. Jadi di dalam jalan ini beliau menambahkan Syu'bah pada periwayatannya.

Diturunkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (15/34/19003) atau (7/452/37145-*al-Ilmiyyah*) dari jalan: Dari Abu Mu'awiyah dari al-A'masy dengan redaksi yang sama.

Fikih atsar

1. Di dalam atsar ini terdapat penggambaran yang sangat ditail terhadap realita yang ada pada zaman sekarang ini; di mana keadaan zaman sekarang ini berbeda dengan zaman yang pertama; yakni zaman Rasulullah ﷺ dan para shahabatnya.

Diturunkan juga oleh Ibnu Wadhah di dalam *al-Bida' wan Nahyu 'Anha* (No. 285), Ibnu Abdil Bar di dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (No. 1135) dan Ibnu Hazm di dalam *al-Ihkam' fi Ushulil Ahkam* (7/881), dan Nu'aim bin Hammad di dalam *al-Fitan* (52). Dari jalan Sufyan ats-Tsauri, dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Ibrahim, dari al-Qamah, dari Abdullah dengan redaksi yang sama.

Ad Darimi mengeluarkan atsar ini pada (1/278/No. 192), dari jalan Khalid bin Abdullah, dari Yazid sesui dengan redaksi di atas. Yazid bin Abi Ziyad adalah seorang yang berada di Syam, tetapi dia adalah seorang perawi yang lemah.

Diturunkan oleh al-Lalika'i (No. 123) dari jalan Ibnu Fadhail, dari Yazid dengan redaksi tersebut. Sedangkan Muhammad bin Nabhan dalam periwayatannya menyelisihi Sufyan, Khalid dan Ibnu Fadhail; ia meriwayatkan dari Yazid secara *marafu'*, sebagaimana disebutkan di dalam *al-Hilyah* (1/136). Dan Muhammad bin Nabhan adalah perawi yang lemah, setelah menyebutan atsar ini Abu Nu'aim mengatakan, "Beginilah yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Nabhan secara *marfu'*, dan yang masyhur bahwa atsar ini adalah ucap-an Abdullah bin Mas'ud; yakni *mauquf*".

Ibnu Wadhah (No. 80) menurunkan dari jalan Zubaid al-Yami, dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Namun Zubaid tidak mendengar dari Abdullah, jadi isnad ini *munqathi'*.

Ibnu Ma'mar di dalam *Jami*-nya yang disatukan dengan *'Mushannaf'* Abdur Razaq (11359)-360/20742), Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (No. 758) dan al-Khaththabi di dalam *al-'Uzlah* (hlm. 11) menurunkan dari jalan Ma'mar, dari Qatadah, dari Abdullah dengan redaksi atsar tersebut.

Hanya saja Qatadah tidak pernah mendengar riwayat dari dari kalangan shahabat kecuali Anas bin Malik, seperti yang dinyatakan oleh al-Hakim di dalam *Ma'rifatu Ulumul Hadits'*, Ibnu Abi Hatim dalam *Ar Marasi'* dan yang lainnya. al-hasil isnad ini adalah isnad yang *mungqathi'*.

Sedangkan Abu Umar ad-Dani di dalam *as-Sunan al-Waridah fil Fitan* (No. 281) menurunkan atsar ini dari jalan Sa'id bin Sinan, dari Amr bin Murrah, dari Murrah bin Syarahil, dari Abdullah dengan redaksi yang sama. Tetapi isnad pada jalan ini sangat lemah.

Namun Syaikh al-Albani di dalam *Shahih Targhib wat Tarhib* (1/155/111) dan di dalam *Shalatut Tarawikh* (hlm. 5) menyatakan bahwa atsar ini shahih.

2. Banyak ahli ibadah dan orang yang membaca al-Qur'an itu bukanlah tolak ukur, tetapi yang menjadi tolak ukur adalah pemahaman terhadap ibadah yang dilakukan, bacaan yang dibaca, mengamalkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah cukup permasalahan ini ditunjukkan dengan hadits tentang *al-Khawarij*, di mana mereka disifati oleh Nabi ﷺ sebagai orang-orang yang banyak beribadah dan membaca al-Qur'an, tetapi ibadah dan *qiraah* mereka sama sekali tidak ada manfa'atnya bagi mereka, bahkan mereka malah lepas dari agama bagaikan anak panah yang menembus binatang buruan. Jadi yang menjadi talak ukur ialah kesesuainnya dengan sunnah. Semoga Allah memberikah kita taufik.

3. Di dalam atsar ini dikatakan, jika manusia sudah terbiasa dengan amalan tertentu maka mereka akan menganggap apa yang mereka kerjakan itu adalah sunnah, dan inilah realita yang terjadi pada masa sekarang ini; bid'ah tersebar di mana-mana dengan nama sunnah, lalu jika ada seorang yang benar-benar Ahlus Sunnah mengingkari perbuatan yang mereka kerjakan, maka mereka tidak terima, bahkan merak menuduh bahwa orang itu mempunyai ajaran agama yang aneh, jika ia berusaha untuk menegakkan sunnah di tengah-tengah mereka, mereka merasa tidak terima bahkan merasa aneh dengan apa yang ia bawa; seakan-akan bagi mereka ada sebuah ajaran baru yang sedang disusupkan kepada mereka, *la haula wala quwwata illa billah.*

4. Atsar ini juga menggambarkan bagaimana keadaan para ahli fikih dan orang orang yang ahli di bidang al-Qur'an, di mana mereka jadikan apa yang mereka lakukan sebagai profesi dan pekerjaan; mereka mencari dunia dengan amalan akhirat, sehingga banyak di antara mereka yang banting setir dengan niatnya; ada yang berkeinginan menjadi seorang *qari'* al-Qur'an dengan niatan agar ia mendapatkan harta yang melimpah, dan sebagian dai' ada yang mau berdakwah kepada Allah jika ia digaji, namun ketika ia tidak mendapatkan itu, ia tidak mau lagi untuk berdakwah.

Atsar ini termasuk atsar yang paling agung dan mulia di antara atsar-atsar yang datang dari kalangan shahabat, di dalamnya terdapat pelajaran dan faidah yang begitu banyak selain yang telah kita sebutkan, dan inilah karunia Allah ﷻ. Segala puji bagai Allah sebelum dan sesudahnya.

[٨٥] قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضي الله عنه يُفْتَحُ الْقُرْآنُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَقْرَأَهُ الْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ وَالرَّجُلُ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَلَمْ أُتَّبَعْ، وَاللَّهِ لَأَقُومَنَّ بِهِ فِيهِمْ لَعَلِّي أُتَّبَعُ، فَيَقُومُ بِهِ فِيهِمْ فَلَا يُتَّبَعُ، فَيَقُولُ قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَلَمْ أُتَّبَعْ، وَقَدْ قُمْتُ بِهِ فِيهِمْ فَلَمْ أُتَّبَعْ، لَأَخْتَظِرَنَّ فِي بَيْتِي مَسْجِدًا لَعَلِّي أُتَّبَعُ، فَيَخْتَصِرُ فِي بَيْتِهِ مَسْجِدًا فَلَا يُتَّبَعُ، فَيَقُولُ قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَلَمْ أُتَّبَعْ، وَقُمْتُ بِهِ فِيهِمْ فَلَمْ أُتَّبَعْ، وَقَدْ اخْتَظَرْتُ فِي بَيْتِي مَسْجِدًا فَلَمْ أُتَّبَعْ، وَاللَّهِ لَآتِيَنَّهُمْ بِحَدِيثٍ لَا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ جل وعلا، وَلَمْ يَسْمَعُوهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لَعَلِّي أُتَّبَعُ.

قَالَ مُعَاذٌ: "فَإِيَّاكُمْ وَمَا جَاءَ بِهِ فَإِنَّ مَا جَاءَ بِهِ ضَلَالَةٌ."

[85] Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه pernah berkata, "Al-Qur`an senantiasa terbuka untuk manusia, hingga wanita, anak-anak, dan orang dewasa dapat membacanya'. Lalu seorang laki-laki berkata: 'Aku telah membaça al-Qur'an, tetapi belum juga aku diikuti, demi Allah aku akan mengamalkannya di tengah-tengah mereka, mudah-mudahan aku diikuti. Lalu ia pun mengamalkan al-Qur`an di tengah-tengah mereka, tetapi belum juga ia diikuti, Kemudian ia berkata: 'Sungguh aku telah membaca al-Qur` an tetapi belum juga aku diikuti, dan aku telah mengamalkannya di tengah-tengah mereka namun belum juga diikuti, maka aku akan membuat masjid di rumahku semoga aku bisa diikuti, Kemudian ia membuat

masjid di rumahnya, tetapi ia belum juga diikuti. Kemudian ia berkata: 'Aku telah membaca al-Qur`an, tetapi belum juga aku diikuti, aku juga telah mengamalkannya di tengah-tengah mereka tetapi belum juga diikuti, lalu aku juga sudah membuat masjid di rumah tetapi belum juga aku diikuti, demi Allah aku akan memberi suatu pernyataan kepada mereka yang tidak mereka dapatkan dalam al-Qur`an, dan belum pernah mereka dengar dari Rasulullah ﷺ, semoga aku bisa diikuti. Muadz ﷺ berkata: 'Berhati-hatilah dengan apa yang dibawa orang ini, karena apa yang ia bawa itu sesat.'"[95]

[٨٦] قَالَ الدَّارِمِي: "أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: {وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ}[الأنعام: ١٥٣]، قَالَ: "الْبِدَعَ وَالشُّبُهَاتِ."

[86] Ad-Darimi telaah berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Warqa` dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, *"Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan itu"* (QS. al-'An'am [6]: 100), ia menafsirkan: 'Yaitu bid`ah dan syubhat-syubhat'".[96]

---

[95] Shahih. Dikeluarkan oleh Abu Daud (6411)-dengan redaksi yang s - rupa –, ad-Darimi (1/284/205), Ma'mar di dalam *Jami*-nya, –dicetak bersama *al-Mushannaf'* Abdur Razaq, tepatnya di akhir kitab– (11/363-364/20750), al-Ajuri di dalam *Asy Syari'ah* (1/172-173/96, 97), Abu Nu'aim di dalam al-Hilyah (1/232), al-Baihaqi di dalam *al-Madkal* (No. 834), al-Fasawi di dalam *al-Ma'rifah wat Tarikh* (2//321-322, 719), Ibnu Batthah dalam *al-Ibanah* (No. 143), al-Lakai di dalam *Syarhu Ushulil I'tiqad* (No. 116, 117), Ibnu Wadhah di dalam *al-Bida' wan Nahyu 'Anha* (No. 59, 63), al-Firyani di dalam *Shifatun Nifaq* (hlm. 18-20) dan al-Harawi di dalam *Dzammul Kalam* (4/32-750).

Dari berbagai jalan, dari Mu'dz dengan redaksi tersebut.

Ini adalah atsar shahih, diriwayatkan dari jalan-jalan yang shahih, dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahih Sunan Abu Daud* (No. 3855).

[96] Shahih. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi, 1/286/209), Ibnu Jarir ath-Thabari di dalam tafsirnya (8/88), Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (5/1422/No. 8104), Ishaq bin Rahawaih di dalam *Musnad*nya-begitu juga di dalam *Ithaf al-Khairah al-Mahirah* (8/74/7666), di dalam *al-Mathalib al-'Aliyyah* (No.

[٨٧] قَالَ الدَّارِمِيّ: أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قُلْنَا: لَا، بَعْدُ، فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آنِفًا أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ وَلَمْ أَرَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا خَيْرًا، قَالَ: فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ، فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ، وَفِي أَيْدِيهِمْ حَصًى، فَيَقُولُ: كَبِّرُوا مِائَةً، فَيُكَبِّرُونَ مِائَةً، فَيَقُولُ: هَلِّلُوا مِائَةً، فَيُهَلِّلُونَ مِائَةً، وَيَقُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً، فَيُسَبِّحُونَ مِائَةً، قَالَ: فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا انْتِظَارَ رَأْيِكَ وَانْتِظَارَ أَمْرِكَ، قَالَ: أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ؟ ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الْحِلَقِ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَصًى نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ

3598-al-'Ashimah'), Ibnu Nashr al-Mawarzi di dalam *As-Sunnah* (No. 20, 21-al-'Ahsimah), Al-Harawi di dalam *Dzammul Kalam* (4/54-56/785), Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (No. 134), Abu Nu'aim di dalam *Al-Hilyah* (3/293), dan al-Baihaqi di dalam *al-Madkhal* (1/185/201).

Dari beberapa jalan: dari Abu Najih dengan redaksi tersebut, kecuali Ishaq bin Rahawaih, beliau menurunkan atsar ini dari Abu Usamah, dari sebagian penduduk Makkah, dari Mujahid.

وَالتَّسْبِيحَ. قَالَ: فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ، وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ مُتَوَافِرُونَ، وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ، وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ، قَالُوا: وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ. قَالَ: وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَايْمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ، ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: رَأَيْنَا عَامَّةَ أُولَئِكَ الْحِلَقِ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَارِجِ."

[87] ad-Darimi berkata, "Telah mengabarkan kepada kami al-Hakam bin al-Mubarak telah memberitakan kepada kami 'Amr bin Yahya ia berkata: "Aku mendengar ayahku menceritakan dari ayahnya, ia berkata: 'Dahulu kami pernah duduk di depan pintu Abdullah bin Mas'ud ﷺ sebelum shalat subuh, ketika ia keluar kami berjalan bersamanya menuju masjid. Kemudian Abu Musa al-'Asy'ari ﷺ datang menemui kami dan bertanya: 'Apakah Abu Abdur Rahman telah datang menemui kalian?' Kami menjawab: 'Belum', lalu beliau duduk bersama kami hingga (Abu Abdur Rahman) datang. Tatkala ia datang, kami semua berdiri dan menghampirinya, Abu Musa berkata kepadanya, 'Wahai Abu Abdur Rahman, baru saja di masjid aku melihat satu kejadian baru yang tidak aku sukai. Setahuku, Alhamdulillah, sekali pun itu diniyati kebaikan. Ia bertanya: 'apakah itu

gerangan?' 'Jika kamu masih hidup kamu akan melihatnya', Kata Abu Musa. Abu Musa melanjutkan, 'Aku melihat di masjid, sekelompok orang yang (duduk) melingkar sambil menunggu shalat, setiap lingkaran ada seorang (pemandu) nya dan tangan-tangan mereka membawa kerikil, lalu si (pemandu) berkata, 'Ucapkanlah takbir seratus kali' dan mereka bertakbir seratus kali, 'Dan ucapkanlah tahlil seratus kali' lalu mereka bertahlil seratus kali, 'Dan ucapkanlah tasbih seratus kali' lalu mereka mengucapkan tasbih seratus kali. Abu Abdurrahman bertanya: 'Lantas apa yang telah kau katakan kepada mereka?' Abu Musa menjawab: 'Aku belum berkata apa pun kepada mereka, karena aku menunggu pendapatmu atau perintahmu'. Abu Abdurrahman berkata: 'Tidak sebaiknyakah kamu perintahkan saja mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka, serta kamu jamin bahwa kebaikan mereka tidak akan hilang? Kemudian Abu Abdurrahman beranjak dan kami pun beranjak bersamanya, hingga ia sampai di lokasi jama'ah dzikir yang diceritakannya. Ia berdiri di hadapan mereka, dan berkata: 'Apa yang sedang kalian lakukan?' Mereka menjawab: 'Wahai Abu Abdurrahman, ini adalah batu-batu kerikil untuk menghitung takbir, tahlil dan tasbih'. Ia berkata: 'Hendaklah kalian menghitung dosa-dosa kalian (saja), aku menjamin amal kebaikan kalian tidak akan hilang, celakalah kalian umat Muhammad ﷺ, alangkah cepatnya masa kehancuran kalian, padahal mereka para shahabat Nabi ﷺ masih banyak, dan baju mereka belum basah, juga periuknya belum pecah, demi Dzat yang jiwaku berada di genggaman tangannya, sesungguhnya kalian seakan-akan memiliki agama yang lebih baik dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ, atau kalian sengaja hendak membuka pintu kesesatan? mereka menjawab: 'Demi Allah wahai Abu Abdurrahman kami tidak menginginkan kecuali kebaikan'. Abu Abdurrahman menjawab: 'Berapa banyak orang yang menginginkan

kebaikan tetapi ia tidak dapat mencapainya, sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah mencerita-kan kepada kami bahwa ada satu kaum yang membaca al-Qur`an namun tidak melampaui tenggorokan mereka, demi Allah, aku tidak tahu siapa tahu mayoritas mereka adalah dari kalian", Abu Abdurrahman lantas berpaling dari mereka. 'Amr bin Salamah berkata, 'Kami melihat kebanyakan dari yang berada di kelompok jama'ah dzikir tersebut di hari selanjutnya mencaci-maki kami pada hari (Perang) Nahrawan bersama orang-orang Khawarij ".[97]

---

[97] Shahih. Diturunkan oleh ad-Darimi (1/286-287/210), Bahsyal di dalam *Tarikh Wasith* (hlm. 198-199), Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf-nya* (15/306/19736). Dari jalan: Amr bin Yahya dengan redaksi tersebut. Isnad atsar ini adalah isnad yang *jayyid*. Adapun Amar bin Yahya telah dijelaskan biografinya oleh Imam al-Bukhari di dalam *at-Tarikh al-Kabir* (6/382) dan Ibnu Abi Hatim di dalam *al-Jarhu wa Ta'dil* (6/382). Ibnu Hibban juga memberikan *tautsiq* kepadanya, seperti disebutkan di dalam *Ats Tsiqat* (8/480) dan al-Ajli di dalam kitab *Tsiqat*-nya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan *tautsiqnya* dari Ibnu Ma'in, namun al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Lisanul Mizan* (6/378) meriwayatkan dari Ibnu Ma'in bahwa beliau menyatakan bahwa Amar bin Yahya adalah seorang perawi yang *layyin*.

Namun yang lebih mendekati kebenaran adalah pernyataan *tautsiq*nya terhadap perawi tersebut, demikian itu dikarenakan *jarh* yang ada padanya tidak dijelaskan, tidak pula disebutkan padanya hal yang memyebabkan periwayatannya menjadi cacat, ditambah lagi banyak para perawi yang *tsiqat* yang meriwatkan riwayat-riwayat darinya, seperti telah disebutkan oleh Abu Hatim. Sedangkan bapak dari Yahya bin Amr telah disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam *al-Jarhu wat Ta'dil* (9/176), hanya saja beliau tidak menyinggungnya, baik berupa *jarh* atau pun ta'dil, dan beberapa perawi *tsiqaat* telah meriwayatkan darinya. al-A'jli memberikan *tautsiq* kepadanya, ia mengatakan, "Seororang perawi dari Kufah, *tsiqah*", lalu diperkuat oleh perkataan ahli hadits al-Albani رحمه الله, di mana beliau di dalam *ash-Shahihah* (1/12) mengatakan, "Sudah cukup menjadi *ta'dil* baginya periwatan Syu'bah darinya, karena Syu'bah adalah seorang perawi yang hanya meriwayatkan dari orang-orang yang memang sudah jelas keshahihannya, seperti yang disebutkan pada biografinya...".

Atsar ini diturunkan juga oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (9/No. 8636) dari jalan Hammad bin Yazid, dari Mujalid bin Sa'id, dari Amr bin Salamah dengan redaksi atsar yang sama.

Diriwayatkan juga dalam *al-Mu'jamu Kabir* (9/No. 8630-8633), Abdur Razaq di dalam *al-Mushannaf* (No. 5409), Abdullah bin Ahmad dalam penembahannya atas kitab *az-Zuhdu* (No. 2089) dan Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (4/381-380). Dari jalan 'Atha' bin as-Saib dari Abul Bukhturi, dari Abdullah dengan atsar redaksi atsar yang serupa.

Al-Haitsami ﷺ dalam *Majmauz Zawaid'* mengatakan, "Dalam isnad ini ada 'Atha bin as-Saib, dan dia adalah seorang yang *tsiqah*, namun hafalannya tercampur'.

Disebutkan dalam catatan kaki kitab *Majma'* (1/182) –perkataaan al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ, "Abul Bukhturi tidak mendengar dari Ibnu Masu'd, jadi hadits ini isnadnya terputus".

Aku katakan, 'Sebulum hafalan 'Atha' bin as-Saib tercampur, banyak perawi yang meriwayatkan darinya, di antaranya Hammad bin Salamah, seperti yang diriwiyatkan oleh ath-Thabrani, shingga periwatannya shahih, dan hilanglah kecacatan tercampunya hafalan 'Ath'a.

Adapun cacat karena terputusnya isnad ini, maka ada *mutaba'ah* atas Abul Bukhturi, yaitu *mutaba'ah* dari Abu Abdirrahman as-Sulami, seperti periwayatan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* (9/No. 8633). Dengan ini isnad menjadi shahih, *walhamdu lillah.*

Abdur Razaq di dalam *al-Mushannaf* (No. 5408), ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (9/No. 8629) menurunkan dari jalan: Sufyan bin 'Uyainah, dari Bayan, dari Qais bin Abi Hazim, dari Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi atsar yang sama. Periwayatan ini adalah periwayatan yang sahih, seperti disebutkan di dalam *al-Majma* (1/181).

Abu Nu'aim (4/381) dan ath-Thabrani (9/No. 8628) juga menurunkan dari jalan Sufyan, dari Salamah bin Kuhail, dari Abuz Za'raa Abdullah bin Hani', dari Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi atsar tersebut. Isnad pada jalan periwayatan ini hasan, walaupun ada catatan pada Abu Za'raa, namun catatan yang ada padanya tidak sampai menurunkan derajatnya hingga di bawah *hasan –insya Allahu ta'ala-.*

Diturunkan juga oleh Ibnu Wadhah di dalam *al-Bida* (No. 9) dari jalan Ar Rabi' bin ash-Shabih, dari Abdul Wahid bin Shabrah, dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi yang sama. Namun isnad pada jalan ini adalah isnad yang lemah, dikarenakan Ar Rabi' bin ash-Shabih adalah seorang perawi *shaduq,* namun hafalannya buruk.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wadhah (No. 17) dari jalan Ubaidullah bin Umar, dari Sayyar Abul Hakim, dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi atsar tersebut. Namun, isnad ini terputus; yakni antara Sayyar dan Ibnu Mas'ud.

Ringkasnya, atsar ini adalah atsar yang shahih *tsabit,* disebutkan oleh pakar hadits al-Albani di dalam *ash-Shahihah* (No. 2005).

Fikih atsar

Atsar ini termasuk dari atsar yang agung, dan merupakan kisah yang *tsabit* dari shahabat ﷺ, padanya terdapat kaidah-kaidah yang dibangun di atasnya dasar-dasar syariat, se-hingga makna ibadah dalam syariat kita yang lurus begitu sangat gamblang, berikut beberapa faidah yang merupakan karunia Allah ﷻ:

1. Tujuan dan niat itu tidak bisa menghalalkan segala cara, terkadang niat dan tujun seseorang sudah tepat dan benar, tetapi cara yang ditempuh untuk mewujudkan niatnya adalah cara-cara yang tidak syar'i, atau bahkan cara-cara yang dilarang oleh syar'at. Jadi tujuan seseorang itu dihukumi berdasarkan cara yang ia tempuh.

   Misalnya, ada seseorang yang berniat untuk shalat, maka segeralah ia mulai shalat, ia melakukannya dengan penuh keikhlasan kepada Allah, setelah itu ia teringat; ternyata ia belum berwudhu, maka ia batalkan shalatnya, kemudian ia berwudhu dan mengulangi shalatnya.

   Lalu pertanyaan yang ditujukan kepada orang-orang yang masih menganggap baik perkara bid'ah adalah: Orang tersebut shalat dengan penuh keikhlasan, hanya saja ia shalat tanpa berwudhu, kira-kira apakah shalatnya akan diterima?

   Tidak diragukan lagi seorang muslim yang berakal pasti akan menjawab bahwa shalatnya tidak sah, karena ia tidak memenuhi syaratnya terlebih dahulu; yatu wadhu.

   Kemudian jika ada seorang yang shalat maghrib sebelum masuk waktunya, ia melakukannya dengan penuh khusu' dan ikhlash, apakah kira-kira shalatnya diterima?

   Tidak diragukan juga bahwa shalatnya tidak sah, dikarenakan ia melakukannya bukan pada waktunya.

   Jadi, tujuannya di sini sudah benar; yakni ikhlas di dalam beribadah disertai dengan kekhusu'an di dalam melaku-

kannya, hanya saja cara yang ditempuh tidak benar; demikian itu karena Allah mewajibkan shalat dengan syarat-syarat tertentu, dibatasi waktu-waktunya, maka barangsiapa yang menempuh metode beribadah yang Allah tidak pernah memerintahkannya, tidak pula mensyaria'atkannya melalui lisan Rasul-Nya ﷺ, maka maka semua ibadah yang dilakukannya hanyalah debu yang bertebangan; tidak ada nilai dan harganya.

Kita katakan juga, wahai siapa saja yang menganggap baik perbuatan bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama! Seandainya ada seorang yang mengganti lafadz takbir (*Allahu Akbar*) yang kita diperintahkan untuk mengucapkannya ketika kita memulai shalat, dengan lafadz tasbih (*Subhanallah*), lalu shalatlah ia, ia memulai shalatnya dengan mengucapkan tasbih sebagai ganti takbir, apakah shalat yang ia lakukan itu akan diterima?

Jawabannya tidak diragukan; shalatnya sama sekali tidak diterima, dikarenaka ia melakukan shalat tapi tidak mengucapkan lafadz sesuai dengan apa yang disyariatkan.

Kita katakan, padahal orang tersebut tidak mengganti dengan lafadz yang munkar, bahkan ia mengganti dengan tasbih, dan kita ketahui bersama Allah senang dengan tasbih dan tahmid yang diucapkan oleh seorang hamba. Kalimat tasbih juga merupakan kalimat dzikir yang dicintai Allah ﷻ.

Tanpa ragu anda akan mengatakan, "Iya, tasbih adalah kalimat dzikir, Allah mencintainya dan mensyariatkannya kepada kita; namun bukan pada momen ini, tapi yang diperintahkan pada momen ini adalah mengucapkan takbir".

Kita katakan, "Engkau telah mendapatkan petunjuk atas kebenaran; sama halnya dengan seluruh peribadatan dan adzkar, apa yang diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah secara umum, maka kerjakanlah secara umum pula, dan apa saja yang diperintahkan dan disyariatkanNya secara khusus, maka kerjakanlah secara khusus pula, lalu ibadah yang tidak ada dalilnya, tidak pula dilakukan oleh Rasu-

lullah ﷺ, maka jangan lakukan perbuatan itu, karena tidak ada kebaikan kecuali dengan mengukuti petunjuknya ﷺ.

Maka bila ada seorang sunnah yang mengikuti petunjuk imam dan Rasul-Nya ﷺ, ia mengingkari penambahan shalawatan ketika adzan dikumandangkan, jangan sekali-kali anda katakan kepadanya, "Sesungguhnya kalian itu membenci shalawat atas Nabi ﷺ".

Tidak wahai saudaraku yang tercinta, sesungguhnya ahli hadits dan semua orang yang konsisten dengan Sunnah Nabi ﷺ adalah orang-orang yang paling mencintai Nabi mereka ﷺ, demikian itu karena mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk mengikuti Nabi Muhammad ﷺ, termasuk petunjuk Nabi ﷺ dan petunjuk para shahabatnya; mereka tidak menambahkan shalawat di dalam adzan, bila mana anda termasuk orang yang mencintai Nabi ﷺ, maka anda harus selalu mengikutu petunjuknya.

Praktekkan kaidah ini terhadap seluruh kasus peribadatan. Allah yang memberkan taufik, dan Dialah yang menunjukkan jalan yang benar.

2. Di antara faidah yang terkandung di dalam atsar ini; yaitu kesungguhan para shahabat untuk selalu dekat dengan para ulama dan menghormati mereka.
3. Apibila seorang muslim menemui perkara yang baru, atau suatu perkara aneh yang ia tidak kenali sebelumnya, hendakanya ia tidak berkomentar terlebih dahulu, hingga ia bertanya kepada orang yang lebih tahu, seperti yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari ﷺ,
4. Yang menjadi tolak ukur amalan adalah kesesuaiannya dengan syariat; bukan dengan kuantitasnya, sebagaimana ditegaskan Allah ﷻ dalam firman-Nya:

﴿ ... لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَالْحَيَوٰةَ وَالْحَيَوٰةَ وَالْحَيَوٰةَ ... ﴿٢﴾ ﴾ الملك: ٢

Supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. (QS. al-Mulk [67]: 2)

Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalannya di antara kalian.

Dikuatkan lagi dengan firman-Nya:

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ ﴾ الكهف: ١٠٣ - ١٠٤

Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?" Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.(QS. al-Kahfi [18]: 103-104)

Dalam dua ayat tersebut di atas, Allah menetapkan kepada mereka amalan yang telah mereka perbuat, namun Ia menjelaskan bahwa amalan mereka itu tidak dianggap dan tiada nilainya.

Sama seperti orang yang mengerjakan suatu amalan, walaupun menurut pandangannya apa yang ia lakukan itu adalah suatu kebajikan, tetapi Rasulullah ﷺ dan para shahabatnya belum pernah mengerjakannya, maka amal perbuatan yang ia lakukan itu tidak dianggap sebagai ibadah, dan tidak ada nilainya, karena syarat agar amalan itu diterima ada dua;

***Pertama*:** Ikhlas kepada Allah dalam mengerjakannya.

***Kedua*:** Mengikuti Nabi ﷺ dan sesui dengan petunjuknya dalam mengerjakannya.

Pahamilah dua syarat ini dengan baik, dan jangan sampai menyimpang dari keduanya.

5. Bid'ah itu hanya akan bermuara kepada suatu bahaya dan menanggalkan baju agama, bahkan bisa jadi menyebabkan seorang keluar dari kaum muslimin yang lainnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya,

﴿ ... فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ ﴾النور: ٦٣

Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. (QS. an-Nuur [24]: 63)

Sebagaima disabdakan oleh Nabi ﷺ,

وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

Seluruh bid'ah itu adalah sesat.

6. Menginkari orang-orang yang berbuat bid'ah, memperingatkan dan menasihati mereka, tentunya disesuikan dengan keadaan orang yang mengingkari dan orang yang diinkari, berdasar kaidah-kaidah syar'iyyah yang diperhatikan dalam segi ini.
7. Al-'Alamah al-Albani رحمه الله berkata dalam *ash-Shahihah* (5/1312-14), "Aku turunkan atsar ini, karena di dalamnya terdapat kisah Ibnu Mas'ud dengan orang-orang yang ber-ada dikumpulan dzikir, sungguh padanya terdapat pelajaran berharga bagi orang-orang pemuja *thariqat-thariqat* dan majlis-majils dzikir yang tidak sesuai dengan sunnah, karena biasanya ketika ada seorang yang mengingkari apa yang mereka kerjakan, mereka justru akan menuduh orang tersebut bahwa ia telah menginkari ibadah dzikir, dan ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim yang berada di dunia ini, karena jika ia mengingkari asal dzikir, itu berarti ia telah terjatuh ke dalam kekufuran, dan ini tidak mungkin, tetapi suatu yang diingkari adalah embel-embel dari dzikir tersebut; bentuk, cara melakukannya dan kelompok-kelompok yang tidak pernah disyariatkan pada masa Nabi ﷺ, jika tidak demikian, lalu apa yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud رضي الله عنه dari orang-orang yang duduk di majlis dzikir tersebut? Tidaklah yang diingkari itu melainkan

berkumpulnya mereka pada hari tertentu, melakukan dzikir dengan jumlah-jumlah yang tidak ada dasanya dari Nabi ﷺ; hanya ditentukan oleh pemimpin majlis dari dirinya sendiri, kemudian ia memerintahkan jama'ahnya untuk melaksanakannya, seakan-akan ia adalah seorang yang membuat syariat Allah ﷻ:

﴿ ... أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ۚ ... ﴿٢١﴾ ﴾الشورى: ٢١

Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?(QS. asy-Syura [42]: 21)

Terlebih lagi sunnah yang tetap dari Nabi ﷺ; baik ucapan atau pun perbuatan adalah berdzikir mengucapkan tasbih dengan dihitung menggunakan jari, seperti dijelaskan di dalam *Ar Raddu 'Alal Habasy'* dan yang lainnya.

Di antara faidah yang bisa diambil dari atsar dan kisah ini adalah: bahwa standar ibadah itu bukan di ambil dari jumlah banyak atau kuantitasnya, tetapi di ambil dari kesesuaiannya dengan Sunnah Nabi ﷺ, amalan tersebut jauh dari bid'ah, hal ini telah di isyaratkan oleh Ibnu Mas'ud رضي الله عنه dalam perkataannya, "Sedikit sesuai sunnah lebih bagus daripada banyak tetapi bid'ah".[98]

Dintara faidah atsar ini juga; pada dasarnya perbuatan bid'ah yang kecil itu merupakan pos pengantar menuju ke perbuatan bid'ah yang lebih besar, tidakkah anda lihat orang-orang yang duduk di majlis dzikir tersebut, akhirnya dikemudian hari mereka menjadi orang-orang *Khawarij* yang diperangi oleh khalifah *Ar Rasyid* Ali Bin Abi Thalib? Tidakkah kita bisa mengambil pelajaran?".

---

[98] Perkataan beliau ini dimuat di kitab ini pada atsar no. 4.

[٨٨] قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بَيَانٍ أَبِي بِشْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ، يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ، فَرَآهَا لاَ تَكَلَّمُ، فَقَالَ: مَا لَهَا لاَ تَكَلَّمُ؟ قَالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً، قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي! فَإِنَّ هَذَا لاَ يَحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ. فَتَكَلَّمَتْ فَقَالَتْ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: امْرُؤٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، قَالَتْ: أَيُّ الْمُهَاجِرِينَ؟ قَالَ: مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَتْ: مِنْ أَيِّ قُرَيْشٍ أَنْتَ؟ قَالَ: إِنَّكِ لَسَؤُولٌ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَتْ: مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَئِمَّتُكُمْ، قَالَتْ: وَمَا الأَئِمَّةُ؟ قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكَ رُؤُوسٌ وَأَشْرَافٌ يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَهُمْ أُولَئِكَ عَلَى النَّاسِ."

[88] Imam al-Bukhari رَحِمَهُ اللهُ berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Abu an-Nu'man telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Bayan bin Bisyr dari Qais bin Abu Hazim, ia berkata, 'Abu Bakar menemui seorang wanita dari Ahmas yang dikenal dengan Zainab. Qais berkata: 'Beliau melihatnya diam tidak berkata-kata', lalu beliau bertanya: 'Mengapa ia tidak bicara?' Mereka menjawab 'Ia berniat (bernadzar) untuk menunaikan haji dengan tidak bercakap-cakap', lalu beliau berkata kepadanya, 'bicaralah', karena hal ini tidak boleh, ini merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah. Ia meriwayatkan 'kemudian wanita itu berbicara', selanjutnya wanita itu bertanya: 'Siapa kamu? ' ia menjawab. 'Aku seorang dari kaum Muhajirin, wanita itu bertanya lagi,

'Dari Muhajirin yang mana? ', beliau menjawab, 'Dari suku Quraisy', wanita itu masih bertanya lagi, 'Dari suku Quraisy yang mana? ', beliau berkata: 'Sungguh kamu orang yang banyak bertanya; aku adalah Abu Bakar. Wanita itu berkata, 'Sampai kapan kita akan merasakan kehidupan yang sangat baik ini sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan, setelah (kami melalui zaman) jahiliyah?' Beliau menjawab: Kehidupan kalian akan tetap seperti ini selama para pemimpin kalian istiqamah. Wanita itu bertanya: 'Apa peran para pemimpin?' Beliau menjawab: 'Bukankah dulu kalian memiliki para pemimpin dan orang-orang yang dimuliakan lalu mereka memerintah dan kalian pun menaati mereka? ', ia menjawab: 'Ya, benar', beliau berkata: 'Demikianlah peran para pemimpin atas manusia'."[99]

[٨٩] قَالَ أَبُوْ مُحَمَّد الدّارِمِيّ رَحِمَهُ اللهُ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ؛ هُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ، وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ، وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ.

[89] Abu Muhammad ad-Darimi رَحِمَهُ اللهُ berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin 'Uyainah telah mengabarkan kepada kami 'Ali; yaitu Ibnu Mushir, dari Abu Ishak dari as-Sya'bi dari Ziyad bin Hudair, ia berkata, 'Umar رَحِمَهُ اللهُ telah berkata kepadaku: 'Apakah kamu tahu apa yang dapat menghancurkan Islam itu?' Perawi berkata: Aku menjawab: 'Aku tidak tahu', ia (Umar رضي الله عنه) berkata, 'Yang dapat menghancurkan Islam adalah tergelincirnya seorang ulama, per-

[99] Diturunkan oleh al-Bukhari (3834), ad-Darimi (1/293-294/218).

debatan orang munafik berdasarkan al-Qur`an, dan hukum para pemimpin yang menyesatkan.' "[100]

[٩٠] قَالَ الدَّارِمِي رَحِمَهُ اللهُ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا هِلَالٌ؛ هُوَ ابْنُ خَبَّابٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَا عَلَامَةُ هَلَاكِ النَّاسِ؟ قَالَ: إِذَا هَلَكَ عُلَمَاؤُهُمْ.

[90] Telah berkata ad-Darimi رَحِمَهُ اللهُ, "Telah mengabarkan kepada kami Abu an-Anu'man, telah menceritakan kepada kami Tsabit bin Yazid, telah menceritakan kepada kami Hilal Ibnu Khabbab, ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair: Wahai Abu Abdullah, apa saja

---

[100] Diriwayatkan oleh Ad-Darimi (1/295/220), al-Ajuri di dalam *Tahrimun Nardi wa Syatranji wal Malahi* (No. 48), Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (No. 641, 643) dan al-Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/559/608), Ibnu Abdil Bar di dalam *Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadhilihi* (2/979, 980/1867, 1868, 1869, 1870), al-Lalika'i dalam *Syarhu Ushulil I'tiqad* (No. 641, 643), al-Firyani di dalam *Shifatun Nifaq* (hlm. 42) dan Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah* (4/196). Dari berbagai jalan: dari 'Amir bin Syarahil asy-Sya'bi dengan redaksi tersebut. Isnad atsar ini shahih, seperti dikatakan oleh pakar hadits al-Albani di dalam *tahqiq*nya atas kitaba *'Misykatul Mashabih* (1/89/269).

Diturunkan juga oleh Ibnul Mubarak di dalam *az-Zuhdu* (No. 1475-*Zawaidul Marwazi*), Ja'far bin Muhammad al-Firyani di dalam *Shifatun Nifaq* (hlm. 43) dan al-Harawi di dalam *Dzammul Kalam* (1/375-376/80). Dari jalan: Malik bin Mighwal, dari Abu Hashin, ia menyebutkan dari Ziyad bin Hudair dengan redaksi tersebut.

Diturunkan oleh al-Baihaqi di dalam *al-Madkhal* (No. 833) dari jalan Daud bin Abi Hind, dari 'Amir asy-Sya'bi, dari Umar bin al-Khaththab dengan redaksi yang sama. Namun isnad pada jalan ini terputus. Tetapi ada jalan-jalan yang lain dalam perwayatan al-Harawi (1/375/79) Lihat juga *al-I'tisham'* karnya Imam asy-Syathibi (2/464-465)

tanda kehancuran manusia? Lalu ia menjawab: 'Jika ulama` mereka telah rusak.'"[101]

[٩١] وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا ذَهَابُ الْعِلْمِ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ.

[91] Dari Ibnu Abbas ﷺ ia berkata, "Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hilangnya ilmu itu? kami menjawab, '(kami) tidak tahu', ia berkata, 'Yaitu kepergiannya para ulama."[102]

[٩٢] عَنْ الْأَحْنَفِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: "تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا."

[92] Dari al-Ahnaf ia berkata, Umar bin al-Khatab telah berkata, "Hendaklah kalian belajar sebelum kalian menjadi para tokoh pemimpin."[103]

---

[101] Shahih. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi (1/309/347), Ibnu Abu Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (15/40) dan Ibnu Abdil Bar di dalam *Jam'u Bayanil 'Ilmi* (1/595-596/1023). Dari jalan: Tsabit bin Yazid dengan redaksie tersebut. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam *ath-Thabaqat Al-Kabir* (6183), Al-Khathib di dalam *Al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/154/148), al-Baihaqi di dalam *Syu'abul Iman* (2/253/1662, Ibnu Wadhah di dalam *al-Bida'* (No. 213), Abu Nu'aim di dalam *Al-Hilyah* (4/276) dan Al-Mizzi dalam *Tahdzibul Kamal* (10/365).

[102] Diriwayatkan oleh Ad-Darimi (1/310/249), Abu Khaitsamah di dalam *al-Ilmu* (No. 53) dari jalan Qabus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut. Isnad atsar ini shahih.

[103] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (8/729/6167), Ad-Darimi (1/314-315/256), Abu Khaitsamah di dalam *al-'Ilmu* (No. 9), Waki' di dalam *az-Zuhdu* (No. 102), Al-Khathib Al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (2/153-154/772, 773), dalam *An Nashihah Ahli Hadits* (No. 3), Ibnu Abdil Bar di dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (1/366, 367/508, 509), al-Baihaqi di dalam *Syu'abul Iman* (2/255/1669), di dalam *al-Madkhal* (No. 373), dan Abu Ubaid al-Harawi di dalam *Gharibul Hadits* (3/369). Dari jalan: Abdullah bin 'Aun, dari Muhammad bin Sirin, dari al-Ahnaf dengan redaksi tersebut, (Penyebutan Ibnu Sirin tidak ada pada periwayatan Abu Khaitsamah). Isnad ini adalah isnad shahih, sebagaimana disebutkan oleh para al-Hafizh di dalam *al-Fath* (1/200).

Fikih atsar

Khalifah Ar Rasyid Umar bin al-Khaththab ﷺ mengajak seseorang agar ia belajar sebelum ia menjadi orang terkemuka, karena ketika seorang telah menjadi tokoh atau pemimpin bisa jadi ia tidak sempat lagi untuk mendalami agama, karena ia disibukkan dengan urusan-urusannya, atau mungkin ia merasa malu, kerena seorang pemimpin atau seorang yang dituakan oleh masyarakat kadang ia merasa malu dan gengsi untuk duduk di majlis-majlis ta'lim.

[٩٣] عَنْ مُحَمَّدِ بن سِرِيْن، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ ﷺ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."

[93] Dari Muhammad bin Sirin ia berkata, "Anas ﷺ (termasuk) orang yang sedikit menyampaikan hadits dari Rasulullah ﷺ. Jika menceritakan hadits dari Rasulullah ﷺ dia (selalu) berkata, "Atau seperti yang dikatakan Rasulullah ﷺ."[104]

Imam al-Bukhari telah meriwayatkan dengan *mu'allaq* dalam *Shahih*-nya (3– *Kitabul Ilmi*, 15– *Babul Ightibath fil 'Ilmi wal Hikmah*).

Lihat *Fathul Bari* al-Hafidz Ibnu Hajar (1/200) dan *'Gharibul Hadits'* Al-Harawi (3/369).

[104] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (8/654/6274), Ibnu Majah (24), ad-Darimi (1/327/284), Ibnu Abdil Bar di dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (1/342-343/461), al-Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Kifayah Fi 'Ilmir Riwayah* (hlm. 206), dalam *al-Jami' Liakhlaqir Rawi wa Adabus Sami'* (2/27/No. 1117– cetakan Ar-Risalah) dan Ar Ramahurmuzi di dalam *al-Muhaddits al-Fashil* (376). Dari jalan: Abdullah bin 'Aun, dari Muhammad bin Sirin dengan redaksi tersebut. Isnad atsar ini dishahihkann oleh al-Bushairi dan al-Albani, semoga Allah merahmati keduanya.

Diriwayatkan juga oleh ad-darimi (1/327-328/285), al-Khotib di dalam *al-Jami' Liakhlaqir Rawi wa Adabus Sami'* (2/27/1112) dari jalan Hamid bin Zaid, dari Ayyub, dari Muahmmad bin Sirin dengan redaksi yang sama.

Atsar ini menunjukkan bolehnya meriwayatkan hadits dengan maknanya, di dalam atsar ini juga mengandung perintah agar berhati-hati di dalam meriwayatkan hadits. *Wallahu a'lam.*

[٩٤] عَنْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «مَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضًا لِلْخُصُومَاتِ أَكْثَرَ التَّنَقُّلَ.»

[94] Dari Umar bin Abdul Aziz رحمه الله, ia pernah berkata. "Barangsiapa menjadikan agamanya bahan perdebatan, niscaya ia sering bersilat lidah."[105]

[٩٥] عَنْ صَالِحِ بنِ كَيْسَانَ، قَالَ: اِجْتَمَعْتُ أَنَا وَالزُّهْرِي وَنَحْنُ نَطْلُبُ العِلْمَ، فَقُلْنَا: نَكْتُبُ السُّنَنَ، فَكَتَبْنَا مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ r، ثُمَّ قَالَ: نَكْتُبُ مَا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِهِ؛ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ، فَقُلْتُ أَنَا: لَيْسَ بِسُنَّةٍ؛ فَلَا نَكْتُبُهُ، قَالَ: فَكَتَبَ وَلَمْ أَكْتُبْ، فَأَنْجَحَ وَضَيَّعْتُ."

[95] Dari Shalih bin Kaisan, ia berkata, aku dan Zuhri berkumpul bersama dalam menuntut ilmu, maka kami mengatakan, 'Mari kita tulis sunan (hadits-hadits Nabi ﷺ), lalu kami menulis apa-apa yang datang dari Nabi ﷺ, kemudian Zuhri berkata, 'Mari kita menulis apa-apa yang datang darp para shahabatnya; karena itu juga termasuk sunnah', aku

[105] Shahih. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi (1/342/312), Ibnu Sa'ad di dalam *ath-Thabaqat* (5/273), Al-Ajuri di dalam *Asy Syari'ah* (1/189/122), Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (566, 568, 569, 577, 580), Al-Lalika'i di dalam *Syarhu Ushulil I'tiqad* (No. 216), al-Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutaqqih* (1/562/612), Ibnu Abdil Bar di dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (2/931/1770), Ibnu Qutaiabah di dalam *Uyunul Akhbar* (2/132/No. 357– cetakan *al-Maktabah al-'Ashriyyah*) dan Ibnu Abid Dunya di dalam *ash-Shamtu* (No. 161). Dari beberapa jalan, dari Umar dengan redaksi tersebut.

Diturunkan juga oleh Ahmad di dalam *az-Zuhdu* (No. 1744– cetakan *al-Kitabul 'Arabi*) dari jalan Isma'il, dari Yunus, ia berkata, "Diberitahukan kepadaku bahwa Umar bin Abdil Aziz mengatakan ... lalu ia sebutkan atsar tersebut.

katakan, 'Itu bukan sunnah; tidak perlu kita menulisnya', namun Zuhri tetap menulisnya, sedangkan aku tidak menulis, maka ia berhasil dan aku menyia-nyiakan.'[106]

Dalam atsar ini terdapat penjelasan akan pentingnya menulis ilmu, terlebih lagi atsar dari Nabi ﷺ dan para shahabatnya, karena atsar para shahabat juga termasuk sunnah, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk memperhatikannya.

[٩٦] عَنْ أُمِّ المؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَعَاتُ الْكَبِيرِ عَشْرًا، فَكَانَتْ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِي، فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَاغَلْنَا بِأَمْرِهِ، وَدَخَلَتْ دُوَيْبَّةٌ لَنَا فَأَكَلَتْهَا.»-تَعْنِي الشَّاةَ -

[96] Dari Ummil Mukminin Aisyah ﵂, ia berkata. "Sungguh telah turun ayat rajam dan menyusui anak dewasa itu sepuluh kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur di rumahku. Ketika Rasulullah ﷺ sakit dan kami disibukkan olehnya, seokor binatang kecil masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu –yang dimaksud binatang kecil itu adalah seekor domba-."[107]

---

[106] Shahih. Diriwayatkan oleh Abdurrazaq di dalam *Mushannaf*-nya (11/258-259/20487)-*al-Jami* karyanya Ma'mar-, Ibnu Sa'ad di dalam *ath-Thabaqat al-Kabir* (2/288-289), Ibnu Abdil Bar di dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (1/332, 333/441, 442), al-Khathib al-Baghdadi dalam *Taqyidul Ilmi* (No. 221-cetakan *al-Maktabah al-'Ashriyyah*), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (3/360-361) dan al-Fasawi di dalam *al-Ma'rifah wat Tarikh* (1/637, 641). Semuanya dari jalan: Ma'mar dari Shalih bin kaisan dengan redaksi tersebut.

[107] Hasan. Diturunkan oleh Ahmad (6/269), atau pada nomor (26426–*Qurthubah*), Ibnu Majah (1944), Daruquthni (4/179), Ibnul Jauzi di dalam *Nawasikhul Quran* (No. 14-cetakan *al-Maktabah al-'Ashriyyah'*). Dari jalan: Muhammad bin Ishaq, telah menuturkan kepadaku Abdullah bin Abu Bakr bin Amr bin Hazm, dari Amrah bintu Abdirrahman, dari 'Aisyah dengan redaksi tersebut. Isnad atsar ini hasan, walaupun di dalamnya terdapat Muhammad bin Ishaq; beliau seorang *mudallis*, namun pada isnad ini ia

Catatan: Atsar ini diingkari oleh as-Sarkhasi di dalam kitab ushulnya, (2/79-80), ia katakan, "Hadits Aisyah ini tidak shahih...", begitu pula yang dinyatakan oleh al-Qurthubi di dalam tafsirnya (14/113), ia mengatakan, "Adapun cerita bahwa tambahan ayat itu ada dilembaran yang berada di rumah Aisyah, yang kemudian dimakan oleh binatang jinak; adalah cerita yang dibuat-buat oleh orang-orang yang menyimpang dan para kaum syi'ah rafidhah ...".

Aku katakan, sudah jelas bahwa atsar ini hasan jika ditinjau dari isnadnya, dan ini merupakan sesuatu yang diterima oleh umat; karena atsar ini memiliki banyak *syawahid,* dan telah kita sebutkan dalam silsilah ini perkataan Umar bin al-Khaththab ﷺ berkenaan dengan ayat rajam, –lihat nomor (39)– dan para ulama menjadikan atsar ini dan atsa-atsar semisal bagian dari *nasihk dan mansukh.*[108]

Syaikh al-Imamiyah syaikh ath-Thusi di dalam tafsirya yang dinamakan dengan *'At Tibyan* (1/13) mengkategorikan atsar ini di dalam *nasihk* dan *mansukh*, ia mengatakan, "Ini tergolong di dalam ayat yang bacaan dan hukumnya dinasakh kedua-duannya". Beliau tidak bersikap mengingkari atsar ini sebagaimana yang dilakukan oleh ulama yang lain –kepada Allah kita memohan pertolongan-, dengan demikian mereka menganggap ahlu sunnah juga mengatakan ada perubahan di dalam al-Qur'an, dengan dalih atsar ini atau atsar-atsar yang semisal, padahal ia tahu bahwa atsar ini adalah atsar yang termasuk di dalam bab *an-Nasikh* dan *al-Mansukh*, hanya saja ia pura-pura tidak tahu atau memang tidak mengetahuinya.

Untuk berdiskusi dengan orang-orang semacam itu silahkan lihat *tahqiq* yang telah aku tulis pada kitab *Nawasikhul*

---

menyatakan dengan terang-terangan dengan kalimat *tahdits* (mendengar langsung), sehingga tidak ada cacat dalam isnad ini.

Dalam *Shahih Sunan Abu Daud* (No. 1580) Syaikh al-Albani juga menghasankan atsar ini.

[108] Lihat *Ta'wilu Mukhtalaful Hadits* karya Ibnu Qutaibah (hlm. 372) dan *'Hasyiatu as-Sindi 'Ala Sunan Ibnu Majah* ((1/599).

Quran'-cetakan *al-Maktabah al-'Ashriyyah, Shida, Berut*. Segala puji bagi Allah atas taufikNya.

Lihat juga atsar berikut:

[٩٧] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ ﷺ وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ."

[97] Dari 'Aisyah, ia berkata, "Di antara ayat dari al-Qur'an adalah: sepuluh kali susuan mengharamkan (menjadikan mahram), lalu ayat itu dihapus dengan lima kali susuan yang diketahui, kemudian Rasulullah ﷺ meninggal, dan ayat itu di antara yang dibaca dalam al-Qur'an.[109]

Fikih atsar

Atsar ini merupakan penjelas dari atsar sebelumnya, yakni bahwa ayat yang berkenaan dengan persusuan telah dihapus tilawahnya; jadi ucapannya (Aisyah ﵂)– "Kemudian Rasulullah ﷺ wafat, dan ia adalah di antara yang dibaca di dalam al-Qur'an". Hal ini karena dekatnya waktu *nasakh* dengan wafatnya Nabi ﷺ, jika tidak demikian; yakni ayat tersebut tetap seperti sedia kala pasti ayat tersebut ditetapkan di

---

[109] Diriwayatkan oleh Malik di dalam *al-Muwatha'* (2/116)-30-*Kitabur Radha'*, (3) *bab jami'u ma ja-a fir radha'ah*, Muslim (1452), Abu Daud (2062), an-Nasa'i (6/100) dan di dala *al-Kubra* (3/298/5448), at-Tirmidzi (3/456)-10-*Kitabur Radha'*, Ibnu Majah (1942), Ibnu Hibban (10/No. 4221, 4222), al-Baihaqi (7/454), ad-Darimi di dalam *Sunan*-nya atau *'Musnad*nya (3/1444-1445/2299), Abu Ja'far an-Nahasi di dalam *Naskhul Quran* (hlm. 11) dan Ibnu Abi Daud seperti yang disebutkan dal*am Nawasikhul Quran* (hlm. 33). Dari jalan: Malik, dari Abdullah bin Abi Bakr, dari Aisyah dengan redaksi tersebut. Dalam cetakan kitab at-Tirmidzi dengan tahqiq Muhammad Fuad al-Baqi dan di dalam cetakan *'Tuhfatul Ahwadzi'* tertulis, "Telah menuturkan kepada kami Ma'n...!". terjadi perubahan di sini, maka silahkan dibenarkan.

dalam mushaf sekarang ini, sedangkan jumhur ulama telah sepakat bahwa ayat tersebut adalah ayat yang *mansukh*.

Al-Imam al-Baghawi ﷺ berkata di dalam kitabnya yang agung; *'Syarhus Sunnah* (9/81), "Kalangan ahli ilmu berbeda pendapat dalam masalah bagaimana seseorang menjadi mahram karena persusuan; sekelompok dari shahabat Nabi ﷺ dan selain mereka berpendapat bahwa hal itu tidak terjadi jika ia menyusu kurang dari lima kali secara terpisah, inilah yang difatwakan oleh Aisyah dan sebagian istri Nabi ﷺ, dan ini merupakan pendapat Abdullah bin Zubair, dan menjadi madzhab asy-Syafi'I dan Ishaq, sedangkan Ahmad mengatakan, "Ababila ada seseorang yang memilih pendapat Aisyah; yakni lima kali menyusu, maka ini adalah pendapat yang kuat".

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara menyusu sedikit dan banyak, kedua-duanya menjadikan terjalinnya hubungan mahram. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, lalu pendapat ini diikuti oleh Sa'id bin al-Musayyib, Urwah dan az-Zubair, dan az-Zuhri, dan ini merupakan pendapat Sufyan Atsauri, Malik, al-Auza'i, Abdullah bin al-Mubarak, Waki' dan para ulama hanafiyyah.

Sedangkan Abu Ubaid, Abu Tsaur dan Daud berpendapat bahwa persusuan tidak akan menjadikan mahram jika kurang dari tiga kali, dengan dalil sabda Nabi ﷺ:

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

Tidak menjadikan mahram hanya dengan satu kali atau dua kali hisapan.

Ada juga yang berpendapat bahwa mahram dari sebab persusuan itu tidak terjadi jika persusuannya kurang dari sepuluh kali. Pendapat ini adalah pendapat yang *syadz*.

Perkataan Aisyah, " kemudian Rasulullah ﷺ meninggal, dan ayat itu di antara yang dibaca dalam al-Qur'an". Ia ingin mengatakan dekatnya waktu nasakh dengan wafatnya Rasulullah

ﷺ, sampai-sampai orang-orang yang tidak mendengar berita tentang dihapusnya ayat ini tetap membaca seperti yang mereka baca sebelumnya, karena *nasakh* tidak mungkin terjadi setelah wafatnya Rasulullah ﷺ, boleh-bolah saja al-Qur'an di*nasakh* tilawahnya namun hukum dan maknanya tetap berlaku; seperti hukum rajam bagi orang yang zina, hukumnya tetap berlaku walaupun ayat itu tidak dibaca lagi di dalam al-Qur'an, karena hukumnya tetap ada walaupun hanya dengan hadits *ahad*, jadi hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut wajib diamalkan, adapun al-Qur'an tidak bisa ditetapkan dengan khabar *ahad*, sehingga tidak boleh hukum tersebut ditulis di dalam mushaf al-Qur'an.

Al-Hafidz Ibnul Jauzi di dalam *Nawasikhul Qur'an'* atau *'Nasikhul Quran wamansukhuhu (*hlm. 34-cetakan *al-Maktabah al-'Ashriyyah*) mengatakan, "Aku katakan, adapun ukuran yang menyebabkan seseorang menjadi mahram persusuan, ada tiga riwayat dari Ahmad bin Hanbal رحمه الله;

***Pertama*:** Satu kali menyusu, ini jug merupakan pendapat Abu Hanifah dan Malik, berdasar dengan apa yang tersurat di dalam al-Qur'an; yakni firman-Nya:

﴿ ...وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ ﴿٢٣﴾ ﴾النساء: ٢٣

Dan saudara perempuan sepersusuan (QS. an-Nisa' [4]: 23)

Tanpa melihat hadits tersebut.

***Kedua*:** Yang menjadikan mahram adalah tiga kali menyusu, berdasar hadits Nabi ﷺ,

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

Tidak menjadikan mahram hanya dengan satu kali atau dua kali hisapan.[110]

---

[110] HR. Muslim.

Ketiga: Persusuan yang menjadikan mahram adalah jika dilakukan lima kali. Hal ini berdasar hadits Aisyah yang telah kita riwayatkan ini.

Mereka menafsirkan perkataan Aisyah ﵂, "dan ayat itu di antara yang dibaca dalam al-Qur'an", bahwa beliau mengisyaratkan firman Allah ﷻ:

﴿...وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ ﴿٢٣﴾﴾ النساء: ٢٣

Dan saudara perempuan sepersusuan (QS. an-Nisa' [4]: 23)

Lalu mereka mengatakan, "Seandainya mereka membacanya setelah wafatnya Rasulullah ﷺ niscaya hal itu akan sampai kepada kita seperti sampainya mushaf kepada kita, dan apabila memang ada beberapa ayat dari al-Qur'an yang tidak sampai kepada kita, bisa jadi ayat yang tidak sampai kepada kita me*nasakh* ayat yang sampai kepada kita, sehingga ayat yang ada diganti dengan ayat yang tidak sampai kepada kita, dan ini tidak mungkin terjadi".

Untul lebih rinci bisa dilihat *Fathul Bari* (9/147), *'Syarhu Shahih Muslim* (10/21), *al-Mughni'* Ibnu Quddamah (9/192-194), *al-Muhalla'* Ibnu Hazm (11/88– *Masalah*: 1872), *'Subulus Salam* (6/329– cetakan *Ibnul Jauzi'*), *'At Tamhid* (8/263-271), *'Nailul Authar* (6/250), *al-I'tibar fin Nasikh wal Mansukh* (hlm. 188), *'Rusukhul Akhbar fi Mansukhul Akhbar* (hlm. 462-463) dan *'Ahkamur Radha' fi Fiqhil Islami'* yang ditulis oleh Muhammad Umar al-Gharawi (hlm. 81 dan setelahnya).

[٩٨] عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ وَهُوَ جَاءٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَفِي هَذَا أُنْزِلَتْ الْآيَةُ.

[98] Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Nabi ﷺ pernah shalat sunnah di atas kendaraan beliau ke mana pun kendaraan beliau menghadap, ketika itu beliau pergi dari Makkah menuju Madinah. Setelah itu Ibnu Umar membaca ayat ini: *"Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke arah mana pun kalian menghadap di situlah wajah Allah."* (QS Al-Baqarah [2]: 115). Ibnu Umar berkata; "Berkenaan dengan peristiwa itulah, ayat ini turun."[111]

[٩٩] عن ابن عباس ﷺ في قول تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} الآية[البقرة:١٨٠]، قال: نسختها: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ}[النساء: ٧].

[99] Dari Ibnu Abbas ﷺ, berkenaan dengan firman Allah ﷻ: *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf"* (QS. al-Baqarah [2]: 180), ia katakan, 'Ayat ini telah di nasakh dengan ayat: *'Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak* (QS. an-Nisa' [4]: 7).[112]

---

[111] Diriwayatkan oleh Muslim (700), Ahmad (2/20), atau no. (4714– *Syakir*), at-Tirmidzi (2958), an-Nasa'i dalam *ash-Shugra'-al-Mujtaba*-(1/212/1121), Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*nya (2/252-253/1267, 1269), Ibnu Jariri ath-Thabari di dalam tafsirnya (1/503), ad-Daruquthni (1/272), al-Baihaqi (2/4), Abu Ya'la di dalam *Musnad*nya (10/17/5647), Abu 'Awanah di dalam *Musnad*nya (2/244), Abu Ja'far an-Nahasi di dalam *Nasikh*-nya (hlm. 17), Ibnul Jauzi di dalam *Nawasikhul Quran* (No. 19-cetakan *al-Maktabah al-'Ashriyyah*), al-Wahidi di dalam *Asbabun Nuzul* (hlm. 38-cetakan *al-Humaidan*) dan lainnya. Dari beberapa jalan: dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar dengan redaksi yang sama.

[112] Diriwayatkan oleh Abu Daud (2869), an-Nasa'i (No. 206, 207) al-Baihaqi (6/265), al-Khathib al-Baghdadi dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/245/240) dan Ibnul Jauzi di dalam *Nasikh*-nya (No. 29). Dari jalan: Ahmad bin Muhammad al-Mawarzi, ia mengatakan, telah menuturkan kepadaku Ali bin al-Husain bin Waqid, dari Ayahnya, dari Yazid an-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa. Dishahihkan oleh al-

[١٠٠] وَعَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}[البقرة: ١٨٣] قَالَ: يَعْنِي بِذَلِكَ أَهْلُ الكِتَابِ، وَكَانَ كِتَابُ عَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ r: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَنْكِحُ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ العَتَمَةَ أَوْ يَرْقُدَ، وَإِذَا صَلَّى العَتَمَةَ أَوْ قَدْ مُنِعَ ذَلِكَ إِلَى مِثْلِهَا، فَنَسَخَتْهَا هَذِهِ الآيَةُ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: ١٨٧]

[100] Dan darinya (Ibnu Abbas) ﷺ, berkenaan firman Allah ﷻ: "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.*" (QS. al-Baqarah [2]: 183), ia berkata, 'Yang dimaksud ayat tersebut adalah ahlul kitab. Dahulu para shahabat Nabi Muhammad ﷺ dibolehkan makan dan minum serta bercampur dengan istri di waktu antara buka hingga mereka shalat isya' atau tidur, jika mereka telah shalat isya' atau tidur, maka mereka tidak boleh melakukan itu semua,

---

Albani di dalam *Shahih Sunan Abi Daud* (No. 3493), dengan ia mengatakan, "Hasan Shahih".

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (1/299/1604), Abu Ubaid al-Harawi di dalam *An Nasikh wal Mansukh* (No. 423), an-Nahas di dalam *Nasikh*-nya (hlm. 11) dan Ibnul Jauzi di dalam *Nasikh*-nya (No. 28). Dari jalan: Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut., Ibnu Jarir ath-Thabari dalam tafsirnya (3/291/2652)-*Syakir*), Sa'id bin Manshur di dalam *Sunan*-nya (2/663/252-cetakan *Alu Humaid*), al-Baihaqi (6/65 & 7/427-428), al-Hakim (2/273) dan Abu Ubaid dalam *Nasikh*-nya (No. 421) menurunkan dari jalan Isma'il bin Ibrahim bin 'Ulayyah, dari Yunus bin Ubaid, dari Muhammad bin Sirin, dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama. Sedangkan Ibnul Jauzi di dalam *Nasikh*-nya (No. 30) juga menurunkan atsar ini dari jalan an-Nadhr bin Syumail, ia berkata, telah menuturkan kepada kami Ibnu 'Aun dari Ibnu Sirin dengan redaksi yang sama. Namun Ibnu Sirin tidak mendengar dari Ibnu Abbas, akan tapi isnad yang sebelumnya menjadi *syahid* periwayatannya.

Jadi atsar ini adalah atsar yang shahih, *wal hamu lillah*.

kemudian ayat ini dinasakh dengan ayat: *'Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu".* (QS. al-Baqarah [2]: 187).[113]

[١٠١] عَنِ الْبَرَاءِ بن عازب ﷺ ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لاَ، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} إِلَى قَوْلِهِ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ}.

---

[113] Hasan. Diriwayatkan oleh Abu Daud (2313) dari jalan Ali bin al-H - sain bin Waqid dari ayahnya, dari Yazid an-Nahwi, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Sedangkan Ali bin al-Husain bin Waqid adalah seorang perawi yang *Shaduq yahim.* Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim di dalam Tafsirnya (1/305/1628), Abu Ubaid al-Harawi di dalam *Nasikh*-nya (No. 51), Ibnul Jauzi di dalam *An Nawasikh* (No. 37). Dari jalan: Hajjaj, dari Ibnu Juraij, dari 'Atha' al-Khurasani, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut. Akan tetapi, isnad ini terputus, yakni antara 'Atha' dan Ibnu Abbas, dan Ibnu Juraij adalah seorang *mudallis*, ia meriwayatkan dengan *'an 'an* (tidak dengan lafafadz yang menunjukkan bahwa ia mendengar langsung, tapi dengan lafadz dari dan dari). l-Khathib al-Baghdadi dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/251/248) dan Ibnul Jauzi dalam *Nawasikhul Quran* (No. 36) menurunkan dari jalan Yunus bin Rasyid, dari 'Atha' al-Khurasani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama. Isnad pada jalan ini adalah isnad yang hasan, jadi dengan adanya isnad ini, atsar ini menjadi hasan.

Ahli Hadits al-Albani ﷺ di dalam *Shahih Sunan Abi Daud* (No. 2028) mengatakan, "Hasan shahih".

[101] Dari al-Bara' bin 'Azib ﷺ, ia berkata, "Di antara para shahabat Muhammad ﷺ, apabila seseorang puasa, lalu ketika tiba waktu berbuka, dia pergi tidur sebelum berbuka, maka dia tidak boleh makan sesuatu apa pun pada malam itu dan siang hari berikutnya hingga petang. Dan pada suatu ketika, Qais bin Shirmah al-Anshari sedang melaksanakan puasa, lalu tiba waktu berbuka, dia mendatangi istrinya seraya berkata, kepada istrinya, "Apakah kamu punya makanan?" Istrinya berkata, 'Tidak, namun aku akan keluar mencari makanan untukmu". Ketika istrinya keluar untuk mencari-kan makanan untuknya ia tertidur, lalu istrinya datang, ketika istrinya melihat ternyata dia (tertidur), ia mengata-kan berkata, 'Rugilah kamu'. Tibalah waktu pagi, ketika setengah siang harinya telah berlalu, Qais jatuh pingsan. Lalu persoalan ini diadukan kepada Nabi ﷺ, maka turunlah ayat ini: *"Dihalalkan bagi kalian pada malam bulan puasa bercampur dengan isttri-istri kalian" sampai "Dan makan minumlah kalian hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu di waktu fajar"* (QS. al-Baqarah [2]: 197).[114]

[١٠٢] قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم: نَزَلَ رَمَضَانُ فَشُقَّ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ

[114] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1915), Ahmad (4/295) atau nomor (18665-*Qurthubah*), Abu Daud (2314), at-Tirmidzi (2968), an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (4/147) di dalam *al-Kubra* (6/297/11033), al-Wahidi di dalam *Asbabun Nuzul* (hlm. 50-51), Ibnul Jauzi di dalam Nasikh-nya (No. 38– *al-Maktabah al-'*Ashriyyah), al-Baihaqi (4/201), ad-Darimi (2/1053-1054/1735-*Husain Salim Asad*), Ibnu Hibban (8/240, 241/3460,3461) dan Abu Ja'far an-Nahasi di dalam *Nasihk*-nya (hlm. 29). Dari jalan: Israil, dari Abu Ishaq dari al-Abarra' dengan redaksi tersebut.

مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ، وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَنَسَخَتْهَا {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ.

[102] Telah berkata Imam al-Bukhari ﷺ, "telah berkata Ibnu Numair, telah menuturkan kepada kami al-A'masy, telah menuturkan kepada Amr bin Murrah, telah menuturkan kepada kami Abu Laila, telah menuturkan kepada kami para shahabat Nabi Muhammad ﷺ, 'Turun syariat kepada mereka puasa di bulan Ramadhan, maka mereka merasa berat dengan hal itu, pada waktu itu siapa yang memberikan makanan setiap hari kepada orang miskin maka ia boleh untuk tidak berpuasa, walaupun ia sebenarnya mampu untuk berpuasa, dan mereka memang diberikan rukhshah seperti itu. Rukhshah ini kemudian dihapus dengan ayat, *'Dan hendaklah kalian berpuasa, karena itu lebih baik bagi kalian* (QS. al-Baqarah [2]: 184), dengan ini mereka diperintahkan untuk berpuasa.[115]

[١٠٣] عن سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: "لَمَّا نَزَلَتْ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَ، حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا."

---

[115] Disebutkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*, –30– *Kitabus Shaum*, (39), *Bab: Wa'alal ladzina yuthiqunahu fidyah.* Diriwayatkan secara *mashul* oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustkhraj'* –sebagaimana disebutkan di dalam *al-Fath* (4223) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/306, 309/1632, 1646).

Diriwayatkan oleh Abu Daud (506) di dalam hadits yang panjang, dari jalan: Syu'bah, dati Amr, bin Murrah dengan redaksi tersebut. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani (3/415/2731) dan Abu Ubaid dalam *Nasikh*-nya (No. 58). Diriwayatkan oleh Ahmad (5/246-247), Abu Daud (507), ath-Thabari (3/414/2729– *Syakir*) dan al-Hakmi (2/274). Dari jalan: al-Mas'udi dari Amr dengan redaksi sama. Sedangkan Al-Mas'udi adalah adalah seorang yang *shaduq*, hanya saja hafalannya tercampur, oleh karena itu al-Hafidz di dalam *al-'Ujab fi Bayanii Asbab* (1/430) mengatakan, "Riwayatnya Syu'bah lebih shahih".

[103] Dari Salamah bin al-Akwa', dia berkata, "Tatkala turun ayat; "Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya maka wajib membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin", Maka barangsiapa yang ingin tidak berpuasa, tapi membayar fidyah, ia boleh melakukannya, hingga turunlah ayat setelahnya yang menasakh (menghapus) ayat tersebut.[116]

[١٠٤] قَالَ الْبُخَارِيُّ رحمه الله: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.

[104] Al-Bukhari رحمه الله berkata, "Telah menuturkan kepadaku Ishaq, telah mengabarkan kepada kami Rauh, telah menuturkan kepada kami Zakaria bin Ishaq, telah menuturkan kepada kami Amru bin Dinar, dari Atha, !a mendengar

---

[116] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5407), Muslim (1145), Abu Daud (2315), an-Nasa'i dalam *al-Mujtaba* (4/190), dalam *al-Kubra* (6/295-296/11017), at-Tirmidzi (798), al-Hakim (1/423), Ibnu Hibban (15/198/3469), al-Baihaqi (4/200), Ibnu Huzaimah (1903), Abu Ubaid di dalam *Nasikh*-nya (No. 61), Ibnul Jauzi dalam *Nasikh*-nya (No. 44), Abu Ja'far an-Nahas (hlm. 26), Ibnu Jarir ath-Thabari (7/78-79), ad-Darimi dalam musnadnya (No. 1775), dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* (7/No. 6302). Dari berbagai jalan: Dari Bukair bin Abdullah al-Asyaj, dari Yazid bekas budak Ummu Maslamah, dari Salamah bin al-Akwa' dengan redaksi tersebut. Kecuali Ad-Darimi, beliau tidak menyebutkan dalam periwayatannya Bukhair bin Abdullah.

Lihatlah atsar setelah ini; Ibnu Abbas mengingkari klaim nasakh ini, jadi atsar yang setelah ini bertentengan dengan atsar ini dan apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (4506) dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa ayat ini adalah *mansukh*. Namun yang dirajihkan oleh Ibnul Jauzi di dalam *An Nawasikh* (hlm. 65-cetakan *al-Maktabah al-'Ashriyyah*) dan Abu Ubaid (hlm. 47) dan lainnya bahwa ayat ini telah di *nasakh*. *Wallahu ta'ala a'lam.*

Ibnu Abbas membaca ayat; "Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya maka wajib membayar fidya yaitu memberi makan orang miskin, "(QS. Albaqarah 184), Ibnu Abbas berkata; Ayat ini tidak dimanshukh, namun ayat ini berlaku untuk kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tua, yang tidak mampu menjalankannya, maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin."[117]

Fikih atsar

Al-Hafizh berkata dalam *al-Fath* (8/29), "Ini adalah madzhab Ibnu Abbas, namun banyak yang menyelisihinya, di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa ayat tersebut *mansukh*". kemudian ia berkata, 'Di dalam hadits ini terdapat hujjah untuk pendapat Imam asy-Syafi'i dan siapa saja yang sependapat dengannya; yakni seorang yang sudah tua renta dan orang yang disebutkan bersamanya, jika mereka keberatan untuk berpuasa, sehingga mereka tidak berpuasa, maka wajib atasnya untuk membayar *fidyah*, berbeda dengan imam Malik dan yang sependapat dengannya.

Silahkah dilihat juga nomor 498 dari jilid yang kedua.

[١٠٥] عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِنَ الأَنْصَارِ مِقْلَاتًا-لَا يَكَادُ يَعِيْشُ لَهَا وَلَدٌ-فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تُهَوِّدَهُ، فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ،

[117] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (4505), an-Nasa'i dalam *al-Mujtba* (4/190-191) dalam *al-Kubra* (6/296/11018), Abdur Razaq dalam *Mushannaf*-nya (4/No. 7577), Ibnu Abi Hatim (1/407/1263), ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (11/No.11288), al-Hakim (1/440), al-Baihaqi (4/271), ad-Daruquthni (2/205), Ibnu Jarir ath-Thabari di dalam tafsirnya (3/431/2778,2785) dan Ibnul Jauzi di dalam *Nasikh*-nya (No. 46). Dari jalan: dari Amr bin Dinar dengan redaksi tersebut.

فَقَالُوا: لَا نَدَعُ أَبْنَاءَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الْغَيِّ}.[البقرة: ٢٥٦]

[105] Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, "Ada seorang wanita yang tidak memiliki anak karena anaknya selalu meninggal, kemudian ia bersumpah atas dirinya bahwa apabila ia memiliki anak yang hidup maka ia akan menjadikannya bersama orang Yahudi. Kemudian tatkala Bani Nadhir diusir, di antara mereka terdapat anak-anak orang Anshar, kemudian mereka mengatakan, 'kita tidak akan meninggalkan anak-anak kita. Kemudian Allah menurunkan ayat: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat."(QS. al-Baqarah [2]: 256)[118]

Fikih atsar

Perkataannya, "Ada seorang wanita ... dst.", yakni pada masa jahiliyyah; sebelum kedatangan Islam.

"Tuhawwidahu' yakni menjadikan ia berada di tengah-tengah orang Yahudi.

---

[118] Diriwayatkan oleh Abu Daud (2682), an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (6/304/11048), Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya ((2/493/2609), Ibnu Jarir ath-Thabari di dalam fafsirnya (5/408/5813), Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya (1/352/140), an-Nahasi di dalam *An Nasikh* (hlm. 76), di dalam *Ma'anil Quran* (1/266-267), al-Baihaqi (9/186), al-Wahidi di dalam *Asbabun Nuzul* (hlm. 83), dan al-Khaththabi di dalam *Gharibul Hadits* (3/80-81).

Dari jalan: dari syu'bah, dari Abi Basyar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut.

Isnad ini adalah isnad yang shahih berdasar syarat *syaikhain* (Al-Bukhari dan Muslim).

Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Daud* (No. 2333).

Berkata seorang ulama Yaman, Syaikh al-Muqbil bin Hadi al-Wadi'i *rahimiahullah* di dalam *ash-Shahihul Musnad fi Asbabin Nuzul* (hlm. 48), "Para perwawinya adalah para perawi yang shahih".

Al-Khaththabi berkata di dalam *al-Ma'alim'*, "Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa orang yang berpindah dari kekufuran atau kesyirikan sebelum datangnya Islam menjadi Yahudi atau Nasrani, maka agama yang dianggap adalah agama yang ia pindah kepadanya, oleh sebab itu ia dihukumi sebagai Ahlul Kitab; dikenakan *jizyah* (upeti) atasnya, boleh menjalin hubungan pernikahan dengannya, dan boleh memakan dari sembelihannya. Adapun orang yang berpindah agama dari kesyirikan ke Yahudi atau Nasrani setelah di *nasakh*nya agama Yahudi, atau ke agama Nasrani setelah terjadinya perubahan padanya, maka status keagamaannya tidak dianggap.

Adapun firman Allah ﷻ:

﴿ لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد ... ﴿٢٥٦﴾ ﴾البقرة: ٢٥٦

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)(QS. Al-Baqarah [2]: 256).

Hukum yang ada pada ayat ini hanya berlaku kepada sebab turunnya ayat ini; yakni kisah orang-orang Yahudi, adapun memaksa orang kafir agar ia masuk ke dalam agama yang benar adalah suatu keharusan, oleh sebab itu mereka diperangi, dan diwajibkan atas mereka membayar fidyah apabila mereka tidak mau masuk Islam, dan mereka harus ridha terhadap hukum agama yang berlaku atas mereka".

Penjelasan yang lebih rinci bisa dilihat di dalam *al-Jami'u li Ahkamil Quran k*arya al-Qurthubi (3/280-dan setelahnya).

[١٠٦] قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: «آيَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَرَحَلْتُ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا،

فَقَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: ٩٣] هِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.»

[106] al-Bukhari رحمه الله berkata, "Telah menuturkan kepada kami Adam bin Abu Iyas, telah menuturkan kepada kami Syu'bah, telah menuturkan kepada kami Mughirah bin an-Nu'man, ia berkata, 'Aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata, 'Ada sebuah ayat yang menyebabkan penduduk Kufah berselisih tentangnya, maka aku berangkat menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan ayat itu. Lalu Ibnu Abbas berkata; telah turun ayat: "*Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya.*" (QS. an-Nisa [4]: 93) Ayat ini adalah ayat yang terakhir turun dari surat an-Nisa, tidak ada yang menghapusnya sedikit pun.[119]

Fikih atsar ini bisa dilihat di *Fathul Bari* (8/354), padanya terdapat pembahasan berharga dari al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله.

[١٠٧] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ، وَيَنْسَى الجِذْلَ-الْجِذْعَ-فِي عَيْنِ

---

[119] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4590, 4763), Muslim (3023), Abu Daud (4275), an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (7/85 & 8/62), di dalam *al-Kubra* (6/326, 421/1115, 11371), Ibnul Jauzi di dalam *Nasikh*-nya (No. 124) Abul Qasim al-Baghawi di dalam *al-Ja'diyyat* (hadits Ali bin Ja'd) (1/163/475-cetakan Maktabul Khanji), atau (No. 481-cetakan Amir Haidar dengan judul yang tertulis pada sampul kitab *Musnad Abil Ja'd'*, ini adalah judul yang salah; mohon selalu diperhatikan). Dari jalan: Syu'bah dengan redaksi tersebut.

Dan diturunkan oleh al-Bukhari (4766) dengan disebutkan bahwa Sa'id bin Jubair mengatakan, "Aku diperintahkan oleh Abdurrahman bin Abza untuk bertanya kepada Ibnu Abbas...".

نَفْسِهِ.» قَالَ الْبُخَارِيّ: قَالَ أَبُوْ عُبَيْد: الجِذْلَ الخَشْبَةُ العَالِيَةُ الكَبِيْرَةُ.

[107] Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, "Salah seorang di antara kalian bisa meilhat kotoran kecil yang ada di mata saudaranya, namun ia lupa tonggak atau batang kayu yang ada di matanya".[al-Bukhari mengatakan, 'Abu Ubaid berkata, al-Jidzah adalah batang kayu yang besar dan tinggi'][120]

---

[120] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam *Adabul Mufrad* (No. 592), Ahmad di dalam *az-Zuhd* (No. 992-cetakan *Darul Kitab al-'Arabi*) dan Ibnu Abid Dunya di dalam *ash-Shamtu* (No. 194). Dari jalan: Ja'far bin Burqan, dari Yazid al-Ashamm, dari Abu Hurairah dengan redaksi tersebut. Yang meriwatkan dari Ja'far ada dua orang; Miskin bin Bukair dan Katsir bin Hisyam.

Miskin bin Bukair adalah seorang yang *shaduq* jatuh dalam kesalahan, namun dengan adanya *mutaba'ah* dari Hisyam atsar ini menjadi kuat, karena dia adalah seorang yang *tsiqah* di antara para perawi Muslim. al-'Ajli mengatakan, "Dia adalah orang yang paling bagus periwayatannya dari Ja'far bin Burqan". Dan telah diriwayatkan secara *marfu'*; dengan riwayat dari Muhammad bin Himyar, dari Ja'far bin Burqan dengan redaksi yang sama. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya (13/73,74/5761), Ibnu Shaid di dalam tambahannya atas kitab *az-Zuhud'* Ibnul Mubarak, (No. 212-cetakan *al-A'dzami*), atau (No. 200-cetakan *Ahmad Farid*), Abu Syekh di dalam *al-Amtsal* (No. 217), Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah* (4/99), dan al-Qudha'i di dalam *Musnadus Shihab* (610).

Abu Nu'aim berkata, "*Gharib* dari hadits Yazid, Muhammad bin Himyar menyendiri dalam periwayatannya dari Ja'far". Walaupun Muhammad bin Himyar seorang yang *shaduq*, namun Abu Hatim berkomentar tentangnya; "Haditsnya bisa ditulis, namun tidak bisa menjadi hujjah". adz-Dzahabi juga mengatakan di dalam *al-Mizan'*, "Dia memiliki hadits-hadits yang *gharib* dan berbeda dengan lainnya".

Jadi periwayatan yang lebih benar adalah periwyatan secara *mauquf*, inilah yang dirajihkan oleh syiekh al-Albani ﷺ dalam *ash-Shahihah* (1/1/74/No. 33) dan dalam *Adabul Mufrad* (hlm. 202/No. 592).

[١٠٨] عَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-قَالَتْ: "مَا مَاتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ." يَعْنِي: نَسَاء جَمِيْعِ القَبَائِلِ مِنَ المُهَجِرَاتِ وَغَيْرِ المُهَاجِرَاتِ.

[108] Dari Aisyah ﵂, ia berkata, "Tidaklah Nabi ﷺ wafat sehingga Allah ﷻ telah menghalalkan baginya untuk menikah semau beliau." Yakni semua wanita dari seluruh suku, baik dari kalangan wanita muhajirat atau bukan muhajirat.[121]

[١٠٩] عَنْ الحَسَنِ البَصْرِي، قَالَ: "كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ: مَوْتُ العَالِمِ ثُلْمَةٌ فِي الإِسْلَامِ، لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ."

[109] Dari al-Hasan al-Basyri, ia berkata: "Mereka berkata bahwa wafatnya seorang alim laksana robeknya sesuatu

---

[121] Diriwayatkan oleh Ahmad (6/180, 201) atau (No.25574, 25760-*Qu thubah*), An– Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (6/56) dalam *al-Kubra* (6/434/11415), Ibnu Sa'ad di dalam *ath-Thabaqat* (8/141), al-Hakim (2/437), Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya (14/281/6366), al-Baihaqi (7/54), Ath-Thabari di dalam tafsirnya (22/32), ad-Darimi di dalam sunannya (3/1439/2287-cetakan Husain Salim Asad) dan Ibnul Jauzi dalam *Nasikhih*-nya (No. 195). Dari jalan: Ibnu Juraij, dari 'Atha', daru Ubaid bin Umair, dari Aisyah dengan redaksi tersebut. Isnadnya shahih, seperti ditegaskan oleh Ibnu Juraij sendiri ketika ia menyampaikan hadits pada sebagian jalan dari atsar ini, di dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i* (2/674/3004) Syaikh al-Al Bani menshahihkan isnad atsar ini.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad (6/41) atau (No. 24246-*Qurthubah*), an-Nasa'i dalam *al-Mujtaba* (6/65), al-Humaidi di dalam *Musnad*nya (1/115/235), at-Tirmidzi (3216), ath-Thabari di dalam tafsirnya (22/24), al-Baihaqi (7/54), Ibnu Sa'ad di dalam *ath-Thabaqat* (8/140), asy-Syafi'i di dalam *al-Umm* (2/140) dan an-Nahas di dalam *Nasikh*-nya (hlm. 207). Dari jalan: Sufyan bin 'Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari 'Atha', dari Aisyah dengan redaksi yang sama. Isnadnya juga shahih. Lihat *Shahih Sunan an-Nasa'i* (2/674/3003).

yang tidak bisa ditambal, selama siang dan malam masih silih berganti."[122]

[١١٠] قَالَ الدَّارِمِي: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ عَلَى ابْنِ سِيرِينَ، فَقَالَا: يَا أَبَا بَكْرٍ، نُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ، قَالَ: لَا، قَالَا: فَنَقْرَأُ عَلَيْكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: لَا، لِتَقُومَانِ عَنِّي أَوْ لَأَقُومَنَّ، قَالَ: فَخَرَجَا. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا أَبَا بَكْرٍ وَمَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيَّ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، فَيُحَرِّفَانِهَا فَيَقِرَّ ذَلِكَ فِي قَلْبِي.

[110] ad-Darimi berkata, "Telah menuturkan kepada kami Sa'id bin 'Amir dari `Asma` bin 'Ubaid ia berkata: "Ada dua orang dari kalangan ahlul bid'ah masuk menemui Ibnu Sirin, kemudian keduanya berkata; 'Wahai Abu Bakar, bolehkah kami menceritakan kepadamu suatu hadits?', ia

---

[122] Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *az-Zuhd* (No. 1478-cetakan al-Kitab al-'Arabi) dan Ad-Darimi di dalam musnad atau sunannya (1/351/333). Dari jalan Hisyam bin Hassan, dan al-Hasan dengan redaksi tersebut. Isnadnya shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar dalam *Jami'ul Bayanil Illmi* (1/595/ 1021), dari jalan Abul Walid ath-Thayalisi, telah menuturkan kepada kami Abul Asyhab Ja'far bin Hayyan al-'Utharidi, dari al-Hasan dengan redaksi yang sama.

Dalam *Syu'abul Iman* (2/268/1719) al-Baihaqi juga menurunkan atsari ini dari jalan: Ibnul Mubarak, telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin Hassan, dari al-Hasan, ia berkata, 'Telah berkata Ibnu Mas'ud...." Lalu ia menyebutkannya. Akan tetapi, al-Hasan tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud, pen-*tahqiq* *'Musnad ad-Darimi'* al-Ustadz Husain Salim ad-Darani terkecoh dalam hal ini; di mana ia jadikan Abu Hurairah sebagai ganti dari Ibnu Mas'ud. Atsar ini juga diriwayatkan secara *marfu'*, namun periwatan secara *marfu'* ini adalah peiwayatan yang *maudhu* (palsu). Lihat *Adh Dha'ifah* (No. 4668).

menjawab: 'Tidak', keduanya berkata: 'Bagaimana kalau kami membacakan kepadamu sebuah ayat dari kitab Allah? Ia menjawab: 'tidak, kamu berdua yang pergi meninggalkanku ataukah aku yang harus pergi meninggalkan kamu berdua'. ia berkata: 'maka kedua orang itu pergi'. Sebagian orang-orang berkata kepadanya: 'Wahai Abu Bakar mengapa tidak kamu biarkan saja dia membacakan sebuah ayat dari kitab Allah? ', ia menjawab: 'Aku khawatir ia membacakan sebuah ayat kepadaku (tetapi) kemudian mereka putar-balikkan maknanya, dan hal itu bisa tertanam dalam hatiku.'"[123]

[١١١] قَالَ الدُّوْلَابِي رَحِمَهُ اللهُ: أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بنُ شُعَيْب، عَنْ عُمَرَ بنَ عَلِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بنُ زِيَادٍ أَبُوْز زِيَاد الطَّحَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَزْرَقُ بنُ قَيْس، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ أَحْدَثَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْنِ مِنْ صُوْفٍ، قُلْتُ: أَتَمْسَحُ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: إِنَّهُمَا خُفَّانِ وَلَكِنَّهُمَا مِنْ صُوْفٍ."

[111] Berkata ad-Dulabi رَحِمَهُ اللهُ, "telah mengabarkan kepadaku Ahmad bin syu'aib, dari Amr bin Ali, ia mengatakan, 'Telah mengabarkan kepadaku Sahl bin Ziyad Abu Ziyad ath-

[123] Diriwayatkan ad-Darimi (1/389-390/441), al-Ajuri dalam *Asy Syari'ah* (1/191/127-cetakan *al-Walid Saifun Nashr*), Ibnu Bathah dalam *al-Ibanah* (No. 498, 602), al-Lalika'i di dalam *Syarhu Ushulil I'tiqad* (No. 242) dan Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqat* (7/197). Dari jalan: Sa'id bin Amir dengan redaksi tersebut dengan isnad yang shahih. Dalam periwatan al-Ajuri disebutkan perawi yang bernama Asma' bin Kharijah; namun pen-*tahkik* kitab tersebut telah membahas hal ini, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadanya. Ibnu Wadhah dalam *al-Bida* (No. 150) meurunkan dari jalan: Muammal bin Ismail, dari Hammad bin Yazid, dari Ayyub, ia berkata, "Pada suatu hari ada seseorang yang menemui Muhammad bin Sirin..." lalu disebutkan atsar yang serupa. Adapun Muammal bin Ismail adalah seorang yang lemah.

Thahani, ia mengakatan, 'Telah menuturkan kepada kami al-Arzaq bin Qais, ia berkata, 'Aku melihat Anas bin Malik berhadats, maka ia membasuh muka dan kedua tanganya, kemudian mengusap kedua kaus kakinya yang terbuat dari kain wol. Kemudian aku berkata, 'Apakah engkau mengusapnya?' Lalu ia menjawab, 'Sesungguhnya keduanya merupakan *khuf* (sepatu yang menutupi kedua mata kaki) hanya saja terbuat dari kani wol.[124]

Akan tetapi yang menjadi hujjah pada atsar ini, bahwa ia tidak hanya mempraktekkan, bahkan menegaskan bahwa dua kaus kaki itu adalah sepatu *khuf,* hanya saja keduanya terbuat dari kain wol".

Sedangkan Anas bin Malik adalah seorang shahabat, termasuk shahabat yang Ahli di bidang bahasa, sebelum masuknya bahasa asing dan tercampunya bahasa satu dengan bahasa yang lain.

---

[124] Diriwayatkan oleh ad-Dulabi di dalam *al-Kuna* (1/181).

Al-Muhaddits al-Alamah Ahmad Syakir-Ahli Hadits di Mesir-mengakatan di dalam pengantar kitab *al-Mashu 'Ala Jaurabain* karya Syaikh al-Alamah Muhammad Jamaluddin al-Qasimi ﷺ (hlm. 13-15), "Isnad ini adalah isnad yang shahih".

Ahmad bin Syu'aib yang dimaksud adalah an-Nasa'i, penulis Assunan.

Amr bin Ali yang dimaksud adalah Amar bin Ali al-Fallas, *al-Hafizh al-Hujjah.*

Abu Ziyad Sahl bin Ziyad ath-thahan adalah seorang yang *tsiqah*, disebutkan biografinya oleh al-Bukhari di dalam *al-Kabir* (2/2/103-104), Ibnu Abi Hatim di dalam *al-Jarhu wa Ta'dil* (2/1/197), keduanya tidak men*jarh*nya, jadi Abu Ziyad termasuk orang yang *tsiqah* menurut mereka berdua. Disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Ats Tsiqat'* sebagaimana juga di dalam *al-Mizan'* bahwa al-Azdi berkata tentangnya, "Ia adalah seorang perawi yang haditsnya munkar", hanya saja ia tidak menjelaskan sebab *jarh*nya, dan al-Azdi ada seorang yang menyendiri di dalam men*jarh* kebanyakan perawi yang *tsiqat,* maka *jarh*nya tidak dianggap karena ia menyendiri.

Al-Arzaq bin Qais adalah seorang tabi'in, *tsiqah* dan amanah, seperti disebutkan biografinya di dalam *at-Tahdzib'.* Hadits ini adalah hadits yang *mauquf* kepada Anas, dari perbuatan dan ucapannya.

Di sini beliau menjelaskan, bahwa makna *khuf* itu luas, tidak hanya terbatas kepada *khuf* yang terbuat dari kulit saja, namun ia mencangkup apa saja yang menutupi telapak kaki dan menghalangi sampainya air ke kulit[125], namun kenyataan yang ada bahwa kebanyakan *khuf* terbuat dari kulit, di sinilah beliau menjelaskan bahwa kebanyakan khuf yang ada tidak menjadi batasan sebuah hukum; yakni tidak disyaratkan bahwa yang disebut dengan *khuf* itu hanya yang terbuat dari kulit. Dengan ini beliau menghilangkan persangkaan yang kadang terlintas dalam pikiran manusia di dalam menyikapi realita masalah mengusap *khuf.*

Apalagi memang tidak ada dalil dari syariat yang membatasi bolehnya mengusap *khuf* jika *khuf* itu terbuat dari kulit.

Jadi perkataan Anas dalam permasalahan ini merupkan hujjah yang seribu kali lebih kuatd daripada apa yang dikatakan oleh para pakar bahasa; seperti al-Khalil, al-Azhari, al-Jauhari, Ibnu Sayyidihi dan orang-orang yang seperti mereka, karena mereka hanyalah menukil bahasa dari orang sebelum mereka, bahkan kebanyakan mereka menukil dengan tanpa sanad, namun walaupun demikian para ulama menjadikan mereka sebagai dalil secara bahasa.

Jadi jika ada tafsiran secara bahasa dari sumber aslinya, yakni seorang shahabat yang memang asli arab, hidup di masa

---

[125] Syaikh al-Albani dalam mengomentari masalah ini beliau mengat - kan, "Perkataannya, 'Dan menghalangi sampainya air ke kulit kaki', aku katakan, 'mungkin ini hanya kesalahan tulis dari Ahmad Syakir ﷺ, karena kerena pada atsar yang disebutkan sama sekali tidak syarat seperti itu, bahkan disebutkan lebih umum dari itu, dalil bahwa kain wol tidak menghalangi sampainya air ke kulit telapak kaki, sebagaimana bisa dibuktikan dengan fakta dan percobaan. Jadi saya berpendapat bahwa yang benar ucapan ini dihapus dari konteks ucapan al-Alamah ﷺ, karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu, dan ini lebih sesuai dengan tema tulisan yang diangkat oleh al-'Allamah al-Qasimi ﷺ *u ta'ala;* beliau menyatakan bolehnya mengusap kaus kaki walaupun terbuat dari bahan yang tipis, dan inilah yang benar, Jadi pendapat beiliau ini sanga jelas bertentangan dengan ucapan Ahmad Syakir ﷺ *ta'ala".*

yang pertama dan dinukil darinya dengan isnad yang shahih, tentunya itu jauh lebih utama.

Al-Imam Ibnul Qayyim telah mengisyaratkan perkara ini, walaupun beliau tidak meyatakan secara terang-terangan seperti yang telah kita sebutkan tadi, yaitu ucapannya, "Yang menjadi patokan adalah mereka-mereka para shahabat, dan qiyas yang nyata, karena tidak ada perbedaan yang mencolok antara kaus kaki dan *khuf,* sehingga sedikit perbedaan yang ada tidak ada pengaruhnya, jadi hukumnya pun tidak berubah".

Bisa difahami bahwa Ibnul Qayyim di sini mengiaskan dua kaus kaki dengan *khuf* dengan kias yang nyata; dengan tidak adanya perbedaan berarti, yang menjadikan hukum masalah tertentu tidak sama dengan hukum masalah yang lainnya.

Hanya saja apa yang ada pada ucapan Anas lebih dalam, jadi yang menjadi landasan bukanlah kiasnya kaus kaki dengan *khuf*, tetapi kaus kaki itu memang termasuk di dalam pengertian *khuf* bila ditinjau dari segi bahasa, dengan demikian kaus kaki juga termasuk *khuf* dengan dalil penggunaan bahasa untuk kata *khuf*.

Lebih dari itu, telah tetap bukan hanya dari satu segi, bahwa Anas bin Malik mengusap kedua kaus kakinya. Ini menguatkan apa yang diriwayatkan oleh ad-Dulabi sebagaimana yang telah disebutkan.

Bisa dilihat dal*am al-Muhalla* karya Ibnu Hazm dengan tahkikan kami (Juz. 2/hal. 84-85), *walhamdu lillahi rabbil 'alamin.*

[١١٢] قَالَ البَيْهَقِي رَحِمَهُ اللهُ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُوْ العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوْب ثَنَا العَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بنُ مَعِيْن ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنِ الخَرْقِ يَكُوْنُ فِي الخُفِّ فَقَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوَاضِعِ الوُضُوْءِ شَيْئٌ فَلَا تَمْسَحْ عَلَيْهِ وَاخْلَعْ.

قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق قَالَ سَمِعْتُ الثَّوْرِي يَقُوْلُ اِمْسَحْ عَلَيْهَا مَا تَعَلَّقَا بِالقَدَم وَإِنْ تَخَرَّقَا. قَالَ وَكَانَتْ كَذَلِكَ خِفَافُ الْمُهاجِرِيْنَ وَالأَنْصَار مُخَرَّقَةً مُشَقَّقَةً.

[112] al-Baihaqi ﷺ mengatakan, "Telah mengabarkan kepada kami Abu Abdillah al-Hafizh, telah menuturkan kepada kami Muhammad bin Ya'qub, telah menuturkan kepada kami al-'Abbas bin Muhammad, telah menuturkan kepada kami Yahya bin Ma'in, telah menuturkan kepada kami Abdur Razaq, ia berkata, 'Aku bertanya kepada Ma'mar tentang lubang atau robekan yang ada pada sepatuk *khuf*, maka ia menjawab, 'Jika dari lubang itu terlihat suatu bagian dari anggota wudhu', janganlah engkau mengusap atasnya, dan lepaslah!"[126]

Syaikh al-Albani mentakan, "Adapun permasalahan mengusap *khuf* atau kaus kaki yang telah robek berlubang, para ulama berselisih pendapat di dalam menyikapinya; kebanyakan di antara mereka berpendapat tidak boleh mengusap *khuf* atau kaus kaki dengan kondisi seperti itu, walaupun ada perbedaan panjang di antara mereka, sebagaimana bisa dicek di kitab-kitab fikih, seperti *al-Muhalla'*, namun sebagian ulama berpendapat boleh untuk melakukan hal itu, dan inilah pendapat yang kita pilih.

---

[126] Ia berkata, "Telah menuturkan kepadaka kami Abdur Razaq, ia mengatakan, 'Aku mendengar ats-Tsauri berkata, 'Usap saja ia, selama *khuf*nya itu menempel di kaki, walaupun keduanya telah robek".

Ia katakan, 'Dan memang begitulah dahulu sepatu-sepatunya para shahabat muhajirin dan Anshar, robek, dan terbelah".

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam *as-Sunnan al-Kabir* (1/283) dan Abur Razaq di dalam *Mushannaf*-nya (No. 753).

Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam *Tamamun Nushi fi Ahkamil Mashi* (hlm. 84)-yang digabung dengan tulisan yang berjudul *al-Mashu 'alal Jaurabain* karya al-'Allamah al-Qasimi, mengatakan, "Atsar ini telah shahih dari ats-Tsauri...".

Dalil pendapat yang kita pilih adalah sebuah kaidah; hukum asalnya adalah dibolehkan, jadi siapa yang melarang atau memberikan syarat tidak ada lubang padanya, atau memberikan batasan-batasan tertentu, maka syarat dan ketentuannya tidak bisa diterima, dengan dalil sabda Nabi ﷺ,

فَأَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِل

Syarat apa pun yang tidak ada di dalam kitab Allah, maka syarat itu bathil. (*Muttafaqun 'Alaih*).

Terlebih riwayat atsar ini adalah riwayat shahih dari ats-Tsauri, kemudian beliau menyebutkan atsar tersebut di atas; yakni setengah yang terakhir dari atsar di atas.

Setelah itu beliau mengatakan, "Ibnu Hazm (2/100) berkata, 'Jika pada kedua *khuf* atau apa saja yang dipakai menutupi kaki ada lubang, baik kecil atau besar, baik robeknya itu secara vertikal atau pun horizontal, sehingga menyebabkan terlihatanya bagian dari kaki, baik yang terlihat itu hanya sedikit dari bagian kaki, atau munkin sebagian besarnya, bahkan bisa jadi kedua-duanya, semuanya dalam kondisi yang sama; boleh itu hanya diusap ketika berwudhu, selam keduanya masih menempel pada kaki, inilah pendapat Sufyan ats-Tsauri, Daud, Abu Tsaur, Ishaq bin Rahawaih, dan Yazid bin Harun".

Kemudian beliau membawakan pendapat para ulama yang melarangnya, beliau sebutkan perselisihan dan benturan yang ada, lalu beliau membantahnya, dan menjelaskan bahwa semua itu hanyalah sebatas pendapat yang tidak didasari dengan dalil.

Setelah itu beliau memberikan penutup dengan mengatakan, "Akan tetapi yang benar dalam persoalan ini adalah apa yang dibawa oleh sunnah, di mana sunnah adalah penjelas untuk apa-apa yang terdapat di dalam al-Qur'an; kedua kaki yang tidak dipakaikan apa-apa diusap atasnya atau dibasuh,

maka hukum ketika keduanya dibungkus dengan sesuatu yang dibasuh adalah apa yang membungkus keduanya.

Dengan ini telah datang sunnah,

﴿ ...وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ ﴾ مريم: ٦٤

Dan tidaklah Tuhanmu itu lupa.(QS. Maryam [19]: 64)

Rasulullah ﷺ pun tahu akan hal ini, di mana beliau tetap memerintahkan mengusap kedua *khuf* dan apa-apa yang dipakai oleh kedua kaki, mengusap kedau koas kaki, dari sepatu-sepatu *khuf* itu, kaus kaki, dan apa yang dipakaikan di kaki tentunya ada yang telah robek dan berlubang, baik hanya sedikit atau pun sudah parah, namun ada juga yang utuh tidak robek, sebagaimana ada yang berwarna merah, hitam dan putih, ada yang baru dan ada yang lama, waluapun demikian Rasulullah ﷺ sedikit pun tidak mengkhususkan antara yang satu dengan yang lainnya. Seandainya menurut aturan agama harus dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya, niscaya Allah tidak membiarkan begitu saja, pasti akan Ia akan menurunkan wahyu dan aturan itu, dan tidak mungkin pula Rasulullah ﷺ tidak mengaturnya, karena beliaulah yang bertugas untuk menjelaskan syariat ini,-tidak mungkin Rasulullah ﷺ seperti itu-. Dengan demikian hukum mengusap apa yang dipakai kaki berlaku terhadap semua kondisi *khuf* atau pun kaus kaki, dan kata mengusap tidak ada kelaziman harus mencakup semuanya, sebagaimana bahasa yang kita fahami".

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam *Ikhtiyarat*-nya (hlm. 13) mengatakan bahwa dibolehkan mengusap perban sebagaimana ditegaskan di salah satu pendapatnya". Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Tamim dan yang lainnya, begitu juga bolehnya mengusap *khuf* yang robek selama ia masih disebut *khuf,* dan masih bisa digunakan sebagai alas kaki ketika berjalan. Ini adalah pendapat Imam asy-Syafi'i yang lama dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Abul Barakat dan para ulama yang lain".

Aku katakan, Ar Rafi'i di dalam *Syarhul Wajiz'* menisbatkan pendapat ini kepada kebanyakan ulama, dengan alasan bahwa pendapat yang melarang mengusap *khuf* yang robek atau sudah berlubang hanya akan mempersempit pintu *rukhsah* yang ada, oleh sebab itu, yang benar adalah dibolehkannya mengusap *khuf* atau kaus kaki yang robek atau berlubang, jadi, benar apa yang dikatakan oleh imam Ar Rafi'i رحمه الله.

[١١٣] قَالَ أَسْلَم بنُ يَزِيْد التُّجَيْبِيِّ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: «غَزَوْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رضي الله عنه، وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَالرُّومُ مُلْصَقُوا ظُهُورَهِمْ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَى العَدُوّ، فَقَالَ النَّاسُ: مَهْ، مَهْ؟ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ! فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه: إِنَّمَا تُأَوِّلُونَ هَذِهِ الْآيَةَ هَكَذَا؛ أن حمل رجل يقاتل يلتمس الشهادة، أو يبلى من نفسه، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، لَمَّا نصر اللَّهُ نبيه وأظهر الْإِسْلَامَ، قُلْنَا بيننا خفيا من رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: هَلُمَّ نُقِيمُ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} فالإلقاء بالأيدي إلى التَّهْلُكَةُ: أَنْ نُقِيمَ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ.» قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: «فَلَمْ يَزَلْ أَبُو أَيُّوبَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى دُفِنَ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ.»

[113] Telah berkata Aslam at-Tujaibi Abu Imran, ia berkata, "Kami pergi berperang dari Madinah menuju al-Qusthan-

thiniyyah, orang-orang Mesir dipimpin oleh 'Uqbah bin Amir, dan kami dipimpin oleh Abdurrahman bin Khalid bin al-Walid, sementara orang-orang Romawi menempelkan punggung mereka pada benteng kota. Kemudian terdapat seseorang yang menerobos barisan musuh, lalu orang-orang berkata; tahan, tahan! *Laa ilaaha illah,* ia telah melemparkan dirinya kepada kebinasaan, Kemudian Abu Ayyub berkata, 'Kalian mentafsirkan ayat dengan makna seperti itu; seorang yang menerobos barisan musuh, berperang agar ia mati syahid, atau seorang yang membinasakan diri sendiri! sesungguhnya ayat ini turun berkenaan dengan kami; orang-orang Anshar. Tatkala Allah membela nabi-Nya dan memenangkan Islam kami mengatakan kepada sebagian yang lain dengan suara yang tidak didengar oleh Rasulullah ﷺ, 'Mari kita mengurusi harta kita dan memperbaikinya. Kemudian Allah ta'ala menurunkan ayat: *"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (Al Baqarah [2]: 195).* Jadi yang dimaksud dengan menjatuhkan diri sendri ke dalam kebinasaan adalah dengan mengurusi harta kami dan memperbaikinya serta meninggalkan jihad. Abu Imran berkata; Abu Ayyub terus berjihad di jalan Allah hingga ia dikuburkan di Konstantinopel.[127]

---

[127] Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud (2512), an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (6/298-299/11028, 11029), at-Tirmidzi (2972), Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (1/330), Ibnu Jarir ath-Thabari di dalam tafsirnya (3/590-592/No. 3179, 3180), ath-Thayalisi di dalam musnadnya (No. 599), Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya (11/9-10/4711), al-Hakim (2/84, 275) al-Baihaqi (9/99), ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (4/No. 4060) dan al-Wahidi di dalam *Asbabun Nuzul* (57-58). Dari jalan: Haiwah bin Syuraih, dari Yazid bin Abi Habib, dari Aslam Abu Imran dengan redaksi tersebut.

Sebagian mereka menurunkan dari jalan: Ibnu Lahi'ah dan Haiwah bin Syuraih dengan redaksi yang sama.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits hasan shahih gharib", seperi inilah perkataan beliau dalam cetakan dari *al-Jami"*, dan disebutkan di dalam *al-'Ujab fi bayanil Asbab* karya al-Hafizh Ibnu Hajar (1/479-cetakan *Ibnul Jauzi*) bahwa at-Tirimidzi berkata, "Hasan shahih".

[١١٤] عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا الصِّرَاطَ مُحْتَضَرٌ تَحْتَضِرُهُ الشَّيَاطِيْنُ، يُنَادُوْنَ يَا عَبْدَ اللهِ هَلُمَّ هَذَا الصِّرَاطَ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ، فَإِنَّ حَبْلَ اللهِ هُوَ كِتَابُ اللهِ.»

[114] Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Sesungguhnya jalan ini dipenuhi dengan setan-setan yang selalu datang sambil berseru, 'Hai hamba Allah, kemarilah! Ini jalanmu', dengan tujua agar mereka menghalangi jalan Allah. Oleh karena itu berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, sesungguhnya tali Allah adalah kitab Allah (Al Qur'an)."[128]

Al-Hakim mengatakan, "Shahih berdasarkan syarat dua syaikh (Al-Bukhari dan Muslim), dan Imam adz-Dzahabi cenderung diam dan tidak mengomentari apa yang dikatakan oleh al-Hakim ini.

Adapun al-'Alamah Syaikh al-Abani ﷺ di dalam *ash-Shahiha* (1/1/47) mengatakan, "Mereka berdua telah terkecoh, karena al-Bukhri dan Muslim tidak menurunkan atsar ini dari Aslam, jadi derajat hadits ini shahih saja".

Dishahihkan oleh Ahmad Syakir dalam tahkiknya atas kitab *tafsir ath-Thabari'*, begitu juga Syaikh al-Albani ﷺ di dalam *ash-Shahihah* (No. 13), dan atsar ini disebutkan oleh al-Alamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i ﷺ di dalam *ash-Shahih Musnad min Asbabin Nuzul* (hlm. 34-35).

Catatan: 1. Tertulis dalam riwayat-Tirmidzi, "Fadhalah bin 'Ubaid yang memimpin jama'ah", sebagai ganti Abdurrahman bin Khalid. (2) Sedangkan dalam riwayat an-Nasa'i dan lainnya disebutkan, "Yang memimpin kaum Syam adalah Fadhalah bin Ubaid...". Dan inilah riwayat yang paling benar. (3) Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ salah dalam menisbatkan atsar ini; beliau di dalam *Fathul Bari* (8/185) menisbatkan atsar ini kepada Muslim, padahal atsar ini tidak ada dalam riwayat Muslim, *wallahu a'lam.*

[128] Diriwayatkan oleh ad-Darimi dalam musnadnya atau sunannya (4/2091/No. 2360), Ibnu Nashr al-Mawarzi dalam *As-Sunnah* (No. 22, 23, cet. *al-'Ashimah*), Ibnu Jariri ath-Thabari (7/72/No. 7566-*Syakir*), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (9/No. 9031), Abu Ubaid al-Harawi dalam *Fadhailul Quran* (hlm. 75-cetakan *Daru Ibnu Katsir*), Ibnu Dhurais dalam *Fadhailul Quran* (No. 73), al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (2/355/2025), al-Ajuri dalam *Asy Syari'ah* (1/123/16-cetakan *al-Walid Saifun Nashr*) dan Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (No. 135). Dari jalan: Abu Wail, dari Abdullah dengan redaksi tersebut. Yang meriwayatkan dari Abu Wail ada dua perawi: (1) Al A'masy dengan redaksi tersebut. (2) Mashur bin al-Mu'tamar dengan redaksi sama. Dengan demikian isnad atsar ini shahih. *Walhamdu lillah.*

[١١٥] عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو العَالِيَةِ: "تَعَلَّمُوا الإِسْلاَمَ، فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُوهُ فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ فَإِنَّهُ الإِسْلاَمُ، وَلَا تُحَرِّفُوا الصِّرَاطَ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ r، وَالَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْتُلُوا صَاحِبَهُمْ وَيَفْعَلُوا الَّذِي فَعَلُوا، فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَا القُرآنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْتُلُوا صَاحِبَهُمْ وَمِن قَبْلِ أَنْ يَفْعَلُوا الَّذِي فَعَلُوا بِخَمْسَةَ عَشَرَ سَنَةً، وَإِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الأَهْوَاءَ الَّتِي تُلْقِي بَيْنَ النَّاسِ العَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، قَالَ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ: فَأَخْبَرْتُ بِهِ الحَسَنَ[يَعْنِي: البَصْرِيّ] فَقَالَ: صَدَقَ وَنَصَحَ، وَحَدَّثْتُ بِهِ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيْرِيْنَ فَقَالَتْ لِي: بِأَهْلِي أَنْتَ، هَلْ حَدَّثْتَ بِهَذَا مُحَمَّدًا؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: فَحَدِّثْهُ إِيَاهُ.

[115] Dari 'Ashim al-Ahwal, ia mengatakan, "Telah berkata kepada kami Abul 'Aliyah, 'Pelajarilah Islam, jika kalian telah mempelajarinya janganlah kalian membencinya, kalian harus selalu berada di atas jalan yang lurus, karena itulah Islam, janganlah kalian belok kanan dan belok kiri, ikutilah olah kalian Sunnah Nabi kalian ﷺ, dan sunnah orang-orang sebelum mereka membunuh saudara mereka, dan sebelum mereka melakukan apa yang telah mereka perbuat, sungguh kami telah membaca al-Qur'an lima belas tahun sebelum mereka membunuh saudara mereka dan sebelum mereka melakukan apa yang telah mereka perbuat.

Jauhilah oleh kalian sikap selalu menuruti hawa nafsu yang menyebabkan munculnya permusuhan dan kebencian di tengah-tengah manusia".

'Ashim al-Ahwal berkata, "Aku memberitahukan kepada al-Hasan; yakni al-Bashri, maka beliau mengatakan, 'Ia benar dan ia telah memberikan nasihat'.

Aku ceritakan pula hal ini kepada Hafshah bintu Sirin, lalu ia mengatakan, "Keluargaku menjadi tebusanmu! Sudahkah engkau menceritakan hal ini kepada Muhammad? (yakni Ibnu Sirin), aku katakan, 'Belum', maka ia mengatakan, 'ceritakan hal ini kepadanya!"[129]

Setelah al-Ajuri menurunkan atsar ini beliau mengatakan, "Tanda orang yang Allah inginkan kebaikan padanya adalah dengan menempuh jalan ini; yakni Kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah ﷺ, sunnah-sunnah para shahabatnnya رضي الله عنهم dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, begitu juga mengikuti para pemimpin di negerinya selama mereka terhitung dari kalangan para ulama, seperti al-Auza'i, Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, al-Qasim bin Salam, dan orang-orang yang berada di jalan yang mereka tempuh, serta menjauhi mazhab-mazhab yang dicela oleh para ulama tersebut".

[١١٦] قَالَ الشَّعْبِي: ذَهَبَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَرْكَبُ، فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرِكَابِهِ، فَقَالَ زَيْدٌ: لَا تَفْعَلْ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

---

[129] Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr al-Mawarzi dalam *As-Sunnah* (No. 27-cet. *al-'Ashimah*), al-Ajuri dalam *Asy Syari'ah* (1/124/No. 19), Ibnu Bathah dalam *al-Ibanah* (No. 136, 202), Ibnu Wadhah dalam *al-Bida'* (No. 77), al-Lalika'i dalam *Syahu Ushulil I'tiqad* (No. 17, 214), Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliaya'* (2/218), al-Harawi dalam *Dzammul Kalam* (5/9-10-cet. *asy-Syubail*), atau (4/67-68, 74-75/804, 805, 815-cetakan *al-Guraba' al-Atsariyyah*), Ma'mar dalam *Jami*-nya sebagaimana dalam *al-Mushannaf'* Abdur Razaq (11/367/20758) dan Ibnul Jauzi dalam *Talbisul Iblis* (hlm. 17). Dari jalan: 'Ashim al-Ahwal dengan redaksi tersebut. Di antara para perawi yang meriwayatkan darinya adalah Ibnul Mubarak, Hammad bin Zaid, Ma'mar, Ibnu 'Uyainah, dan Syu'bah. Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman *hafizhahullah ta'ala* telah menshahihkan isnad atsar ini, yaitu dalam tahkik beliau terhadap kitab *al-I'thisham'* Asy-Syathibi (1/141).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "هَكَذَا أُمِرْنَا أَنْ نَفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا"، فَقَالَ زَيْدٌ: "أَرِنِي يَدَكَ "فَأَخْرَجَ يَدَهُ فَقَبَّلَهَا، فَقَالَ: "هَكَذَا أُمِرْنَا أَنْ نَفْعَلَ بِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."

[116] asy-Sya'bi ﷺ berkata, "Zaid bin Tsabit pergi mengendarai kendaraannya, lalu Ibnu Abbas memegangi pelanannya, maka Zaid mengatakan, 'Janganl engkau lakukan ini wahai anak paman Rasulullah ﷺ, kemudian Ibnu Abbas berkata, 'Beginilah kami diprintahkan untuk memperlakukan para ulama kita'. Setelah itu Zaid berkata, 'Perlihatkan tanganmu kepadaku!' Maka Ibnu Abbas mengeluarkan tangannya, kemudian Zaid mencimnya seraya mengatakan, 'Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan Ahli Bain Nabi kita ﷺ'.[130]

[١١٨] قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ ﷺ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ؛-هُوَ ابْنُ مُصَرِّف-قَالَ:

---

[130] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam *al-Madkhal* (No. 93), al-Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafiqqih* (2/197/854), di dalam *al-Jami' Liakhlaqir Rawi wa Adabus Sami* (1/282/310, 211-*Ar Risalah*), al-Fasawi di dalam *al-Ma'rifah wat Tarikh* (1/484), ath-thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (5/No. 4746), Ibnu Sa'ad di dalam *ath-Thabaqat* (2/360), Ibnu Asyakir dalam *Tarikhu Dimasyq* (19/325-326). Dari jalan: dari Abu Razin, dari asy-Sya'bi dengan redaksi tersebut. Sejumlah perawi telah meriwayatkan dari Abu Razin, di antara mereka adalah: Ubaidullah bin Musa dan Abu Nua'aim sama-sama meriwayatkan atsar ini darinya dengan redaksi yang sama, Sufyan ats-Tsauri pun juga meriwayatkan darinya, sebagaimana juga Abu Nu'aim secara sendiri ia meriwayatkan atsar ini darinya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar telah menshahihkan isnad atsar ini di dalam kitab *al-Ishabah* (1/543). Atsar ini juga disebutkan oleh Ibnu Abdil Bar di dalam kitab *Jami'u Bayanil Ilmi* (1/514/832), Adzahabi di dalam *as-Siyar* (2/313) dan Ibnu Qutaibah di dalam *'Uyunul Akhbar'*. Atsar ini juga memiliki jalan-jalan periwayatan yang lain, bisa dilihat di dalam *tahqiq*nya al-Alamah Masyhur bin Hasan Alu Salman terhadapa kitab *al-Mujalasah'* yang ditulis oleh And Dainuri (4/146/1314), semoga Allah membalas kebaikan atasnya.

سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى؛ آوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أُمِرُوا بِهَا وَلَمْ يُوصِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ.

[117] Telah berkata al-Bukhari رحمه الله, "Telah menuturkan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menuturkan kepada kami Malik bin Mighwal, telah menuturkan kepada kami Thalhah bin Musharrif ia berkata, saya bertanya kepada Abdullah bin Abu Aufa, "Apakah Nabi ﷺ pernah berwasiat?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya lagi, "lalu mengapa beliau memerintahkan wasiat kepada kaum muslimin segangkan beliau sendiri tidak berwasiat?" Ia menjawab, "Beliau telah berwasiat dengan Kitabullah."[131]

Fikih atsar

Al-Hafidz Ibnu Katsir رحمه الله di dalam muqaddimah tafsirnya (1/256-cetakan *Ibnul Jauzi*) mengatakan, "Hal ini serupa dengan atsar Ibnu Abbas yang telah lalu, bahwa Nabi Muhammad ﷺ tidaklah meninggalkan apa pun kecuali al-Qur'an. Manusia diharuskan untuk memberikan wasiat pada harta mereka sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ ... ﴿١٨٠﴾ ﴾[البقرة: ١٨٠]

[131] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2740, 4460, 5022), Muslim (1634), Ahmad (4/354, 355, 381), an-Nasa'i (6/240), at-Tirmidzi (2119), Ibnu Majah (2606), al-Humaidi di dalam musnadnya (2/315/722), ad-Darimi (4/2029-2030/3224), Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (11/206/10986), Ibnu Hibban di dalam *shahih*nya (No. 6023) dari jalan: Malik bin Mughul dengan redaksi tersebut.

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya (QS. al-Baqarah [2]: 180).

Adapun beliau ﷺ tidak meninggalkan apa-apa yang bisa menjadi harta warisan darinya, hanya saja ia meninggalkan har-tanya sebagai sadaqah jariyah sepeninggalannya, dengan demikian tidak diperlukan wasiat darinya ﷺ, bahkan beliau pun tidak mewasiatkan siapa yang akan menjadi pemimpin setelahnya, tentunya karena sumuanya bisa difahami secara tidak langsung dengan isyarat-isyarat yang diberikan oleh Rasulullah ﷺ kepada ash-Shiddiq, oleh sebab itu ketika beliau berkeinginan untuk mewasiatkan itu kepada Abu Bakar, beliau selalu mengurungkan niat dan keinginannya, seraya mengatakan,

يَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ

Sementara Allah dan kaum muslimin tidak menyetujuinya selain Abu Bakr.[132]

Dan beliau selalu seperti itu, Yang beliau wasiatkan dengan tegas adalah agar manusia mengikuti firman *Allah* ﷻ.

[١١٨] عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « تَرَكَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَمَا طَائِرٌ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا عِنْدَنَا مِنْهُ عِلْمٌ.

[118] Dari Abu Dzar ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ meninggalkan kami dan tidaklah ada seekor burung yang terbang mengepakkan kedua sayapnya kecuali kami telah mengetahui ilmu yang ada padanya".[133]

---

[132] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lainnya.

[133] Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya (1/267/65), al-Bazzar (1/88/147-*Kasyful Astar*) dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (2/No. 1647). Dari jalan: Muhammad bin Abdillah bin Yazid al-Muqri', telah menuturkan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari Fithr, dari Abu

Fikih atsar

Abu Hatim Muhammad bin Hibban setelah menurunkan atsar ini beliau mengatakan, "kami telah mengetahui ilmu yang ada padanya"; yakni kami telah mengatahui perintah-perintahnya, larangan-larangannya, berita-beritanya, perbuatan-perbuatannya, dan apa-apa yang dibolehkan olehnya ﷺ.

Ibnu Atsir berkata di dalam *An Nihayah Fi Gharibil Hadits wal Atsar* (3/136-cetakan *al-Imiyyah*) atau (3/150-cetakan lama) beliau mengatakan, "Yakni dengan lengkap beliau telah menjelaskan syariat; telah dijelaskan oleh beliah segala yang dibutuhkan dalam urusan agama, sehingga tak ada sesuatu yang mengganjal lagi. Inilah maksud dari perempamaan yang ada pada atsar ini.

Bisa juga bermaksud bahwa beliau tidak meninggalkan apa pun kecuali telah menjelaskannnya, bahkan beliau ﷺ jelaskan kepada mereka hukum-hukum burung; apa yang halal dan apa yang haram, bagaimana cara penyembelihannya, apa gantinya seorang yang muhrim apabila ia menangkap burung dan lain sebagainya. Beliau tidak bermaksud bahwa ada ilmu selain itu; yakni yang telah diajarkan kepada mereka, yang ada pada seekor burung, atau memberikan dispensasi kepada mereka untuk menggabar burung (*tathayyur*) sebagaimana yang telah dilakukan di masa jahiliyyah.

Thufail, dari Abu Dzarr dengan redaksi tersebut. Isnad atsar ini adalah isnad yang shahih. Al-Haitsami berkata di dalam *Majma'uz Zawaid* (8/264), "Para perawi ath-Thabrani adalah para perawi shahih, kecuali Muhammad bin Abdillah bin Yazid al-Muqri; namun dia adalah seorang yang *tsiqah*".

Catatan: Syaikh yang mulian Ali Hasan al-Halabi *hafizhahullahu ta'ala* menisbatkan atsar ini di dalam *tahqiq*nya atas kitab *Miftahu Darus Sa'adah* (3/173) kepada Ibnu Hibban, ath-Thabrani dan al-Bazzar, namun ia mengatakan, "Atsar ini dari jalan Abu Thufail dari Abu Darda". Sedangkan mereka meriwayatkan dari Abu Dzarr sebagaimana telah disebutkan, maka silahkan untuk dikoreksi.

Dan aku telah membaca *'I'lal* al-Imam al-Hafizh ad-Daruquthni terhadap atsar ini di dalam kitab *al-'Ilal* (6/290), maka silahkan dilihat.

[١١٩] عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: مَرَّ أَبُوْ هُرَيْرَةَ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّ شَمْلَةً، فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ الْفَتَى: قَدْ سَمِعْنَا مَا تَقُولُ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ كَذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْنَا مَا تَقُولُ، لَئِنْ عُدْتَ الثَّالِثَةَ لأَحْمِلَنَّكَ عَلَى عُنُقِي، ثُمَّ لأَكُبَّنَّ بِكَ فِي الأَرْضِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لا أَعُودُ."

[119] Dari Abu Salamh, ia berkata, "Abu Hurairah melewati seorang laki-laki kuraisy yang menjulurkan selendangnya, maka ia berkata kepadanya, 'Wahai anak dari saudaraku! aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'barangsiapa yang menjulurkan pakainnya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya di Hari Kiamat kelak', lalu pemuda itu mengatakan, 'Kami telah mendengar apa yang engkau katakan'. Di lain waktu ia melewati pemuda itu dalam keadaan yang sama, maka Abu Hurairah mengatakan perkataan yang sama, namun dia malah mengatakan, 'Kami telah mendengar apa yang kaukatakan, apabila engkau mengulangi yang ketiga kalinya maka sungguh aku akan menarik dirimu ke leherku, lalu aku jungkirkan kamu ke tanah, lalu Abu Hurairah mengatakan, 'Aku tidak akan mengulanginya."[134]

---

[134] Diriwayatkan Ali bin Hajar as-Sa'di dalam *Haditsihi 'An Isma'il bin Ja'far al-Madani* (No. 144) dan al-Khallal dalam *Kitabul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'Anil Munkar* (hlm. 56). Dari jalan Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah dengan redaksi tersebut. Dan ini adalah isnad yang hasan. Separuh atsar yang *marfu'* diturunkan oleh al-Bukhari (5451, dan di nomor-nomor yang lian), Muslim (2087) dan lainnya.

Alasan aku sebutkan atsar ini di kitab silsilah ini, karena kisah yang ada padanya, dan faidah-faidah yang dikandungnya.

Atsar ini mengandung keterangan akan wajibnya beramar ma'ruf dan nahi munkar.

Dinatara kemungkaran yang disebutkan di dalam atsar di atas adalah menjulurkan pakaian lebih dari mata kaki, dan banyak hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah ini, di antaranya adalah:

مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ

"Apa-apa yang di bawah mata kaki dari kain sarungnya, maka tempatnya adalah Neraka."

Pada atsar ini juga terdapat penjelasan realita yang ada pada zaman ini, terlebih orang-orang yang berafiliasi sebagai seorang yang mempunyai ilmu, ada di antara mereka yang memiliki watak seperti yang diceritakan dalam atsar di atas; ketika anda mendatangi salah seorang di antara mereka untuk memberikan nasihat, "wahai saudaraku! Angkatlah kainmu", maka seketika itu akan melihat kepadamu, tiba-tiba ia bagaikan keledai liar, dan seakan-akan anda memerintakan kemungkaran kepadanya, dan mencegahnya dari perbuatan yang ma'ruf, *Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.*

[١٢٠] عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَآتٍ، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ، وَإِنَّمَا البَعِيْدَ مَا لَيْسَ آتِيًا، أَلَا وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا، وَيَثْبُتُ البِرُّ فِي قَلْبِهِ حَتَّى لَا

يَكُوْنَ لِلْفَجُوْرِ فِي قَلْبِهِ مَوْضِعُ إِبْرَةٍ يَسْتَقِرَّ فِيْهَا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا، وَيَثْبُتُ الفُجُوْرُ فِي قَلْبِهِ حَتَّى لَا يَكُوْنَ لِلْبِرِّ فِي قَلْبِهِ مَوْضِعُ إِبْرَةٍ يَسْتَقِرَّ فِيْهَا."

[120] Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata, "Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjk Muhammad ﷺ, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Sungguh apa yang telah dijanjikan kepada kalian pasti akan datang, dan kalian sekali-kali tidak sanggup menolaknya, tetapi yang jauh itu adalah sesuatu yang tidak datang.

Ingatlah, kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah, dan kebaikan pun akan tertanam di dalam hatinya, hingga tidak ada lagi tempat di dalam hatinya untuk kejahatan, walaupun hanya setitik jarum. Hindarilah perbuatan dusta, karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke Neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah, dan akan tertanam di dalam hatinya kejahatan, hingga tidak ada lagi sela dalam hatinya untuk kebaikan walaupun hanya setitik jarum.[135]

---

[135] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara ringkas (7277), hingga sabdanya: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ, Ibnu Abi Syaibah di dalam mushannaf-nya (8/403), Abdur Razaq dalam Mushannaf-nya (1/116), al-Baihaqi dalam al-Asma' wash Shifat (1/842-843, 589/413, 515, 516) dalam *al-Madkhal* (No. 425, 426, 485), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabir (9/No. 8518-8532) Ibnu Nashr al-Mawarzi dalam As-Sunnah (No. 77-al-'Ahshimah), Ibnu Abid Dunya dalam ash-Shamtu (No. 443, 468), Waki' dalam az-Zuhd (No. 398) dan al-Baghawi

Untuk mendapatkan faidah lebih, silahkan dilihat *Fathul Bari* (10/527 & 13/266).

[١٢١] عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً.»

[121] Dari Abdullah bin Umar ﷺ, ia berkata, "Setiap yang bid'ah itu pasti sesat walaupun dianggap baik oleh manusia."[136]

[١٢٢] عَنْ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّاسِ: «إِنَّهُ لَا رَأْيَ لِأَحَدٍ مَعَ سُنَّةٍ سَنَّهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.»

[122] Dari Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya ia mengultimatumkan kepada manusia, "Sesungguhnya tidak ada pendapat selama ada sunnah yang telah disunnahkan oleh Rasulullah ﷺ.[137]

---

dalam al-Ja'diyat (88, 89). Dengan jalan dari Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi tersebut. Sebagian mereka meriwayatkan dengan redaksi panjang, namun sebagian yang lain meriwayatkan dengan ringkas, dan bagian dari atsar ini telah diriwayatkan secara *marfu'*.

[136] Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr al-Mawarzi (No. 83), al-Lalika'i dalam *Syarhu Ushulil I'tiqad* (1/No. 126), Ibnu Bathah dalam *al-Ibanah* (No. 205), dan al-Baihaqi dalam *al-Madkhal* (No. 191). Dari jalan Hisyam bin al-Ghaz, dari an-Nafi', dari Ibnu Umar dengan redaksi tersebut. Isnad atsar ini shahih.

[137] Hasan shahih. Diriwayatkan oleh al-Ajuri di dalam *Asy Syari'ah* (1/182/No. 113-cetakan *al-Walid Saifun Nashr*) atau (1/423/107-cetakan *ad-Damiji'*), Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (No. 100), dan al-Harawi di dalam *Dzammul Kalam* (2/299/391) & (4/82/821).

Dari jalan Baqiyyah bin al-Walid, "Menuturkan kepada kami Sawwadah bin Ziyad dan Amr bin Muhajir, dari Umar dengan redaksi tersebut." Dan ini adalah isnad hasan; Baqiyyah bin al-Walid adalah seorang perawi *mudallis*, akan teteap di sini ia terang-terangan menggunakan lafal *tahdits* (mendengar secara langsung).

Ibnu Nashr al-Mawarzi di dalam *As-Sunnah* (No. 96) dan Ibnu Abdil Barr di dalam *Jami'u bayanil Ilmi wa Fadhlihi* (1/No. 1457) menurunkan atsar ini dari jalan Isma'il bin 'Ayyasy, dari Sawwadah bin Ziyad, dari Amr bin Muhajir dengan redaksi sama. Isnad dengan jalan ini juga hasan, Ismail

[١٢٣] عَنْ أَبِي إِدْرِيْس الخَوْلَانِي رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: "لِأَنْ أَرَى فِي المَسْجِدِ نَارًا لَا أَسْتَطِيْعُ إِطْفَاءَهَا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى فِيْهِ بِدْعَةً لَا أَسْتَطِيْعُ تَغْيِيْرَهَا."

[123] Dari Abu Idris al-Khaulani, ia mengatakan, "Lebih baik aku melihat api berkobar di dalam masjid yang aku tidak bisa memadamkannya, daripada aku melihat seseorang yang ada kebid'ahan padanya namun aku tidak bisa mengubahnya."[138]

Bin 'Ayyasy periwayatannya selalu dari penduduk negerinnya sendiri (orang-orang Syam), termasuk atsar ini.

Dan diriwayatkan oleh ad-Darimi di dalam musnadnya atau sunannya (1/401/446) dari jalan al-Hasan bin Bisyr, telah menuturkan kepada kami al-Mu'afa, dari al-Auza'i, ia berkata, "Umar bin Abdul Aziz رَحِمَهُ اللهُ Menulis pesan yang isinya tidak ada pendapat seseorang berkaitan dengan Kitabullah, pendapat para imam itu dipakai pada masalah-masalah yang tidak ada nash padanya, baik dari al-Qur'an muapun hadits Rasulullah ﷺ, dan tidak ada pendapat selama ada sunnah dari Rasulullah ﷺ yang berlaku.

Jalan periwayatan pada atsar di atas terputus, yakni antara al-Auza'i dengan Umar, jadi perkataan al-Ustadz ad-Darani "Isnadnya shahih" tidaklah benar. Sedangkan al-Khathib al-Baghdadi dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/506/556) menurunkan dari jalan Sufyab bin Amir, dari 'Utab bin Manshur, dari Umar dengan redaksi yang sama. Namun isnad pada jalan ini lemah, tetapi atsar ini shahih dengan jalan yang telah disebutkan di atas.

[138] Diriwayatkan Ibnu Nashr al-Mawarzi dalam *As-Sunnah* (No. 101), al-Harawi dalam *Dzammul Kalam* (4/73-74/813), Ibnu Wadhah dalam *al-Bida' wan Nahyu 'anha'*(No. 87, 88), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (5/124), al-Firyani dalam *al-Qadr* (No. 446-*Ibnu Hazm*) dan Ibnu Bathah dalam *al-Ibanah* (599). Dari beberapa jalan 'Aidz bin Abdillah Abu Idris al-Khaulani (termasuk pembesar kaum tabi'in). Atsar ini shahih dengan adanya sekumpulan dari beberapa jalan ini, hal ini ditegaskan oleh al-Alamah al-Muhaqqiq Masyhur bin Hasan Alu Salman dalam *tahqiq*nya terhadad kitab *al-I'thisham* (1/135). Adapun periwayatan al-Firyani ada penambahan kalimat di akhirnya, tetapi isnadnya tidak shahih, sebagaimana di isyaratkan oleh pen-*tahqiq* kitab *al-Qadr'* Syaikh Amr bin Abdul Mun'im Salim, semoga Allah memberikan taufik kepadanya.

[١٢٤] عَنْ حَسَّان بن عَطِيَّة رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: "كَانَ جِبْرِيْلُ يَنْزِلُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالسُّنَةِ، كَمَا يَنْزِلُ بِالقُرْآنِ، يُعَلِّمُهُ إِيَاهَا كَمَا يُعَلِّمُهُ القُرْآنَ."

[124] Dari Hasan bin 'Athiyyah, ia berkata, "Dahulu Jibril turun kepada Rasulullah ﷺ dengan membawa sunnah sebagaimana ia turun dengan al-Qur'an, ia juga mengajarinya sebagaimana ia mengajarkan al-Qur'an.[139]

[١٢٥] عَنْ يَحْيَى بن أَبِي كَثِيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: "السُّنَةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الكِتَابِ، وَلَيْسَ الكِتَابُ قَاضِيًا عَلَى السُّنَةِ."

[125] Dari Yahya bin Abi Katsir bahwa ia mengatakan, "Sunnah itu laksana hakim bagi al-Qur'an, dan tidaklah al-Qur'an itu menjadi hakim atas Sunnah."[140]

---

[139] Atsar shahih. *(Mural)*, diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam *al-Mu - nad* (1/474/608), Abu Daud dalam *al-Marasil* (hlm. 361/ No. 536-cetakan *Ar Risalah*), Ibnu Bathah dalam al-Ibanah (No. 90, 216, 220), Ibnu Nashr al-Mawarzi dalam *As-Sunnah* (No. 104, 436), al-Khathib al-Baghdadi dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/266-26/268-270), dalam *al-Kifayah fi 'Ilmir Riwayah* (hlm. 44, 47), atau (No. 16, 23-*dengan tahqiq dari saya*), al-Lalika'i dalam *Syarhu Ushulil I'tiqad* (No. 99), al-Harawi dalam *Dzammul Kalam* (2/61-62 /216-cetakan *asy-Syabl*), atau (2/148-149/224-*al-Ghuraba'*), Ibnu 'Abdil Barr dalam *Jami'u Bayanil 'Ilmi* (2/1193/2350) secara *mu'allaq*, Nu'aim bin Hammad dalam penambahanannya atas kitab *az-Zuhd'* Ibnul Mubarak (hlm. 23/No. 91), al-Baihaqi dalam *al-Madkhal'* sebagaimana dalam *Miftahu Jannah* karya as-Suyuthi (hlm. 15). Dari beberapa jalan, dari al-Auza'i, Hassan dengan redaksi tersebut.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله di dalam *al-Fath* (13/350) mengatakan bahwa atsar ini diturunkan oleh al-Baihaqi dengan isnad yang shahih". Isnad atsar ini dishahihkan juga oleh al-Muahadits al-Albani رحمه الله dalam tahqiqnya terhadap kitab *al-Iman* karya Syaikhul Islam (hlm. 36).

[140] Atsar shahih. Diriwayatkan oleh ad-Darimi di dalam *Musnad*nya atau *Sunan*nya (1/474/607), Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (No. 88-89), Ibnu Abdil Bar di dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (2/1194/2353– secara *mu'allaq*), al-Harawi di dalam *Dzammul Kalam* (2/144-145/219), Ibnu Syahin di dalam

Kebanyakan perawi yang menurunkan atsar ini, setelahnya diikuti dengan perkataan Imam Ahmad; ketika beliau ditanya tentang atsar ini, maka beliau mengatakan, "Aku tidak berani berkata dengan adanya atsar ini, tetapi sunnah itu menafsirkan al-Qur'an dan menjelakannya".

Al-Baihaqi mengatakan, "Makna dari kalimat tersebut adalah: bahwa kedudukan sunnah terhadap kitab Allah adalah sebagai penjelasan dari Allah ﷻ:

﴿ بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ... ﴿٤٤﴾ ﴾[النحل: ٤٤]

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka (QS. an-Nahl: 44).

Tidak ada sesuatu dari al-Qur'an yang menyelisihi sunnah".

Lihat *Masailul Imam Ahmad'* –riwayat Abu Daud– (hlm. 276), ath-Thuyuriyat (hlm. 738/No. 1305), dan *'Tafsirul Qurthubi* (1/39), *'ath-Thabaqatul Hanabilah* (1/252), dan di dalam *Miftahul Jannah* karya as-Suyuthi (hlm. 73).

[١٢٦] قَالَ عُمَرُ بن عَبْدِ العَزِيْزِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: "سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَوُلَاةُ الأَمْرِ بَعْدَهُ سُنَنًا، الأَخْذُ بِهَا تَصْدِيْقٌ لِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتِكْمَالُ لِطَّاعَةِ اللهِ، وَقُوَّةٌ عَلَى دِيْنِ اللهِ، مَنْ عَمِلَ بِهَا مُهْتَدٍ، وَمَنْ

Syarh Madzahib Ahlis Sunnah (No. 49), al-Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Kifayah* (hlm. 47), al-Hazimi di dalam *al-I'tibar fin Nasikhi wal Mansukh* (hlm. 26-cetakan *al-Himsh*) atau (1/170/60-cetakan *Ibnu Hazm*). Dari jalan al-Auza'i dari Yahya dengan redaksi tersebut. Dan tidak hanya satu orang yang meriwayatkan dari al-Auza'i dari para perawi yang tsiqat.

اسْتَنْصَرَ بِهَا مَنْصُوْرٌ، وَمَنْ خَالَفَهَا اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَوَلَّاهُ اللهُ مَا تَوَلَّى."

[126] Dari Umar bin Abdul Aziz رحمه الله, ia mengatakan, 'Rasulullah ﷺ dan para pemimipin setelahnya telah memberikan sunnah-sunnah, jika semuanya diambil, itu merupakan bentuk pembenaran terhadap Kitabullah عز وجل, penyempurna ketaatan kepada Allah, dan merupakan sumber kekuatan atas agama Allah. Barangsiapa yang mengamalkannya berarti ia adalah orang yang mendapatkan petunjuk, barangsiapa yang mencari kemenangan dengannya maka ia akan mendapatkan kemenangan, dan barangsiapa yang menyelishinya, berarti ia telah telah mengikuti jalan selain jalan kaum mikminin (para shahabat), niscaya Allah akan memalingkan orang yang berpaling darinya.[141]

---

[141] Diriwayatkan oleh al-Khallal dalam *As-Sunnah* (4/127/1329), Abdullah bin Ahmad dalam *As-Sunnah* (1/357/766), Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (No. 230), Ibnu Abdil Bar dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (2/1176/2326). Dari jalan Abdurrahaman bin Mahdi, dari Malik bin Anas, ia berkata, "Telah berkata Umar bin Abdul Aziz..." lalu disebutkanlah atsar tersebut. Isnad atsar ini shahih hingga Malik bin Anas, tetapi beliau tidak mendengar dari Umar bin Abdul Aziz. Al-Khathib al-Baghdadi di dalam *Syaraful Ash-habul Hadits* (No. 5-*dengatan tahqiq dari saya sendiri,* cetakan *'Alamul Kutub*) juga menurunkan dari jalan ini, hanya saja ia tidak menyebutkan Umar bin Abdul Aziz, dan perkataan ini dinisbatkan kepada Malik bin Anas. Sedangkan al-Ajuri dalam *Asy Syari'ah* (1/174, 200/98, 146) menurunkan dari jalan Mutharrif bin Abdillah, dari Malik, dari Umar dengan redaksi tersebut.

Dalam *al-Ibanah* (No. 231) Ibnu Bathah menurunkan atsar ini dari jalan Abu Daud, ia berkata, "Dibacakan atas al-Harits bin miskin, dan aku menyaksikan; Kalian diberitakan oleh Ibnul Qasim, dari Malik, ia berkta, "Bahwasanya Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan...lalu ia sebtukan atsar itu.

Diriwayatkan juga oleh al-Lalika'i di dalam *Syarhu Ushulil I'tiqad* (No. 134), Ya'qub bin Sufyab al-Fasawi di dalam *al-Ma'rifah wat Tarikh* (3/386), dan al-Khathib al-Baghadai di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/435/455). Dari jalan: Sa'id bin Abi Maryam, dari Risydin bin Sa'ad, ia berkata, "Telah menuturkan kepada kami 'Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Umar bin Abdul Aziz dengan redaksi tersebut. Namun isnad pada jalan ini adalah isnad

[١٢٧] عَنِ الأَوْزَاعِي أَنَّهُ قَالَ: "عَلَيْكَ بِآثَارِ مَنْ سَلَفَ، وَإِنْ رَفَضَكَ النَّاسُ. وَإِيَّاكَ وَرَأْيَ الرِّجَالِ، وَإِنْ زَخْرَفُوْهُ بِالقَوْلِ. فَإِنَّ الأَمْرَ يَنْجَلِي، وَأَنْتَ عَلَى طَرِيْقٍ مُسْتَقِيْمٍ."

[127] Dari al-Auza'i, ia berkata, "Engkau harus selalu berada di atas jejak-jejak orang salaf, walaupun manusia tidak menerimamu, dan juhilah pendapat orang-orang belaka walaupun mereka hiasi pendapat mereka dengan perkataan yang indah, karena semua perkara jelas, dan engkau tetap berada di atas jalan yang lurus.[142]

[١٢٨] عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: "لَا تَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ، لِأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَهُ."

[128] Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata, "Janganlah engkau gabung dua akad transaksi dalam satu akad, karena Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, yang mengambilkannya, penulisnya dan yang menyaksikannya."[143]

---

yang lemah, disebabkan karena adanya seorang perawi yang bernama Risydin bin Sa'ad.

Atsar ini disebutkan oleh at-Timi al-Ashbuhani di dalam *al-Hujjah fi Baynil Mahajjah* (1/109), dari pemaparan di atas, bisa diketahui bahwa atsar ini memand *tsabit* (benar adanya). *Wallahu a'lam.*

[142] Diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdadi di dalam *Syarafu Ash-h - bil Hadits* (No. 6), al-Ajuri di dalam *Asy Syari'ah* (1/193/133), al-Baihaqi di dalam *al-Madkhal Ilas Sunn'*(No. 233), Ibnu Abdil Barr di dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (2/1071/2077) dan al-Harawi dalam *Dzammul Kalam* (1/431/120) dan (2/259/324-*al-Ghraba'*). Dari jalan: al-Abbas bin al-Walid bin Mazid, ayahku telah mengabarkan kepadaku, ia mengatakan, "Aku mendengar al-Auza'i ...dst. Isnad atsar ini shahih.

[143] Hasan. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (1/293, 298) atau nomor (3725, 3783-*Syakir*), Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (6/119) atau (4/312/No. 20447-*al-Ilmiyyah*), Ibnu Nashr al-Mawarzi di dalam

صَفْقَتَانِ فِيْ صَفْقَةٍ رِبَا، أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ إِنْ كَانَ نَقْدًا فَبِكَذَا وَكَذَا، وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ فَبِكَذَا وَكَذَا.

Dua akad transaksi di dalam satu akad itu adalah riba; yakni seorang mengatakan jika dibayar kontan maka harganya sekian, dan jika dibayar kredit maka harganya menjadi sekian.

Diturunkann oleh Ibnu Abi Syaibah dari Masruq, dari Abdullah dengan redaksi tersebut, *al-Mushannaf* (5/12/23237-*al-'Ilmiyyah*).

Lihat *Ahs Shahihah* (5/420-421/ di bawah hadits No. 2326), separoh kedua dari atsar ini diriwatkan secara *marfu'* dengan isnad shahih.

Sebagaimana dalam hadits shahih dari Rasulullah ﷺ,

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا

"Barangsiapa melakukan dua transaksi dalam satu transaksi maka baginya kekurangannya atau riba."

Diturunkan oleh Abu Daud (3477) dan lainnya.

[١٢٠] عَنْ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، قَالَ: «إِنَّ آخِرَ مَا أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ آيَةَ الرِّبَا، فَتُوُفِّيَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيْبَةَ.»

As-Sunnah (No. 198-202), Abdur Razaq di dalam *Mushannaf*-nya (8/138-139/14636) Ibnu Hibban (3/331/1053), al-Bazzar (1277, 1278-*Kasyf*), Ibnu Huzaimah (176) dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* (9609). Dari jalan: Sammak bin Harb, dari Abdrurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad hasan, dan Abdurrahman bin Abdullah benar-benar mendengar dari ayahnya.

Sammak bin Harb adalah seorang perawi yang ada catatan padanya, tetapi tidak sampai menurunkan kedudukannya dari derjat hasan, oleh karena itu al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam *at-Taqrib*', *"Shaduq"*. Dalam riwayat lain, atsar ini disebutkan dengan redaksi.

[129] Dari Umar bin al-Khaththab ﷺ, ia berkata; "Sesungguhnya ayat dari al-Qur'an yang terakhir diturunkan adalah ayat riba, lalu Rasulullah ﷺ wafat dan beliau tidak menafsirkannya kepada kami, maka tinggalkanlah oleh kalian riba dan yang meragukan."[144]

---

[144] Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (1/36, 50), atau n - mor (246, 350-*Syakir*), Ibnu Majah (2276), Ibnu Jariri ath-Thabari dalam tafsirnya (6/37-38/6308), al-Baihaqi dalam *Dalailun Nubuwwah* (7/138), Ibnu Nashr al-Mawarzi di dalam *As-Sunnah* (No. 208), Ibnu ad-Dharis di dalam *Fadhailul Quran* (No. 23), Ibnul Mundzir di dalam tafsirnya (1/157/44-*al-Maatsir*). Dari jalan: Sa'id bin Abi 'Arubah, dari Qatadah, dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Umar ﷺ dengan redaksi tersebut.

Pen-tahqiq kitab *As-Sunnah'* Dr. Abdullah bin Muhammad al-Bushairi-semoga Allah memberikan taufik kepadanya-ia mengatakan, "Para perawinya adalah para perawi yang *tsiqat*, hanya saja isnad ini terputus; halitu karena Sa'id tidak bertemu dengan Umar.

Aku katakan, Bahkan ia bertemu dengan Umar, dan masalah ini adalah masalah yang tidak ada perbedaan padanya, tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah ia mendengar hadits darinya ataukah tidak, oleh sebab itu al-Muhaddits Ahmad Muhammad Syakir ﷺ mengatakan, "Isnadnya lemah, karena terputus; yakni Sa'id bin al-Musayyib tidak mendengar dari Umar...".

Aku katakan, dalam masalah ini terdapa perbedaan di antara ulama, baik ulama zaman dulu maupun ulama sekarang, namun yang rajih dan yang menenangkan hati adalah bahwa Sa'id memang benar mendengar dari Umar; berdasar alasan berikut:

- Sa'id bin al-Musayyid adalah seorang yang bertemu dengan Umar bin al-Khaththab ﷺ, walaupun ketika Umar meninggal ia masih kecil, tetapi memang benar ia pernah mendengar Umar bin al-Khaththab berkhutbah di atas mimbar sebelum ia wafat, hal ini dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ dalam *Tahdzibut Tahdzib* (2/54-cetakan *Ar Risalah*) ketika menyebutkan biografi Sa'id bin al-Musayyib.
- Aku telah menemukan hadits dengan isnad shahih tanpa ada cacat padanya, di sana disebutkan dengan jelas bahwa Sa'id mendengar dari Umar; Aku membacanya di hadapan Khadijah bintu Sulthan, telah mengabarkan kalian al-Qasim bin al-Muzhaffar langsung dari mulutnya, dari Abdul Aziz bin Dullaf, bahwa Ali bin al-Mubarak bin an-Naghuba telah mengabarkan mereka, telah mengabarkan kepada kami Abu Nu'aim Muhammad bin Abil Barakat al-Jummazi, telah mengabarkan kami Ahmad bin al-Muzhaffar bin Yazdad, telah mengabarkan kepada kami al-Hafizh Abu Muhammad Abdullah bin Utsman as-Saqa', telah menuturkan kepada Ibnu Khalifah, telah menuturkan kepada ka-

mi Musaddad dalam musnadnya, dari Ibnu Abi Udai, telah menceritakan kepada kami Daud; yakni Ibnu Abi Hind, dari Sa'id bin al-Musayyib, ia berkata, "Aku mendengar Umar bin al-Khaththab berada di atas mimbar ini mengatakan, 'Mungkin akan ada sekelompok manusia sepeninggalanku yang mereka mendustakan rajam, mereka mengatatakan, 'Kami tidak mendapatkan hukum rajam dalam kitab Allah. Jika aku tidak tambahkan al-Qur'an apa-apa yang tidak ada padanya maka aku akan katakan bahwa apa yang mereka katakan benar; Rasulullah ﷺ telah menjalankan rajam, Abu bakar juga demikian, begitu juga denganku". Isnad ini berdasar syarat Muslim.

Di antara yang menguatkan hal ini juga adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah, ia berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman, dari pamannya al-Asmu'i, dari Thalhah bin Muhammad bin Sa'id bin al-Musayyib, dari Ayahnya, bahwa Sa'id bin al-Musayyib mengatakan, "Aku adalah termasuk anak-anak yang menyeret *ja'ddah* (macam dari tanaman) kepada Umar bin al-Khaththab hingga ia memukulnya".

Diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah dalam *Gharibul Hadits* (2/25), ad-Dainuri dalam *al-Mujalasah* (5/53/1851). Dalam *Kitabul Shiyam* (No. 40-*Darus Salafiyyah*) al-Firyani menurunkan dari jalan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (13/85/15756-*al-Hindiyyah*), ia berkata, "Telah menuturkan kepada kami Ghundar, dari Sy'bah, dari Iyyas bin Mu'awiyah, ia berkata, 'Aku duduk dengan Sa'id bin al-Musayyib maka ia mengatakan, 'Kamu dari keturunan mana?' aku katakan, 'Aku dari Muzainah, lalu ia berkata, 'Sungguh aku ingat Umar bin Khatab mengumumkan berita an-Nu'man bin Muqarrin di atas mimbar".

Catatan: Aku mendapatkan atsar yang terakhir dengan perantara Syaikh yang mulia Ali Hasan al-Halabi –*hafizhahullah wajazahu khiaral jaza'*– yaitu ketika aku mengutus seorang agar bertanya bagaimana pendapatnya terhadap masalah apakah Sa'ib bin al-Musayyib mendengar dari Umar bin al-Khaththab atau tidak, maka beliau mengirimkan kepadaku fotokopian atsar ini dari kitab *ash-Shiyam'* yang ditulis oleh al-Firyani. Agar diketahui, aku tulis ini semua sebagai bentuk pengakuan terhadap keutamaan dari orang yang memang memiliki keutamaan. Untuk melihat permasalahan ini dengan rinci bisa lihat *al-'Ilal wa ma'rifatur Rijal* karya Imam Ahmad (1/199-200, 288/No. 197, 464), *'Bahrud Dam* karya Ibnu Abdil Hadi (hlm. 177/No. 369), *'Syarhu 'Ilal at-Tirimdzi* karya Ibnu Rajab al-Hanbali (1/68,206), *al-Ba'itsul Hatsits* (2/522), *'At Tarikhul Kabir'* Imam al-Bukhari (3/511), *'At Tarikhul Ausath* (1/87/No. 42), *al-Jarhu wa Ta'dil'* Ibnu Abi Hatim (4/61), *'Jamu'ut Tahshil* karya al-'Ala-I (hlm. 183), dan *'Siyar A'lamun Nubala'* (4/222-223). Atsar ini disebutkan oleh al-Muhaddits al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibnu Majah* (2/28/1836-cetakan *al-Maktab al-Islami*) dan beliau menshahihkannya. Diturunkan juga oleh ad-Darimi dalam musnadnya (1/246-247/131), dari asy-Sya'bi dari Umar ﷺ, namun isnadnya terputus, lihat atsar nomor (223).

[١٣٠] عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَاللَاتِي يَأْتِيْنَ الفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ}[النساء: ١٥]. قَالَ: كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا زَنَتْ حُبِسَتْ فِي الْبَيْتِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا مِائَةَ جَلْدَةً} وَإِنْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ رُجِمَا.»

[130] Dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa ia berkata berkenaan dengan firman Allah ﷻ: *"Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji"*. (QS. an-Nisa': 15), ia katakan, 'Dahulu apabila seorang wanita berzina maka ia dikurung di dalam rumah, hingga turunlah ayat ini, *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera"* (QS. an-Nur: 2). Apabila keduanya telah menikah maka keduanya di rajam."[145]

---

[145] Diriwayatkan oleh al-Bazzar (3/44/2199-*Kasyful Astar*), Muhammad bin Nashr al-Mawarzi di dalam *As-Sunnah* (No. 361), Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (3/894/4978), ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (11/No. 11134), dan an-Nahasi di dalam *An Nasikh dan al-Mansukh* (hlm. 94). Semuanya dari jalan Muslim bin Kaisan Adh Dhabi, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut. Kecuali al-Bazzar, karena beliau menurunkan atsar ini dari jalan Ali bin Mus-hir, dari Mujahid dengan redaksi tersebut. Isnad pada jalan ini adalah isnad yang lemah; yang pertama dikarenakan lemahnya Muslim bin Kaisan, dan jalan yang ada pada al-Bazzar tidak bisa menjadi *mataba'ah*, sebagaimana ditegaskan oleh pentahqiq kitab *As-Sunnah* karya al-Mawarzi, hal ini disebabkan karena isnadnya terputus; Ali bin Mushir tidak pernah bertemu dengan Mujahid, yakni antara keduanya ada selisih waktu sebelas tahun. Akan tetapi atsar ini memiliki jalan-jalan lain dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (2/895-896/4988), ath-Thabari dalam tafsirnya (8/74, 85/8797, 8822), Abu Ubaid di dalam *An Nasikh wal Mansukh* (No. 239), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kabir* (8/211) Abu Ja'far an-Nahas dalam *Nasikh*-nya (hlm. 94), Ibnul Jauzi di dalam *Nawasikhul Quran* (No. 108-cetakan *al-Maktabah al-'Ashriyyah'*).Dari jalan: Abu Shalih, telah menuturkan kepadaku Mu'awiyah bin Shalih, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (3/892-893/4970) dan Abu Ubaid di dalam *An Nasikh* (No. 238) dari jalan: Hajjaj, dari Ibnu Juraij dan Utsman

[١٣١] عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لَشَاهِدٌ يَوْمَ مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَرَأَيْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَيَطْعَنُ فِي عُنُقِهِ، وَيَقُولُ: تَقَدَّمْ فَلَوْلا أَنَّهَا سُنَّةٌ مَا قَدَّمْتُكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَتَنَفِّسُونَ عَلَى ابْنِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِتُرْبَةٍ تَدْفِنُونَهُ فِيهَا، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ:"مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي."

[131] Dari Abu Hazim, bahwasanya ia berkata, "Sungguh akau menyaksikan hari kematian al-Hasan bin Ali, maka aku lihat al-Husain berkata kepada Sa'id bin al-'Ash –ketika itu ia menikam lehernya– seraya mengatakan, 'Majulah (untuk menjadi imam shalat jenazah), kalaulah bukan karena hal itu merupakan sunnah, aku tidak akan mengedepankanmu', sedangkan Sa'id ketika itu adalah pemimpin di kota Madinah, dan di antara mereka ada sesuatu.

Lalu Abu Hurairah mengatakan, 'Apakah kalian bersaing dengan anak Nabi kalian terhadap kuburan yang kalian akan menguburnya di sana, padahal aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang mencintai keduanya berarti telah mencintaiku, dan siapa yang membeci mereka berarti ia telah membenciku.'"[146]

---

bin 'Atha', dari 'Atha' al-Hurasani, dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama. Dengan demikian, atsar ini shahih dan benar adanya.

[146] Diriwayatkan oleh Abdurrazaq di dalam *Mushannaf*-nya (No. 6369), ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (3/No. 2912, 2913), al-Bazzar (1/385-386/814-*Kasyful Astar*), al-Hakim (3/171) dan al-Baihaqi (4/28), lafazh atsar ini adalah lafazh al-Hakim dan al-Baihaqi. Dari jalan: Sufyan ats-Tsauri, dari Salim bin Abi Hafshah, dari Abi Hazim dengan redaksi tersebut. Atsar ini dishahihkan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi. Lihat *Ahkamul Janaiz'* yang dit-

Fikih atsar

1. Di dalam atsar ini dijelaskan bahwa pemerintah atau yang mewakilinya lebih berhak untuk mengimami shalat jenazah daripada keluarga mayit sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh al-Albani pada referensi yang disebutkannya (hlm. 128/No. 66).
2. Atsar ini menggabarkan keadaan ahli bait Nabi ﷺ bersama para shahabatnya Nabi ﷺ dan anak-anak mereka, di mana mereka selalu menjada sunnah, berbeda keadaannya dengan orang-orang yang mengklaim bahwa mereka mengikuti mereka (Ahlu bait), sungguh perbuatan mereka itu hanyalah dusta dan palsu belaka.

Kesungguhan para shahabat, terlebih Abu Hurairah رضي الله عنه untuk meriwayatkan keutamaan-keutamaan ahlul bait Nabi ﷺ, mereka sama sekali tidak mengurangi kedudukan seorang pun dari mereka, dan ini menunjukkan kejujuran hati mereka, berbeda dengan klaim dari orang-orang yang sebenarnya membenci mereka.

[١٣٢] عَنِ السَائِب بن يَزِيْد أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بنُ الخَطّاب أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ وَتَمِيْمًا الدَّارِيَ أَنْ يَقُوْمَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، قَالَ: وَقَدْ كَانَ القَارِئُ يَقْرَأُ بِالمِئِيْنَ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى العَصِي مِنْ طُوْلِ القِيَامِ، وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي بُزُوْغِ الفَجْرِ.

[132] Dari as-Saib bin Yazid, bahwa ia mengatakan, "Umar bin al-Khaththab memerintahkan Ubai bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari agar keduanya mengimami manusia shalat, dengan jumlah sebelas raka'at, dan waktu itu yang menjadi imam membaca surat-surat yang jumlah ayatnya ratusan, hingga

ulis oleh al-Muhaddits al-Albani (hlm. 129). Ahmad juga menurunkan atsar ini (2/531) dengan redaksi yang serupa, tetapi disebutkan padanya kisah yang membuka atsar ini, dan ia hanya mengisyaratkan saja.

kami bersandar dengan tongkat karena sangking lamanya berdiri, dan tidaklah kami selesai shalat kecuali fajar sudah mulai nampak.[147]

Syaikh al-Albani mengatakan, "Di dalam periwayatan sebelas rakaat ini ada *mutaba'ah* dari Yahya bin Sa'id al-Qathan untuk Malik, seperti riwayat yang ada pada Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushnnaf* (2/89/2), begitu juga *mutaba'ah* dari Isma'il bin Umayyah, Usamah bin Zaid, Muhammad bin Ishhaq yang ada pada an-Naisaburi, Isma'il bin Ja'far al-Madani yang terdapat di Ibnu Huzaimah tentang hadits Ali bin Hajar (4/186/1), mereka semua mengatakan, "Dari Muhammad bin Yusuf dengan redaksi tersebut, kecuali Ibnu Ishaq; beliau mengatakan, 'Tiga belas rakaat".

Setelah itu beliau menjelaskan tentang menyendirinya Ishaq dengan periwayatan tiga belas rakaat, maka beliau menetapkan bahwa yang benar adalah riwayat yang mengatakan sebelas rakaat, tida lebih dari itu. Silahkan bisa dilihat di sana.

[١٣٣] عَنْ أُمِّ المؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ ﵂ قَالَتْ: «إِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرِئٍ فَقُلْ {اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ أَحَدٌ.»

---

[147] Diturunkan oleh Imam Malik di dalam *al-Muwatha* (1/138/248) dari Muhammad bin yusuf dari as-Saib dengan redaksi tersebut. Al-Alamah al-Albani ﵀ dalam kitabnya yang sangat bagus *'Shalatut Tarawikh* (hlm. 45-46-cetakan *al-Maktab al-Islami*) beliau mengatakan, "Sanad ini sangat shahih; sungguh Muhammad bin Yusuf itu adalah gurunya Malik, dan dia adalah seorang yang disepakati ket*siqahannya*, al-Bukhari dan Muslim pun berhujjah dengan atsar ini". As-Saib bin Yazid adalah seorang shahabat, ia pergi haji bersama Rasulullah ﷺ ketika ia masih kecil.

Adapun dari jalan Malik diturunkan oleh Abu Bakar an-Naisaburi di dalam *al-Fawaid* (135/1), al-Firyani (75/2 076/1), dan al-Baihaqi di dalam *as-Sunan al-Kabir* (1/496).

Aku katakan, diturunkan juga oleh al-Baihaqi dari Jalan Malik di dalam *Ma'rifatus Sunan wal Atsar* (4/42/5413).

[133] Dari Umul Mukminin Aisyah ﵂, ia mengatakan, "Jika engkau kagum terhadap bagusnya pekerjaan seseorang, maka katakanlah: *'Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu.'* (QS. at-Taubah: 105). Dan janganlah ada seseorang yang menggelisahkanmu."[148]

Dan diriwayatkan secara *maushul* pada *'Khalqu Af'alil 'Ibad* (No. 186), ia mengatakan, "Telah menuturkan kepada kami Yahya bin Katsir, telah menuturkan kepadaku al-Liats, dari 'Uqail, dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah, dari Aisyah *radhiyallu 'anha* –Ia sebutkan perihal tragedi Utsman bin Affan:

وَدِدْتُ أني كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، وَاللَّهِ مَا أَحْبَبْتُ أَنْ يُنْتَهَكَ مِنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَيْءٌ قَطُّ إلا انْتُهِكَ مِنِّي مِثْلُهُ، حَتَّى واللهِ لَوْ أَحْبَبْتُ أَنْ يُقْتَلَ لَقُتِلْتُ، يَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ لا يَغُرَّنَّكَ أَحَدٌ بَعْدَ الَّذِي تَعْلَمُهُ، فَوَاللَّهِ مَا احْتَقَرْتُ أَعْمَالَ أَصْحَابِ النبي ﷺ حَتَّى نجم النَّفَر الَّذِينَ طَعَنُوا عَلَى عُثْمَانَ t، فَقَالُوا قَوْلا لا يَحْسُنُ مِثْلُهُ، وَقَرَءُوا قِرَاءَةً لا يُقْرَأُ مِثْلُهَا، وَصَلَّوْا صَلاةً لا يُصَلَّى مِثْلُهَا، فَلَمَّا تَدَبَّرْتُ

---

[148] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam *Shahih*nya (13/512)-97-*Kitabut Tauhid*, (46) *Bab Qauluhu ta'ala,*

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ ... ﴿٦٧﴾ ﴾ [المائدة: ٦٧]

Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya (QS. al-Maa'idah [5]: 67)

الصَّنِيعَ إِذًا وَاللَّهِ مَا يُقَارِبُونَ أَعْمَالَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ قَوْلِ امْرِئٍ، فَقُلْ: {اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} فَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ أَحَدٌ!

"Seandainya aku menjadi barang yang tiak berarti dan terlupakan, demi Allah sedikit pun aku tidak suka jika urusan Utsman dilecehkan, kecuali ada sesuatu yang serupa yang dilecehkan dariku, demi Allah jika aku suka ia dibunuh niscaya akulah yang terbunuh; wahai Abdullah bin 'Adi, jangan sampai ada seorang yang menipumu setelah engkau mengetahuinya, demi Allah sedikit pun aku tidak meremehkan apa yang telah dilakukan oleh para shahabat Nabi ﷺ hingga muncul sekelompok manusia yang menikam Utsman ﷺ, mereka itu mengatakan perkatataan yang indahnya tiada duanya, membaca al-Quraan dengan bacaan yang tiada duanya, dan mereka melakukan shalat dengan shalat yang tiada duanya. Namun ketika aku mengamati apa yang mereka perbuat, demi Allah sama sekali mereka tidak bisa mendekati amalan para shahabat Rasulullah ﷺ, Jika engkau kagum terhadap bagusnya pekerjaan seseorang, maka katakanlah, *"Dan Katakanlah: 'Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu,* (QS. at-Taubah: 105). Dan janganlah ada seseorang yang menggelisahkan-mu'."

Isnadnya shahih, sebagamana ditegaskan oleh *pentahqiq* al-Ustadz yang mulia Badr al-Badr.

Diturunkan juga oleh Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (6/1877/10054) dari jalan Yunus, dari az-Zuhri, dari Urwah dengan redaksi tersebut.

[١٣٤] عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:»لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-مُتَحَزِّقِينَ، وَلاَ مُتَمَاوِتِينَ، وَكَانُوا يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ فِي مَجَالِسِهِمْ، وَيَذْكُرُونَ أَمْرَ جَاهِلِيَّتِهِمْ، فَإِذَا أُرِيدَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ اللهِ، دَارَتْ حَمَالِيقُ عَيْنَيْهِ كَأَنَّهُ مَجْنُونٌ.«

[134] Dari Abu Salamah bin Abdirrahman, ia berkata, "Tidaklah para shahabat Rasulullah ﷺ itu berpangku tangan (lesu tak bergairah) dan tidak pula terlihat lunglai dan loyo, namun dahulu mereka mendendangkan bait-bait syair di tempat-tempat perkumpulan mereka, mereka mengenang peristiwa-peristiwa di masa jahiliyyah, lalu apabila salah satu di antara mereka disinggung dalam persoalaan (agama) Allah, maka terbelalaklah matanya, seakan orang yang kesurupan.[149]

Makna Kalimat Asing

Mutahaziqin: Yakni berpangku tangan (atau berkumpulnya anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lainnya; seperti orang yang kedinginan dan semisalnya).

---

[149] Hasan. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalama *al-Adabul Mufrad* (No. 555), Abdullah bin Ahmad di dalam penambahannya atas kitab *az-Zuhd* (No. 1199-cetakan *Darul Kitab al-'Arabi*), Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (5/26048 & 7/169/34946-*al-'Ilmiyyah*), Ibnul Jauzi di dalam *Talbisul Iblis* (hlm. 330-331-cetakan *Darul Khair*) dan Ibnu Abid Dunya di dalam *Isythina'ul Ma'ruf* (No. 40-cetakan *Ibnu Hazm*). Dari jalan: Muhammad bin Fudhail, telah menuturkan kepada kami al-Walid bin Jumai', dari Abu Salamah dengan redaksi tersebut. Isnad atsar ini dihasankan oleh al-Muhaddits al-Albani di dalam *ash-Shahihah* (1/2/797) dan di dalam ta'liq beliau atas kitab *al-Adabul Mufrad* (hlm. 190).

Catatan: Dalam cetakan *al-Adabul Mufrad'* yang ada, terjadi perubahan, yang seharusnya Muhammad bin Fudhail tertulis di sana Muhammad bin al-Fadhl.

Mutamawitin: Yakni menampakkan kelesuan, kerendahan dan kelemahan.

Hamaliqul 'Uyun: jamak dari *hamlaqul 'Ain*, yaitu celak yang menghitamkan bagian dalam kelopak mata, ini ungkapan bermakna membuka mata dan memandang dengan jeli.

[١٣٥] عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: "وُلِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفِيْلِ."

[135] Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia mengatakan, "Nabi ﷺ dilahirkan pada Tahun Gajah."[150]

[١٣٦] قَالَ قَيْسُ بنُ مَخْرَمَة بنِ المطَّلِبِ: وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفِيْلِ، فَنَحْنُ لِدَتَانِ."

---

[150] Diriwayatkan Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqat al-Kabir* (1/101-*Ash Shadir*), atau (1/47-*Ihyaut Turats al-'Arabi*), al-Bazzar (1/121/226-*Kasyful Astar*), al-Hakim (2/603), al-Baihaqi dalam *Dalailun Nubuwwah* (1/75), Abu Nu'aim dalam *Dalailun Nubuwwah* (No. 345), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (12/No. 12432) adz-Dzahabi dalam *Tarikhul Islam-Sirah Nabiwiyyah* (1/22-cetakan *al-Kitab al-'Arabi*) atau (1/33-*Ar Risalah*) dan Ibnu Sayyidin Nas dalam *Uyunul Atsar* (1/79-80). Dari jalan: Hajjaj bin Muhammad, telah menuturkan kepada kami Yunus bin Abi Ishaq, dari Ayahnya, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut. Dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. adz-Dzahami dalam *as-Sirah an-Nabawiyyah'* berkata, "Shahih". Dishahihkan juga oleh al-Muhaddits al-Albani dengan menyetujui apa yang dikatakan oleh al-Hakim dalam *Shahihus Sirah an-Nabiwiyyah* (hlm. 13). Sebagian mereka meriwayatkan atsar ini dengan lafazh *'yamal fil* (hari gajah), al-Hakim ﷺ berkata, "Periwayatan dengan lafazh ini hanya diriwatkan oleh Humaid bin Ar Rabi', dan tidak ada *mutaba'ah* yang ada padanya".

Aku katakan, dan dihubungkan kepadanya *mutaba'ah* Yahya bin Ma'i atasnya, dari Hajjaj bin Muhammad dengan redaksi yang sama, dalam riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Sa'ad. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan "Rasulullah ﷺ dilahirkan pada hari gajah, yakni tahun gajah". Lihat juga hadits setelah ini.

[136] Telah berkata Qais bin Makhramah bin al-Muthalib, ia mengatakan, "Aku dan Rasulullah ﷺ dilahirkan pada tahun gajah, jadi kami berdua adalah sebaya."[151]

[١٣٧] وَعَنْ شَقِيقٍ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: "دَخَلْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي عَلَى سَلْمَانَ ﷺ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا خُبْزًا وَمِلْحًا، فَقَالَ: "لَوْلا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ يَتَكَلَّفَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ "لَتَكَلَّفْنَا لَكُمْ، فَقَالَ صَاحِبِي: لَوْ كَانَ فِي مِلْحِنَا سَعْتَرٌ، فَبَعَثَ بِمِطْهَرَتِهِ إِلَى الْبَقَّالِ فَرَهَنَهَا فَجَاءَ بِسَعْتَرٍ فَأَلْقَاهُ فِيهِ، فَلَمَّا أَكَلْنَا قَالَ صَاحِبِي: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَنَّعَنَا بِمَا

---

[151] Diriwayatkan Ibnu Ishaq dalam *Sirah*-nya sebagaimana disebutkan dalam *as-Sirah an-Nabawiyah'* Ibnu Hisyam (1/206-cetakan *al-'Abikan*) atau (1/184-cetakan *Darur Rayyan Littturats*), Ahmad (No. 4/215) atau nomor (17946-*Qurthubah*), at-Tirmidzi (3619), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (18/No. 872, 873) al-Hakim (2/603), al-Baihaqi dalam *Dalailun Nubuwwah* (1/76/77), Abu Nu'aim dalam *Dalailun Nubuwwah* (No. 85) dan Khalifah bin Khayyath dalam *Tarkh*-nya (hlm. 26). Dari jalan: Muhammad bin Ishaq, ia berkata, "Telah menuturkan kepadaku al-Muthallib bin Abdullah bin Qais bin Makhramah, dari ayahnya, dari kakeknya dengan redaksi tersebut.

At-Tirmidzi ﷺ berkata, "Ini adalah hadits hasan gharib, kita tidak mengetahuinya kecuali dari jalan Muhammad bin Ishaq". Sedangkan al-Hakim mengtakan, "Shahih berdasar syarat Muslim", dan Imam adz-Dzahabi diam tidak mengomentarinya, padahal beliau menghasankannya dalam *as-Sirah an-Nabawiyyah (Tarikhul Islam: 1/23-al-Kitab al-'Arabi)* atau (1/33-*Ar Risalah*). Syaikh al-Albani ﷺ, setelah belua menukil pentashihan hakim atas atsar tersebut yang kemudian disetujui oleh adz-Dzahabi, ia berkata, "Atsar ini hanya sampai derajat hasan saja", *'Shahihus Sirah an-Nabawiyyah* (hlm. 13). Dan beliau ﷺ pernah mengatakan dalam *Dha'ifu Sunan at-Tirmidzi* (No. 744-cetakan al-Maktab al-Islami, "Isnadnya lemah". Aku katakan, mungkin ini yang lebih kuat, kaeran al-Muthallib bin Abdullah bin Qais adalah seorang yang *majhul*, tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Muhammad bin Ishaq, dan al-Hafizh berkata dalam *at-Taqrib, Maqbul*. Akan tetapi, jalan yang sebelum ini bisa menjadi *syahid* untuk atsar ini, sehingga dengan ini atsar menjadi hasan, *wallahu a'lam.*

رَزَقَنَا، فَقَالَ سَلْمَانُ: "لَوْ قَنَعْتَ بِمَا رُزِقْتُ لَمْ تَكُنْ مِطْهَرَتِي مَرْهُونَةً عِنْدَ الْبَقَّالِ."

[137] Dari Syaqiq Abu Wail, ia mengatakan, "Aku bersama temanku masuk untuk menemui Salman ﷺ, lalu beliau mendekatkan roti dan dan garam kepada kami, kemudian beliau mengatakan, 'Seandainya Rasulullah ﷺ tidak melarang kami untuk berlebihan, niscaya aku akan mengada-ada untuk kalian, lalu temanku mengatakan, 'Seandainya di garam kita ini ada *sa'tar* (sayuran semacam kemangi)! Mendengar itu, beliau mengutus seseorang dengan membawa bejana besucinya untuk mendatangi penjual sayur, kemudian ia menggadaikannya untuk membeli *sa'tar* itu, ia pun datang dengannya, ditaburlah *sa'tar* itu pada garam yang ada. Ketika kami tengah makan, temanku berkata, 'Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita menerima (*qana'ah*) dengan apa yang direjekikan kepada kita'. Mendengar itu, Salman رضي الله عنه mengatakan, 'Jika engkau memang menerima apa yang diberikan kepadamu, tidak mungkin alat bersuciku sampai tergadaikan di penjual sayur."[152]

---

[152] Diriwayatkan oleh Ahmad (5/441), atau (No. 23846-*Qurthubah*), ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (6/No. 6083), dan dalam *al-Mu'jamul Ausath* (6/104/5935 –*Al Haramain*), dan Ibnul Mubarak di dalam *az-Zuhd* (1404-1408). Dari jalan Qais bin Ar Rabi', telah menuturkan kepada kami Utsman bin Sabur, dari Syaqiq dengan redaksi tersebut secara ringkas di separuh artsar yang pertama. Isnad ini lemah, karena Qais bin Ar Rabi' adalah seorang perawi yang lemah. Adapun Utsman bin Sabur; disebutkan di dalam sanad Imam Ahmad, "Seorang yang berasal dari bani asad", dan aku belum menemukan biografinya di referensi-referensi yang ada. Lihat *Mu'jamul Asamir Ruwat alladzi Tarjam lahumul Imam al-Albani* (3/94). Diriwayatkan secara lengkap oleh al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (4/123), ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (6/No. 6083, 6085), as-Sahmi di dalam *Tarikhu Jurjan* (hlm. 162), al-Baihaqi di dalam *Syu'abul Iman* (7/94/9598), di dalam *al-Adab* (No. 84), Ibnu Adi di dalam *al-Kamil* (4/239-*al-Ilmiyyah*). Dari jalan: Husain bin Muhammad, telah menuturkan kepada kami Sulaiman bin Qarm, dari al-A'masy, dari asy-Saqiq dengan redaksi tersebut. Al-Hakim menshahihkan isnadnya dan disetujui oleh adz-Dzaha-

[١٣٨] قَالَ الإِمَامُ الحَافِظُ وَكِيْعُ بنُ الجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ بُرْقَانِ، عَنْ مَيْمُوْنِ بنِ مَهْرَانَ، قَالَ: "لَا يَكُوْنُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ مُحَاسَبَةَ شَرِيْكِهِ، وَحَتَّى يَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ مَلْبَسُهُ وَمَطْعَمُهُ وَمَشْرَبُهُ."

[138] al-Imam al-Hafidz Waqi' bin al-Jarrah berkata, "Telah menuturkan kepada kami Ja'far bin Burqan, dari Maimun bin Mihran, ia mengatakan, 'Tidaklah seorang menjadi orang yang bertakwa hingga ia mengintrospeksi dirinya seperti mengintrospeksi teman serikatnya (yang keduanya saling berserikat di dalam kepemilikan harta), hingga ia tahu persis dari mana pakaiannya, dari mana minuman dan makanannya."[153]

[١٣٩] عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ: "مَا تَلَاعَنَ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا حَقَّ عَلَيْهِمُ القَوْلُ."

[139] Dari Hudzaifah, bahwa ia berkata, "Tidaklah suatu kaum saling melaknat, kecuali akan tetap hukuman kepada mereka."[154]

---

bi. Namun tidak seperti apa yang mereka berdua katakan; demikian itu karekan Sulaiman bin Qarm adalah seorang perawi yang lemah, dinyatakan lemah oleh Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim dan selain mereka. Namun atsar ini menjadi hasan dengan adanya jalan periwayatan yang sebelumnya. Lihat *ash-Shahihah* (No. 2392).

[153] Diriwayatkan oleh Waki' di dalam *az-Zuhd* (239), Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (7/201, 235/35261, 35614-*al-Ilmiyyah*) dan Hannad di dalam *az-zuhd* (No. 1117). Dari berberapa jalan: dari Ja'far bin Burqan dengan redaksi tersebut.

[154] Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam *mushannaf* (7/474/ 37330-*al-Ilmiyyah*), Abdur Razaq dalam *Mushannaf* (10/413), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (13/136-137), al-Kharaithi dalam *Masawiul Akhlaq* (No. 70-*dengan tahkik dari saya*), al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (No. 318) Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (1/279) dan Hannad dalam *az-Zuhd* (1317). Dari jalan,

[١٤٠] قَالَ أَبُوْ عُبَيْد، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: قَرَأَ عَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَكَأَنَّهُ عَجِلَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: "فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي رَتِّلْ، فَإِنَّهُ زَيْنُ القُرآنِ." قَالَ: وَكَانَ عَلْقَمَةُ حَسَنَ الصَّوْتِ بِالقُرآنِ.

[140] Telah berkata Abu 'Ubaid, "Telah menuturkan kepada kami Jarir, dari Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata, 'Alqamah membacakan al-Qur'an kepada Abdullah, namun sepertinya ia tergesa-gesa, maka Abdullah berkata, 'Ibu dan bapakku menjadi tebusanmu, bacalah dengan tartil, karena bacaan tartil itu adalah hiasan al-Qur'an."[155]

Ia berkata, "Dan al-Qamah adalah seorang yang suara bacaan al-Qur'annya bagus."

[١٤١] قَالَ أَبُوْ عُبَيْد، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بنُ إِبرَاهِيْمَ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي سَرِيْعُ القِرَاءَةِ، وَإِنِّي أَقْرَأُ القُرْآنَ فِي ثَلَاثٍ، فَقَالَ: "لَأَنْ أَقْرَأَ البَقَرَةَ فِي لَيْلَةٍ فَأُدَبِّرُهَا وَأُرَتِّلُهَا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ كَمَا تَقُوْلُ.

Sufyan ats-Tsauri, dari al-A'masy, dari Abu Zhabyan, dari Hudzaifah dengan redaksi tersebut. Dan Syaikh al-Albani menshahihkan isnadnya dalam ta'liqnya terhadap kitab *al-Adabul Mufrad'*.

[155] Diriwayatkan Abu Ubaid dalam *Fadhailul Quran* (hlm. 157-Ibnu Kasir), Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/256/8724 & 6/141/30143), al-Bukhari dalam *Khalqu Af'alil Ibad* (No. 260), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kabir* (2/54), dalam *Syu'abul Iman* (5/124/1973), Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (No. 54-cetakan *Alu Humaid*), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (No. 8695), Ibnu Nashr dalam *Qiyamul Lail* (hlm. 121), Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliya'* (2/99), Ibnul A'rabi dalam *al-Mu'jam* (1/285/475), Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqat* (6/90) dan al-'Ajli dalam *Tarikhu ats-Tsiqat* (340). Dari beberapa jalan dari al-Mughirah dengan redaksi tersebut. Dan isnadnya adalah isnad shahih.

[141] Telah berkata Abu Ubaid, "Telah menuturkan kepada kami Ismail bin Ibrahim, dari Ayyub, dari Abu Jamrah, ia berkata, 'Aku berkata kepada Ibnu Abbas, 'Sungguh aku adalah orang yang membaca al-Qur'an dengan cepat, dan aku menghabiskan al-Qur'an dalam waktu tiga hari. Kemudian ia mengatakan, 'Aku membaca surat al-Baqarah dalam satu malam dengan mentadaburiya dan mentartilkannya, itu lebih aku sukai daripada aku membaca seperti yang kaukatakan."[156]

[١٤٢] عَنْ ثَابِت قَالَ: "كَانَ أَنَسٌ إِذَا خَتَمَ القُرآنَ جَمَعَ وَلَدَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ فَدَعَا لَهُمْ."

[142] Dari Tsabit, ia mengatakan, "Adalah Anas jika ia mengkhatamkan al-Qur'an, ia mengumpulkan anak dan keluarganya, lalu mendoakan mereka."[157]

[156] Diriwayatkan Abu Ubaid dalam *Fadhailul Quran* (hlm. 157), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kabir* (2/396 & 3/13), dalam *Syu'abul Iman* (2/360/2040-*al-Ilmiyyah*), al-Ajuri dalam *Akhlaqu Hamalatil Quran* (No. 89), Ibnul Mubarak dalam *az-Zuhd* (No. 1193), Abdur Razaq dalam *Mushannaf* (4187) dan Ibnu Nashr dalam *Qiyamul Lail* (hlm. 60). Dari beberapa jalan: dari Abu Jamrah dengan redaksi tersebut, sedangkan di periwayatan Abu Ubaid al-Baihaqi dalam *as-Sunan'* tertulis Abu Hamzah, maka silahkan dikoreksi. Para perawi yang meriwayatkan dari Abu Jamrah adalah Ayyub, Syu'bah, Hammad dan Ma'mar. Atsar ini adalah atsar yang shahih, *wal hamdu lillah.*

[157] Diriwayatkan ad-Darimi dalam *al-Musnad* (4/No. 3517-cetakan *Husain Salim Asad*), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (1/No. 674), al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (2/368/1070-*al-Ilmiyyah*), Ja'far bin Muhammad al-Firyani dalam *Fadhailul Quran* (No. 83) dan Sa'id bin Manshur dalam *Sunnan*-nya (1/140/27-*at-Tafsir*-cetakan *ash-Shami'i*). Dari jalan: Ja'far bin Sulaiman, dari Tsabit dengan redaksi tersebut. Isnad ini shahih, sebagaimana dinyatakan al-'Alamah al-Albani ﷺ dalam ta'liqnya atas *'Laftatul Kabid* karya Ibnul Jauzi (hlm. 7), [melalui perantara *'Marwiyat Du'a' Khatmil Quran'* yang ditulis oleh Syaikh Bakar Abu Zaid]. Dan diriwayatkan Abu Ja'far Muhammad bin al-Firyani dalam *Fadhalilul Quran* (No. 84), dari jalan Muhammad bin al-Hasan al-Balkhi, dari Ibnul Mubarak, dari Hammam, dari Tsabit dengan redaksi tersebut. Berbeda dengan Abu Ubaid dalam *Fadhailul Quran* (hlm. 109-*Ibnu Katsir*), karena ia meriwayatkan dari Ahmad bin Utsman al-Khurasani, dari Abdullah bin al-Mubarak, dari Hammam bin Yahya, dari Qatadah, dari Anas dengan

Untuk mendapatkan faidah seputar atsar ini, bisa dilihat kitab syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid *'Mariwiyat Du'a' Khatmil Quran'*, kitab ini adalah kitab yang sangat berharga.

[١٤٣] قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُوْدٍ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ العِلْمَ فَلْيُثَوِّرِ القُرْآنَ، فَإِنَّ فِيْهِ عِلْمَ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ.»

[143] Abdullah bin Mas'ud ﷺ mengatakan, "Barangsiapa yang menginginkan ilmu, hendaklah ia mempelajari al-Qur'an karena padanya terdapat ilmunya orang-orang terdahulu dan orang-orang masa depan"[158]

---

redaksi tersebut. Sedangkan Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (6/129/30029-*al-'Ilmiyyah*), al-Firyani dalam *Fadhailul Quran* (No. 85, 86) dan Ibnu Adh Dhurais dalam *Fadhailul Quran* (84) dari jalan Waki',dari Mis'ar, dari Qatadah dengan redaksi tersebut. Ibnul Mubarak dalam *az-Zuhd* (No. 809) juga menurunkannya dari Mis'ar dengan redaksi yang sama.

[158] Shahih. Diriwayatkan Abdullah bin Mubarak dalam *az-Zuhd* (814), Abul Laits as-Samarqandi dalam tafsirnya (1/202-204), Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (10/485/10068-*al-Hindiyyah*) atau (6/128/30009-*al-Ilmiyyah*), Abu Ubaid al-Harawi dalam *Fadhailul Quran* (hlm. 96-*Ibnu Katsir*), al-Firyani dalam *Fadhailul Quran* (No. 78). Dari jalan: Sufyan ats-Tsauri, dari Abu Ishaq as-Subai'i; namun dia adalah seorang perawi *mudallis*, tetapi riwayatnya Sufyan darinya bisa dipertanggungjawabkan.

Diturunkan oleh Musaddad dalam *Musnad*nya sebagaimana disebutkan di dalam *al-Mathalib al-'Aliyah* (No. 3100-*al-'Ashimah*), Abdullah bin Ahmad di dalam penambahannya atas kitab *az-Zuhd* (No. 854) dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (9/8666). Dari jalan Syu'bah, dari Abu Ishaq dengan redaksi tersebut. Dan isnadnya shahih berdasar syarat dua syaikh (Al-Bukhari dan Muslim). Sedangkan Ibnu Abi Syaibah (14/94/17688-*al-Hindiyyah*) atau (7/256/ 35828)-*al-'Ilmiyyah*) dari jalan Zuhair dari Abu Ishaq dengan redaksi tersebut. Ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (9/ No. 8664, 8665) menurunkan dari jalan Israil dan Zuhair secara bersamaan, dari Abu Ishaq dengan redaksi tersebut.

Diturunkan juga oleh Sa'id bin Manshur di dalam *Sunan*-nya-*at-Tafsir*-(1/7/1-cetakan *Sa'ad Alu Humaid*), dan al-Baihaqi di dalam *Syu'abul Iman* (2/332/1960. Dari jalan: Hudaij bin Mu'awiyah, dari Abu Ishaq dengan redaksi tersebut.

Catatan: Perlu diketatahui, aku mengambil faidah dari takhrij yang telah berlalu dari tahqiq Dr. Sa'ad Alu Humaid atas *'As Sunan'* Sa'id bin manshur, cetakan *Darus Shami'i*.

[١٤٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَضُرُّ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَسْأَلَ عَنْ نَفْسِهِ إِلَّا القُرآنَ، فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ القُرآنَ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.»

[144] Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata, "Tidak me-ngapa seorang tidak menanyakan dirinya kecuali tentang al-Qur'an, jika ia mencintai al-Qur'an, berarti ia mencintai Allah dan Rasul-Nya".[159]

Dari jalan: Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Ibnu Mas'ud dengan lafazh,

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ القُرْآنَ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

Barangsiapa yang ingin mengetahui apakah dirinya mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka silahkan ia lihat, jika ia cinta al-Qur'an, berarti ia cinta kepada Allah dan Rasul-Nya.

Isnadnya shahih.[160]

[١٤٥] عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِي، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيِّ بنِ

---

[159] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (9/No. 8657) dan al-Abaihaqi di dalam *Syu'abul Iman* (2/353/2017-*al-Ilmiyyah*).

[160] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani (9/No. 8556), Abu Ja'far al-Firyani di dalam *Fadhailul Quran* (No. 6,7) dari jalan: Sufyan ats-Tsauri, dari Abu Ishaq dengan redaksi tersebut. Sedangkan Abu 'Ubaid al-Harawi di dalam *Fadhailul Quran* (hlm. 51-52 –*Ibnu Katsir*) dan Abul Qasim al-Baghawi di dalam *Hadits Ali bin al-Ja'd* (2/52/1973-cetakan *al-Khanji*) atau (2/774/2020-cetakan Darul Falah) menurunkan dari jalan Israil, dari Abu Ishaq dengan redaksi tersebut di atas.

أَبِي طَالِبٍ هَا هُنَا بِالكُوْفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِيْنَ، أَكَانُوا يَقْنُتُوْنَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ."

[145] Dari Abu Malik al-Asyja'i, ia berkata, "Aku berkata kepada ayahku, 'Wahai ayahku! Sungguh engkau telah shalat di belakang Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib di negeri Kufah ini selama lima tahun, apakah dulu mereka berqunut? Kemudian ia menjawab, 'Wahai anakku, perbuatan itu adalah perkara yang baru'.

[١٤٦] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: "إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ، فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ شَيْئًا أَصْفَرَ مِنْ خَيْرٍ مِنْ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَإِنَّ الْقَلْبَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ خَرِبٌ كَخَرَابِ الْبَيْتِ الَّذِي لَا سَاكِنَ لَهُ."

[146] Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, "Sesungguhnya al-Qur'an ini adalah jamuan Allah, maka ambillah darinya semampu kalian. Sungguh, aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih kosong dari kebaikan selain rumah yang di dalamnya tidak ada bacaan al-Qur'an. Sungguh, hati yang di dalamnya tidak ada bacaan al-Qur'an adalah kehancuran, seperti hancurnya rumah yang tidak berpenghuni."[161]

---

[161] Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (3/472 & 6/394) atau nomor (15924, 2732-*Qurthubah*), an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (1/227/667) di dalam *ash-Shughra'-al-Mujtaba*-(2/204) nomor (1080), at-Tirmidzi (402, 403), Ibnu Majah (1241), Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannf*-nya (2/102/6960, 6962-*al-Ilmiyyah*), ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (8/No. 8177, 8179), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kabir* (2/213), ath-Thahawi di dalam *Syrarhu Ma'anil Atsar* (1/249) dan ath-Thayalisi di dalam *Musnad*-nya (No. 1328). Dari beberpa jalan: dari Abul Malik al-Asyja'i dengan redaksi tersebut. Isnad atsar ini dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam

[١٤٧] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "إِنَّ الْبَيْتَ لَيَتَّسِعُ عَلَى أَهْلِهِ وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ وَيَكْثُرُ خَيْرُهُ أَنْ يُقْرَأَ فِيهِ الْقُرْآنُ، وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيَضِيقُ عَلَى أَهْلِهِ وَتَهْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ وَيَقِلُّ خَيْرُهُ أَنْ لَا يُقْرَأَ فِيهِ الْقُرْآنُ."

[147] Dari Abu Hurairah ﷺ ia pernah berkata, "Sesungguhnya rumah akan terasa luas bagi penghuninya, para malaikat akan mendatanginya, setan-setan akan menjauhi dan kebaikannya akan bertambah, jika al-Qur'an dibaca di dalamnya. Dan rumah akan terasa sempit bagi penghuninya, para malaikat menjauhinya, setan-setan datang dan kebaikannya berkurang, jika di dalamnya tidak dibacakan al-Qur'an."[162]

[١٤٨] عَنْ مُسْلِمِ بنِ صُبَيْحٍ الهَمدَانِي قَالَ: سَأَلْنَا مَسْرُوْقًا: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الفَرَائِضَ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ الأَكَابِرَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَسْأَلُوْنَهَا عَنِ الفَرَائِضَ.

---

at-Talkhish al-Habir (1/401-cetakan *al-Baz*), dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam di dalam *Irwaul Ghalil* (2/182/435).

[162] Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam musnadnya (4/No. 3350-*Husain Salim*) dari jalan: Abu Sinan, dari Abu Ishaq, dari Abul Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi tersebut. Abu Ishaq as-Subai'i adalah seorang perawi yang *mudallis*, dan Abu Sinan mendengar darinya di akhir umurnya. Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (10/486/10071-*al-Hindiyyah*) dari jalan: Abu Mu'awiyah, dari al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abil Ahwash dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad shahih.

Diriwayatkan juga oleh Abdur Razaq di dalam *Mushannaf*-nya (No. 5998), dan Athabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (9/No. 8642) meriwayatkan darinya, dengan jalan dari; Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Abul Ahwash dengan redaksi tersebut. Sedangkan Ma'mar adalah orang yang akhir-akhir mendengar dari Abu Ishaq, hanya saja atsar ini shahih dengan jalan yang sebelum ini.

[148] Dari Muslim bin Dhubaih, ia berkata, "Kami bertanya kepada Masruq; Benarkah Aisyah ahli dalam faraidl? Ia menjawab; Demi Dzat yang tidak ada tuhan yang haq selain Dia, sungguh aku melihat para pembesar shahabat Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya tentang faraidh."[163]

[١٤٩] عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا فُلَانُ هَلُمَّ فَلْنَسْأَلْ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُمْ الْيَوْمَ كَثِيرٌ، فَقَالَ: وَا عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَتَرَى النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَيْكَ وَفِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَى؟ فَتَرَكَ ذَلِكَ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، وَتَتَبَّعُ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ لَيَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنْ الرَّجُلِ فَآتِيهِ وَهُوَ قَائِلٌ فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ فَتَسْفِي الرِّيحُ عَلَى وَجْهِي التُّرَابَ، فَيَخْرُجُ فَيَرَانِي، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ مَا جَاءَ بِكَ؟ أَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَآتِيَكَ؟ فَأَقُولُ: لَا

---

[163] Shahih. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam *Musnad*nya (No. 3352) dari jalan: Mu'adz bin Hani', telah menuturkan kepada kami Harb bin Syadad, telah menuturkan kepada kami Yahya bin Abi Katsir, telah menuturkan kepada kami Hafsh bin 'Anan, dari Abu Hurairah dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya, (10/487/10076) *al-Hindiyyah*), Ibnul Mubarak di dalam *az-Zuhd* (No. 790) dan Ibnu Adh Dhurais di dalam *Fadhailul Quran* (185). Dari jalan: Sulaiman bin al-Mughirah, telah menceritakan kepada kami Tsabit al-Bunani, dari Abu Hurairah dengan redaksi tersebut.

Adapun isnad ini adalah isnad yang terputus, dikarenakan Tsabit al-Bunani tidak mendengar dari Abu Hurairah ﷺ.

أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتِيَكَ فَأَسْأَلَهُ عَنْ الْحَدِيثِ، قَالَ: فَبَقِيَ الرَّجُلُ حَتَّى رَآنِي وَقَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيَّ، فَقَالَ: كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنِّي."

[149] Dari Ibnu Abbas ﷺ ia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ wafat, aku mengatakan kepada seorang dari kabilah Anshar, 'Wahai fulan, kemarilah, mari kita bertanya kepada para shahabat Nabi ﷺ, karena jumlah mereka sekarang ini banyak'. Ia berkomentar, 'Aneh sekali kamu ini hai Ibnu Abbas ﷺ, Tidakkah kamu tahu bahwa justru merekalah yang membutuhkan kamu, adapun para shahabat Nabi ﷺ yang ada, siapa yang engkau anggap layak untuk ditanya? ', Orang itu membiarkan ucapannya, aku selalu bertanya dan mengorek dari para shahabat Rasulullah ﷺ. Jika aku peroleh informasi suatu hadits pada seseorang, segera aku temui. Kata Ibnu 'Abbas: '(Suatu saat) pernah aku menjadikan selendangku untuk bantal di depan pintu rumahnya, bahkan angin berhembus sampai debu mengenai wajahku, kemudian ia keluar dan melihatku', ia berkata: 'Wahai keponakan Rasulullah ﷺ, apa yang membuatmu datang (ke sini)? Mengapa tidak kamu utus seseorang dan aku saja yang menemuimu? Aku menjawab: 'Tidak, aku lebih layak untuk menemuimu lalu aku menanyakannya suatu hadits. Ibnu Abbas berkata: 'Orang tersebut masih hidup hingga ia melihatku dikunjungi orang banyak (utuk menggali ilmu) ', kemudian orang tersebut berkata: 'Pemuda ini memang lebih cerdas dibandingkan aku'. "[164]

---

[164] Shahih.Diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam *Musnad*nya (1/467-468/590-*Ad Darani*), al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/106), al-Khathib al-Baghadadi di dalam *Jami'ul li Akhalaqir Rawi wa Adabus Sami'* (1/235-236 /219-*Ar Risalah*), ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (10/No. 10592), Ibnu Abdil Barr di dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (1/365/366/507-*Ibnul Jauzi*), al-Fasawi di dalam *al-Ma'rifah wat Tarikh* (1/542). Dari jalan: Yazid bin Harun, telah menuturkan kepada kami Jarir bin Hazim, dari Ya'la bin Hakim, dari 'Ikrimah, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut.

FAIDAH-FAIDAH ATSAR

1. Urgensinya Ilmu dan kesungguhan para shahabat Nabi ﷺ terhadap ilmu.
2. Urgensinya menuntun ilmu ketika masih kecil, orang yang belajar semenjak usia kecil akan diberikan hasil yang lebih banyak daripada orang yang belajar di usia tua.
3. Menghormati ahli ilmu serta sabar di dalam menggali dan mendapatkan ilmu dari mereka.
4. Semangatnya Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما di dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya, sabar di dalam menempuh jalan itu.
5. Penghormatan para shahabat kepada ahlu bait Nabi ﷺ dan pemulian mereka.

[١٥٠] عَنْ مُجَاهِد بنِ جَبر رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: "القُرآنُ يَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَقُوْلُ: يَا رَبِّ، جَعَلْتَنِي فِي جَوْفِهِ، فَأَسْهَرْتُ لَيْلَهُ، وَمَنَعْتُهُ كَثِيْرًا مِنْ شَهْوَتِهِ، وَلِكُلِّ عَامِلٍ عَمَالَةٌ، فَيَقُوْلُ: اُبْسُطْ يَدَكَ، أَوْ قَالَ: يَمِيْنَكَ، فَيَمْلَأُهَا مِنْ رِضْوَانِهِ، فَلَا يَسْخَطُ عَلَيْهِ بَعْدَهَا، ثُمَّ يُقَالُ: اِقْرَأ، وَارْقِهِ، فَيُرْفَعُ لَهُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً، وَبِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً."

[150] Dari Mujahid bin Jabr رضي الله عنه, bahwa ia berkata, "Al Quran itu akan memberikan syafa'at kepada orang yang membacanya pada Hari Kiamat kelak; ia mengatakan, 'Wahai Rabbku, Engkau telah menjadikan aku berada di dalam dadanya, sehingga aku menjadikan ia bergadang di malam hari, aku halangi ia dari kebanyakan syahwatnya,

---

Al-Hakim mengatakan, "Hadits ini adalah hadits shahih berdasar syarat dua syaikh (Al-Bukhari dan Muslim), dan hadits ini adalah asas di dalam mencarai hadits dan di dalam menghormati orang yang menyampaikan hadits."

setiap orang yang bekerja akan mendapatkan upahnya', lalu Allah mengatakan, 'Bentangkan tanganmu!-atau mengatakan, 'Bentangkan tangan kananmu!' Maka Allah memenuhi tangannya dengan keridhaanNya, sehingga setelah itu Allah tidak akan pernah murka kepadanya. Kemudian dikatakan kepadanya, 'Bacalah dan naiklah!', maka setiap ia membaca satu ayat, ia diangkat satu derajatnya, dan ditambahkan kebaikannya."[165]

[١٥١] عَنْ طَارِق بنِ شِهَابٍ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إِلَى الشَّامَ وَمَعَنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ بنِ الجَرَّاحِ، فَأَتَوا عَلَى مَخَاضَةٍ وَعُمَرُ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ، فَنَزَلَ عَنْهَا وَخَلَعَ خُفَّيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عَلَى عَاتِقِه، وَأَخَذَ بِزِمَامِ نَاقَتِه فَخَاضَ بِهَا المَخَاضَة، فَقَالَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ: يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ، أَنْتَ تَفْعَلُ هَذَا، تَخْلَعُ خُفَّيْكَ وَتَضَعُهُمَا عَلَى عَاتِقِكَ، وَتَأْخُذُ بِزِمَامِ نَاقَتِكَ، وَتَخُوْضُ بِهَا المَخَاضَة؟ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أَهْلَ البَلَدِ اسْتَشْرَفُوْكَ، فَقَالَ عُمَرُ: "أَوْه لَوْ يَقُلْ ذَا غَيْرُكَ أَبَا عُبَيْدَة جَعَلْتُهُ نَكَالًا لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، فَأَعَزَّنا اللهُ بِالإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ العِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللهُ بِهِ، أَذَلَّنَا اللهُ."

---

[165] Diriwayatkan oleh Ibu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya, (10/496,499/10098. 10107– *al-Hindiyyah*), Ibnul Mubarak di dalam *az-Zuhd* (No. 806), Sa'id bin Manshur di dalam *Sunan*-nya (No. 22-cetakan ash-Shami'i), dan Ibnu Dharis di dalam *Fadhailul Quran'*, (No.103). Dari jalan: Syu'bah dari Amr bin Murrah, dari Mujahid dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad yang shahih.

Atsar ini juga memiliki jalan periwayatan lain dari Mujahid, tetapi jalan yang paling shahih adalah jalan yang kita sebetkan ini, bagi yang ingin, silahkan membuka kitab tahqiq Dr. Sa'ad Alu Humaid atas *'As Sunan'* yang ditulis oleh Sa'id bin manshur (1/113– dan halaman setelahnya).

[151– Dari Thariq bin Syihab, ia berkata, "Umar bin al-Khaththab keluar menuju ke Syam, dan kami bersama Abu Ubaidah bin al-Jarah, lalu mereka mendatangi sebuah telaga, sedangkan Umar masih berada di atas untanya, kemudian ia turun dan melepas kedua sepatunya dan diletakkan di atas pundaknya, setelah itu ia menarik tali kendali untanya menuju air di telaga itu, melihat peman-dangan seperti itu ubaidah mengatakan, 'Wahai amirul mukminin! apakah orang sepertimu melakukan perbuatan seperti ini?; engkau melepas kedua sepatumu lalu engkau letakkan keduanya di atas pundakmu, dan engkau juga menarik tali kendali unta agar ia mimum di telaga ini, aku bahagia karena penduduk negeri ini memandangmu', lantas Umar mengatakan, 'Ooh, seandainya yang mengucapkan ini bukan Abu Ubaidah, maka niscya aku akan jadikan ini sebagai peringatan bagi umat Muhmammad ﷺ, sungguh kami dahulu adalah kaum yang paling hina, kemudian Allah muliakan kami dengan Islam, selama kami mencari kemuliaan bukan dengan apa yang Allah muliakan kami dengannya, maka Allah justru akan menghinakan kami.[166]

---

[166] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (13/41, 263-264-*al-Hindiyyah*) atau (8/146-*al-Fikr*) atau (7/28, 113/33836, 34433-*al-'Imiyyah*), al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/62 & 3/82), Hannad di dalam *az-Zuhd* (No. 818), Ibnu Asyakir di dalam *Tarikhu Dimasyq* (hlm. 2, *Turjumatu Umar– Darul Fikr*), dan ad-Dainuri di dalam *al-Mujalasah* (2/273/418). Dari jalan: Abu Mu'awiyah, dari al-A'masy, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad shahih.

Diriwayatkan juga oleh al-Hakim (1/61-62), Abu Daud as-Sijistani di dalam *az-Zuhd* (No. 69), Ibnul Mubrak di dalam *az-Zuhd* (No. 584), al-Baihaqi di dalam *Syu'bul Iman* (6/291/8196) dan Abu Nu'aim di dalam *Hilyatul Auliya* (1/48). Dari jalan: Sufyan bin Uyainah, telah menuturkan kepadak kami Ayyub bin 'Aidz ath-Thaiy, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab dengan redaksi tersebut, dan sebagian mereka tidak menyebutkan di dalam isnadnya perawi yang bernama Ayyub bin 'Aidz.

Al-Hakim berkata, "Shahih bardasar syarat al-Bukhari dan Muslim..", dan disetujui oleh adz-Dzhabi. Begitu juga yang dikatakan oleh al-Albani dalam *ash-Shahiha* (1/118-*al-Ma'arif*), 'Derajat atsar ini seperti yang telah dikatakan oleh mereka berdua."

[١٥٢] عَنْ خَرَشَةَ بنِ الحُرِّ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، يَضْرِبُ أَكُفَّ الرِّجَالِ فِي رَجَب، حَتَّى يَضَعُوْنَهَا فِي الطَّعَامِ، وَيَقُوْلُ: «كُلُّوا فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامَ تُرِكَ.»

[152] Dari Kharasyah bin al-Hurr, ia mengatakan, "Aku pernah melihata Umar bin al-Khaththab memukul telapak tangan orang-orang di bulan Rajab, hingga mereka meletakkannya di nampan, lalu ia mengatakan, 'Makanlah! sesungguhnya bulan Rajab itu hanyalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyyah, tetapi ketika Islam telah datang kebiasaan ini ditinggalkan.[167]

Fikih atsar

Perbuatan yang dibenci dalam atsar ini adalah melakukan puasa sebulan penuh pada bulan Rajab, atau menjadika puasa pada bulan Rajab sebagai rutinitas dan kebiasaan.

Adapun dalilnya adalah: atsar yang diturunkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan isnad shahih-seperti yang dinyatakan oleh al-Albani –,"Jika Ibnu Umar melihat apa yang dipersiapkan oleh manusia untuk menghadapi bulan Rajab, sungguh ia tidak menyukai itu."

---

[167] Diriwayatkan Ibnu Abu Syaibah dalam *al-Mushannaf* (2/345/9758-*al-Ilmiyyah*) dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausath* (7/327/7236-*al-Haramain*) atau (8/310/7632-*Ath Thahan*). Dari jalan al-A'masy, dari Wabarah bin Abdirrahman al-Musliy, dari Kharasah dengan redaksi tersebut.

Syaikh al-Albani dalam *Annshihah bit Takhdzir Min Takhrib Ibnu Abdil Mannan Likutubil Aimmah Ar Rajihah* (hlm. 211) berkata, "Isnadnya shahih", sama halnya yang terdapat di dalam *al-Irwa'* (4/113/957) dan dishahihkan juga oleh Syaikhul Islam di dalam *Majmu' al-Fatawa* (25/290-291).

Abdurrazaq menurunkan di dalam *Mushannaf*-nya (4/292/7854) dengan isnad yang shahih-seperti yang dinyatakan oleh al-Albani– dari 'Atha', ia mengatakan, "Adalah Ibnu Abbas melarang puasa dibulan Rajab sebulan penuh, demikian itu agar perbuatan itu tidak dijadikan suatu kebiasaan."

Al-Imam Abu Bakr Muhammad bin al-Walid ath-Tharthusi berkata di dalam kitabnya yang sangat bagus *al-Hawadits wal Bida* (hlm. 141-142-cetakan *Ibnul Jauzi*), "Secara umum dimakruhkan berpuasa pada salah satu keadaan di antara tiga keadaan di bulan Rajab:

Pertama: Jika mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa setiap tahunnya, karena hal ini akan menimbulkan salah presepsi dari orang-orang awam yang tidak kenal syariat; ketika nampak syiar puasa Rajab setiap tahun, mereka kira puasa Rajab itu fardhu sebagaimana puasa ramadhan, atau yang kedua minimal mereka akan menyangka bahwa pengkhususan bulan Rajab dengan puasa itu adalah sunnah dari Nabi ﷺ sebagaima sunnah-sunnah rawatib yang lain. Atau yang ketiga mereka akan mengira bahwa pusa pada bulan Rajab ini ada keutamaan pahala yang tidak sama dengan puasa pada bulan-bulan lainnya, seperti halnya pusa 'Asura' dan utamanya shalat di akhir malam dibanding awalnya. Dengan demikian mereka akan menganggab bahwa puasa Rajab itu termasuk bagian dari bab *fadhail* (keutamaan) walaupun bukan sunnah atau kewajiban, namun jika memang puasa Rajab itu termasuk dalam bab *Fadhail* tentunyan Rasulullah ﷺ sudah mengawalinya dengan mengerjakannya walaupun sekali selama hidupnya, sebagaimana puasa 'Asyura' dan shalat di sepertiga malam, namun kerena Beliau pernah melakukakannya maka pusa Rajab tidak bisa menjadi amal *fadhail*, tidak pula sunnah dan terlebih lagi sebuah kewajiban. Dengan demikian tidak ada lagi alasan pengkhususan bulan Rajab dengan puasa, sehingga puasa pada bulan itu adalah perbuatan yang makruh, terlebih jika dilakukan dengan rutin, karena dikhawatirkan orang-orang awam akan menganggapnya sebagai kewajiban atau minimal sunnah rawatib.

Namun jika seorang mukmin ingin berpuasa pada bulan rajab, itu boleh-boleh saja, selama apa yang ia lakukan tidak tersebar, dan sama sekali tidak menimbulkan anggapan dari orang awam bahwa puasa Rajab itu wajib atau sunnah."

[١٥٣] عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَتْ أُمِّي تُعَالِجُنِي لِلسُّمْنَةِ، تُرِيْدُ أَنْ تُدْخِلَنِي عَلَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَمَا استَقَامَ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى أَكَلْتُ القِثَاءَ بِالرُّطَبِ، فَسَمِنْتُ كَأَحْسَنِ سُمْنَةٍ.

[153] Dari Aisyah radhiyallahu 'anha dia berkata, "Ibuku mengobatiku agar aku kelihatan gemuk, saat dia hendak mempertemukan aku dengan Rasulullah ﷺ, dan usaha itu tidak membuahkan hasil sehingga aku memakan timun dengan kurma basah. Kemudian aku menjadi gemuk dengan bentuk yang ideal."[168]

Sedangkan yang dimaksud dengan *qitsa'* adalah buah-buahan yang mirip dengan semangka (mentimun).

Dari atsar ini bisa diambil faidah bahwa timun apababila dimakan bersamaan dengan kurma basah bisa menggemukkan badan. Kasiat-kasiat timun dan kurma basah ini telah dijelaskan secara rinci oleh Ibnul Qayyim di dalam pengobatan kenabian dari *'Zadul Ma'ad'*, silahkan dibukan kembali.

Dan ada hadits tsabit dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah memakan kurma basah dengan timun, hadits ini diturunkan di dalam *ash-Shahihahin* (Al-Bukhari dan Muslim).

---

[168] Diriwayatkan oleh Abu Daud (3903), an-Nasa'i dalam *al-Kubra* (4/167/6725), Ibnu Majah (3324), Abu Nu'aim di dalm *'ath-Thibb* (140/1), sebagaimana juga di dalam *ash-Shahihah* (1/123-*al-Ma'arif*). Dari jalan Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah dengan redaksi tersebut. Isnad atsar ini dishahihkan oleh al-Albani di dalam *ash-Shahihah* (1/123)

[١٥٤] عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ﷺ، قَرَأَ عَلَى المِنْبَرِ: {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا}، فَقَالَ: هَذِهِ الفَاكِهَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا، فَمَا الأَبُّ؟ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ، فَقَالَ: لَعَمْرَكَ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ التَّكَلُّفُ يَا عُمَرُ.

[154] Dari Anas bin Malik ﷺ, bahwa Umar bin al-Khaththab ﷺ membaca di atasa mimbar,

﴿ وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ ﴾[عبس: ٣١]

Dan buah-buahan serta rumput-rumputan (QS. Abasa: 31)

Lalu ia mengatakan, "Adapun kata *fakihah* kita sudah mengetahuinya, lalu apa yang dimaksud dengan *Abb?* Kemudian beliau melihat kepada dirinya sendiri dan mengatakan, 'Sungguh ini adalah perbuatan yang menyusahkan diri sendiri wahai Umar!'"[169]

---

[169] Shahih. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur di dalam *Sunan*-nya (1/181/No. 43-cetakan *ash-Shami'i*), Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (10/512-513/10154-*al-Hindiyyah*) atau (6/136/30097– *al-Ilmiyyah*), Abu 'Ubaid dalam *Fadhailul Quran* (hlm. 375-*Ibnu Katsir*), al-Hakim (2/514) al-Baihaqi di dalam *Syu'abul Iman* (5/229-230/2083). Dari jalan: Yazid bin Harun, Telah menuturkan kepada kami Humaid ath-Thawil, dari Anas dengan redaksi tersebut. Dishahihkan oleh al-Hakim berdasar syarat *syaikhain*, dan disepakati oleh adz-Dzahabi, jadi atsar ini seperti yang mereka katakan.

Diriwayatkan oleh al-Hakim (2/290) dari jalan Abdullah bin al-Mubarak, dari Humaid dengan redaksi tersebut.

Diriwayatkan juga oleh al-Harawi di dalam *Dzammul Kalam wa Ahlihi* (3/35/530-*al-Ghuraba'* dari jalan Hammad, dari Tsabit dan Humaid, dari Anas dengan redaksi tersebut. (Tertulis di kitab yang tercetak; telah menuturkan kepada kami Hammad bin tsabit, dan Humaid...) ini adalah kesalahan, maka silahkan dikoreksi. Sedangkan al-Bukhari (7293) meriwayatkan dari jalan Hammad bin Zaid, dari Tsabit, dari Anas secara ringkas. Liha *Fathul Bari* (13/271). Al-Harawi (3/34-35/528) meriwayatkan dari jalan Hammad, dari Yunus din Ubaid, dari Tsabit dengan redaksi tersebut.

Diriwayatkan oleh al-Hakim (2/514), al-Baihaqi di dalam *Asy Syu'ab* (5/230), ath-Thabari (30/60), dan al-Harawi di dalam *Dzammul Kalam* (3/35/529) dari beberapa jalan: dari az-Zuhri dari Anas ﷺ dengan redaksi tersebut.

[١٥٥] عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيْرِيْن، قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِي، عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: "عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالسَّدَادِ، فَقَدْ ذَهَبَ الَّذِيْنَ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ فِيْمَ أُنْزِلَ القُرْآنَ.

[155] Dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ubaidah as-Salmani tentang ayat dari Kitabullah: maka ia mengatakan, 'Hendaknya kamu bertakwa kepada Allah ﷻ dan bertindak benar, sungguh telah pergi orang-orang yang tahu sebab-sebab turunnya al-Qur'an."[170]

[١٥٦] عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ زِمَارَةِ رَاعٍ، فَوَضَعَ أَصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيْقِ وَهُوَ يَقُوْلُ: يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ؟ فَأَقُوْلُ: نَعَمْ، فَيَمْضِي حَتَّى قُلْتُ: لَا، فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيْقِ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ-وَسَمِعَ صَوْتَ زِمَارَةِ رَاعٍ-فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا.

[156] Dari Nafi' mantan budak Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar pernah mendengar suara seruling penggembala, ia pun menutup telinganya dengan jarinya dan membelokkan arah kendaraannya dari jalan. Ia lalu bertanya, "Wahai Nafi', apakah engkau masih mendengarnya?" Aku pun menjawab, "Masih." Ibnu Umar pun berjalan lagi hingga aku mengata-

---

[170] Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur di dalam *Sunan*-nya (1/185/44-*Ash Shami'i*), Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (10/511/10148-*al-Hindiyyah*), atau (6/136/30090-*al-'Ilimiyyah*), ath-Thabari di dalam tafsirnya (1/86/97), Abu 'Ubaid di dalam *Fadhailul Quran* (hlm. 377-*Ibnu Katsir*), al-Baihaqi di dalam *Syu'abul Iman* (5/230/2085) dan al-Wahidi di dalam *Asbabun Nuzul* (hlm. 9-cetakan *al-Humaidan*). Dari berberapa jalan: dari Ibnu 'Aun, dari Muhammad bin Sirin dengan redaksi tersebut. Dan isnad atsar ini shahih.

kan, "Tidak dengar." Maka ia pun melepas kedua tangannya dan mengembalikan kendaraannya pada jalan semula. Kemudian ia mengatakan, "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ ketika mendengar suara seruling penggembala, beliau berbuat seperti ini."[171]

---

[171] Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (2/8/38) atau (No. 4535, 4965-*Syakir*), Abu Daud (4924), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kabir* (10/222), Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya (2/468/693-*al-Ihsan*) atau (2013-*Mawaridu Zham'an*), Abu Bakr al-Ajuri di dalam *Tahrimun Nardi wa Syatranji* (No. 64), Abu Nu'aim dalam *Hilyatil Auliya* (6/129), Abu Bakr al-Khalal di dalam kitab *al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'Anil Munkar'*(hlm. 89-90), Ibnu Abid Dunya dalam *Kitabul Wara'* (No. 79/hal. 68) dan Ibnul Jauzi di dalam *Talbisul Iblis* (hlm. 232). Dari berbagai jalan: dari Sa'id bin Abdil Aziz, dari Sulaiman bin Musa, dari Nafi' dengan redaksi tersebut.

Abu Ali al-Lu'lui-sebagaimana disebutkan di dalam *as-Sunan'* Abu Daud-(5/141) berkata, "Aku mendengar Abu Daud mengatakan, 'Hadits ini adalah hadits munkar."

Al-'Azhim Abadi penulis *'Aunul Ma'bud Fi Syarhi Sunan Abi Daud* (13/286) berkata, "Inilah yang dikatakan oleh Abu Daud, tetapi tidak diketahui segi mungkarnya dari mana; karena hadits ini seluruh perawinya *tsiqat*, dan tidak menyelisihi riwayat yang lebih *tsiqah* darinya. as-Suyuthi berkata, "Telah berkata al-Hafizh Syamsudin Ibnu Abdil Hadi, "Hadits ini didha'ifkan oleh Muhammad bin Thahir, *mu'allaq* pada perawi yang bernama Sulaiman bin Musa, dan ia mengatakan, 'Ia menyendiri dengan periwayatannya; tapi yang benar tidak seperti yang ia katakan, karena Sulaiman adalah perawi yang haditsnya hasan, telah di*tautsiq* lebih dari satu ulama, dan ada *mutaba'ah* dari Maimun din Mahran dari Nafi', periwayatannya ada dalam *Musnad Abu Ya'la'*, dan Muth'im bin al-Miqdam ash-Sha'ani dari Nafi'; periwayatan ini ada dalam *ath-Thabrani'*, jadi inilah dua *mutaba'ah* untuk Sulaiman bin Musa."

Aku katakan: Riwayat Maimun bin Mahran diriwayatkan oleh Abu Daud (4926), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kabir* (10/222) dan di dalam *Syu'abul Iman* (4/283/5120). Dari jalan: Abul Malih al-Hasan bin Umar Ar Riqqi, dari Maimun bin Mahran, dari Nafi' dengan redaksi tersebut.

Abu Daud mengatakan, "Ini riwayat yang paling munkar."

Kemudian al-'Azhim mengatakan, "Dan tidak diketahui segi mungkarnya, bahkan isnadnya kuat, dan tidak menyelisihi riwayat *tsiqat*).

Adapun riwayat Muth'im bin al-Miqdam ash-Shan'ani, maka dikeluarkan oleh Abu Daud (4925), al-Baihaqi (10/222) di dalam, al-Ajuri di dalam *Tahrimun Nardi* (Np. 65), ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* (1/13) atau nomor (11-dengan pentahkikan saya-semoga Allah mudahkan dalam peyelesaiannya). Dari jalan Mahmud bin Khalid, dari ayahnya, dari

Fikih atsar

Atsar ini menunjukkan kesungguhan para shahabat ﷺ untuk tidak mendengarkan musik haram itu, dan senantiasa mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul mereka ﷺ, sangat berbeda jauh dengan realita pemuda dan pemudi Islam pada zaman sekarang ini, mereka bernyanyi dengan lagu dan musik-musik orang-orang kafir fasik lagi bermaksiat, bagaimana mereka bisa hafal lagu-lagu cinta seperti mereka menghafal nama-nama mereka sendiri? sedangkan mereka tidak hafal dari kitab Allah kecuali surat al-Fatihah dan an-Nas, ini pun jika mereka masih shalat.

Dan sungguh aneh lagi, pada masa sekarang ini ada saja yang menfatwakan bolehnya mendengarkan beberapa macam nyanyian dan musik dengan alasan sebagai penyemangat nasinolisme, atau ia kira musik itu tidak ada pengaruhnya di dalam perasaan manusia, dan tidak menimbulkan perasaan apa-apa.

Sebagian mereka-seperti Ibnu Hazm dan lainnya-berdalil dengan atsar ini akan bolehnya mendengarkan musik, mereka katakan, "Seandainya haram, tentunya Rasulullah ﷺ tidak membolehkan Ibnu Umar untuk mendengarnya, begitu juga Ibnu Umar tidak membolehkan Nafi' untuk mendengarnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata sebagai bantahan dari syubhat ini, sebagaimana disebutkan dalam *Majmu' al-Fatawa* (30/212);

"Hadits ini-jika memang benar adanya-sama sekali tidak bisa menjadi hujjah atas bolehnya mendengarkan musik, bahkan yang lebih nampak bahwa hadits ini melarangnya, hal ini bisa dilihat dari beberapa segi;

Muth'im bin al-Miqdam, dari Nafi' dengan redaksi tersebut. Dan ini adalah isnad yang hasan di dalam *asy-Syawahid.*

Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir dan al-'Allamah al-Albani di dalam *Tahrimu Alatit Tharb* (hlm. 116).

Pertama: Yang diharamkan itu mendengarkan, bukan sekedar mendengar, jadi seorang yang mendengar kekufuran, dusta, ghibah, musik dan nyanyian tanpa ada kesengajaan, seperti hanya lewat di suatu jalan, kemudian ia mendengar hal itu, maka tidak ada dosa padanya dengan kesepakatan kaum muslimin. Adapun yang dilarang adalah apabila ia sengaja mendengarkannya.

Kalau kita lihat, Nabi ﷺ dan Ibnu Umar hanya sekedar lewat dan berlalu, sama sekali tidak mendengarkan, begitu juga yang terjadi dengan Ibnu Umar bersama Nafi'.

Kedua: Sesungguhnya Nabi ﷺ menutup kedua telinganya karena berusaha untuk menjaga darinya, hingga benar-benar tidak mendengarnya walupun hanya sedikit.

Dengan demikian sangat jelas, bahwa usaha untuk sama sekali tidak mendengar lebih baik daripada mendengarnya, walaupun pada dasarnya sekedar mendengar itu tidak berdosa, seandainya suara musik itu boleh untuk didengarkan, tentunya Rasulullah ﷺ tidak menutup kedua telinganya dalam mendengarkan sesuatu yang mubah, tetapi nyatanya Ia menutup telinganya dengan tujuan agar ia tidak mendengarnya, walaupun sekedar mendengar itu tidak haram. Tentunya ini semua menunjukkan bahwa mendengarkan lebih terlarang daripada sekedar mendengar, jadi larangan untuk mendengarkan musik pada atsar ini lebih nampak daripada segi pembolehannya.

Ketiga: Sekiranya mendengarkan lagu musik itu boleh, tentunya ia dan temannya tidak menutup telinganya, namun keduanya tidak tahu sampai kapan suara itu akan berakhir, hingga ia lepaskan telingannya.

Keempat: di dalam atsari ini tidak diketahui, apakah orang yang menemaninya adalah orang yang sudah baligh ataukah masih kecil dan belum baligh, jika memang ia masih kecil tentunya anak kecil mendapatkan keringanan dalam permainan yang itu tidak dibolehkan untuk orang yang sudah baligh.

Aku katakan; Semoga Allah merahmati Syaikhul Islam, begitu luasnya ilmu beliau, begitu kuatnya hujjah beliau dan begitu bagusnya segi pendalilannya.

Untuk mendapatkan faidah lebih seputar tema ini, silahkan lihat kitab Al-Albani ﷺ yang berjudul *'Tahrimu Alatit Tharb'*, sungguh kitab tersebut sangat berharga, Allah-lah yang menunjukkan jalan yang lurus.

[١٥٧] عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لَقَدْ عِشْنَا بُرْهَةً مِنْ دَهْرِنَا، وَإِنَّ أَحَدَنَا يُؤْتَى الإِيْمَانَ قَبْلَ القُرآنِ، وَتَنْزِلُ السُّوْرَةَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، فَيَتَعَلَّمَ حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُوْقَفَ عِنْدَهُ فِيْهَا كَمَا تَتَعَلَّمُوْنَ أَنْتُمُ القُرْآنَ"، ثُمَّ قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالًا يُؤْتَى أَحَدُهُمْ القُرآنَ فَيَقْرأُ مَا بَيْنَ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ، مَا يَدْرِي مَا آمِرُهُ وَلَا زَاجِرُهُ، وَلَا مَا يَنْبَغِي أَنْ يُوْقَفَ عِنْدَهُ مِنْهُ، يَنْثُرُهُ نَثْرَ الدَّقَلِ."

[157] Dari Abdullah bin Umar ﷺ, bahwasanya ia berkata, "Sungguh kami telah hidup beberapa saat dari zaman kami, dan sungguh salah seorang di antara kami ada yang dianugrahi keimanan sebelum adanya al-Qur'an, lalu turun surat kepada Muhammad ﷺ maka kami mempelajari yang halal dan yang haram, kapan harus berhenti ketika membacanya, sebagaimana kalian mempelajari al-Qur'an'. Kemudian ia berkata, 'Sungguh aku melihat beberapa orang, salah seorang di antara mereka diberikan al-Qur'an, lalu ia membaca dari pembuka hingga penutupnya, namun ia sama sekali tidak mengetahui baik perintah atau pun larangannya, dan tidak tahu kapan dan di mana ia harus

berhenti ketika membacanya, bacaanya berserakan seperti berseraknya kurma jelek.[172]

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (61), Ibnu Mandah (2/370/208), al-Baihaqi (3/120), dari jalan: Waki', dari Hammad bin Najih, dari Abi Imran al-Jauni, dari Jundab bin Abdillah ﷺ, ia berkata, "Dahulu kami ketika masih remaja bersama Rasulullah ﷺ, maka beliau mengajari kami iman sebelum al-Qur'an, baru kemudian mengajari al-Qur'an, dengan al-Qur'an itu iman kami semakin bertambah, tapi kalian sekarang belajar al-Qur'an sebelum belajar tentang iman."

Al Bushairi di dalam *az-Zawaid'* berkata, "Isnad ini adalah isanad shahih, seluruh perawinya tsiqat." Dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Sunan Ibnu Majah* (No. 52-*al-Maktab al-Islami*).

Ucapan beliau "*Yantsuruhu natsara ad-adaql*" dalam atsar Abdullah, Ibnu Atsir berkata di dalam *An Nihayah* (2/119-*madatu daqala*): yakni kurma jelek dan basah, dan kurma yang tidak punya nama tertentu, karena jelek dan buruknya itu engkau tidak pernah melihat kurma-kurma itu terkumpul, tetapi terlihat berserakan tak karuan."

[١٥٨] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِيْنَةَ وَعَكَ أَبُوْ بَكْرٍ وَبِلَالٌ، فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الحُمَى قَالَ:

---

[172] Diturunkan oleh al-Hakim (1/35), al-Baihaqi di dalam *as-Sunan al-K - bir* (3/120), Ibnu Mandah di dalam *al-Iman* (2/369-370/207), al-Harawi di dalam *Dzammul Kalam* (5/143/1548-*al-Ghuraba'*). Dari jalan: Ubaidullah bin Amr Ar Riqqi, dari Zaid bin Abi Anisah, dari al-Qasim bin 'Auf asy-Syaibani, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "...disebutkanlah atsar tersebut. Al-Hakim berkata, "Ini adalah hadits shahih berdasar syarat *syaikhain*, dan aku tidak mendapatkan cacat padanya. Hal ini disepakati oleh adz-Dzahabi.

Ibnu Mandah berkata, "Ini adalah isnad shahih berdasar kriteria muslim dan yang lainnya, kecuali Imam al-Bukhari."

Al-Harawi menurunkan atsar yang serupa dengan atsar ini, yaitu di dalam *Dzammul Kalam* (5/144/1459), dari jalan lain, dari Ibnu Umar.

كُـــلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْـــلِـــهِ وَالمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِـــرَاكِ نَـــعْلِهِ. وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ تَغَنَّى فَقَالَ: أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِـــرٌ وَجَلِيْـــلٌ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًـــا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطُفَيْـــلٌ اللَّهُمَّ اخْزِ عُتْبَةَ بن رَبِيْعَة وَأُمَيَّةَ بنِ خَلَفٍ كَمَا أَخْرَجُوْنَا مِنْ مَكَّةَ.

[158] Dari Aisyah berkata; «Ketika Rasulullah ﷺ. datang ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal merasa kurang sehat. Dan adalah Abu Bakar ketika terjangkit demam ia mengatakan: "Setiap pagi seseorang mendapatkan kesenangan bersama keluarganya.

Padahal maut, lebih dekat kepadanya daripada tali sandalnya"

Adapun Bilal apabila sakit demamnya telah sembuh, ia bersya'ir;

"Aduhai, apakah malam ini aku bermalam,

Di lembah itu dan sekelilingku ada tambuhan jalil dan idzhir (Yasmin)

Apakah masih sempat aku meneguk air telaga Majannah suatu hari nanti

Dan masihkah akan nampak padaku bukit Syamah dan Thufail.

Ya Allah, hinakanlah Utbah bin Rabi'ah dan Umayah bin Khalaf sebagaimana mereka mengeluarkan kami dari Makkah."[173]

---

173 Diriwayatkan oleh Ahmad (6/82-83) dari hadits Ummul Mukminin Aisyah ﵂. Asal hadits ini ada di dalam al-Bukhari dan Muslim, dan atsar ini diriwayatkan di dalam *ash-Shahihah* (No. 2584), silahkan dilihat.

[١٥٩] عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﷺ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَخِيْهِ البَرَّاء وَهُوَ مُسْتَلْقٍ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى يَتَغَنَّى، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: أَتَرْهَبُ أَنْ أَمُوْتَ عَلَى فِرَاشِيْ، وَقَدْ تَفَرَّدْتُ بِقَتْلِ مِائَةٍ مِنَ الكُفَّارِ سِوَى مَنْ شَرَكَنِي فِيْهِ النَّاسُ؟

[159] Dari Anas bin Malik ﷺ, Suatu ketika ia masuk menemui saudaranya al-Barra', sedangkan ia sedang dalam posisi terbaring, salah satu kakinya di letakkan di atas kakinya yang lain sambil bernyanyi, maka Anas melarangnya. Ia mengatakan, "Apakah kamu kawatir jika aku ini mati di atas ranjangku, sedangkan aku telah membunuh ratusan dari orang-orang kafir yang aku bunuh dengan tanganku sendiri, tidak termasuk yang aku bunuh bersama orang lain."[174]

Untuk mendapatkan Fikih atsar ini silahkan melihat kitab *Tahrimu Alatith Tharb* (hlm. 129 dan setelahnya).

[١٦٠] قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: «أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ﷺ رَكِبَ بَرْذَوْنًا، فَجَعَلَ

---

[174] Shahih. Diriwayatkan oleh Abdurrazaq di dalam *Mushannaf*-nya (5/233/9469), Ma'mar di dalam *Jami*-nya-dicetak di akhir kitab *al-Mushannaf* (11/6/19732), ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* (2/No. 1178, 1179), Abu Nu'aim di dalam *Ma'rifatush Shahabat* (3/63/1125, 1126) dan di dalam *Hilyatul Auliya* (1/350), Ahmad bin Mani' sebagaimana disebutkan di dalam *al-Mathalib al-'Aliyah* (No. 4086-*al-'Ashimah*) dan Ibnu Qani' di dalam *Mu'jamush Shahabat* (2/817/179-*al-Baz*). Dari jalan Muhammad bin Sirin, dari Anas dengan redaksi tersebut, sebagian secara ringkas dan sebagian diriwayatkan dengan panjang lebar.

Diriwayatkan juga oleh al-Hakim (3/291) dari jalan Tsumamah bin Anas, dari Anas dengan redaksi tersebut. Al-Hakim berkata, "Shahih berdasar syarat Syaikhain", disepakati olah adz-Dzahabi, dan disepakati juga oleh al-Albani di dalam *Tahrimu Alatith Tharb* (hlm. 128), Ibnu Hajar pun menshahihkan isnad ini, sebagaimana di dalam *al-Ishabah* (1/147).

يَتَبَخْتَرُ بِهِ، فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ فَلَا يَزْدَادُ إِلَّا تَبَخْتُرًا، فَنَزَلَ عَنْهُ، وَقَالَ: مَا حَمَلْتُمُوْنِي إِلَّا عَلَى شَيْطَانٍ، مَا نَزَلْتُ عَنْهُ إِلَّا أَنْكَرْتُ نَفْسِيْ.»

[160] Ibnu Wahb berkata, "Telah mengabarkan kepadaku Hisyam bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Umar bin al-Khaththab ﷺ mengendarai kuda yang gagah dan besar, ia pun mulai berjalan berlenggak-lenggok dengannya, maka ia pukul kuda itu, tapi lenggak-lenggoknya semakin menjadi-jadi, lalu Umar turun dari kuda itu dan berkata, 'Tidaklah kalian menaikkan aku kecuali di atas setan, aku tidak turun darinya hingga aku mengingkari diriku sendiri."[175]

[١٦١] عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ -رضى الله عنهما- وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ، وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا. قُلْتُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصُومُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[161] Dari al-Hakam bin al-A'raj ia berkata; Aku pernah mendatangi Ibnu Abbas ketika ia sedang berbantal dengan selendangnya di dekat Zamzam, lalu aku berkata padanya, "Beritahukanlah kepadaku tentang puasa 'Asyura'." Ia

---

[175] Diriwayatkan Ibnu Wahb sebagaimana disebutkan dalam *Tafsurul Quranil 'Azhim* karya al-Hafizh Ibnu Katsir (1/415-cetakan al-Jauzi), dan dari jalannya Ibnu Jarir ath-Thabari dalam tafsirnya (1/No. 136-*Syakir*), dan berkata al-Hafizh Ibnu Katsir, "Isnadnya shahih." Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini, semoga Allah berikan taufik atasnya, "Dan sanadnya *jayyid*, sedangkan Hisyam bin Sa'ad ada catatan padanya, tetapi ia adalah perawi yang paling kuat yang meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, hal ini seperti yang dikatakan Abu Daud, dan di sini ia meriwayatkan darinya, *wallahu a'lam*."

menjawab, "Jika kamu telah melihat Hilal (bulan sabit) pada bulan Muharram, maka hitunglah, lalu berpuasalah sejak subuh pada hari ke sembilan." Aku bertanya, "Apakah Rasulullah ﷺ berpuasa seperti itu?" Ia menjawab, "Ya."[176]

Fikih atsar

Di dalam *Zadul Ma'ad* (2/75-76) Ibnul Qayyim رحمه الله berkata;

"Barangsiapa yang memperhatikan kumpulan riwayat dari Ibnu Abbas, maka akan jelas baginya masalah yang sebelumnya mengganjal, dan begitu luasnya ilmu Ibnu Abbas, ia tidak menjadikan *'asyura'* pada hari kesembilan, tetapi ia mengatakan kepada yang penanya, "Puasalah di hari ke sembilan", dan cukup penanya mengetahui bahwa *'asyura'* itu adalah hari kesepuluh, sebagaimana manusia menganggap hari itu sebagai hari *'asyura'*, beliau arahkah penanya agar ia puasa pada hari ke sembilan dengan hari ke sepuluh, dan ia beriahukan bahwasanya Rasulullah juga puasa pada hari itu, baik melakukan perbuatan itu adalah yang lebih utama, atau ia melakukannya sebagai tanda perintah, dan 'azamnya untuk melakukannya di masa yang akan datang."

Aku katakan: Ucapannya "begtukah dahulu Rasulullah ﷺ berpuasa?" dan jawaban Abdullah bin Abbas "Iya", yang dimaksud bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkannya dan ber'azam untuk melakukannya, bukan Rasulullah telah mengerjakannya, hal itu karena Rasulullah ﷺ memang belum pernah melakukan puasa pada hari kesembilan, namun Beliau mengatakan,

لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ

[176] Diriwayatkan oleh Muslim (1123), Ahmad (1/339), atau No. 2135-*Syakir*), Abu Daud (2446), an-Nasa'i dalam *al-Kubra* (2/162/2859), at-Tirmidzi (754), Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (2/313-314/9380-*al-'Ilmiyyah*) dan Ibnu Huzaimah dalam *ash-Shahihah*'(3/291/2096-2098).Dari beberapa jalan dari al-Hakam bin al-A'raj dengan redaksi tersebut.

"Seandainya tahun depan aku masih hidup, niscaya saya benar-benar akan berpuasa pada hari ke sembilan (Muharram)."

Dalam riwayat lain,

فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Apabila tahun depan, maka kita akan berpuasa pada hari kesembilan. Berkata Abdullah bin Abbas ﷺ," Kemudian belum datang tahun depan, namun Rasulullah ﷺ telah meninggal dunia. Dikeluarkan oleh Muslim (1134) dan yang lainnya, *wallahu a'lam.*

[١٦٢] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ فِيْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فِيْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} قَالَ: «كَانُوا يَتَيَقَّظُونَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلُّونَ.»

[162] Dari Anas bin Malik mengenai ayat Allah;*"Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam"* (QS. adz-Dzairiyat: 17) ia berkata, "Dahulu mereka shalat di waktu antara maghrib dan isya', sedangkan dalam riwayat lain mengenai ayat: *"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya"* (QS as-Sajadah: 16), kata Anas; "Mereka biasa bangun antara waktu Maghrib hingga Isya' kemudian mereka mengerjakan shalat."[177]

[177] Shahih. Diriwayatkan Abu Daud (1321, 1322), Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya (2/15/5929-*al-'Ilmiyyah*), al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (2/467) dan al-Baihaqi di dalam *as-Sunan al-Kabir* (3/19). Dari jalan: Thariq bin Abi 'Arubah, dari Qatadah, dari Anas dengan redaksi tersebut. Al-Allamah al-Al Bani ﷺ berkata dalam *Irwa'ul Ghalil* (2/222/469), "Isnadnya shahih berdasar syarat *syaikhain*, sebagaimana dikatakan al-Hakmi, dan disepakati adz-Dzahabi."

Makruhnya Mengangkat Suara ketika Mengurus Jenazah, Perang, dan Berzikir

[١٦٣] عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الْجَنَائِزِ وَعِنْدَ الذِّكْرِ."

[163] Dari Qais bin Ubadah, ia berkata, "Bahwasanya para tidak suka mengangkat suara ketika mengurus jenazah, ketika berperang dan berzikir."[178]

Dan telah ada *mutaba'ah* dari Yahya bin Sa'id; dia adalah seorang al-Anshari al-Qadhi, dari Anas, dengan lafadz,

أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ، نَزَلَتْ فِي انْتِظَارِ الصَّلَاةِ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةَ

Bahwa ayat: "*Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya.*" (QS. as-Sajdah: 16) Turun berkenaan dengan menunggu shalat yang disebut *al-'atamah* (shalat isyak).

Diriwayatkan at-Tirmidzi (2/207) dan ia mengatakan, "Hadits hasan shahih gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini." Aku katakan (Al Albani), "Isnadnya shahih, dan para perawinya adalah para perawi al-Bukhari, kecuali Gurunya at-Tirmidzi Abdullah bin Abi Ziyad, namun ia juga termasuk perawi yang tsiqah." Adapun ucapannya, "Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini", maka sudah diketahui oleh Abu Daud dan orang-orang yang sudah kami sebutkan pada jalan yang pertama."

[178] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (4/99), atau (2/143, 517/30165, 33409-*al-'Ilmiyyah*), Waki' di dalam *az-Zuhd* (2/462/211), Ibnul Mubarak di dalam *az-Zuhd* (No. 247), al-Baihaqi di dalam *as-Sunan al-Kabir* (4/74), al-Khathib al-Baghadadi *'Tarikh Baghdad* (8/91),

[١٦٤] عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ كَرِهَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجِنَازَةِ، وَعِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ الْقِتَالِ.

[164] Dan dari Sa'id bin Jubair رحمه الله, sesungguhnya ia membenci mengangkat suara ketika mengurus jenazah, ketika membaca al-Qur'an dan ketika berperang.[179]

[١٦٥] عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: "كَانُو إِذَا شَهِدُوْا جَنَازَةً، فَيَظَلُّونَ الأَيَّامَ مَحْزُونِينَ، يُعْرَفُ ذَلِكَ فِيهِمْ."

[165] Dari Ibrahim an-Nakha'i رحمه الله, ia berkata, "Adalah para shahabat jika menyaksikan jenazah, mereka selama beberapa bersedih, dan kesedihan itu terlihat dari mereka.[180]

Dari jalan Husain bin Ali, dari Muhammad bin Suqah, ia berkata, "Mereka mengira bahwa Ibrahim pernah mengatakan,

---

Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah* (9/58), Ibnun Mundzir di dalam *al-Ausath* (5/389/3056).

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (2656) dan al-Hakim (2/116), hanya saja tidak disebutkan padanya kecuali *al-qital* (perang). Semuanya dari jalan: Hisyam,-ada perubahan di kitab *az-Zuhd'* Ibnul Mubarak yang telah dicetak, dan menjadi Hamam,-dia adalah *Shahibu ad-Dastuwai*, dari Qatadah, dari al-Hasan, dari Qais dengan redaksi tersebut. Dishahihkan oleh Al-Albani di dalam *Shahih Sunan Abi Daud* (2/505/ 2314-cetakan Al-Maktabah Al-Islami).

[179] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (6/517/33410-*al-'Ilmiyyah*), Waki' di dalam *az-Zuhd* (2/463/212), Abdurrazaq di dalam *Musahannaf*-nya (3/439-440/6243). Dari jalan Syu'bah, dari Abil 'Ala', dari Sa'id dengan redaksi tersebut. Ini adalah isnad shahih.

[180] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (7/211/35378)-*al-Ilmiyyah*), Ahmad di dalam *az-Zuhd* (hlm. 365-*al-'Ilmiyyah*), Ibnul Mubarak di dalam *az-Zuhd* (No. 246) dan Abu Nu'aim di dalam *Hilyatul Auliya* (4/228).

كُنَّا حَضَرْنَا جَنَازَةً، أَوْ سَمِعْنَا بِمَيِّتٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ فِيْنَا أَيَّامًا، لِأَنَّ قَدْ عَرَفْنَا أَنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِهِ أَمْرُ صَيَّرَهُ إِلَى الجَنَّةِ أَوْ النَّارِ، وَأَنَّكُمْ تَتَحَدَّثُوْنَ فِيْ جَنَائِزِكُمْ بِحَدِيْثِ دُنْيَاكُمْ

Dahulu ketika kami maenghadiri jenazah, atau kami mendengar berita kematian, sungguh hal itu diketahui dari kami selama beberapa hari, karena kami tahu bahwa telah turun kepadanya sebuah perkara yang menggiringnya ke surga atau ke Neraka, namun kalian malah berbicara di antara kalian ketika berada di hadapan jenazah dengan pembicaraan duniawi.[181]

Sedangkan Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (7/210/35358– *al-'Ilmiyyah*) menurunkan dari jalan Mu'awiyah, dari al-A'masy, dari Yahya bin Watsab, ia berkata,

كَانُوْا إِذَا كَانَتْ فِيْهِمْ جَنَازَةٌ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوْهِهِمْ أَيَّامًا

"Dahulu ketika ada jenazah di tengah-tengah mereka, keadaan itu diketahui dari wajah-wajah mereka selama beberapa hari." Isnad atsar ini shahih.

Dan tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah.

[١٦٦] عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ لِلسَّائِبِ: ثَلَاثُ حِصَالٍ لَتَدَعُهُنَّ أَوْ لَأُنَاجِزَنَّكَ، قَالَ: مَا هِيَ؟ قَالَتْ: إِيَّاكَ وَالسَّجْعَ؛ لَا تَسْجَعْ! فَإِنَّ النَّبِي ﷺ لَا يَسْجَعُونَ، وَإِذَا أَتَيْتَ قَوْمًا يَتَحَدَّثُونَ فَلا تَقْطَعَنَّ

[181] Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *az-Zuhd* (hlm. 265), Waki' di dalam *az-Zuhd* (2/460/207), Ibnu Abid Dunya di dalam *al-Qubur* (No. 31-*al-Ghuraba'*), dan Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah* (4/227-228). Dari jalan Sufyan ats-Tsauri, dari Muhammad bin Suqah dengan redaksi tersebut. Dan ini adalah atsar shahih.

حَدِيثَهُمْ، وَلا تُمْلِ النَّاسَ كِتَابَ اللهِ، وَلا تُحَدِّثْ فِي الْجُمُعَةِ إِلا مَرَّةً فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ.»

[166] Dari Ummul Mukminin 'Aisyah ﵂, bahwa ia berkata kepada Saib, "Tiga perkara yang harus kamu tinggalkan, jika kamu tidak meninggalkannya, maka aku akan memusuimu', Lalu Saib bertanya, 'Apa itu?' Ia berkata, 'Jauhilah olehmu bersajak (dalam berdoa), janganlah kamu bersajak, karena Nabi dan para shahabatnya tidak bersajak (dalam berdoa), jika engkau mendatatangi seke-lompok manusia sedang berbicara, maka jangan memotong pembicaraan mereka, dan janganlah engkau membuat manusia menjadi bosan dengan kitab Allah, janganlah eng-kau memberikan wejangan di hari Jum'at kecuali satu kali saja, jika tidak maka dua kali saja.[182]

[١٦٧] عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: "دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلاةَ الضُّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاتِهِمْ فَقَالَ: بِدْعَةٌ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

---

[182] Diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam *Musnad*nya (7/448-449/4475), ia berkata, "Telah menuturkan kepada kami Ibrahim, telah menuturkan kepada kami Hammad, dari Daud bin Abi Hind, dari asy-Sya'bi, dari Masruq, bahwa Aisyah berkata kepada as-Saib, "...kemudian disebutkanlah atsar di atas. Isnad atsar ini shahih.

Dan diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (6/217) atau nomor (25929-*Qurthubah*) dari jalan: Isma'il, dari Daud bin Abi Hind, dari asy-Sya'bi, ia berkata, "Aisyah telah berkata kepada Ibnu as-Saib... kemudian disebutkan atsar di atas. Adapun ini adalah isnad yang *munqathi'*, dikarenakan asy-Sya'bi tidak bertemu dengan Aisyah ﵂. Akan tetapi, atsar ini tetap shahih dengan isnad yang sebelumnya, lihat *Majma'uz Zawaid* (1/191). Perkataannya l*aunajizannaka*, yakni sungguh aku akan memusuhi-mu.

وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ. قَالَ: وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّاهُ، يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، قَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ.»

[167] Dari Mujahid, ia berkata; Ketika aku dan 'Urwah bin az-Zubair masuk ke masjid, di sana ada 'Abdullah bin 'Umar ﷺ sedang duduk di bilik rumah 'Aisyah ﷺ, sedang orang-orang ketika itu sedang melaksanakan shalat dhuha dalam masjid." Dia (Mujahid) berkata: "Maka kami bertanya kepadanya tentang shalat yang mereka kerjakan, maka dia berkata: "Itu adalah bid'ah." Kemudian dia berkata lagi kepadanya: "Berapa kali Rasulullah ﷺ melaksanakan umrah?" Dia menjawab: "Empat kali, satu di antaranya pada bulan Rajab." Maka kami pun enggan untuk membantahnya. Mujahid melanjutkan: Kemudian kami mendengar suara 'Aisyah ﷺ Ummul Mukminin sedang menggosok gigi dari balik rumahnya, maka 'Urwah bertanya: "Wahai Ibunda, wahai Ummul Mukminin, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Abu 'Abdurrahman? 'Aisyah ﷺ berkata: "Apa yang telah dikatakannya? 'Urwah menjawab; Dia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ melaksanakan umrah sebanyak empat kali satu di antaranya pada bulan Rajab." 'Aisyah ﷺ berkata: "Semoga Allah merahmati Abu 'Abdurrahman, tidaklah Beliau melaksanakan 'umrah sekalipun melainkan Ibnu Umar selalu hadir bersamanya, dan Beliau

sama sekali tidak pernah melaksanakan 'umrah pada bulan Rajab."[183]

Fikih atsar

Pendapat Ibnu Umar berkaitan dengan shalat dhuha adalah termasuk perbuatan bid'ah, dasn inilah pendapat yang masyhur darinya, karena beliau ﷺ tidak menganggapnya termasuk shalat yang pernah dilaksanakan Nabi ﷺ. al-Bukhari telah meriwayatkan (dengan no. 1175) dari Muwarriq, ia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Umar ﷺ, "Apakah engkau shalat dhuha?' 'Tidak' jawabnya. Kukatakan, 'Kalau Umar?' 'Tidak' jawabnya. Kukatakan, 'Kalau Abu Bakar?' 'Tidak' jawabnya. Kukatakan, "Kalau Nabi ﷺ?' 'Saya kira tidak" jawabnya.

Sedangkan Sa'id bin Mansur meriwayatkan dengan sanad yang shahih sebagaiamana disebutkan di dalam *al-Fath* (3/63, di bawah hadits; 1175)– dari Mujahid dari Ibnu Umar, bahwasanya ia berkata;

إِنَّهَا مُحْدَثَةٌ، وَإِنَّهَا لَمِنْ أَحْسَنِ مَا أَحْدَثُوْا

"Sesungguhnya shalat dhuha itu adalah perkara yang baru, dan sungguh itu adalah perkara yang paling bagus dari perkara yang mereka buat-buat."

Dan dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan isnad shahih-Sebagaimana disebutkan juga di dalam *al-Fath'*– dari al-Hakam bin al-A'raj, dari al-A'raj, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang shalat dhuha, maka ia berkata;

بِدْعَةٌ وَنِعْمَتُ الْبِدْعَة

"Itu adalah sebuah bid'ah, namun bid'ah yang paling bagus".

---

[183] Diriwayatkan al-Bukhari (1775, 1776, 4253, 4254), Muslim (1255), A - mad (2/72, 55, 157), an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (471/4222), at-Tirmidzi (936), Ibnu Majah (2998) dan yang lainnya.

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (3/63), "Pada dasarnya di dalam hadits-hadits Ibnu Umar ini tidak ada yang menentang masyru'iyahnya shalat dhuha, karena penafiannya dimunkinkan karena beliau tidak melihatnya, bukan kerena memang perbuatan Rasulullah ﷺ yang tidak ada, atau yang dinafikann oleh Ibnu Umar adalah shalat dhuha dengan tata cara tertentu.

'Iadh dan yang lainnya berkata, "Ibnu Umar hanya mengingkari rutinitasnya dan dinampakkannya di masjid-masjid dengan dilaksanakan secara berjama'ah, karena perbutan seperti itu menyelisihi sunnah. Hal ini dikuatkan dengan riwayat Ibnu Abi Syaibah, dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه bahwa ia pernah melihat sekelompok manusia sedang melakukan shalat dhuha, lantas beliau mengingkari perbuatan mereka, dan mengatakan, "Jika memang harus dikerjakan, maka kerjakanlah di rumah-rumah kalian".

Aku katakan: shalat dhuha merupakan shalat yang ditetapkan di dalam hadits-hadits yang sangar banyak, hanya saja mungkin hal ini tidak diketahui oleh Ibnu Umar رضي الله عنه –sebagaimana dinyatakan oleh lebih dari satu ahlul ilmi–

Al-'Allamah Ali bin Khalaf Ibnu Bathal di dalam syarahnya atas kitab *Shahih al-Bukhari'* panjang lebar dalam mengupas permasalahan ini. Lihat (3/165-dan berikutnya-cetakan *Maktabah Ar Rusyd*).

Perkataannya, "Maka kami tidak suka untuk membantahnya", di dalam penggalan kalimat ini terdapat adab di antara adab-adab ilmu, dan apabila seorang alim salah atau lupa dalam menjawab, maka seorang pelajar atau penanya tidak langsung membantah jawabannya, tetapi sabaiknya ia tanyakan kepada yang lebih alim darinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Mujahid dan Urwah *rahimahumallah,* di mana beliau serahkan permasalahannya kepada Ummul Mukminin Aisyah *radhiyallahu 'anha,* hingga dia membantah persangkaan Abdullah bin Umar رضي الله عنه dengan penuh adab.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله di dalam *al-Fath* (3/793) mengatakan, "Ia sebut Abdullah bin Umar dengan kunyah sebagai bentuk pengagungan kepadanya, dan ia sebutkan isyarat bahwa Abdullah bin Umar lupa", kemudian Ibnu Hajar mengatakan, "Dan tidaklah Aisyah mengingkari Ibnu Umar kecuali dengan mengatakan, "Salah satunya di bulan Rajab".

Imam an-Nawawi رحمه الله dalam mensyarah *'Shahih Muslim* (4/496), "Ini menunjukkan bahwa beliau agak terkecoh dengan permasalahan ini, atau lupa, atau mungkin ragu, oleh sebab itu ia diam dan tidak mengingkari ucapan Aisyah, dan tidak pulan mendatanginya untuk mengoreksi perkataannya".

Aku katakan: diamnya Ibnu Umar disebutkan dalam riwayat Muslim dan lainnya dengan tambahan,

وَابْنُ عُمَرْ يَسْمَعُ، فَمَا قَالَ لَا وَلَا نَعَمْ، سَكَتَ

"Sedangkan Ibnu Umar ketika itu mendegar, tetapi ia tidak mengatakan 'Iya' tidak pula mengatakan 'Tidak' namun ia hanya diam. *Wallau a'lam.*

[١٦٨] قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ بنُ الحَجَاجِ رحمه الله حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ، قَالَ: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً؛ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ الأُرْجُوَانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ. فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الأَبَدَ؟ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ». فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ وَأَمَّا مِيثَرَةُ الأُرْجُوَانِ فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَإِذَا هِيَ أُرْجُوَانٌ. فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالَسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةً لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا.

[168] Imam Muslim berkata, "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya; Telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Abdul Malik dari Abdullah –mantan budak– dari Asma binti Abu Bakr dan dia juga adalah paman anaknya Atha, dia berkata; «Asma binti Abu Bakar pernah menyuruh saya untuk menemui Abdullah bin Umar agar menyampaikan pesannya yang berbunyi, Telah sampai kepada saya bahwasanya, engkau telah mengharam-kan tiga hal; pakaian yang terbuat dari campuran sutera, pelana sutera yang berwarna merah tua, dan berpuasa di bulan Rajab seluruhnya. Abdullah bin Umar berkata kepadaku; Mengenai berpuasa di bulan Rajab yang telah kamu singgung tadi, maka bagaimana dengan orang yang berpuasa selama-lamanya? Adapun mengenai campuran sutera pada pakaian, maka sebenarnya aku pernah mendengar Umar bin Khaththab berkata; Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya orang yang memakai kain sutera, niscaya ia tidak akan mendapat bagian di akhirat kelak.' Oleh karena itu, saya khawatir kalau-kalau sutera pada kain itu termasuk bagian darinya. Sedangkan mengenai pelana sutera yang berwarna merah

tua, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah kasur 'Abdullah yang ternyata berwarna merah tua.' Lalu sayapun kembali kepada Asma' binti Abu Bakar, untuk memberitahukan kepadanya tentang informasi yang telah saya peroleh. Tak lama kemudian ia memperlihatkan kepada saya sebuah jubah tebal kekaisaran yang berwarna hijau dan berkerah sutera, sedangkan kedua sisinya dijahit dengan sutera seraya berkata; 'Hai Abdullah, ini adalah jubah Rasulullah ﷺ.' Setelah itu, ia meneruskan ucapannya; 'Jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia meninggal dunia. Setelah ia meninggal dunia, maka aku pun mengambilnya. Dan dahulu Rasulullah ﷺ sering mengenakannya. Lalu kami pun mencuci dan membersihkannya untuk orang sakit agar ia lekas sembuh dengan mengenakannya."[184]

Sedangkan Abu Daud (4054) dan Ibnu Majah (3594) dari jalan al-Mughirah bin Ziyad, dari Abdullah Abu Umar mantan budak Asma' binti Abu Bakar, ia berkata,

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي السُّوقِ اشْتَرَى ثَوْبًا شَأْمِيًّا فَرَأَى فِيهِ خَيْطًا أَحْمَرَ فَرَدَّهُ فَأَتَيْتُ أَسْمَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا جَارِيَةُ نَاوِلِينِي جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ

"Aku pernah melihata Ibnu Umar membeli kain Syam yang padanya terdapat warna merah, lalu ia mengembalikannya. Maka aku mendatangi Asma dan aku ceritakan hal itu kepadanya. Asma lalu berkata, "Wahai jariah, bawalah kemari jubah (semacam selendang) Rasulullah ﷺ." Pembantu perempuan itu lalu mengeluarkan jubah tebal yang masing

[184] Diriwayatkan oleh Muslim (2096), Ahmad (1/26) atau nomor (181-*Syakir*) secara ringkas dari jalan Yayha dengan redaksi tersebut.

masing dari tepi kantong, dan kedua lengan baju, serta kedua tepi belahan bajunya dari jenis sutra."

Fikih atsar

Dalam atsar ini terdapaat larangan memakai kain sutra, dan madzhab Ibnu Umar ﷺ larangan ini berlaku secara umum, baik kain sutra itu murni, atau hanya berupak garis dan corak saja, dengan alasan beliau konsisten dengan larangan secara umum dari Nabi ﷺ untuk memakai kain sutra.

Adapun keringanan untuk mengenakan pakaian yang ada corak sutranya telah ditetapkan oleh banyak ahli fikih dari kalangan shahabat, bahkan imam Muslim (2067) telah meriwatkan dari Suwaid bin Ghaflah, bahwa Umar bin Khaththab رضي الله عنه pernah berkutbah di al-Jabiyah (salah satu kampung di Damaskus), ia mengatakan,

نَهَى النَّبِي ﷺ عَنْ لُبْسِ الحَرِيْرِ إِلَّا مَوْضِعَ أَصْبُعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَ، أَوْ أَرْبَعَ

Rasulullah ﷺ melarang memakai kain sutra, kecuali hanya seukuran dua, tiga atau empat jari.

Adapun perkataannya dalam masalah bulan Rajab, "Lalu bagaimana dengan orang yang puasa selama-lamanya?" Abul Abbas al-Qurthubi berkata dalam *al-Mufhim* (5/392), "Maksudnya, jika puasa selama-lamanya boleh, lalu kenapa tidak diperbolehkan puasa bulan Rajab? Ini adalah bentuk pendustaan terhadap orang yang menukilkan perkataan itu, dan membatalkan ucapan orang yang mengatakan seperti itu. Dan telah berlalu penjelasan perselisihan pendapat dalam maslah puasa selama-lamanya."

Di antara faidah atsari ini; diperbolehkannya tabarruk dan mencari kesembuhan dengan bekas Nabi ﷺ, dan perkara ini tsabit dalam sunnah yang shahih, lihat kitab *Tabarruk Anwa'uhu*

wa Ahkamuhu' yang ditulis oleh Dr. Nashir bin Abdurrahman al-Jadi (hlm. 252 dan setelahnya, cetakan *Maktabah Ar Rusyd Riyadh*).

Makna perkataannya *"ath thayalisiyyah"* adalah tebal

"Kisrawaniyyah" yakni penisbatan kepada Kisra (Kaisar), ini menurut salah satu pendapat yang ada.

"al-arjuwan" dengan hamzah yang difathahkan berarti merah.

"Al Matsirah" Semacam kasur yang diletakkan di atas pelana unta, di bawah pengendara. Seperti yang dikatakan Ibnul Atsir dalam *An Nihayah (1/322-Madah: Matsir/Bab; al-Mim ma'al Ya')*

[١٦٩] عَنْ أُمِّ المؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ بِنْتُ الصِّدِّيْقِ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ فَأَيَّ نِسَائِهِ كَانَتْ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي. وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ.

[169] Dari Ummul Mukminin 'Aisyah bintu ash-Shiddiq ﵂, ia berkata; "Rasulullah ﷺ menikahiku pada bulan Syawal, dan mulai berumah tangga bersamaku pada bulan Syawal, maka tidak ada di antara istri-istri Rasulullah ﷺ yang lebih mendapatkan keberuntungan daripadaku."[185]

---

[185] Perawi berkata: "Oleh karena itu, 'Aisyah sangat senang menikakan para wanita di bulan Syawal." Diriwayatkan Muslim (1423), Ahmad (6/54, 296), atau (No. 24383, 25825-*Qurthubah*), an-Nasa'i dalam *al-Mujtaba* (6/70, 133) atau (No. 3236, 3377), dalam *al-Kubra* (3/274, 333-334/3535-5572-*al-'Ilmiyyah*), at-Tirimidzi (1093), Ibnu Majah (1990), ad-Darimi (No. 2257), Abdurrazaq dalam *Mushanaf* (10459), Abdu bin Humaid sebagaimana dalam *al-Muntakhab* (No. 1508), al-Baghawi di dalam *Syarhus Sunnah* (2259), al-Baihaqi dalam *Sunanul Kabir* (7/290), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (23/68), Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya (9/365/4058– *al-Ihsan*) dan selain mereka. Dari beberapa jalan dari Sufyan, dari Ismail bin Umayyah, telah menuturkan kepadaku Abdullah bin Urwah, dari ayahnya; Urwah, dari Aisyah dengan redaksi tersebut.

Imam an-Nawawi ﷺ (5/226) berkata, "Di dalam atsar tersebut ada anjuran untuk menikahkan atau menikah dan mulai berumah tangga pada bulan Syawwal, dengan tegas ulama madzhab Asyafi'i menyatakan hal itu termasuk perbuatan yang disukai, dan mereka berdalil dengan hadits ini.

Namun pada dasarnya tujuan Aisyah mengangkat permasalahan ini adalah untuk menangkis kebiasaan masa jahiliyah dan keyakinan sebagian orang awam pada masa ini akan dibencinya menikahkan, nikah dan berumah tangga pada bulan Syawwal. Kepercayaan ini adalah kepercayaan batil yang merupakan sisa-sisa dari kebiasaan jahiliyyah yang tidak ada dasarnya; dahulu mereka bertathayyur dengan bulan itu, karena nama Syawwal mengandung arti *al-Isyalah* (mengankat) dan *Ar Raf'u* (naik).

Orang Arab dahulu menganggap nama ini adalah nama pembawa sial, mereka mengatakan, "Sungguh susu unta itu *yashul* (ter-angkat) yakni berpaling dan pergi, begitu pula ketika seekor unta barada di panas yang membakar hingga tidak ada se-suatu yang lembab, jadi dahulu menganggap sial untuk melangsungkan akad nikah dan mulai berumah tangga pada bulan ini, mereka mengatakan, "Wanit yang dinikahi pada bulan Syawwal akan enggan dengan suaminya, sebagaimana engganya unta betina yang sudah siap untuk dikawini ketika dikawinkan dan '*syalat*' diangkat ekornya.

Dengan ini Nabi ﷺ telah meruntuhkan kepercayaan dan kebiasaan buruk orang-orang jahiliyyah.

[١٧٠] عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ-قَالَ-فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ، حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا

مَعَهُ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ. قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأَتْمَمْتُ صَلاَتِي يَا ابْنَ أَخِي، إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-فِي السَّفَرِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الأحزاب: ٣١]

[170] Dari Hafsh bin 'Ashim bin 'Umar bin Khaththab dari Ayahnya katanya; "Aku pernah menemani Ibnu 'Umar di suatu jalan di Makkah, 'Ashim berkata; "Dia lalu shalat zhuhur dua raka'at mengimami kami, setelah itu dia berjalan dan aku pun berjalan bersamanya hingga dia mendatangi barang-barang bawaannya. Lalu dia duduk dan aku duduk bersamanya, kemudian dia menoleh ke tempat yang sebelumnya beliau pergunakan untuk shalat. Dia melihat orang-orang berdiri, dia bertanya; "Apa yang sedang mereka lakukan?" Aku menjawab; "Mereka tengah melakukan shalat sunnah!" Ibnu Umar berkata; "Sekiranya aku melakukan shalat sunnah, niscaya aku akan menyempurnakan shalatku (maksudnya tidak diqashar –*pent.*) wahai anak saudaraku, aku pernah menemani Rasulullah ﷺ dalam safar, beliau tidak menambah lebih dari dua rakaat hingga Allah mewafatkannya, dan aku juga pernah menemani Abu Bakar, namun dia tidak pernah (mengerjakan shalat) lebih dari dua rakaat hingga Allah mewafatkannya, aku juga pernah menemani Umar bin Khaththab, namun dia tidak pernah

(mengerjakan shalat) lebih dari dua rakaat hingga Allah mewafatkannya, kemudian aku menemani Utsman bin Affan, namun dia tidak pernah (mengerjakan shalat) lebih dari dua rakaat hingga Allah mewafatkannya, sedangkan Allah berfirman: *"Sungguh pada diri Rasulullah terdapat keteladanan yang baik bagimu."* (QS. Ahzab: 21)[186]

Fikih dari atsar ini bisa dilihat di *Fathul Bari* (3/672-673), dan *al-Mufhim* (2/330). Dan inti dari isi kedua kitab tersebut ialah shalat tathawwu' ketika safar diperbolehkan, dan telah tsabit dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau pernah mengajarkan shalat sunnah di atas kendaraannya.

[١٧١] عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى. قَالَ الزُّهْرِيّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟ قَالَ: تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ.

[171] Dari 'Urwah, dari Aisyah ia mengatakan; "Di awal mula, Allah menetapkan shalat ketika diwajibkan-Nya sebanyak dua rakaat, kemudian Allah sempurnakan (ditambah) ketika mukim, sedangkan shalat safar ditetapkan sesuai ketentuan pertama (dua rakaat)."[187]

---

[186] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1101, 1102), Muslim (689),-Lafadz di atas adalah lafadz Muslim –, Abu Daud (1223), an-Nasa'i (3/123), Ibnu Majah (1071) dan lainnya.

[187] az-Zuhri mengatakan, "Aku Katakan kepada 'Urwah, 'Lalu kenapa Aisyah menyempurnakannya?' Ia mengatakan, 'Ia menafsirkan seperti apa yang ditafsirkan Utsman."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (350, 1090, 3935), Muslim (685), Abu Daud (1198), an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (1/225) dan lainnya. Dari beberapa jalan dari Urwah dengan redaksi tersebut, namun dengan lafadz yang bermacam-macam.

Nampaknya atsar ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Aisyah ﵂, inilah yang dinilai aneh oleh az-Zuhri, hingga ia bertanya kepada Urwah bin Zubair akan hal itu, dan akhirnya ia mendapatkan jawaban bahwa Aisyah mentafsirkan hadits seperti penafisiran Utsaman; yakni bahwa qashar itu hukumya sunnah, tidak samapai tingkat wajib.

Rincian permasalahan khilaf ini; seputar awal diwajibkannya shalat hanya dua raka'at, sebagaimana disebutkan di dalam atsar ini, atau empat raka'at sebagaimana dalam atsar Ibnu Abbas, ia berkata,

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً

"Allah mewajibkan shalat melalui perantaran lisan Nabi kalian bagi seorang musafir sebanyak dua raka'at, sedang untuk orang yang bermukim sebanyak empat raka'at, dan ketika kondisi ketakutan (takut) sebanyak satu raka'at."[188]

Dalam dua kitab tersebut juga disebutkan perselisihan pendapat tentang apakah qashar itu *'azimah* ataukah *rukhshah*, yaitu dengan sabda Nabi ﷺ,

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

"Itu adalah sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian, maka terimalah sedekah tersebut."[189]

---

[188] Diriwayatkan oleh Muslim (687), lihat penjelasan secara rinci di dalam *Fathul Bari* al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani (1/553-554 & 2/664-666) dan dalam *al-Mufhim lima Asykala Min Talkhis Kitabi Muslim'* Abul Abbas al-Qurthubi (2/323-328).

[189] Diriwayatkan oleh Muslim (686) dan yang lainnya.

Namun yang dipraktekkan adalah mengqashar shalat ketika safar, tidak menyempurnakan, sebagaimana dikatakan oleh imam at-Tirmidzi di dalam Jami' nya setelah hadits nomor (544).

Para ulama baik zaman dahulu atau zaman sekarang ini sudah penuhi kitab-kitab mereka dengan penjelasan seputar permasalahan ini. Yang dirajihkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, muridnya; Ibnul Qayyim, asy-Syaukani, al-Albani dan yang lainnya bahwa qashar itu adalah *'azimah* (suatu keharusan).

Namun tentunya tidak pas jika persoalan ini dikupas di sini, maka silahkan dicari pada tempatnya, semoga Allah memberikan taufiq. Lihat *As-Silsilah ash-Shahihah* karya al-Albani (No. 2814).

[١٧٢] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}[آل عمران: ١١٠] قَالَ: «هُمُ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ، إِلَى الْمَدِينَةِ.

[172] Dari Ibnu Abbas ﷺ, berkaitan dengan ayat Allah ﷻ: *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia"* (QS. Ali Imran: 110), ia mengatakan, "Mereka adalah orang-orang yang berhijrah bersama Nabi ﷺ dari Makkah menuju Madinah."[190]

---

[190] Hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam *al-Musnad* (1/273, 319, 324, 353) atau (No. 2463, 2928, 2989, 3321, *Syakir*), an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (6/313/11072-*al-'Ilmiyyah*), Ibnu Jarir ath-Thabari di dalam tafsirnya (4/29) atau (7/101/7606-*Syakir*), Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (3/732/3968) dan yang lainnya. Semua dari jalan: Israil, dari Sammak bin Harb, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut.

Dishahihkan oleh al-Hakim berdasar syarat Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Sedangkan al-Hafizh dalam *al-Fath* (8/73-di bawah hadits no. 4557) menyatakan bahwa isnadnya *jayyid*.

[١٧٣] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: ١١٠] قَالَ: نَحْنُ خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ، نِجِيءُ بِهِمِ الأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِهِمْ فَنُدْخِلَهُمْ فِي الإِسْلَامِ.

[173] Dari Abu Hurairah ﷺ, tentang firman Allah ﷻ: *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia"* (QS. Ali Imaran: 110), ia berkata, "Kita adalah sebaik-baik manusia bagi seluruh manusia, kami pasangkan rantai di leher-leher mereka, lalu kami masukkan mereka ke dalam agama Islam.[191]

[١٧٤] عَنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَرْضَخُوا لأَنْسِبَائِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ}[البقرة: ٢٧٢]

[174] Dari Abdullah bin Abbas ﷺ, ia berkata, "Dahulu mereka tidak suka untuk memberikan bagian harta mereka kepada kerabatnya yang masih musyrik, maka Allah

---

Samak bin Harb adalah seorang yang *shaduq* dalam meriwayatkan hadits kecuali riwayatnya dari Ikrimah, dan inilah salah satunya, dengan demikian isnad atsar ini hasan. *Wallahu a'lam.*

[191] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (4557), Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam tafsirnya (4/29-30), an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (6/313/11071), Ibnul Mundzir di dalam tafsirnya (1/332/803), Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (732/3971) dan al-Hakim (4/84).

Dari jalan dari Abi Hatim, dari Abu Hurairah dengan redaksi tersebut.

Al-Hakim kurang tepat dalam meriwayatkan dan mendapatkannya karena sebenarnya diriwayatkan oleh al-Bukhari, sebagaimana Anda lihat. *Wallahu a'lam.*

menurunkan ayat yang artinya, "*Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan).* (QS. al-Baqarah [2]: 272)[192]

Catatan:

Al-Hakim membawakan hadits ini di dalam *al-Mustadrak'* pada dua tempat, sebagaimana yang telah lalu, tetapi di tempat yang pertama ada perawi yang hilang dari isnad, yakni al-A'masy, *wallahu a'lam.*

Fikih Atsar

Perkataannya, *'Yardahu Liansibaihim'* yakni memberikan kepada kerabatnya, maksud memberikan mereka dari hartanya. Sedangkan makna dari *'Ansaba"* adalah kerabat.

Al-Hafizh Ibnu Jarir ath-Thabari di dalam tafsirnya berkata, "Maksu Allah sebutkan hal itu ialah; Wahai Muhammad, mem-

---

[192] Shahih. Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam *al-Kubra* (6/305-306/11052), al-Bazzar (3/42/2193-*Kasyful Astar*), Ibnu Jarir ath-Thabari di dalam tafsirnya (3/63) atau (5/587/6202-6205-*Syakir*), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (2/537/2852), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (12/No. 12453), al-Hakim (2/285 & 4/156-157), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kabir* (4/191), al-Firyani di dalam tafsirnya-sebagaimana disebutkan di dalam *al-'Ujjab'* al-Hafizh Ibnu Hajar (1/628) dan Ibnul Mundzir di dalam tafsirnya (1/39/1). Semuanya dari jalan: Sufyan ats-Tsauri, dari al-A'masy, dari Ja'far bin Iyas, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad shahih, para perawinya adalah para perawi yang *tsiqat.*

Atsar ini juga dishahihkan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi, begitu pula oleh al-Muhaddits al-'Allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i ﷺ di dalam *Shahihul Musnad fi Asbabin Nuzul* (hlm. 49-50).

berikan hidayah orang-orang musyrik agar mereka masuk Islam itu bukan kewajibanmu, lalu kenapa engkau tidak mau memberikan sedekah yang sunnah kepada mereka, demikian itu agar mereka lebih mudah masuk Islam, karena mereka merasa butuh akan hal itu. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehandakiNya dari makhlukNya, sehingga ia mendapatkan taufiq untuk masuk Islam, oleh sabab itu jangan engkau halangi mereka untuk mendapatkan sedekah."

[١٧٥] عَنْ عُرْوَةَ بنْ الزُّبَير ﷺ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ r وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} قَالَتْ عَائِشَةُ: كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ،كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ، كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}

[175] Dari Urwah bin Zibair, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah istri Rasulullah ﷺ, –Saat itu saya masih muda: 'Apakah Anda tahu tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: 'Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i antara keduanya. (QS. al-Baqarah [2]: 185), Maka saya berpendapat tidak mengapa

bagi seseorang untuk meninggalkan Sa'i antara keduanya. Aisyah menjawab; "Bukan begitu, kalau maksud ayat itu seperti yang kamu katakan, tentunya ayat itu mengatakan, 'Tidak ada dosa bagi seorang tidak melakukan sa'i'. Ayat ini turun pada orang-orang Anshar, yang dahulu mereka melakukan talbiyah karena Manat, yang letaknya di depan Qadid. Yang mereka berkeharusan berthawaf antara Shafaa dan Marwa. Tatkala Islam datang, mereka bertanya pada Rasulullah ﷺ tentang hal itu. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat: *'Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya'.*" (QS. al-Baqarah [2]: 158)[193]

[١٧٦] عَنْ عَاصِمٌ الأَحْوَل: قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.

[176] Dari 'Ashim al-Ahwal, ia berkata; Aku berkata, kepada Anas bin Malik: *"Apakah kalian tidak menyukai melaksanakan sa'iy antara bukit Shafaa dan Marwah? '. Dia menjawab: "Ya benar, karena itu bagian dari syi'ar-syi'ar jahiliyyah hingga kemudian Allah menurunkan* (QS al-

[193] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1643, 1790, 4495, 4861), Muslim (1277), Malik di dalam *al-Muwatha* (1/373) –*Kitabul Hajj*, (32) *Bab Jami'us Sa'yi*, Ahmmad di dalam *al-Musnad* (6/144, 162, 227) atau (No. 25223, 25404, 26015-*Qurthubah*), Abu Daud (1901), an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (5/237-239) atau (No. 2967, 2968) di dalam *al-Kubra* (2/410, 411/411/3960, 3961) dan (6/293/110009) at-Tirmidzi (2965), Ibnu Majah (2986) dan sebagainya. Dari dua jalan: (1) az-Zhuri, dari 'Urwah degan redaksi tersebut, dan (2) Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya dengan redaksi tersebut.

Baqarah [2]: 158) yang artinya "Sesungguhnya Ash-Shafaa dan al-Marwah adalah bahagian dari syi'ar-syi'ar Allah, barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'iy antara keduanya."[194]

[١٧٧] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ الْقِصَاصُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ دِيَةٌ، فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ}[البقرة: ١٧٨] إِلَى قَوْلِهِ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}[البقرة: ١٧٨] فَالْعَفْوُ فِي أَنْ تُقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، وَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ تَتَّبِعَ هَذَا بِمَعْرُوفٍ، وَتُؤَدِّيَ هَذَا بِإِحْسَانٍ، فَخُفِّفَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

[177] Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, *"Dahulu Qishas pada bani Israil tidak ada padanya diat (ganti rugi), kemudian Allah berirman utuk umat ini, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka", hingga firman-Nya "Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya."* (QS. al-Baqarah [2]: 178). *Al-'Afwu* (pemberian maaf) adalah diterimanya diat pada kasus pembunuhan dengan sengaja, sedangkan *ittiba' bil ma'ruf* adalah mengikuti dengan baik, dan mem-

[194] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1648, 4496), Muslim (1278), an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (2/410/3959), at-Tirmidzi (2966), Ibnu Khuzaimah (4/335/2768), Abdu bin Humaid di dalam *al-Muntakhab* (2/246/1224-*al-'Adawi*), al-Baihaqi (5/97), al-Hakim (2/270), ath-Thabari (2/28-29), Ibnu Abi Hatim (1/267/1432) dan lain sebagainya.

bayar ganti rugi dengan cara yang baik. Dengan demikian umat ini mendapatkan keringanan.[195]

[١٧٨] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أُنْزِلَتْ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} وَلَمْ يَنْزِلْ {مِنَ الْفَجْرِ} فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ، رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ

---

[195] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (4498, 6881), an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (8/36) atau 4781) dalam *al-Kubra* (6/295/11014) ath-Thabari di dalam tafsirnya (2/65) atau dengan nomor (2594-2596), asy-Syafi'i di dalam musnadnya (2/99), ath-Thahawi di dalam *Syarhu Ma'anil Atsar* (3/175/4995), Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya (13/362-363/6010), Ibnul Jarud di dalam *al-Muntaqa* (No. 775), ad-Daruquthni (3/83) dan lainnya. Dari jalan Amr bin Dinar, ia berkata, "Aku mendengar Mujahid, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut.

Sedangkan yang meriwayatkan dari Amr bin Dinar adalah jama'ah perawi di antaranya adalah Sufyan bin 'Uyainah, Ma'mar bin Rasyid, dan Muhammad bin Muslim.

Warqa' bin Amr menyelisihi periwayatan ini, ia riwayatkan dari Mujahid tanpa disebutkan Ibnu Abbas.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (8/37) atau (No. 4782), namun ini adalah riwayat yang *syadz*.

Begitu juga dengan Hammad bin Salamah, ia juga berbeda dalam periwayatannya; ia riwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari di dalam tafsirnya (3/367/2574, *Syakir*), al-Hakim (2/273), ini juga riwayat yang *syadz* juga.

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *An Nukat adz-Dzarraf* (5/223) berkata, "Aku katakan, 'Ibnu 'Uyainah sesuai dengan Muhammad bin Muslim, dari Urwah bin Dinar, diturunkan oleh ath-Thabari.

Begitu pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Najih dari Mujahid.

Namun semuanya menyelesihi Hammad bin Salamah, ia berkata, "Dari 'Amr bin Dinar, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas. Diturunkan oleh ath-Thabari, dan yang pertama itulah yang *al-mahfuzh*."

Sedangkan periwayatan Ibnu Abi Najih diturunkan oleh Abdurrazaq di dalam tafsirnya (1/67), Ibnu Nahhas di dalam *Nasikh*-nya (hlm. 21), Ibnu Jarir ath-Thabari (3/367-368/2577) dan ath-Thbarani di dalam *al-Kabir* (11/No. 11155).

الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدُ {مِنَ الْفَجْرِ} فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

[178] Dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, ia berkata: "Ketika turun ayat yang artinya "*Dan makan minumlah kalian hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam*" (QS al-Baqarah [2]: 187) dan belum diturunkan ayat lanjutannya yang artinya "dari fajar", ada di antara orang-orang apabila hendak berpuasa ia mengikat seutas benang putih dan benang hitam pada kakinya, dan dia senantiasa meneruskan makan dan minumnya hingga kedua benang itu terlihat jelas oleh penglihatannya. Maka Allah Ta'ala kemudian menurunkan ayat lanjutannya "dari fajar." Dari situ mereka mengetahui bahwa yang dimaksud (dengan benang hitam dan putih) adalah malam dan siang."[196]

[١٧٩] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ فَاطِمَةَ ﷺ قَالَتْ: يَا أَنَسُ كَيْفَ طَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ التُّرَابَ؟ وَقَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ! مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ، وَا أَبَتَاهُ! جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، وَا أَبَتَاهُ! إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ، وَا أَبَتَاهُ! أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ. قَالَ حَمَّادٌ حِينَ حَدَّثَ ثَابِتٌ بَكَى وَقَالَ ثَابِتٌ: حِينَ حَدَّثَ بِهِ أَنَسٌ بَكَى.

[179] Dari Anas bin Malik ﷺ bahwasannya Fatimah ﷺ bertanya: "Wahai Anas, bagaimana dirimu tega menaburkan tanah atas Rasulullah ﷺ? Seraya mengatakan: "Wahai ayah-

[196] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1917, 4511), Muslim (1091), Ibnu Jarir Ath-Thabari (2/100), An-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (6/297/11022), Al-Wahidi di dalam *Asbabun Nuzul* (hlm. 46-47), Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (1/318/1687), ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* (6/No. 5791), Al-Baihaqi (4/215), al-Baghawi di dalam tafsirnya (1/58). Dari jalan Abu Ghassan, "Hazim berkata kepadaku dari Sahl dengan redaksi tersebut."

ku yang alangkah dekatnya dengan Rabbnya, wahai ayahku yang surga firdaus adalah tempat kembalinya, wahai ayahku, kepada Jibril kami memberitakan lelayunya, wahai ayahku yang memenuhi panggilan Rabbnya." Hammad رحمه الله berkata: "Ketika Tsabit menyampaikan hadits ini, ia menangis." Tsabit berkata: "Anas رحمه الله ketika menyampaikan hadits ini beliau menangis."[197]

[١٨٠] عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه ، قَالَ: "لَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَمَا نَفَضْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَيْدِي وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا."

[180] Dari Anas رضي الله عنه ia berkata, "Pada hari ketika Rasulullah ﷺ masuk kota Madinah, apa yang ada di kota Madinah menjadi bersinar. Maka pada hari ketika beliau wafat, kota itu menjadi gelap. Tangan-tangan kami belum selesai mengubur Rasulullah ﷺ, namun seolah-olah hati kami mengingkari kematiannya."[198]

---

[197] Shahih. Diriwayatkan Ad-Darimi (1/223/88-Husain Salim Asad), Ibnu Hibban (14/592/6622) dari jalan Hammad bin Zaid, dari Tsabit, dari Anas dengan redaksi tersebut. Lihat *Shahih Al-Bukhari* (4462), *Musnad Ahmad* (3/197), *Sunan An-Nasa'i Al-Kubra* (1/606/1971), *Shahih Ibnu Hibban* (14/591/6621), *Mushannaf Abdurrazaq* (6673), *Dalailun Nubuwwah* Al-Baihaqi (7/212-213).

[198] Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (3/221, 268), atau (No. 13336, 13858) –*Qurthubah*), at-Tirmidzi di dalam *Jami*-nya (3622) dalam *Syamail Muhammadiyah* (No. 395), Ibnu Majah (1631), al-Baghawi di dalam *Syarhun Sunnah* (14/49-50/3834) dan dalam *al-Anwar fi Syamailin Nabiyyil Mukhtar* (2/756-757/1210), Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya (14/601/6634), Abu Ya'la di dalam musnadnya (6/51/3296), al-Hakim (3/57), Abdu bin Humaid dalam *al-Muntakhab minal Musnad* (2/280/1287) dan Ibnu Sa'ad di dalam *ath-Thabaqat* (2/274). Dari jalan Ja'far bin Sulaiman Adh Dhuba'i, dari Tsabit, dari Anas dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad *hasan*, ada cata-

[١٨١] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مَسْعُوْدٍ، قَالَ: "اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَدْخُلُ بَيْتًا يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ."

[181] Dari Abudullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata, "Bacalah oleh kalian surat al-Baqarah di rumah-rumah kalian karena

---

tan pada Ja'far bin Sulaiman, tetapi hal itu tidak menurunkannya dari tingkat *hasan*, karena itulah al-Hafizh mengatakan, "*Shaduq* zuhud, tetapi ia terpengaruh dengan pemahaman syi'ah".

Aku katakan: perkataan yang paling bagus tentang dia adalah perkataan Ibnu Syahin di dalam *al-Mukhtalaf fihim'*, ia mengatakan, "Yang dipermasalahkan darinya adalah karena cacat madzhabnya, dan sama sekali itu tidak menemukan pencacatan atasnya di dalam hadits kecuali Ibnu Ammar, dengan mengatakan, "Ja'far bin Sulaiman adalah perawi yang lemah".

Al-Bazzar mengatakan, "Kami tidak mendengar satu pun yang menciderainya di dala hadits, tidak ada pula yang mempersalahkannya, hanya saja disebutkan pemahaman syi'ah darinya, adapun haditsnya masih tetap lurus". Lihat *Tahdzibut Tahdzib* (1/308-cetakan *Ar Risalah*).

Aku katakan: sebagian ulama memperbincangkan periwayatannya dari Tsabit; namun aku tidak mendapatkan satu pun yang menciderainya dengan sabab riwayat ini, yang ada mereka katakan bahwa Ja'far bin Sulaiman banyak meriwayatkan dari Tsabit.

Sedangkan Muslim dan lainnya telah berhujjah dengannya.

Namun pernyataan bahwa isnadnya shahih-sebagaimana dikatakan oleh pentahkik *'Musnad Abu Ya'la'* dan muhaqqiq *'Shahih Ibnu Hibban'* ada sedikit catatan, sehingga yang lebih tepat *wallahu a'lam* bahwa derajat isnad ini hanya sampai ke tingkat *hasan*.

Adapun pernyataan bahwa isnadnya lemah-sebegaimana dinyatakan oleh Syaikh Mushthafa al-'Adawi dalam tahqiqnya terhadap kitab *al-Muntakhab Minal Musnad* Abdu Bin Humaid tidaklah benar, *wallahu A'lam*.

Aku katakan: Ja'far bin Sulaiman tidak menyendiri di dalam meriwayatkan dari Tsabit, akan te,tapi ada juga *mutaba'ah* dari Hammad bin Salamah dari Tsabit dengan redaksi tersebut.

Diriwayatkan oleh Ahmad (3/122, 240, 287) atau (No. 12255, 13457, 14101-*Qurthubah*), Ibnu Abi Syaibah (11/516), ad-Darimi di dalam musnadnya (1/223/89-*Husain Salim Asad*) dan al-Hakim (3/57).

Dengan demikian atsar ini shahih, sebagaimana dinyatakan oleh al-Albani ﷺ dalam *Mukhtashar Syamail* (196/329) begitu juga dalam *Shahih Mawariduzh Zham'an* (2/332/1812).

setan tidak bisa memasuki rumah yang dibacakan surat al-Baqarah."[199]

Diriwayatkan pula oleh an-Nasa'i dalam *al-Kubra* (6/240/10799), al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (2/453/2379), Ibnu Mardardawaih sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir (1/27) dari jalan Muhammad bin 'Ajlan, dari Abu Ishaq, dari Abul Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى يَتَغَنَّى وَيَدَعَ سُوْرَةَ البَقَرَةِ يَقْرَؤُهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ البَقَرَةِ، وَإِنَّ أَصْفَرَ البُيُوْتِ، الجَوْفُ صِفْرٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ.

---

[199] Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam *al-Kubra'-'Amalul Yaum Walailah*-(6/240/10800) dengan redaksi serupa, ad-Darimi dalam musnadnya (4/No. 3422-*Husain Salim Asad*), Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (3/368/No. 5998), al-Hakim (1/561), dan (2/259-260), Abu 'Ubaid al-Harawi, dalam *Fadhailul Quran* (hlm. 76) al-Firyani dalam *Fadhailul Quran* (No. 39-40) Ibnu Adh Dharis dalam *Fadhailul Quran* (177). Dari jalan Syu'bah, dari Salamah bin Kuhail, dari Abul Ahwash, dari Abdullah dengan redaksi tersebut. Al-Hakim berkata, "Shahih berdasar syarat *syaikhain*". Pada tempat yang lain ia mengatakan, "Isnadnya Shahih", disepakati oleh adz-Dzahabi, sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh al-Albani dalam *ash-Shahiha* (4/26). Akan tetapi, Al-Bukhari tidak menurunkan hadits Abul Ahwash dari Ibnu Mas'ud. Lantas, riwayat Salamah bin Kuhail dari Abul Ahwash bukan termasuk dari syarat dari *syaikhain,* kerena keduanya tidak tidak menurunkannya.

Dengan demikian isnad atsar ini hanya shahih (Bukah shahih berdasar syarat *syaikhain*) sebagaimana dinyatakan oleh al-Hakim tempat ke dua, yakni dari kitab *al-Mustadrak'*.

Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/561), al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (2/452/2376), dan ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (9/No. 8643, 8644). Dari jalan 'Ahshim bin Abi an-Najud dari al-Ahwash, dari Abdullah dengan redaksi tersebut secara *mauquf.* Atsar ini para ulama berbeda dalam periwayatannya. 'Ashim bin Abi an-Anajud meriwayatkan dari Abul al-Ahwash, dari Abdullah atsar tersebut secara *marfu'*.

Isnad ini diriwayatkan oleh al-Hakim (1/561), Al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (2/452, 453/2377/2380).

"Jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kalian salah satu kakinya ditumpangkan di atas kakinya yang lain sambil bernyanyi dan tidak membaca surat al-Baqarah, sungguh setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat al-Baqarah, dan sungguh rumah yang paling kosong adalah yang dalamnya kosong dari Kitabullah."[200]

Hanya saja ada *syawahid* untuk periwayatan secara *marfu'*, di antaranya yang diriwayatkan oleh Muslim (780) dan lainnya, dari hadits Abu Hurairah ﷺ secara *marfu'*,

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ

"Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, dan sesungguhnya setan tidak masuk ke dalam rumah yang dibacakan di dalamnya surat al-Baqarah."

Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunianya.

---

[200] Ada *mutaba'ah* dari Hulwu bin as-Sari pada Muhammad bin 'Ajlan, dari Abu Ishaq dengan redaksi atsar tersebut. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausath* (No. 2248, 7766-*al-Haramain*) dan dalam *ash-Shaghir* (1/53). Diriwayatkan oleh al-Firyani dalam *Fadhailul Quran* (No. 41), dari jalan: Zakariya bin Abi Zaidah, dari Abu Ishaq, dari Abul Ahswash, dari Abdullah secara *mauquf*.

Jadi yang tepat bahwa periwayatan atsar ini adalah *mauquf*, adapun periwayatannya secara *marfu'* tidak shahih.

Agama Itu Tidak Semata Berdasar Akal

[١٨٢] عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ.»

[182] Dari Ali bin Thalib ﷺ, dia berkata; "Seandainya agama (Islam) itu berdasarkan akal semata, niscaya bagian bawah sepatu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya, dan sungguh saya telah melihat Rasulullah ﷺ mengusap bagian atas kedua khufnya."[201]

Ada pun lafazh dari Ibnu Abi Syaibah sebagai berikut.

لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ كَانَ بَاطِنُ القَدَمَيْنِ أَوْلَى وَأَحَقُّ بِالمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَسَحَ ظَاهِرَهُمَا.

"Seandanya agama itu berdasar akal semata, maka seharusnya telapak kaki itu lebih utama dan berhak untuk diusap

[201] Diriwayatkan oleh Abu Daud (162), Ibnu Abi Syaibah dalam *Mus annaf*-nya (1/165/1895-al-'Ilmiyyahi), al-Baihaqi dalam *al-Madkhal* (1/201-202/219) dan Ibnu Hazm dalam *al-Ihkam* (6/1020). Dari jalan Hafsh bin Ghiyats, dari Al-A'masy, dari Abu Ishaq, dari Abdu Khair, dari Ali dengan redaksi tersebut. Isnad ini hasan, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Bulughul Maram* (No. 60-cetakan Samir az-Zuhairi) dan dalam *al-Fath* (13/302), dishahihkan juga dalam *Talkhish'*. Syaikh al-Albani menshahihkan atsar ini di dalam *Shahih Sunan Abi Daud* (No. 147).

daripada bagian atasnya, namun aku melihat Rasulullah ﷺ mengusap kedua bagian atasnya".[202]

Kemudian diriwayatkan pada (No. 164) dengan lafazh ini, dan di akhirnya,

... وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ

"Dan sungguh Nabi ﷺ telah mengusap bagian atas sepatu *khuf*-nya."

Masih banyak lagi atsar dari Ali رضي الله عنه maupun parah shahabat yang lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, bahkan diriwayatkan secara *mutawatir* dari Nabi ﷺ.

Namun masih ada saja sebagian kelompok yang mengklaim diri mereka mengikuti Ahli Bait mengingkari atsar dan hadts– hadits ini, lalu mengatakan bahwa mengusap sepatu khuf itu adalah haram! *La haula wa la quwwata illa billah.*

[١٨٣] عَنِ الْبَرَاءَ بنِ العَازِبِ رضي الله عنه قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا؛ كَانَتْ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَجَاءُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ، فَنَزَلَتْ: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة: ١٨٩]

---

[202] Lihat *al-Musnad* Imam Ahmad (1/95) dan *al-Musnad* al-Humaidi (1/26). Dan lafazh ini tidak bertentangan dengan lafazh Abu Daud, bahkan memperkuat, dengan dalil; Waki' meriwayatkan dari al-A'masy dengan lafazh ini, kemudian Waki' mengatakan, "Yakni dua sepatu khuf.", (disebutkan oleh Abu Daud).

[183] Dari al-Bara' bin 'Azib ﷺ, ia berkata: "Ayat ini turun kepada kami, dahulu kaum Anshar jika mereka menunaikan haji lalu kembali pulang, mereka tidak memasuki rumah-rumah mereka dari pintu depannya namun mereka masuk dari belakang. Kemudian datanglah seseorang dari Kaum Anshar yang ia masuk dari pintu depan, namun seakan-akan ia dianggap melakukan perbuatan tercela, maka kemudian turunlah firman Allah (QS al-Baqarah ayat 189) yang artinya: "Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya." (QS. al-Baqarah: 189)203

[١٨٤] عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ لَا تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أُعَيَّرُ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَلَا أُقَاتِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعَيَّرَ بِهَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} إِلَى آخِرِهَا، قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ، إِمَّا

---

203 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1803), Muslim (3026), an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (2/479/4251 & 6/297/11024) ath-Thayalisi di dalam *Musnad*-nya (No. 717), Abu Ya'la di dalam *Musnad*nya (3/274-275/1732), Ibnu Jarir ath-Thabari di dalam tafsirnya (2/186), al-Wahidi di dalam *Asbabun Nuzul* (hlm. 35), Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (1/323/1709) dari jalan: Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari al-Barra' dengan redaksi atsar tersebut.

Sedangkan al-Bukhari (4512) dan Ibnu Jarir ath-Thabari (2/186) menurunkan dari jalan: Israil, dari Abu Ishaq dengan redaksi atsar tersebut.

يَقْتُلُونَهُ وَإِمَّا يُوثِقُونَهُ، حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِيمَا يُرِيدُ، قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا قَوْلِي فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللَّهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ، فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ؟ وَأَمَّا عَلِيٌّ، فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنُهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَهَذِهِ ابْنَتُهُ أَوْ بِنْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ."

[184] Dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ bahwa ada seseorang yang datang kepadanya seraya berkata; *'Wahai Abu Abdurrahman, apakah Anda tidak mendengar apa yang Allah sebutkan di dalam kitabnya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya"*, (QS. al-Hujurat: 9). Lalu apa yang menghalangi Anda dari berperang sebagaimana yang telah Allah perintahkan? Kemudian Ibnu Umar menjawab; 'Wahai anak saudaraku, lebih baik aku tercela dengan ayat ini karena aku tidak berperang daripada aku tercela dengan ayat yang difirmankan Allah: *"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam..."* dst (QS. an-Nisa: 93).Selanjutnya orang itu berkata; 'Sesungguhnya Allah berfirman; *"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah."* (QS. al-Anfal: 39). Ibnu Umar menjawab; 'Kami telah melaksanakannya pada masa Rasulullah ﷺ yaitu ketika Islam masih sedikit, hingga di antara mereka agamanya terancam dan diuji, baik itu di bunuh atau pun diikat, hingga akhirnya Islam semakin banyak dan tidak ada fitnah lagi. Tatkala orang itu melihat Ibnu Umar tidak setuju dengan pendapatnya, orang itu bertanya; 'Lalu apa pendapatmu mengenai Ali dan Utsman? Ibnu Umar menjawab; pendapatku tentang Ali dan Utsman; adapun Utsman ia adalah orang yang telah dimaafkan Allah, sedangkan kalian tidak mau memaafkannya. Adapun Ali,

maka dia adalah putra paman Rasulullah ﷺ, dan menantunya –kemudian Ibnu Umar menunjuk dengan tangannya– dan inilah putrinya sebagaimana yang kalian lihat."[204]

[١٨٥] عَنْ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا بنُ عَمَرَ ونَحْنُ نَرْجُوا أَنْ يُحَدِّثَنَا حَدِيْثًا عَجِيْبًا، فَبَدَرَ إِلَيْهِ رَجُلٌ بِالمَسْأَلَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا يَمْنَعُكَ مِنَ القِتَالِ وَاللهُ تَعَالَى يَقُوْلُ: {وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ} قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، أَتَدْرِيْ مَا الفِتْنَةُ؟ إِنَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقَاتِلُ المُشْرِكِيْنَ وكَانَ الدُّخُوْلُ فِي دِيْنِهِمْ فِتْنَةٌ، وَلَيْسَ يُقَاتِلُهُمْ عَلَى المُلْكِ.

[185] Dari Sa'id bin Jubair ia berkata, "Ibnu Umar keluar menemui kami, sedangkan kami berharapan dia menceritakan sebuah hadits yang membuat kami takjub. Seseorang mendahului kami menemuinya dan bertanya, Wahai Abu Abdurrahman, apa yang menghalingimu untuk ikut berperang? sedangkan Allah ﷻ berfirman: "Dan perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah." QS. al-Baqarah: 193). Lalu Ibnu Umar menjawab, "Celaka kamu, apakah kamu mengetahui maksud dari fitnah? Rasulullah ﷺ itu hangya memerangi orang-orang musyrikin, dan masuk ke dalam agama mereka itulah yang disebut fitnah, dan sama sekali tidak memerangi mereka karena ingin merebut kekuasaan."[205]

---

[204] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4650), lihat pula nomor (4513-4515) dari *Shahih al-Bukhari*, begitu juga hadits setelahnya.

[205] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4651, 7095), An-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (6/29, 352/11026, 11207) dan Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (1/327/1733). Dari jalan Bayan, dari Wabrah, dari Sa'id dengan redaksi atsar di atas.

[١٨٦] قَالَ الإِمَامُ مُسْلِم بنُ الحَجَّاجِ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ-وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ-أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِى أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِى عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِىَ لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ فِى كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَىِ الْمُصْحَفِ، فَمَا وَجَدْتُهُ. فَقَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّى أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الآنَ، قَالَ: اذْهَبِى فَانْظُرِى! قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا. فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا.

[186] Berkata Imam Muslim رحمه الله: Telah menuturkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan 'Utsman bin Abu Syaibah; Dan lafazh ini adalah lafazh Ishaq; Telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari 'Abdullah bin Ma'sud, ia berkata; "Allah telah mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta

dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah." Ternyata ucapan 'Abdullah bin Mas'ud itu sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya'qub yang pada saat itu sedang membaca al-Qur'an. Kemudian wanita itu datang kepada Ibnu Mas'ud sambil berkata; 'Hai 'Abdullah, apakah benar berita yang sampai kepadaku bahwasanya kamu mengutuk orang-orang yang minta dicabut bulu mata wajahnya dan orang yang merenggangkan giginya demi kecantikan dan merubah ciptaan Allah? 'Abdullah bin Mas'ud menjawab; 'Bagaimana aku tidak akan mengutuk orang-orang yang dikutuk oleh Rasulullah ﷺ, sedangkan hal itu ada dalam kitab Allah? 'Wanita itu membantah; 'Aku sudah membaca semua ayat yang ada di antara dua sampul mushaf, tetapi aku tidak menemukannya.' Ibnu Mas'ud; 'Apabila kamu benar-benar membacanya, niscaya kamu pasti akan menemukannya. Allah subhanahu wata'ala telah berfirman dalam al-Qur'an: *'Apa yang disampaikan Rasul kepadamu terimalah dan apa yang dilarang untukmu tinggalkanlah.* (QS. al-Hasyr (59): 7). Wanita itu berkata; 'Aku melihat apa yang kamu bicarakan ada pada istrimu sekarang.' Ibnu Mas'ud menjawab; 'Pergi dan lihatlah ia sekarang! 'Lalu wanita itu pergi ke rumah 'Abdullah bin Mas'ud untuk menemui istrinya. Namun, ia tidak melihat sesuatu pun pada dirinya. Akhirnya ia pergi menemui Ibnu Mas'ud dan berkata; 'Benar, aku memang tidak melihat sesuatu pun pada diri istrimu.' Ibnu Mas'ud pun berkata; 'Ketahuilah, jika ia melakukan hal apa yang aku katakan itu, tentunya aku tidak akan menggaulinya lagi.'"[206]

[206] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4886, 4887, 5931, 5939, 5943, 5948), Muslim (2125), Abu Daud (4169), An-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (8/146) atau (No. 5114) di *al-Kubra* (5/422/9380, 9381) secara ringkas, At-Tirimidzi (2782), Ibnu Majah (1989), Ahmad (1/454) dan lainya.

al-Wasyimah' isim fa'il dari kata *al-Wasym'*; yaitu menanamkan jarum atau semisalnya di di telapak tangan bagian atas, atau di ujung lengan dekat pergelangan, atau di bagaian-bagian lainnya, hingga darahnya mengalir, lalu lubang-lubah itu diisi dengan celak, sehingga warnanya menjadi kehijauan.

'An-Namishah' yaitu serang wanita yang menghilangkan rambut dari bagian mukanya.

al-Mutafallijah' yakni seorang wanita yang merapikan giginya, hingga ia renggangkan jarak antara satu dan lainnya, atau menajamkan dan memangurnya ketika usianya sudah mulai tua dengan tujuan agar masih terlihat muda.

Di dalam atsar ini terdapat pengharaman perbuatan-perbuatan tersebut, bahkan para pelakunya dilaknat.

Para ulama berselisih pendapat tentan *'An Namishah'*; Jika tumbuh janggut pada wajah seorang wanita, apakah boleh ia mencabutnya? Dan bolehkah ia menipiskan alisnya jika suaminya menginginkannya?

Abu Ja'far ath-Thabari sebagaimana dinukil oleh Abu Abbas al-Qurthubi di dalam *al-Mufhim* (5/45), beliau mengatakan, "Seorang wanita tidak diperbolehkan merubah sedikit pun dari bentuk tubuhnya yang telah Allah ciptakan seperti itu, baik itu penambahan atau pun pengurangan; dengan tujuan agar terlihat lebih cantik di hadapan suaminya atau di hadapan siapa pun, baik dengan merenggangkan giginya, manajamkan dan menghaluskannya, atau mungkin tumbuh gigi lebih lalu ia mencabutnya, atau gigi-giginya terlalu panjang lalu ia potong ujung-ujungnya. Begitu juga tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk mencukur janggut atau kumis jika tumbuh padanya, karena semua itu termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah."

Dari jalan Manshur dengan redaksi tersebut.

Sedangkan imam an-Nawawi ﷺ memberikan pengecualian dari mencabut bulu yang ada pada wajah wanita, seperti mencabut kumis atau janggut jika keduanya tumbuh di wajah seorang wanita, beliau mengatakan, "Tidak diharamkan baginya untuk menghilangkannya; bahkan lebih baik untuk dihilangkan."

Lihat *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* (14/105-107) dan *Fathul Bari* (10/390-391/di bawah hadits nomor: 5939).

Pada atsar ini terdapat penjelasan bahwa sunnah Rasulullah ﷺ dan apa yang beliau ucapkan kedudukannya sama dengan al-Qur'anul Karim, maka tidak boleh seseorang membeda-bedakan antara as-Sunnah dengan al-Qur'an, dan barangsiapa yang melakukan itu sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang amat jauh. Bahkan siapa yang mengingkari sunnah berarti ia telah kafir.

Perkataannya *"Lam Nujami'ha"*, bisa jadi yang ia maksudkan adalah jimak, bisa juga ia bermaksud dengan kalimat itu bercengkrama dan berkumpul bersamanya, namun al-Hafizh di dalam *al-Fath'* lebih condong kepada makna yang kedua.

[١٨٧] عَنِ بنِ عَبَّاسٍ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} قَالَ: كَانَ نَاسٌ يَحُجُّوْنَ بِغَيْرِ زَادٍ، فَنَزَلَتْ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}

[187] Dari Ibnu Abbas ﷺ tentang firman Allah ﷻ: *'Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa"* (QS. al-Baqarah: 197), ia berkata, 'Dahulu manusia pergi haji tanpa membawa perbekalan, maka turunlah ayat, *"'Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa."*[207]

---

[207] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1523), Abu Daud (1730), An-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (6/300/11033), Ibnu Jarir Ath-Thabari di dalam tafsirnya (2/162) atau (4/156/2730-*Syakir*), Al-Baihaqi di dalam *as-Sunan* (4/332), dalam

[١٨٨] عَنْ أُمِّ المؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تَقِفُ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ، وَسَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ، فَأَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ، ثُمَّ يَدْفَعُ مِنْهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: ١٩٩]

[188] Dari Ummul Mukminin 'Aisyah ﵂, ia berkata, "orang-orang Quraisy berwukuf di al-Muzdalifah dan mereka menamai *al-Hums*, sedangkan seluruh orang Arab berwukuf di Arafah, kemudian Allah memerintahkan nabi-Nya ﷺ agar berwukuf di Arafah, lalu beliau beranjak darinya, kemudian Allah ﷻ berfirman: *"Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ('Arafah)."* (QS. al-Baqarah: 199)[208]

[١٨٩] قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ ﵀: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَكَانَتْ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

Syu'abaul Iman (3/397/1153), Al-Wahidi di dalam *Al-Wasith* (1/294), di *Asbabun Nuzul* (hlm. 42), dan Ibnu Hibban (6/409/2691).

Dari jalan: Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dengan redaksi atsar tersebut.

Diriwayatkan dari Ikrimah secara *mursal*, namun periwayatannya secara *washl* lebih shahih.

[208] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1665, 4520), Muslim (1219) An-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (5/255) atau (No. 3012), di dalam *Al-Kubra* (2/425/4013 & 6/300/11034), Abu Daud (1910), at-Tirmidzi (884), Ibnu Majah (3018), Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*nya –*Al Ihsan*– (9/169/3856), al-Baihaqi (5/113), ath-Thabari di dalam tafsirnya (2/162) atau (No. 3831-*Syakir*), al-Baghawi di dalam *Syarhus Sunnah* (No. 1925), al-Baghawi di dalam *Syarhus Sunnah* (No. 1925) al-Wahidi di dalam *Asbabun Nuzul* (hlm. 43), Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (2/354/1860).

Dari beberapa jalan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah dengan redaksi atsar tersebut.

[189] Imam al-Bukhari ﷺ berkata, "Telah menuturkan kepada kami Amr bin 'Ahsim, telah menuturkan kepada kami Hammam, dari Qatadah ia mengatakan, 'Aku berkata kepada Anas, 'Adakah para shahabat Nabi ﷺ dahulu saling berjabat tangan? Ia mengatakan, 'Iya'.[209]

[١٩٠] عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: "كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوا، وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ، تَعَانَقُوا."

[190] Dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, "Dahalu para shahabat Nabi apabila mereka bertemu mereka saling berjabat tangan, dan apabilah mereka datang dari safar mereka saling berpelukan."[210]

[١٩١] عَنْ أَبِي مَدِينَةَ الدَّارِمِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: "كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَيَا لَمْ

---

[209] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam *Shahihnya* (6263), At-Tirmidzi (2793), al-Baihaqi di dalam *As-Sunan al-Kabir* (7/99), Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (5/246), Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Mutafiq wal Mutafarriq* (3/2119/1828), Ibnu Hibban (492), al-Baghawi di dalam *Syarhus Sunnah* (12/288-289/3325) dan Abu Ya'la fi *'Munad*-nya (5/252/2871). Dari beberapa jalan dari Qatadah dengan redaksi di atas.

[210] Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al-Mu'jamul Ausath* (1/37/97-*al-Haramain*), ia berkata, "Telah menuturkan kepada kami Ahmad bin Yahya bin Khalid Ar Riqqi, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sulaiman al-Ju'fi, telah mengabarkan kepada kami Abdus Salam bin Harb, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas dengan redaksi tersebut.

Isnad atsar dari atsar ini hasan, sebagaimana bisa dilihat secara ditail di dalam *ash-Shahihah* (6/Al Qismul Awwal/hal. 2647).

Sedangkan Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (5/246), ath-Thahawi di dalam *Syarhu Ma'anil Atsar* (3/281), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kabir* (7/100) menurunkan dengan atsar yang serupa dari asy-Sya'bi.

Al-Albani di dalam *ash-Shahihah* (6/Al Qismul Awal/hal. 304) mengatakan, "Isnadnya *jayyid* sebagaimana dinyatakan oleh al-Hafizh Ibnu Muflih al-Hanbali di dalam *al-Adab asy-Syar'iyyah* (2/272)."

يَفْتَرِقَا، حَتَّى يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۝١ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ۝٢﴾[العصر: ١ - ٢]، ثُمَّ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ."

[191] Dari Abu Madinah ad-Darimi –ia termasuk salah satu shahabat Nabi ﷺ– ia berkata, "Dahulu apabila dua orang dari shahabat bertemu, keduanya tidak berpisah hingga salah satu dari keduanya membaca ayat yang artinya *"Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia itu berada di dalam kerugian"* (QS. al-'Ashr: 1-2), kemudian salah satu dari keduanya mengucapkan salam.[211]

[١٩٢] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ مِنْ قِبَلِ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا: إِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ ... ۝٢٢٣﴾[البقرة:٢٢٣]

[192] Dari Jabir bin Abdillah ﷺ, ia berkata, "Dahulu orang-orang Yahudi mengatakan bahwa siapa yang mendatangi istrinya dari belakangnya maka anaknya akan bermata juling, maka Allah menurunkan ayat: *"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki."* (QS. al-Baqarah: 223)[212]

---

[211] Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (5/215/5124-Al-Ha - amain), al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (6/501/9057-Al-Hindiyyah), dari jalan Hammad bin Salamah, dari Tsabit al-Banani, dari Abu Madinah dengan redaksi atsar tersebut. Al-Albani menyatakan shahih dalam *Ash-Shahihah* (6/No. 2648).

[212] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4528), Muslim (1435), Abu Daud (2163), An-Nasa'i di dalam *Al-Kubra* (5/314/8974, 8975 & 6/302/11038, 11039), at-Tirmidzi (2978), Ibnu Majah (1925), ath-Thabari di dalam tafsirnya (2/234-235), Ibnu Abi Hatim di dalam Tafsirnya (2/404/2133), Ibnu Hibba di dalam *Shahih*nya (9/474, 512/4166, 4197) al-Wahidi di dalam *Asbabun Nuzul* (hlm. 48), Ibnu Abi Syaibah (4/229) dan lainnya. Semuanya dari jalan: dari Muhammad bin al-Munkadir, dari Jabir dengan redaksi tersebut.

[١٩٣] عَنْ مَعْقِل بن يَسَار ﷺ قَالَ: كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ، فَأَمْنَعُهَا، فَخَطَبَهَا بنُ عَمس لِي فَزَوَّجْتُهَا إِيَاهُ، فَاصْطَحَبَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَصْطَحِبَا، ثُمَّ طَلَقَهَا طَلَاقًا لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَخَطَبَهَا الخُطَّابُ، جَاءَ فَخَطَبَهَا، فَقُلْتُ: يَا لُكَعْ، خَطَبْتَ أُخْتِي فَمَنَعْتُهَا النَّاسَ وَآثَرْتُكَ بِهَا، طَلَّقْتَهَا، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جِئْتَ تَخْطُبُهَا؟ لَا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَا أُزَوِّجُكَهَا، فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم ...﴿٢٣٢﴾﴾[البقرة: ٢٣٢]، فَقُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً، كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِي وَأَنْكَحْتُهَا.

[193] Dari Ma'qil bin Yasar ﷺ, ia berkata; dahulu aku memiliki seorang saudara wanita yang tengah dilamar, tapi aku melarangnya, kemudian anak pamanku datang kepadaku, lalu aku menikahkan saudara wanitaku dengannya. Keduanya saling hidub berumah tangga hingga waktu yang Allah kehendaki, setelah itu ia menceraikannya, dengan perceraian yang memiliki kemungkinan untuk kembali, kemudian ia membiarkannya hingga habis masa iddahnya. Maka ia pun dilamar oleh orang lain, tatkala saudariku tersebut sudah dipinang ia datang kepadaku untuk meminangnya, maka aku katakan; Hai bodoh! tatkala dahulu engkau meminang saudariku, banyak manusia yang melamarnya, namun aku menahannya, dan aku lembih mengutamakanmu, tapi ternyata kamu malah menceraikannya, apakah sekarang setelah masa iddahnya habis engkau datang untuk melamarnya kembali?! tidak, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selainNya, aku tidak akan

menikahkannya denganmu selamanya. Ma'qil berkata; kemudian turunlah ayat ini mengenai diriku: *"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka"* (QS. al-Baqarah: 232), Maka aku katakan, 'Aku mendengar dan taat, kemudian aku membayar kafarah sumpahku, lalu menikahkan saudariku dengannya."[213]

Fikih Atsar

Imam at-Tirimidzi ﷺ mengatakan, "Hadits ini menunjukkan tidak bolehnya nikah tanpa wali, karena pada waktu itu saudara perempuan dari Ma'qi bin Yasar sudah menjadi janda. Seandainya urusan nikah ini serta merta diserahkan kepadanya tentunya ia sudah menikahkan dirinya sendiri, dan tidak lagi membutuhkan seorang wali; Ma'qil bin Yasar, sehingga yang diajak bicara oleh Allah dalam ayat itu adalah para wali, Allah berfirman,

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم ... ﴿٢٣٢﴾ ﴾ [البقرة:٢٣٢]

"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya". (QS. al-Baqarah: 323)

---

[213] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4529, 5130, 5330), Abu Daud (2087), An-Nasa'i di dalam *Al-Kubra* (6/302, 303/11041, 11042), at-Tirmidzi (2981), Ibnu Jarir ath-Thabari (2/297), Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (2/426-427/2254), ath-Thayalisi (930) ath-Thabarini di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (20/ No. 467, 468, 475, 477), ad-Daruquthni di dalam *as-Sunan* (3/222-324), al-Hakim (2/174, 280) dan lainnya. Dari jalan dari al-Hasan al-Bashri, dari Ma'qil bin Yasar dengan redaksi tersebut.

Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa urusan pernikahannya diserahkan kepada para wali, tentunya dengan izin dan kerelaannya."

Seperti ini juga yang dikatakan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari dan yang lainnya.

Aku katakan: hal ini juga ditunjukkan oleh sabda Nabi ﷺ:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

"Nikah itu tidak sah tanpa adanya wali."

Perkataannya *"Ya Luka"*, manak kata *luka'* menurut orang arab adalah budak, atau biasa dugunakan untuk mengungkapkan kebodohan dan celaan, dan kata tersbut biasa digunakan untuk orang hina.

[١٩٤] عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي!: ﴿حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ ... ﴿٢٣٨﴾﴾[البقرة: ٢٣٨] فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، ثُمَّ قَالَتْ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

[194] Dari Abu Yunus mantan budak Ummul Mukmini Aisyah ﵂, ia berkata, "Aisyah pernah memerintahkanku untuk menulis mushaf. Lalu dia berpesan; "Jika sampai ayat ini, *"Jagalah oleh kalian seluruh shalat yang ada dan shalat wustha"* (QS. Al-Baqarah [2]: 238) maka beritahukanlah kepadaku, ketika aku sampai ayat itu, aku lalu memberitahukan kepadanya, seketika itu pula dia mendiktekan kepadaku

"Jagalah oleh kalian seluruh shalat yang ada dan shalat wustha, "yaitu shalat ashar, "Dan berdirilah kepada Allah dengan penuh kepatuhan", kemudian Aisyah berkata, 'aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ."[214]

[١٩٥] عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ؛ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[البقرة: ٢٣٨] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ.

[195] Dari Zaid bin Arqam ﷺ ia berkata, "Dahulu kami bercakap-cakap ketika shalat, salah seorang di antara kami berbicara berdua dengan saudaranya, hingga akhirnya turun ayat ini, "*Jagalah oleh kalian seluruh shalat yang ada dan shalat wustha dan beridirilah kepada Allah dengan penuh kepatuhan*" (QS. Al-Baqarah [2]: 238), dengan ini kami diperintahkan untuk diam."[215]

---

[214] Diriwayatkan oleh Muslim (629), Malik di dalam *Al-Muwatha* (1/138/25) *Kitabu Shalatil Jama'ah, bab; Shalatul Wustha*, Abu Daud (410), an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (1/236) atau nomor (472), di dalam *as-Sunan al-Kubra* (1/154/366 & 6/304/11046), at-Tirimidzi (2982), Ahmad di dalam *al-Musnad* (6/73/178), Ibnu Jarir ath-Thabari di dalam tafsirnya (2/349), al-Baihaqi di dalam *as-Sunan* (1/462), Ibnu Abi Daud di dalam *al-Mashahif* (hlm. 84), al-Baghawi di dalam tafsirnya (1/220), dan ath-Thahawi di dalam *Syarhu Ma'anil Atsar* (1/172).

Dari jalan Zaid bin Aslam, dari al-Qa'qa' bin Hakim, dari Abu Yunus dengan redaksi atsar di atas.

[215] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1200, 4534) Muslim (539), Abu Daud (949), an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (3/18), atau nomor (1219), di dalam *al-Kubra* (6/304/11047), at-Tirmidzi (405, 2986, 4070), Ahmad (4/368) Ibnu Jarir ath-Thabari di dalam tafsirnya (2/354), Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (2/449/2377), Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*nya (2/34/856, 857) dan lainnya. Dari jalan Abu Amr asy-Syaibani dari Zaid dengan redaksi atsar tersebut.

[١٩٦] عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: "كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَتَمَاشَوْنَ، فَإِذَا اسْتَقْبَلَتْهُمْ شَجَرَةٌ أَوْ أَكَمَةٌ تَفَرَّقُوْا، ثُمَّ إِذَا التَقَوْا مِنْ وَرَائِهَا، سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ."

[196] Dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, "Dahulu para shahabat Rasulullah ﷺ berjalan, lalu jika di hadapan mereka ada pohon atau gundukan bukit, kemudian mereka berpisah; sebagian ke kanan dan sebagian ke kiri dan mereka bertemu kembali, mereka saling mengucapkan salam antara satu dengan yang lainnya.[216]

[١٩٧] قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيّ رَحِمَهُ اللهُ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ أَبِيْ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ

---

[216] Shahih. Diriwayatkan oleh Ibnus Sunni di dalam *Amalul Yaum wa Lailah* (No. 241), dari jalan Hammad bin Salamah, telah menuturnkan kepada kami Tsabit dan Humaid, dari Anas dengan redaksi atsar tersebut. Isnadnya shahih, seperti dinyatakan oleh al-Albani di dalam *ash-Shahihah* (Jilid pertama/hal. 363-*al-Ma'arif*).

Diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Ausath* (8/69/7987-*al-Haramain*) dari jalan Musa bin Harun, telah menuturnkan kepada kami Sahl bin Shalih al-Anthaki, dari Yazid bin Abi Manshur, dari Anas dengan redaksi atsar tersebut.

Sedangkan Isnad al-Hasan adalah al-Hafizh al-Haitsami di dalam *Majma'uz Zawaid* (8/34), al-Albani di dalam referensi yang telah berlalu mengatakan, "Itu adalah isnad *ruba'i Jayyid*."

Al-Bukhari juga menurunkan atsar ini di dalam *Adabul Mufrad* (No. 1011), dari jalan: Adh Dhahak bin Nabras Abil Hasan, dari Tsabit, dari Anas dengan redaksi tersebut.

Namun Adh Dhahak bin Nabras haditsnya *layyin*, tetapi isnad seperti ini *hasan* dengan adanya *syawahid* dan *mutaba'at*.

تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: تُبْ إِلَى اللهِ-عز وجل، وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ.

فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ فَقَالَ: «إِنِّي لاَ أَعْلَمُ عَمَلاً أَقْرَبَ إِلَى اللهِ-عز وجل-مِنْ بِرِّ الْوَالِدَة.»

[197] Imam al-Bukhari ﷺ berkata, "Telah menturkan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam, ia berkata, 'Telah mengabarkan kepada kami Muhammd bin Ja'far bin Abi Katsir, ia berkata, 'Telah mengabarkan kepadaku Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yasar, dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah didatangi seorang laki-laki, laki-laki itu mengatakan, 'Sungguh aku telah meminang seorang wanita, tetapi ia tidak mau menikah denganku, kemudian ada orang lain yang meminangya, dan ia mau menikah dengan laki-laki itu, aku merasa cemburu dengan apa yang telah ia lakukan, maka aku pun membunuhnya. Lalu, apakah ada taubat untukku? Ibnu Abbas bertanya, 'Apakah Ibumu masih hidup? 'Tidak' jawabnya, kemudian Ibnu Abbas berkata lagi, 'Bertaubatlah kepada Allah ﷻ: dan dekatkan dirimu kepadaNya semampumu."

Aku pergi untuk bertanya kepada Ibnu Abbas, "Kenapa engkau tanyakan ibunya? Lantas ia menjawab, 'Sungguh aku belum pernah melihat amalan yang paling dekat kepada Allah kecuali *birrul walidain*."[217]

---

[217] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam *Al-Adabul Mufrad* (No. 4), Al-Bahaqi di dalam *Syu'abul Iman* (6/205/7913), al-Lalika'i di dalam *Syarhu Ushulil I'tiqad* (1957), dari jalan Zaid bin Aslam dengan redaksi yang serupa dengannya.

Al-'Allamah al-Albani di dalam *ash-Shahihah* (6/711) berkata, "Shahih berdasar syarat *Syaikhain*."

[١٩٨] وَقَالَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْل بنُ إِبْرَاهِيْم، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ مِخْرَاق، قَالَ: حَدَّثَنِي طَيْسَلَةَ بْنِ مَيَّاسٍ، قال:كُنْتُ مَعَ النَّجَدَاتِ، فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لاَ أَرَاهَا إِلاَّ مِنَ الْكَبَائِرِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَيْسَتْ هَذِهِ مِنَ الْكَبَائِرِ، هُنَّ تِسْعٌ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ نَسَمَةٍ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَإِلْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالَّذِي يَسْتَسْخِرُ، وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ، ثُمَّ قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَتَفْرَقُ النَّارَ وَتُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ قُلْتُ: إِي وَاللَّهِ، قَالَ: أَحَيٌّ وَالِدُكَ؟، قُلْتُ: عِنْدِي أُمِّي، قَالَ: فَوَاللَّهِ لَوْ أَلَنْتَ لَهَا الْكَلاَمَ، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ.

[198] Telah berkata al-Bukhari, "Telah menuturkah kepada kami Musaddad, ia berkata, 'Telah menuturkah kepada kami Ismail bin Ibrahim, ia berkata, 'Telah menuturkan kepada kami Ziyad bin Mikharaq, ia berkata, 'Telah menuturkan kepadaku Thailasah bin Mayyas, ia berkata, 'Dulu aku bersama kelompok *najadat* (orang-orang yang mengikuti Najdah; seorang Haruri, dia adalah Ibnu Amir al-Hanafi al-Khariji) dan aku mendapatkan dosa yang termasuk di antara dosa-dosa besar, lalu aku ceritakan hal ini kepada Ibnu Umar, ia berkata, 'Apa itu? Maka aku katakan begini dan begitu, maka Ibnu Umar berkata, 'Ini bukah termasuk dosa-dosa besar, dosa-dosa besar itu ada sembilah; berbuat syirik kepada Allah, membunuh manusia,

kabur dari medan perang, menuduh wanita yang menjaga diri dengan zina, makan harta riba, makan harta anak yatim, melakukan penyimpangan di masjid, menghina, dan membuat kedua orang tua menangis adalah termasuk dari perbuatan durhaka', setelah itu Ibnu Umar berkata kepadaku, 'Apakah engkau takut Neraka dan ingin masuk surga? 'Ya demi Allah' jawabku, Ia berkata, 'Apakah kedua orang tuamu masih hidup? "Aku masih memiliki seorang ibu' jawabku, kemudian ia berkata, 'Demi Allah, jika engkau berlemah lembut dalam tutur kata, dan engkau memberikannya makanan, niscaya engkau akan masuk surga selam engkau menjauhi dosa besar.[218]

Makna Kata yang Asing dalam Atsar

'An Najdat' yakni para pengikut Najdah bin Amir Al-Khariji (seorang Khawarij), mereka itu adalah kelompok dari *al-Haruriyyah al-Khawarij.*

'Yastaskir' yakni menghina dan mengejek.

'Atafruq' apakah kamu takut?

[١٩٩] وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بنُ أَبِي بُرْدة، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ ﷺ وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَدْ حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، يَقُولُ: إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّل إِنْ أُذْعِـــــــرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعَرْ ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، أَتُرَانِي جَزَيْتُهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلاَ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ.»

---

[218] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam *Al-Adabul Mufrad* (No. 8), dan Al-Albani mengatakan, "Shahih."

[199] Telah berkata al-Bukhari, "Telah menturkan kepada kami Adam, telah menuturkan kepada kami Syu'bah, ia berkata, 'Telah menuturkan kepada kami Sa'id bin Abi Burdah, ia mengatakan, 'Aku mendengar ayahku berbicara; bahwa ia melihat Ibnu Umar dan seorang lelaki dari Yaman, lelaki itu sedang melakukan thawaf mengelilingi Ka'bah, dan ia menggendong ibunya seraya mengatakan,

Aku bagaikan unta yang jinak untuknya

Jika kendaraanya takut, aku tidak pernah takut.

Kemudian lelaki itu berkata kepada Ibnu Umar, 'Apakah menurutmu aku sudah membalasnya? Ibnu Umar berkata, 'Tidak, sama sekali engkau tidak bisa membalasnya walaupun hanya satu hembusan nafas sakitnya ketika melahirkan. Setelah itu Ibnu Umar melakukan thawaf, kemudian mendatangi maqam Ibrahim dan shalat dua rakaat, kemudian berkata, 'Wahai Ibnu Abi Musa! Sesung-guhnya setiap dua rakaat itu menghapus dosa yang berada di depannya."[219]

[٢٠٠] عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو هَذَا؛ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، أَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ؟ لَقَدْ اِغْتَسَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ

---

[219] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (No. 11), Ibnu Mubarak dalam *al-Birru wa Shillah* (No. 38), al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (6/209/7926), Ibnul Jauzi dalam *al-Birru wa Shillah* (No. 5), dari jalan Syu'bah dengan redaksi tersebut. Isnad atsar ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *ta'liq*nya atas kitab *al-Adabul Mufrad* (hlm. 17). Diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar (2/371/1872-*Kasyful Astar*) secara *marfu'*, hanya saja isnadnya tidak shahih.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ."

[200] Dari Ubaid bin Umair dia berkata: Aisyah pernah mendengar Abdullah bin Amru memerintahkan para wanita agar membuka tali ikatan rambut mereka apabila mereka mandi. Lalu Aisyah berkata, "Begitu anehnya Abdullah bin Amr ini, Mengapa ia tidak menyuruh mereka agar mencukur rambut sekalian? Aku pernah mandi bersama-sama Rasulullah ﷺ menggunakan air dari satu bejana. Aku tidak mengguyur kepalaku tidak lebih dari tiga kali siraman."[220]

Catatan

Syaikh yang mulia Zakariya bin Ghulam al-Bakistani di dalam kitab *Ma Shahha Min Atsaris Shahabat wal Fiqhu* (1/110) menisbatkan atsar ini hanya kepada Ibnu Mundzi saja, dan beliau hadirkan secara ringkas, dan yang lebih baik untuk disebutkan seperti riwayat ini. *Wallahu a'lam.*

Beliau pun-semoga Allah memberikan tafik kepadanya-terlewatkan olehnya banyak atsar di dalam bab ini-bab fikih –, padahal banyak banyak disebutkan di *kutubus sittah* dan kitab-kitab lainnya. Kemungkinan beliau mendapatkannya di cetakan-cetakan yang dulu, dan mengambil faidah dari kitab ini, karena di buku ini, baik di juz yang pertama atau pun kedua, telah aku hadirnya beberapa dari atsar-atsar tersebut, sebagaimana aku juga banyak mengambil faidah dari kitabnya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, dan beginilah

---

[220] Diriwayatkan oleh Muslim (331), Ahmad (6/43), atau (No. 24269-*Qurthubah*), An– Nasa'i di dalam *Al-Mujtaba* (1/203), atau (No. 416), Ibnu Majah (604), Ibnu Abi Syaibah (1/73/793-Al-'Ilmiyyah), Al-Baihaqi di dalam *As-Sunnan* (1/81), Ibnu Mundzir di dalam *al-Ausath* (2/133) secara ringkas dengan atsar yang senada. Dari jalan Abu Zubair, dari 'Ubaid bin Umair dengan redaksi tersebut.

ilmu itu memberikan kasih sayang kepada para ahlinya, kita memohon kepada Allah ﷻ agar kita termasuk dari Ahli ilmu.

[٢٠١] عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَنَامَ فِيهَا، فَاحْتَلَمَ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَبِهَا أَثَرُ الاِحْتِلاَمِ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِي.

[201] Dari Hammam bin al-Harits, ia berkata, "Aisyah pernah kesinggahan seorang tamu, lalu ia memerintahkannya untuk memakai selimutnya yang berwarna kuning. Kemudian tamu tersebut tidur dengan menggunakan seli-mut itu, dalam tidurnya ia mimpi basah (junub), maka dia merasa malu untuk mengembalikan selimutnya karena ada bekas mimpi (air mani) padanya. Kemudian ia merendamnya di dalam air baru kemudian dikembalikan, maka Aisyah berkata; 'Kenapa ia harus merusak kain kami, bukankah sudah cukup mengeriknya dengan jari-jemarinya, karena aku juga mengerik kain Rasulullah ﷺ dengan jari jemariku."[221]

Dalam atsar ini terdapat dalil yang kuat bahwa mani itu suci, demikian itu kalau seandainya mani itu najis tentunya Ummul Mukminin tidak hanya mengeriknya, dan ia harus mencucinya, adapun perincian masalah ini terdapat di buku-buku fikih.

---

[221] Diriwayatkan oleh Muslim (1/201)-Kitabut Thaharah-(32), Bab "Hu - mul Maniy", dengan sanadnya tanpa matan, Ahmad (6/43), atau nomor (23267-*Qurthubah*), at-Tirmidzi (116), Ibnu Majah (538), al-Humaidi di dalam *al-Musnad* (1/97/186), Ibnu Abi Syaibah (1/83/920-*al-'Ilmiyyah*), dan Abu 'Awanah di dalam *Musnad*nya (1/175/532). Dari jalan Ibrahim, dari Hammam dengan redaksi tersebut.

[٢٠٢] عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ، وَلَحِقَ بِالشِّرْكِ ثُمَّ تَنَدَّمَ، فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ؛ سَلُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَجَاءَ قَوْمُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إِنَّ فُلَانًا قَدْ نَدِمَ وَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَسْأَلَكَ؛ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَنَزَلَ قوله: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ} إِلَى قَوْلِهِ {غَفُورٌ رَحِيمٌ} فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَأَسْلَمَ.

[202] Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata; ada seorang Anshar yang masuk Islam lalu ia murtad dan kembali begabung dengan kesyirikan, kemudian ia menyesal dan pergi menemui kaumnya agar mereka menanyakan kepada Rasulullah ﷺ apakah ada taubat untukku? Lalu kaumnya datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata sesungguhnya si fulan menyesal, dan ia menyuruh kami untuk bertanya kepadamu apakah ia masih bisa bertaubat, lalu turunlah ayat yang artinya, *"Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman"* (QS. Ali Imran: 86) hingga firman-Nya "Maha pengampun lagi Penyayang" (QS. Ali Imran: 189), lalu beliau mengutus seseorang kepadanya dan iapun masuk Islam.[222]

---

[222] Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (1/247), atau (No. 2218-*Syakir*), an-Nasa'i di dalam *Al-Mujtaba* (7/107), atau (No. 4079) di dalam *al-Kubra* (6/311/11065), Ibnu Jarir ath-Thabari di dalam tafsirnya (3/241-242) atau (6/572-573/736-*Syakir*), Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (2/699/3789), Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya (10/329/4477), al-Hakim (2/142 & 4/366), al-Baihaqi di dala *'As Sunan* (8/195) dan al-Wahidi di dalam *Asbabun Nuzu* (hlm. 114-cetakan *Ar Rayan wad Dzakhair*).

Dari jalan, Daud bin Abi Hind, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut. Dishahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzhahabi. Dishahihkan juga oleh Ahmad syakir, al-'Allamah al-Muhaddits Muqbin Hadi al-Wadi'i ﷺ di dalam *Ahs Shahih al-Musnad min Asbabin Nu-*

[٢٠٣] وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قال {حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}.

[203] Dari Ibnu 'Abbas ﷺ "Cukup bagi kami Allah, dan Dia adalah sebaik-baik Pelindung" adalah ucapan yang diucapkan Ibrahim Alaihis Salam ketika dilempar ke api, itu juga diucapkan oleh Nabi Muhammad ﷺ ketika orang-orang kafir berkata; "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung." (QS. Ali Imran: 173)[223]

[٢٠٤] عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ﷺ قَالَ: مَا زَالَ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلاً لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ الْمُوَلَّدُونَ أَبْنَاءُ سَبَايَا الأُمَمِ؛

---

zul (hlm. 53-54) dan al-'Allamah al-Albani ﷺ di dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i* (3/853/3792-*al-Maktab al-Islami*).

Sedangkan al-Wahidi (hlm. 113) meriwayatkan dari jalan Ali bin 'Ashim, dari Khalid bin Mihran al-Hadza' dan Daud, dari Ikrimah dengan redaksi tersebut. Ali bin 'Ashim bin Shuhaib adalah seorang yang *shaduq* tapi sering salah, dan yang terjaga hanyalah riwayat Daud, *wallahu a'lam*.

[223] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4563, 4564), an-Nasa'i di dalam *Al-Kubra* (6/154, 316/10439, 11081), Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (3/818/5421), Ibnul Mundzir di dalam tafsirnya (2/504/1197-Darul Maatsir), al-Baghawi di dalam tafsirnya (1/375– *al-Ma'rifah*), al-Hakim (2/298), al-Baihaqi dalam *Dalailun Nubuwwah* (3/317) di dalam *Asma' wash Shifat* (1/212/146-cetakan *as-Sawadi*). Dari jalan Abu Hushain, dari Abu Adh Dhuha, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut.

أَبْنَاءُ النِّسَاءِ الَّتِي سَبَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَقَالُوا فِيهِمْ بِالرَّأْيِ، فَأَضَلُّوهُمْ.

[204] Dari 'Urwah bin az-Zubair ia berkata: "Perkara Bani Israil senantiasa masih lurus, tidak ada masalah padanya (tetap berpegang teguh pada ajaran agama), hingga sampai masa-masa kelahiran anak-anak para perempuan tawanan, alias anak-anak wanita yang ditawan oleh Bani Israil dari kamu selain mereka, lalu mereka berbicara mengenai urusan mereka (agama) dengan akal semata, sehingga mereka menyesatkan Bani Israil."[224]

---

[224] Shahih. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (1/241/ 122, cetakan *ad-Darani*), dari jalan: Muhammad bin 'Uyainah, telah menuturkan kepada kami Ali bin Mushir, dari Hisyam bin 'Urwah, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, dari 'Urwah dengan redaksi tersebut

Muhaqqiq kitab ad-Darimi tersebut mangatakan, "Isnadnya *jayyid;* Muhammad bin 'Uyainah al-Fazari telah disebutkan biografinya oleh al-Bukhari dalam *al-Kabir* (1/204) dan Ibnu Abi Hatim dalam *al-Jarhu wa Ta'dil* (4/82), keduanya tidak menyebutkan *jarh* dan tidak pula *ta'dil,* sedangkan banyak perwai yang telah meriwayatkan darinya, dan dia termasuk yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats Tsiqat* (9/54-55)."

Aku katakan: Ali bin Mushir adalah seorang yang tsiqah, dijadikan hujjah dalam *as-Shahahain',* hanya saja al-Hafizh dalam *at-Taqrib',* "*Tsiqah,* diam memiliki periwayatan-periwayatan yang asing, ...", berikut diikuti oleh kedua penulis kitab *at-Tahrir* (3/55), namun nampaknya perkataan al-Hafizh yang lebih dekat kepada kebenaran.

Perlu diketahui, ada yang menyelisihi atsar ini, di mana perawinya lebih terpercaya dan lebih *dhabith;* yakni yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar dalam *Jami'u Bayanil 'Ilmi* (2/1047/2015), dari Ibnu Wahb, ia berkata, "Telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Ayyub, dari Hisyam bin 'Urwah, bahwa ia mendengar ayahnya mengatakan, '... kemudian ia sebutkan atsar itu. Ini adalah isnad yang shahih.

Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dalam *Ma'rifatus Sunan wal Atsar* (1/188/335-*Qal'aji*), dalam *al-Madkhal* (1/204-205/222) dan al-Harawi dalam *Dzammul Kalam* (1/354-355/64).

Dari jalan Sufyan bin 'Uyainah, dari Hisyam dengan redaksi itu.

Sedangkan al-Fasawi –sebagaimana dalam *Dzaiul Ma'rifah wat Tarikh* (3/393) dan *'Tarikhu Baghdad* (13/394), dari jalan Ismail bin 'Ayyasy, telah menuturkan kepada kami Hisyam dengan atsar tersebut.

[٢٠٥] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ : "أَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ، وَأَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجِزَ عَنِ الدُّعَاءِ."

[205] Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, "Manusia yang paling bakhil, adalah seorang yang pelit untuk mengucapkan salam, dan manusia yang paling lemah adalah seorang yang tidak mampu berdoa."[225]

Diriwayatkan juga secara *marfu'* akan tetapi isnadnya tidak shahih, hingga al-Harawi mengatakan, "Ini adalah hadits yang aneh", kemudian beliau sebutkan bahwa yang *mahfuzh* adalah riwayatnya 'Urwah bin az-Zubair.

Imam asy-Syafi'i dalam *as-Sunan* (2/52/356), al-Baihaqi dalam *Ma'rifatus Sunan wal Atsar* (1/187/333), dan al-Harawi dalam *Dzammul Kalam* (1/355-356/65) menurunkannya dari ucapan Umar bin Abdul Aziz ﷺ, tetapi Isnadnya lemah.

225 Shahih *mauquf*, diriwiyatkan pula secara *marfu'*.

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*nya (12/56449) dan diriwayatkan dari jalannya oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya (10/349-350 /4498)-*Ar Risalah*), al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (1042), al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (6/429/8769-*al-'Ilmiyyah*), Muhammad bin Fudhail Adh Dhabbi dalam *Ad Du'a'* (hlm. 220/No. 54-*Ar Rusyd*)

Dari jalan 'Ashim al-Ahwal, dari Abu Utsman al-Hindi, dari Abu Hurairah secara *mauquf*.

Ini adalah isnad shahih, sebagaimana dinyatakan oleh al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (9/565) di bawah hadits nomor (5441).

Ia meriwayatkannya dari 'Ashim; Muhammad bin Fudhail Adh Dhabbi. Dia adalah perawi yang tsiqah.

Isma'il bin Zakariya, dia adalah al-Hulqani, seorang perawi yang *shaduq* sedikit melakukan kesalahan. Hal ini disebutkan dalam *at-Taqrib'* dan al-Bukhari menurun *mutaba'ah* untuknya.

Aku katakan: Adapun Hafsh bin Ghayyats tidak sama dengan keduanya, ia meriwayatkan atsari ini secara *marfu'*.

Diturunkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausath* (6/274/5587-*Ath Thahan*) atau (5/371/5591– *al-Haramain*), dalam *Ad Du'a'* (No. 60), al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (6/429/8767,8768), Abu Syaikh dalam *al-Amtsal* (hlm. 289), Ar Ramahurmuzi dalam *al-Muhaddits al-Fashil* (hlm. 337), al-Maqdisi dalam *at-Targhib fid Du'a* (hlm. 27). Dari jalan Masruq bin al-Marzuban, telah menuturkan kepada kami Hafsh bin Ghiyats, dari 'Ahsim al-Ahwal dengan redaksi atsar tersebut secara *marfu'*.

[٢٠٦] قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ الأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ الْمَازِنِيُّ مَازِنُ بَنِي النَّجَّارِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ وُضُوءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ؛ عَمَّ هُوَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْغَسِيلِ، حَدَّثَهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ، طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرَ

Syaikh al-Albani رحمه الله di dalam *ash-Shahihah* (2/150/601) mengatakan, "Isnad ini adalah hasan, seluruh perawinya adalah para perawi yang *tsiqat* dan merka adalah para perawi *syaikhain* (Al-Bukhari dan Muslim) kecuali Masruq, namun dia *shaduq* punya banyak *wahm,* sebagaimana di katakan oleh al-Hafizh, perawi yang seperti itu haditsnya hasan."

Aku katakan: penhasanan isnad ini perlu ditinjau ulang, karena hal-hal berikut: Masruq bin al-Marzuban ada *wahm* padanya sebagaimana disebutkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله, dan isnad ini adala salah satu darinya, jadi yang lebih terjaga untuk atsar ini adalah periwayatannya secara *mauquf.* Begitu pula keadaan Hafsh bin Ghiyats, dia itu walaupun *tsiqah,* tetapi hafalannya sedikit berubah sebagaimana disibutkan oleh al-Hafizh, dan Imam bukhari percaya kepadanya hanya dalam riwayatnya dari al-A'masy.

Karena inilah al-Hafizh Daruquthni di dalam *al-'Ilal'* menyatakan adanya cacat di dalam hadits ini, dan ia merajihkan periwayatannya dengan *mauquf.*

Aku katakan: Namun hadits ini shahih lighairihi secara *marfu',* karena ada *syawahid* dari hadits Anas bin Malik, Umar bin al-Khaththab, Abdullah bin al-Mughaffal, Jabir bin Abdillah, dan yang paling afdhal adalah hadits Abdullah bin al-Mughaffal. Ini telah disebutkan oleh al-Albani di dalam *ash-Shahihah',* sedangkan *syawahid* yang lain disebutkan oleh pentahkik buku *al-Mathalib 'Aliyah'-al-Juz'u* (25-26/Jilid yang ke tiga belas/hal. 827-830/ nomor: 4432-cetakan *Darul 'Ashimah'.* Beliau adalah Qasim bin Shalih al-Qashim. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat-Nya.

بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ. قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَى ذَلِكَ، كَانَ يَفْعَلُهُ حَتَّى مَاتَ.

[206– Telah berkata Imam Ahmad رَحِمَهُ اللهُ, "Telah menceritakan kepada kami Ya'qub, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Ibnu Ishak, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Yahya bin Habban al-Anshari al-Mazini Mazin Bani an-Najar, dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Umar, ia berkata, 'saya bertanya padanya; Apakah engkau pernah melihat wudhunya 'Abdullah bin 'Umar, ia bersuci setiap shalat ataukah tidak? Kemudian ia menjawab; Asma` binti Zaid bin al-Khaththab telah bercerita kepadanya ('Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Umar) bahwa 'Abdullah bin Hanzhalah bin Abu 'Amir bin al-Ghasil bercerita kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ diperintahkan untuk berwudhu setiap kali shalat, baik masih dalam keadaan suci atau tidak, namun ketika hal itu memberatkan Rasulullah ﷺ, Beliau diperintahkan untuk bersiwak setiap kali shalat dan wudhu tidak diberlakukan lagi pada beliau, kecuali karena hadats."

Kemudian 'Abdullah menaksir dirinya mampu melakukan yang demikian hingga ia meninggal dunia.[226]

---

[226] Hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam *Al-Musnad* (5/225) atau No (22055 –*Qurthubah*), Abu Daud (48), Ibnu Khazaimah di dalam *Shahih*nya (1/11, 71-72/15,138), al-Hakim (1/156), al-Baihaqi (1/37), dan al-Hazimi di dalam *al-I'tibar* (hlm. 55– cetakan *al-Himsh*). Dari jalan Muhammad bin Ishaq dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad hasan, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *hasyiyah*nya atas salah satu cetakan dari kitab *as-Sunan'* al-Hafizh Abu Daud as-Sijistani. Lihat *As Sunan'* Abu Daud (1/171) dengan *tahqiq* Muhammad 'Awamah, lihat pula *Fathul Bari* (1/316) dan *'At Talkhis al-Habir* (1/68). Dihasankan juga oleh al-Hazimi dan Syaikh al-Albani dal*am Shahih Sunan Abi Daud* (No. 38).

Catatan: Tertulis pada riwayat Abu Daud di dalam*'As Sunan'* dan dalam *Shahihus Sunan'*, "Abdullah bin Abdillah bin Umar, yang seharusnya Ubaidullah. Al Ustadz Muhammad 'Awamah telah mengisyaratkan bahwa

[٢٠٧] قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ: اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا، لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ؟ إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ، فَسَأَلَهُمْ، وَفَرِحُوْا بِما أُتُواْ مِنْ كِتْمَانِهِمْ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} كَذَلِكَ حَتَّى قَوْلِهِ: {يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا}

[207] Telah berkata Imam al-Bukhari, "Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa Telah mengabarkan kepada kami Hisyam bahwa Ibnu Juraij Telah menceritakan kepada mereka dari Ibnu Abu Mulaikah, bahwa 'Alqamah bin Waqqash telah mengabarkan kepadanya bahwasannya Marwan berkata kepada penjaga pintunya; "Wahai Abu Rafi', pergilah menemui Ibnu Abbas, tanyakan kepadanya; 'Apabila setiap orang dari kita akan disiksa karena merasa senang dengan apa yang ia dapatkan dan suka untuk dipuji terhadap apa yang belum ia kerjakan, berarti kita semua akan diadzab? Ibnu Abbas berkata; 'Ada apa dengan ayat ini? ' Ayat ini hanya di turunkan mengenai orang Yahudi.." Yaitu ketika Nabi ﷺ menanyakan kepada mereka tentang sesuatu, namun mereka senang untuk menyembunyikannya, lalu Ibnu Abbas membaca ayat; "Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi (yaitu), *"Hendaklah kamu benar-benar menerangkannya (isi*

---

kesalahan itu juga terjadi pada cetakan Ibnul A'rabi, karena disebutkan di sana Ubaidullah bin Abdillah.

kitab itu) kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya." (QS. Ali Imran: 187). Dan juga firman-Nya: Bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan." (QS. Ali Imran: 188)[227]

Lihat juga atsar berikut:

[٢٠٨] قَالَ الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغَزْوِ، تَخَلَّفُوا عَنْهُ، وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ

---

[227] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4568), Muslim (2778), Ahmad (1/298) atau dengan nomor (2712-*Syakir*), an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (6/318/11086), at-Tirmidzi (3014), Abdurrazaq di dalam tafsirnya (1/141-142), Ibnu Jarir ath-Thabari di dalam tafsirnya (4/138), Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (3/839/4647), Ibul Mundzir di dalam tafsirnya (2/528-529/1253), ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* (10/No. 10730), al-Wahidi di dalam *Asbabun Nuzul* (hlm. 137-138-*al-Humaidan*), al-Hakim (2/299) dan al-Baghawi di dalam tafsirnya (1/384). Dari jalan: Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Humaid bin Abdurrahman bin 'Auf, dikabarkan kepadanya bahwa Marwan... lalu ia sebutkan atsar di atas. Kecuali al-Bukhari, beliau menurunkan dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari al-Qamah bin Waqash sebagaimana telah lalu. Dari jalan ini pula Ibnul Mundzir (2/529/1253) menurunkan atsar ini. Kemudian al-Bukhari رحمه الله mengatakan, "Telah menuturkan kepada kami Muqatil, telah mengabarkan kepada kami al-Hajjaj, dari Ibnu Juraij, telah menabarkan kepadaku Ibnu Abi Mulaikah, dari Humaid bin Abdirrahman dan 'Auf, dikabarkan kepadanya bahwa Marwan dengan ini."

Aku katakan: al-Bukhari dan Muslim *rahimahumallahu ta'ala* dikrititsi atas hadits ini, sebagaimana diebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam muqaddimah *fathul Bari* dan *Hadyus Sari* dengan sebab tidak diketahuhuinya keadaan Bawab Marwan Rafi', dikarenakan juga ada perbedaan di dalam isnadnya pada Ibnu Juraij, al-Hafizh telah membahas ini sedikit rinci dalam *al-Fath* (8/82-83), maka silahkan dilihat.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، فَنَزَلَتْ: {لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا} الْآيَةَ

[208] Telah berkata Imam al-Bukhari, telah menuturkan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam, telah menuturkan kepada kami Muhammad bin Ja'far, ia berkata, 'Telah menceritakan kepadaku Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasar dari Abu Sa'id al-Khudriy رضي الله عنه "Bahwasanya beberapa orang munafik pada masa Rasulullah ﷺ, apabila beliau pergi berperang, mereka tidak turut berperang dan merasa bangga dengan ketikdak ikutsertaan mereka, dengan tujuan untuk menyelisihi Rasulullah ﷺ. Apabila Rasulullah ﷺ telah kembali (membawa kemenangan dan harta pampasan perang), mereka mengemukakan alasan mereka masing-masing yang menjadikan mereka tidak turut berperang dan menguatkan alasannya dengan sumpah. Kemudian mereka ingin dipuji (seolah-olah merekalah yang pahlawan) padahal mereka tidak berbuat apa-apa. Karena itu turunlah ayat: *'Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka ingin dipuji terhadap perbuatan yang tidak mereka kerjakan, janganlah kamu mengira bahwa mereka akan terlepas dari siksa...* (QS Ali Imraan (3): 88)[228]

[228] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4567) Muslim (2777), Ibnu Jarir ath-Thabari (4/138), Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya (11/34/4732), Ibnu Abi Hatim (3/839/4746), Ibnul Mundzir (2/530/1257), al-Baghawi di dalam tafsirnya (1/384), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kabir* (9/36) dan al-Wahidi dalam *Asbabun Nuzul* (hlm. 136). Dari jalan Sa'id bin Abi Maryam dengan redaksi atsar tersebut.

[٢٠٩] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ زُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ﵂ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ فِي الآيَةِ الأُخْرَى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِالْقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ، إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ.

[209] Dari Ibnu Syihab az-Zuhri, dia berkata, "Telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin az-Zubair bahwasanya ia bertanya kepada 'Aisyah mengenai firman Allah ﷻ: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-*

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.(QS. an-Nisa: 3). Aisyah berkata, 'wahai anak saudariku, yang dimaksud adalah seorang gadis yatim yang berada di asuhan walinya, ia membantu dalam mengurus hartanya, lalu walinya takjub dengan harta dan kecantikannya hingga ia ingin menikahinya, namun tidak bisa berbuat adil dalam maharnya sehingga Ia mem-berinya seperti yang diberikan oleh orang selainnya. Maka mereka dilarang untuk menikahi gadis-gadis itu kecuali jika berbuat adil dan memberi sebaik-baik mahar kepada mereka, sehingga mereka bisa memperoleh setinggi-tinggi mahar seukuran kondisi yang berlaku. Akhirnya mereka diperintahkan untuk menikahi wanita yang baik selain anak-anak perempuan yatim itu. Urwah berkata; lalu 'Aisyah berkata; sesungguhnya orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ setelah turun ayat tersebut, lalu Allah ﷻ menurunkan ayat; *"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka* (QS. an-Nisa: 127). 'Aisyah berkata, "Dan friman Allah di dalam ayat yang lain, "sedang kamu ingin mengawini mereka", maksudnya, ketika terjadi ketidak senangan seseorang di antara kalian kepada anak yatim yang ia asuh karena harta sedikit dan tidak terlalu cantik. Aisyah berkata, 'Maka mereka dilarang untuk menikahi gadis yatim karena dorongan harta dan kecantikannya. Kecuali jika bisa menegakkan keadilan meskipun ada ketidak senangan

kepada mereka, dikarenakan harta mereka sedikit dan tidak cantik.[229]

[٢١٠] عَنْ أَبِيْ نُضْرَةَ، قَالَ: قَدِمَ أَبُوْ سَلَمَةَ وَهُوَ ابنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَنَزَلَ دَارَ أَبِي بَشِيْرٍ، فَأَتَيْتُ الحَسَنَ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدِمَ؛ وَهُوَ قَاضِيُ المَدِيْنَةِ وَفَقِيْهُهُمْ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ، فَأَتَيْنَاهُ، فَلَمَّا رَأَى الحَسَنَ، قَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الحَسَنُ بنُ أَبِيْ الحَسَن، قَالَ: "مَا كَانَ بِهَذَا المِصْرُ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَاهُ مِنْكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُفْتِي النَّاسَ، فَاتَّقِ اللهَ يا حَسَنُ، وَأَفْتِ النَّاسَ بِمَا أَقُوْلُ لَكَ: أَفْتِهِمْ بِشَيْءٍ مِنَ القُرآنِ قَدْ عَلِمْتَهُ، أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ قَدْ سَنَّهَا الصَّالِحُوْنَ وَالخُلَفَاءُ، وَانْظُرْ رَأْيَكَ الَّذِيْ هُوَ رَأْيُكَ فَأَلْقِهِ."

[210] Dari Abi Nudhrah, ia berkata, "Abu Salamah yakni Ibnu Abdirrahman datang, lalu ia singgah di rumah Abul Basyir, maka aku datang menemui al-Hasan aku katakan, 'Sungguh Abu Salamah telah datang, dan ia adalah seorang Qadhi di Makkah dan orang yang paling fakih di antara mereka, mari kita sama-sama mendatanginya! Kami pun mendatanginya, maka ketika ia melihat al-Hasan ia berkata, 'Siapa Anda? 'Aku al-Hasan bin Abil Hasan' jawab al-Hasan, lalu ia mangatakan, 'Sungguh tidak ada seseorang di kota

[229] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2494) dan (4574), Muslim (3018), an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (6/319-320/11090), al-Baihaqi dalam *As Sunanul Kabir* (7/141-142), Ibnu Jarir ath-Thabari di dalam tafsirnya (4/155), Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (3/857/4745) dan (3/858/4751), Ibnul Mundzir di dalam tafsirnya (2/553/1323), al-Baghawi di dalam tafsirnya (1/390) dan Abdurrazaq di dalam tafsirnya (1/147). Dari jalan Ibnu Syihab az-Zuhri dengan redaksi tersebut, baik secara ringkas atau panjang. Diriwayatkan tidak hanya oleh satu orang dari jalan Hisyam bin 'Urwah dengan ringkas.

ini yang lebih aku suka untuk bertemu dengannya daripada kamu, demikian itu karena sampai kepadaku bahwa engkau memberikan fatwa kepada manusia, bertakwalah enkau wahai Hasan, dan fatwakan kepada mereka apa yang telah aku katakan kepadaku; berikan mereka fatwa dari apa yang telah engkau ketahui dari al-Qur'an, atau dengan sunnah yang telah ada, di mana orang-orang shalih dan para khalifah telah mengawali sunnah itu, kemudian lihatlah pendapat yang semata hanya pendapatmu, dan bunglah pendapat itu."[230]

Al-Khathib setelah menyebutkan atsar ini mengatakan, "Seorang Mufti (yang berfatwa) tidak mampu untuk melakukan ini kecuali jika ia banyak membaca kitab atsar dan sering mendengarkan hadits."

Di dalam atsar ini terdapat penjelasan tentang tercelanya logika akal dalam masalah agama, bahkan logika itu tidak bisa dianggap, yang bisa dianggap sebagai dalil adalah kitab dan sunnah, apa-apa yang ada pada keduanya, atau apa-apa yang datang dari salafush shalih dari sunnah khulafaur rasyidin.

[٢١١] عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي قَالَ: سَمِعَ ابنُ مَسْعُوْدٍ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المسْجِدِ، فَغَضِبَ وَسَبَّهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا كُنْتُ فَحَّاشًا يَا ابْنَ مَسْعُوْدٍ! قَالَ: «إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ».

---

[230] Diriwayatkan oleh Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mut - faqqih* (2/344-345/1071), dari jalan Abdul A'la, dari al-Jariri, dari Abi Nudhrah dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad shahih, Al-Jariri adalah seorang perawi yang bernama Sa'id bin Iya. Sedangkan Abdul A'la bin Abdil A'la adalah termasuk perawi yang meriwayatkan darinya sebelum ia kacau hafalannya, bahkan periwatannya dari Abu Nudhrah termasuk riwayat yang paling shahih. Ad-Darimi di dalam *al-Musnad* (1/263/165) menurunkan dari jalan Abu 'Uqail, dari Sa'id al-Jariri dengan atsar yang serupa.

[211] Dari Abi Utsman an-Nahdi, ia berkata, "Ibnu Mas'ud mendengar seorang yang mengumumkan barang hilang di masjid, maka ia marah dan mencercanya. Lalu orang itu berkata kepada Ibnu Mas'ud, 'Aku bukanlah orang yang berbuat keji wahai Ibnu Mas'ud!' Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, 'Sungguh kami diperintahkan dengan itu.'"[231]

Adapun ucapan Ibnu Mas'ud, "Sungguh kami diperintahkan dengan itu" mengisyaratkan kepada riwayat Abu Hurairah ﷺ yang *marfu'*:

مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا

"Barangsiapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, hendaklah dia mendoakan, 'Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena masjid bukan dibangun untuk ini.'"[232]

---

[231] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*nya (2/273-274/1303), al-Bazzar dalam *al-Bahr az-Zakhar* (5/268-269/1883) dan al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Nataijul Afkar* (1/293-*Daru Ibnu Katsir*). Dari jalan Muhammad bin Fudhail, dari 'Ashim al-Ahwal, dari Abi Utsman dengan redaksi atsar tersebut. Al-Hafizh mengatakan, "Ini adalah hadits shahih."

Sedangkan Syaikh al-Albani di dalam ta'liqnya atas kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah'* menyatakan, "Isnadnya *jayyidi*."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Sunni di dalam *'Amalul Yaum* (153-*'Ajalatur Raghibi*) dari jalan Sufyan ats-Tsauri, dari 'Ashim al-Ahwal, dari asy-Sya'bi, ia berkata, "Abdullah mendengar... kemudian ia sebutkan atsar di atas. Namun ini adalah atsar *munqathi'*, dikarekankan asy-Sya'bi tidak mendapati Abdullah bin Mas'ud ﷺ.

Abdurrazaq di dalam *Mushannaf*-nya (1724) dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (9/No. 19268), dari Ma'mar, dari 'Ashim, dari Ibnu Sirin atau yang lainnya, dari Abdullah dengan redaksi atsar tersebut. Namun isnad ini juga *munqathi'*, sebagaimana disebutkan di dalam *Al-Majma* (2/25).

Jadi atsar ini shahih dengan jalan yang pertama.

[232] Diriwayatkan oleh Muslim (No.568) dan lainnya.

[٢١٢] عِنْ أَبِي وَائِل، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: يَا جَارِيَة، اُنْظُرِيْ هَلْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟ فَقَالَتْ: لَا، ثُمَّ وَاصَلَ فَسَبَّحَ، فَقَالَ لَهَا ثَانِيَةً: اُنْظُرِيْ هَلْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟ فَقَالَتْ: لَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِثَةُ: طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ وَهَبَ لَنَا هَذَا اليَوْمَ، وَأَقَالَنَا فِيْهِ عَثَرَاتِنَا.»

[212] Dari Abu Wail, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata, "Wahai budak perempuan, lihatlah apakah mata-hari telah terbit? 'Belum' jawabnya, maka ia lanjutkan dan membaca tasbih, setelah beberapa saat ia berkata lagi, 'Lihatlah, apakah matahari telah terbit? 'Belum' jawabnya, kemudian yang ketiga kalinya, 'Apakah sekarang sudah terbit?' 'Ia' jawabnya, lalu ia berkata, 'Segala puji bagi Allah yang telah menganugrahnya hari ini intuk kita, dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita."[233]

[٢١٣] عَنْ عَائِشَةَ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: «سِلُوْا اللهَ التَّيْسِيْرَ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى الشَّسْعَ فِي النَّعْلِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُيَسِّرْهُ اللهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ».

[213] Dari Aisyah ﷺ, ia berkata, "Mintalah segala sesuatu kepada Allah walaupun hanya tali sandal karena jika Allah tidak memudahkan, segalanya tidak menjadi mudah."[234]

---

[233] Shahih. Diriwayatkan oleh Ibnus Sunni dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (No. 149) dan Ibnu Hajar dalam *Nataijul Afkar* (2/415).

Dari jalan Bisyr bin Musa, ia berkata, "Telah menuturkan kepada kami Yahya bin Ishaq as-Sailahini, berkata, 'Telah menuturkan kepada kami Mahdi bin Maimun, dari Washil al-Ahdab, dari Abi Wail dengan redaksi atsar tersebut. Al-Hafizh berkata, "Ini *mauquf* dengan sanad shahih."

[234] Diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam *Musnad*nya (8/44-45/4560) dan dari jalannya Ibnus Sunni dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (356) dari Muhammad bin Abdillah bin Numair, ia berkata, "Telah menuturkan kepada

[٢١٤] قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رضي الله عنهما وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا؛ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ.

[214] Telah berkata Imam al-Bukhari رَحِمَهُ اللهُ, "Telah menuturkan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menuturkan kepada kami Ghundar, telah menuturkankan kepada kami Syu'bah, dari al-Hakam dari 'Ali bin Husain dari Marwan bin al-Hakam, ia berkata, 'Aku menyaksikan 'Utsman dan 'Ali رضي الله عنهما melarang mengerjakan haji dengan cara tamattu' dan agar pelaksanaan keduanya (haji dan umrah) digabungkan, maka ketika 'Ali melihat Utsman bertalbiyah dengan keduanya, *"labbaika bi'umrah wa hajjah* (Ya Allah aku penuhi panggilan-Mu dan aku berniat untuk 'umrah dan haji), dia berkata, 'Aku tidak akan meninggalkan Sunnah Nabi ﷺ hanya karena perkataan seseorang."[235]

---

kami Hasyim bin al-Qasim, dari Muhammad bin Muslim bin Abi al-Wadhdah, dari Hisyam bin 'Urwah, dari Aisyah dengan redaksi tersebut.

Syaikh al-Albani رَحِمَهُ اللهُ di dalam *Adh-Dha'ifah* (3/540/1236) berkata, "Dan ini adalah sanad yang *mauquf jayyid*, semua perawinya adalah perawi yang tsiqat, dan mereka adalah para perawi Muslim, sedangkan Abul Wadhdhah ada catatan ringan padanya, dan *insya Allah* itu tidak mengurangi sedikit pun dari derajatnya. Beliau juga menyatakan hasan dalam *Adh-Dha'ifah* (1/76, *al-Ma'arifi*).

[235] Diriwayatkan Al-Bukhari (1563) dan (1569), an-Nasa'i dalam *al-Mutaba* (5/148), ad-Darimi (No. 1964, *ad-Darani*) dan al-Harawi dalam *Dzammul Kalam* (2/226/293-*al-Ghuraba'*). Dari jalan asy-Syu'bah dengan redaksi tersebut. Dan Muslim (1223) dan Ahmad (1/36) dan lainnya menurunkan dari Sa'ib bin al-Musayyib, ia berkata, "Utsman dan Ali رضي الله عنهما berkumpul dalam Usfan... kemudian disebutkan atsar serupa. Lihat *al-Fath* (3/497).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ، ثُمَّ تَلَا: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾ ﴾[النساء: ١٣ - ١٤]

[215] Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, "Sesuatu yang membahayakan ahli warits dalam wasiat adalah termasuk perbuatan dosa besar, kemudian ia membaca ayat: "*(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api Neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*(QS. an-Nisa' [4]: 13-14)[236]

---

[236] Diriwayatkan An-Nasa'i dalam *al-Kubra* (6/320/11092), Ibnu Jarir ath-Thabari dalam tafsirnya (4//195), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (3/888, 889, 890, 891/4940, 4952, 4961, 4962), Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (11/204-205) atau (6/229/30923, 30927, al-'Ilmiyyah), Ibnul Mundzir dalam tafsirnya (2/596, 598/1453, 1460), Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (No. 16456), Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (No. 342, 343, 344-*al-A'zhami*) dan al-Baihaqi (6/271). Semuanya dari berbagai jalan, dari Daud bin Abi Hind, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dengan redaksi atsar tersebut. Umar bin al-Mughirah menyelisihi para perawi yang *tsiqat*, ia riwayatkan atsar ini dari Daud dengan *marfu'*. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari (4/195), Ibnu Abi Hatim (3/888, 889/4939, 4943), al-'Uqaili dalam *Adh Dhu'afa'* (3/189-*al-Qal'aji*), al-Baihaqi (6/271) dan ad-Daruquthni (4/151). Al 'Uqaili berkata, "Tidak ada *mutaba'ah* atas *marfu*-nya."

[٢١٦] وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ.

[216] Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, berkenaan dengan firman Allah yang artinya, "*Hai orang-orang yang beriman, tidak dihalalkan bagi kalian menguasai wanita secara paksa* (QS. an-Nisa' [4]: 19), ia berkata, "Dahulu jika seseorang meninggal, maka wali si laki-laki yang meninggal lah yang paling berhak atas istrinya, jika berkenan mereka kawini, atau mereka kawinkan dengan orang lain, sehingga turunlah ayat ini menyikapi realita itu."[237]

[٢١٧] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدُ بْنُ سَهْلِ بْنُ حَنِيْف ﷺ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُوْ قَيْسِ بنِ الأَسْلَتْ، أَرَادَ ابْنُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَكَانَ ذَلِكَ لَهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}.

Sedangkan Umar bin Rabi'ah adalah seorang yang haditsnya *munkar*, sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Bukhari ﷺ. Jadi yang shahih dari atsar ini adalah yang diriwayatkan secara *mauquf*, adapun periwayatan secara *marfu'* tidak shahih.

[237] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4579) dan (6948), Abu Daud (2089), an-Nasa'i dalam *al-Kubra* (6/321/11094), Ibnu Jarir ath-Thabari di dalam tafsirnya (4/207), Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (3/902/5029), al-Baihaqi di dalam *as-Sunan* (7/137), Ibnul Mundzir di dalam tafsirnya (2/611/1496), al-Wahadi di dalam *al-Asbab* (hlm. 146). Dari jalan Sulaiman bin Abi Sulaiman Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut.

[217] Dari Abi Umamah As'ad bin Sahl bin Hanif ﷺ, ia berkata, "Ketika Abu Qais bin al-Aslat meninggal, anak lelakinya hendak menikahi istrinya, dan seperti itulah kebiasan orang-orang jahiliyah, maka Allah ﷻ menurunkan ayat yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa." (QS. an-Nisa' [4]: 19)[238]

[٢١٨] عَنْ سَلْمَان الفَارِسِيّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ، أَوْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْتِيْ مَسْجِدًا لَا يَأْتِيْهِ إِلَّا لِعِبَادَةٍ، إِلَّا كَانَ زَائِرًا للهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَحَقَّ عَلَى المَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ».

[218] Dari Salman al-Farisi ﷺ, ia berkata, "Tidaklah seorang muslim berwudhu, kemudian ia mendatangi masjid, tidak ada tujuan kecuali untuk beribadah, kecuali ia akan menjadi tamu yang mengunjungi Allah 'azza wajall, dan sudah sepantasnya yang dikunjungi memuliakan orang yang mengunjungi."[239]

---

[238] Hasan. Diriwayatkan oleh an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (6/321/11095), Ibnu Jarir ath-Thabari (4/207) atau (8/105/8870-*Syakir*), Ibnu Abi Hatim (3/902/5030). Dari jalan Muhammad bin Fudhail, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Abi Umamah, dari ayahnya dengan redaksi atsar tersebut. Ini adalah isnad hasan, sebagaiaman dinyatakan oleh al-Hafizh di dalam *al-Fath* (8/247), as-Suyuthi di dalam *Lubabun Nuqul* (hlm. 65), dan al-'Alamah Ahmad Syakir di dalam tahqiqnya atas kitab *Tafsir ath-Thabari'*. Atsar ini juga di hadirkan oleh al-'Alamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i dalam *ash-Shahih al-Musnad Min Asbabin Nuzul* (hlm. 75).

[239] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (13/319) atau (7/132/34606-*al-'Ilmiyyah*), Abu 'Ubaid al-Harawi di dalam *ath-Thahur* (No. 6, 9), Hannad di dalamm *'Az Zuhd* (2/471/952), dan Imam Ahmad di dalam *az-Zuhd* (hlm. 151) atau (2/88-89-*An Nahdhah*) atau nomor (818-*Darul Kitab al-'Arabi*. Dari jalan Abu Utsman An-Nahdi, dari Salman dengan redaksi tersebut. Diriwayatkan juga secara *marfu'*, lihat *Ash-Shahihah* (No. 1169).

Menggunakan Bekas dan Sisa Wanita

[٢١٩] عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ: «هِيَ أَلْطَفُ بَنَانًا وَأَطْيَبُ رِيْحًا»

[219] Dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwasanya ia ditanya tentang sisa bekas dari wanita, maka ia mengatakan, "Wanita itu ujung jemarinya lebih lembut dan baunya lebih harum."[240]

Fikih atsar

Ada dua permasalahan di balik atsar ini;

Pertama: Minum dari bekas atau sisa seorang wanita adalah perbuatan yang diperbolehkan berdasarkan *ijma'*.

Adapun berwudhu dari sisa air yang dipakai olehnya, ada perselisihan pendapat pada masalah ini.

---

[240] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya, (1/33) atau (1/38/348-*al-'Ilmiyyah*), Abdurrazaq di dalam *Mushannaf*-nya (1/107/380), dan Abu 'Ubaid al-Harawi di dalam *ath-Thahur* (No. 196). Dari jalan Ibrahim bin Muhammad, dari Ayyub, dari Abu Zaid al-Madani, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut. Pada cetakan kitab *Ath-Thahur* yang ditulis oleh Abu 'Ubaid dengan tahqiq dari syaikh Masyhur terjadi kesalahan; dengan menyebutkan "Dari Abu Zaid al-Madani." Namun pada cetakan *Darus Shahabat* dengan tahqiq dari Mus'ad as-Sa'dani (hlm. 132/ No.209) dan dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah'* disebutkan dengan benar; yakni Abu Yazid al-Madini. Aku katakan: Isnad ini hasan, al-Hafizh berkata tentang Abu Yazid al-Madini di dalam *at-Taqrib'* mengatakan, *"maqbul"* kemudian diikuti oleh dua penulis kitab *at-Tahrir* dengan mengatakan, "Bahkan dia adalah seorang yang *shaduq* haditsnya *hasan*." Dan inilah yang lebih nampak. Sedangkan Mus'ad as-Sa'dani menshahihkan sanadnya di dalam tahqiqnya atas kitab *ath-Thahur'*, tetapi yang lebih tepat bahwa atsar ini hanya sampai derajat *hasan* saja.

Kemudian masalah yang kedua adalah berwudhu dari bekas sisa air yang telah dipakai oleh seorang wanita untuk mandi junub para ulama telah membahas permasalahan ini, di antara mereka ada yang melarang, dengan dasar hadits;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ

"Bahwa Rasulullah ﷺ melarang seseorang berwudhu' dari sisa air wudhu wanita."

Diturunkan oleh Ahmad dan para penulis *as-Sunan*, dan hadits ini dikeluarkan dalam *Irwaul Ghalil* (No. 11).

Namun di antara mereka ada membolehkannya, dengan dalil hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata,

اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ

"Beberapa istri Nabi ﷺ mandi dalam satu bejana, kemudian Rasulullah ﷺ hendak berwudhu darinya, namun ia berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku junub, "beliau lalu menjawab: "Sesungguhnya air itu tidak junub (tidak najis)."

Imam at-Tirmidzi رحمه الله berkata, "Sebagian ahli fikih membenci wudhu dari sisa air wudhu wanita, dan ini merupakan pendapat Ahmad dan Ishaq; mereka berdua mamakruhkan sisa air wudhu wanita. Namun keduan memandang tidak mengapa untuk minum dari sisa minuman yang diminum wanita."

Aku katakan: Para ulama asy-Syafi'iyyah dan Malikiyyah berpendapat bolehnya hal itu (berwudhu dari sisa wudhu wanita). Mereka katakan bahwa hadits yang melarang itu

dimaknai hanya sebatas larangan *tanzih* (makruh tidak sampai ke tingkat haram)

Siapa yang menginginkan rincian permasalahan ini maka tempatnya ada di kitab-kitab fikih, dan tidak sepantas untuk bahas panjang lebar di sini. *Wallahu a'lam.*

[٢٢٠] عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ المَرْأَةِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا.

[220] Dari Nafi', dari Ibnu Umar ﷺ, ia memandang tidak mengapa untuk menggunakan sisa dan bekas dari wanita, kecuali jika wanita itu sedang haidh atau junub."[241]

Sisa Kucing itu Suci

[٢٢١] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُصْغِي الإِنَاءَ لِلْهِرِّ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، وَيَقُوْلُ: «إِنَّمَا هُوَ مِنَ مَتَاعِ الْبَيْتِ».

[221] Dari Abu Qatadah ﷺ, bahwasanya ia pernah memiringkan bejana untuk seekor kucing, lalu kucing itu minum

---

[241] Diriwayatkan Malik dalam *Al-Muwatha* (1/52/86)-*Kitabut Thaharah,* (22) *Bab Jami'u Ghuslil Janabah',* Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (1/33) atau (1/38/347-*al-Ilmiyyah*), Abdurrazaq dalam *al-Mushannaf'* (1/108/386), ad-Darimi dalam *Musnad*nya (1/702/1095-*Ad Darani*), Ibnul Mundzir dalam *al-Ausath* (1/293), Abu 'Ubaid dalam *ath-Thahur* (No. 198) dan Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (1/213). Dari jalan Nafi' dengan redaksi tersebut. Aku katakan: dan sungguh telah tsabit dari beberapa shahabat dan tabi'in tentang bolehnya berwudhu dari sisa air wanita, dan inilah yang dindikasikan oleh kebanyakan hadits pada permasalahan ini. *Wallahu a'lam.*

dari bejana tersebut, dan ia mengatakan, "Kucing itu hanyalah bagian dari hiasan rumah."[242]

Aku katakan: Dalam atsar ini terdapat penjelasan tentang sucinya air sisa dari kucing, hal ini telah shahih dari Abu Qatadah dari haditsnya secara *marfu'*, isnad ini diturunkan oleh Malik, Ahmad dan para penyusun as-Sunan serta lainnya, dari Kabsyah bintu Ka'b bin Malik,-dulu ia bersama Ibnu Abi Qatadah-suatu satu Abu Qatada masuk untuk menemuinya, lalu ia menuangkan air wudhu untuknya, tiba-tiba datang seekor kucing untuk minum dari air itu, maka Abu Qatadah memiringkan bejananya hingga kucing itu bisa minum dari air itu.

Kabsyah berkata, "Ia melihatku karena aku melihat apa yang ia lakukan, maka ia berkata, "Apakah engkau heran wahai anak saudaraku?" ia berkata, "Iya" kemudian ia mengatakan, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ

"Ia tidak najis, ia hanya hewan-hewan yang suka berkeliaran di sekeliling kalian."

Aku katakan: Sebagian ulama berpendapat bahwa berwudhu dari sisa kucing itu adalah pebuatan yang makruh, namun pendapat ini bisa dibantah dengan apa yang dikatakan oleh Imam asy-Syafi'i-dan betapa indahnya yang diucapkannya –, perkataan beliau dinukil oleh imam an-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (1/175), "Asy Syafi'i berkata, "Kucing itu tidak najis, maka tidak mengapa kita berwudhu dari sisanya, dan cukup bagi kami apa yang dikabarkan oleh Nabi ﷺ, dan perkataan siapa pun tidak bisa menjadi hujjah keculai ucapan Nabi ﷺ.

---

[242] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/31) atau (1/36/324-Al-Ilmyyah), Abdurrazaq di dalam *Mushannaf*-nya (1/99, 100/346, 350), al-Baihaqi di dalam *as-Sunan* (1/246) dan Abu 'Ubaid dalam *ath-Thahur* (No. 208). Dari berbagai jalan dari Abu Qatadah dengan redaksi atsar tersebut.

[٢٢٢] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ فِي الهِرَّةِ: هِيَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ.

[222] Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata tentang kucing, "Kucing itu bagian dari hiasan rumah."[243]

SURAT TERAKHIR TURUN KEPADA RASULULLAH ﷺ

[٢٢٣] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ} قَالَ: "إِنَّهَا آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ."

[223] Dari Ibnu Abbas ﷺ, berkaitan dengan firman Allah ﷻ yang artinya, *"Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah."* (QS. al-Baqarah [2]: 281), ia berkata, "Ayat ini adalah ayat yang terakhir turun atas Rasulullah ﷺ."[244]

---

[243] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/33) atau (1/37/328-Al-'Ilmiyyah), Abdurrazaq (1/102,103/358, 359), Ibnul Mundzir dalam *al-Ausath* (1/301), Abu 'Ubaid dalam *ath-Thahur* (210). Dari jalan Ikrimah, dari Ibnu Abbas dengan redaksi atsar di atas.

[244] Diriwayatkan oleh an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (6/307/11057, 11058), ath-Thabari di dalam tafsirnya (3/76), an-Nahasi di dalam *Ma'anil Quran* (1/312), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (12/No. 12040), dan al-Baihaqi di dalam *Dalailun Nubuwwah* (7/137). Dari jalan Al-Husain bin Waqid, dari Yazid an-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut.

Isnad ini adalah isnad shahih.

Di *'Ma'anil Quran'* tidak ada penyebutan Yazid.

Untuk menjama' antara atsar ini dan atsar ayat riba bisa dilihat penjelasan al-Hafizh di dalam *Fathul Bari* (8/53/No.4544).

[٢٢٤] عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} حَتَّى بَلَغَ {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} فَقَالَ: هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا.

[224] Dari Abu Sa'id al-Hudzriyyi ﷺ, ia membaca ayat ini, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan", hingga firman-Nya "Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain."(QS. al-Baqarah [2]: 182-83). Kemudian ia mengatakan, "Ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya."[245]

Sedangkan al-Wahidi dalam *Asbabun Nuzul* (hlm. 10) dan Ibul Mundzir dalam tafsirnya (1/64-65/64) dari jalan: Adh Dhahak, dari Ibnu Abbas. Namun isnad ini *munqathi'*.

Ibul Mundzir (1/65/65) dan al-Baihaqi di dalam *Ad Dalail* (7/137) menurunkan dari jalan al-Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas.

Namun isnadnya *talif* dikarenakan adanya al-Kalbi.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4544) dari jalan Ibnu Abbas bahwa ia berkata, "Ayat terakhir turun kepada Nabi ﷺ adalah ayat riba."

Atsar ini juga shahih dari Umar bin al-Khaththab ﷺ sebagaimana telah lalu di jilid ini (No. 129)

[245] Hasan. Diriwayatkan Ibnu Majah (2365), al-Bukhari dalam *at-Tarikhul Kabir* (1/323), Ibnu Jarir ath-Thabari dalam tafsirnya (6/50/6337-*Syakir*), Ibnul Mundzir dalam tafsirnya (1/68/73) dan al-Baihaqi dalam *as-Sunan* (10/145). Dari jalan: Muhammad bin Marwan, telah mengabarkan kepada kami Abdul Malik bin Abi Nudhrah, dari ayahnya, dari Abu Sa'id dengan redaksi atsar tersebut. Dan ini adalah isnad yang hasan, dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Daud* (2/43/1915-*al-Maktab al-Islami*). Sedangkan Ibnul 'Arabi al-Maliki dalam *An Nasikh wal Mansukh* (hlm. 63-cetakan *Darul Kutub al-Ilmiyyahi*) mengingkari penisbatan perkataan ini kepada Abu Sa'id al-Khudriy, *wallahu a'lam*.

[٢٢٥] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ، وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا، فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فَهُنَّ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ.

[225] Dari Abu Sa'id al-Khudriy, bahwa pada saat Perang Hunain, Rasulullah ﷺ mengirim ekspedisi ke wilayah Authas, kemudian mereka bertemu dengan musuh dan terjadilah pertempuran, akhirnya mereka dapat mengalahkan musuh dan berhasil menawan musuh, di antaranya adalah tawanan wanita, seakan-akan para shahabat Rasulullah ﷺ merasa tidak nyaman untuk menggauli mereka, karena mereka masih memiliki suami-suami dari kalangan kaum musyrikin. Maka Allah menurunkan ayat mengenai hal itu, "Dan di haramkan bagi kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki, (Allah telah menetapkan hukum itu) sebgai ketetapan-Nya atas kamu." (QS. an-Nisa' [4]: 24). Jadi, mereka itu halal bagimu setelah masa *'iddah* mereka usai."[246]

---

[246] Diriwayatkan Muslim (1456), Ahmad (3/84) atau dengan nomor (11813-*Qurthubah*), Abu Daud (2155), an-Nasa'i dalam *al-Kubra* (3/308/5492) dan (6/321/11096) dalam *ash-Shughra'-al-Mujtaba*-(6/110), at-Tirmidzi (1132, 3016), ath-Thabari dalam tafsirnya (5/3), Abdurrazaq dalam tafsirnya (1/153-154)-tetapi ia mengatakan, "Dari Abil Khalil atau lainnya, dari Abu Sa'id –, Ibnu Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (3/9bin16/5113), al-Wahidi dalam *Asbabun Nuzul* (hlm. 149-*al-Humaidan*), ath-Thayalisi dalam *Musnad*nya (2239), al-Baihaqi dalam *As Sunan* (7/167), Abu Ya'la dalam *Musnad*nya (2/486/1318) dan selain mereka. Dari jalan Qatadah, dari Shalih bin Abi Maryam Abil Khalil, Dari Abu al-Qamah, daei Abu Sa'id dengan redaksi atsari tersebut. Utsman al-Batti menyelisihi Qatadah, kerena beliau meri-

Di dalam atsar ini terdapat faidah fikih, yaitu bahwa seorang wanita kafir yang ditawan, apabila masa *'iddah*nya sudah usai, dan rahimnya steril dari janin, maka ia boleh dinikahi walaupun masih punya suami, dengan demikian status pernikahannya dengan suaminya yang musyrik otomatis menjadi batal. Imam Muslim رحمه الله pun membuat bab tersendiri dalam pembahasan ini.

KEUTAMAAN PENDUDUK SYAM

[٢٢٦] عَنْ خُرَيْمَ بْنَ فَاتِكٍ الأَسَدِيَّ رضي الله عنه ، قَالَ: أَهْلُ الشَّامِ سَوْطُ اللهِ فِي الأَرْضِ، يَنْتَقِمُ بِهِمْ مِمَّنْ يَشَاءُ، كَيْفَ يَشَاءُ، وَحَرَامٌ عَلَى مُنَافِقِيهِمْ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَى مُؤْمِنِيهِمْ، وَلَنْ يَمُوتُوا إِلاَّ هَمًّا أَوْ غَيْظًا أَوْ حُزْنًا.

---

wayatkan dari Shalil Abu Khalil, dari Abi Sa'id, tanpa menyebutkan al-Qamah dalam isnad. Diriwayatkan oleh Muslim (1456/35), Ahmad (3/72), atau dengan nomor (11708-*Qurthubah*), an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (3/308/5491) dan (6/321/11097), at-Tirimidzi (1132) dan (3017), ath-Thabari (5/3), Ibnul Mundzir (2/635/1565), al-Wahidi (hlm. 148) dan Abu Ya'la (2/381, 429/1148, 1231). Dalam *Syarhu Shahih Muslim* (10/34-35) Imam an-Nawawi berkata, "Bisa dimungkinkan keduanya benar, baik disebutkan atau dibuang, bisa jadi Abul Khalil mendengar dari dua orang, sehingga kadang beliau meriwayatkan begini dan kadang begitu. Al-'Alamah Ahmad Syakir di dalam menta'liq *'Tafsir Ibnu Jarir* (8/154/ 8970) mengatakan, "Sungguh al-Mizzi telah menegaskan pada *'Tahdzibul Kamal'* yang kemudian diikuti oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Tahdzibut Tahdzib'* bahwa riwayat Abi Khalil dari Abu Sa'id adalah riwayat yang *mursal,* seperti ini disebutkan tanpa ada dalil dan alasan, padahal Imam Muslim meriwayatkan hadits ini dari dua segi; dan ini sebagai tanda shahihnya riwayat itu padanya."

[226] Dari Huraim bin Fatik al-Asadi berkata, "Penduduk Syam adalah cemeti Allah di muka bumi, (Allah ﷻ) menyiksa sebuah kaum dengan perantaraan mereka ter-hadap siapa saja yang Dikehendaki-Nya dan bagaimana pun caranya. Dan diharamkan bagi kaum munafik dari penduduk tersebut untuk mengalahkan kaum mukminnya, dan mereka (orang-orang munafik) sekali-kali tidak akan mati, kecuali dalam keadaan cemas, marah atau pun sedih."[247]

[٢٢٧] عَنْ مَيْمُوْن بن مَهْرَان، فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ} قَالَ: "إِلَى كِتَابِ اللهِ، وَالرَّدُّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا قُبِضَ؛ إِلَى سُنَّتِهِ."

[227] Dari Maimun bin Mahran رحمه الله, berkaitan dengan firman Allah ﷻ: *"Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul* (QS. an-Nisa' [4]: 59) ia berkata, "Kepada Kitabullah, dan dikembalikan kepada Rasulullah, adapun setelah wafatnya beliau maka dikembalikan kepada sunnahnya."[248]

---

[247] Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Al-Musnad* (4/499) atau nomor (16113-*Qurthubah*), dari jalan: Haitsam bin Kharijah, telah menuturkan kepada kami Muhammad bin Ayyub bin Maisarah bin Khalid, ia berkata, "Aku mendengar ayahku, ia mendengar Khuraim bin Fatik al-Asadi mengatakan, "...lalu disebutkanlah atsar di atas. Isnad ini adalah isnad shahih, sebagaimana dinyatakan oleh al-Muhaddits al-Albani dalam *Adh Dha'ifah* (1/69-*al-Ma'arif*). Diriwayatkan pula secara *marfu'*; diriwayatkan oleh al-Walid bin Muslim, dari Muhammad bin Ayyub dengan redaksi tersebut secara *marfu'*, namun periwatan dengan cara ini tidak shahih, lihat *Adh Dha'ifah* (No. 13). Karena itulah al-Mundziri di dalam *at-Targhib'* mengatakan, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan *marfu'* dan diriwayatkan oleh Ahmad dengan *mauquf*, dan nampaknya Ahmad yang benar, namun kedua riwayat itu para perawinya *tsiqat*."

[248] Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir di dalam *Tafsirnya* (2/768), Ibnu Jarir ath-Thabari (8/505/9883-*Syakir*), Ath-Thahawi dalam *Musykilul Atsar* (1/474), Ibnu Syahin dalam *Syarhu Madzahib Ahlis Sunnah* (hlm. 44/No. 45-cetakan *Muassasah Qurthubah*) atau (hlm. 102/No. 46-*al-Ghuraba' al-Atsar-*

[٢٢٨] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾ ﴾ [لقمان: ٦] قَالَ: «نَزَلَتْ فِي الْغِنَاءِ وَأَشْبَاهِهِ.»

[228] Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata berkaitan dengan firman Allah, *"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan."* (QS. Luqman [31]: 6) ia mengatakan, "Ayat ini turun berkenaan dengan nyanyian dan yang semisal dengannya."[249]

---

iyyah) al-Khatib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/375/375, 376) dan lainnya. Dari dua jalan: dari Ja'far bin Burqan, dari Maimun dengan redaksi atsar tersebut. *Pertama*; Waki' bin al-Jarah darinya dengan redaksi tersbut. *Kedua*; Muhammad bin Kunasah darinya dengan redaksi tersebut. Dan ini adalah isnad shahih.

Ada perubahan pada cetakan *Al-Ibanah* yang ditulis oleh Ibnu Bathah, yang seharusnya Muhammad bin Kunasah menjadi Muhammad bin 'Ukasyah, namun pentahqiq kitab tersebut tidak memperhatikan perubahan ini, maka silahkan dikoreksi.

Terkait dengan pembahasan ini ada juga atsar yang diriwayatkan dari Mujahid, dari 'Atha' bin Abi Rabah. Atsar tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari di dalam tafsirnya (5/147), Ibnu Abdil Barr di dalam *Jami'u Bayanil 'Ilmi* (1/765/1413), Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (1/252/86), al-Ajuri di dalam *Asy Syari'ah* (1/182/112-al-Walid Saifun Nashr). Dari jalan Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dari 'Atha' dengan atsar itu. Dan atsar ini adalah atsar hasan. Sedangkan atsar Mujahid diturunkan oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, al-Lalika'i dan yang lainnya, namun isnadnya lemah.

[249] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam *Al-Adabul Mufrad* (No. 1265), Ibnu Abi Syaibah (6/310) atau (4/373/21130-*al-'Ilmiyyah*'), Ibnu Jarir ath-Thabari di dalam tafsirnya (21/40), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kabir* (10/221/223), Ibnu Abid Dunya di dalam *Dzammul Malahi* (hlm. 42) dan Ibnul Jauzi di dalam *Talbisul Iblis* (hlm. 623-cetakan *Darul Khair*). Dari jalan 'Atha' bin as-Saib, dar Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas dengan redaksi atsar

[٢٢٩] وَعَنْ ابنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِيْ هٰذِهِ الآيَةِ: "الغِنَاءُ، وَالَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، يُرَدِّدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ."

[229] Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia berkata berkenaan dengan ayat ini, "Yang dimaksud ayat ini adalah nyanyian, demi yang tidak ada ilah yang berhak selain Dia–ia mengulangi ucapannya tiga kali-."[250]

---

tersebut. Isnad ini adalah isnad shahih sebagaimana dikatakan oleh al-Albann dalam ta'liqnya terhadap kitab *al-Adabul Mufrad* (hlm. 464)

[250] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (6/310) atau (4/373/21123 –*Al 'Ilmiyyah*), Ibnu Jarir ath-Thabari (21/40), al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (2/411), al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kabir* (10/223) dan dalam *Syu'abul Iman* (4/278/5096), Ibnu Abid Dunya dalam *Dzammul Malahi* (hlm. 40) Ibnul Jauzi di dalam *Talbisul Iblis* (hlm. 263-cetakan Darul Khair). Dari jalan Humaid Al-Kharrath, dari 'Umarah bin Mu'awiyah ad-Duhni, dari Sa'id bin Jabir, dari Abu ash-Shahba', dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi atsar tersebut.

Al-Hakim berkata, "Isnadnya shahih." dan adz-Dzahabi mengatakan, "Humaid bin Ziyad adalah seorang perawi yang haditsnya bagus."

Aku katakan: seakan beliau bermaksud bahwa isnad ini lebih dekat kepada *hasan* daripada *shahih.* dan seperti inilah kenyataannya.

Syaikh al-Albani ﷺ di dalam *Tahrimu Alatit Tharb* (hlm. 143) mengatakan, "Al-Hakim berkata, 'Isnadnya shahih dan disepakati oleh adz-Dzahabi; dan memang sepeti itulah keadannya, dishahihkan pula oleh Ibnul Qayyim."

Aku katakan: Isnad atsar ini sebagaimana telah disebutkan adalah isnad *hasan* ; adapun Humaid bin Ziyad al-Kharrath telah dikomentari oleh al-Hafizh dengan perkataannya, "*Shaduq* ada *wahm* padanya" sedangkan kedua penulis *'At Tahrir* (1/327/1546) mengatakan, "Dia adalah seorang yang *shaduq* dan haditsnya *hasan*". Inilah yang lebih dekat dengan kebenaran, *wallahu ta'ala a'lam.*

Isnad atsar ini dihasankan oleh syaikh Ali Hasan al-Halabi *hafizhahullah* di dalam *al-Muntaqa an-Nafis Min Talbisil Iblis* (hlm. 303-*Darul Ibnul Jauzi*).

SUNNAHNYA MENGANGKAT TANGAN KETIKA HENDAK RUKU' DAN BANGKIT DARI RUKU'

[٢٣٠] عَنِ الحَسَنِ البَصْرِي رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: "كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَرْفَعُوْنَ أَيْدَيْهِمْ إِذَا كَبَّرُوْا، وَإِذَا رَكَعُوا، وَإِذَا رَفَعُوْا رُءُوْسَهُمْ مِنَ الرُّكُوْعِ، كَأَنَّهَا المَرَاوِحُ."

[230] Dari al-Hasan al-Bashri رَحِمَهُ اللهُ, ia berkata, "Adalah para shahabat Rasulullah ﷺ mengangkat tangan mereka ketik mereka bertakbir, ruku', dan ketika bangkit dari ruku', tangan mereka seakan-akan seperti kipas."[251]

Pada atsar ini terdapat keterangan bahwa mengangkat tangan ketika hendak ruku' dan bangkit dari ruku' adalah perbuatan sunnah, hal ini berbeda dengan yang ada pada ulama dari kalangan Syafi'iyyah dan Hanafiyyah; mereka tidak sependapat dengan sunnah ini, hal itu karena mereka ta'shub dengan madzhab mereka, sehingga menyebabkan mereka menyelisihi sunnah Abul Qasim ﷺ. Padahal telah tsabit dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau mengangkat tangan di dalam hadits yang tidak sedikit, semuanya telah disebutkan oleh

---

[251] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam *"Juz'u Raf'il Yadain"* (No. 29-*Jalaul 'Ainain*), Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (1/235) atau (1/212/2432-*al-'Ilmiyyah*), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kabir* (2/75) dalam *Ma'rifatus Sunan wal Atsar* (1/218), Ibnul Mundzir dalam *Al-Ausath* (3/138) dan Ibnul Jauzi di dalam *al-Muhalla* (4/89). Dari jalan Sa'id bin Abi 'Arubah, dari Qatadah, dari al-Hasan dengan redaksi atsar tersebut. Ini adalah isnad shahih.

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abdil Barr di dalam *at-Tamhid* (9/217),. dari jalan Syu'bah, dari Qatadah dengan redaksi atsar tersebut.

Imam al-Bukhari ﷺ di dalam *Juz'u Raf'il Yadain'*, dan akan dimuat sebagian atsar yang berkaitan dengan masalah itu.

Dari sini Anda tahu bahwa pendapat sebagian ulama dari kalangan Hanafiyyah yang *ta'ashub* itu; yakni pendapat mereka yang mengatakan bahwa barangsiapa yang mengangkat tangannya ketika hendak ruku' dan bangkit dari ruku' maka shalatnya rusak, adalah pendapat yang menyimpang dari sunnah, *wallahul musta'an.*

HARAMNYA NIKAH MUT'AH

[٢٣١] قَالَ الإِمَامُ أَبُوْ القَاسِمِ الطَبْرَانِي رَحِمَهُ اللهُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بن مَرْثَدٍ، ثَنَا الْمُعَافَى بن سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُوسَى بن أَعْيَنَ، عَنْ إِسْحَاقَ بن رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللهِ بن عُمَرَ، فَقِيلَ لَهُ: «إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بنكَاحِ الْمُتْعَةِ»، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا أَظُنُّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَفْعَلُ هَذَا، قَالُوا: بَلَى، إِنَّهُ يَأْمُرُ بِهِ، فَقَالَ: وَهَلْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلا غُلامًا صَغِيرًا إِذْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ:»نَهَانَا عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ»

[231] Telah berkata imam Abul Qasim ath-Thabrani رحمه الله, "Telah menuturkan kepada kami Hasyim bin Martsad, ia berkata, 'Telah menuturkan kepada kami al-Mu'afa bin Sulaiman, ia berkata, 'Telah menuturkan kepada kmai Musa bin A'yan, dari Ishaq bin Rasyid dari az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, ia mengatakan, 'Abdullah bin Umar datang,

lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Ibnu Abbas memerintahkan agar nikah mut'ah', maka Ibnu Umar berkata, '*Subhanallah,* aku rasa tidak mungkin Ibnu Abbas melakukan ini', lalu mereka mengatakan, 'Ia benar-benar memerintahkannya', Ibnu Umar berkata, 'Ibnu Abbas itu adalah seorang anak kecil ketika Rasulullah ﷺ masih ada', kemudian ia lanjutkan ucapannya, 'Rasulullah ﷺ telah melarang kami untuk nikah mut'ah, dan kami bukanlah orang-orang yang berbuat zina."[252]

Fikih atsar

Dalam atsar tersebut terdapat penjelasan tentang haramnya nikah mut'ah. Ketika di awal Islam pernikahan tersebut dihalalkan, kemudian di *nasakh* dan diharamkan pada tahun Khaibar, sebagaimana dalam hadits Ali bin Abi Thalib yang disebutkan di *ash-Shahihain.*

Dan pengharaman nikah mut'ah ini telah tsabit dari Nabi ﷺ tidak hanya dengan satu hadits saja, begitu juga dari shahabat رضي الله عنهم.

Hanya Ibnu Abbas رضي الله عنهما yang menyelisihi hal ini, tetapi pendapat beliau telah dibantah oleh banyak shahabat, di antara mereka adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagaimana disebutkan dalam *ash-Shahihain',* bahkan beliau berkata kepadanya, "Sungguh engkau adalah seorang yang tersesat Rasulullah ﷺ telah melarang kita dari nikah mut'ah ketika perang Khaibar." Lafazh ini adalah lafazh Muslim.

---

[252] Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausath* (10/137-138/9291-Ath– Thahan) atau (9/119/9295-Al-Haramain). Isnadnya hasan, para perawinya *tsiqat* dari para perawi Shahih al-Bukhari kecuali al-Mu'afa bin Sulaiman, namun ia juga *tsiqah.* Lihat *Majma'uz Zawaid* (4/256).

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish* (3/1171) mengatakan, "Isnadnya kuat."

Dalam atsar ini juga terdapat penjelasan bahwa siapa pun yang menyelesihi hadits-hadit shahih yang sudah jelas maka penyelsihannya tidak bisa diterima.

Melakukan klarifikasi adalah suatu keharusan ketika sampai kepada kita perkara yang diingkari dari orang lain, dan tidak segera percaya bahwa dia yang mengatakannya, namun sebaiknya kita berhusnuzhn kepadanya.

Adapun perkataannya, "Ibnu Abbas itu adalah seorang anak kecil ketika Rasulullah ﷺ masih ada." Demikian itu karena ketika Rasulullah ﷺ wafat Ibnu Abbas رضي الله عنه baru berumur sepuluh tahun, dan ada yang mengatakan tiga belas tahun.

Dengan demikian mut'ah itu adalah zina, bukan ikatan pernikahan. *Wallahu a'lam.*

[٢٣٢] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَئَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُون لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الأَنْصَارَ دُونَ رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَا تَرَكَ الوَلِدَانِ وَالأَقْرَبُوْنَ} قَالَ: فَنَسَخَتْهَا {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَئَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} مِنَ النَّصْرِ وَالنَّصِيحِ وَالرِّفَادَةِ، وَيُوصِي لَهُ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ.

[232] Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, terkait dengan firman Allah: "*Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya*" (QS. an-Nisa' [4]: 33), ia mengatakan, "Ketika orang-orang muhajirin sampai di Madinah, seorang Muhajir mewarisi orang Anshar yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan karena persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Nabi ﷺ di antara mereka. Ketika turun ayat: "*Bagi tiap-tiap harta peninggalan*

dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib-kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya" (QS. an-Nisa' [4]: 33, maka ayat ini menghapus yang sebelumnya; adapun ayat: *"dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya"*, yaitu berupa pertolongan, nasihat, dan bantuan, dan bisa memberikan wasiat kepadanya, sedangkan warisan sudah tidak ada lagi."[253]

Sebab Turunnya Ayat Tayammum

[٢٣٣] عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ-أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ-انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ،

---

[253] Diriwayatkan Al-Bukhari (2292), (8580) dan (6747), Abu Daud (2922), an-Nasa'i dalam *al-Kubra* (4/90/6417) dan (6/322/1103), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (3/937/5236), Ibnu Jarir ath-Thabari (8/277/9275-*Syakir*), Ibnul Mundzir (2/682/1694) dan Abu Ja'far an-Nahasi dalam *Nasikh*-nya (hlm. 101-cetakan *al-Kutub ats-Tsaqafiyyah*). Dari jalan Abu Usamah, "Meriwayatkan kepada kami Idris bin Yazid al-Audi, telah menuturkan kepada kami Thalhah bin Musharrif, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas dengan redaksi atsar tersebut."

فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. قَالَتْ فَعَاتَبَنِى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِى خَاصِرَتِى فَلاَ يَمْنَعُنِى مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخِذِى، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ، فَتَيَمَّمُوا. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ: مَا هِىَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِى بَكْرٍ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِى كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

[233] Dari 'Aisyah ﵂, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ dalam salah satu perjalanan yang dilakukannya. Hingga ketika kami sampai di Baida', atau tempat peristirahatan pasukan, aku kehilangan kalungku. Maka Nabi ﷺ dan para shahabatnya mencarinya sementara mereka tidak berada di dekat air dan tidak pula mereka membawa air. Orang-orang lalu datang kepada Abu Bakar ash-Shidiq seraya berkata, 'Tidakkah kamu perhatikan apa yang telah diperbuat oleh 'Aisyah? Dia telah membuat Rasulullah ﷺ dan orang-orang tertahan (dari melanjutkan perjalanan) padahal mereka tidak sedang berada ditempat yang dekat dengan air dan mereka juga tidak membawa air!' Lalu Abu Bakar datang sedangkan saat itu Rasulullah ﷺ meletakkan kepalanya di pahaku dan Beliau telah tertidur. Abu bakar mengatakan, 'Wahai Aisyah, kamu membuat Rasulullah ﷺ dan orang-orang tertahan dari perjalanannya, sedangkan mereka berada di tempat yang tidak ada airnya, mereka pun tidak membawa air, lalu ia mengatakan sebagaimana yang dikehendaki untuk mengatakannya. Setelah itu Ia menusuk pinggangku, dan tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak (karena rasa sakit) kecuali karena keberadaan

Rasulullah yang di pahaku. Rasulullah ﷺ masih tertidur dan bangun di waktu subuh tanpa ada air. Maka Allah Ta'ala kemudian menurunkan ayat tayamum, maka orang-orang pun bertayamum." (QS. an-Nisa' [4]: 43). Usaid bin al-Hudhair lalu berkata, "Tidaklah Aisyah kecuali awal dari keberkahan keluarga kamu wahai wahai Abu Bakar!" 'Aisyah berkata, "Kemudian unta yang aku tunggangi diberdirikan dan ternyata kami temukan kalungku berada di bawahnya."[254]

[٢٣٤] عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي قول الله عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قَالَتْ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي، وَلاَ تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}.

[234] Dari Aisyah ﵂, yakni terkait dengan firman-Nya yang artinya, *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya"* (QS. an-Nisa' [4]: 128) ia berkata, "Ia adalah seorang wanita yang berada di bawah seorang suami, namun sang suami tak mendapatkan hal banyak darinya, hingga ia pun ingin menceraikannya lalu menikahi wanita lain. Maka sang wanita pun berkata, 'Tahanlah aku, jangan kau ceraikan. Nikahilah wanita lain, kamu halal (untuk tidak memberi) nafkah atasku begitu

---

[254] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (334, 3672, 4607, 6844), Muslim (367), Malik dalam *Al-Muwatha* (1/95-60/147), An-Nasa'i dalam *al-Mujtaba* (1/163) atau (309) dalam *al-Kubra* (1/132/299 & 6/6/323/11107), Ahmad (6/179) atau nomor (25562-*Qurthubah*), ath-Thabari dalam tafsirnya (8/400-401 /9635-*Syakir*), al-Wahidi dalam *Asbabun Nuzul* (hlm. 154-*al-Humaidan*), asy-Syafi'i dalam *Musnnad*-nya (hlm. 160) dengan ringkas. Dari jalan Abdurrahman bin al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah dengan redaksi tersebut.

pula pembagian jatah untukku.' Maka Allah ﷻ menurunkan ayat yang artinya, *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya."* (QS. an-Nisa' [4]: 128)[255]

[٢٣٥] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: {لاَ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} عَنْ بَدْرٍ، وَالخَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ، لَمَّا نَزَلَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَحْشٍ الأَسَدِيّ وَعَبْدُ اللهِ-ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ : إِنَّا أَعْمَيَانِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَهَلْ لَنَا رُخْصَةٌ؟ فَنَزَلَتْ: {لاَ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالمجَاهِدُوْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَةً} فَهَؤُلاَءِ القَاعِدُونَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ، {وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} دَرَجَاتٍ مِنْهُ عَلَى القَاعِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ.

[235] Dari Ibnu Abbas ﷺ ia berkata terkait dengan firman Allah yang artinya, *"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (tidak ikut berperang)"* (QS. an-Nisa' [4]: 95), ia berkata tentang Perang Badar dan orang-orang yang keluar menuju Badar, "Abdullah bin Jahsy al-Asdi dan Abdullah ; yakni Ibnu Ummi Maktum berkata, *"Tidaklah sama antara*

255 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1531, 460, 5205), Muslim (3021), I - nu Abi Hatim (4/1081/6045), an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (6/329/11125) dan al-Wahidi di dalam *Asbabun Nuzul* (hlm. 185-*al-Humaidan*). Dari jalan Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah dengan redaksi atsar tersebut. Ayat ini juga memiliki asbabun nuzul yang lain selain ini, dan *insya Allah takhrij*-nya juga dimuat dalam kitab silsilah ini.

mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat" (QS an-Nisa' [4]: 95), mereka yang tidak turut perang bukan yang memiliki uzur. "*Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, (yaitu) beberapa derajat daripada-Nya.*" Atas orang-orang yang tidak turut berperang dari kalangan kaum mukmin yang tidak punya uzur."[256]

[٢٣٦] عَنِ الْبَرَاءَ بنِ العَازِب ﷺ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: {لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا، فَجَاءَ بِكَتِفٍ؛ فَكَتَبَهَا، قَالَ: فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَشَكَا ضَرَارَتَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَلَتْ: {لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}.

[236] Dari al-Bara' bin 'Azib ﷺ, ia berkata, "Ketika turun ayat yang artinya, '*Tidaklah sama orang-orang yang duduk-duduk saja (tidak ikut berperang) dari kalangan Kaum Mu'minin dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah*', (QS. an-Nisa' [4]: 95), Rasulullah ﷺ memanggil Zaid, maka dia datang dengan membawa sebongkah tulang pundak binatang, lalu dia menulis ayat itu. Kemudian Ummu Maktum datang untuk mengemukakan alasannya (penyakit buta

[256] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3954, 3595) dengan ringkas, An-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (6/326-327/11117) dan At-Tirmidzi (3032). Dari jalan Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Amr bin Dinar, dari 'Atha', dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut.

yand dideritanya) kepada Rasulullah ﷺ, maka turunlah ayat ini yang artinya *'tanpa memiliki alasan'*."[257]

MAKMUM TIDAK BERSUJUD HINGGA SANG IMAM TELAH MELETAKKAN DAHINYA DI TANAH

٢٣٧]] قَالَ الإِمَامُ أَبُوْ دَاوُد رَحِمَهُ اللهُ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ-يَعْنِي الْفَزَارِيَّ-عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا، وَإِذَا قَالَ «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ قَدْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ ﷺ.

[237] Telah berkata Abu Daud رَحِمَهُ اللهُ, "Telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' bin Nafi' telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al-Fazari dari Abu Ishaq dari Muharib bin Ditsar dia berkata, 'Saya pernah mendengar Abdullah bin Yazid berkhutbah di atas mimbar, dia berkata, 'Telah menceritakan kepadaku Al-Bara`; bahwasanya mereka (para sahabat) shalat bersama Rasulullah ﷺ, apabila beliau ruku',

[257] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2831, 4593, 4594), Muslim (1898), Ahmad (4/282, 284, 299-300, 301), atau nomor: (18536, 18559, 18707, 18608-*Qurthubah*) an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (6/327/11118) dalam *al-Mujtaba* (10/6), at-Tirmidzi (1670, 3931), ad-Darimi di dalam *al-Musnad* (3/No. 2464-*Ad Darani*) dan yang lainnya. Dari beberapa jalan dari Abu Ishaq, dari al-Barra' dengan redaksi tersebut.

mereka pun ruku', dan apabila beliau mengucapkan: '*Sami-'allau liman hamidah*' (tatkala i'tidal), mereka tetap berdiri hingga mereka melihat beliau meletakkan keningnya di tanah (sujud) kemudian mereka pun mengikuti beliau ﷺ."[258]

[٢٣٨] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِي، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: هِيَ حَلاَلٌ، فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ، أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[238] Dari Ibnu Syihab az-Zuhri, bahwa Salim bin Abdullah menceritakan kepadanya; bahwa dia telah mendengar seorang lelaki dari Syam yang bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang haji tamattu' dengan (mengikutkan) umrah

---

[258] Diriwayatkan oleh Muslim (474/199), Abu Daud (622), Abu 'Awanah di dalam *Musnad*nya (1/497/1853), al-Baihaqi di dalam *as-Sunan* (2/92) dan Abu Ya'la di dalam *Musnad*nya (3/238/1686). Dari jalan Abu Ishaq al-Fazari dengan redaksi tersebut.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (690-lihat ujungnya), Muslim (474), Ahmad (4/284, 285), atau nomor (18562, 18568-*Qurthubah*), Abu Daud (621), an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (2/96) atau nomor (828) dalam *al-Kubra* (1/291/903), at-Tirmidzi (281), ath-Thayalisi (No. 718), Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya (5/605, 606/2226,2227-*al-Ihsan*), al-Baihaqi di dalam *Sunanul Kabir* (2/92), al-Baghawi di dalam *Syarhus Sunnah* (847), Abu Ya'la di dalam *Musnad*nya (3/251-252/1697) dan yang lainnya dari jalan: Dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Yazid, dari al-Barra' dengan redaksi serupa.

baru haji, maka Abdullah bin Umar menjawab, "Hal itu dibolehkan." Orang Syam tersebut berkata, "Tapi ayahmu telah melarangnya." Kemudian Abdullah bin Umar bertanya, "Bagaimana menurutmu, jika ayahku melarangnya dan Rasulullah ﷺ melakukannya. Mana yang kamu ikuti? perintah ayahku atau perintah Rasulullah ﷺ?" Laki-laki itu menjawab; "Tentunya perintah Rasulullah ﷺ." Maka (Ibnu Umar) berkata; "Sungguh Rasulullah ﷺ telah mengerjakannya."[259]

Pada atsar ini terdapat kaidah dasar, yakni bahwa permasalahan syariat itu diambil dari kitab dan sunnah, bukan dari pendapat pendapat orang, setinggi apa pun kedudukannya.

Dan inilah Abdullah bin Umar, bagaimana ia menolak pendapat ayahnya sendiri; Umar bin al-Khaththab, seorang khulafaur rasyidin. Ia tidak melakukan itu kecuali karena pendapat ayahnya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan Rasulullah ﷺ.

Alangkah jujurnya para shahabat, betapa tingginya keikhlasan dan kesungguhan mereka dalam menelusuri jejak-jejak sunnah, waluapun itu tidak sesuai dengan pandangan ayah-ayah mereka.

Lantas bagaimana kondisi orang pada hari ini, baik awam dan alimnya, mereka lebih mengedepankan pendapat orang daripada petunjuk Nabi mereka ﷺ, *la haula wala quwwata illah billah*

[٢٣٩] عَنْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بنُ عَمَرَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ إِلَيْهَا». فَقَالَ بِلاَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ؛ إِذًا

---

[259] Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (824), beliau mengatakan, "Hadits *hasan shahih*." Dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Daud*.

يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ، فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ.»

[239] Dari Salim bin Abdullah bin Umar, ia berkata, "Telah berkata Abdullah bin Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk pergi ke masjid apabila mereka me-minta izin kepada kalian untuk itu." maka Bilal bin Abdullah berkata, 'Demi Allah, sungguh kami akan melarang mereka, karena mereka hanya akan menjadikannya ajang untuk melakukan perbuatan yang tidak-tidak', mendengar itu Abdullah mendatanginya, lalu mencelanya dengan celaan yang jelek yang aku sama sekali belum pernah mendengar ia mencela seperti itu, seraya mengatakan, 'Aku mengabarkan kepadamu dari Rasulullah ﷺ, tetapi kamu malah (menentang) mengatakan, 'Demi Allah, kami akan menghalangi mereka.'"[260]

[٢٤٠] عن عَطَاء بن يسَارٍ ﷺ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ باعَ سقايةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بأكثر مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ لَهُ أبو الدَّرْدَاءَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلم ينهَى عَنْ مِثْلِ هذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَقَالَ مُعَاوِيَة: مَا أَرَى بهذَا بأساً، فَقَالَ أبو الدَّرْدَاءَ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ

[260] Diriwayatkan oleh Muslim (442), Abu 'Awanah (1/395/1439), dari jalan Ibnu Syihab, dari Salim dengan redaksi tersebut. Diriwayatkan oleh Ahmad (2/36, 43, 49, 135) atau nomor (4933, 5021, 5001-*Syakir*), Abu Daud (568), at-Tirmidzi (570), ath-Thayalisi (1894), Abu 'Awanah di dalam *Musnad*nya-atau *'Mustakhraj*-nya (1/395/1442), Abdurrazaq di dalam *Mushannaf*-nya (3/147/5108), ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (12/No. 13471, 13472), al-Baihaqi (3/132) dan Ibnu Hibban (5/587-588/2210). Dari beberapa jalan dari al-A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu Umar dengan redaksi tersebut.

مُعَاوِيَةَ! أُخْبِرُهُ عن رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم وَيُخْبِرُنِي عن رأيه! لاَ أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ فِيْهَا. ثُمَّ قَدِمَ أَبُوْ الدَرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بنُ الخَطَّاب، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إِلَى مُعَاوِيَةَ؛ أَلاَّ تَبِيْعَ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَزْنًا بِوَزْنٍ."

[240] Dari 'Atha' bin Yasar ﷺ; bahwa Mu'awiyah menjual tempat air yang terbuat dari emas atau perak dengan harga yang lebih dari timbangannya, maka Abu Darda' berkata kepadanya, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ melarang perbuatan ini, kecuali jika dibarter dengan takaran yang sebanding." Lalu Mu'awiyah mengatakan, 'Menurutku perbuatan ini tidak mengapa', lantas Abu Darda' berkata, 'Siapa yang bisa memberikan udzur atasku dari Mu'awiyah, Aku sampaikan kepadanya apa yang datang dari Rasulullah ﷺ, namun ia malah memberi tahu aku dengan pendapatnya! Aku tidak akan tinggal di bumi yang kamu berada di atasnya." Kemudian Umar mendatangi Umar bin al-Khaththab ﷺ dan menceritakan peristiwa itu kepadanya, maka Umar menulis pesan kepada Mu'awiyah agar ia tidak menjual kecuali dengan sebanding dan dengan timbangan yang sama."[261]

---

[261] Diriwayatkan Malik dalam *al-Muwatha'* (2/133/33)-31-*Kitabul Buyu'*, 16-*Bab Bai'udz Dzahab bil Fidhdhah Tabran wa 'Ainan'*, pada *'Muwatha' Malik'* Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani-riwayatnya-(hlm. 290/No. 818-cetakan *Darul Qalam*), asy-Syafi'i di dalam *Ar Risalah* (hlm. 446/No.1228), Ahmad (6/448) dengan ringkas, an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (7/279) dalam *al-Kubra* (4/30/6164), Ibnu Bathah dalam *al-Ibanah* (1/257-258/98), al-Harawi di dalam *Dzammul Kalam* (2/227-228/294) dan al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kubra* (5/280). Dari jalan Malik, dari Zaid bin Aslam, dan 'Atha' dengan redaksi tersebut. Dishahihkan oleh Al-'Alamah Ahmad Muhammad bin Syakir ﷺ dalam menta'liq kitab *Ar Risalah'* Imam asy-Syafi'i, begitu juga al-'Allamah al-Albani dalam *Sahih Sunan Abi Daud* (No. 4263). Namun apakah 'Atha' mendengar dari Abu Darda' ﷺ ataukah tidak, hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Lihat *at-Tamhid'* Ibnu Abdil Barr (4/70-dan halaman

[٢٤١] عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، فَجَاءَ أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ: قَالُوا أَبُو الأَشْعَثِ أَبُو الأَشْعَثِ، فَجَلَسَ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ، الصَّامِتِ. قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ، فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، فَقَامَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلاَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ. فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ -أَوْ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ- مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ.

[241] Dari Abu Qilabah dia berkata, "Ketika di negeri Syam, saya mengikuti suatu halaqah (majelis ilmu), ternyata di sana juga ada Muslim bin Yasar. Tidak lama kemudian

setelahnya). Untuk mendapatkan fikih dari atsar ini bisa dilihat dalam *at-Tadzakirah'* Imam al-Qurthubi (2/245-246-cetakan *al-Maktabah al-'Ashriyyah*). Selebihnya akan dibahas pada atsar berikut ini.

Abu al-Asy'ats datang." Abu Qilabah melanjutkan, "Lalu orang-orang yang ikut bermajelis berkata, "Abu al-'Asy'ats telah datang, Abu al-'Asy'ats telah datang!" Ketika ia telah duduk, maka aku pun berkata kepadanya, "Riwayatkanlah hadits kepada saudara kami, yaitu hadits Ubadah bin Shamit." Dia menjawab, "Baiklah. Suatu ketika kami mengikuti suatu peperangan, dan dalam peperangan tersebut ada juga Mu'awiyah, lalu kami mendapatkan ghanimah yang melimpah ruah yang di antaranya adalah bejana yang terbuat dari perak. Mu'awiyah kemudian menyuruh seseorang untuk menjual bejana tersebut ketika orang-orang menerima pembagian harta ghanimah, maka mereka beramai-ramai menawarnya, ternyata hal itu sampai di telinga 'Ubadah bin Shamit, maka ia pun berdiri dan berkata, "Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam kecuali jika dengan takaran yang sama dan dibayar tunai, barangsiapa melebihkan, maka dia telah melakukan praktek riba." Lantas mereka mengembalikan apa yang telah diambil. Dan kejadian itu sampai ke telinga Mu'awiyah, maka dia berdiri dan berkhutbah, dia berkata, "Ada apa gerangan orang-orang menyampaikan hadits dari Rasulullah ﷺ, padahal kami menyaksikannya dan bersama beliau dan kami tidak pernah mendengar hadits-hadits itu dari beliau?" Lantas Ubadah bin Shamit berdiri dan mengulangi ceritanya. Kemudian dia berkata, "Sungguh, kami akan senantiasa meriwayatkan apa yang kami dengar dari Rasulullah ﷺ, walaupun Mu'awiyah tidak menyukainya." Dalam riwayat lain ia berkata, "Walaupun Mu'awiyah membencinya, aku tidak peduli padanya walau harus dipecat tidak bergabung

lagi dengan tentaranya ketika berada di malam hari yang sangat gelap-gulita."[262]

Fikih atsar

Ibnu Bathah ﷺ berkata di dalam *al-Ibanah* (1/295-260),

"Wahai orang-orang yang berakal, ambillah pelajaran! Sungguh jauh berbeda antara mereka; yakni orang-orang yang cerdas, mulia, dan manusia-manusia baik dan pilihan itu, di mana hati-hati mereka dipenuhi dengan semangat keimanan, mereka selalu waspada terhapad agama mereka, dibanding orang-orang pada masa sekarang ini, dan kitapun berada di tengah-tengah mereka dan termasuk dari mereka. Lihat bagaimana Abdullah bin Mughaffal, salah seorang shahabat Nabi ﷺ, termasuk orang terkemuka di kalangan shahabat, ia memutus persaudaraannya dan meng*hajr* kerabatnya ketika ia menentang hadits Rasulullah ﷺ, bahkan ia bersumpah untuk putus hubungan dan meng*hajr*nya, dan ia sama sekali tidak lupa perihal perintah untuk menyambung silaturrahim kerabat dan larangan memutuskan hubungan dengan mereka.

Ubadah bin as-Shamit, Abu Darda'-seorang yang dijuluki sebagai *Hakim Hadzihil Ummah* (Hakim untuk umat ini) oleh

---

[262] Diriwayatkan oleh Ad-Darimi (1587), Ad-Darimi (3/1680/2621-*Ad D - rani*), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kabir* (5/277), Ibnu Abdil Barr dalam *at-Tamhid* (4/78-79-*Ath Thab'ah al-Maghribiyyah*), dan al-Harawi di dalam *Dzammul Kalam* (2/233/301). Dari dua jalan, dari Abu Qilabah dengan redaksi atsar tersebut. Khalid al-Khadza' meriwayatkan darinya dengan redaksi tersebut. Ayyub meriwayatkan darinya dengan redaksi tersebut.

Diriwayatkan pula oleh Ahmad (5/319), Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (7/104/2535), an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (4/29/6159) dalam *al-Mujtaba* (7/319) atau nomor (4580), al-Baihaqi (5/478), al-Mizzi di dalam *Tahdzibul Kamal* (7/164), al-Harawi di dalam *Dzammul Kalam* (2/234/302) dan Ibnu Abdil Barr dalam *at-Tamhid* (4/76, 76-77) dari jalan Isma'il bin Abi Khalid, dari Hakim bin Jabir, dari 'Ubadah bin ash-Shamit dengan redaksi serupa. Ini adalah isnad hasan.

Sedangkan Ibun Majah di dalam *Muqaddimatus Sunan* (1/8) dan Ibnu Bathah (256-257/93) menurunkan dari jalan Burd bin Sinan, dari Abu Ishaq bin Qabishah, dari ayahnya, dari Ubadah bin ash-Shamit.

Rasulullah ﷺ-dan Abu Sa'id al-Hudzriyyi mereka pergi meninggalkan tempat tinggal mereka dan berpindah ke tempat lain, lalu mereka tampakkan *hajr*-nya kepada saudara-saudara hanya karena orang yang menentang hadits Rasulullah ﷺ dan tidak mau mendengarkan sunnahnya.

Lalu bagaiamana keadaan kita dihadapan Allah ﷻ: hampir setiap pagi dan petang kita bertemu dengan orang-orang sesat; mereka lecehkan ayat-ayat Allah, mereka bantah sunnah-sunnah Rasulullah ﷺ, baik dengan menentangnya atau dengan memilintirnya? semoga Allah menyelamatkan kita dari penyimpangan dan kesesatan."

Al-Hafizh Ibn Abdil Barr al-Andalusi di dalam *at-Tamhid* (4/86-87) berkata,

"Ucapan Ubadah 'Aku tidak akan tinggal di bumi yang kamu berada di atasnya' dan ucapan Abu Darda' yang terdapat di hadits Zaid bin Aslam, dimungkinkan orang yang mengatakannya khawatir dirinya tertimpa fitnah jika ia tetap tinggal di tempat di mana ilmu yang diaplikasikan adalah ilmu yang menyelisihi kebenaran, atau mungkin memang ia tidak mau untuk bertetanggaan dengan orang yang menolak sebuah sunnah, di mana ia tahu itu termasuk dari sunnah-Sunnah Nabi ﷺ, dan sungguh perkara seperti ini menyesak dadadada para ulama, bukan perkara sepele yang dibiarkan saja, inilah yang biasa kenal orang mereka dengan sebutan menolak sunnah dengan akal.

Jadi, boleh bagi seseorang untuk menghajr orang yang dikhawatirkan akan menyusupkan fitnah kepadanya, hingga ia sama sekali tidak mendengar kata-katanya, tidak pula menerimanya. Begitu pula jika ia khawatir orang itu akan menyesatkan orang lain. Inilah *hajr* yang tidak dibenci, tidakkah Anda melihat Rasulullah ﷺ memerintahkan orang-orang untuk tidak berkomunikasi dengan Ka'ab bin Malik setelah peristiwa tidak ikutnya ia dalam perang Tabuk, hingga akhirnya Allah menerima taubatnya. Ini merupakan dasar bagi ulama untuk men-

jauhi ahli bid'ah, menghajrnya, dan memutus komunikasi dengan mereka-mereka itu.

[٢٤٢] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﷺ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْخَذْفِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ، ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْخَذْفِ وَأَنْتَ تَخْذِفُ؟ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا.

[242] Dari Abdullah bin Mughaffal, bahwasanya ia melihat seorang laki-laki melempar batu dengan ketapel, maka Abdullah bin Mughaffal pun berkata, "Janganlah kamu melempar batu dengan ketapel, sebab Rasulullah ﷺ telah melarangnya, beliau bersabda: 'Sesungguhnya ia tidak bisa digunakan untuk memburu buruan dan tidak bisa untuk melukai (membunuh) musuh, ia hanya meremukkan tulang dan memecahkan mata.'" Setelah itu ia kembali melihat lelaki tersebut melempar batu dengan menggunakan ketapel, maka ia pun berkata, "Aku sampaikan kepadamu hadits Rasulullah ﷺ bahwa beliau melarangnya, namun kamu tetap melakukannya, sungguh aku tidak akan berbicara lagi denganmu untuk selamanya."

Fikih atsar

Imam an-Nawawi ﷺ berkata dalam *Mihaj*-nya *Syarhul Jami'ish Shahih lil Imam Muslim bin al-Hajjaj* (13/106), dalam atsar ini terdapat syariat untuk meng-*hajr* ahlu bid'ah dan orang-orang fasik, begitu pula orang-orang yang enggan terhadap sunnah sedangkan mereka mengetahuinya. Ini boleh dilakukan dengan kontinu, adapun larangan *hajr* yang melebihi tiga hari hanya berlaku untuk urusan pribadi dan masalah

keduniaan, sedangkan ahlu bid'ah dan semisalnya maka *hajr*-nya berkelanjutan. Inilah salah satu atsar yang menunjukkan akan hal itu, dan masih adal lagi hadits atau pun atsar yang menguatkannya; seperti hadit Ka'ab bin Malik dan lainnya."

Hal ini dijelaskan pula oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (9/608).

HAJRNYA AISYAH TERHADAP ABDULLAH BIN AZ-ZUBAIR, DAN USAINYA HAJR TERSEBUT

[٢٤٣] عَنْ عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لأُمِّهَا-كما في المسند-أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ حُدِّثَتْهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَنَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَهُوَ قَالَ هَذَا؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : هُوَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لاَ أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتِ هِجْرَتُهَا إِيَّاهُ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لاَ أُشَفِّعُ فِيهِ أَحَدًا أَبَدًا، وَلاَ أَتَحَنَّثُ فِي نَذْرِي الَّذِي نَذَرْتُهُ، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، فَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا اللَّهَ لَمَا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ، فَإِنَّهَا لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذُرَ قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُشْتَمِلَيْنِ بِأَرْدِيَتِهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى

عَائِشَةَ ﵂ فَقَالاَ: السَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَنَدْخُلُ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ : ادْخُلُوا! فَقَالُوا: كُلُّنَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ وَلاَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِهَا إِلاَّ مَا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُولاَنِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، فَلَمَّا أَكْثَرَا عَلَى عَائِشَةَ مِنْ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِي وَتَقُولُ: إِنِّي قَدْ نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ فَلَمْ يَزَالاَ بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ ثُمَّ أَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً ثُمَّ كَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا ذَلِكَ بَعْدَ مَا أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً ثُمَّ تَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا.

[243] Dari 'Auf Ibnu al-Harits; ia adalah anak saudara seibu Aisyah istri [sebagaimana disebutkan di dalam *Musnad Imam Ahmad*] Aisyah meceritakan kepadanya bahwa Abdullah bin Zubair berkata perihal penjualan (rumah) atau pemberian yang di berikan Aisyah kepadanya, Kata Abdullah, "Demi Allah, Aisyah segera membatalkan penjualan (rumah) atau aku akan menghajrnya." Aisyah berkata; "Apakah dia (Ibnu Zubair) benar mengatakan seperti itu?" Mereka berkata, "Ya." Aisyah berkata, "Demi Allah, saya bernadzar untuk tidak berbicara kepada Ibnu Zubair selamanya." Maka Ibnu Zubair pun meminta ma'af kepada Aisyah ketika Aisyah lama mendiamkannya. Namun Aisyah tetap berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan mema'afkannya dan tidak pula

menghentikan nadzarku." Katika hal itu dirasakan Ibnu Zubair cukup lama, maka Ibnu Zubair berkata kepada Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin al-Aswad bin Abdi Yaghuts; keduanya dari Kabilah Zuhrah, "Aku bersumpah atas nama Allah, ketika kalian berdua menemukan aku dengan Aisyah, sesungguhnya tidak halal baginya bernadzar untuk memutuskan tali silaturrahmi." Lantas al-Miswar dan Abdurrahman pergi menemui Aisyah dengan mengenakan mantelnya, kemudian keduanya meminta izin kepada Aisyah, mereka berdua mengucapkan, "*Assalamu 'alaiki warahmatullahi wabarakutuh*, apakah kami boleh masuk?" Aisyah menjawab, 'Masuklah kalian." Mereka berkata, "Kami semua?" Aisyah menjawab, "Ya, kalian semua silahkan masuk." Aisyah tidak tahu kalau Ibnu Zubair juga ada bersama mereka berdua, ketika mereka masuk rumah, Ibnu Zubair pun masuk ke dalam ruangan Aisyah, dan langsung memeluknya. Setelah itu Ibnu Zubair pun menasihati Aisyah sambil menangis, kemudian al-Miswar dan Abdurrahman juga ikut menasihatinya. Keduanya berkata, "Sesungguhnya Nabi ﷺ telah melarang untuk mendiamkan orang lain sebagaimana yang telah engkau ketahui, sesungguhnya tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga hari." Ketika nasihat itu mengalir terus kepada Aisyah, Aisyah segera ingat mengenai nadzarnya dan menangis, katanya; "Sesungguhnya aku telah bernadzar, dan nadzar tersebut sangatlah berat, dan keduanya masih saja seperti itu hingga Aisyah berkata kepada Ibnu Zubair. Setelah itu Aisyah membebaskan empat puluh budak karena nadzarnya, dan setelah itu, Aisyah ingat nadzarnya itu, ia pun menangis sehingga air matanya membasahi jilbabnya."[263]

[263] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (6073, 6075), dalam *al-Adabul Mufrad* (397), Ahmad (4/327, 328), atau dengan nomor (18974-18976-*Qurthubah*) dan al-Fasawi di dalam *al-Maf'rifah Wat Tarikh* (1/402-403). Dari jalan az-Zuhri, dari 'Auf dengan redaksi tersebut.

[٢٤٤] قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل رَحِمَهُ اللهُ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي قَوْلِ الْجِنِّ: {وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا}[الجن: ١٩]، قَالَ: "لَمَّا رَأَوْهُ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ، وَيُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ، وَيَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهِ، وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ، تَعَجَّبُوا مِنْ طَوَاعِيَةِ أَصْحَابِهِ لَهُ، فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، قَالُوا: إِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ-يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ، يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا"

[244] Telah berkata Imam Ahmad رَحِمَهُ اللهُ, "Telah menceritakan kepada kami Mu`ammal, Abu 'Awanah berkata, 'Telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata perihal perkataan jin, 'Dan bahwasanya tatkala hamba Allah (Muhammad) berdiri menyembah-Nya (mengerjakan ibadat), hampir saja jin-jin itu desak mendesak mengerumuninya." (QS. al-Jin: 19) Dia berkata, 'Tatkala mereka melihat beliau sedang shalat bersama para shahabatnya, mereka (para shahabat) shalat mengikuti shalat beliau, mereka ruku' bersama ruku' beliau, mereka sujud bersama sujud beliau, para jin tersebut merasa kagum dengan kepatuhan para shahabat terhadap beliau. Ketika

---

Ada perselihan pada nama 'Auf, di antara ulama ada yanga mengatakan bahwa namanya adalah 'Auf bin al-Harits, ada yang mengatakan ath-Thufail bin al-Harits dan ada juga yang mengatakan 'Auf bin Malik bin ath-Thufail.

Namun yang rajih adalah yang disebutkan dalam isnad atsar ini. Selebihnya bisa dilihat di dalam kitab *al-Hajr'* yang ditulis oleh Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman *hafizhahullah ta'ala* (hlm. 165-166).

Imam al-Bukhari (3505)juga menurunkan atsar ini dari jalan: Abul Aswad, dari 'Urwah bin az-Zubair, ia berkata, "Abdullah bin az-Zubair adalah orang yang paling dicintai oleh Aisyah setelah Nabi ﷺ dan Abu Bakr,... kemudian ia sebutkan atsar yang serupa dengan atsar di atas.

mereka kembali pada kaum mereka, mereka berkata, "Dan bahwasanya tatkala hamba Allah berdiri" maksudnya adalah Nabi ﷺ, "menyembah-Nya (mengerjakan ibadat), hampir saja jin-jin itu berdesakan mengerumuninya."[264]

Adapun lafadz pada bagian pertama sebagai berikut:

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata, "Rasulullah ﷺ tidak pernah membacakan ayat al-Qur'an kepada Jin dan tidak pula beliau melihat mereka. Rasulullah ﷺ pergi bersama sekelompok shahabatnya menuju Pasar 'Ukazh, sementara antara syetan dan berita langit telah ada penghalang, dan telah dikirimkan bintang-bintang untuk melempari mereka sehingga syetan-syetan tersebut kembali kepada kaumnya dan kaum mereka bertanya; ada apa dengan kalian? Mereka berkata; telah terhalang antara kami dan berita langit, dan telah dikirimkan bintang-bintang untuk melempar kami'. Ibnu Abbas melanjutkan, mereka berkata, "tidak ada yang mengalangi antara kalian dan berita langit kecuali telah terjadi suatu perkara, coba kalian periksa dan menyebar ke arah timur dan barat bumi! kemudian lihatlah apakah ada sesuatu yang menghalangi antara kalian dan berita langit! Beliau melanjutkan perkataannya lagi, 'Kemudian mereka pergi menyebar ke timur dan barat bumi, mencari apa yang meng-halangi antara mereka dengan berita langit." Dan pergilah beberapa jin tersebut, mereka menuju arah Mekkah menuju Rasulullah ﷺ sementara beliau di dekat pohon kurma menuju ke Pasar 'Ukazh dalam keadaan melakukan shalat subuh bersama para shahabatnya. Kemudian tatkala mereka (sekelompok jin) mendengar al-Qur'an mereka mendengarkannya dengan seksama, lalu mereka berkata, *'Demi Allah, inilah telah menghalangi antara kalian dan berita langit'.*

---

[264] Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (1/252, 270) atau nomor (2271, 2431-*Syakir*) lafadz tersebut adalah lafadz pada bagian yang kedua.

Ibnu Abbas berkata, 'Kemudian dari sana mereka kembali kepada kaum mereka dan berkata, 'Wahai kaum kami! sesungguhnya kami telah mendengarkan al-Qur'an yang menakjubkan (yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. (QS. al-Jinn: 1-2). Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi ﷺ: Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan (al-Qur'an) (QS. al-Jinn: 1-2). Sesungguhnya yang diwahyukan kepadanya adalah perkataan jin.[265]

Fikih atsar

Perkataan Ibnu Abbas, "Rasulullah ﷺ tidak pernah membacakan ayat al-Qur'an kepada Jin dan tidak pula beliau melihat mereka" dikatakan oleh al-Baihaqi di dalam *Ad Dalail* (2/227), "Inilah yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, dan itu adalah bacaan pertama kali yang didengar oleh jin, dengan itu pula Nabi mengetahui keadaanya, dan pada waktu itu Nabi ﷺ belum membacakan al-Qur'an kepadanya, tidak pula beliau melihatnya. Setelah itu ada dai' dari jin yang mendatanginya untuk kedua kalinya, lalu ia pergi bersamanya, dan dibacakanlah atasnya al-Qur'an, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau melihat jejak-jejak dan bekas cahaya apinya. *Wallahu a'lam,* sedangkan Abdullah bin Mas'ud hafal kedua kisah ini."

Atsar ini menunjukkan hakikatnya jin, mereka adalah makhluq Allah, di antara mereka ada yang kafir dan ada yang

---

[265] Aku katakan: Dua lafazh ini atau salah satunya diturunkan al-Bukhari (773, 4921), Muslim (449), an-Nasa'i - dalam *al-Kubra* (6/499/ 11624), at-Tirmidzi (3323), Ibnu Jarir ath-Thabari dalam tafsirnya (29/117), al-Baghawi dalam tafsirnya *'Ma'almut Tanzil* (4/173), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (12/No. 12449), Ibnu Hibban (14/460/6526), al-Hakim (2/503), al-Baihaqi dalam *Dalauilun Nubuwwah* (2/225-226) dan Abu 'Awanah (2/452, 453/3794, 3795). Dari berbagai jalan: dari Abu 'Uwanah dengan redaksi di atas.

mukmin, sebagaimana dikuatkan oleh banyak dalil, baik dari kitab maupun sunnah. Barangsiapa yang mengingkari hal ini maka ia telah kafir karena ia telah mengingkari ayat-ayat yang sudah jelas maknanya dan hadits-hadits Rasulullah *al-Amin* ﷺ.

Atsar ini juga menunjukka betapa taatnya shahabat ﷺ kepada Nabi ﷺ, hingga para jin takjub dengan kataatan yang ada pada mereka ini. semoga Allah senantiasa meridhai mereka dan mengumpulkan kita bersama mereka, tentunya dengan karunia dan kemulianNya.

[٢٤٥] عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ، أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ؟ قَالَ: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُه.»

[245] Dari az-Zubair bin 'Arabiy ia berkata, "Ada seseorang bertanya kepada Ibnu 'Umar رضي الله عنهما perihal mengusap al-Hajar al-Aswad. Maka dia berkata, 'Aku melihat Rasulullah ﷺ mengusap dan menciumnya'. Dia berkata, 'Aku bertanya lagi, Bagaimana kalau aku berdesakan atau aku terkalahkan dengan orang lain hingga aku tidak mampu menggapainya?' Dia menjawab, 'Tetap lakakukan itu walaupaun sekiranya kamu berada di Yaman, Aku melihat Rasulullah ﷺ mengusap dan menciumnya."[266]

[266] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1611), Ahmad (2/152), An-Nasa'i d - lam *al-Mujtaba* (5/231) atau nomor (2956), at-Tirmidzi (861), ath-Thayalisi di dalam *Musnad*nya (No. 1864) dan al-Harawi di dalam *Dzammul Kalam* (2/223/289). Dari beberapa jalan dari Hammad bin Zaid, dari az-Zubair bin 'Arabi dengan redaksi tersebut. Ada kesalahan dalam riwayat An-Nasa'i; az-Zubair bin 'Adi.

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *al-Fath* (3/475), "Ia berkata seperti itu kepadanya karena ia tahu dia itu ingin membantah hadits dengan akal, sehingga ia mengingkarinya, kemudian memerintahkannya agar ketika mendengar hadits segera ia mengambilnya dan membuang akal logika yang bertentangan dengannya."

[٢٤٦] عَنْ سَالِم بن عَبْدِ اللهِ بنُ عَمَرَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إِذَا رَمَيْتُمْ الجَمْرَةَ وَذَبَحْتُمْ وَحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيْب، قَالَ سَالِمْ بنُ عَبْدِ اللهِ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «أَنَا طَيَّبْتُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِحُرْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ بَعْدَ مَا رَمَى الجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَزُوْرَ.» قَالَ سَالِمٌ: وَسُنَّةُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ.

[246] Dari Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata, "Umar berkata, 'Jika kalian telah melempar batu jumrah, telah menyembelih, dan telah mencukur rambut, maka telah halal bagi kalian apa saja yang sebelumnya diharamkan, kecuali wanita dan minyak wangi." Salim berkata, dan Aisyah ﵂ berkata, 'Aku memakaikan Rasulullah ﷺ minyak wangi ketika *hurm*-nya sebelum ia berihram, dan ketika *hill* setelah ia melempar jumrah dan sebelum berziarah." Salim lalu berkata, "Dan sunnahnya Rasulullah ﷺ itu lebih berhak untuk diikuti."[267]

[267] Diriwayatkan oleh Al-Humaidi di dalam *Musnad*-nya (1/105-212), asy-Syafi'i di dalam *al-Musnad* (2/298-299), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kabir* (5/135) dan al-Harawi di dalam *Dzammul Kalam* (2/228-229/295). Dari jalan Sufyan bin 'Uyainah, telah menuturkan kepada kami Amr bin Dinar, dari Salim dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad shahih.

Diriwayatkan juga oleh ath-Thahawi dalam *Syarhu Ma'anil Atsar* (2/231/4044) dari jalan Abu Hudzaifah, telah menuturkan kepada kami 'Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Umar, Umar telah telah berkata, "... disebutkanlah atsar di atas, dan di akhirnya ia mengatakan,

فَسُنَّةُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ يُؤْخَذْ بِهَا مِنْ سُنَّةِ عُمَرَ

Dan sunnah Rasulullah ﷺ itu lebih layak untuk diambil daripada sunnahnya Umar.

Ahmad juga menurunkanya (6/106) atau dengan nomor (34826-*Qurthubah*), dari jalan: Muammal, dari Sufyan, dari Amr bin Dinar, Salim berkata, "... lalu ia sebutkan atsar di atas.

Bolehnya Mencium Istri ketika Sedang Berpuasa

[٢٤٧] عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ؛ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ فَتُقَبِّلَهَا وَتُلَاعِبَهَا؟ فَقَالَ: أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

[247] Dari Abu an-Nadhr –dia adalah mantan budak Umar bin Ubaidillah–, bahwasanya Aisyah bintu Thalhah menga-

barkan padanya, bahwa ia pernah berada di rumah Aisyah istri Nabi ﷺ, kemudian suaminya masuk menemuinya; yakni Abdullah bin Abdirrahman bin Abi Bakr ash-Shiddiq dan ia sedang berpuasa, maka ia Aisyah mengatakan, "Apa yang menghalangimu untuk mendekati istrimu lalu menciumnya dan bermain dengannya?!" Lalu Abdullah berkata, 'Bolehkah aku menciumnya sedangkan aku sedang berpuasa? Aisyah menjawab, 'Iya boleh.'"[268]

Fikih atsar

Atsar ini menunjukkan bolehnya seorang yang sedang berpuasa mencium istrinya, dan hal ini tidak membatalkan puasanya. Hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah ini sudah cukup banyak dari Nabi ﷺ ditambah lagi dengan atsar-atsar para shahabat رضي الله عنهم.

Sebagian ulama membedakan antara pemuda dan orang yang sudah tua.

Az Zarqani di dalam mensyarah kitab *al-Muwatha* (2/216-cetakan *al-Maktabah al-'Ashriyyah'*) berkata, "Mungkin Aisyah hanya sekedar memberikan faidah hukum dalam masalah ini, karena sudah maklum tidak mungkin ia mencium istrinya di hadapan bibinya; Umul Mukminin.

Abu Abdil Malik berkata, "Yang dimakud Aisyah adalah: Apa yang menghalangimu jika kalian berdua sudah masuk, atau bisa jadi ia curhat kepada Aisyah masalah perihal suaminya yang serasa dingin dengan istrinya, hingga ia meminta kepada Aisyah agar Aisyah berbicara kepada suaminya

---

[268] Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam *Al-Muwatha* (1/193/16) –18– *Kitabush Shiyam* (5) *Bab Ma Ja-a Fir Rukhshah fil Qublah lish Shaim*, di dalam *al-Muwatha"* riwayat Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani (hlm. 125/No. 353) dan ath-Thahawi di dalam *Syarhu Ma'anil Atsar* (2/95/3399). Dari jalan Malik, dari Abi an-Nadhr dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad shahih, sebagaimana dinyatakan oleh al-Muhaddits al-Al Bani di dalam *ash-Shahihah* (1/432).

masalah itu, maka Aisyah pun memberikan fatwa masalah itu, karena telah ia telah menjadi miliknya, lantas Abdullah berkata, "Apakah aku boleh menciumnya sedangkan aku sedang puasa?" lalu Aisyh menjawab, "Iya boleh". Ini menunjukkan bahwa Aisyah tidak berpendapat bahwa perbuatan itu haram, dan bukan merupakan kekhususan Nabi ﷺ, tidak pula ada perbedaan antara yang muda dan yang sudah tua, karena ketika itu Abdullah masih muda."

[٢٤٨] عَنْ حَكِيْم بنِ عِقَال، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِن امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَتْ: فَرْجُهَا.

[248] Dari Hakim bin 'Iqal, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah ﵂, 'Apa yang diharamkan atasku dari istriku ketika aku sedang berpuasa?' Aisyah menjawab, 'Farjinya.'"[269]

Sedangkan Imam al-Bukhari menurunkan secara *mu'allaq* dalam *Shahih*nya –30– *Kitbab ash-Shaum* (3/242) *Babur Rukhshah fil Mubasyarah Allati Dunal Jima' lish Shaim.* Ini menjadi dalil bahwa kadang sebuah nama itu memiliki dua makna, salah satunya mubah dan yang kedua terlarang, karena kata *al-Mubasyarah'* Allah maksudkan dalam kitabnya sebagai bentuk ungkapan dari Jimak, sedangkan di al-Qur'an jelas bahwa *al-Mubasyarah'* bagi seorang yang sedang berpuasa adalah perbuatan yang dilarang, ditegaskan dengan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ الجِمَاعَ يُفْطِرُ الصَّائِمَ

"Sungguh jimak itu membatalkan puasa."

[269] Diriwayatkan ath-Thahawi dalam *Syarhu Ma'anil Atsar* (2/95/3400) ia berkata, "telah menuturkan kepada kami Rabi' al-Muadzdzin, ia berkata, 'Telah menuturkan kepada kami Syu'aib, ia berkata, 'Telah menuturkan kepada kami al-Laits, dari Bukair bin Abdillah bin al-Asyaj, dari Abi Murrah –mantan budaknya 'Uqail– dari Hakim bin 'Iqal dengan redaksi tersebut. Ini adalah isnad shahih, sebagaimana disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Fath* (4/177) di bawah hadits nomor (1927), begitu juga Syaikh al-Albani di dalam *ash-Shahihah* (1/435).

Namun Nabi ﷺ menunjukkan dengan perbuatannya bahwa *al-Mubasyarah'* yang tidak sampai kepada jimak adalah suatu yang diperbolehkan ketika sedang berpuasa dan tidak ada kemakruhan padanya."

[٢٤٩] عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَمْرُو بن شُرَحْبِيْل، «أَنَّ ابنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ النَّهَارِ، وَهُوَ صَائِمٌ

[249] Dari Abu Masarah Amr bin Syurahbil bahwasanya Ibnu Mas'ud ﷺ pernah mencumbui istrinya di siang hari sedangkan ia sedang berpuasa.[270]

[٢٥٠] وَعَنْ مَسْرُوْق، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِن امْرَأَتِهِ صَائِمًا؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الجِمَاعُ.

[250] Dan dari Masruq, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, 'Apa saja yang halal bagi laki-laki dari istrinya ketika ia sedang berpuasa?' Ia menjawab, 'Semuanya halal kecuali jima.'"[271]

[٢٥١] وَسَأَلَ رَجُلٌ سَعْدَ بنِ أَبِي وَقَاص: "أَتُبَاشِرُ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَآخُذُ بِجَهَازِهَا."

[251] Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqash, "Apakah engkau menjamahi istrimu ketika

---

[270] Shahih. Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (2/317/9430-*al-'Ilmiyyah*), Abdrurazaq dalam *Mushannaf*-nya (4/190) dan al-Abaihaqi dalam *As Sunan* (4/234). Dari jalan Zakariya, dari asy-Sya'bi, dari Maisarah dengan redaksi tersebut. Isnadnya dishahihkan Al-Albani dalam *ash-Shahihah* (1/436) berdasar syarat Syaikhain (Al-Bukhari dan Muslim).

[271] Diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (4/190), dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Masruq dengan redaksi tersebut. Sedangkan isnadnya dishahihkan oleh al-Hafizh dalam *al-Fath* (4/177)

engkau sedang berpuasa?' Dia menjawab, 'Iya, dan aku menahan diri dari alat kemaluannya.'"[272]

[٢٥٢] عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: "أَمَّا إِنَّهَا آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَلَالٍ فَاسْتَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ!" وَسَأَلْتُهَا عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: "الْقُرْآنُ."

[252] Dari Jubair bin Nufair berkata, "Saya pernah menemui Aisyah, dia berkata; "Apakah kamu membaca surat al-Ma'idah?" Saya menjawab. 'Ya', Ia berkata, 'Sesungguhnya ia adalah surat yang terakhir turun.' Apa saja perkara halal yang kalian dapatkan darinya maka halalkanlah ia, dan apa saja perkara haram yang kalian dapatkan darinya maka hramkanlah ia'. Ia berkata, 'Dan saya bertanya kepadanya tentang akhlaq Rasulullah ﷺ? Dia menjawab, 'Akhlak beliau adalah al-Qur'an."[273]

---

[272] Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (2/317/9429) dan ath-Thahawi dalam *Syarhu Ma'anil Atsar* (2/95/3397). Dari jalan al-Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Salim ad-Dausi, dari Sa'ad dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad shahih berdasar persyaratan Imam Muslim, sebagaimana dikatakan oleh al-Albani dalam *as-Silsilah* (1/436-437). Namun dalam periwayatan ath-Thahawi tidak ada penambahan, *'Wa 'Akhudzu Bi Jahaziha."*

[273] Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (6/188), atau dengan penomoran 25655-*Qurthubah*) an-Nasa'i dalam *as-Sunanul Kabir* (6/333/11138) al-Hakim (2/311), al-Baihaqi (7/172), an-Nahas dalam *Nasikh*-nya (hlm. 141) dan Abu 'Ubaid dalam *Fadhailul Quran* (hlm. 239-*Ibnu Katsir*). Dari jalan Mu'awiyah bin Shalih, dari Abu az-Zahiriyyah, dari Jubair bin Nufair dengan redaksi tersebut.

Al-Hakim berkata, "Ini adalah hadits shahih berdasarkan persyaratan *syaikhain,* namun keduanya tidak menurunkannya." Hal ini disetujui oleh adz-Dzahabi.

[٢٥٣] عَنْ بنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى. ﴿ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ... ﴿١٥﴾ ﴾[المائدة: ١٥]

[253] Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, 'Barangsiapa mengingkari rajam, berarti ia telah ingkar terhadap al-Qur'an walaupun ia tidak pernah mengiranya seperti itu, demikian itu karena Allah ﷻ berfirman, *"Hai ahli Kitab, Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi al-kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya."* (QS. al-Maa'idah [5]: 15)[274]

Namun yang benar hadits ini shahih berdasar persyaratan Muslim saja tanpa al-Bukhari, karena periwayatan Mu'aiwiyah dari Abu az-Zahiriyyah dan Jubair bin Nufair, al-Bukhari tidak pernah menurunkan periwayatan mereka itu.

Mu'awiyah bin Shalih bin Hudair adalah perawi yang *shaduq* memeliki beberapa kesalahan, inilah yang dikatakan al-Hafizh di dalam *at-Taqrib'*.

Aku katakan: Namun banyak ulama yang memberikan *tautsiq* atasnya. Sedangkan Abu az-Zahiriyyah, dia adalah Hudair bin Kuraib; para ulama telah memberikan *tautsiq* kepadanya. Abu Hatim dan ad-Daruquthni mengatakan, "Haditsnya tidak mengapa."

[274] Shahih. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam *al-Kubra* (4/275/7126 & 6/333/11139), ath-Thabari dalam tafsirnya (6/103), Ibnu Hibban (10/276-277/4430) dan al-Hakim (4/359). Dari jalan Ali bin al-Husain bin Waqid, telah menuturkan kepada kami ayahku, telah menuturkan kepadaku Yazid an-Nahwi, telah menuturkan kepadaku 'Ikrimah, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut. Ini adalah isnad shahih, sebagaimana dinyatakan oleh al-Hakim dan Adz-Dzahabi.

[٢٥٤] قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ، قَالَ: لِمَ؟ قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ، قَالَ: هُمَا الْمَرْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا.

[254] Telah berkata Imam al-Bukhari, "Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Abbas, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Washil dari Abu Wail, ia berkata, "Aku duduk mendekati Syaibah di masjid ini, ia katakan, "Umar pernah duduk kepadaku di ditempat dudukmu ini, lantas ia berkata, 'Sungguh aku berkeinginan tidak meninggalkan emas dan tidak pula perak, kecuali kubagikan di antara muslimin.' Maka aku katakan kepadanya, 'Engkau tidak akan bisa melakukannya.' Umar pun berkata, 'Mengapa?' Aku jawab, 'Sebab kedua shahabatmu (Rasulullah dan Abu Bakar) belum pernah me-lakukannya.' Lantas ia berkata, "Keduanya adalah manusia yang menjadi keteladanan."[275]

Fikih Atsar

Perkataannya, "Aku duduk mendekati Syaibah" dia adalah Ibnu Utsman bin ath-Thalhah al-'Abdari Hajibul Ka'bah, seperti disebutkan di dalam *Fathul Bari* (13/266)

Perkataanya *shafra* (kuning) sebagai ungkapan dari emas, *baidha* (putih) sebagai ungkapan dari perak.

---

[275] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7275).

Perkataannya, "Sungguh aku berkeinginan tidak meninggalkan" Ibnu Bathal di dalam syarahnya kitab *Shahih al-Bukhari* (10/333-334, *ar*-Rusyd) mengatakan, "Yakni emas dan perak; Maksudnya Umar ingin membagikan harta yang terkumpul di Makkah, setelah dipenuhinya kebutuhan nafakahnya, kemudian dialokasikan untuk kemashlahatan kamu muslimin. Namun ketika diingatkan oleh asy-Syaibah bahwa Nabi ﷺ dan Abu Bakar tidak menyentuh harta itu, maka Umar pun tidak sampai hati untuk menyelisihi keduanya, dan ia memandang bahwa mencontoh dua orang sosok tersebut adalah merupakan kewajiban."

Al-Hafizh di dalam *al-Fath'* berkata, "13/226) setelah ia sebutkan perkataan Ibnu Bathal, beliau mengatakan, "Lengkapnya; bahwa ketetapan Nabi ﷺ itu menempati kedudukan hukumnya, selama ia tidak merubahnya, oleh sebab itu wajib untuk mengikutinya di dalam hal itu, dengan dasar firman Allah ﷻ yang mencakup keumuman:

وَاتَّبِعُوْهُ

Dan ikutilah dia!

Adapun Abu Bakar; yang menunjukkan bahwa ia tidak menyentuh harta itu adalah dengan tidak adanya ucapan Nabi ﷺ maupun perbuatannya yang bertentangan dengan ketetapan tersebut. Seandainya Abu Bakar mengetahui Rasulullah ﷺ pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketetapan itu, –terlebih pada masa itu memang membutuhkan harta, karena sedikitnya harta saat itu– dengan demikian pada masa Umar lebih pantas untuk tidak menyentuh harta itu, karena pada masanya harta sudah melimpah ruah."

Buruknya Kias di dalam Agama

[٢٥٥] عَنِ ابْنِ سِيْرِيْن رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيْسُ، وَمَا عُبِدَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ إِلَّا بِالمَقَايِيْسِ.

[255] Dari Ibnu Sirin رَحِمَهُ اللهُ, ia berkata, "Yang pertama kali menggunakan kias adalah Iblis, dan tidak matahari dan bulan itu disembah kecuali lantaran kias-kias."[276]

[٢٥٦] عَنْ مَسْرُوْق، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَقِيْسَ فَتَزِلَّ قَدَمِيْ.

[256] Dari Masruq, ia berkata, "Sungguh aku takut untuk mengkias-kiaskan; karena akan menyebabkan terpelesetnya kakiku."[277]

---

[276] Hasan. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam *Musnad*nya (1/280/195, *ad-Darani*), Ibnu Abdil Barr di dalam *Jami'u Bayanil 'Ilmi wa Fadhlihi* (2/829/1675), Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/466/506), Ibnu Hazm di dalam *al-Ihkam* (8/1381), al-Harawi di dalam *Dzammul Kalam* (2/281/364-*al-Ghuraba'*) dan al-Baihaqi dalam *al-Madkhal* (1/206/223). Dari jalan Yahya bin Sulaim ath-Thaifi, ia berkata, "Aku mendengar Abu Daud din Abi Hind, dari Ibnu Sirin dengan redaksi tersebut. Ini adalah isnad hasan.

Yahya bin Sulaim ath-Thaifi; Ibnu Ma'in dan Ibnu Sa'ad telah memberikan *tautsiq* kepadanya, sedangkan an-Nasa'i mengatakan, "Dia bukan perawi yang kuat" dan al-Hafizh mengatakan, "*Shaduq* tapi hafalannya buruk."

Aku katakan: Namun walaupun demikian semua itu tidak menurunkannya dari derajat hasan, hanya riwayatnya dari Ubaidullah bin Umar saja yang diingkari. al-Bakhari berkata, "Dia meriwatkan dari hadits-hadits dari Ubaidullah bin Umar, namun banyak kesalahan padanya."

[277] Shahih. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi (1/281/197), Ibnu Abdil Barr di dalam *Jamu'u Bayanil 'Ilmi* (2/892-893/1676-1678) dan Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/458/489).

[٢٥٧] وَعَنِ الشَّعْبِي، أَنَّهُ قَالَ: واللهِ، لَئِنْ أَخَذْتُمْ بِالمَقَايِيْسِ، لَتُحَرِّمُنَّ الحَلاَلَ وَلَتُحِلُّنَ الحَرَامَ.

[257] Dari asy-Sya'bi, ia berkata, "Demi Allah, apabila kalian mengguanakan kias, maka kalian akan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram."[278]

[٢٥٨] عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةُ لاَ يَمُرُّ بِرُكْنٍ إِلاَّ اسْتَلَمَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلاَّ الحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ اليَمَانِيَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ البَيْتِ مَهْجُورًا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: صَدَقْتَ.

[258] Dari Abu Thufail berkata, 'Ketika aku dan Ibnu Abbas bersama Mu'awiyah, Mu'awiyah tidak melewatkan satu rukunpun kecuali menyentuhnya. Maka Ibnu Abbas menegurnya, 'Nabi ﷺ hanya menyentuh Hajar Aswad dan Rukun

---

[278] Diriwayatkan oleh Ad-Darimi (1/281/198), al-Harawi di dalam *Dza - mul Kalam* (2/281/366), dari Shadaqah bin al-Fadhl, dari Abu Khalid al-Ahmar, dari Isma'il, dari asy-Sya'bi dengan redaksi tersebut. Ini adalah isnad shahih. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abdil Barr dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (2/893/ 1679), Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/460, 461/ 494, 497) dan al-Baihaqi di dalam *al-Madkhal* (225). Dari jalan Isa bin Abi Isa al-Hannath, dari asy-Sya'bi dengan redaksi tersebut. Namun ini adalah isnad yang *talif*, karena al-Hannath adalah seorang yang *matruk*, namujn atsar ini shahih dengan isnad yang sebelumnya.

Catatan: (1) Pentahqiq kitab *Jami'u Bayanil Ilmi'* cetakan *Ibnul Jauzi* tidak mengetahui jalan atsar yang diturunkan oleh ad-Darimi ini. (2) Sedangkan pentahqiq kitab *al-Faqih wal Mutafaqqih'* cetakan Ibnul Jauzi mengatakan, "Diriwayatkan oleh ad-Darimi (1/47) dari jalan: Isa al-Hannath dengan redaksi tersebut."

Namun yang benar adalah dari jalan: Abi Khalid al-Ahmar sebagaimana yang telah lalu, dan ad-Darimi tidak meriwatkan dari jalan Isa.

Yamani'. Mu'awiyah menjawab; 'Tidak ada satu pun bagian Ka'bah yang ditingglakan', maka Ibnu Abbas membacakan Firman Allah yang artinya, *"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu"* (QS. al-Ahzab: 16), lalu Mu'awiyah mengatakan, "Engkau benar."[279]

Fikih atsar

Atsar ini menunjukkan bahwa sunnah dalam ber-*istilam* hanyalah dilakukan pada Rukun Yamani dan Hajar Aswad saja ketika thawaf dalam ibadah haji.

Imam asy-Syafi'i ﷺ berkata dalam menjawab orang yang mengatakan, "Tidak ada ada sedikit pun dari Ka'bah yang ditinggalkan" yaitu kita tidak meninggalkan *istilam* kepada keduanya karena menelantarkan Ka'bah, bagaimana dianggap menelantarkan Ka'bah sedangkan ia melakukan thawaf di Ka'bah? Akan tetapi, kita hanya mengikuti sunnah, baik itu dalam mengerjakan suatu perbuatan, atau pun dalam meninggalkannya. Jika tidak melakukan *istilam* untuk Rukun Yamani dan hajar aswad itu dikatakan menelantarkan keduanya, maka jika kita tidak *beristilam* pada setiap rukun, sama saja itu menelantarkan rukun-rukun itu, namun tidak ada satu pun yang berpendapat seperti ini." disadur dari *'Tuhfatul Ahwadzi* (3/701-cetakan *Daru Ihya'ut Turaths al-'Arabi*).

---

[279] Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (858), Ahmad (1/246, 332, 372) atau dengan nomor (2210, 3073, 3532-*Syakir*) dari Abu Thufail dengan redaksi tersebut.

Al-Bukhari (1608) meriwayatkan atsar ini dari jalan Abu Tsa'tsa' dengan redaksi yang serupa.

Sedangkan Ahmad (1/217) atau (No. 1788-*Syakir*) menurunkan dari jalan: Khushaif, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama, adapun tambahan pada bagian terakhirnya adalah tambahan pada jalan Khushaif. Isnad ini dishahihkan oleh al-'Alamah Ahmad Syakir ﷺ.

Disunnahkan bagi Seorang Laki-Laki, apabila Ia Memasuki Masjid sedangkan Para Jama'ah sedang dalam Keadaan Ruku', maka Hendaknya Ia Ruku' Sambil Berjalan hingga Ia Bergabung di Barisan Shaff

[٢٥٩] قَالَ الإِمَامُ الطَّبْرَانِي رَحِمَهُ اللهُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ نَصْر، ثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاء، أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ الزُّبَيْر عَلَى المِنْبَرِ يَقُوْلُ: «إِذَا دَخَلَ أَحُدُكُمْ المسْجِدَ، وَالنَّاسُ رُكُوْعٌ، فَلْيَرْكَعْ حِيْنَ يَدْخُلُ، ثُمَّ يَدِبُّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ، فَإِنّ ذَلِكَ السُّنَّةُ.» قَالَ عَطَاءُ: «وَقَدْ رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ ذَلِكَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْج: «وَقَدْ رَأَيْتُ عَطَاءَ يَصْنَعُ ذَلِكَ.»

[259] Telah berkata Imam ath-Thabrani رَحِمَهُ اللهُ, "Telah menuturkan kepada kami Muhammad bin Nashr, telah menuturkan kepada kami Harmalah bin Yahya, telah menuturkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Juraij dari 'Atha', bahwasanya ia mendengar Ibnu az-Zubair berkata di atasa mimbar, 'Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid sedangkan jama'ah sedang dalam keadaan ruku' maka ruku'lah ketika ia mulai masuk masjid, lalu berjalanlah sambil ruku' higga bergabung dengan shaff, karena yang demikian itu adalah termasuk sunnah."

'Atha' berkata, "Dan sungguh aku pernah melihatnya (Ibnu az-Zubair) melakukan hal itu." Ibnu Juraij juga berkata, "Aku juga melihat Atha' melakukannya."[280]

[280] Diriwayatkan Ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausatth* (8/11/7012-*Ath Thahan*) atau (7/115/7016-*al-Haramain*), Ibnu Huzaimah (No. 1571), al-Hakim (1/214), al-Baihaqi (3/106). Dari jalan Ibnu Wahb dengan redaksi tersebut. Dishahihkan oleh Al-Hakim dan Adz-Dzahabi, sebagaimana yang dikatakan al-Albani dalam *ash-Shahihah* (1/454). Setelah menukil perkataan ath-Thabrani, Syaikh al-Albani berkata, "Tidak diriwayatkan dari Ibnu az-Zubair kecuali dengan isnad ini, dan Harmalah menyendiri dalam periwayatannya." Al-Albani mengatakan, "Aku katakan, 'Dia adalah seorang yang *tsiqah* termasuk dari para perawi Imam Muslim, adapun para perawi yang di atasnya adalah para perawinya al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan Muhammad bin an-Nashr, ida adalah Ibnu Humaid al-Wazi' al-Bazzar, selain ath-Thabrani menamainya dengan nama Ahmad, seperti yang disebutkan oleh al-Khathib (jilid: 3/ Biografinya 1411, dan jilid 5/biografinya 2625), ia katakan, "Di adalah seorang yang *tsiqah*." Hadits ini dikatakan oleh Al-Haitsami (2/96), "Diriwayatkan ath-Thabrani dalam *al-Ausath'*, sedangkan perawi-perawinya adalah para perawi dari shahih al-Bukhari."

Aku katakan: Sanad ini shahh jika Ibnu Juraij memang mendengarnya dari 'Atha', karena dia adalah seorang perawi yang *mudallis* dan meriwayatkan dengan *'an 'an,* (dari, dari), tetapi perkataannya di akhir hadits, "Aku juga melihat Atha' melakukannya" menunjukkan bahwa ia memang mendapatkan atsar ini langsung dari 'Atha', karena sangat jauh kemungkinan ia mendengarnya dengan perantara, kemudian ia melihat A'tha' melakukan seperti apa yang telah didengarnya tanpa menanyakan haditsnya, sungguh ini adalah kemungkinan yang sangat jauh. Jadi yang benar adalah bawha isnadnya shahih. Kemudan aku lihat sesuatu yang menguatkan bahwa ia memang menngambil atsar ini langsung dari 'Atha', yaitu dalam *Muhsannaf Abdurrazaq* (2/284/3386). Abu Abdillah –semoga Allah memberikan ampunan kepadanya–, "Perkataan ath-Thabrani, 'Harmalah menyendiri dengan periwayatannya'; diikuti dengan riwayat Sa'id bin al-Hakam bin Abi Maryam, ia berkata, 'Telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin wahb dengan atsar tersebut, –riwayat seperti ani ada pada Ibnu Khuzaimah, al-Hakim, dan al-Baihaqi. Adapun perkataan Al-'Alamah Al-Albani tentang Muhammad bin Nashr; bawa ia adalah Ibnu Humaid al-Wazi' al-Bazzar, belum detail. Yang lebih dekat bahwa ia adalah Muhammad bin Nashr Abu Ja'far al-Hamdani Hamawaih, dan dialah yang meriwayatkan dari Harmalah bin Yahya, di adalah perawi yang *shaduq* banyak melakukan perjalanan, sebagaimana disebutkan dalam *Tarikhul Islam* (hlm. 300/*Hawadits:* 291-300) dan dal*am Bulghatul Qasi wad Dani Fi Tarajumi Syuyukhi ath-Thabrani'* yang ditulis oleh al-'Alamah Hammad al-Anshari ﷺ (hlm. 313/No. 621). Adapun ucapan pen-tahqiq *'Majma'ul Bahrain'* al-Ustadz Abdul Quddus bin Muhammad Nadzir (2/91) "Muhammad bin

[٢٦٠] عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ مِنْ دَارِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا تَوَسَّطْنَا الْمَسْجِدَ، رَكَعَ الإِمَامُ، فَكَبَّرَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَكَعَ وَرَكَعْتُ مَعَهُ، ثُمَّ مَشَيْنَا رَاكِعَيْنِ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الصَّفِّ حِينَ رَفَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى الإِمَامُ الصَّلاَةَ، قُمْتُ وَأَنَا أَرَى أَنِّي لَمْ أُدْرِكْ، فَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بِيَدِي وَأَجْلَسَنِي، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَدْرَكْتَ.

[260] Dari Zaid bin Wahb, ia berkata, "Aku pernah keluar bersama Abdullah; yakni Ibnu Mas'ud dari rumahnya menuju ke masjid, maka ketika kami sudah berada di tengan masjid, ternyata imam sudah ruku', maka Abdullah segera bertakbir lalu ruku', dan aku pun ruku' dengannya, kemudian kami berdua berjalan sambil ruku', hingga kami bergabung dengan shaff ketika jama'ah yang lain sudah bangkit dari ruku'. Setelah imam selesai shalat, aku bangun untuk melanjutkan rakaat, karena aku sangka aku tidak mendapatkan rakaat, maka Abdullah menggapai tanganku dan mendudukkan aku, kemudian ia berkata, 'Seseungguhnya engkau telah mendapatkan rakaat."[281]

Nashr al-Qatthan, aku tidak menemukannya" adalah kemungkian yang jauh. *Wallahu a'lam.*

[281] Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (1/229/2622-al-'Ilmiyyah), dan Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (2/283/3381), Ath-Thahawi dalam *Syarhu Ma'anil Atsar* (1/397/2322-*'Alamul Kitab*), Ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (9/No. 9353, 9354, 9355) dan al-Baihaqi (2/90-91). Dari beberpa jalan dari Zaid bin Wahb dengan redaksi tersebut. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam*'Ash Shahihah* (1/455).

Fikih atsar

1. Atsar ini menunjukkan bahwa siapa yang mendapatkan ruku' berarti ia telah mendapatkan raka'at.

2. Termasuk dari sunnah; jika seorang memasuki masjid, lalu ia dapati imam sedang dalam keadaan ruku', maka hendaknya ia segera bertakbir lalu ruku' dan berjalan sambil ruku' hingga ia sampai ke shaf shalat.

Dalam masalah ini banyak atsar dari beberapa shahabat, lihat *al-Mushannaf'* Ibnu Abi Syaibah, *'Mushannaf Abdurrazaq'*, *'Syarhul Ma'ani'*, *ath-Thahawi,* dan *'ash-Shahihah'* al-Albani di bawah hadits nomor (299).

Lihat juga *'ash-Shahihah* (1/457-461/230) untuk menjawab hadits yang bertentangan dalam masalah ini.

[٢٦١] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الزُّبَيْرِ ﷺ، قَالَ:«نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي النَّجَاشِيِّ: {وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ}.

[261] Dari Abdullah bin az-Zubair ﷺ, ia berkata, 'Ayat ini turun berkaitan dengan an-Najasyi dan para punggawanya, yakni firman-Nya: *"Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata."* (QS al-Maa'idah [5]: 83)[282]

[282] Shahih. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam *Al-Kubra* (6/336/11148), Ath-Thabrani dalam tafsirnya (7/5), dan Ibnu Abi Hatim (4/1185/6689). Dari jalan Amr bin Ali al-Falas, telah menuturnkan kepada kami Amr bin Ali Muqaddam, ia berkata, "Aku mendengar Hisyam bin 'Urwah menceritakan dari ayahnya, dari Abdullah dengan atsar tersebut. Ini adalah isnad shahih. Umar bin Ali bin 'Atha' adalah seorang yang *tsiqah*, sangat *mudallis,* tetapi dalam riwayat ini ia terus terang dengan lafadz mendengar langsung. Atsar ini dimasukkan oleh Syaikh al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam *Ash-Shahih Al-Musnad min Asbabin Nuzul* (hlm. 99-100).

[٢٦٢] عَنْ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي وَسَلْمَانَ بنِ رَبِيْعَةَ، فَسَأَلَهُمَا عَن اِبْنَةٍ وَابْنَةِ ابنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ؟ فَقَالَا: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ لِلأُخْتِ، وَائْتِ ابنَ مَسْعُوْدٍ فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا! فَأَتَى الرَّجُلُ ابنَ مَسْعُوْدٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهِ بِمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ سَهْمٌ؛ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، قَالَ: فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ.

[262] Dari Huzail bin Syurahbil, ia berkata, "Ada seorang laki-laki yang datang kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Salman bin Abi Rabi'ah, kemudian bertanya kepada mereka berdua mengenai anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan seayah serta seorang ibu. Kemudian mereka berdua mengatakan, 'untuk anak wanita setengah bagian, untuk saudara wanita seayah serta ibu adalah setengah bagian sedangkan anak perempuan dari anak laki-laki sedikit pun tidak mendapatkan warisan. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, sesungguhnya beliau akan mengoreksi kami, kemudian orang tersebut datang kepadanya untuk bertanya dan memberitahukan perkataan mereka berdua. Mendengar itu ia berkata, "Sungguh aku telah sesat dan aku bukan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Akan tetapi, aku akan memutuskan bagiannya (anak perempuan dari anak laki-laki) dengan keputusan Nabi ﷺ; untuk anak wanitanya setengah dan untuk anak wanita dari anak

laki-laki mendapatkan saham (bagian) sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya adalah untuk saudara wanita seayah serta untuk ibu."

Ia berkata, 'setelah itu kami mendatangi Abu Musa al-Asy'ari dan memberitahukan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, maka ia berkata, 'Kalian jangan bertanya kepadaku selagi seorang ulama ini ada pada kalian."[283]

Fikih atsar

Atsar ini menunjukkan wajibnya kembali kepada sunnah ketika mengetahuinya dan jelas baginya, tidak condong kepada logika akal.

Atsar ini juga menunjukkan bahwa menjadikan pendapat akal sebagai patokan adalah termasuk perbuatan berpaling dari sunnah dan merupakan kesesatan yang jelas.

Di dalam atsar ini disebutkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dan dia adalah salah satu tinta di antara tinta-tinta umat ini, sedangkan yang di makud dengan tintan adalah seorang alim; dinamakan dengan itu karena luasnya ilmunya, ada juga yang mengatakan kerena ia menghiasi dan memperindah ilmu-ilmu.

Sesungguhnya hujjah ketika ada perselisihan dan pertikaian adalah Sunnah Nabi ﷺ, maka sudah sepantasnya kita kembali padanya. Ketika dalam kondisi seperti itu tidak melirik kepada pendapat dan madzhab-madzhab atau semisalnya,

---

[283] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6736, 6742), Ahmad di dalam *Al-Musnad* (1/389, 428) atau nomor (3691, 4073-*Syakir*), An-Nasa'i di dalam *al-Kabir* (4/70/6328), Abu Daud (2890), At-Tirmidzi (2093), Ibnu Majah (2721), Ath-Thayalisi di dalam *Musnad*nya (375), Ad-Darimi (No. 2932), Al-Baihaqi (6/230) dan Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (11/245-246). Dari beberapa jalan dari Abu Qais al-Audi, dari Huzail dengan atsar tersebut. Sebagian meriwayatkan dengan lafadz ini dan sebagian lain dengan lafadz yang serupa.

dan tidak boleh sunnah ditentang dengan kias, ijtihad atau pun pendapat akal.

Atsar ini menggambarkan bagaimana adilnya para shahabat ﷺ, mereka mau kembali kepada kebenaran dan tidak terus menerus dalam kesalahan setelah jelas bagi mereka suatu kebenaran. Lihat *al-Fath* (12/19).

[٢٦٣] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَذَاكَرُوا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الحَامِلَ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: قَدْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.

[263] Dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Abu Salamah bin Abdurrahman saling menyebut-nyebut waktu *'iddah* seorang wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya; sedangkan ia melahirkan setelah kematian suaminya, Ibnu Abbas berpendapat, "Ia ber'iddah dengan *'iddah* yang paling lama dari dua *'iddah* (*'iddah* dari kematian suami dan iddah ibu hamil)." Dan Abu Salamah berkata, "Ia sudah halal setelah melahirkan." Kemudian Abu Hurairah berkata, 'Aku sependapat dengan kemenakanku; yakni Abu Salamah, kemudian mereka mengirim utusan kepada Ummu Salamah, maka Ummu Salamah berkata, 'Subai'ah telah melahirkan hanya beberapa saat setelah

suaminya meninggal, kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk menikah."[284]

[٢٦٤] عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، قَالَا: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا؟ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا نَجِدُ فِيهَا؛ يَعْنِي أَثَرًا، قَالَ: أَقُولُ بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ؛ لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ -أَبُو سِنَانَ الأَشْجَعِي، فَقَالَ: فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا، فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ؛ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ. قَالَ: مَا رُئِيَ عَبْدُ اللهِ فَرِحَ فَرْحَةَ يَوْمِئِذٍ إِلَّا بِإِسْلَامِهِ

[264] Dari Alqamah dan al-Aswad mereka berdua berkata, "Abdullah dihadapkan pada permasalahan mengenai seseorang yang menikahi wanita namun ia belum memberinya mahar, lalu ia meniggal sebelum menggaulinya, Abdullah

[284] Diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al-Muwatha* (2/104/86), Muslim (1485), Ahmad (6/314), atau nomor (26784-*Qurthubah*), At-Tirmidzi (1194), Al-Baihaqi (7/429), Abu Ya'la di dalam *Musnad*nya (12/412-413/6978) Ad-Darimi (No. 2325-*Ad Darani*), Ibnu Hibban (10/133/4296), An-Nasa'i dalam *Al-Mujtaba* (6/192, 193) dan Ibnul Jarud di dalam *al-Muntaqa* (762). Dari beberapa jalan dari Sulaiman dengan redaksi atsar tersebut.

Diriwayatkan juga oleh Malik (2/103/83), Al-Bukhari (4909) dan (5318), An-Nasa'i di dalam *Al-Kubra* (6/494/11606), di *Al-Mujtaba* (6/192), Asy-Syafi'i di dalam *al-Umm* (5/224) dan Ibnu Hibban (10/132/4295) dari jalan Abu Salamah dengan redaksi atsar tersebut.

berkata, 'tanyakanlah apakah kalian mendapati suatu atsar hadits mengenai permasalahan ini?' Mereka menjawab, 'Wahai Abdullah, kami tidak mendapatinya, yakni atsar atau hadits.' Ia berkata, 'Kalau begitu aku akan mengatakan dengan pendapatku, jika ia benar maka itu dari Allah, namun jika apa yang aku katakan salah, maka itu hanya dariku dan dari setan, sedangkan Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari pendapat ini, yaitu ia mendapatkan mahar seperti mahar wanita lainnya, tidak ada pengurangan maupun kezhaliman, ia mendapatkan warisan dan harus menunggu masa *'iddah*. Lalu seseorang dari Suku Asyja' [yakni Abu Sinan al-Asyja'i] berdiri dan berkata, 'Seperti inilah yang diputuskan Rasulullah ﷺ kepada kami terhadap seorang wanita yang bernama Barwa' binti Wasyiq yang menikah dengan seorang pemuda dan pemuda itu mati sebelum menggaulinya. Maka Rasulullah ﷺ memutuskan agar ia mendapatkan mahar seperti wanita-wanita lainnya, ia mendapatkan warisan dan menunggu masa *'iddah*, lalu Abdullah mengangkat tangannya dan bertakbir."

Perawi mengatakan, "Tidaklah Abdullah terlihat gembira seperti pada hari itu, kecuali dengan keIslamannya."[285]

---

[285] Shahih. Diriwayatkan An-Nasa'i di *Al-Kubra* (3/316/5515) di *Al-Mujtaba* (6/121) atau dengan nomor (3354-Al-Ma'rifah) dan Ibnu Hibban (9/409-410/4100). Dari jalan Mush'ab bin al-Miqdam, telah menuturkan kepada kami Zaidah, dari Manshur, dari Ibrahim, dari al-Qamah dan al-Aswad dengan redaksi atsar tersebut. Ini adalah isnad shahih, dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih Sunan An-Nasa'i* (2/706/3145-Al-Maktab Al-Islami). Dan diriwayatkan Ahmad (3/289, 480), Abu Daud (2115), An-Nasa'i dalam *al-Kubra* (3/316/5516), di *Al-Mujtaba* (6/121-122), At-Tirmidzi (1145), Ibnu Majah (1891), Ibnu Abi Syaibah (4/300), Ibnul Jarud (718), Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (6294/10898), ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (20/No. 543), Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya-*al-Ihsan*- (9/409/4099), al-Baihaqi (7/245) dan Ad-Darimi (3/1441/2292-*Ad Darani*) dari jalan Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari al-Qamah dengan redaksi atsar tersebut. Isnad ini juga shahih berdasar persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Dan atsar ini masih memiliki jalan-jalan lain selain yang disebutkan ini, namun kita cukupkan dengan ini saja. Segala puji bagi Allah sebelum dan sesudahnya.

[٢٦٥] عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، كَتَبَ نَجْدَةَ بن عَامِرٍ الحَرُوْرِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِلاَلٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الحَرُوْرِيَّةَ، ولَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا، لَمْ أكتب إِلَيْهِ، فكَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ وَعَنِ الْخُمْسِ؛ مَا هُوَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ، فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ، فَلاَ تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ! وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الأَخْذِ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ. وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا. فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَلِكَ.

[265] Dari Yazid bin Hurmuz ia berkata: Najdah bin 'Amir al-Haruri menulis surat kepada Ibnu Abbas menanyakan lima perkara, lalu Ibnu Abbas berkata: "Orang-orang mengira bahwa Ibnu Abbas berkomunikasi dengan kalangan Haruriyyah, seandainya aku tidak khawatir menyembunyikan ilmu niscaya aku tidak akan membalas surat kepadanya." Najdah menulis surat kepadanya (yang isinya), *"Amma*

ba'du, beritahukan kepadaku, apakah Rasulullah ﷺ pernah berperang yang disertai oleh wanita? Dan apakah beliau memberikan bagian kepada mereka? Apakah beliau membunuh anak-anak? Kapan berakhirnya (status) anak yatim? Dan beritahukan kepadaku tentang bagian yang seperlima (dari ghanimah), untuk siapakah itu?" Maka Ibnu Abbas pun mengirim surat kepadanya (yang isinya), *"Engkau mengirim surat kepadaku menanyakan apakah Rasulullah pernah berperang bersama para wanita? Sesungguh beliau ﷺ pernah berperang dan disertai kaum wanita, mereka mengobati orang-orang yang terluka, tapi beliau tidak menetapkan bagian untuk mereka, hanya beliau memberikan sekedarnya kepada mereka dari harta pampasan perang. Dan sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak pernah membunuh anak-anak, maka janganlah kalian membunuh anak-anak. Engkau juga menulis bertanya kepadaku tentang anak yatim, kapan berakhir (status keyatimannya)? Sungguh ada laki-laki yang telah tumbuh janggutnya namun ia lemah dalam mengatur apa yang seharusnya ia ambil untuk dirinya dan apa harusnya ia berikan kepada orang lain, maka apabila ia telah mampu mengambil yang terbaik untuk dirinya seperti yang diambil oleh kebanyakan manusia, berarti telah hilang (status) yatimnya. Engkau juga menulis bertanya kepadaku tentang seperlima, untuk siapakah bagian itu? Adapun bagian seperlima, maka kami dulu mengatakan bahwa bagian itu untuk kami (kerabat Nabi), namun kaum kami enggan dengan hal itu."*[286]

[286] Diriwayatkan Muslim (1812), Ahmad (1/224, 248, 249, 294, 308, 320), atau dengan no. (1976, 2235, 2812, 2943-Syakir), Abu Daud (2727, 2728), An-Nasa'i, *al-Mujtaba* (7/128-129) atau no. (4144-4145– *al-Ma'fah*), *Al-Kubra* (3/44/4435, 4436), At-Tirmidzi (1556), Ad-Darimi (No. 2514-Ad-Darani), Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (12/408, 409) atau (6/521/ 33439-Al-'Ilmiyyah) dan lainnya. Dari beberapa jalan: Yazid bin Hurmuz dengan atsar tersebut, hanya saja Ahmad pada tempat pertama (1/224) no. (1967), Abu Ya'la di tempat kedua (5/41/2630) dan Ibnu Nashr pada tempat pertama (159), menurunkan dari jalan: dari 'Atha', dari Ibnu Abbas dengan atsar tersebut. Atsar ini memiliki lafadz berbeda-beda, ada yang meriwayatkannya dengan panjang dan ada yang meriwayatkannya dengan ringkas.

Kata asing di dalam atsar

Al Haruriyyah; mereka adalah orang-orang Khawarij, mereka di manakan dengan itu karena penisbatan kepada sebuah kampung yang bernama *Harura'* ; sebuah kampung yang berada di Kufah.

Yuhdzaina; Imam at-Tirmidzi telah menafsirkan kata ini, beliau mengatakan, "Makna dari perkataannya *"Yuhdzaina minal ghanimah"* yakni dibagikan untuk mereka sedikit dari ghanimah, yakni mereka hanya diberi sedikit."

Fikih atsar

Atsar ini menunjukkan bahwa wanita tidak mendapatkan bagian tertentu dari ghanimah walaupun ia mereka ikut berperang, namun hanya diberikan sedikit dari ghanimah, dan inilah madzhab jumhur ulama kecuali Imam al-Auza'i رحمه الله, sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Abu Isa at-Tirmidzi.

Imam Malik berkata, "Mereka tidak diberi apa-apa, tidak ada berita yang sampai kepadaku dalam masalah itu."

Atsar ini juga menenjukkan bahwa status yatim itu tidak terangkat dengan balighnya anak yatim tersebut, tetapi status ini baru terangkat ketika anak tersebut dirasa sudah dianggap benar di dalam bermu'malah dan ia sudah mulai bagus dalam bertindak untuk menghadapi urusan-urusannya.

Adapun seperlima yang disebutkan di dalam atsar ini yang dimaksud adalah seperlima dari seperlima ghanimah, bukan seperlima ghanimah, sebagaimana dijelaskan oleh Abul Abbas al-Qurthubi di dalam *al-Mufhim* (3/288-289).

[٢٦٦] عَنْ أُمِّ المؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} قَالَتْ: هُوَ قَوْلِ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ، بَلَى وَاللَّهِ.

[266] Dari Aisyah ﵂ tentang firman Allah ﷻ yang artinya: *Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.* (QS. al-Maa'idah [5]: 79), ia berkata, "diturunkan berkenaan dengan perkataan seseorang, 'Tidak demi Allah, iya demi Allah.'"[287]

[٢٦٧] عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ قُرْطٍ: "إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ الْيَوْمَ أَعْمَالًا، هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمُوبِقَاتِ"، فَقُلْتُ لِأَبِي قَتَادَةَ: فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَنَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: "لَكَانَ لِذَلِكَ أَقْوَلَ."

[267] Dari Humaid bin Hilal, telah menceritakan kepada kami Abu Qatadah dari dari Ubadah bin Qurth, ia berkata, "Sungguh hari ini kalian melakukan perbuatan yang lebih

[287] Diriwayatkan Al-Bukhari (6663), an-Nasa'i dalam *al-Kubra* (6/336/11149), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (4/1189/6701), Ibnul Jarud dalam *al-Muntaqa* (No. 925), al-Baihaqi (10/48), Malik di dalam *al-Muwath'* (2/477/9), asy-Syafi'i dalam *Musnad*nya (2/74), ath-Thabari di dalam tafsirnya (2/240/241), al-Baghawi di dalam tafsirnya (1/201) dan Abdurrazaq di dalam *Mushannaf*-nya (No. 15951, 15952) sebagian mereka dengan menyebutkan ayat dan sebagian yang lain tidak menyebutkannya. Dari jalan Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah dengan redaksi tersebut. Diriwayatkan juga secara *marfu'*; diriwayatkan oleh Abu Daud (3254), Al-Baihaqi (10/49), Ibnu Hibban (10/176/4333) dari jalan Hassan bin Ibrahim dari Ibrahim bin ash-Shani', ia berkata, "Aku bertanya kepada 'Atha' yang dimaksud dengan laghwu dalam bersumpah, maka ia berkata, 'Aisyah telah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, "...kemudian ia sebutkan atsar di atas. Kukatakan: diturunkan juga oleh Ibnu Abi Hatim (4/1190/6705), asy-Syafi'i (2/74), al-Baihaqi (10/49), dari 'Atha' dengan redaksi atsar tersebut secara *mauquf*. Hal ini telah diisyaratkan al-Hafizh Abu Daud, dan ad-Daruquthni telah menshahihkan riwayat yang *mauquf*, sebagaimana disebutkan dalam *at-Talkhis* (4/167), lihat juga *'Irwa'ul Ghalil* (8/194/2567).

lembut dari rambut di mata kalian, namun kami menganggap perbuatan itu di masa Rasulullah ﷺ termasuk perkara yang membinasakan." [Humaid berkata], 'Aku bertanya pada Abu Qatadah bagaimana jika kami mendapatkannya pada zaman kami? Abu Qatadah berkata; "Tentunya itu lebih pantas untuk dikatakan."[288]

[٢٦٨] وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ لَبِيدُ: ذَهَبَ الَّذِينَ يُعَاشُ فِي أَكْنَافِهِمْ وَبَقِيتُ فِي نَسْلٍ كَجِلْدِ الأَجْرَبِ. يَتَحَدَّثُونَ مَخَانَةً وَمَلاذَةً وَيُعَابُ قَائِلُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَشْغَبِ. قَالَتْ: «فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ لَبِيدٌ قَوْمًا نَحْنُ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ؟» قَالَ عُرْوَةُ: «كَيْفَ لَوْ أَدْرَكَتْ عَائِشَةُ قَوْمًا نَحْنُ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ؟» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَتْ عَائِشَةُ مَنْ نَحْنُ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمُ الْيَوْمَ؟»

[268] Dari az-Zuhri, ia berkata, "Dari 'Urwah ia ber-kata: Aku mendengar Aisyah mengatakan: Telah berkata Labid: *"Telah pergi orang-orang mulia yang menjadi sandaran kehidupan. Dan sekarang aku tinggal di generasi yang seperti kulit*

---

[288] Atsar shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Al-Musnad* (5/79), atau dengan nomor (20807, 20809-*Qurthubah*), Ibnul Mubarak di dalam *az-Zuhd* (No. 181), Abu Daud dal*am az-Zuhd* (No. 379, 380), ath-Thayalisi di dalam *Musnad*nya (No. 1353/hal. 193), al-Baihaqi di dalam *Syu'abul Iman* (5/454/7259, 7260) dan Ibnu Qani' di dalam *Mu'jamush Shahabat* (No. 690). Dari jalan Qurrah bin Khalid dan Sulaiman bin Al-Mughirah, dari Humaid dengan redaksi tersebut. Ini adalah isnad shahih.

Sedangkan Abu Ayyub menyelisihi Qurrah dan Sulaiman dalam periwayatannya; ia meriwayatkan dari Humaid bin Hilal, ia berkata, "Telah berkata 'Ubadah bin Qurth, tanpa menyebutkan Abu Qatadah al-'Adawi. Isnad ini diriwayatkan oleh Ahmad (5/79), atau nomor (20806), ad-Darimi (No. 2810-*Ad Darani*) dan al-Bukhari di dalam *Tarikhul Kabir* (6/94).

Dalam permasalahan ini ada juga atsar yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, ini terdapat di al-Bukhari (6492) dan lainnya, begitu juga dari Abu Sa'id al-Hudriyyi, ini terdapa pada Ahmad (3/3) dan lainnya.

yang tertimpa penyakit gatal hingga berjatuhan (tak memberikan faidah sedikit pun). Mereka berbincang atas dasar pengkhianatan dan cinta yang dusta. Yang berkata di antara mereka akan dicela walaupun tidak menimbulkan keburukan."
Aisyah berkata, "Bagaimana dengan Labid jika ia mendapati sebuah kaum yang kami berada di tengah-tengan mereka?" 'Urwah berkata, ""Bagaimana dengan 'Aisyah jika ia mendapati sebuah kaum yang kami berada di tengah-tengan mereka?" Az-Zuhri berkata, "Bagaimana dengan 'Urwah jika ia mendapati sebuah kaum yang kami berada di tengah-tengah mereka?"[289]

[٢٦٩] عَنِ القَاسِمِ بنُ مُحَمَّدِ بنُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَهِدُ فِي العَمَلِ، وَيُصِيْبُ مِنَ الذُّنُوْبِ، وَرَجُلٍ لَا يَجْتَهِدُ وَلَا يُذْنِبُ؟

[269] Dari Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr ash-Shiddiq, ia berkata, "Ibnu Abbas ditanya tentang seorang yang banyak beribadah namun ia juga mengerjakan dosa, dan tentang seseorang yang tidak banyak beribadah dan ia

---

[289] Atsar shahih. Diriwayatkan oleh Abdurrazaq di dalam *Mushannaf*-nya (11/No. 20448), dari Ma'mar dalam *Jami*-nya, Abdullah bin al-Mubarak di dalam *az-Zuhd* (No. 183), al-Baihaqi di dalam *az-Zuhd* (No. 214, 216), al-Khaththabi di dalam *al-'Uzlah* (hlm. 185), dasn Abu Daud di dalam *az-Zuhd* (No. 320). Dari jalan Ma'mar, dari az-Zuhri dengan redaksi atsar tersebut.

Sedangkan Abu Daud menurunkan dari jalan: Shalih bin Kaisan, dari az-Zuhri dengan redaksi atsar tersebut, begitu pula yang diturunkan oleh az-Zuhri pada tempat yang pertama.

Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi (No. 215), al-Khaththabi di dalam *al--Uzlah* (184, 185), As-Silafi di dalam *ath-Thuyuriyat'* al-Mubarak bin Abdil Jabbar ath-Thuyuri (hlm. 92-93/No. 147-cetakan Al-Basyair), al-Harits bin Abu Usamah sebagaimana di dalam *Bughyatul Bahits* (2/845), dan ad-Dainuri di dalam *al-Mujalasah* (8/143-144/3454). Dari beberapa jalan dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya dengan redaksi tersebut.

tidak berbuat dosa, maka ia mengatakan, "Keselamatan lebih aku sukai."[290]

Rujuknya Abdullah bin Abbas dari Ucapannya tentang Ribanya Pertukaran Harga

[٢٧٠] عَنْ حَيَّانُ الْعَدَوِيُّ، قَالَ: سُئِلَ لاَحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ أَبُو مِجْلَزٍ وَأَنَا شَاهِدٌ عَنِ الْصَرْفِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ، حَتَّى لَقِيَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلاَ تَتَّقِي اللَّهَ، حَتَّى مَتَى تُؤْكِلُ النَّاسَ الرِّبَا؟ أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ، وَهُوَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ: "إِنِّي أَشْتَهِي تَمْرَ عَجْوَةٍ." وَأَنَّهَا بَعَثَتْ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ عَتِيقٍ إِلَى مَنْزِلِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأُتِيَتْ بَدَلَهُمَا بِصَاعٍ مِنْ عَجْوَةٍ، فَقَدَّمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَعْجَبَهُ فَتَنَاوَلَ تَمْرَةً ثُمَّ أَمْسَكَ فَقَالَ: "مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟" قَالَتْ: بَعَثْتُ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ عَتِيقٍ إِلَى مَنْزِلِ فُلاَنٍ، فَأَتَيْنَا بَدَلَهَا مِنْ هَذَا الصَّاعِ الْوَاحِدِ، فَأَلْقَى التَّمْرَةَ مِنْ يَدِهِ وَقَالَ: "رُدُّوهُ، رُدُّوهُ! لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ، التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ

[290] Shahih. Diriwayatkan Ibnul Mubarak dalam *az-Zuhd* (No. 66), Abu Daud dalam *az-Zuhd* (902), Waki' dalam *az-Zuhd* (3/534-535/272), Hannad dalam *az-Zuhd* (No. 902), Ibnu Abi Syaibah dalam *Musannaf*-nya (8/196) atau (7/149/34760), an-Nasa'i dalam *al-Kubra'-al-Mawa'izh*– sebagaimana dalam *Tuhfatul Asyraf* (5/191) al-Mizzi, al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (5/467/7309-Al-'Ilmiyyah). Dari jalan Yahya bin Sa'id Al-Anshari, dari Al-Qasim bin Muhammad dengan redaksi tersebut.

بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلاَ نُقْصَانٌ، فَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَرْبَى، فِي كُلِّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ." فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَكَّرْتَنِي يَا أَبَا سَعِيدٍ أَمْرًا نَسِيتُهُ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَكَانَ يَنْهَى بَعْدَ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ.

[270] Dari Hayyan al-'Adawi, ia berkata, "Lahiq bin Humaid (yakni Abu Mijlaz) ditanya tentang *sharf* (pertukaran harga), maka ia mengatakan, 'Dahulu Ibnu Abbas memandang perbuatan itu tidak mengapa, dan itu berlangsung lama dari umurnya, hingga ia bertemu dengan Abu Sa'id al-Hudzriyyi dan ia berkata kepadanya, 'Wahai Ibnu Abbas, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah, sampai kapan engkau akan memberikan riba kepada manusia? Tidakkah sampai kepadamu bahwa Rasulullah ﷺ suatu hari yakni ketika beliau berada di rumah Ummu Salamah istrinya, beliau bersabda, "Saya ingin kurma ajwah, maka Ummu Salamah mengutus seseorang dengan dua *sha'* kurma *'atiq* untuk ditukar dengan kurma ajwah di salah satu rumah seorang Anshar, maka Ummu Salamah menghidangkan kurma *ajwa* itu kepada Rasulullah ﷺ, beliau pun takjub dengan kurma itu, segera ia mengambil satu buah kurma dan memegangnya dengan tangannya, lalu beliau bertanya, 'Dari mana kalian dapatkan kurma ini?' Ummu Salamah pun menjawab, 'Aku kirim dua sha' kurma *'atiq* ke rumah si Fulan, maka kami dapatkan satu sha' dari dua sha' kurma *'atiq* yang kami berikan', mendengar itu Rasulullah ﷺ langsung membuang kurma yang berada di tangannya itu seraya mengatakan, 'Kembalikan kurma ini, kembalikan kurma ini! Aku tidak butuh dengan kurma ini, apabila kurma ditukar dengan kurma, gandum ditukar dengan gandum, jewawut ditukar dengan jewawut, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, maka keduanya harus dibayar kontan, dengan

takaran dan timbangan yang sama, tidak boleh dilebihkan atau dikurangi, maka barangsiapa yang melebihkan atau mengurangi berarti ia telah melakukan praktek riba; pada setiap yang ditakar atau ditimbang."

Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Wahai Abu Sa'id, engkau telah mengingatkanku sebuah perkara yang aku lupa dengannya, aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya", setelah itu Ibnu Abbas melarang praktek seperti itu dengan larangan yang sangat keras.[291]

---

[291] Hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr al-Mawarzi dalam *As-Sunnah* (No. 83-*al-'Ashimah*), al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (2/42-43), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kabir* (5/286), Ibnu 'Adi di dalam *al-Kamil* (2/831– *al-Fikr*) atau (2/346-*al-'Ilmiyyah*), Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/372-373/372) dari jalan: Hayyan dengan redaksi tersebut. Ini adalah isnad hasan. Al-Hakim berkata, "Ini adalah hadits shahih" kemudian Adza Dzahabi mengatakan, "Hayyan ada kelemahan padanya, maka tidak bisa menjadi hujjah."

Sedangkan al-Hayyan bin Ubaidullah al-'Adawi ada catatan padanya, hanya saja tidak sampai menurunkannya dari derajat hasan *insya Allah* ta'ala, Ruh bin 'Ubadah telah memberikan *tautsiq* kepadanya seperti pada isnad al-Mawarzi begitu pula Ibnu Hibban di dalam *Ats Tsiqat* (6/230).Ibnu Abi Hatim di dalam *Jarhu Wata'dil* (3/246) berkata, "*Shaduq.*" Al-Hafizh 'Alaudin al-Maridini di dalam *al-Juaharun Naqiy Fi Hasyiatis Sunanil Kabir* (5/286), "Hadits ini dikeluarkan oleh al-Hakim dalam *Mustadrak*-nya, dan ia mengatakan, 'Isnadnay shahih, sedangkan Hayyan adalah pe-rawi yang disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Ats Tsiqat'*, dia termasuk dari kalangan para pengikut at-Atabi'in. adz-Dzahai di dalam *Adh Dhu'afa'* mengatakan, 'Haditsnya boleh-boleh saja'. Di dalam Ahkamnya Abdul Haq berkata, 'Telah berkata Abu Bakr al-Bazzar, 'Hayyan adalah seorang yang berasal dari Bashrah, *masyhur,* tidak mengapa padanya. Abu Hatim me-ngatakan, *'Shaduq'*, sedangkan sebagian ulama *muataakhirin* mengatakan, "*Majhul*" mungkin Hayyan bin Ubaidullah al-Marwazi ada *ikhtilath* padanya."

Aku katakan, isnad ini hasan sebagaimana disebutkan di awal.

Lihat rujuknya Ibnu Abbas ﷺ dari perkataannya tentang masalah riba *fadhl 'Infiradat Ibni Abbas 'An Jumhuris Shahabat fil Ahkaml Fikqhiyyah'* yang ditulis oleh Muhammad Sami'i ar-Rutaqi (hlm. 292-300-cetakan *maktabah al-Furqan Bi 'Ajman*).

[٢٧١] عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: "إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِي ﷺ فَيَصِيْرُ بِهَا مُنَافِقًا، وَإِنِّي لَأَسْمَعُهَا اليَوْمَ مِنْ أَحَدِكُمْ عَشَرَ مَرَّاتٍ."

[271] Dari Hudzaifah ﷺ, ia berkata, "Jika seorang mengucapkan satu kata pada masa Rasulullah ﷺ maka ia akan menjadi munafik lantaran satu kata itu, tetapi sungguh pada hari ini aku mendengar kata itu diucapkan sepuluh kali oleh seorang di antara kalian."[292]

Atsar ini mempunyai beberapa *syawahid*, di antaranya:

Atsar yang diturunkan oleh Imam Ahmad (5/391) atau dengan nomor (22429-*Qurthubah*), Abu Nu'aim di dalam *Shifatun Nifaq* (No. 120), dari jalan: Muhammad bin Abdillah bin az-Zubair, telah menuturkan kepada kami Sa'ad bin Aus, dari Bilal al-'Abasi, dari Hudzaifah, ia berkata,

إِنَّكُمْ مَعْشَرَ العَرَبِ اليَوْمَ لَتَأْتُوْنَ أُمُوْرًا إِنَّهَا لَفِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ النِّفَاقُ عَلَى وَجْهِهِ

"Saat ini kalian wahai bangsa Arab, melakukan hal-hal yang di masa Rasulullah ﷺ dianggap sebagai kemunafikan menurut beliau."

Ini adalah isnad yang shahih.

---

[292] Diriwayatkan oleh Waki' di dalam *az-Zuhd* (No. 476), Ahmad di dalam *al-Musnad* (5/386, 390), atau dengan nomor (23385, 23419-*Qurthubah*), Ibnu Abi 'Ashim dalam *az-Zuhd* (No. 29), Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (No. 915), Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (15/44-45), Abu Nu'aim dalam *Shifatin Nifaq* (No. 118/119) dalam *al-Hilyatul Auliya* (1/279).Dari jalan Razin bin Habib al-Juhani, dari Abu Ruqad al-'Abasi, dari Hudzaifah dengan redaksi tersebut. Namun isnadnya lemah karena *jahalah*nya Abu Ruqad al-'Abasi. Lihat *Majma'uz Zawaid* (10/297) dan *'Takharijul Ihya"*Al-Hafizh al-'Iraqi (1/122).

Ahmad (5/384) atau nomor (23369-Qurthubah) juga menurunkannya dari jalan Laits bin Abi Sulaim, dari Bilal, dari Syutair bin Syakl, dari Shillah bin Zufar, dan dari Sulaik bin Mishal al-Ghathafani, mereka berkata, "Ketika kami berbincang-bincang, datang kepada kami Hudzaifah, lalu ia berkata,

إِنَّكُمْ لَتَكَلَّمُونَ كَلَامًا إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّفَاقَ

"Kalian membicarakan sesuatu, dulu kami menilainya sebagai kemunafikan di masa Rasulullah ﷺ."

Namun isnadnya lemah, tetapi atsar di atas shahih dengan adanya *syahid* yang sebelum ini.

[٢٧٢] عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ سَلِيْم بنُ أَسْوَد قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْد وَحُذَيْفَةَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: "ذَهَبَ النِّفَاقُ، فَلَا نِفَاقَ، وَإِنَّمَا هُوَ الكُفْرُ بَعْدَ الإِيْمَانِ." فَقَالَ ابنُ مَسْعُوْدٍ: "تَعْلَمُ مَا تَقُوْلُ؟" قَالَ: فَتَلَا حُذَيْفَةُ: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٥٥﴾ ﴾[النور: ٥٥]. قَالَ: فَضَحِكَ، قَالَ: قُلْنَا لِأَبِي الشَّعْثَاء: مِمَّا ضَحِكَ؟ فَإِنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا ضَحِكَ مِنَ الشَّيْءِ الَّذِيْ

يُنْكِرُهُ، وَرُبَّمَا ضَحِكَ مِنَ الشَّيْءِ يَعْرِفُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا أَدْرِي. ثُمَّ قَالَ شُعْبَةُ: "ذَهَبَ النِّفَاقُ وَإِنَّمَا هُوَ الكُفْرُ وَالإِيْمَانُ.»

[272] Dari Abu asy-Sya'tsa' Salim bin Aswad, ia berkata, "Aku pernah duduk bersama Hudzaifah dai Ibnu Mas'ud, lantas Hudzaifah berkata, 'Kenifaqan telah pergi, maka tiada lagi nifaq, yang ada adalah kekufuran setelah keimanan', maka Abdullah berkata kepadanya, 'Apakah engkau mengetahui apa yang kaukatakan?' Salim bin Aswad berkata, 'Lalu Hudzaifah membaca ayat, *"Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan aku. Dan barang-siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka itulah orang-orang yang fasik.* (QS. an-Nuur [24]: 55), ia berkata, "Maka Ibnu Mas'ud tertawa", perawi berkata, 'Kami bertanya kepada Abu asy-Sya'tsa', kenapa Ibnu Mas'ud tertawa, karena seorang tertawa bisa jadi karena sesuatu yang diingkarinya, atau bisa jadi karena suatu hal sudah diketahuinya?' Perawi mengatakan, 'Maka Abu asy-Sya'tsa' mengatakan, 'Aku tidak tahu'. Kemudian Syu'bah berkata, "Kenifaqan telah pergi, yang ada hanyalah kekufuran setelah iman."[293]

---

[293] Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam *Shifatun Nifaq* (114, 115, 116) dalam *al-Hilyatul Auliya* (1/80), Ali bin al-Ja'd-al-Baghawi menurunkannya darinya dalam hadits yang diriwayatkan darinya-(1/404-405, *al-Falah*), atau nomor (549-cetakan *'Amir Haidar*) atau (1/185/551-*al-Khanaji*) dan yang lainnya. Dari beberapa jalan dari Habib bin Abi Tsabit, dari Abu

Adapun yang dimaksud oleh Hudzaifah ﷺ dengan hilangnya nifaq adalah nifaq yang bermakna menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, adapun selain itu, maka nifaq dengan berbagai ornamen dan sifat-sifatnya tetap masih ada hingga tegak Hari Kiamat, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits-hadits dan atsar, *wallahu ta'ala a'lam.*

[٢٧٣] عَنِ ابنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: "مَا السَّمَاوَاتُ سَمَاءُ مَا فِيهَا مَوْضِعُ شِبْرٍ إِلَّا عَلَيْهِ جَبْهَةُ مَلَكٍ أَوْ قَدَمَاهُ، قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾﴾[الصافات: ١٦٤]

[273] Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, bahwa ia berkata, "Tidak ada satu tempat di langit dari langit-langit yang ada kecuali padanya ada kening malaikat atau dua kaki malaikat, baik dalam keadaan berdiri atau sujud', lalu ia membacakan ayat, "Tiada seorang pun di antara Kami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu." (QS. ash-Shafat [37]: 164)[294]

Tsa'tsa' dengan redaksi tersebut. Dan meriwayatkan darinya Syu'bah, Mis'ar bin Kidam. Ada di antara mereka yang meriwayatkannya dengan panjang, dan ada juga yang hanya meriwayatkan baris pertama saja.

[294] Shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari di dalam tafsirnya (23/71), Abdurrazaq di dalam tafsirnya (2/2158), Ibnu Nashr dalam *Tazhimu Qadri ash-Shalah* (1/260-261/254), ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (9/No. 9042), al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (1/177-178/159).

Dari jalan al-A'masy, dari Muslim bin Shabih, dari Abu Dhuha, dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi tersebut.

Ini adalah isnad shahih, sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh al-Albani di dalam *ash-Shahihah* (3/49), dan beliau mengatakan, "Atsar ini dihukumi *marfu'*."

Diriwayatkan secara *marfu'*. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari (23/71), Ibnu Nashr di dalam *Ta'zhimu Qadri ash-Shalah* (1/260/253), Abu asy-Syaikh al-Ashbuhani dalam *al-'Azhamah* (3/984-985/508).

Dari jalan Abu Mu'adz an-Nahwi al-Fadhlu bin Khalid, telah menuturkan kepada kami 'Ubaid bin Sulaiman, ia berkata, "Aku mendengar adh-Dhahak bin Muzahim menceritakan dari Masruq, dari Aisyah secara *marfu'*.

[٢٧٤] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ، أَنَّهُ قَالَ: "خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الأَرْضَ يَوْمَ الأَحَدِ وَالاثْنَيْنِ، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا يَوْمَ الثُّلاثَاءِ وَالأَرْبِعَاءِ، ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ، فَخَلَقَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى عَجَلٍ، ثُمَّ تَرَكَهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ[المؤمنون: ١٤]، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ فِي بَعْضِهِ الرُّوحُ ذَهَبَ لِيَجْلِسَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ، فَلَمَّا تَتَابَعَ فِيهِ الرُّوحُ عَطَسَ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَرْحَمُكَ اللهُ رَبُّكَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ إِلَى أُولَئِكَ الْمَجْلِسِ مِنَ الْمَلائِكَةِ! وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ! فَفَعَلَ، فَقَالَ: هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَخْرَجَ مِنْهَا مَنْ هُوَ خَالِقٌ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، ثُمَّ قَبَضَ

Syaikh al-Albani di dalam *Ash-Shahihah* (3/49/1059) berkata, "Ini adalah isnad hasan, ada padanya beberapa *syawahid*, para perawinya *tsiqat*, kecuali al-Fadhl ini, telah disebutkan biografinya oleh Ibnu Abi Hatim (3/2/61), dari riwayat dua orang yang *tsiqah* darinya, dan tidak disebutkan padanya *jarh* tidak pula *ta'dil*."

Catatan: Al-Hafizh Nuruddin al-Haitsami membawakan atsar Abdullah bin Mas'ud ini di dalam *Majma'uz Zawaid* (7/98), kemudian ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari gurunya; 'Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Abi Maryam, dan dia adalah seorang yang *dhaif*."

Aku katakan, ada *mutaba'ah* padanya tidak hanya dengan satu orang perawi, dengan demikian sanad ini menjadi shahih, *walhamdu lillah*.

يَدَيْهِ وَقَالَ: اخْتَرْ يَا آدَمُ، فَقَالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَكَ يَا رَبِّ وَكِلْتَا يَدَيْكَ يَمِينٌ، فَبَسَطَهَا، فَإِذَا فِيهَا ذُرِّيَّتُهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ: مَا هَؤُلاءِ يَا رَبِّ؟ قَالَ: هُمْ مَنْ قَضَيْتُ أَنْ أَخْلُقَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِذَا فِيهِمْ مَنْ لَهُ وَبِيصٌ، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلاءِ يَا رَبِّ؟ قَالَ: هُمُ الأَنْبِيَاءُ، قَالَ: فَمَنْ هَذَا الَّذِي كَانَ لَهُ فَضْلٌ وَبِيصٌ؟ قَالَ: هُوَ ابْنُكَ دَاوُدُ، قَالَ: فَكَمْ جَعَلْتَ عُمُرَهُ؟ قَالَ: سِتِّينَ سَنَةً، قَالَ: فَكَمْ عُمُرِي؟ قَالَ: أَلْفُ سَنَةٍ، قَالَ: فَزِدْهُ يَا رَبِّ مِنْ عُمُرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ: إِنْ شِئْتَ، قَالَ: فَقَدْ شِئْتُ، قَالَ: إِذَنْ يُكْتَبُ ثُمَّ يُخْتَمُ ثُمَّ لا يُبَدَّلُ. ثُمَّ رَأَى مِنْ آخِرِ كَفِّ الرَّحْمَنِ مِنْهُمْ آخَرُ لَهُ فَضْلٌ وَبِيصٌ، قَالَ: فَمَنْ هَذَا يَا رَبِّ؟ قَالَ: هَذَا مُحَمَّدٌ، هُوَ آخِرُهُمْ وَأَوَّلُهُمْ أُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، فَلَمَّا أَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ لِيَقْبِضَ نَفْسَهُ، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً، قَالَ: أَوَلَمْ تَكُنْ وَهَبْتَهَا لابْنِكَ دَاوُدَ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَنَسِيَ آدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَجَحَدَ آدَمُ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَعَصَى آدَمُ فَعَصَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَذَلِكَ أَوَّلُ يَوْمٍ أُمِرَ بِالشُّهَدَاءِ.

[274] Dari Abdullah bin Salam ﷺ, bahwasanya ia berkata, "Allah menciptakan bumi pada hari Ahad dan Senin, Ia tentukan kadar-kadar makanan (penghuni)nya, dan Ia jadikan di atasnya gunung-gunung yang kokoh pada hari Selasa dan Rabu, kemudian Ia bersemayam di atas langit, sedangkan ia masih berupa kabut, lalu Ia ciptakan langit pada hari

Kamis dan Jumat, dan Allah mewahyukan perkaranya di setiap langit, setelah itu di saat-saat terakhir hari Jumat Allah ciptakan Adam –dengan begitu cepat– kemudian dibiarkan seperti itu empat puluh hari, Ia melihatnya seraya mengatakan, 'Maha suci Allah Dzat Pencipta yang paling bagus, setelah itu Ia tiupkan ruhnya, maka ketika ruh mulai masuk kesebagian tubuhnya maka ia segera bangkit unguk duduk, lalu Allah ﷻ berfirman yang artinya, "*Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa.*" (QS. al-Anbiyaa' [21]: 37), kemudian setelah ruh berangsur-angsur masuk, ia bersin, maka Allah mengatakan kepadanya, "Katakan *al-hamdulillah*!' Ia pun mengucapkan a*l-hamdulillah*', lantas Allah berkata, '*Yarhamukallahu Rabbuka* (Semoga Rabb-mu merahmatimu), kemudian Allah lanjutkan, 'Pergilah kamu ke penghuni majelis itu dari kalangan malaikat dan ucapkanlah salam kepada mereka!' Adam pun segera melaksanakannya, Allah berkata, 'Inilah ucapan selamatmu dan ucapan selamat keturunanmu', setelah itu Allah mengusap punggungnya dengan kedua tanganNya, dikeluarkanlah darinya siapa yang menciptakan anak keturunannya hingga Hari Kiamat, lalu ia kedua tangannya menggenggam, dan berkata, 'Pilihlah wahai Adam!' Maka Adam berkata, 'Aku memilih tangan kananMu wahai Rabbku, sedangkan kedua tangan-Nya adalah kanan, lantas Allah membentangkan tanganNya, dan ternyata anak keturunannya termasuk penghuni surga. Adam berkata, 'Mereka itu siapa ya Rabb?' Allah pun menjawab, 'Mereka itu adalah siapa saja yang telah aku putuskan untuk Aku ciptakan dari anak turunmu yang termasuk penduduk surga hingga Hari Kiamat nanti, ternyata di antara mereka ada yang bercahaya, Adam pun bertanya, 'Siapa mereka itu wahai Rabb?' Allah menjawab, 'Mereka itu adalah paranabi', 'Lalu siapa itu yang cahanya lebih daripada yang lain?' tanya Adam, Allah menjawab, 'Dia adalah anakmu Daud', 'Berapa tahun engkau berikan umur pada-nya?' tanya Adam. 'Enam

puluh tahun' jawab Allah, Adam bertanya lagi, 'Lalu berapa tahun umurku?' Allah menjawab, 'Seribu tahun', mendengar itu Adam berkata, 'Wahai Rabb-ku, tambahkan untuknya empat puluh tahun dari umurku', Allah berkata, 'Jika kamu mau', Adam berkata,'Sungguh aku mau seperti itu', kemudian Allah mengatakan, 'Kalau begitu hal ini akan ditulis, disetempel dan tidak bisa diubah lagi', kemudian setelah itu ia melihat pada salah satu dari kedua telapak tangan ar-Rahman seseorang yang juga memiliki cahaya lebih dari yang lain, maka Adam bertanya, 'Yang ini siapa wahai Rabb', 'Ini adalah Muhammad, dialah Nabi yang terakhir dan yang pertama aku masukkan ke surga' kata Allah.

Ketika datang malaikat Maut untuk mencabut nyawanya, Adam berkata, 'Kenapa aku dicabut, sedangkan umurku masih tersisa empat puluh tahun? malaikat berkata, 'Bukankah yang empat puluh tahun sudah kamu berikan kepada anakmu yang bernama Daud?' Adam berkata, 'Tidak', lalu ia berkata, 'Adam telah lupa, maka lupa pula anak keturunannya, adam telah ingkar, maka ingkar pula anak keturunannya, Adam telah berbuat maksiat, maka bermaksiat pula anak keturunannya, dan itulah hari pertama diperintahkan akan adanya para saksi."[295]

---

[295] Diriwayatkan an-Nasa'i dalam *Al-Kubra-'Amalul Yaum wa Lailah* (6/6310047) (pada bagian bersin dan salam saja), al-Firyani dalam *al-Qadr* (No. 1) (lafadz ini adalah lafadznya) dan al-Ajuri dalam *Asya-Syari'ah* (1/407-408/473-cetakan *al-Walid Saifun Nashr*) meriwayatka dari jalannya, dan Ibnu Bathah dalam *al-Ibanah'* –kitab yang kedua– no.(1591). Dari jalan Qutaibah bin Sa'id, telah mengabarkan kepada kami al-Laits bin Sa'ad, dari Muhammad bin 'Ajlan, dari Sa'id al-Maqburi, dari ayahnya, dari Abdullah bin Salam dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad shahih. Muhammad bin 'Ajlan haditsya hasan, sebagian ahli hadits memberikan catatan ringan atasnya, namun imam Muslim telah meriwayatkan *mutaba'ah* untuk isnad ini. Intinya, hadits ini tidak turun dari derajah hasan, hanya al-Hafizh menyebutkan dalam *Tahdzibut Tahdzib'* nukilan dari Ibnu Ma'in bahwa Muhammad bin 'Ajlan, hafalannya atas hadits-hadits yang dari Sa'id al-Maqburi tercampur, oleh sebab itu beliau menyelisihi al-Harits bin Abdurrahman bin Abi Dzubab, karena ia meriwayatkan dari Sa'id al-Maqburi dari ayahnya, dari Abu Hurairah secara *marfu'*.

[٢٧٥] عن أَبِي وَائِلٍ، أَنَّهُ قَالَ: "اتَّهِمُوا الرَّأْيَ عَلَى الدِّيْنِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ لَرَدَدْتُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لِأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ قَبْلَ هَذَا الْأَمْرِ، مَا نَسُدُّ مِنْهَا خُصْمًا إِلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا خُصْمٌ مَا نَدْرِي كَيْفَ نَأْتِي لَهُ."

[275] Dari Abu Wa'il ia mengatakan, "Ketika Sahal bin Hunaif datang dari Perang Shiffin, kami menemuinya dan meminta kabar darinya. Dia berkata 'Berhati-hatilah kalian dengan pendapat kalian dalam perkara agama. Sungguh aku pernah melihat diriku sendiri pada peristiwa Abu Jandal (pada Perjanjian Hudaibiyah), seandainya aku sanggup menolak perintah (keputusan) Rasulullah ﷺ tentu aku sudah menolak perintah beliau. Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Saat itu kami tidak akan meletakkan senjata-senjata kami di atas pundak-pundak kami karena adanya keputusan yang merugikan kami, ternyata keputusan itu memudahkan kami kepada urusan yang baru kami ketahui sebelum perkara sekarang ini (Perang Shiffin). Tidaklah kami tutup permusuhan kecuali akan timbul

permusuhan baru yang kami tidak tahu bagaimana kami menghadapinya."[296]

Fikih atsar

"Sungguh aku pernah melihat diriku sendiri pada peristiwa Abu Jandal" perkataan ini ditafsirkan oleh riwayat al-Bukhari di dalam tafsir (4844) dari Hubaib bin Tsabit, ia berkata, "Aku mendatangi Abu Wail untuk bertanya kepadanya,

---

redaksi tersebut. Isnad ini dshahihkan oleh al-Hakim berdasar syarat Muslim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Namun Abdullah bin Wahb dalam periwayatannya menyelesihi al-Fadhl; ia meriwayatkan dari Hisyam bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Hurairah dengan redaksi tersebut. Isnad ini diturunkan oleh al-Firyani dalam *al-Qadr* (20).

Begitu juga dengan Ja'far bin 'Aun, ia tidak sama denan keduanya dalam meriwayatkan atsar ini; beliau meriwayatkan dari Hisyam bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam, dari Abu Hurairah dengan redaksi tersebut tanpa ada perantara.

Diturunkan oleh Ishaq bin Rahawaih, sebagaimana disebutkan dalam *Syifa'ul 'Alil'* Ibnul Qayyim (1/73-*al-'Abikan*). Namun riwayatnya al-Fadhl lebih shahih, *wallahu a'lam.*

Al-Hakim berkata, "Atsar ini memiliki *syahid* yang shahih." lalu ia sebutkan atsar dari jalan: Abu Khalid al-Akhmar, dari Daud bin Abi Hind, dari asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah dengan redaksi tersebut.

Diturunkan juga oleh an-Nasa'i dalam *al-Kubra* (6/63), Ibnu Jarir dalam *at-Tarikh* (1/96), Abu Syaikh dalam *al-'Uzhmah* (5/1566/1034). Dan isnadnya dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Zhilalul Jannah',* namun an-Nasa'i menghukumi jalan ini dengan *mungkar.*

Ringkasnya, bahwa hadits Abu Hurairah yang *marfu'* ini adalah hadits shahih, karena Ibnu Abi Syaibah memiliki lebih dari satu jalan, walaupun sebagiannya dipermasalahkan namun jika semua jalan-jalannya dikumpulkan maka menjadi shahih.

Adapun atsarnya Abdullah bin Salam, ia juga dihukumi sebagai hadits yang *marfu',* dan tidak mungkin atsar itu diucapkan dari akal pikirannya, hal ini dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang *marfu'.* Segala puji bagi Allah atas segala nikmatNya dan karuniaNya.

[296] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (4189) dan (7308), al-Baihaqi dalam *al-Madkal* (1/200-201/218), Ibnu Hazm dalam *al-Ihkam* (6/1022) dari jalan al-Bukhari, telah menuturkan kepada kami al-Hasan bin Ishaq, telah menuturkan kepada kami Muhammad bin Sabiq, telah menuturkan kepada kami Malik bin Mighwal, ia berkata, "Aku mendengar Abu Husain berkata, 'Abu Wail berkata ..." kemudian disebutkanlah atsar di atas.

maka ia berkata, 'Dahulu kami berada ditengan kecamuknya perang shiffin, lalu ada seorang yang berkata, 'Tidakkah engkau lihat orang-orang yang mengajak kepada kitab Allah? Maka Ali berkata, 'Iya' maka Sahl bin Hunaif berkata, 'Tuduhlan diri kalian sendiri, sungguh kamilah yang mengalami peristiwa Hudaibiyyah; yakni perdamaian antara Nabi ﷺ dan orang-orang musyrik, seandainya kami berpikir ingin berperang maka niscaya kami akan berperang, lalu datanglah Umar seraya mengatakan, 'Bukankah kita ini di atas kebenaran, dan mereka itu yang berada di atas kebatilah? bukankan orang-orang yang terbunuh di antara kita tempatnya di surga dan orang-orang yang terbunuh di antara mereka tempatnya di Neraka? Rasulullah ﷺ menjawab, 'Tentu', lalu Umar melanjutkan, "Lalu kenapa kita malah memberikan kerendahan untuk agama kita ini, kita kembali sedangkan Allah belum memberikan putusan antara kita' maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Wahai Ibnul Khaththab, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah, dan selama-lamanya Dia tidak akan menelantarkanku.' Kemudian Umar kembali dengan keadaan kesal dan marah seakan-akan ia tidak sabar, hingga ia mendatagi Abu Bakar, lalu berkata kepadanya, 'Wahai Abu Bakar, 'Bukankah kita ini di atas kebenaran, dan mereka itu yang berada di atas kebatilah?' maka Abu bakar mangatakan, 'Wahai Ibnul Kathab, Beliau itu adalah utusan Allah, tidak mungkin Allah menelantarkannya. Lalu turunlah surat *al-Fath*."

Atsar ini menunjukkan wajibnya menaati Rasulullah ﷺ dan menaati pemimpin setelahnya, begitu juga agar kita menuduh pendapat kita, ketika pendapat itu menyelesihi pandangan pemimpin.

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *al-Fath* (8/453) mengatakan, "Perkataannya, 'Dan Sahl bin Hunaif berkata, 'Tuduhlan diri kalian sendiri." Yakni pendapat dalam masalah ini, karena kebanyakan di antara mereka mengingkari *tahkim,* dan mereka mengatakan, 'Tidak ada hukum kecuali hukum Allah' maka Ali berkata, 'Kalimat benar tapi digunakan untuk kebathilan.' Para pembesar shahabat telah meberikan isyarat agar mereka

menaati Ali dan tidak menyelisihnya, karena tentunya ia lebih faham dengan kemashlahatan. Sahl bin Hunaif menyebutkan kepada mereka apa yang terdi pada perjanjian Hudaibiyyah, dan waktu kebanyakan memandang lebih baik mereka tetap melanjutkan untuk berperang dan melanggar perjanjian damai yang ditwarkan kepada mereka, namun kemudian akhirnya nampak bahwa yang lebih tepat adalah apa yang dilakukan oleh Nabi ﷺ."

Lihat *Fathul Bari* juga, (13/302-303) di bawah hadits no. (7308).

[٢٧٦] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ غُشِيَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ غَشْيَةً، ظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ فَاضَ مِنْهَا، حَتَّى قَامُوا مِنْ عِنْدِهِ وَجَلَّلُوهُ ثَوْبًا، وَخَرَجَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ ابْنَةُ عُقْبَةَ؛ امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى الْمَسْجِدِ تَسْتَعِينُ بِمَا أُمِرتْ بِهِ مِنَ الصَّبْرِ وَالصَّلاةِ، فَلَبِثُوا سَاعَةً، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي غَشْيَتِهِ، ثُمَّ أَفَاقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ: أَنْ كَبَّرَ. وَكَبَّرَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَمَنْ يَلِيهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: "أَغُشِيَ عَلَيَّ آنِفًا؟" قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "صَدَقْتُمْ، فَإِنَّهُ انْطَلَقَ بِي فِي غَشْيَتِي رَجُلانِ، أَجِدُ مِنْهُمَا شِدَّةً وَغِلْظَةً، فَقَالا: انْطَلِقْ نُحَاكِمْكَ إِلَى الْعَزِيزِ الأَمِينِ، فَانْطَلَقَا بِي حَتَّى لَقِيَا رَجُلا، فَقَالَ: أَيْنَ تَذْهَبَانِ بِهَذَا؟ قَالا: نُحَاكِمُهُ إِلَى الْعَزِيزِ الأَمِينِ، قَالَ: فَارْجِعَاه، فَإِنَّهُ مِمَّنْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُمُ السَّعَادَةَ وَالْمَغْفِرَةَ، وَهُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَإِنَّهُ يَسْتَمْتِعُ بِهِ بَنُوهُ مَا شَاءَ اللَّهُ"، قَالَ: فَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ شَهْرًا، ثُمَّ مَاتَ."

[276] Dari Ibrahim bin Abdirrahman bin 'Auf, pernah suatu ketika Abdurrahman bin 'Auf jatuh pingsan, sehingga orang-orang mengira bahwa ia telah meninggal, mereka pun mengurusinya dan memakaikan kain padanya. Kemudian keluarlah Ummu Kutsum bintu 'Uqbah; istri dari Abdurrahman menuju ke masjid untuk mengerjakan suatu yang diperintahkan kepadanya, yaitu meminta tolong dengan kesabaran dan shalat. Ia berdiam di sana beberapa saat, sementara Abdurrahman masih dalam keadaan pingsan. Tidak lama kemudian Abdurrahman siuman, dan ucapan yang pertama kali ia ucapkan adalah kalima takbir, maka keluarga, penghuni rumah dan orang-orang yang berada di sekitarnya mengucapkan takbir, lalu Abdurrahman berkata, 'Apakah aku baru saja pingsan?' 'Iya' jawab mereka, lalu ia berkata lagi, 'Kalau begitu kalian benar; sungguh ketika aku pingsan, ada dua orang laki-laki mendatangiku, aku lihat salah satu dari keduanya keras dan kasar, maka keduanya mengatakan, 'Pergilah kepada seorang yang mulia dan tepecaya; kami akan menghakimimu padanya, maka keduanya berangkat membawaku hingga mereka bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu pun bertanya, 'Mau dibawa ke mana orang ini? Keduanya mengatakan, 'Kami akan menghakiminya kepada seorang yang mulia dan amanah, laki-laki itu lantas mengatakan, 'Tidak, kembalikan ia!; karena dia termasuk orang-orang yang Allah suratkan kebahagiaan dan ampunan kepada mereka ketika mereka masih berada di perut ibu-ibu mereka, dan dia adalah seorang yang anak-anaknya menikmati keberadaannya sebagaimana Allah kehendaki." Perawi mengatakan, "Setelah itu ia hidup selama satu bulan, kemudian meninggal."[297]

---

[297] Shahih. Diriwayatkan oleh Ma'mar dalam *Jami*-nya, sebagaimana di Akhir *al-Mushannaf'* Abdurrazaq (11/112/20065), al-Firyani di dalam *al-Qadr* (No. 343, 435) dan dari jalannya al-Ajuri di dalam *Asya-Syari'ah* (1/410-

PARA PEMUJA AKAL ADALAH MUSUH SUNNAH

[٢٧٧] عَنْ أَمِيْرِ المؤْمِنِيْنَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَصْحَابَ الرَّأْيِ أَعْدَاءُ السُّنَنِ، أَعْيَتْهُمْ أَنْ يَحْفَظُوْهَا، وَتَفَلَّتَتْ مِنْهُمْ أَنْ يَعُوْهَا، وَاسْتَحْيُوا حَيْنَ سُئِلُوا أَنْ يَقُوْلُوا: لَا نَعْلَمُ، فَعَارَضُوا السُّنَنَ بِرَأْيِهِمْ.

[277] Dari Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab ﷺ, ia berkata, "Sesungguhnya para pemuja akal itu adalah musuh-musuh sunnah, mereka tidak mampu untuk menghafalnya, sunnah pun lari dari mereka untuk pahami, dan mereka malu jika ditanya kemudian mengatakan, 'Saya

---

411/476, 477), Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (1568, 1587) al-Lalika'i dalam *Syarhu Ushulill I'tiqad* (1220), al-Hakim (3/307) dan yang lainnya.

Dari dua jalan: (1) az-Zuhri, dari Ibrahim dari Abddurrahman dengan redaksi tersebut; (2) az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman dari Ummu Kultsim bintu 'Uqbah.

Yang meriwayatkan dari az-Zuhri adalah Ma'mar dan lainnya, dan di sebagian jalannya az-Zuhri dengan jelas menggunakan lafazh bahwa ia mendengar langsung.

Isnad ini dishahihkan oleh al-Bushairi di dalam *al-Ithaf* (7/223), Syaikh al-Muhaddits Muqbil bin Hadi al-Wadi'i dalam *al-Qadr* (hlm. 495), dan al-'Alamah al-Bahits Masyhur bin Hasan Alu Salman di dalam tahqiqnya atas kitab *al-Mujalasah*.

tidak tahu', akhirnya mereka menentang sunnah dengan pendapat mereka, maka hati-hatilah terhadap mereka.[298]

---

[298] Hasan lighairihi. Atsar ini diriwayatkan dari Umar dan memiliki b - berapa jalan, di antaranya:

1. Diriwayatkan oleh al-Lalika'i di dalam *Syarhu Ushulill I'tiqad* (No. 201), Ibnu Abdil Barr di dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (2/1042/2004), al-Baihaqi dalam *al-Madkhal* (1/196/213), Ibnu Hazm di dalam *al-Ihkam* (6/1019), Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/452-453/476).
   Dari jalan Abdurrahman bin Syuraik, telah menuturkan kepada kami Ayahku, dari Mujalid, dari asy-Sya'bi, dari Amr bin Harits, dari Umar dengan redaksi tersebut.
   Isnad ini adalah isnad lemah.
   Abdurrahman bin Syuraik adalah perawi yang *shaduq* tapi ia ada kesalahan padanya, hal ini disebutkan di dalam *at-Taqrib'*.
   Sedangkan Mujalid bin Sa'id adalah perawi yang lemah.
2) Diriwayatkan oleh Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/454/478), al-Harawi di dalam *Dzammul Kalam* (2/200/267), al-Ashbuhan Qawamus Sunnah di dalam *al-Hujjah* (1/305).
   Dari jalan Sa'id bin al-Musayyib, dari Umar dengan redaksi tersebut.
   Dan telah lewat pembahasan tentang mendengarnya Sai'id bin al-Musayyib dari Umar ﷺ.
3. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Zamanain di dalam *Ushulus Sunnah* (No. 8), ibnu Abdil Barr di dalam *Jami'u Bayanil Ilmi* (2/1042/2003).
   Dari jalan Ibnu Wahb, ia berkata, "Ada seorang laki-laki dari penduduk Madinah yang memberitakan kepadaku, dari Ibnu 'Ajlan, dari Shadaqah bin Abdillah, bahwasanya Umar pernah mengatakan, '... lalu disebutkan atsar tersebut.
   Isnad ini *mu'allaq* pada Ibnu Wahb, dan ini adalah isnad yang lemah.
4. Diriwayatkan oleh al-Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/453/477) dari jalan: Abdul Malik bin Harun bin 'Antarah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Umar dengan redaksi tersebut.
   Namun ini adalah isnad yang *talif*, dikarenakan 'Abdul Malik bin Harun; karena dia adala perawi yang *matruk*, sedangkan ayahnya adalah perawi yang lemah.
5. Diriwayatkan oleh al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/454/479), dari jalan: Ikrimah bin 'Ammar, dari Yahya dan Hamzah al-Madini serta selain mereka berdua, keduanya mengatakan, "Kami mendengar dari para ahli fikih, dari Umar dengan redaksi tersebut.
   Ini adalah isnad lemah, karena ahli fikih yang mereka sebutkan tidak diketahui siapa mereka.
   Sedangkan Ikrimah bin Ammar adalah perawi yang *shaduq* ada kesalahan padanya, sebagaimana disebutkan di dalam *at-Taqrib'*

[٢٧٨] عَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: اِحْتَجَبَ اللهُ عَنْ خَلْقِهِ بِأَرْبَعٍ: نَارٌ وَظُلْمَةٌ وَنُوْرٌ وَظُلْمَةٌ.

[278] Dari Ibnu Umar ﷺ ia berkata, "Allah itu berhijab dari makhluknya dengan empat hal; api dan kegelapan, cahaya dan kegelapan."[299]

---

6. Diriwayatkan oleh al-Baghdadi (1/455/480) dari jalan: Daud bin Zibriqan, dari Muhammad bin al-Ghazrami, dari 'Atha' bin Abi Rabbah, dari Umar dengan redaksi tersebut.
   Isnadnya sangat lemah karena Daud bin Zibriqan dan Muhammad al-Ghazrami adalah perawi yang *matruk*.
7. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam *Ja'mi'u Bayanil Ilmi* (2/1042/2005) Ibnu Hazm di dalam *al-Ihkam* (1019) dari jalan: Abu Bakar bin Abi Daud, telah menuturkan kepada kami Muhammad bin Abdil Malik al-Qazzaz, telah menuturkan kepada kami Ibnu Abi Maryam, telah menuturkan kepada kami Nafi' bin Yazid, dari Ibnul Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimiy, dari Umar dengan redaksi tersebut.
8. Diriwayatkan oleh al-Harawi di dalam *Dzammul Kalam* (2/201/268), dari jalan: Khalid bin al-Hayyaj, dari ayahnya, dari Ismail bin 'Ayyash, dari Ubaidullah bin Ubaid, ia bawakan dari Ali bin Hisyam, dari Umar dengan redaksi tersebut.
   Namun ada juga kelemahan pada isnad ini.
   Ibnul Qayyim di dalam *A'lamul Muwaqqi'in* (1/54-55), "Isnad-isnad atsar dari Umar ini sudah pada titik shahih."
   Aku katakan, justru kebanyakan sanadnya lemah, hanya saja ketika semuanya dikumpulan, atsar ini menajadi *tsabit*, jadi *insya Allah* atsar ini hasan lighairihi, *wallahu a'lam*.

[299] Diriwayatkan oleh Ibnu Zamanain di dalam *Ushulus Sunnah* (No. 42), Utsman bin Sa'id Ad-Darimi di dalam *Ar Raddu 'Alal Jahmiyyah* (No. 118) dan dalam *Radduhu 'Alal Mirrisi* (No. 248-cetakan Adhwaus Salaf), al-Lalika'i di dalam *Syarhu Ushulill I'tiqad* (No. 729), Abu Syaikh al-Ashbuhani di dalami *al-'Uzhmah* (2/675/268) dan al-Hakim (2/319). Dari jalan as-Sufyan ats-Tsauri, dari Ubaid al-Muktib, dari Mujahid, dari Ibnu Umar dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad shahih.

Diriwayatkan juga oleh Utsman bin Sa'id Ad-Darimi di dalam' *ar-Raddu 'Alal Mirrisy* (No. 251), dari jalan Yahya bin Ayyub, dari al-Mutsanna, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya secara *marfu'*.

Namun isnad dengan jalan ini lemah dikarenakan adanya al-Mutsanna bin ash-Shabah; dia adalah perawi yang lemah.

[٢٧٩] عَنْ سَعِيْدِ بنِ المسَيِّب، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيْئَةً قَطُّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ.

[279] Dari Sa'id bin al-Musayyib, ia berkata, "Aku pernah shalat di belakang Abu Hurairah, meshalati anak kecil yang sama sekali belum pernah berbuat dosa, namun aku mendengar ia mengatakan, 'Ya Allah, lindungilah ia dari azab kubur."[300]

[٢٨٠] عَنْ حُذَيْفَةَ بنَ اليَمَانِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ، حُفَاةً عُرَاةً كَمَا خُلِقُوا، يُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي وَيُنفِذُهُمْ البَصَرُ، وَلَا تَتَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَأَوَّلُ مَنْ يُدْعَى مُحَمَّدٌ؛ يَا مُحَمَّدُ! فَيَقُوْلُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ

---

[300] Diriwayatkan oleh Al-Baghdadi di dalam *Tarikhul Baghdad* (11/373), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kabir* (4/9) dan dalam *Itsbatu Adzabil Qabr* (No. 178), dan Ibnu Abi Zamanain di dalam *Ushulus Sunnah* (No. 83). Dari beberapa jalan dari Yahya bin S'aid, dari Sa'id dengan redaksi tersebut.

Diriwayatkan juga oleh Khathib Al-Baghdadi (11/374), Al-Baihaqi di dalam *Itsbatu 'Adzabil Qabr* (No. 177), dari jalan: Ali bin al-Hasan bin Abdillah, dari Syadzan, dari Syu'bah, dari Yahya bin Sa'id dengan redaksi tersebut, hanya saja ia meriwayatkan secara *marfu'*.

Al-Baghdadi berkata, "Ia sendiri yang meriwatkan hadits ini dengan *marfu'*; Ali bin al-Hasan, dari Aswad bin 'Amir, dari Syu'bah. Namun yang lainnya berbeda dengan periwayatannya, karena hanya diriwayatkan dari Aswad secara *mauquf*.

Al-Baihaqi berkata, "Beginilah atsar ini diriwayatkan secara *marfu'*, namun yang lainya meriwayatkan dari Syadzan dengan *mauquf*."

Aku katakan, yang meriwayakan dari Syadzan –Aswad bin 'Amir– lebih dari satu perawi yang *tsiqat*, dan itu mereka meriwayatkan secara *mauquf*.

Al-Baghdadi juga mengatakan, "Beginilah atsar ini diriwayatkan oleh shahabat-shahabat Syu'bah darinya dengan *mauquf*, begitupula Malik, al-Hamadan dan sebagainya meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id secara *Mauquf* kepada Abu Hurairah, dan inilah periwayatan yang benar."

لَيْسَ إِلَيْكَ، وَالمَهْدِي مَنْ هَدَيْتَ، وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ، وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، وَعَلَى عَرْشِكَ اسْتَوَيْتَ، سُبْحَانَكَ رَبُّ البَيْتِ. ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اشْفَعْ! قَالَ: فَذَلِكَ المَقَامُ المَحْمُوْدُ الَّذِيْ وَعَدَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

[280] Dari Hudzaifah bin al-Yaman ﷺ, bahwasanya ia berkata, "Allah ﷻ akan mengumpulkan seluruh manusia di satu padang, semuanya dalam keadaan tanpa memakai alas kaki dan telanjang, sebagaimana pertama kali mereka diciptakan, mereka semua akan diperdengarkan seruan yang menyeru, dan semuanya terlihat, tidak ada yang menghalangi pandangan, tidak ada satu pun jiwa yang berbicara kecuali dengan izinNya, maka yang paling pertama dipanggil adalah Muhammad; 'Wahai Muhammad!' Muhammad pun menjawab, 'Iya, aku penuhi panggilanmu, segala kebaikan berada di kedua tanganmu, semua keburukan bukan kembali padaMu, al-Mahadi adalah orang yang diberikan petunjuk olehMu, hambamu berada di antara kedua tangan-Mu, semua dariMu dan kembali padaMu, tidak tempat berlindung kecuali kepadaMu, maha suci Engkau dan Maha Tinggi, di atas arsy Engkau bersemayam, mahasuci Engkau wahai pemilik rumah (Ka'bah)', lalu Allah berkata kepadanya, 'Berikanlah syafa'at!', berkata Hudzaifah, 'Maka itulah kedudukan terpuji yang Allah ﷻ janjikan untuknya."[301]

[301] Shahih *mauquf*. Diriwayatkan Ibnu Abi Zamanain dalam *Ushulus Sunnah* (No. 99) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (No. 11/484). Dari jalan Yunus bin Abi Ishaq, dari ayahnya, dari Shillah bin Zufar, ia berkata, "Aku pernah mendengar Khudzaifah mengatakan ...." kemudian disebutkan atsar tersebut di atas.

Abu Ishaq as-Subai'i adalah serang *mudallis*, ia pun meriwayatkan dengan cara *'an'anah* (degan cara dari dan dari), sedangkan anakanya; Yunus termasuk orang yang meriwayatkan darinya setelah hafalannya tercampur, sebagaimana disebutkan dalam *al-Kawakib an-Nayyirat* (hlm. 374) dan dalam *Syarhu'llal at-Tirmidzi'* al-Hafizh Ibnu Rajab (2/710). Akan tetapi,

Ibnu Abi Hatim di dalam *al-'Ilal* (2/217/2140) mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada ayahku tentang hadits yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Abdullah bin al-

---

ada *mutaba'ah* padanya, namun pada jalan periwayatan lain Abu Ishaq dengan jelas menggunakan lafadz *tahdits* (mendengar langsung).

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i di *Al-Kubra* (6/381/11294), Ibnu Jarir ath-Thabari dalam tafsirnya (15/97), al-Bazzar dalam *Musnad*nya (4/No. 3462-*Kasyful Astar*), ath-Thayalisi dalam *Musnad*nya (No. 414), Musaddad-sebagaimana disebutkan dalam *al-Mathalib al-'Aliyah* (No. 4572-al-'Ashimah). Dari jalan Syu'bah, dari Abu Ishaq, ia berkata, "Aku pernah mendengar Shillah bin Zufar berkata ...'." kemudian disebutkan atsar di atas.

Isnad ini adalah isnad shahih karena Abu Ishaq dengan terang-terangan menggunakan lafadz *tahdits* padanya, dan Syu'bah termasuk orang yang meriwayatkan darinya sebelum hafalannya tercampur, dia juga termasuk orang yang paling kuat di antara orang-orang yang meriwayatkan dari Abu Ishaq. Lihat *Syarhul 'Ilal* (2/710).

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (15/95) dan Abdurrazaq dalam tafsirnya (2/387) dari jalan:Sufyan ats-Tsauri dan Ma'mar, dari Abu Ishaq dengan redaksi tersebut.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabari (15/98), Ibnu Abi Abu Daud Dunya di *Al-Ahwal* (No. 151), Ibnu Abi Umar sebagaimana disebutkan di *Al-Mathalib* (No. 4573), dari jalan: Ma'mar, dari Abu Ishaq dengan redaksi tersebut.

Sufyan termasuk orang yang paling *tsiqah* di antara orang-orang yang meriwayatkan dari Abu Ishaq, dan ia juga termasuk orang yang meriwayatkan darinya sebelum hafalan Abu Ishaq tercampur.

Al-Lalika'i (20/86) meriwayatkan juga dari jalan: Abu Bakar bin 'Ayyasy, dari Abu Ishaq dengan redaksi tersebut.

Dan diriwayatkan oleh al-Harits bin Abu Usamah dalam *Musnad*nya sebagaimana disebutkan di *Bughyatu Bahits* (4/1343/1104), al-Hakim dal*am al-Mustadrak* (3/54), dan Asad bin Musa dal*am az-Zuhd* (No. 61).

Dari jalan Israil, dari Abu Ishaq dengan redaksi tersebut.

Dishahihkan oleh al-Hakim berdasar persyaratan Imam Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Inilah di antara jalan-jalan *mauquf* yang bisa saya pelajari, dan isnad-isnadnya adalah isnad yang shahih. *walhamdu lillah.*

Adapun riwayat yang *marfu',* semuanya menyelesihi para perawi yang *tsiqat,* semuanya dari jalan Abdullah bin al-Mukhtar dan Laits bin Abi Sulaim.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dalam *As-Sunnah* (1/353/789-Al-Maktab al-Islami), atau (1/529/808-Al-Jawabirah) dan Al-Lalika'i (No. 2094). Dari jalan Hammad bin Salamah, dari Abdullah bin al-Mukhtar, dari Abu Ishaq dengan atsar tersebut secara *marfu'* dengan ringkas.

Mukhtar, dari Abu Ishaq, dari Shillah bin Zufar, dari Hudzaifah, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

يَجْمَعُ اللهُ الخَلْقَ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَيُنْفِذُهُمْ البَصَر، وَيُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي...

Allah ﷻ mengumpulkan seluruh makhluk di satu padang, semua terlihat tidak ada yang menghalangi pandangan, dan mereka semua akan diperdengaran kepada seruan yang menyeru.

Aku katakan, diriwayatkan juga secara *marfu'* oleh Laits bin Abi Sulaim, diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *Al-Mu'jamul Ausath* (2/9/1058-*al*-Haramain) atau (2/36/1062-*Ath* Thahan) dan al-Hakim (4/573).

Dari jalan Musa bin A'yan, Laits bin Abi Sulaim, dari Abu Ishaq dengan redaksi tersebut secara *marfu'*.

Namun Laits bin Abi Sulaim adalah seorang yang hafalannya tercampur.

Jadi yang benar adalah yang diriwayatkan dengan *mauquf* pada Khudzaifah ﷺ, karena isnad inilah yang diriwayatkan oleh para perawi yang *tsiqat* dari Abu Ishaq dan jumlahnya tidak sedikit, namun atsar ini mendapatkan hukum *rafa'* karena tidak mungkin maklumat seperti itu muncul dari akal semata. *Wallahu a'lam.*

[٢٨١] عَنْ عُمَرَ بن مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بن عَبْدِ اللهِ بنُ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: الزِّنَا مُقَدَّرٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ كَتَبَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَتَبَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ وَيُعَذِّبُنِي عَلَيْهِ؟! فَأَخَذَ سَالِمٌ الحَصَى فَحَصَبَهُ.

[281] Dari Umar bin Muhammad, ia berkata, "Aku mendengar Salim bin Abdlillah bin Umar, ia ditanya oleh seorang laki-laki, ia berkata kepadanya, 'Apakah zina itu sudah ditakdirkan?' 'Iya' jawabnya, "Apakah segala sesuatu itu telah ditentukan Allah atasku?' tanyanya kembali. Ia pun menjawab, 'Iya', lalu ia bertanya lagi, 'Ia telah tentukan semuanya untukku, namun mengapa Dia mengazabku lantaran perbuatan yang sudah ditulis itu?' Umar bin Muhammad berkata, 'Maka Salim segera mengambil kerikil, lalu melemparnya dengan kerikil itu."[302]

[٢٨٢] عَنْ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ: "لَوْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرَادَ أَنْ لَا يُعْصَى، لَمْ يَخْلُقْ إِبْلِيْسَ." ثُمَّ قَرَأَ ﴿مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَٰتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾﴾ [الصافات: ١٦٢-١٦٣]

[282] Dari Umar bin Abdul Aziz رَحِمَهُ اللهُ, bahwasanya ia berkata, "Sesungguhnya jika Allah berkehendak untuk tidak di maksiati niscaya ia tidak akan menciptakan Iblis", lalu ia membaca ayat yang artinya, *"Sekali-kali tidak dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah. Kecuali orang-orang yang*

---

[302] Diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad di dalam *As-Sunnah* (2/424/933), al-Lalika'i di *Syarhu Ushulill I'tiqad* (No. 1270), Ibnu Bathah di *Al-Ibanah* (1437), Al-Khalal di *As– Sunnah (*No. 898) dan Ibnu Abi Zamanain di dalam *Ushulus Sunnah* (No. 126). Dari jalan Sufyan ats-Tsauri, dari Umar bin Muhammad dengan redaksi tersebut.

Umar bin Muhammad, dia adalah Ibnu Zaid bin Abdullah bin Umar- Anak dari saudara Salim –.

Terjadi kesalahan dalam riwayat Abdullah bin Ahmad, Ibnu Bathah dan Ibnu Abi Zamanain: Amru bin Muhammad. Yang benar adalah Umar bin Muhammad, seperti yang telah kita tetapkan. *Wallahu a'lam.*

Diriwayatkan oleh Ibnu Bathah (2009), al-Ajuri di dalam *Asya-Syari'ah* (1/455/587) dari jalan: Isma'il bin 'Ayyasy, dari Umar bin Muhammad al-'Adawi dengan redaksi tersebut.

Namun, riwayat Isma'il bin 'Ayyasy dari penduduk Hijaz adalah riwayat yang lemah, tetapi ada *syahid* dari riwayat yang sebelumnya.

Dengan demikian, atsar ini adalah atsar yang shahih. *Wallahu a'lam.*

akan masuk Neraka yang menyala." (QS. ash-Shaffat [37]: 162-163)[303]

Diriwayatkan oleh Al-Lalika'i dalam *Syarhu Ushulill I'tiqad* (No. 1101) dan Al-Baihaqi di dalam *Al-Asma' wash Shifat* (1/402/328).

Dari jalan Abur Rabi' az-Zahrani, Abbad bin 'Abbad al-Muhallabi meriwayatkan dari Zaid bin Abdirrrahman, dari Ismail bin Abdis Salam, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya secara *marfu'*. Dengan lafadz,

لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ لَا يُعْصَى مَا خَلَقَ إِبْلِيْسَ

'Sekiranya Allah itu berkehendak untuk tidak dimaksiati, Dia tidak akan menciptakan Iblis.'"[304]

---

[303] Shahih. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam *As-Sunnah* (2/425/936), al-Ajuri di *Asy-Syari'ah* (1/327-328, 440, 441/350, 561, 562, 563, 566, 567), dari jalan al-Firyani di dalam *al-Qadr* (No. 309, 310, 311, 312, 313, 314), Ibnu Bathah dalam *al-Ibanah* (1476, 1846) al-Lalika'i di dalam *Syarhu Ushulill I'tiqad* (1245), Ibnu Abi Zamanain (128) dan yang lainnya. Dari banyak jalan, dari Umar bin Dzar, dari Umar bin Abdil 'Aziz dengan redaksi tersebut. Umar bin Dzar; dia adalah anaknya Abdullah bin Zururah al-Hamdani, dia adalah seorang perawi yang *tsiqah* hanya saja ia dituduh terkena faham murji'ah" sebagaimana disebutkan dalam *at-Taqrib'*.

Begitu juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam penambahannya atas kitab *az-Zuhd'* yang ditulis oleh ayahnya (No. 1725), dari jalan al-Hakam bin Abi Ghailan, dari Mush'ab bin Abi Ayyub, ia berkata, "Aku mendengar Umar bin Abdul Aziz... kemudian ia sebutkan atsar tersebut. Isnad ini shahih dengan adanya isnad yang sebelumnya. Atsar ini juga diriwayatkan secara *marfu'*, tetapi sanadnya tidak shahih.

[304] Dalam riwayat al-Lalika'i tidak disebutkan nama Zaid bin Abdirrahman. Isnad ini adalah isnad yang *talif*, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam *Lisanul Mizan* (1/468), "Ismail bin Abdis Salam dari Zaid bin Abdirrahman, dari 'Amr bin Syu'aib; di dalam *Ikhtilaful Hadits'* Ibnu Qutaibah berkata, "Ia tidak diketahui, begitu pula dengan gurunya." Sedangkan 'Abbad; dia adalah Ibnu Abbad bin Habib al-Muhallibi, seorang perawi yang *tsiqah*. al-'Allamah al-Albani ﷺ salah dalam menerangkan 'Abbad bin 'Abbad, dikatakan dia adalah Ibnu al-Qmah al-Mazinni al-Mishri, hal ini disinggung oleh pentahqiq kitab *al-Sma' wash Shifat'*.

Diriwayatkan oleh ath-Thabari di dalam *al-Mu'jamul Ausath* (3/112-113 /2648-*al-Haramain*) atau (3/311-312/2669-*Ath Thahan*) dari jalan: Muhammad bin Ya'la Zanbur dari Uma bin ash-Shubh, dari Muqatil bin Hayyan, dari 'Amr bin Syu'aib dengan redaksi tersebut.

Ath Thabari berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Muqatil kecuali Umar, dan Muhammad bin Ya'la satu-satunya yang perawi atsar ini." Aku katakan, Umar dan Muhammad bin Yahya bin bukan satu-satunya yang meriwayatkan atsar ini; sebagaimana yang telah lalu dan yang akan datang.

Al-Hafizh Nurud Din al-Haitsami di dalam *Majma'ul Baharain Zawaidil Mu'jamain* (5/371), "Ini adalah sebuah kedustaan atas Nabi ﷺ, yang menjadi biang keroknya adalah Umar bin ash-Shubh, dia telah mengaku bahwa dirinya membuat hadits palsu, dan dia adalah termasuk dari ahli bid'ah."

Al-Baihaqi di dalam *al-I'tiqad* (hlm. 186) dalam *al-Qadr* (hlm. 347-348-cetakan *Berut al-Mahrusah*) dalam *al-Asma' wash Shifat* (1/402-403/329) dan Ibnu 'Adi dalam *al-Kamil* (5/1767) atau (6/203-204-*al-'Ilmiyyah*).

Dari jalan: Abur Rabi' az-Zahrani, telah menuturkan kepada kami 'Abbad bin 'Abbad, dari Umar bin Dzarr, telah menuturkan kepada kami Muqatil bin Hayyan, dari 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Abu Bakar ؓ,

يَا أَبَا بَكْرٍ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ لَا يُعْصَى مَا خَلَقَ إِبْلِيْسَ

"Wahai Abu Bakar, sekiranya Allah itu berkehendak untuk tidak dimaksiati, Dia tidak akan menciptakan Iblis."

Isnad ini nampaknya shahih, tetapi sebenarnya ada cacat padanya.

Sebagaimana yang telah lalu bahwa isnad ini *mauquf* pada Umar bin Abdil Aziz.

Kemudian Muqatil bin Hayyan itu tidak pernah meriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib. Jadi kemungkinan sebagian perawa salah dalam hal ini, seharusnya mereka menyebutkan Muqatil bin Sulaiman, bukan Muqatil bin Hayyan.

Hadits ini juga dibawakan oleh al-Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/690-*Ar Rayyan*) ketika menafsiri ayat 78 dari surat an-Nisa', "Disebutkan ada satu hadtis yang asing yang berkaitan dengan firman Allah ﷻ:

﴿ فَمَالِ هَٰؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾ ﴾ [النساء: ٧٨]

Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) Hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? (An-Nisaa' [4]: 78)

Lalu beliau sebutkan hadits al-Bazzar, dan ia berkata, "Telah berkata Syaikhul Islam Taqiyuddin Abul 'Abbas Ibnu Taimiyyah, 'Ini adalah hadits palsu yang dibuat-buat, ini berdasar kesepakatan para ulama." Al-Bazzar (2153-*'Kasyful Astar*) menurunkan dari jalan: as-Sakan bin Sa'id, dari Umar bin Yunus, dari Isma'il bin Hammd, dari Muqatil dengan redaksi yang panjang. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Mukhtashar az-Zawaid* (No. 1597) mengatakan, "Ini adalah hadits yang *munkar*, pada isnadnya juga ada kelemahan."

16 Diriwayatkan juga oleh al-Ajuri dalam *Asya-Syari'ah* (1/394/454), Ibnu Bathah dalam *al-Ibanah* (No. 1559), Biba binru Abdis Shamad di dalam *Juz-u*-nya (No. 105/hal. 76) dan dari jalannya Ibnul Jauzi dalam *al-Maudhu'at* (7/448-449/530-cetakan *Adhwaus Salaf wa Tadmuriyyah*).

Dari jalan: Abul Qasim al-Baghawi 'Abdullah bin Muhammad, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Daud bin Rasyid, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Zakariyya, dari Musa bin 'Uqbah, dari Abu az-Zubair dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin 'Abdillah dengan redaksi yang panjang dan ringkas secara *marfu'*.

Ada kesalahan pada periwayatan Ibnul Jauzi, tertulis "Yahya Abu Zakariyya"

Dalam *Al-Mizan* (4/374/9506) adz-Dzahabi berkata, "Yahya bin Zakariyya, yang benar Yahya Abu Zakariyya, dari Ja'far bin Muhammad ash-Shadiq dan lainnya, menyampaikan berita yang batil; bahwa Abu Bakar dan Umar saling berdiskusi dalam masalah taqdir. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syuraih al-Harawi, Ibnu Akhi Mimi, dari al-Bagahawi dari Daud bin Rusyaid, dari Yahya bin Zakariyya, dari Musa bin 'Uqbah, dari Abu az-Zubair, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir...dan disebutkanlan hadits di atas. Kemudian ia berkata, "Jika hadits ini nisbatkan kepada Yahya bin Zakariyya; maka dia adalah orang yang tidak diketahui dan *talif*.

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *al-Lisan* (6/253/898), "Yang benar adalah Yahya bin Abu Zakariyya, tetapi begitulah disebutkan pada periwayatan al-Baghawi; Yahya bin Zakariyya."

Dilanjutkan dengan penjelasan dari pentahqiq kitab *al-Asma' Wash Shifat* karya al-Baihaqi; Abdullah al-Hasyidi (1/40) atas al-Hafizh adz-Dzhabi dengan penjelasan yang panjang; intinya adz-Dzahabi dipersalahkan atas komentarnya terhadap nama perawinya.

Namun yang benar adalah apa yang dikatakan oleh adz-Dzahabi, *insya Allah*. Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (No. 1991) telah menurunkannya dari jalan: Abul 'Awwam, ia berkata, "Telah menuturkan kepada kami Yahya bin Sabiq al-Madani, telah menuturkan kepada kami Musa bin 'Uqbah, dari Abu az-Zubair al-Makki, ia berkata, '...disebutkanlah atsar itu.

Pada isnad ada perawi yang tidak disebutkan, yaitu Ja'far bin Muhammad, ayahnya dan Jabir.

Sedangkan Yahya bin Sabiq dia adalah Abu Zakariyya. Seperti ini juga yang terjadi pada riwayat Ibnu Bisyran di dalam *Amalihi'* sebagaimana juga dalam *Tanzihus Syari'ah* (1/316) dan *al-Mizan'*.

Yahya bin Sabiq ini adalah perawi yang *matruk*, Daud bin Rusyaid juga meriwayatkan darinya, sedangkan ia sendiri meriwayatkan dari Musa bin 'Uqbah.

Al-Hafizh al-Baihaqi di dalam *Itsbatul Qadr (Qaf: 32/Ba')* atau (hlm. 248-249-cetakan *Dar Beirut al-Mahrusah*)-setelah ia menurunkan riwayat yang dari jalan Muhammad bin Ya'la yang telah lalu-beliau mengatakan, "Telah diriwiyatkan dari jalan yang lain, di mana isnadnya lebih shahih daripada isnad ini, hanya saja aku khawatir ada kesalahan."

Lalu beliau menyitir riwayat Jabir ini. dengan ini semuanya menjadi jelas, bahwa adz-Dzahabi bukan satu-satunya orang yang mengatakan perkataan ini, tetapi al-Baihaqi justru telah mendahuluinya yang kemudian diikuti oleh Ibnu Hajar, terlebih lagi dikuatkan dengan adanya riwayat Ibnu Bathah dan Ibnu Bisyran, jadi yang salah adalah al-Hasyidi, *wallahu a'lam.*

Abu Nua'aim di dalam *al-Hilyah* (6/92) menurunkan dari jalan: Ibnu Mushaffa, telah menuturkan kepada kami Baqiyyah, dari Ali bin Abi Jumlah, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa secara *marfu'*.

Di dalam *ash-Shahihah* (4/197) al-Albani mengatakan, "Baqiyyah adalah perawi yang *mudallis*, dan ia telah meriwayatkan dengan cara 'an'anah (dari dan dari), adapun Ali bin Abi Jumlah aku belum mendapatkan biografinya, hanya saja Abu Nu'aim menyebutkannya bersamaan dengan Raja' bin Abi Salamah dan ia sifati bahwa keduanya adalah ahli ibadah dan perawi hadits, jadi dia adalah termasuk dari guru-gurunya orang-orang *majhul* yang lainnya."

Disebutkan dalam *al-'Ilal* karya Abu Hatim (2/435/2809) bahwa ia mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada ayahku tentang hadits yang diriwayatkan oleh Baqiyyah bin Muhammad bin Abi Jamilah... lalu ia sebutkan atsarnya, ia mengatakan, 'Aku mendengar dari ayahku bahwa hadits ini adalah hadits *munkar* dan Muhammad adalah perawi yang *majhul*."

Aku katakan, lihat penjelasan pentahqiq kitab *Asya-Syari'ah*) karya al-Ajuri yaitu al-Walid bin Nabiyyihi Saifun Nashr-semoaga Allah membalasnya- (1/397-398), sungguh penjelasan beliau sangat penting.

Ringkas kata: atsar ini tidak shahih secara *marfu'*, bahkan ia adalah hadits *munkar*, ini telah diputuskan oleh sekumpulan ulama, di antara mereka adalah: Ibnu Taimiyyah –sebagaimana telah lalu-, al-Hafizh Ibnu Katsir, adz-Dzahabi, Ibnu Hajar, Ibnul Jauzi, as-Suyuthi di dalam *al-La-ali' al-Mashnu'ah* (1/255), Ibnu Qutaibah di dalam *Ta'wilu Mukhtalafil Hadits* (hlm. 236), Ibnu Abi Hatim, ayahnya; Abu Hatim, al-Haitsami, Ibnu 'Iraq di dalam *Tanzihusya-Syari'ah* (1/316), asy-Syaukani di dalam *al-Fawaid al-Majmu'ah* (hlm. 506), al-'Allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i dalam *Ahadit-*

BAHAYA MENUDUH KAFIR TERHADAP SEORANG MUSLIM

[٢٨٤] عَنْ أَبِي سُفْيَان؛ طَلْحَةَ بنِ نَافِعٍ الوَاسِطِيّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ: هَلْ كُنْتُمْ تُسَمُّوْنَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ كَافِرًا؟ قَالَ: "مَعَاذَ اللهِ."

[283] Dari Abu Sufyan Thalhah bin Nafi' al-Wasithi, ia berkata, "Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Jabir bin Abdillah; 'Apakah kalian pernah menamai seserang dari ahli kiblat dengan panggilan kafir?', lantas ia menjawab, "Kami berlindung kepada Allah dari hal itu", kemudian laki-laki itu bertanya lagi, 'Apakah kalian pernah menyebutnya sebagai seorang musyrik?' Ia menjawab, 'tidak."[305]

---

sul Mu'allah Zhahiruha ash-Shihhah (hlm. 93-94/No. 87-cetakan kedua, *Darul Atsar*) dan dalam *al-Qadr* (hlm. 519).

Namun atsar ini dishahihkan oleh Syaikh al-'Alamah Muhammad Nashiruddin al-Albani dengan derajat *shahih lighairihi*, sebagaman disebukan di dalam *ash-Shahiha* (No. 1642), tetapi yang *rajih* adalah apa yang telah dikatakan oleh para ahli hadits, sebagaimana telah disebutkan. *Wallahu ta'ala a'lam.*

[305] Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam *Musnad*-nya (4/207/2317), Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam dalam *al-Iman* (No. 29), ath-Thabari di dalam *al-Mu'jamul Ausath* (7/230/7354-*al-Haramain*) atau (8/173-174/7350-*Ath Thahan*), al-Ash Buhani dalam *at-Targhib* (2/423), Ibnu Abi Zamanain di dalam *Ushulus Sunnah* (No. 144), Ibnu 'Asakir dalam *Tabyinu Kadzibil Muftarai* (hlm. 405). Dari jalan al-A'masy, dari Abu Sufyan dengan redaksi tersebut. Dan hadits-hadits Al-A'masy dari Abu Sufyan adalah hadits-hadits yang shahih. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Al-Mathalib Al-'Aliyah* (No. 2998, Al-'Ashimah) mengatakan, "Atsar ini shahih secara *mauquf*." Al-'Allamah Al-Albani juga berkata di dalam tahqiqnya atas kitab *al-Iman* karya Abu 'Ubaid (hlm. 98), "Shahih berdasar persyaratan imam Muslim."

Abdurrazaq di dalam *Mushannaf*-nya (10/461/19708) dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Jabir ﷺ, dengan lafadz:

هَلْ فِي الْمُصَلِّيْنَ مُشْرِكٌ؟ قَالَ: لا

"Apakah orang-orang yang mengerjakan shalat itu ada yang musyrik? Maka ia menjawab, 'tidak."

Diturunkan pula oleh al-Harits bin Abu Usamah di dalam *Musnad*nya-sebagamana disebutkan dal*am Bughyatul Bahits* (No. 34), *al-Mathalib 'Aliyah* (No. 2997), dan *'Ithaful Khairah al-Mahirah* (1/160/171-*al-Wathan*)-diriwayatkan dari jalannya oleh Abu Nu'aim di dalam *Shifatun Nifaq* (136/hal. 153), ia berkata, "telah menuturkan kepada kami Ismail bin Abdul Karim, telah menuturkan kepada kami Ibrahim bin 'Uqail, dari ayahnya, dari Wahb; yakni Ibnu Munabbih, ia berkata;

هَلْ فِي الْمُصَلِّيْنَ طَوَاغِيْتُ؟ قَالَ: لَا، وَسَأَلْتُهُ: هَلْ فِيْهِمُ الْمُشْرِك

"Apakah thaghut itu ada pada orang-orang yang shalat?' maka ia berkata,'Tidak' lalu aku bertanya kepadanya, 'Apakah ada ditenganh-tengah ada yang musyrik?"

Isnadi ini adalah isnad yang *mungqathi'*; dikarenkan Wahb bin Munabbih, tidak mendapati masa Jabir, dan sama sekali belum pernah mendegar darinya.

Dan Diturunkan oleh Abu Nu'ai di dalam *Shifatun Nifaq* (hlm. 154/137), dari jalan: Ibnu Lahi'ah, dari Abu Zubair, bahwa ia bertanya kepada Jabir..., kemudian ia sebutkan jalan yang lain; yakni dari jalan: Abdurrahman bin Abi az-Zannad, dari Musa bin 'Uqbah, dasri Abu az-Zubair, ia berkata,

سَأَلْتُ جَابِرًا: أَكُنْتُمْ تَعُدُّوْنَ الذُّنُوْبَ شِرْكًا؟ فَقَالَ: مَعَاذَالله! وَلَمْ نَكُنْ نَدْعُو مُنَافِقًا مُشْرِكًا، وَلَمْ نَكُنْ نَرَى فِي الْمُصَلِّيْنَ شِرْكًا

"Aku bertanya kepada Jabir, 'Apakah kalian anggap semua dosa itu adalah perbuatan syirik? Maka ia menjawab, 'Aku berlindung kepada Allah! Sama sekali kami tidak pernah memanggil orang munafiq sebagai seorang musyrik, dan kami berpendapat tidak ada syirik pada orang-orang yang mengerjakan shalat."

Isnadnya hasan.

Abnu Abi 'Ashim di dalam *As-Sunnah* (2/459/976-*al-Maktab al-Islami*) atau (2/671/1010-*al-Jawabirah*) juga menurunkan dari jalan: Yahya bin 'Ubadah, telah menuturkan kepada kami Sa'id bin Zaid, telah menuturkan kepada kami al-Ja'd bin Dinar, Abu 'Utsman, telah menuturkan kepada kami Sulaiman bin Qais al-Yasykuri al-A'war, ia berkata:

سَأَلْتُ جَابِرًا: هَلْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ الذُّنُوْبَ شِرْكًا؟ فَقَالَ: مَعَاذَالله! مَا كُنَّا نَزْعَمُ أَنَّ فِيْ الْمُصَلِّيْنَ مُشْرِكًا

"Aku bertanya kepada Jabir, 'Apakah kalian mamandang semua dosa itu adalah perbuatan syirik? Maka ia menjawab, 'Aku berlindung kepada Allah! Sama sekali kami tidak menyatakan bahwa orang-orang yang mengerjakan shalat itu ada yang musyrik."

Terjadi kesalahan pada kitab yang asli; yakni Yahya bin 'Ubadah, namun telah dikoreksi oleh Syaikh al-Jawabirah, hal ini diisyaratkan oleh beliau di footnote kitab tersebut.

Al-'Alamah al-Albani mengatakan, "Isnadnya lemah, namun para perawinya adalah perawi-perawi yang *tsiqah*, kecuali yahya bin 'Ubadah bin 'Ubaidullah al-'Amari; ia meriwayatkan dari al-Qasim bin Muhammad, dan al-Afazari meriwayatkan darinya, "Aku mendengar ayahku berkata, 'Aku tidak mengetahuinya."

Sedangkan Syaikh Basim al-Jawabirah *Hafizhahullah* mang-*hasan*kan isnad tersebut, dan inilah yang lebih tepat; karena nama Yahya yang benar adalah Ibnu 'Abbad; adh-Dhaba'i, dia adalah perawi yang *shaduq*.

Abu Ya'la di dalam *musnad*nya (7/136-137/3144) berkata, "Telah menuturkan kepada kami Abu Khaitsamah, telah menuturkan kepada kami Umar bin Yunus, telah menuturkan kepada kami Ikrimah, telah menuturkan kepada kami Yazid ar-Raqasyi, dari Anas bin Malik, ia berkata, 'Aku katakan, 'Wahai Abu Hamzah! Sungguh ada sekelompok manusia yang bersaksi atas kita bahwa kami melakukan kekufuran dan perbutan syirik, maka Anas mengatakan, 'Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk dan seburuk-buruk rupa". Atsar ini ada lanjutannya.

Al-Haitsami berkata di dalam *al-Majma* (1/107),berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan padanya ada Yazid ar-Raqasyi; sedangkan kebanyakan para ulama menyatakan bahwa ia adalah perawi yang lemah, hanya saja diberikan *tautsiq* oleh Abu Ahmad bin 'Adi, ia mengatakan, 'Yazid memiliki beberapa hadits yang shahih dan Anas, aku harap tidak mengapa padanya."

Fikih atsar

Atsar ini menunjukkan begitu bahayanya menuduh seorang muslim dengan kafir atau musyrik. Kedua kata ini tidak boleh serta merta dilontarkan kepada ahli kiblat dan para pemeluk agama Islam.

Atsar ini adalah atsar yang agung dan mulia, terdapat padanya bantahan atas jama'ah-jam'ah yang suka mengkafirkan kaum muslmin sekarang ini, karena mereka melancarkan tuduan kafir dan syirik kepada orang yang terjatuh ke dalam kubang kemaksiatan dan kemungkaran.

Bahkan kata ini tidak boleh disematkan kepada orang yang memang terjatuh kepada perbutatan kufur, karena tidak semua orang yang terjatuh ke dalam perbuatan kufur atau syirik itu menjadi kafir secara pasti,[306] sebagaimana telah ditetapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan yang lainnya dari kalangan ulama ahlu *tahqiq*.

Pengkafiran itu memiliki syarat dan penghalang-penghalang untuk difoniskan kepada personnya, sebaimana diketahui dari Ahli Ilmu yang Allah berikan kepada mereka taufik untuk mengikuti sunnah.

Akan tetapi mereka-meraka yang tersesat dan menyimpang itu sama sekali tidak peduli dengan ketatapan dan ketentuan-ketentuan dari para ulama, dan mereka tetap mengkafirkan kaum muslimin.

Sedangkan mengeluarkan seseorang dari lingkup keimanan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan perkara yang yakin dan pasti, sebagaimana ia masuk ke dalam agama Islam dengan yakin.

Penjelasan masalah ini sangatlah panjang, sedangkan para Ulama baik yang dahulu maupun sekarang telah menulis kaidah-kaidah dalam permasalahan ini. yang kita bicarakan hanyalah reailita yang kita lihat dari sebagian orang yang tergesa-gesa menvonis kafir seorang muslim lainnya. Mereka itu tidak menyadari kalau cara seperti itu adalah ciri khas dari orang-orang Khawarij. Kita berlindung kepada Allah dari kesesetan setelah kita mendapatkan hidayah-Nya.

Aku nasihatkan kepad saudar-saudaraku untuk membaca kitab yang berjudul *al-Imanul Ausath'* yang ditulis oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, yang terhimpun di jilid yang ketujuh dari kitab *Majmu'ul Fatawa'*. Kitab tersebut sudah dicetak terpisah, kitab itu berisi tentang ketetapan yang sesuai sunnah dan pemahaman para shahabat dalam permasalahan ini.

---

[306] Didapatkan dari faidah yang diberikan oleh Syaikh Ali al-Halabi *hafizhahullah*.

Begitu juga aku nasihatkan agar membuka kitab yang berjudul *'At Tahdzir min Fitnati at-Takfir* karya Syaikh yang mulia Ali bin Hasan bin Abdil Hamid al-Halabi al-Atsari –semoga Allah memberiakan taufik kepadanya– dan itu asalnya dari ketetapan-ketetapan al-Muhaddits as-Salafi as-Sunni al-Atsari Muhammad Nashiruddin al-Albani yang di *ta'liq* oleh dua Ulama dan dua imam yang mengikuti jejak para shahabat; Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin *rahimahumallahu* ﷺ. Semoga Allah membalas kebaikanya dan orang-orang yang membela Islam dengan balasan kebaikan.

[٢٨٤] قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيّ رَحِمَهُ اللهُ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أُنَاسٌ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا، فَنَقُولُ لَهُمْ خِلاَفَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّهَا نِفَاقًا.

[284] Telah berkata Imam al-Bukhari ﷺ *u ta'ala*, "Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami 'Ashim bin Muhammad bin Zaid bin Umar, dari ayahnya, ia berkata, 'Beberapa orang berkata kepada Ibnu Umar, 'Dahulu jika kami menemui penguasa kami, kami mengatakan sesuatu yang menyelisihi pembicaraan kami ketika kami telah meninggalkannya.' Maka Ibnu Umar berkata, "Yang demikian kami anggap suatu kemunafikan."[307]

[307] Diriwayatkan Al-Bukhari (7178), Hanbal dalam *Juz-i*-nya (hlm. 62/ No. 1), Abu Nu'aim di dalam *Shifatun Nifaq* (No. 98), al-Baihaqi *as-Sunanul Kabir* (8/164), al-Hasan bin Sufyan dalam *Musnad*-nya dan al-Isma'ili dalam *Al-Mustakhraj* sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath* (13/182). Dari jalan 'Ashim bin Muhammad dengan redaksi tersebut. Atsar ini juga memiliki jalan-jalan yang lain dari Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah dalam *Musnad*nya sebagaimana disebutkan dalam *Bughyatul Bahits* (No. 1095)-Abu Nu'aim dalam *Shifatun Nifaq* (No: 94), al-Firyani dalam *Shifatun Nifaq* (No. 65-*al-Badr*), Ibnu Bathah dalam *al-Ibanah* (No. 920) dan ath-Thabrani dalam *Tahdzibul Atsar* (959). Dari jalan Al-Auza'i, telah menuturkan kepadaku az-Zuhri, dari 'Urwah, ia berkata, "Aku berkata kepada

[٢٨٥] قَالَ الحَافِظُ أَبُوْ بَكْر بن أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بن عَبدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْد بن غَفْلَةَ، قَالَ:

Abdullah bin Umar, "…. Disebutkanlah atsar di atas. Isnad ini adalah isnad shahih.

Diriwayatkan Al-Firyani dalam *Shifatun Nifaq* (No. 64), al-Baihaqi dalam *as-Sunan* (8/165), dalam *Syu'abul Iman* (7/45) dan al-Fasawi dalam *al-Ma'rifah Wat Tarikh* (1/376-377). Dari jalan Ibnu Syihab az-Zuhri, telah menuturkan kepadaku Abdullah bin Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari 'Urwah bin az-Zubair dengan redaksi tersebut. Namun isnadnya lemah, karena keadaan Abdullah bin Kharijah tidak diketahui. Akan tetapi, atsar ini shahih dengan adanya isnad yang sebelumnya. az-Zuhri adalah perawi yang masyhur meriwayatkan dari 'Urwah, jadi boleh-boleh saja jika ia meriwayatkan dari Abdullah bin Kharijah kemudian meriwayatkan dari 'Urwah. Dan ia telah meriwayatkan dari Kharijah bin Zaid Abu Abdillah bin Kharijah.

Abu Nu'aim dalam *Shifatun Nifaq* (No. 95) menurunkan dari jalan: al-Auza'i, telah menuturkan kepadaku az-Zuhri, telah menuturkan kepadaku Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari 'urwah dengan atsar tersebut.

Abu Nu'aim (No. 96) dan al-Kharaithi dalam *Masawiul Akhlaq* (No. 300) menurunkan dari jalan: al-Hasan bin al-Qaza'ah, telah menuturkan kepada kami Maslamah bin al-Qamah, dari Daud bin Abi Hind, dari asy-Sya'bi, ia berkata, "Kami berkata kepada Ibnu Umar, kemudian disebutkanlah atsar di atas. Isnad ini adalah isnad shahih.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/105) atau nomor (5829-Syakir), An-Nasa'i di Al-Kubra (5/231/8759), Ibnu Majah (3975), Abu Nu'aim di *Shifatun Nifaq* (97), Ibnu Abid Dunya dalam *Ash-Shamtu* (No. 279-*al-Huwaini*) dalam *Dzammul Ghibah* (No. 142), Ibnu Abi Syaibah-sebagaimana disebutkan dalam *al-Fath* (13/182)– Ibnu Asakir dalam *Juz-u Dzammi Dzil Wajhain wa Lisanain* (No. 10), al-Ashbuhani at-Taimi dalam *at-Targhib Wat Tarhib* (1/109-110-cetakan *Sya'ban*) dan Ibnu Bathah dalam *al-Ibanah* (No. 922).Dari jalan Ya'la bin 'Ubaid ath-Thanafisi, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari Abu asy-Sya'tsa', ia berata, "Kami berkata kepada Ibnu Umar, "… lalu disebutkanlah atsar di atas dengan redaksi yang panjang. Isnad ini dishahihkan oleh al-'Allamah Ahmad Syakir.

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abdi Dunya dalam *Ash-Samtu* (278) dalam *Dammul Ghibah'*, Ibnu Nashr dalam *Ta'zhimu Qadrish Shalah* (2/No. 681), Ibnu Abi Zamanain dalam *Ushulus Sunnah* (No. 168), Abu 'Amr ad-Dani dalam *al-Fitan* (1/408-409) dan Abdurrahman al-Ashbuhani dalam *al-Iman'* sebagaimana disebutkan dalam *al-Fath* (13/182). Dari jalan Abu Ishaq as-Suba'i, dari 'Arib al-Hamdani, ia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Umar … disebutkan atsar di atas. Namun isnadnya lemah. Ringkas kata, atsar ini sangat shahih, *al-Hamdulillah.* Atsar ini memiliki banyak jalan periwayatan dari Ibnu Umar.

قَالَ لِي عُمَرُ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ! إِنِّي لَا أَدْرِيْ لَعَلِّي أَنْ لَا أَلْقَاكَ بَعْدَ عَامِيْ هَذَا، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، وَإِنْ أَمَرَ عَلَيْكَ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مجدَّعٌ، إِنْ ضَرَبَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ حَرَمَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ أَرَادَ أَمْرًا يَنتَقِصُ دِيْنَكَ فَقُلْ: سَمْعٌ وَطَاعَةٌ، وَدَمِيْ دُوْنَ دِيْنِي، فَلَا تُفَارِقْ الجَمَاعَةَ.

[285] Telah berkata al-Hafizh Abu Bakr bin Abi Syaibah, "Telah menuturkan kepada kami Waki', ia berkata, 'Umar telah berkata kepadaku, 'Wahai Abu Umayyah, sungguh aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak bisa lagi bertemu denganmu setelah tahun ini; maka dengarlah dan taatilah, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak dari Etiopia yang kumal, jika ia memukulmu maka sabarlah, jika ia menghalangimu sabarlah, dan apabila ia menginginkan sesuatu yang membatalkan agamamu maka katakanlah, 'Aku mendengar dan taat, darahku bukan agamaku, janganlah engkau berpisah dari al-jama'ah!"[308]

[٢٨٦] عَنْ مُصْعَب بنِ سَعْدٍ، قَالَ: "لَا تُجَالِسْ مَفْتُوْنًا، فَإِنَّهُ لَنْ يُخْطِئَكَ مِنْهُ إِحْدَى خِصْلَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُفْتِنَكَ فَتُتَابِعَهُ، أَوْ يَؤْذِيَكَ قَبْلَ أَنْ تُفَارِقَهُ."

[286] Dari Mus'ab bin Sa'ad, bahwa ia berkata, "Janganlah engkau berteman dengan seorang yang terkena fitnah, karena ia engkau tidak akan terhindar dari salah satu di antara dua: bisa jadi engkau terpengaruh dengan fitnahnya hingga

[308] Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam *Musahannaf*-nya (6/548/ 33700, al-'Ilmiyyah), Ibnu Abi Zamanain dalam *Ushulus Sunnah* (No. 205), al-Baihaqi dalam *As-Sunanul Kabir* (8/159) dan al-Khallal dalam *As-Sunnah* (No. 54). Dari jalan Sufyan dengan redaksi tersebut. Isnad atsar ini shahih.

akhirnya engkau mengikutinya, atau dia akan menyakitimu sebelum sebelum engkau berpisah dengannya."[309]

[٢٨٧] عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرَّتَيْنِ.

[286] Dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, "Sesungguhnya penduduk Makkah meminta kepada Nabi Allah Muhammad ﷺ agar diperlihatkan kepada mereka tanda kenabiannya, maka diperlihatkan kepada mereka terbelahnya bulan dua kali."[310]

Sebagian mereka menambahkan padanya firman Allah ﷻ: *Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan* (QS. al-Qamar: 1)

Namun sebagian yang lain secara ringkas hanya menceritakan terbelahnya bulan.

[٢٨٨] عَنْ عَبْدِ اللهِ بنُ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: اِنْشَقَّ القَمَرُ بِمَكَّةَ حَتَّى صَارَ فِرْقَتَيْنِ، فَقَالَ كُفَّارُ أَهْلِ مَكَّةَ: هَذَا سِحْرٌ يُسَحِّرُكُمْ بِهِ اِبْنُ أَبِي كَبْشَةَ، اُنْظُرُوا السَّفارَ، فَإِنْ كَانُوْا رَأَوْا مَا رَأَيْتُمْ فَقَدْ صَدَقَ، وَإِنْ

---

[309] Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam *Al-I'tiqad* (hlm. 320-cetakan *Abul 'Ainain*) dan Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (No. 393, 433). Dari jalan Sufyan bin Dinar, ia berkata, "Aku mendengar Mush'ab bin Sa'ad mengatakan, "... lalu disebutkanlah atsar di atas. Yang meriwayatkan dari Sufyan adalah Ya'la bin 'Ubaid dan Ibnul Mubarak.

[310] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3637, 3868, 4867, 4868) Muslim (2802), Ahmad (3/165, 207, 220, 275) atau dengan nomor (12711-*Qurthubah*, silahkan dilihat selengkapnya di sana), anaknya Abdullah dalam penambahannya atas *Al-Musnad* (3/278) An-Nasa'i di *Al-Kubra* (6/476/1554), At-Tirmidzi (3286) dan ath-Thayalisi (1960) dan yang lainnya.

كَانُوا لَمْ يَرَوْا مَا رَأَيْتُمْ، فَهُوَ سِحْرٌ سَحَّرَكُمْ بِهِ. قَالَ: فَسُئِلَ السَّفَارُ قَالَ: وَقَدِمُوْا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَقَالُوْا: رَأَينَا.»

[288] Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata, "Di Makkah bulan pernah terbelah menjadi dua bagian, maka orang-orang kafir penduduk Makkah mengatakan, 'Ini adalah tipu muslihat sihir, seperti sihir yang dipraktekkan oleh Ibnu Abi Kabsyah! Coba tanyakan kepada orang-orang yang bepergian jauh, apabila mereka melihat seperti yang kalian lihat berarti ia memang banar, namun jika mereka tidak seperti yang kalian lihat, maka itu hanyalah permainan sihir yang kalian tersihir dengannya', Ibnu Mas'ud melanjutkan, 'Maka ditanyalah orang-orang yang sedang bepergian, mereka datang dari berbagai arah dan semuanya mengatakan, 'Kami melihatnya."[311]

[٢٨٩] قَالَ الإِمَامُ الحَافِظُ الدَّارِمِي رَحِمَهُ اللهُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ: "يَأْتِي أَهْلَهُ كَيْفَ شَاءَ؛ هي قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَبَيْنَ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا."

[289] Telah berkata al-Hafizh Abu Muhammad ad-Darimi رَحِمَهُ اللهُ, "Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Aun, dari Khalid bin Abdullah, dari Khalid al-Hadzdza` dari 'Ikrimah tentang firman Allah ﷻ: "*Maka datangilah sawah ladang*

---

[311] Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi di dalam *Al-Musnad* (295), Al-Baihaqi di dalam *Ad Dalail* (2/266) di *Al-I'tiqad* (hlm. 359-360), Abu Nu'aim dalam *Dalailun Nubuwwah* (hlm. 230-236) dan Al-Lalika'i dalam *Syarhu Ushulill I'tiqad* (No. 160). Dari jalan Mughirah, dari Abu adh-Dhuha, dari Masruq, dari Abdullah dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad shahih. Asal atsar ini terdapat di dalam shahih Al-Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang ringkas.

kalian sesuai dengan kehendak kalian" (QS. al-Baqarah: 223), ia berkata, 'Suami boleh menggauli istrinya sesuai kehendaknya, baik berdiri, duduk, dari arah depan atau dari arah belakang."[312]

[٢٩٠] وَقَالَ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} قَالَ: "فِي الْفَرْجِ."

[290] Telah berkata ad-Darimi, "Telah menuturkan kepada kami Abdullah bin Sa'id al-Asyaj, telah menuturkan kepada kami Ibnu Idris dari Ayahnya, dari Yazid bin al-Walid, dari Ibrahim tentang firman Allah ﷻ: "Maka datangilah mereka dari arah yang Allah ﷻ perintahkan kepada kalian" (QS. al-Baqarah: 223), ia berkata: "Yakni pada kemaluannya."[313]

[٢٩١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فِي قَبِيلَتَيْنِ مِنْ قَبَائِلِ الأَنْصَارِ، شَرِبُوا حَتَّى إِذَا نَهِلُوْا، عُبِثَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَلَمَّا أَنْ صَحَوْا جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى الأَثَرَ بِوَجْهِهِ وَرَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، فَيَقُولُ: قَدْ فَعَلَ بِي هَذَا أَخِي، وَكَانُوا أُخْوَةً لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ضَغَائِنُ، وَاللَّهِ لَوْ كَانَ بِي رَءُوفًا رَحِيمًا مَا فَعَلَ بِيْ هَذَا، فَوَقَعَتِ الضَّغَائِنُ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ

---

[312] Diriwayatkan Ad-Darimi dalam *Al-Musnad* atau *Sunan*-nya (1/731/1173-*Ad Darani*) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (4/229) atau (3/509/16658-al-'Ilmiyyah) dari jalan Khalid Al-Hadzdza' dengan redaksi atsar tersebut.Isnad ini shahih.

[313] Diriwayatkan Ad-Darimi (1/731/1174) dan Ibnu Abi Syaibah (4/232) atau (3/510/16673-Al-'Ilmiyyah), dari jalan Ibnu Idris dengan redaksi atsar tersebut. Isnad ini adalah isnad shahih.

وَالْمَيْسِرُ}إِلَى قَوْلِهِ {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} فَقَالَ نَاسٌ: هِيَ رِجْسٌ، وَهِيَ فِي بَطْنِ فُلَانٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هَذِهِ الآيَةَ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ}.

[291] Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, "Pengharaman khamr turun di dua kabilah dari kabilah-kabilah Anshar yang ada, mereka minum hingga merasa puas, mereka bercanda antara satu dengan lainnya, maka ketika mereka sadar kembali, seorang di antara mereka melihat bekas di kepala, wajah dan janggutnya, lantas berkata, 'Sungguh aku dikerjai oleh saudaraku ini, dan sebelumnya mereka adalah bersaudara, tiada kedengkian di antara mereka, 'Demi Allah, seandainya dia itu baik kepadaku niscaya ia tidak bertindak demikian kepadaku', dengan itu muncullah kedengkian di hati mereka, maka Allah menurunkan ayat: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, ...*" hingga firman-Nya: "*Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*" (QS. al-Maa'idah [5]: 90-91)

Lalu manusia berkata, 'Khamr itu najis, sedangkan ia sudah berada di perut Fulan yang terbunuh ketika Perang Badar, dan si Fulan yang terbunuh ketika Perang Uhud!' Maka Allah menurunkan ayat yang artinya, "Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka Makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh." (QS. al-Maa'idah [5]: 93)[314]

[314] Hasan. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i di *Al-Kubra* (6/337/11151), ath-Thabari dalam tafsirnya (7/23), ath-Thabrani di dalam *Al-Mu'jamul Kabir* (12/No. 12459), Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (4/141-142) dan al-Baihaqi di dalam *as-Sunan* (8/285-286). Dari jalan Rabi'ah bin Kultsum, dari ayahnya; Kultsum bin Jabr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas dengan redaksi

[٢٩٢] عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضَ آلِ عُمَرَ، فَسَأَلَ رَافِع بنُ خُدَيْج، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. فَتَرَكَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ. وَفِي رِوَايَةٍ: كُنَّا نُخَابِرُ، وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا، فَتَرَكْنَاهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ.

[292] Dari Abdullah bin Umar ﷺ, bahwasanya ia pernah menyewa tanah keluarga Umar, lalu ia bertanya kepada Rafi' bin Khadij; maka ia memberitahunya bahwa Rasulullah ﷺ melarang penyewaan tanah, Ibnu Umar pun kemudian meninggalkannya.

Dalam riwayat lain, "Kami pernah melakukan mukhabarah (menyewakan tanah dengan bagi hasil tertentu) dan kami tidak memandang hal itu sebagai dosa. Hingga Rafi' bin Khadij mengaku bahwa Rasulullah ﷺ pernah melarang hal itu, lalu kami pun meninggalkannya."[315]

---

tersebut. Ini adalah isnad hasan, Rabi'ah bin Kultsum dan ayahnya; Kultsum bin Jabr memang ada catatan ringan pada mereka berdua, namun keduanya haditsnya hasan *insya Allah*. Dalam beberapa cetakan *Al-Mustadrak* terjadi kesalahan; tertulis Kultsum bin Jubair, maka silahkan dikoreksi. Atsar ini juga dibawakan oleh al-'Allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i di dalam *ash-Shahih al-Musnad Min Asbabin Nuzul* (hlm. 100-101), ia pun meshahihkannya.

[315] Diriwayatkan Al-Bukhari (2343, 2344), Muslim (1547/109, 110, 111) An-Nasa'i dalam *al-Mujtaba* (7/46, 47) atau dengan nomor (3920, 3921, 2922, 2923, 2924-*al-Ma'rifah*), dalam *al-Kubra* (3/102, 103/4640, 4641, 4642, 4643, 4644), Ibnu Majah (2453) atau (2498-cetakah *Syaikh Ali al-Halabi*) dan yang lainnya. Dari beberapa jalan dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan atsar tersebut. Atsar ini memiliki lafadz yang berbeda-beda. Diriwayatkan Al-Bukhari (2345), Muslim (1547/112), Ahmad (3/465), atau dengan nomor (15868-*Quthubah*), Abu Daud (3394), An-Nasa'i dalam *Al-Kubra* (3/100/4633) dalam *al-Mujtaba* (7/44-45), atau nomor (3913-*al-Ma'rifah*), al-Baihaqi (6/129), ath-Thahawi (2/256), dan al-Hazimi di dalam *al-I'tibar Fin Nasikh wal Mansukh* (hlm. 172-*Himsh*) atau dengan nomor (270-*Ibnu Hazm*).

Diriwayatkan dari jalan Ibnu Syihab az-Zuhri, dar Salim bin Abdillah, dari ayahnya dengan lafadz sebagai berikut:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَمَّيَّ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ

Bahwa Abdullah bin Umar pernah menyewakan tanahnya hingga sampai kepadanya (berita) bahwa Rafi' bin Khadij melarang dari penyewaan tanah. Kemudian Abdullah bin Umar menemuinya lalu berkata, "Wahai Ibnu Khadij, apa yang kauceritakan dari Rasulullah ﷺ mengenai penyewaan tanah?" Kemudian Rafi' berkata kepada Abdullah, "Saya mendengar kedua pamanku dan mereka adalah orang yang menyaksikan perang Badr, mereka menceritakan kepada ahli Badr bahwa Rasulullah ﷺ melarang dari penyewaan tanah." Abdullah berkata, "Sungguh saya mengetahui pada zaman Rasulullah ﷺ bahwa tanah disewakan." Kemudian Abdullah khawatir Rasulullah ﷺ menetapkan sesuatu yang

tidak dia ketahui maka dia pun meninggalkan penyewaan tanah."[316]

Fikih Atsar

Atsar ini menunjukkan dilarangnya menyewa tanah, dan *mukhabarah.*

Adapun bentuk yang dilarang dari menyewa tanah yakni menyewanya dibayar dengan sepertiga, seperempat atau setengah dari hasil tanamannya.

Adapun menyewa tanah dengan harga yang sudah ditentukan maka diperbolehkan, dalilnya adalah hadits Rifi' bin Khudaij itu sendiri:

حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ:سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ

---

[316] Terlewatkan oleh Syaikh al-Albani di dalam *al-Irwa* (5/298) penisbatan hadits ini kepada Imam al-Bukhari.

Riwayat yang kedua ini diriwayatkan oleh Muslim (1547/106), Ahmad (1/234 & 2/11 & 3/465 & 2/142) atau dengan nomor (2087, 2986, 4586-*Syakir*) dan (15867, 17328-*Qurthubah*), an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* (3/103/, 104/4646, 4647, 4648) dalam *al-Mujtaba* (7/48), atau nomor (3926-3928-*al-Ma'rifah*), ath-Thayalisi (No. 965), asy-Syafi'i di dalam *Ar Risalah* (hlm. 445/No. 1225), al-Humaidi di dalam *Musnad*nya (1/198/405) dan Ibnu Abdil Barr di dalam *at-Tamhid* (3/42-cetakan *al-Maghrib*). Dari jalan dari 'Amru bin Dinar, dari Ibnu Umar dengan redaksi tersebut. Atsar ini juga memiliki jalan-jalan periwayatan yang lain, bisa dilihat dalam *al-Irwa'* (1487).

Dari Handlalah bin Qais al-Anshari dia berkata, "Saya bertanya kepada Rafi' bin Khadij mengenai menyewakan tanah perkebunan dengan bayaran emas dan perak." Maka dia menjawab; "Hal itu tidak mengapa. Dulu pada masa Rasulullah ﷺ, banyak para shahabat yang menyewakan tanahnya dengan imbalan memperoleh hasil panen dari tanaman yang tumbuh di sekitar parit atau saluran air atau sejumlah tanaman itu sendiri, apabila suatu ketika pemilik tanah itu rugi, justru pemilik tanah itu merasa diuntungkan, atau pemilik tanah mendapatkan keuntungan dan penyewa yang merasa dirugikan, tetapi anehnya banyak dari orang-orang yang melakukan penyewaan seperti itu. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ melarang penyewaan tanah seperti di atas. Sedangkan penyewaan tanah dengan pembayaran yang telah diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal itu tidaklah dilarang."

Al-Hafizh Ibnu Hajar dal*am Bulughul Maram* (hlm. 46/Juz: 2/No. 907-cetakan *'Az Zuhairi*) mengatakan, "Dalam hadits ini terdapat penjelasan dari hadits umum dalam shahih al-Bukhari dan Muslim atas larangan umum tidak bolehnya menyewa tanah."

Imam al-Bukhari رحمه الله di dalam *Shahihny'* membuat bab tersendiri yang berjudul *'Bab: Kira-ul Ardhi Bidz Dzhabi wal Fidhhah* (Bab: Menyewa tanah dengan emas dan perak).

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (5/31) berkata, "Seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwa larangan menyewa tanah itu beraku jika dihargai dengan sesuatu yang tidak jelas, –dan inilah pendapat jumhur ulama–, atau dibayar dengan hasil dari tanah tersebut walaupun dengan ukuran yang bisa diketahui. Bab ini tidak bermaksud melarang sewa tanah dengan emas dan perak."

Lihat lanjutan dari penjelasan beliau tentang perselisihan ulama dalam masalan ini, begitu juga penjelasan al-Hazimi di dalam *al-I'tibar* (hlm. 170-174-*Himsh*) atau (2/610-dan halaman setelahnya-cetakan *Ibnu Hazm*) dan kitab-kitab fikih lainnya.

Adapun definisi *al-Mukhabarah* adalah menyewa tanah untuk diolah kemudian dibayar dengan sebagian dari hasil pertaniannya, baik itu sepertiga, seperempat atu bagian tertentu dari hasil bumi yang diolahnya.

Atsar ini menunjukkan wajibnya untuk menerima berita dari satu orang selama disertai dalil, sebagaimana Ibnu Umar menerima berita dari Rafi' ketika dibawakan kepadanya larangan dari Rasulullah ﷺ seperti yang telah disebutkan.

Dari atsar ini kita bisa melihat bagaiaman kesungguhan para shahabat Nabi ﷺ untuk kembali kepada kebenaran, mereka buang pendapat mereka ketika pendapat mereka bertentangan dengan dalil.

Dalam *'Ar Risalah* (hlm. 445/No. 1226) Imam asy-Syafi'i رحمه الله berkata, "Sebelumnya Ibnu Umar mengambil keuntungan dari *mukhabarah* dan ia kira mu'amalah itu adalah mu'amalah yang halal, namun ketika ada orang terpercaya yang mengabarkan kepadanya bahwa apa yang dilakukannya itu dilarang oleh Nabi ﷺ, maka ia tidak berani lagi untuk melakukan *Mukhabarah*, dan ia tinggalkan pendapatnya lalu ia ambil apa-apa yang datang dari Rasulullah ﷺ, ia sama sekali tidak mengatakan, "Tapi selama ini tidak ada orang yang mencela perbuatan ini, hingga pada hari ini kami masih melakukannya."

[٢٩٣] عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لاَ فَسَلْ فُلاَنَةَ الأَنْصَارِيَّةَ! هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَدْ صَدَقْتَ.

[293] Dari Thawus ia berkata: Aku pernah bersama Ibnu Abbas, tiba-tiba Zaid bin Tsabit berkata, "Apakah engkau

berfatwa bahwa seorang wanita yang sedang haid boleh pulang sebelum melakukan thawaf wada di Baitullah?" Ibnu Abbas menjawab, "Kalau kamu tidak percaya, maka tanyakanlah kepada Si Fulanah al-Anshariyah. Apakah Rasulullah ﷺ menyuruhnya untuk berbuat seperti itu?" Maka Zaid bin Tsabit pun kembali kepada Ibnu Abbas seraya tertawa dan berkata, "Tidaklah aku melihatmu, kecuali pasti Anda telah berkata benar."[317]

Asya-Syafi'i رحمه الله di dalam *Ar Risalah* (hlm. 441-442/No. 1217) berkata, "Zaid mendegar larangan pulang dari haji sebelum ia mendatangi Ka'bah untuk melakukan thawaf, wanita yang haidh pun termasuk di dalam larangan ini, lalu ketika Ibnu Abbas memberikan fatwa kepada wanita haidh itu bahwa ia boleh pulang setelah ia mengunjungi Ka'bah selepas ia melakukan *nahr* (menyembelih) maka Zaid pun mengingkarinya, ia kabarkan kepadanya bahwa ada wanita yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ untuk melakukan itu, kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada wanita itu dan wanita itu memberi tahu apa yang diperintahkan Rasulullah ﷺ kepadanya, Ibnu Abbas pun memandang bahwa kebenaran bukan ada padanya. Pada waktu itu Ibnu Abbas sama sekali tidak memiliki hujjah kecuali berita yang disampaikan oleh wanita itu."

[٢٩٤] وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِي رحمه الله أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ بِعَاقِلٍ مَنْ لَمْ يَعُدَّ الْبَلَاءَ نِعْمَةً، وَالرَّخَاءَ مُصِيبَةً.

[294] Dari Sufyan ats-Tsauri رحمه الله bahwasanya ia berkata, "Tidak berpikir orang yang tidak menganggap musibah

[317] Diriwayatkan Muslim (1328/381), Ahmad (1/226, 348), atau no. (1990, 3256-*Syakir*), Asy-Syafi'i dalam *Ar Risalah* (hlm. 439-441/No. 1216) dalam *al-Umm* (2/181) di dalam *al-Musnad* (1/132– *al-'Ilmiyyah*), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kabir* (5/163) dan al-Khathib al-Baghdadi dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/367/366). Dari jalan Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepadaku al-Hasan bin Muslim, dari Thawus dengan redaksi tersebut.

sebagai kenikmatan, sedangkan kesenangan sebagai musibah."[318]

[٢٩٥] عَنْ سَعِيْد بنُ المسَيِّب رَحِمَهُ اللهُ، قَالَ: "الأَوَّابُ الَّذِيْ يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوْبُ، ثُمَّ يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوْبُ، ثُمَّ يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوْبُ."

[295] Dari Sa'id bin al-Musayyib رَحِمَهُ اللهُ, ia berkata, "Al-Awwab adalah seorang yang berbuat dosa kemudian ia bertaubat, lalu berbuat dosa lagi kemudian bertaubat, lalu berbuat dosa lagi kemudian bertaubat."[319]

[٢٩٦] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَنَادَوْا يَٰمَٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ... ﴿٧٧﴾﴾ [الزخرف: ٧٧] قَالَ: "مَكَثَ أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ قَالَ: {إِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ}

[296] Dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, berkaitan dengan firman Allah ﷻ: *"Mereka berseru: 'Hai Malik biarlah Tuhanmu membunuh Kami saja!'"* (QS. az-Zuhruf [43]: 77), ia berkata, 'Ia tinggal di dalamnya seribu tahun", kemudian ia melanjutkan ayat yang artinya, *"Kamu akan tetap tinggal (di Neraka ini)."*[320]

---

[318] Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak di dalam *az-Zuhd'-Zawaidu Na'im*– (hlm. 25), Abu Nua'im di dalam *al-Hilyah* (7/55 & 8/242) dan ad-Dainuri di dalam *al-Mujalasah* (1/420-421/118). Dari jalan dari Sufyan dengan redaksi tersebut.

[319] Shahih. Diriwayatkan oleh Abdurrazaq di dalam tafsirnya (1/376), Ibnu Jarir ath-Thabari dalam tafsirnya (15/70), Ibnul Mubarak di dalam *az-Zuhd* (No. 1094), Hannad di dalam *az-Zuhd* (No. 906) Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah* (2/165) dan Ibnu 'Asakir di dalam *at-Taubah* (No. 14). Dari jalan Yahya bin Sa'id, dari Sa'id dengan redaksi tersebut.

[320] Shahih. Diriwayatkan oleh Ath-Thabari di dalam *Tafsrnya* (25/59), Abdurrazaq di dalam tafsirnya (2/2/202), Asad bin Musa di dalam *az-Zuhd* (No. 4) dan Ibnu Abid Dunya di dalam *Shfatun Nar* (No. 85-*Ibnu Hazm*). Dari jalan 'Atha' bin as-Saib, dari Abul Hasan, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut. Isnad ini adala isnad yang *jayyid*. Diriwayatkan juga oleh al-Hakim (2/448), dan dari jalannya oleh al-Baihaqi di dalam *al-Ba'ts Wan Nutsur*

[٢٩٧] عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُوْدٍ ﷺ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿... زِدْنَٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ ...﴾[النحل: ٨٨] قَالَ: "عَقَارِبُ أَنْيَابُهَا كَالنَّخْلِ الطِوَالِ."

[297] Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, bahwasanya ia berkata berkaitan dengan firman Allah ﷻ, *"Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan."* (QS. an-Nahl: 88), "Kala jengking yang taring-taringnya seukuran pohon kurma yang tinggi."[321]

[٢٩٨] عَنْ مُجَاهِد بنُ جَبْر أَنَّهُ قَالَ: يُلْقَى الجَرَبُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ، قَالَ: فَيَحكُّوْنَ حَتَّى تَبْدُوْ العِظَامُ، قَالَ: فَيَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا بِمَ أَصَابَنَا هَذَا؟ قَالَ: فَيَقُوْلُ: بِأَذَاكُمْ المُؤْمِنِيْنَ.

[298] Dari Mujahid bin Jabr, bahwasanya ia berkata: Diturunkan kepada penduduk Neraka penyakit kulit, maka mereka menggaruk-garuknya hingga kelihatan tulangnya, lalu mereka mengatakan, "Kenapa kita bisa ditimpa seperti

---

(No. 588), Dari jalan: Qabishah, telah menuturkan kepada kami Sufyan, dari 'Atha', dar Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut.

[321] Shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (13/158-159) atau (7/73/34127– Al-'Ilmiyyah), Abdurrazaq di dalam tafsirnya (1/2/362), Asad bin Musa di dalam *az-Zuhd* (No. 26), Hannad dalam *az-Zuhd* (No. 260), Abu Ya'la dalam *Musnad*nya (5/65-66/2659), ath-Thabari dalam tafsirnya (14/160-161), al-Hakim (2/355-356 & 4/593-594) al-Baihaqi dalam *al-Ba'ts Wan Nusyur* (No. 560), Ibnu Abid Dunya dalam *Shifatun Nar* (No. 93), ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (9/No. 9104, 9105). Dari jalan al-A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah dengan redaksi tersebut. Ini adalah isnad shahih, dan yang meriwayatkan dari al-A'masy bukan hanya satu orang, di antara mereka asalah Syu'bah, jadi tidak ada *tadlis* pada riwayat ini.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani di dalam *Al-Kabir* (9/No. 9103), Dari jalan: Abu Mu'awiyah dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari 'Alqamah, dari Abdullah dengan redaksi tersebut.

ini?" Maka dikatakan kepada mereka, "Kalian ditimpa seperti itu karena kalian menyakiti orang-orang mukmin."

Shahih. Diturunkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (13/161/15990-*al-Hind*) atau (7/75/34132-*al-'Ilmiyyah*), Asad bin Musa di dalam *az-Zuhd* (No. 39), Hannad di dalam *az-Zuhd* (278) dan Ibnu Abi ad-Dunya di dalam *Shifatun Nar* (No. 134).

Dari jalan: Abu Mu'awiyah, dari al-A'masy, dari Mujahid dengan redaksi tersebut, dan isnadnya shahih.

[٢٩٩] عَنْ طَارِق بن شِهَابٍ، قَالَ: عَادَ خَبَّابَ بنَ الأَرَتِ بَقَايَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَبْشِرْ أَبَا عَبْدِ اللهِ، إِخْوَانُكَ تَقْدُمُ عَلَيْهِمْ غَدًا. فَبَكَى فَقَالَ: أَمَّا إِنِّي لَيْسَ بِجَزَعٍ، وَلَكِنَّكُمْ ذَكَرْتُمُوْنِي أَقْوَامًا، وَسَمَيْتُمُوْهُمْ لِي إِخْوَانًا، وَإِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ مَضَوْا بِأُجُوْرِهِمْ كَمَا هِيَ، وَأَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ ثَوَابُ مَا تَذْكُرُوْنَ مِنْ تِلْكَ الأَعْمَالِ مَا أُوْتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ.

[299] Dari Thariq bin Shihab, ia berkata, "Khabab bin al-Aratt dikunjungi oleh beberapa orang dari sisa-sisa shahabat Rasulullah ﷺ yang masih ada, maka dikatakan kepadanya: 'Gambar gembira wahai Aba Adillah, besok engkau akan mendatangi saudara-saudaramu. Ia pun menangis, lantas berkata, 'Bukannya aku tidak sabar, hanya saja kalian sebutkan padaku satu kaum, dan kalian sebut mereka sebagai saudara-saudaraku, sungguh mereka itu adalah suatu kaum yang telah berlalu dengan membawa pahala-pahala mereka dengan utuh. Aku khawatir jika pahala dari amalan-amalan

yang kalian sebutkan itu tidak diberikan kepada kita sepeninggalan mereka."[322]

[٣٠٠] عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء ﷺ قَالَ: "اُعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنَ الْمَوْتَى، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، وَاعْلَمْ أَنَّ قَلِيْلًا يَكْفِيْكَ خَيْرٌ مِنْ كَثِيْرٍ يُلْهِيْكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ البِرَّ لَا يُبْلَى، وَأَنَّ الإِثْمَ لَا يُنْسَى."

[300] Dari Abu Darda' ﷺ, ia berkata, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan anggaplah dirimu itu bersama orang-orang yang telah meninggal, hati-hati terhadap doanya orang yang terzhalimi, dan ketahuilah; sedikit tapi mencukupimu lebih baik daripada banyak tapi melalaikanmu. Ketahuilah bahwa kebaikan itu tak pernah usang, dan dosa itu tak terlupakan."[323]

---

[322] Shahih. Diriwayatkan Al-Humaidi di dalam *Musnad*nya (1/86/158), Ibnu Sa'ad di dalam'Ath *Thabaqat* (3/124), Ibnul Mubarak di dalam *az-Zuhd* (No. 522), Abu Daud di dalam *az-Zuhd* (274), ath-Thabrani dal*am al-Mu'jamul Kabir* (4/No. 3616) dan al-Baihaqi di dalam *Syu'abul Iman* (7/384/10674), Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah* (1/145-146). Dari jalan Mis'ar, telah menuturkan kepada kami Qais bin Muslim, dari Thariq dengan redaksi tersebut.Isnad ini adalah isnad shahih.

[323] Shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Mushannafnya (8/167) atau (7/127-128/34569-al-'Ilmiyyah), Abu Daud di dalam az-Zuhd (No. 240), Waki' di dalam az-Zuhd (No. 13), Ibnul Mubarak dalam az-Zuhd (No. 1155-Zawaidul Marawazi), Ahmad dalam az-Zuhd (No. 716-al-Kitabul 'Arabi) atau (2/56-Darun Nahdhah), Hannad dalam az-Zuhd (No. 508), al-Baihaqi di dalami 'Syu'abul Iman (7/381-382/10664), Abu Nu'aim dalam al-Hilyah (1/211-212) dan Ibnu 'Asaikir di dalam Tarikhu Dimasyq (13/761-762). Dari jalan 'Abdullah bin Murrah, dari Abu Darda' dengan redaksi tersebut.

Dalam Syu'bul Iman (7/382/10665) al-Baihaqi menurunkan atsar ini dari jalan: Abu Wail, dari Ab Darda' dengan redaksi atsar tersebut, begitu juga Ibnu 'Asakir di dalam Tarikhu Dimasyq (13/762). Sedangkan Ibnul Mubarak di dalam az-Zuhd (1551), Ibnu Abi Hatim di dalam az-Zuhd (No. 30-Daru Athlas), Ibnu 'Asakir dalam Tarikhu Dimasyq (13/762) dan al-Khathib al-Baghdadi di dalam Iqtdhaul Ilmi al-'Amal (No. 18) menurunkan dari jalan: Yazid bin Ibrahim, dari al-Hasan al-Bashri, dari Abu Darda' dengan redaksi tersebut. Namun al-Hasan tidak bertemu dengan Abu Darda' sehingga isnad ini menjadi isnad yang munqathi'.

[٣٠١] قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: "إِنَّمَا الدِّيْنُ بِالآثَارِ، إِنَّمَا الدِّيْنُ بِالآثَارِ، إِنَّمَا الدِّيْنُ بِالآثَارِ."

[301] Telah berkata Sufyan ats-Tsauri, "Agama itu berdasar dengan atsar, agama itu berdasar dengan atsar, agama itu berdasar dengan atsar."[324]

Adapun riwayat Al-Baihaqi dan Abu Nua'im dengan lafadz:

إِنَّمَا الْعِلْمُ كُلُّهُ العِلْمُ بِالآثَارِ

"Seluruh ilmu itu hanyalah ilmu terdadap atsar."[325]

[٣٠٢] وَعَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيْرِيْن قَالَ: "كَانُوْا يَرَوْنَ أَنَّهُ عَلَى الطَّرِيْقِ مَا دَامَ عَلَى الأَثَرِ."

---

324 Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr di dalam *Jami'u Bayanil 'Ilmi wa Fadhlihi* (1/782/1458 & 2/1049/2022), Abu Nu'aim dalam *Hilayatul Auliya'* (6/367) dan (7/75), al-Baihaqi di dalam *al-Madkhal Ilas Sunan* (1/214-215/235-*Adhwaus Salaf*) dan al-Harawi di dalam'*Dzammul Kalam* (2/364/334). Dari jalan Muhammad bin Abdil Aziz bin Abi Rizmah, dari ayahnya, ia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin al-Mubarak berkata, 'Aku mendengar Sufyan ats-Tsauri berkata, '... disebutkanlah atsar di atas.

325 Ini adalah isnad shahih, karena Muhammad bin Abdil Aziz bin Abi Rizmah dan ayahnya adalah orang yang *tsiqah.*

Diturunkan juga oleh al-Baghdadi di dalam *Syarafu Ahlil Hadits* (hlm. 34-35/No. 3-cetakan *'Alamul Kutub, Beirut*) dari jalan Abdullah bin Wahb Abu Daud Danuri, telah menuturkan kepada kami Zaid bin Ahzam, telah menuturkan kepada kami Abdu Daud ath-Thayalisi, ia berkata, "Sufyan berkata, '... lalu disebutkanlan atsar di atas.

Namun isnad ini adalah isnad yan sangat lemah, karena padanya terdapat Abdullah bin Wahb Abu Daud Dainuri; ad-Daruquthni berkata tentangnyan, *"Matruk."* Hanya atsar ini shahih dangan isnad yang sebelumnya.

Namun anehnya, Syaikh Amru bin Abdil Mun'im Salim dalam menta'liq kitab *Syaraful Ahlil Hadts* (hlm. 24-Maktabah Ibnu Taimiyyah) berkata tentang Isnad Ibnu Abdil Barr ini, "Dalam isnid ini ada perawi yang aku tidak mengetahuinya."

[302] Dari Muhammad bin Sirin ia berkata, "Dahulu para shahabat memandang seseorang di atas jalan yang benar selama ia berada di rel atsar."[326]

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *al-Madkhal* (No. 220) dari jalan Muhammad bin Sulaiman bin Habib, "Azhar meriwayatkan dari Ibnu 'Aun, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Umar,

لَا يَزَالُ النَّاسُ عَلَى الطَّرِيْقِ مَا اتَّبَعُوا الأَثَرَ

'Manusia itu akan senantiasa berada di atasa jalan yang benar selama ia mengikuti atsar'."

[٣٠٣] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ المبَارَك رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: لِيَكُنِ الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ هُوَ الأَثَرُ وَخُذْ مِنَ الرَّأْيِ مَا يُفَسِّرُ لَكَ الحَدِيْثَ.»

[303] Dari Abdullah bin al-Mubarak رَحِمَهُ اللهُ ia berkata, "Jadikanlah sesuatu yang menjadi sandaran adalah atsar, dan ambillah dari pendapat yang menafsirkan hadits untukmu."[327]

[٣٠٤] وَقَالَ أَيْضًا: "إِنْ ابْتُلِيْتَ بِالقَضَاءِ فَعَلَيْكَ بِالأَثَرِ."

---

[326] Shahih. Diriwayatkan oleh ad-Darimi di dalam *Musnad* atau *Suna*-nya (1/251/142, 143-*Ad Darani*), Ibnu Abdil Barr di dalam *Jami'u Bayanil 'Ilmi* (2/1049/2019, 2020), al-Lalika'i di dalam *Syarhu Ushulill I'tiqad* (109, 110), dan al-Baihaqi di dalam *al-Madkhal* (1/211-212/230). Dari jalan Ibnu 'Aun, dari Ibnu Sirin dengan redaksi tersebut.

[327] Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Khathib Al-Baghdadi di dalam *Al-Fa*-*ih wal Mutafaqqih* (2/346/1073), Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliya'* (8/165), Ibnu Abdil Barr di dalam *Jami'u Bayanil 'Ilmi* (2/1050/2023), Al-Baihaqi di dalam *al-Madkhal* (No. 240) dar jalan: dari 'Abdan bin 'Utsman, dari Abdullah bin al-Mubarak dengan redaksi tersebut.

[304] Dia juga berkata, "Jika engkau diuji untuk memutuskan perkara, maka enkau harus bepedoman dengan atsar."[328]

[٣٠٥] عَنْ عَبْدِ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: إِذَا جَامَعَ المعْتَكِفُ، بَطَلَ اِعْتِكَافُهُ وَاسْتَأْنَفَ.

[305] Dari Abdullah bin Abbas ﷺ, ia berkata, "Apabila seorang yang sedang beri'tikaf menggauli istrinya, batallah i'tikafnya, dan ia memulai kembali i'tikafnya dari awal."[329]

[٣٠٦] عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَس رَحِمَهُ اللهُ : "كُلَّمَا جَاءَنَا رَجُلٌ أَجْدَلُ مِنْ رَجُلٍ، تَرَكْنَا مَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَدَلِهِ؟!"

[306] Dari Malik bin Anas رَحِمَهُ اللهُ, ia berkata, "Setiap kali datang kepada kami seorang yang lebih pintar dalam membantah daripada yang lainnya, maka kami bisa meninggalkan apa yang diturunkan oleh Jibril kepada Muhammad ﷺ kerena sebab bantahannya."[330]

---

[328] Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah* (8/166), Ibnu Abdil Barr dalam *Jami'u Bayanil 'Ilmi* (2/1049/2021). Dari jalan Ali bin Hasan bin Syaqiq, ia berkata, "Aku mendengan Abdullah bin al-Mubarak mengatakan, "... disebutkanlah atsar di atas.

[329] Shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (2/338/9680-*al-'Ilmiyyah*), Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (4/363) dan Harb di dalam *Masail*-nya-sebagaimana dalam *al-Furu'* karya Ibnu Muflih (3/191). Dari jalan Waki', dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut.

Isnad ini adalah isnad yang shahih, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Muflih dan al-Albani dalam *Irwaul Ghalil* (4/148/976).

[330] Shahih. Diriwayatkan oleh al-Lalika'i di dalam *Syarhu Ushulill I'tiqad* (No. 293), al-Baghdadi di dalam *Syarafu Ash-habil Hadits* (No. 1), al-Harawi dalam *Dzammul Kalam* (4/113/869, 870-cetakan Al-Ghuraba) dan adz-Dzahabi dalami *'Siyaru A'lamun Nubala'* (8/99). Dari jalan dari Ishaq bin 'Isa, ia berkata, "Aku mendengar Malik mengatakan, '...'."

[٣٠٧] قَالَ الإِمَامُ الطَّحَاوِيّ رَحِمَهُ اللهُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيْمَة، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بنُ أَسَدٍ العَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ المُخْتَار، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَانَاج، قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا سَلَمَةَ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَلَسَ فِي مَسْجِدٍ فِي زَمَنِ خَالِدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنُ خَالِدِ بنُ أُسَيْد، قَالَ: فَجَاءَ الحَسَنُ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَتَحَدَّثَا فَقَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمُ قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ يُكَوَّرَانِ فِي النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ" فَقَالَ الحَسَنُ: مَا ذَنْبُهُمَا؟ فَقَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَسَكَتَ الحَسَنُ.

[307] Telah berkata Imam ath-Thahawi رَحِمَهُ اللهُ: Telah menuturkan kepada kami Muhammad bin Ḫuzaimah, telah menuturkan kepada kami Mu'alla bin Asad al-'Ammi, telah menuturkan kepada kami Abdul Aziz bin al-Mukhtar bin Abdullah ad-Danaj, ia berkata: Aku melihat Abu Salamah bin Abdirrahman duduk di masjid pada masa Khalid bin Abdullah bin Khalid bin Usaid, ia berkata, 'Maka datanglah al-Hasan dan ia duduk bersamanya, lalu keduanya bercakap-cakap, Abu Salamah berkata, 'Telah menuturkan kepada kami Abu Hurairah dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bintang itu akan digulung di dalam Neraka pada Hari Kiamat." Ia berkata: maka al-Hasan berkata, "Lalu apa dosa keduanya?" Kemudian Abu Salamah berkata, 'Aku hanya menyampaikan hadits dari Rasulullah ﷺ." lantas al-Hasan diam.[331]

[331] Shahih. Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam *Musykilul Atsar* (1/66-68), Shalih anakanya Imam Ahmad *'Masailu Abihi* (hlm. 132/No. 491-cetakan Darul Wathan), Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (No. 70), al-Baihaqi dalam *al-Ba'ts Wan Nusyur'*, al-Bazzar, Isma'ili dan dan al-Khaththabi sebagaimana disebutkan di *'Al .Fath* (6/346), di bawah hadits No. (3200). Se-

Di dalam *ash-Shahihah* (1/244-245) al-Albani, "Maksud dari hadits ini bukanlah yang terlintas pada pikiran al-Hasan al-Bashri; yakni bahwa matahari dan bulan itu diazab di Neraka sebagai hukuman untuk keduanya, sungguh sama sekali bukan itu, karena Allah ﷻ tidak akan mengazab siapa saja dari makhlukNya yang berbua taat, sedangkan matahari dan bulan termasuk dari makhluk yang taat, sebagaimana firman Allah:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ .... ﴿١٨﴾ ﴾ [الحج: ١٨]

Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. (QS. al-Hajj [22]: 18)

Di dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa adzabNya itu hanya ditujukan kepada siapa saja yang enggan untuk bersujud kepadaNya ketika ketika di dunia. Hal ini sebagaiama dikatakan oleh ath-Thahawi, dengan demikaian, dilemparkannya

---

muanya dari jalan Yunus bin Muhammad, telah menuturkan kepada kami Abdul 'Aziz bin al-Mukhtar dengan redaksi tersebut. Kecuali ath-Thahawi dan Ibnu Bathah, mereka meriwayatkan dari jalan: Mua'alla bin Asad dengan redaksi tersebut.

Mengomentari jalan periwayatan yang pertama tadi, Syaikh al-Albani mengatakan, "Isnad ini adalah isnad shahih berdasarkan persyaratan Imam al-Bukhari, dia pun telah menurunkannya di dalam *Shahih*nya dengan ringkas tanpa disebutkan kisahnya Abu Salamah bersama al-Hasan. Kisah itu adalah kisah yang shahih sebagaimana disebutkan dalam *ash-Shahihah* (No. 124).

matahari dan bulan ke Neraka menggandung dua kemungkinan;

Pertama: Bahwa keduanya adalah termasuk bahan bakar api Neraka. Isma'ili berkata, "Keduanya ditempatkan di Neraka tidak mesti karena keduanya diazab, karena diNeraka ada juga malaikat, batu-batu dan lain-lainnya, semua itu ditempatkan di Neraka agar menjadi siksaan bagi penghuni Neraka, menjadi alat dari alat-alat untuk mengazab, dan segala sesuatunya terjadi dengan izin Allah, dengan demikian benda-benda itu tidak tersiksa.

Kedua: keduanya dilempar ke Neraka sebagai hujjah bagi orang-orang yang dahulu menyembahnya, agar mereka tahu bahwa peribadatan kepada matahari dan bulan itu adalah peribadatan yang batil.

[٣٠٨] قَالَ الإِمَامُ الحَافِظُ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَن النَّسَائِي، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ مَهْدِي، قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ اِعْتَزَلُوا فِي دَارٍ، وَكَانُو سِتَّةُ آلاَفٍ، فَقُلْتُ لِعَلِيّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَبْرِدْ بِالصَّلاَةِ، لَعَلِّي أُكَلِّمُ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ. قَالَ: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ. قُلْتُ: كَلاَّ، فَلَبِسْتُ وَتَرَجَّلْتُ، دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ فِي دَارٍ، نِصْفَ النَهَارِ، وَهُمْ قَائِلُونَ؛ فَقَالُوا: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَمَا جَاءَكَ بِكَ؟ قُلْتُ لَهُمْ: أَتَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ-الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَمِنْ عِنْدِ ابْنِ عَمِّ النَّبِيّ ﷺ وَصِهْرِهِ- وعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَهُمْ أَعْلَمُ بِالْوَحْيِ مِنْكُمْ، وَلَيْسَ فِيكُمْ مِنْهُمْ

أَحَدٌ، لأُبَلِّغَكُمْ مَا يَقُوْلُوْنَ وَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُوْلُوْنَ، فَانْتَحَى إِلَيَّ نَفَرٌ مِنْهُمْ، قُلْتُ: هَاتُوْا مَا نَقَمْتُمْ عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَابْنِ عَمِّهِ! قَالُوا: ثَلَاثٌ. قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: أَمَّا إِحْدَاهُنَّ، فَإِنَّهُ حَكَمَ الرِّجَالَ فِي أَمْرِ اللهِ، وَقَالَ اللهُ {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لله} مَا شَأْنُ الرِّجَالِ وَالْحُكْمُ؟ قُلْتُ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ. قَالُوْا: وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، فَإِنَّهُ قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ، إِنْ كَانُوْا كُفَّارًا، لَقَدْ حَلَّ سَبْيُهُمْ، وَلَئِنْ كَانُوا مُؤْمِنِيْنَ مَا حَلَّ سَبْيُهُمْ وَقِتَالُهُمْ. قُلْتُ: هَذِهِ ثِنْتَانِ، فَمَا الثَّالِثَةُ؟ قَالُوْا: مَحَى نَفْسَهُ مِنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَهُوَ أَمِيْرُ الكَافِرِيْنَ. قُلْتُ: هَلْ عِنْدَكُم شَيْءٌ غَيْرَ هَذَا؟ قَالُوْا: حَسْبُنَا هَذَا. قُلْتُ لَهُمْ: أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ قَرَأْتُ عَلَيْكُمْ مِنء كِتَابِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا يَرُدُّ قَوْلَكُمْ، أَتَرْجِعُوْنَ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. قُلْتُ: أَمَّا قَوْلُكُمْ؛ حُكْمُ الرِّجَالِ فِي أَمْرِ اللهِ، فَإِنِّي أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِ اللهِ أَنْ قَدْ صَيَّرَ اللهُ حُكْمَهُ إِلَى الرِّجَالِ فِي ثَمَنِ رُبْعِ دِرْهَمٍ، فَأَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَحْكُمُوْا فِيْهِ، أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ ... ﴿٩٥﴾ ﴾ [المائدة: ٩٥] وكَانَ مِنْ حُكْمِ اللهِ أَنَّهُ صَيَّرَهُ إِلَى الرِّجَالِ، يَحْكُمُوْنَ فِيْهِ، وَلَوْ شَاءَ يَحْكُمُ فِيْهِ، فَجَازَ مِنْ حَكَمِ الرِّجَالِ. أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، أَحُكْمُ الرِّجَالِ

فِي صَلَاحِ ذَاتِ البَيْنِ وَحِقْنِ دِمَائِهِمْ أَفْضَلُ أَوْ فِي أَرْنَبٍ؟ قَالُوْا: بَلَى، بَلْ هَذَا أَفْضَلُ. وَفِي المَرْأَةِ وَزَوْجِهَا: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ ... ﴿٣٥﴾ ﴾ [النساء: ٣٥]، فَنَشَدْتُكُمْ بِاللهِ؛ حُكْمُ الرِّجَالِ فِي صَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ وَحَقْنِ دِمَائِهِمْ أَفْضَلُ مِنْ حُكْمِهِمْ فِي بُضْعِ امْرَأَةٍ؟ خَرَجْتَ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. قُلْتُ: وَأَمَّا قَوْلُكُمْ؛ قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ، أَفَتَسْبُوْنَ أُمَّكُمْ عَائِشَةَ؛ تَسْتَحِلُّوْنَ مِنْهَا مَا تَسْتَحِلُّوْنَ مِنْ غَيْرِهَا؟ وَهِيَ أُمُّكُمْ؟! فَإِنْ قُلْتُمْ: إِنَّا نَسْتَحِلُّ مِنْهَا مَا نَسْتَحِلُّ مِنْ غَيْرِهَا، فَقَدْ كَفَرْتُمْ. وَإِنْ قُلْتُمْ لَيْسَتْ بِأُمِّنَا، فَقَدْ كَفَرْتُمْ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: ﴿ ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ ... ﴿٦﴾ ﴾ [الأحزاب: ٦]، فَأَنْتُمْ بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ، فَأْتُوْا مِنْهَا بِمَخْرَجٍ، أَفَخَرَجْتَ مِنْ هِذِهِ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. وَأَمَّا مَحْيُ نَفْسِهِ مِنْ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ، فَأَنَا آتِيْكُمْ بِمَا تَرْضَوْنَ، أَنَّ نَبِيَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الحُدَيْبِيَّةِ صَالَحَ المُشْرِكِيْنَ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ: اُكْتُبْ يَا عَلِيُّ: هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ، قَالُوْا: لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا قَاتَلْنَاكَ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُمْحُ يَا عَلِيُّ! اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، اُمْحُ يَا عَلِيُّ، وَاكْتُبْ: هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ

اللهِ. وَاللهِ لَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرٌ مِنْ عَلِيٍّ، وَقَدْ مَحَى نَفْسَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مَحْوُهُ نَفْسَهُ ذَلِكَ مَحَاهُ مِنَ النُّبُوَّةِ، أَخَرَجْتَ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَلْفَانِ، وَخَرَجَ سَائِرُهُمْ، فَقُتِلُوْا عَلَى ضَلَالَتِهِمْ؛ قَتَلَهُمُ المهَاجِرُوْنَ وَالأَنْصَارُ.

[308] Telah berkata al-Hafizh Abu Abdirrahman an-Nasa'i, telah mengabarkan kepada kami Amr bin Ali, ia berkata, "Telah menuturkan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menuturkan kepada kami 'Ikrimah bin Ammar ia berkata, 'Telah menuturkan kepadaku Abu Zumail, ia berkata, 'Telah menuturkan kepadaku Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika orang-orang Khawarij keluar, mereka menyendiri di dalam sebuah rumah, dan ketika itu jumlah mereka enam ribu, maka aku berkata kepada Ali, 'Wahai Amirul mukminin! tangguhkanlah waktu shalatnya; agar aku bisa berbicara dengan mereka-mereka itu', Ali berkata, 'Aku khawatir terjadi apa-apa denganmu', Aku katakan, 'Sama sekali tidak', maka aku segera memakai pakaian dan menyisir rambutku, kamudian aku temui mereka dirumah itu tengah hari, mereka mengatakan, 'Selamat datang wahai Ibnu Abbas, ada apa gerangan Anda datang kemari?' maka aku katakan, 'Aku datang kepada kalian atas nama para shahabat Nabi ﷺ dari kalangan Muhajirin dan Anshar, dan atas nama Anak paman Nabi ﷺ yang sekaligus menantunya, kepada merekalah al-Qur'an diturunkan, mereka itu lebih faham terhadap tafsirnya daripada kalian, dan tidak ada satu pun di antara mereka yang berada pada kalian, aku akan menyampaikan kepada kalian apa yang mereka katakan, dan menyampaikan kepada mereka apa yang kalian katakan', lalu segerombolah dari mereka ada yang mendekat kepadaku, aku katakan, 'Sebutkan kepadaku alasan kalian membenci para shahabat Rasulullah ﷺ, terlebih anak

pamannya', mereka mengatakan, 'Ada tiga', akau katakan, 'Apa itu?' mereka katakan, 'Adapun yang pertama, 'Karena dia menghukumi manusia-manusia itu di dalam urusan Allah, padahal Allah berfirman,

﴿ ... إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ ... ﴿٤٠﴾ ﴾ [يوسف: ٤٠]

'Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah.' (QS. Yusuf [12]: 40)

Lalu apa hubungan orang-orang itu dengan keputusannya?' aku katakan, 'Ini yang pertama', mereka berkata, 'Adapun yang kedua, sungguh ia telah berperang, tetapi tidak mengambil tawanan dan tidak mengambil harta pampasan perang, padahal sendainya mereka itu orang-orang kafir maka mereka halal untuk ditawan, namun apabila mereka itu orang-orang mukmin tentunya tidak halal untuk ditawan dan tidak pula diperangi', aku katakan, 'Ini yang kedua, lalu apa yang ketga?' Kemudian mereka mengatakan, 'Dia telah mengapus amirul mukminin dari dirinya, jika dia bukan pemimpin orang-orang mukmin berarti dia adalah pemimpin orang-orang kafir!' Aku katakan, 'Apakah ada lagi selain ini?' mereka berkata, 'Tidak, cukup tiga ini saja', lalu aku katakan kepada mereka, 'Bagaimana menurut kalian jika aku bacakan atas kalian dari kitab Allah *Jalla Tsanauhu* dan Sunnah nabi-Nya ﷺ yang bisa menjawab perkataan kalian ini, apakah kalian akan kembali?' mereka mengatakan, 'Iya kami akan kembali', maka aku katakan, 'Adapun ucapan kalian; Bahwa ia menghukumi orang-orang itu dengan putusannya dalam urusan Allah, maka coba aku bacakan atas kalian di dalam kitab Allah yang isinya bahwa Allah melimpahkan keputusanNya kepada manusia dalam masalah harga seperempat dirham, maka Allah tabaraka wata'ala memerintahkan mereka agar memutuskan masalah itu, tidakkah kalian melihat firman Allah ﷻ: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan,*

ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu" (QS. al-Maa'idah [5]: 95), dan termasuk hukum Allah untuk melimpahkan keputusannya kepada manusia, hingga akhirnya merekalah yang memutuskan dalam masalah itu, jika Allah berkehendak niscaya Dia akan memutuskan sendiri masalah itu, dengan demikian dibolehkan untuk menggunakan putusan manusia dalam masalah tertentu. Aku memohon kepada kalian atas nama Allah, Apakah keputusan manusia dalam mendamaikan dua kelompok, dan menjaga mereka dari pertumpahan darah lebih utama, ataukan menjaga seekor kelinci lebih utama?' Mereka katakan, 'Tentunya itu lebih utama'. Ibnu Abbas melanjutkan, 'Begitu juga dalam masalah seorang istri dan suaminya, firman Allah ﷻ : *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan."*(QS. an-Nisaa' [4]: 35), Aku mohon kepada kalian dengan nama Allah, apakah keputusan manusia dalam rangka memperbaiki apa yang ada di antara mereka lebih utama daripada keputusan mereka dalam masalah kemaluan wanita? Apakah sekiranya kamu lega dengan permasalahan ini? Mereka mengatakan, 'Iya', aku katakan, 'Adapun perkataan kalian bahwa ia berperang tapi tidak mengambil tawanan dan tidak pula mengambil harta pampasan perang; bagaiaman menurut kalian, apakah sekiranya kalian akan menjadikan Aisyah sebagai tawanan perang, sehingga kalian menghalalkan darinya seperti wanita biasa, padahal dia adalah ibu kalian! Jika kalian mengatakan, 'Kami menghalalkan darinya sebagaimana wanita biasa', berarti kalian telah kafir, dan jika kalian mengatakan, 'Dia itu bukan ibu kami', kalian juga telah kafir, sebab Allah ﷻ

berfirman, "*Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka.*" (QS. al-Ahzab [33]: 6), jadi kalian di antara dua kesesatan, maka silahkan kalian mendatangi jalan kelurnya, apakah sekiranya kamu lega dengan permasalahan ini?' mereka mengatakan, 'Iya'. Adapun kenapa dia menghapus dari dirinya jabatan amirul mukminin, maka aku akan membawakan kepada kalian apa yang kalian ridhai; sesungguhnya pada hari perjanjian Hudaibiyyah Nabi Allah ﷺ mengadakan perdamaian dengan orang-orang musyrik, lalu beliau berkata kepada Ali, 'Tulislah wahai Ali! ini perdamaian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah', namun orang-orang musyrik mengatakan, 'Seandainya kami sudah mengakui bahwa engkau adalah utusan Allah tentunya kami tidak akan memerangimu lagi", maka setelah itu Rasulullah ﷺ berkata, 'Hapus wahai Ali, ya Allah, sungguh Engkau tahu bahwa aku adalah Rasulullah, ayo hapus wahai Ali, dan tulislah, 'Ini perdamaian yang dibuat oleh Muhammad bin Abdillah'. Demi Allah, Rasulullah itu lebih baik daripada Ali, walaupun demikian Beliau pun menghapus kerasulan dari dirinya, namun tidak berarti dengan beliau mengapusnya dari dirinya kenabian pun lenyap dari dirinya. Apakah kalian lega dengan permasalahan ini?' mereka menjawab, 'Iya'. Akhirnya dua ribu orang kembali kepada kebenaran, sedangkan sisanya tetap kekeh keluar dari pemerintah, mereka itu dibunuh oleh kesesatan mereka, dan akhirnya mereka dibunuh oleh para shahabat Muhajirin dan Anshar."[332]

---

[332] Hasan. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam *As-Sunanul Kubra* (5/165-167/8575) atau (No. 190), dari *Al-Khashaish*, Ahmad di dalam *al-Musnad* (1/342) atau nomor (3187-*Syakir*) dengan ringkas, Abu Daud (4037) dengan ringkas tidak seperti redaksi ini, Abdurrazaq di dalam *Mushannaf*-nya (10/157/18678), al-Hakim (2/150), (4/182), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kabir* (8179) dan yang lainnya. Dari dua jalan dari Ikrimah bin 'Ammar: (1) Abdurrahman bin Mahdi dari Ikrmah bin 'Ammar, dan (2) Umar bin Yunus al-Yamami dari Ikirimah bin 'Ammar. Isnad ini dishahihkan oleh Al-Muhad-

Fikih atsar

Pada atsar ini terdapat pelajaran dan faidah-faidah yang mulia dan agung, di antaran adalah:

1. Selalu berusaha untuk bersama jam'ah dan tidak menyempal dari mereka, kerena menyempal dari jama'ah muslimin adalah termasuk ciri-ciri orang Khawarij, sebagaimana telah lalu; mereka memisahkan diri dari kaum muslimin lainnya pada suatu kampung, dan ketika itu jumlah mereka enam ribu.

2. Tidak melakukan perdebatan dan diaolag dengan orang yang menyimpag, ahlu bid'ah atau orang sesat kecuali seorang alim yang ilmunya telah kokoh dalam dirinya. Jika seseorang belum mampu, tidak menguasai syubhat-syubhat lawannya, belum kokoh dalam meniti jalan yang lurus ini, belum memahami berbagai macam disiplin ilmu dan kaidah-kaidahnya, maka janganlah ia mencoba untuk berdebat.

   Anda bisa saksikan, Abdullah bih Abbas; ulamanya umat ini, seorang yang pandai dari kalangan para *fuqaha* shabat dan ulama mereka, dengan segala kelebihan yang ada padanya Amirul Mukminin masih merasa mengkhawatirkannya untuk berhadapan dengan orang-orang Khawarij.

   Khawatir di sini bisa ditarik kemungkinan khawatir terhadap bahaya yang mengancamnya, baik dibunuh, ditangkap atau yang lainnya.

---

dits Ahmad Syakir dalam tahqiqnya atas *al-Musnad* (5/67/3178) dan dihasankan oleh al-Muhaddits al-Albani di dalam *Shahih Sunan Abi Daud* (No. 3706).

Dan yang lebih dekat kepada kebenaran adalah yang menghasankan, karena adanya catatan yang ada pada Ikrimah bin Ammar-dan itu hanyalah sebatas catatan ringan yang tidak begitu berarti-oleh sebab itu al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Taqrib'* berkata, "*Shaduq* ada kesalahan."

Namun ada dari kalangan ulama yang memberikan *tautsiq* kepadanya secara umum, dan itu tidak sedikit. *Wallahu A'lam.*

Bisa juga ditarik kemungkinan ia khawatir Ibnu Abbas tidak sanggup untuk mempertahankan kebenaran dalam perdebatannya karena tajamnya syubhat-syubhat mereka. Mungkin juga Amirul Mukminin khawatir syubhat-syubhat itu justru merasuki hatinya. Semua kemungkinan ini adalah kemungkinan yang tidak salah. *Wallahu a'lam bish shawab.*

3. Anda telah melihat bagaimana orang-orang Khawarij menyambut Ibnu Abbas, mereka tidak mengucapkan salam atasnya, mereka hanya mengucapkan selamat datang, dan inilah cirikhas mereka. Mereka hukumi orang-orang yang tidak sefaham dengan mereka adalah orang kafir, setinggi apa pun kedudukannya, sehingga mereka memperlakukan orang itu sebagaimana memperlakukan orang kafir. Dan seperti inilah yang realita yang terjadi pada jama'ah takfir dan *hajr* yang ada pada zaman sekarang ini. kepada Allah kita memohon pertolongan.

4. Kelompok mana pun, golongan apa pun dan madzhab apa saja yang tidak berpegang kepada apa yang para shahabat Nabi ﷺ berada padanya, maka ia berada di atas kesesatan dan penyimpangan, tidakkah anda lihat bagaimana Ibnu Abbas berhujjah atas orang-orang Khawarij bahwa tidak ada seorang shahabat pun yang ikut serta dengan mereka.

5. Meluruskan orang yang sesat dan menyimpang adalah merupakan kewajiban orang yang terpelajar, ulama, maupun pemimpin. Jelaskan kepada mereka dalil-dalil yang belum mereka fahami. Lihat bagaimana Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما ketika ia melihat orang-orang Khawarij berpegang teguh dengan syubhat yang mereka kira itu adalah kebenaran, maka ia patahkan syubhat itu dengan hujjah dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ, ia tunjukkan mereka kepada kebanaran, mereka pun diajari bagaiamana cara berdalil yang benar itu, karena lawan terkadang menyangka bahwa pendapat yang diyakininya adalah murni suatu kebenaran, dan selain itu adalah kebathilan. Atas dasar itulah mereka memerangi pendapat yang berbeda dengannya, sehingga loyalitas dan permusuhannya ber-

dasarkan hal itu. Ini semua terjadi karena ia tidak memahami al-Qur'an dan sunnah seperti yang dipahami oleh para shahabat Nabi ﷺ. Itulah kenapa Ibnu Abbas memulai perbedabatannya dengan mereka –seperti yang baru saja disebutkan– dengan mengemukakan bahwa tidak ada satupun dari shahabat Nabi ﷺ yang bergabung dengan mereka. Inilah awal mula penyimpangan, kesesatan dan jauhnya mereka dari kebenaran. Dengan demikian atsar ini mengandung kaidah manhaj yang begitu mulia, gigit dan pegang erat tali kaidah ini wahai seorang sunni!

6. Atsar ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menyimpang pada masa dahulu, mereka empati dan mau kembali kepada kebenaran ketika kebanaran itu telah jelas di hadapan mereka. Anda lihat ada dua ribu orang yang kembali bersama Ibnu Abbas. berbeda dengan orang-orang yang menyimpang pada masa sekarang ini, mereka keras kepala dan selalu membangkang, bahkan menutup dan menghalangi jalan kebanaran itu dan mundur darinya, mereka tidak mau mengikuti dalil ketika dalil itu sudah jelas baginya dan sudah melambai-lambaikan tangannya. Hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan, *wala haula wala quwwata illah billlah.*

Inilah di antara pintu-pintu faidah yang dibukakan oleh Allah dari atsar yang berisikan perdebatan sebagaimana tersebut di atas. Sungguh di balik itu terdapat mutiara-mutiara yang sangat berharga, kita memohon kepada Allah agar Ia mengajari kita, memahamkan kita dan mengarahkan kita kepada jalan yang benar.

Lihat juga atsar setelah ini, karena isinya masih terkait dengan pembahasan ini.

[٣٠٩] قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ-رَحِمَهُ اللهُ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَاضِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ،

فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ﵂ وَنَحْنُ عِنْدَهَا جُلُوسٌ مَرْجِعَهُ مِنَ الْعِرَاقِ لَيَالِيَ قُتِلَ عَلِيٌّ ﵁ فَقَالَتْ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ هَلْ أَنْتَ صَادِقِي عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ؟ تُحَدِّثُنِي عَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ ﵁ قَالَ: وَمَا لِي لَا أَصْدُقُكِ! قَالَتْ: فَحَدِّثْنِي عَنْ قِصَّتِهِمْ! قَالَ: فَإِنَّ عَلِيًّا ﵁ لَمَّا كَاتَبَ مُعَاوِيَةَ وَحَكَمَ الْحَكَمَانِ، خَرَجَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ، فَنَزَلُوا بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا حَرُورَاءُ مِنْ جَانِبِ الْكُوفَةِ، وَإِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا انْسَلَخْتَ مِنْ قَمِيصٍ أَلْبَسَكَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَاسْمٍ سَمَّاكَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، ثُمَّ انْطَلَقْتَ فَحَكَّمْتَ فِي دِينِ اللَّهِ، فَلَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى، فَلَمَّا أَنْ بَلَغَ عَلِيًّا ﵁ مَا عَتَبُوا عَلَيْهِ وَفَارَقُوهُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ مُؤَذِّنًا، فَأَذَّنَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا رَجُلٌ قَدْ حَمَلَ الْقُرْآنَ، فَلَمَّا أَنِ امْتَلَأَتْ الدَّارُ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ، دَعَا بِمُصْحَفٍ إِمَامٍ عَظِيمٍ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَصُكُّهُ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: أَيُّهَا الْمُصْحَفُ، حَدِّثْ النَّاسَ! فَنَادَاهُ النَّاسُ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَسْأَلُ عَنْهُ؟! إِنَّمَا هُوَ مِدَادٌ فِي وَرَقٍ! وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِمَا رُوِينَا مِنْهُ، فَمَاذَا تُرِيدُ؟ قَالَ: أَصْحَابُكُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ خَرَجُوا، بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللَّهِ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}، فَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمُ دَمًا وَحُرْمَةً مِنْ امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ! وَنَقَمُوا عَلَيَّ أَنْ كَاتَبْتُ مُعَاوِيَةَ: كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؛ وَقَدْ جَاءَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، حِينَ صَالَحَ قَوْمَهُ قُرَيْشًا، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. فَقَالَ سُهَيْلٌ: لَا تَكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ! فَقَالَ: كَيْفَ نَكْتُبُ؟ فَقَالَ: اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، لَمْ أُخَالِفْكَ. فَكَتَبَ: هَذَا مَا صَالَحَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قُرَيْشًا. يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ}. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عَلِيٌّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ﷺ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا تَوَسَّطْنَا عَسْكَرَهُمْ، قَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ: يَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ، إِنَّ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ﷺ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ فَأَنَا أُعَرِّفُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا يَعْرِفُهُ بِهِ؛ هَذَا مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ وَفِي قَوْمِهِ: {قَوْمٌ خَصِمُونَ}، فَرُدُّوهُ إِلَى صَاحِبِهِ، وَلَا تُوَاضِعُوهُ كِتَابَ اللَّهِ. فَقَامَ خُطَبَاؤُهُمْ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَنُوَاضِعَنَّهُ كِتَابَ اللَّهِ، فَإِنْ جَاءَ بِحَقٍّ نَعْرِفُهُ لَنَتَّبِعَنَّهُ، وَإِنْ جَاءَ بِبَاطِلٍ لَنُبَكِّتَنَّهُ بِبَاطِلِهِ. فَوَاضَعُوا عَبْدَ اللَّهِ الْكِتَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ؛ كُلُّهُمْ تَائِبٌ-فِيهِمْ ابْنُ

الْكَوَّاءِ-حَتَّى أَدْخَلَهُمْ عَلَى عَلِيٍّ الْكُوفَةَ. فَبَعَثَ عَلِيٌّ ﷺ إِلَى بَقِيَّتِهِمْ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِنَا وَأَمْرِ النَّاسِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ، فَقِفُوا حَيْثُ شِئْتُمْ، حَتَّى تَجْتَمِعَ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا تَسْفِكُوا دَمًا حَرَامًا أَوْ تَقْطَعُوا سَبِيلًا أَوْ تَظْلِمُوا ذِمَّةً، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ، فَقَدْ نَبَذْنَا إِلَيْكُمُ الْحَرْبَ عَلَى سَوَاءٍ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ ﷺ: يَا ابْنَ شَدَّادٍ، فَقَدْ قَتَلَهُمْ! فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا بَعَثَ إِلَيْهِمْ حَتَّى قَطَعُوا السَّبِيلَ، وَسَفَكُوا الدَّمَ، وَاسْتَحَلُّوا أَهْلَ الذِّمَّةِ. فَقَالَتْ: آللَّهِ؟! قَالَ آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَقَدْ كَانَ. قَالَتْ: فَمَا شَيْءٌ بَلَغَنِي عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، يَتَحَدَّثُونَهُ؛ يَقُولُونَ: ذُو الثُّدَيِّ، وَذُو الثُّدَيِّ؟ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُهُ وَقُمْتُ مَعَ عَلِيٍّ ﷺ عَلَيْهِ فِي الْقَتْلَى، فَدَعَا النَّاسَ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَمَا أَكْثَرَ مَنْ جَاءَ يَقُولُ: قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ يُصَلِّي، وَرَأَيْتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ يُصَلِّي، وَلَمْ يَأْتُوا فِيهِ بِثَبَتٍ يُعْرَفُ إِلَّا ذَلِكَ. قَالَتْ: فَمَا قَوْلُ عَلِيٍّ ﷺ حِينَ قَامَ عَلَيْهِ كَمَا يَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالَتْ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ أَنَّهُ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا. قَالَتْ: أَجَلْ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، يَرْحَمُ اللَّهُ عَلِيًّا ﷺ إِنَّهُ كَانَ مِنْ كَلَامِهِ لَا يَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ إِلَّا

قَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَيَذْهَبُ أَهْلُ الْعِرَاقِ يَكْذِبُونَ عَلَيْهِ وَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ.

[309] Telah berkata Imam Ahmad, "Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isa ath-Thabba' telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sulaim dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Ubaidillah bin Iyadl bin 'Amru al-Qari dia berkata, "Abdullah bin Syaddad datang kemudian menemui Aisyah, sementara kami sedang duduk duduk di sisinya, sepulangnya dari Iraq pada hari-hari terbunuhnya Ali, kemudian Aisyah bertanya kepadanya, 'Wahai Abdullah bin Syaddad, apakah kamu jujur kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepadamu, kamu menceritakan kepadaku tentang suatu kaum yang diperangi oleh Ali?' Abdullah menjawab; "Untuk apa aku tidak jujur kepadamu?' Aisyah berkata, 'Maka ceritkanlah kepadaku tentang cerita mereka!' Abdullah berkata, 'Sesungguhnya ketika Ali mengadakan perjanjian dengan Mu'awiyah, dan dua orang sebagai hakim telah memutuskan, maka keluarlah dari Ali delapan ribu orang dari para Qori', dan mereka menetap di suatu tempat bernama Harura' terletak di sebelah Kufah, mereka mencela Ali dengan mengatakan, 'Kamu telah melepas pakaian yang Allah Ta'ala pakaikan kepadamu, dan dari nama yang telah Allah Ta'ala berikan kepadamu, kemudian kamu bergegas menghukumi dengan atas nama agama Allah, padahal tidak ada hukum kecuali hukum Allah ﷻ. Maka ketika berita tentang celaan mereka sampai kepada Ali dan mereka memisahkan diri darinya, maka Ali memerintahkan seseorang untuk menyerukan, agar tidak masuk ke Amirul Mukminin kecuali seseorang yang membawa al-Qur'an, dan ketika ruangan telah dipenuhi oleh para Qori' al-Qur'an, Ali meminta sebuah mushaf Imam besar, kemudian dia letakkan di kedua tangannya dan menekannya dengan tangannya seraya berkata, 'Wahai Mushaf beritakan kepada orang-

orang'. Maka orang-orang pun menyerunya, mereka mengatakan, 'Wahai Amirul Mukminin, mengapa kamu bertanya kepadanya, padahal dia hanyalah sebuah tulisan tinta pada lembaran kertas, dan kami berbicara berdasarkan apa yang diriwayatkan darinya kepada kami, lalu apa yang engkau maksud?' Ali menjawab. 'Shahabat-shahabat kalian, yaitu mereka orang-orang yang keluar dariku, padahal di antara aku dan mereka ada Kitabullah, Allah Ta'ala telah berfirman dalam kitabnya tentang seorang wanita dan laki laki: *"Dan jika kalian khawatir akan terjadi perpecahan di antara keduanya, maka kirimkanlah seorang penengah dari keluarga laki-laki dan dari keluarga wanita, jika keduanya menghendaki islah (perdamaian) niscaya Allah akan mendamaikan keduanya"* QS. an-Nisaa' [4]: 35). Sedangkan darah Ummat Muhammad ﷺ lebih besar dan lebih terhormat daripada hanya sekedar seorang lelaki dan seorang wanita, dan mereka dendam kepadaku karena aku mengadakan perjanjian dengan Mu'awiyah. Ali bin Abu Thalib telah menulis perjanjian ketika datang kepada kami Suhail bin 'Amru, dan kami pada saat itu bersama Rasulullah ﷺ di Hudaibiyah ketika beliau mengadakan perjanjian damai dengan kaumnya dari quraisy, kemudian Rasulullah ﷺ menulis; *"Bismillaahir rahmaanir rahiim"*, maka Suhail berkata; "Jangan engkau tulis *bismillaahir rahmaanir rahiim.*" Maka beliau bertanya; "Lalu apa yang kami tulis?" Suhail berkata, "Tulislah; *bismika allahumma."* Kemudian Rasulullah ﷺ berkata, "Tulislah: *Muhammad Rasulullah*!" Maka Suhail berkata; "Seandainya aku tahu bahwa engkau adalah Rasulullah, niscaya aku tidak akan menyelisihimu." Kemudian beliau menulis: *"Ini adalah perdamaian Muhammad bin Abdullah dengan orang Quraisy."* Allah ﷻ berfirman dalam kitabnya: *"Telah ada pada diri Rasulullah contoh teladan bagi kalian, bagi siapa yang berharap kepada Allah dan hari akhir."* (QS. al-Ahzab [33]: 21) Maka Ali mengutus Abdullah bin Abbas kepada mereka

(orang-orang Khawarij), aku keluar bersama Abdullah bin Abbas, ketika kami telah berada di tengah-tengah pasukan mereka, bangkitlah Ibnul Kawaa' dan berkhutbah di hadapan mereka dengan mengatakan, 'Wahai para pembawa al-Qur'an, sesungguhnya ini adalah Abdullah bin Abbas, barangsiapa belum mengenalnya, maka saya akan memperkenalkan dia dari Kitabullah sehingga dapat mengenalnya, inilah di antara ayat yang diturunkan tentang dia dan kaumnya *"suatu kaum yang berselisih"* (QS. az-Zukhruf: 58) maka kembalikanlah kepada ahlinya dan janganlah kalian menguji dia tentang Kitabullah'. Kemudian para ahli khutbah mereka berdiri dan mengatakan, 'Demi Allah, kami pasti akan menguji dia dengan Kitabullah, jika dia datang dengan membawa al-Haq, maka kami mengenalnya dan pasti kami akan mengikutinya, tetapi apabila dia datang dengan membawa kebatilan, maka kami akan mencelanya atas kebatilannya'. Kemudian mereka menguji Abdullah dengan al-Qur'an selama tiga hari, lalu empat ribu orang dari mereka kembali (kepada al-Haq), mereka semuanya bertaubat dan di antara mereka adalah Ibnul Kawwa' sehingga mengembalikan mereka kepada Ali di Kufah, kemudian Ali mengutusnya kepada sisanya (yang masih keluar dari Ali), maka Abdullah berkata; "Kalian telah saksikan perkara yang terjadi di antara kita dan orang-orang, maka berhentilah jika kalian menghendaki sehingga Ummat Muhammad ﷺ bersatu, di antara kami dan kalian jangan saling menumpahkan darah yang haram, janganlah kalian menyamun atau menzhalimi orang yang ada ikatan perjanjian, sesungguhnya jika kalian melakukannya, maka kami lakukan peperangan dengan kalian secara adil, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat'. Kemudian Aisyah bertanya, 'Wahai Ibnu Syaddad, sungguh dia telah memerangi mereka?' Kemudian Abdullah bin Syaddad menjawab, 'Demi Allah, Ali tidak mengutus

kepada mereka sehingga mereka menyamun, menumpahkan darah dan menghalalkan ahli Dzimmah', Kemudian Aisyah berkata, 'Demi Allah?' Abdullah menjawab, 'Demi Allah, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, itulah yang terjadi'. Aisyah bertanya, 'Lalu apa yang sampai kepadaku tentang ahli dzimmah? Mereka memperbincangkannya, mereka mengatakan, 'Pemilik buah dada kecil pemilik buah dada kecil', Abdullah berkata, 'Sungguh aku melihatnya dan aku berdiri bersama Ali ketika berada di antara para korban, kemudian Ali memanggil orang-orang seraya berkata, 'Apakah kalian mengenal orang ini? Alangkah banyaknya apa yang dia datangkan', Abdullah berkata, "Sungguh aku sering melihat dia melaksanakan Shalat di masjid fulan dan di masjid fulan'. Dan orang-orang tidak mendatangkan sesuatu yang pasti yang dapat mengenalinya kecuali hanya itu'. Lalu Aisyah bertanya, 'Lantas apa yang dikatakan oleh Ali ketika dia berdiri di hadapannya sebagaimana anggapan penduduk Iraq?' Abdullah menjawab, 'Aku mendengar dia mengatakan, 'Mahabenar Allah dan Rasul-Nya'. Aisyah berkata, 'Apakah kamu mendengar dia mengatakan sesuatu yang lain?' Abdullah menjawab, 'Allahumma (demi Allah) tidak'. Aisyah berkata, 'Benar, maha benar Allah dan Rasul-Nya, semoga Allah merahmati Ali, sesungguhnya di antara ucapannya bahwa dia tidak melihat sesuatu yang membuat dia ta'ajub kecuali dia mengucapkan, 'Maha benar Allah dan Rasul-Nya', Namun penduduk Iraq mendustakannya dan menambah-nambahi kata katanya."[333]

---

[333] Shahih. Diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam *Al-Musnad* (1/86-87) atau nomor (656-*Syakir*), Abu Ya'la di dalam *Musnad*nya, (1/367-370/474) al-Hakim (2/151-153) dan al-Baihaqi di dalam *As-Sunanul Kabir* (8/179-180). Dari jalan Yahya bin Sulaim dengan redaksi atsar di atas. Ini adalah isnad shahih, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Katsir di dalam *al-Bidayah wan Nihayah* (7/281), Syaikh Ahmad Syakir dalam tahqiq kitab *Al-Musnad* dan al-Albani dalam *Al-Irwa* (No. 2459).

[٣١٠] عَنِ الإِمَامِ التَّقِيِّ الوَرِعِ عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ -رَحِمَهُ اللهُ تعالى- أَنَّهُ قَالَ: "الإِسْنَادُ عِنْدِيْ مِنَ الدِّيْنِ، وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.

[310] Dari Imam yang taqi dan wara', Abdullah bin al-Mubarak رحمه الله, ia berkata, "Isnad menurutku adalah termasuk bagian dari agama, kalaulah seandainya isnad itu tidak dianggap, niscaya siapa pun bisa mengucapakan semaunya."[334]

Diturunkan juga oleh al-Baghdadi di dalam *Syarafu Ash-habil Hadits* (No. 73) dari jalan Abu Bakar ath-Thaliqani, dari Ibnul Mubarak dengan lafadz:

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ

"Isnad itu bagian dari agama."

Isnad jalan periwatan ini hasan, sebagaimana Anda dapatkan dalam *tahqiq*ku atas kitab itu.

Ada makalah sangat bagus yang ditulis oleh al-Ustadz 'Ashim al-Qaryuti semoga Allah memberikan taufiq kepadanya, yang isinya adalah penjelasan dari atsar ini, urgensi dan kedudukannya dalam agama dan syariat kita ini, silahkan Anda lihat, semoga Anda diberkahi, ditunjukkan kepada kebenaran dan jalan yang lurus.

---

[334] Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah kitab *Shahih*-nya (1/15), at-Tirmidzi dalam *al-'Ilalush Shaghir* (10/439-*Tuhfatul Ahwadzi*), al-Hakim di dalam *Ma'rifatu 'Ulumul Hadits* (hlm. 6), al-Khathib al-Baghdadi di dalam *Syarafu Ash-habil Hadits* (No. 74-cetakan *'Alamul Kutub Beirut*), Ibnu Abi Hatim di dalam *al-Jarhu wa Ta'dil* (1/16), Abu Isma'il al-Harawi dalam *Dzammul Kalam wa Ahlihi* (4/214/1016-cetakan *al-Guraba' al-Atsariyyah*) dan as-Sam'ani di dalam *Adabul Imla' wal Istimlah'* (hlm. 7-6). Dari jalan dari 'Abdan, dari Ibnul Mubarak dengan redaksi tersebut.

[٣١١] وَعَنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ: "مَثَلُ الَّذِيْ يَطْلُبُ أَمْرِ دِيْنِهِ بِلَا إِسْنَادٍ كَمَثَلِ الَّذي يَرْتَقِي السَطْحَ بِلَا سُلَّمٍ."

[311] Dan darinya رَحِمَهُ اللَّهُ, bahwasanya ia pernah berkata, "Perumpamaan seorang yang mencari agama tanpa isnad, ibarat seorang yang ingin naik atap rumah tanpa tangga."[335]

[٣١٢] قَالَ الإِمَامُ مُحَمَّدُ بنُ إِدْرِيْس الشَّافِعِيّ – رَحِمَهُ اللَّهُ: "مَنْ تَعلَّمَ القُرْآنَ، عَظُمَتْ قِيْمَتُهُ، وَمَنْ نَظَرَ فِي الفِقْهِ نَبُلَ مِقْدَارُهُ، وَمَنْ كَتَبَ الحَدِيْثَ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ، وَمَنْ نَظَرَ فِي اللُّغَةِ رَقَّ طَبْعُهُ، وَمَنْ نَظَرَ فِي الحِسَابِ جَزَلَ رَأْيُهُ، وَمَنْ لَمْ يَصُنْ نَفْسَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ."

[312] Telah berkata imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللَّهُ *ta'ala*, ia berkata, "Barangsiapa yang belajar al-Qur'an maka akan semakin agung nilainya, barangsiapa yang belajar fikih maka akan semakin mulia kedudukannya, barangsiapa yang menulis hadits maka akan semakin kuat argumen dan hujjahnya, barangsiapa yang mendalami bahasa maka akan semakin lembut hatinya, barangsiapa yang mempelajari ilmu hitung maka akan semakin tajam

---

[335] Diriwayatkan oleh al-Baghdadi di dalam *Syarafu Ashabul Hadits* (No. 75) dan as-Sam'ani di dalam *Adabul Imla' wal Istima"*(hlm. 6). Dari jalan Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, ia berkata, "Aku mendengar Ahmad bin Nashr al-Muqri' berkata, 'Aku mendengar Ibrahim bin Ma'dam berkata, 'Ibnu Mubarak mengatakan, '...'."

Diriwayatkan juga oleh Al-Harawi dalam *Dzammul Kalam* (4/215/1017), Dari jalan lain. al-Khathib al-Baghdadi membuat bab atas atsar ini dan atsar yang sebelumnya dengan ucapannya, *"Al Bayan Annal Isnad Hiya ath-Thariq Ila Ma'rifati Ahkamis Syari'ah* (Penjelasan bahwa isnad adalah jalan menuju pengetahuan hukum dan syariat)

pendapatnya, dan barangsiapa tidak menjaga dirinya maka tidak akan bermanfaat ilmunya."[336]

CINTA AHLI HADITS ADALAH TANDA AHLUS SUNNAH, BENCI TERHADAP MEREKA ADALAH TANDA DARI AHLI BID'AH

[٣١٣] عَنْ قُتَيْبَةَ بنَ سَعِيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَهْلَ الحَدِيْثِ؛ مِثْلُ يَحْيَى بنِ سَعِيْدٍ القَطَّان، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيّ، وَأَحْمَدُ بنُ حَنْبَل وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه، وَذَكَرَ قَوْمًا آخَرِيْنَ، فَإِنَّهُ عَلَى السُّنَّةِ، وَمَنْ خَالَفَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّهُ مُبْتَدِعٌ."

[313] Dari Qutaibah bin Sa'id, bahwasanya ia berkata, "Apabila engkau melihat seorang yang suka dengan ahli hadits-seperti Yahya bin Sa'di al-Qaththan, Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dan ia sebutkan tokoh-tokoh yang lainya-, maka sungguh dia itu berada di atas Sunnah, dan barangsiapa yang menyelisihi ini semua maka ketahuilah bahwa dia itu adalah seorang ahli bid'ah."[337]

---

[336] Shahih. Diriwayatkan Al-Khathib Al-Baghdadi dalam *Tarikhu Bagdad* (7/676), *Syarafu Ash-Shabil Hadits* (No. 143-cet. 'Alamul Kutub) dan *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/151/139-cet. *Ibnul Jauzi*), al-Baihaqi dalam *Manaqibu asy-Syafi'i* (1/281-282), *al-Madkhal Ilas Sunan* (No. 551), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyatul Auliya* (9/123) dan Abu Ismail al-Harawi dalam *Dzammul Kalam* (4/278-279/1122). Dari jalan al-Muzani, dari Asy-Syafi'i de-ngan redaksi tersebut.

[337] Shahih. Diriwayatkan al-Khathib al-Baghdadi dalam *Syarafu Ashabil Hadits* (No. 148), Abu Utsman Ismail ash-Shabuni dalam *Aqidatus Salafa Ashhabul Hadits* (No. 172-cet. Badrul Badr) atau (hlm. 307-309-cet. Darul 'Ashimah) dan al-Lalika'i dalam *Syarhu Ushulil I'tiqad Ahlis Sunnah wal*

[٣١٤] وَعَنْ أَحْمَدُ بنُ سِنَان القَطَّان، يَقُوْلُ: "لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مُبْتَدِعٌ إِلَّا وَهُوَ يَبْغَضَ أَهْلَ الحَدِيْثِ، فَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ، نُزِعَ حَلَاوَةُ الحَدِيْثِ مِنْ قَلْبِهِ."

[314] Dari Ahmad bin Sinan al-Qathan, ia berkata, "Tidaklah ada seorang ahli bid'ah di dunia ini kecuali pasti ia membenci ahli hadits, dan apabilah seseorang telah mulai berbuat bid'ah akan dicabut manisnya hadits dari hatinya."[338]

[٣١٥] وَعَنْ أَبِي نَصْر بن سِلَام الفَقِيْهُ، قَالَ: "لَيْسَ شَيْءٌ أَثْقَلُ عَلَى أَهْلِ الإِلْحَادِ، وَلَا أَبْغَضُ إِلَيْهِمْ مِنْ سَمَاعِ الحَدِيْثِ وَرِوَايَتِهِ بِإِسْنَادِهِ."

[315] Dari Abi Nashr bin Salam, ia berkata, "Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi orang-orang yang menyimpang, dan tidak ada sesuatu yang lebih mereka benci ketimbang mendengarkan hadits kemudian meriwayatkannya dengan isnadnya."[339]

Jama'ah (No. 59). Dari jalan-jalan yang shahih, dari Qutaibah bin Sa'id dengan redaksi tersebut.

[338] Shahih. Diriwayatkan Al-Khathib Al-Baghdadi dalam *Syarafu Ashhabil Hadits* (No. 151), al-Hakim dalam *Ma'rifatu 'Ulumil Hadits* (hlm. 4), Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman ash-Shabuni dalam *Aqidatus Salaf Ashhabul Hadits* (No. 163-cetakan *Badrul Badr*) atau (hlm. 999-300-cetakan *al-'Ashimah*) dan al-Harawi dalam *Dzammul Kalam* (2/158/237-cetakan Al-Ghuraba' Al-Atsariyyah). Dari jalan Abu Ali al-Husain bin Ali al-Hafizh, ia berkata, "Aku mendengar Ja'far bin Muhammad bin Sinan al-Washithi mengatakan, 'Aku mendengar Ahmad bin Sinan al-Qaththan berkata, '... disebutkanlah atsar tersebut di atas. Isnad ini adalah isnad shahih.

[339] Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Khathib Al-Baghdadi dalam *Syarafu Ashhabil Hadits* (No. 152), al-Hakim dalam *Ma'rifatu Ulumil Hadits* (hlm. 4), Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman ash-Shabuni dalam *Aqidatus Salaf Ash-habul Hadits* (No. 165-cetakan *Badrul Badr*) atau (hlm. 302-cetakan Al-'Ashimah) dan Abu Ismail al-Harawi dalam *Dzammul Kalam* (2/159/239). Dari jalan Abu Nashr Ahmad bin Sahl al-Faqih, dari Abu Nashr bin Salamah dengan redaksi tersebut.

[٣١٦] قَالَ الخَطِيْبُ أَبُوْ بَكْر أَحْمَدُ بنُ عَلِيّ بنُ ثَابِت البَغْدَدِيّ: وَأَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْر -أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّد بنُ عَبْدِ الله الحَافِظُ-، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الحُسَيْنِ مُحَمَّد بنَ أَحْمَد الحَنْظَلِي، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْمَاعِيْل مُحَمَّد بنُ إِسْمَاعِيْل التِّرْمِذِيّ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَحْمَدُ بنُ الحَسَن التِّرْمِذِيّ، عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله أَحْمَدَ بنَ حَنْبَل، فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ بنُ الحَسَن: يَا أَبَا عَبْدِ الله، ذَكَرُوا لِابْنِ أَبِي قُتَيْلَةَ بِمَكَّةَ أَصْحَابَ الحَدِيْث؟، فَقَالَ: أَصْحَابُ الحَدِيْث قَوْمٌ سُوْءٌ. فَقَامَ أَبُوْ عَبْد الله، وَهُوَ يَنْفُضُ ثَوْبَهُ، فَقَالَ: "زِنْدِيْقٌ، زِنْدِيْقٌ، زِنْدِيْقٌ، وَدَخَلَ البَيْتَ.»

[316] Telah berkata Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit al-Baghdadi, "Telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar-Ahmad bin Muhammad bin Abdil Wahid al-Marwarudzi, ia berkata, 'Telah menuturkan kepada kami Muhammad bin Abdillah al-Hafizh, ia berkata, 'Aku pernah mendengar Abul Husain bin Ahmad al-Hanzhali mengatakan, 'Aku pernah mendengar Abu Isma'il Muhammad bin Isma'il at-Tirmidzi, ia berkta, 'Dahulu aku dan Ahmad bin al-Hasan at-Tirmidzi pernah berada di Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, maka Ahmad bin al-Hasan berkata kepadanya, 'Wahai Abu Abdillah, orang-orang menyebutkan parah ahli hadits kepada Ibnu Abi Qatilah, lantas ia mengatakan, 'Para ahli hadits itu adalah sekelompok manusia yang buruk', maka berdirilah Abu Abdillah sambil mengibas-ngibaskan pakaiannya seraya mengatakan, 'Munafiq, munafiq, munafiq'. Kemudian ia masuk rumahnya."[340]

---

[340] Atsar *jayyid*. Diriwayatkan Al-Khathib Al-Baghdadi, *Syarafu Ash-h - bil Hadits* (No. 153), al-Hakim dalam *Ma'rifatu Ulumil Hadits* (hlm. 4), Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman Ash-Shabuni dalam *Aqidatus Salaf Ash-*

TERCELANYA PENDAPAT AKAL

[٣١٧] عَنْ عَامِرِ بنِ شَرْاحِيْلَ الشَعْبِي، أَنَّهُ قَالَ: "مَا مِنْ كَلِمَةٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ: "أَرَأَيْتَ"."

[317] Dari 'Amir bin Syarahil asy-Sya'bi, bahwasanya ia berkata, "Tidak ada kata yang paling aku benci daripada kata 'Bagaimana pendapatmu."[341]

Diturunkan juga oleh ad-Darimi di dalam *Musnad*nya (1/281/199-*Ad Darani*), ia berkata, "Telah mengabarkan kepada kami al-Hasan bin Bisyr, telah menuturkan kepada kami ayahku, dari Isamail, dari 'Amir asy-Sya'bi, dengan lafadz:

مَا أَبْغَضَ إِلَيَّ أَرَأَيْتَ: أَرَأَيْتَ يَسْأَلُ الرَّجُلَ صَاحِبَهُ، فَيَقُوْلُ: أَرَأَيْتَ! وَكَانَ لَا يُقَايِسُ

"Sesuatu yang paling aku benci adalah ucapan *'bagaimana pendapatmu'*, *'bagaimana pendapatmu'* seorang bertanya kepada saudaranya, maka ia pun juga mengatakan *'bagai-*

---

habul Hadits (No. 164-cetakan *Badrul Badr*) atau (hlm. 301-cetakan *al-'Ashimah*) dan Abu Ismail al-Harawi dalam *Dzammul Kalam* (2/160/241), Abu Ya'la di dalam *ath-Thabaqatu Hanabilah* (1/38, 280) dan Ibnul Jauzi di dalam *Manaqibul Imam Ahmad* (hlm.233). Dari jalan Abul Husain al-Hanzhali dengan redaksi tersebut. Disebutkan oleh Adz-Dzahabi di dalam *Siyaru A'lamun Nubala* (11/299). Abul Husain al-Hanzhali; dia adalah Muhammad bin Ahmad, disebutkan oleh al-Khathib al-Baghdadi di dalam *Tarikhu Baghdad* (1/283), disebutkan bahwa ada kelemahan padanya.

[341] Shahih. Diriwayatkan Ibnu Bathah dalam *Al-Ibanah* (No. 605), Ibnu Abdil Barr di dalam *Jami'u Bayanil 'Ilmi* (2/1076/2095), Al-Baihaqi dalam *Al-Madkhal* (No. 226). Dari jalan al-Asyja'i, dari Ibnu Abi Khalid, dari asy-Sya'bi dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad shahih.

mana pendapatmu', padahal sebelumnya ia tidak pernah mengira-ngira.[342]

[٣١٨] وَقَالَ الدَّارِمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بنُ الفَضْلِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيْد، عَن الزِبرْقَان، قَالَ: نَهَانِي أَبُوْ وَائِلَ أَنْ أُجَالِسَ أَصْحَابَ أَرْأَيْتَ..

[318] Telah berkata ad-Darimi, "Telah mengabarkan kepada kami Shadaqah bin al-Fadhl, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, dari az-Zibriqan ia berkata, 'Abu Wa`il melarangku untuk duduk-duduk bersama orang yang (sering menanyakan) dengan ucapan 'bagaimana menurut Anda."[343]

عَنْ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَير رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّه قَالَ: "السُّنَنُ السُّنَنُ، فَإِنَّ السُّنَنَ قِوَامُ الدِّيْنِ."

[319] Dari 'Urwah bin az-Zubair رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, bahwasanya ia berkata, "Sunnah, sunnah; karena dengan sunnah agama ini akan tegak."[344]

---

[342] Isnad ini adalah isnad lemah karena Bisyr bin Salm adalah seorang yang *mungkarul hadis*, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam *Jarhu wa Ta'dil* (2/358), tetapi atsar ini shahih dengan isnad yang sebelumnya.

[343] Shahih. Diriwayatkan Ad-Darimi (1/282/200-*Ad Darani*), Ibnu Bathah dalam *Al-Ibanah* (No. 415, 416, 604), Ibnu Abdil Barr dalam *Jami'u Bayanil 'Ilmi* (2/1076/2094). Dari jalan az-Zabirqan as-Siraj dengan redaksi tersebut.

[344] Shahih. Diriwayatkan Ibnu Nashr Al-Mawarzi di dalam *As-Sunnah* (No. 112-cetakan Al-'Ashimah) dan Al-Baihaqi dalam *al-Madkhal Ilas Sunanil Kabir* (No. 221). Dari jalan Yahya bin Ayyub, dari Hisyam bin 'Urwah, dari 'Urwah dengan redaksi tersebut. Sedangkan Ibnu Abdil Barr di dalam *Jami'u Bayanil 'Ilmi* (No. 2/1051/2029) meriyatkan secara *mu'allaq* dari Ibnu Wahb dari Yahya dengan redaksi tersebut.

[٣٢٠] قَالَ الحَافِظُ مُحَمَّدُ بنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيّ رَحِمَهُ اللهُ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ مُسْلِم، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الشَّعْبِي وَيدِي فِي يَدِهِ أَوْ يَدُهُ فِي يَدِيْ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى المَسْجِدِ، فَإِذَا حَمَّادُ فِي المَسْجِدِ، وَحَوْلَهُ أَصْحَابُهُ، وَلَهُمْ ضَوْضَاةٌ وَأَصْوَاتٌ، قَالَ: فَقَالَ: لَقَدْ بَغَّضَ إِلَيَّ هَؤُلاَءِ هَذَا المَسْجِدَ، حَتَّى تَرَكُوْهُ، أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ كُنَاسَةِ دَارِيْ: مَعَاشِرُ الصَّعَافِقَةُ. فَانْصَاعَ رَاجِعًا، وَرَجَعْنَا.

وَفِي رِوَايَةٍ، فَقُلْتُ: مِمَّ يَا أَبَا عَمْرٍو؟ قَالَ: هَؤُلاَءِ الرَائِيُوْنَ أَصْحَابُ الرَأْيِ، لِمَا أَعْيَتْهُمْ أَحَادِيْثُ رُسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْفَظُوْهَا؛ يُجَادِلُوْنَ.

[320] Telah berkata al-Hafizh Muhammad bin Sa'd bin az-Zuhri رَحِمَهُ اللهُ, "Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdillah al-Anshari, ia berkata, 'Telah menuturkan kepada kami Shalih bin Muslim, ia berkata, 'Aku pernah bersama asy-Sya'bi, sedangkan tanganku berada di tangannya, atau tangannya berada di tanganku, hingga kami sampai ke sebuah masjid, dan ternyata Hammad sudah berada di dalam masjid itu, di sekitarnya teman-temannya, terdengar dari mereka gemuruh dan suara-suara, ia berkata, 'Sungguh mereka itu menjadikan aku tidak suka dengan masjid ini, hingga mereka meininggalkannya. Yang lebih aku tidak sukai dibanding tukang sapu rumahku adalah para *ash-Sha'afiqah* (yakni orang-orang yang masuk ke pasar untuk berdagang namun sama sekali tidak membawa modal). Maka ia segera balik arah untuk pulang, dan kami pun pulang. Di dalam riwayat lain: Maka kukatakan, 'Kenapa wahai Aba 'Amr?' Ia mengatakan, 'Mereka itu orang-orang

yang beragama dengan akal mereka, mereka itulah ahlu ra'yi, ketika mereka tidak mampu menghafal hadits-hadits Rasulullah ﷺ mereka malah membantah."[345]

مَا مَجْلِس أَجْلِسُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ المَسْجِدِ إِذَا كُنَّا نَجْلِسُ فِيْهِ إِلَى أَبِيْكَ، ثُمَّ نَتَحَوَّلُ إِلَى الرَّبِيْعِ بِنْ خُثَيْم، فَيُقْرِينَا القُرآنَ، حَتَّى نَشَأَ هَؤُلاَءِ الصَّعَافِقَةُ، وَاللهِ لِأَنْ أَجْلِسَ عَلَى كُنَّاسَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ مَعَهُمْ.

---

[345] Shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam *ath-Thabaqat al-K - bir* (6/251). Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abdil Barr di dalam *Jami'u Bayanil 'Ilmi* (2/1048/2017), Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/462/499) dan Abu Nu'aim dalam *al-Hilyatul Auliya* (4/320). Dari jalan Ismail bin Ibrahim; seorang yang terkenal dengan panggilan Ibnu 'Ulayyah, telah menuturkan kepada kami Shalih bin Muslim dengan redaksi tersebut. Isnad ini adala isnad shahih. Shalih bin Muslim; dia adalah al-Bakri, disesebutkan biografinya oleh Ibnu Abi Hatim di dalam *al-Jarhu wa Ta'dil* (4/413/1817) dan ia sebutkan *taustiq*nya dari Ahmad, Yahya bin Sa'id al-Qaththan, Yahya bin Ma'in dan yang lainnya. Sedangkan Dr. Muhammad Dhiyaur Rahaman al-A'zhami di dalam tahqiqnya atas kitab *al-Madkhal* karya al-Baihaqi (1/198-cetakan *Adhwaus Salaf*) salah dalam menganggap Shalih bin muslim, ia kira dia adalah Shalih bin Shalih bin Muslim bin Hayy. Sama halnya dengan pentahqiq kitab *Jami'u Bayanil 'Ilmi'* Abul Asybal az-Zuhairi (2/1048, 1074-cetakan *Ibnul Jauzi*), ia anggap Shalih bin Muslim adalah Shalih bin Muslim bin Ruman, dan ini sangat jauh sekali, persis seperti yang dilakukan oleh pentahqiq kitab *al-Ibanah'* Ibnu Bathah (2/515). Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr di dalam *Jamu'u Bayanil 'Ilmi* (2/1074/2089), al-Baihaqi dalam *al-Madkhal* (1/197-198/215) dan Ibnu Bathah di dalam *al-Ibanah* (No. 602). Dari jalan al-Muabarak bin Sa'id ats-Tsauri, telah menuturkan kepada kami Shalih bin Muslim dengan redaksi atsar tersebut. Isnad ini juga shahih.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam *Ats Tsiqat* (6/464) dan Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/462/500). Dari jalan Muhammad bin Kunasah, dari Shalih bin Muslim dengan redaksi atsar tersebut. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Bathah dalam *Al-Ibanah* (No. 603) dan al-Baihaqi di dalam *al-Madkhal* (No. 228) dari jalan: Yahya bin Sa'id, dari Shalih dengan redaksi tersebut. Sedangkan Ibnu Bathah dalam *al-Ibanah* (No. 600) menurunkan dari jalan Yahya bin Ayyub al-Bajali, dari Yunus, ia berkata, "Asy Sya'bi berkata kepadaku,

Tidak ada majlis yang aku duduki yang lebih aku sukai daripada masjid ketika kami bermajlis dengan ayahmu, kemuidian kami berpindah kepada Abdurrazaq Rabi' bin Khutsaim, ia bacakan kepada kami al-Qur'an, hingga muncullah orang-orang *ash-Sha'afiqah* itu, demi Allah, aku lebih suka untuk duduk dengan tukang sapu daripada duduk-duduk bersama mereka.

Diturunkan pada (No. 601) dari jalan: Abdullah bin Muhammad az-Zuhri, telah menuturkan kepada kami Sufyan, dari Yunus bin Abi Ishaq dengan redaksi yang serupa.

Sedangkan yang dimaksud dengan *ash-Sha'afiqah* adalah orang-orang yang memasuki pasar tanpa membawa modal, apabila ada seorang pedagang yang melakukan transaksi maka mereka nimbrung dengannya. Kata tunggalnya adalah *sa'faq.*

Dimaksudkan dengan itu, bahwa mereka itu tidak memiliki bekal ilmu, ibarat para pedagang yang tidak memiliki modal. Ini dikatakan oleh Ibnul Atsir di dalam *An Nihayah* (3/31).

[٣٢١] عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيْرِين -رَحِمَهُ اللهُ- قَالَ: «إِنَّ هَذَا العِلْمُ دِيْنٌ، فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ.»

[321] Dari Muhammad bin Sirin رحمه الله, ia berkata, "Sungguh ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalaian mengambil agama kalian."[346]

[346] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam muqaddimah *Shahih*-nya (1/27-28)-5-*Bab Banyanu Annnal Isnad Minad Din wa Annar Riwayah La Takunu Illa 'an ats-Tsiqat..* (Bab pemjelasan bawhwa Isnad itu adalah bagian dari agama, dan periwayatan itu tidak dilakukan keculai dari perawi yang *tsiqat*), Abu Darimi di dalam *Musnad*nya (1/No. 399, 438, 343) Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Kifayah Fi 'Ilmir Riwayah* (hlm. 121-122) dan dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/191, 192, 378/844, 845, 846, 1133, 1134) dan yang lainnya. Dari berbagai jalan dari Muhammad bin Sirin dengan redaksi tersebut.

Diriwayatkan pula secara *marfu'*, tetapi riwayat ini tidak shahih, bisa dilihat lebih rinci di *Adh-Dha'ifah* (No. 2481). Atsar ini merupakan bab yang agung di antara bab-bab yang ada di agama kita ini. gigitlah atsar ini wa-

[٣٢٢] عَنْ عَامِرِ بنِ شَرَاحِيْلَ الشَّعْبِيِّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: "مَا حَدَّثُوْكَ عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَخُذُوْهُ، وَمَا قَالُوْا بِرَأْيِهِمْ فَبُلْ عَلَيْهِ.!

[322] Dari Amir bin Syarahil asy-Sya'bi رَحِمَهُ اللهُ, ia berkata, "Apa saja yang mereka sampaikan kepada kalian dari para shahabat Muhammad ﷺ maka ambillah, dan apa yang mereka katakan berdasar pendapat mereka, maka kencingilah pendapat itu."[347]

DI ANTARA FIKIH SHALAT JUMAT

[٣٢٣] عَنْ ثَعْلَبَةَ بنُ أَبِي مَالِكٍ القُرَظِيِّ قَالَ: كَانُوْا فِي زَمَانِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ يُصَلُّوْنَ يَوْمَ الجُمْعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ، فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ، وَأَذَّنَ المؤَذِّنُوْنَ-قَالَ ثَعْلَبَةُ : جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ فَإِذَا سَكَتَ المؤَذِّنُوْنَ وَقَامَ عُمَرُ يَخْطُبُ، أَنْصَتْنَا، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا

---

hai orang sunnah, kemudian amalkanlah atsar ini setelah benar-benar memahaminya, semoaga Allah memberikan taufiq kepada segala yang dicintai dan diridhaiNya.

[347] Shahih. Diriwayatkan oleh Abdurrazaq di dalam *Mushannaf*-nya (11/256), Abu Nu'aim di dalam *Al-Hilyatul Auliya'*(4/319), Khathib Al-Baghdadi di dalam *Syarafu Ash-habil Hadits* (No. 154), Ibnu Abdil Barr di dalam *Jami'u Bayanil 'Ilmi* (1/776/1438) dan al-Baihaqi di dalam *al-Madkhal* (No. 814).

Dari jalan Abdurrazaq, ia berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Sufyan ats-Tsauri, dari Ibnu Abjar, ia berkata, 'Asy Sya'bi berkata kepadaku, '... '." Isnad ini adalah isnad shahih.

أَحَدٌ. قَالَ ابنُ شِهَابٌ؛ رَاوِيُ الخَبَرِ عَنْ ثَعْلَبَةَ: "فَخُرُوجُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ، وَكَلاَمُهُ يَقْطَعُ الْكَلاَمَ."

[323] Dari Tsa'labah bin Abi Malik al-Qurazhi, ia berkata, "Dahulu pada masa Umar bin al-Khaththab mereka melakukan shalat pada hari Juma't, hingga Umar datang. Jika Umar telah datang ke masjid dan ia duduk di atas mimbar, kemudian muadzin mengumandankan adzan, –kata Tsa'labah– kami duduk dan bercakap-cakap, lalu ketika muadzin telah diam (selesai dari adzannya), dan Umar telah berdiri dan mulai berkhutbah, maka kami pun diam, tidak ada satu pun di antara kita yang berbicara."

Ibnu Shihab berkata –perawi atsar dari Tsa'labah ini, "Datangnya imam memutus seluruh shalat, dan ucapannya (khutbahnya) memutus seluruh pembicaraan."[348]

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf-nya* (1/448, 458/ 5173, 5296-*al-'Ilmiyyah*) dari jalan 'Ubab din al-'Awwam, dari Yahya bin Sa'id, dari Yazid bin Abdillah, dari Tsa'labah,

أَدْرَكْتَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكَانَ الإِمَامُ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الجُمْعَةِ تَرَكْنَا الصَّلاَةَ، فَإِذَا تَكَلَّمَ تَرَكْنَا الكَلاَمَ.

"Aku mendapatkan Umar dan Utsman dahulu apabila imam telah datang pada hari Jum'at, maka kami meninggalkan

---

[348] Shahih. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwatha* (1/66/7), Ath-Thahawi di dalam *Musykilul Atsar* (1/217), asy-Syafi'i dalam *al-Umm* (1/175) dalam *al-Musnad* (1/139) dan al-Baihaqi dalam *al-Kubra* (3/192). Dari jalan Ibnu Syihab, dari Tsa'labah dengan redaksi tersebut. Dishahihkan oleh al-Hafizh Abu Nu'aim Nawawi ﷺ di dalam *al-Majmu* (4/220) dan al-Albani dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 339) dan dalam *Adh Dha'ifah* (1/201-202).

shalat, dan ketika ia sudah berkhutbah maka kami tinggalkan semua obrolan."[349]

Fikih atsar

1. Atsar ini menunjukka dibolehkannya berbicara pada hari jum'at walaupaun khatib sudah berada di atas mimbar, tidak ada yang memotong pembicaraan kecuali jika khatib telah berbicara memulai khubahnya.
2. Wajibnya diam dan mendengarkan apa yang disampaikan khatib.
3. Bolehnya melakukan shalat sunnah, selama khatib belum naik ke mimbar, dan shalat sunnah itu tidak terputus kecuali dengan naiknya khatib ke atas mimbar.
4. Al Albani رحمه الله di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 340), "Faidah, atsar ini merupakan dalil tida wajibnya menjawab perkataan muadzin[350], karena pada masa Umar orang-orang biasa berbicara ketika ketika muadzin sedang mengumandangkan adzan, sedangkan Umar membiarkan mereka. sering kali aku ditanya tentang dalil yang memalingkan perintah dari wajibnya menjawab adzan, aku pun jawab denan atsar ini, *wallahu a'lam.*"

[٣٢٤] عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيْد، قَالَ: "كُنَّا نُصَلِّي فِي زَمَنِ عُمَرَ يَوْمَ الجُمْعَةِ، فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ، قَطَعْنَا الصَّلَاةَ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ وَيُحَدِّثُنَا، فَرُبَّمَا سَأَلَ الرَّجُلُ الَّذِيْ يَلِيْهِ عَنْ سُوْقِهِمْ

---

[349] Isnad ini adalah isnad yang shahih, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Albani di dalam*Tamamul Minnah* (hlm. 340). Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (3/193), Al-Fasawi di *al-Ma'rifah wat Tarikh* (1/408), dari jalan lain dari Tsa'labah dengan redaksi tersebut.

[350] Syaikh Ali al-Halabi berkata, "Berkata syaikh kami رحمه الله, dalam masalah wajibnya menjawab muadzin aku tidak melihat ada dalil padanya."

وَحَدَائِقِهِمْ، فَإِذَا سَكَتَ المؤَذِّنُ، خَطَبَ فَلَمْ نتكَلَّمْ حَتَّى يَفْرَغُ مِنْ خُطْبَتِهِ."

[324] Dari as-Saib bin Yazid, ia berkata, "Dahulu kami pernah shalat di masa Umar pada hari jum'at, apabila Umar telah datang dan duduk di atas mimbar, kami pun memutus shalat kami, di saat yang seperti itu kami masih saling berbicara, dan Umar pun berbicara kepada kami. Apabila muadzin telah diam (selesai dari adzannya) ia berukhutbah dan kami sama sekali tidak berbicara hingga ia selesai dari khutbahanya."[351]

TERCELANYA PARA AHLI KALAM (ILMU MANTIK)

[٣٢٥] قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: "حُكْمِيْ فِي أَصْحَابِ الكَلَامِ؛ أَنْ يُضْرَبُوْا بِالجَرِيْدِ، وَيُحْمَلُوْا عَلَى الإِبِلِ، وَيُطَافُ بِهِمْ فِي العَشَائِرِ وَالقَبَائِلِ، فَيُنَادَى عَلَيْهِمْ: هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَخَذَ فِي الكَلَامِ."

[351] Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih di dalam *Musnad*nya, sebagaimana disebutkan dalam *al-Mathalib al-'Aliyah* (No. 712-cetakan *al-'Ashimah*), dari jalan: Abu 'Amir al-'Aqadi, telah menuturkan kepadaku Abdullah bin Ja'afar,-dari anaknya al-Miswar- dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad, dari as-Saib bin Yazid dengan redaksi tersebut. Isnad ini dshahihkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar, ia mengatakan, "Isnad ini adalah isnad yang shahih secara *mauquf*." Para perawinya adalah para perawi al-Bukhari dan Muslim, kecuali Abdullah bin Ja'far, dia hanya termasuk dari para perawi Imam Muslim saja.

[325] Telah berkata Imam asy-Syafi'i رحمه الله, "Hukumanku kepada orang-orang ahli ilmu kalam; mereka dipukuli dengan pelepah kurma, kemudian dibawa di atas unta, lalu dikelilingkan ke warga dan kabilah-kabilah, lalu diumumkan: Ini balasan bagi orang yang meninggalkan kitab dan sunnah, lalu mengambil ilmu kalam."[352]

[٣٢٦] قَالَ أَبُوْ الطُفَيْلِ: قَالَ حُذَيْفَةُ بنُ اليَمَان: لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيْـــتُ الأَحْيَاءِ. وَقِيْلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، وَمَا مَيْتُ الأَحْيَاءِ؟ قَالَ: "الَّذِيْ لَا يَعْرِفُ المَعْرُوْفَ بِقَلْبِهِ، وَلَا يُنْكِرُ المُنْكَرَ بِقَلْبِهِ."

[326] Telah berkata Abu ath-Thufail, "Hudzaifah bin al-Yaman berkata, *Buakanlah orang yang telah mati lalu beristirahat itu mayit. Namun yang disebut mayit itu adalah mayitnya orang-orang hidup.* Dikatakan kepadanya, 'Wahai Aba Abdillah! Apa itu mayit hidup?' Lantas ia menjawab, 'Yaitu orang yang sama sekali tidak mengenali kebaikan dengan hatinya, dan tidak pernah menginkari kemungkaran dengan hatinya."[353]

---

[352] Shahih. Diriwayatkan Al-Baihaqi dalam *Manaqibusy Syafi'i* (1/462), Khathib al-Baghdadi dalam *Syarafu Ashhabil Hadits* (No. 163), Ibnu Abdil Barr dalam *al-Intiqa' Fi Manaqibil Aimmah ats-Tsulatsa' al-Fuqaha'* (hlm. 123-124), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (1/218), al-Harawi dalam *Dzammul Kalam* (4/294-295/1142), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyatul Auliya* (9/116) dan Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Tawaliut Ta'sis* (hlm. 111). Dari jalan-jalan yang *tsabit* dan shahih. Atsar ini dibawakan adz-Dzahabi dalam *Siyaru A'lamun Nubala'*(10/29), Ibnu Abil 'Izz al-Hanafi dalam *Syarhu 'Aqidah ath-Thahawiyyah* (hlm. 75-*al-Maktab al-Islami*) atau (1/120-cetakan Ar-Risalah), Ali al-Qari' dalam *Syarhul Fiqhil Akbar* (hlm. 2-3), as-Suyuthi dalam *al-Amru bil Ittiba' Wan Nahyu 'Anil Ibtida'* (hlm. 72), dan Ibnu Muflih al-Hanbali dalam *Al-Adab Asy-Syar'iyyah* (1/255).

[353] Diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya di *Dzikrul Maut* yang disusun dan ditakhrij Syaikh al-Bahhatsah Masyhur bin Hasan Alu Salman-(hlm. 26-27/No. 27), dari jalannya al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (7/383/10670),

KEADAAN PARA SHAHABAT KETIKA MEMBACA AL-QUR'AN

[٣٢٧] قَالَ الحَافِظُ الإِمَامُ سَعِيْد بنُ مَنْصُوْر رَحِمَهُ اللهُ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ: نَا هَشِيْمٌ، قالَ: نَا حُصَيْنٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُرْوَةَ بنُ الزُّبَيْر قَالَ: قُلْتُ لِجَدَّتِي أَسْمَاءَ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا قَرَءُوْا القُرْآنَ؟ قَالَتْ: «كَانُوْا كَمَا نَعَتَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: تَدْمَعُ أَعْيُنُهُمْ، وَتَقْشَعِرُّ جُلُوْدُهُمْ، قُلْتُ: فَإِنَّ نَاسًا هَاهُنَا إِذَا سَمِعُوْا ذَلِكَ تَأْخُذُهُمْ عَلَيْهِ غَشْيَةٌ، فَقَالَتْ: «أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَيْطَانِ.»

[327] Telah berkata al-Hafizh Imam Sa'id bin Manshur رَحِمَهُ اللهُ, "Telah menuturkan kepada kami Sa'id, telah menuturkan kepada kami Hasyim, ia berkata, 'Telah mengabarkan kepada kami Hushain, dari Abdullah bin 'Urwah bin az-Zubair, ia berkata, 'Aku pernah bertanya kepada nenekku Asma', 'Bagaimana yang dilakukan para shahabat Rasulullah ﷺ ketika mereka membaca al-Qur'an?' Ia berkata, 'Mereka itu seperti yang telah disifatkan oleh Allah *'azza wajalla*; mereka meneteskan air mata mereka, dan kulit mereke merinding', lalu aku katakan, 'Sungguh di sini ada beberapa orang, apabila mereka mendengar bacaan al-Qur'an maka

Ibnu 'Asakir dalam *Tarikhu Dimasyq* (12/190), Diturunkan Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (15/172-173), Abu Bakar asy-Syafi'i dalam *al-Ghailaniyat* (No. 423) dan Ibnu 'Asakir dalam *Tarikhu Dimasq* (12/190-191). Dari jalan Sufyan, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Abu ath-Thufail dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad shahih, seperti yang dikatakan oleh Syaikh Masyhur-semoga Allah memberikan taufiq kepadanya-.

mereka langsung jatuh pingsan', lantas Ama' berkata, 'Aku berlindung kepada Allah dari setan."[354]

Fikih atsar

Di dalam atsar ini terdapat petunjuk yang shahih, yaitu petunjuknya para shahabat Rasulullah ﷺ ketika membaca al-Qur'an, mereka itu ketika membaca al-Qur'an mata mereka berlinangan dengan air mata dan kulit mereka merinding.

Atsar ini menjelaskan penyimpangan kebanyakan orang yang mengaku shufi atau zuhud ketika mereka mendengar bacaan al-Qur'an atau membacanya, mereka sampai kejang-kejang atau bahkan tersungkur dan jatuh pingsan. Asma' bintu ash-Shiddiq pun berlindung dari perbuatan seperti ini bahkan ia anggap perbuatan itu adalah perbuatan setan.

Atsar ini juga mengandung kaidah yang sangat penting, yaitu bahwa seluruh amal saleh seperti zuhud, rasa takut dan tawadhu' tidak bisa dilihat dari tampilan yang ada, tetapi semua itu dilihat apakah sesuai dengan kitab dan sunnah yang difahami oleh para shahabat Nabi ﷺ ataukah tidak.

---

[354] Shahih. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur di dalam *Sunan*nya (2/330-331/95-cetakan *Alu Humaid*) dan dari jalannya al-Baihaqi di dalam *Syu'abul Iman* (5/24/1900), Ibnu 'Asakir di dalam *Tarikhu Dimashq* (hlm. 20/ *tararjumun nisa'*), al-Baghawi dalam *Ma'ailimut Tanzil'* –tafsirnya– (4/77), Abu Muhamad Adh Dharab dalam *Dzammir Riya'* (No. 142, 143) sebagaimana disebutkan di tahqiq kitab *al-I'tisham'* asy-Syathibi (2/108) oleh syaikh Masyhur bin Hasan. Isnad ini adalah isnad shahih.

KEUTAMAAN MENCARI HADITS

[٣٢٨] قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيّ: «مَا أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مِنَ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِ الحَدِيْثِ، لِمَنْ أَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللهِ.»

[328] Telah berkata Sufyan ats-Tsauri, "Aku tidak mendapati amalan-amalan di atas muka bumi ini yang lebih mulia daripada mencari hadits, bagi siapa yang mengingin-kan wajah Allah."[355]

[٣٢٩] وَقَالَ أَيْضًا: "إِنَّ النَّاسَ يَحْتَاجُوْنَ إِلَيْهِ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ."

[329] Dia juga berkata, 'Aku tidak mengetahui apa pun yang lebih mulia darinya, yakni hadits, bagi yang menginginkan Allah dengannya." Dia juga berkata, "Sesungguhnya manusia itu membutuhkan hadits ketika mereka makan dan minum."[356]

---

[355] Shahih. Diriwayatkan oleh Khathib Al-Baghdadi di *Syarafu Ashhabil Hadits* (No. 169, 276), al-Baihaqi dalam *al-Madkhal* (No. 470, 471), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyatul Auliya* (6/266), Ibnu Abdil Barr dalam *Jami'u Bayanil 'Ilmi* (1/211/227). Dari jalan dari Waki', dari Sufyan dengan redaksi tersebut. Lihat atsar berikut.

[356] Shahih. Diriwayatkan oleh Khathib Al-Baghdadi di *Syarafu Ashhabil Hadits* (No. 171), Abu Nu'aim di *Al-Hilyatul Auliya* (6/365, 369), Ahmad dalam *az-Zuhd* (hlm. 438), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyatul Auliya* (6/365) dan Ibnu Abdil Barr dalam *Jami'u Bayanil 'Ilmi* (1/242-243, 241-252/272, 297). Dari jalan Waki', dari Sufyan dengan redaksi tersebut. Diriwayatkan juga oleh Khathib Al-Baghdadi (170) dengan redaksi yang serupa.

ZUHUD TERHADAP DUNIA

[٣٣٠] عَنْ أَبِيْ وَاقِد اللَّيْثِي ﷺ قَالَ: تَابَعْنَا الأَعْمَالَ فِي الدُّنْيَا، فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا أَبْلَغُ فِي عَمَلِ الآخِرَةِ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا."

[330] Dari Abi Waqid al-Laitsi ﷺ, ia berkata, "Kami sudah mengamati amalan-amalan di dunia, tapi kami tidak mendapati satu pun yang lebih membantu untuk menghantarkan kepada amalan akhirat daripada zuhud terhadap dunia."[357]

[٣٣١] وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيّ رَحِمَهُ اللهُ: الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا قَصْرُ الأَمَلِ، لَيْسَ بِأَكْلِ الغَلِيْظِ وَلَا بَلُبْسِ العِبَايَةِ. وَفِي لَفْظٍ: "الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا قُصْرُ الأَمَلِ، وَلَيْسَ بِلُبْسِ الصُّوْفِ."

---

[357] Hasan. Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah di *Mushannaf*-nya (7/133/34163-*al-'Ilmiyyah*), Ahmad dalam *az-Zuhd* (No. 1108), anaknya; Abdullah di penambahannya atas kitab *az-Zuhd* (No. 955), Hannad dalam *az-Zuhd* (No. 546), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyatul Auliya* (8/359), al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (7/385/10682) dan Abu Daud dalam *az-Zuhd* (No. 385). Dari jalan Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah, dari Yahya bin Abdirrahman bin Hathib, ia berkata, "Abu Waqid berkata, '... lalu ia sebutkan atsar di atas. Isnad atsar ini hasan. Diriwayatkan juga oleh Waki' di *az-Zuhd* (No. 2) Dari jalan: Sufyan, dari 'Amr bin 'Alqamah, dari Abi Waqid dengan redaksi tersebut. Namun isnadnya lemah, dikarenakan keadaan Amr bin 'Alqamah bin Waqash; dia adalah perawi yang *maqbul*, hanya saja pada isnad yang sebelumnya ada *mutaba'ah* padanya dari Yahya bin Abdirrahman, sehingga atsar ini menjadi hasan. Adapun ucapan Abu Waqid, "Kami sudah mengamati amalan-amalan" yakni membiasakan amalan-amalan itu terus menerus, hingga kami benar-benar memahaminya.

[331] Telah berkata Sufyan ats-Tsauri رحمه الله, "Zuhud terhadap dunia adalah tidak banyak angan-angan, bukan hanya dengan makan yang keras-keras, dan tidak pula dengan memakai kain yang kasar." Dalam lafadz lain: "Zuhud terhadap dunia adalah dengan tidak panjang angan-angan, bukan dengan memakai kain wol."[358]

WUDHU DENGAN AIR LAUT

[٣٣٢] قَالَ الحَافِظُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ رحمه الله: حَدَّثَنَا عَبْدَة، عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَاءِ البَحْرِ، فَقَالَ بَحْرَانِ لَا يَضُرُّكَ مِنْ أَيِّهِمَا تَوَضَّأْتَ؛ مَاءُ البَحْرِ وَمَاءُ الفُرَاتِ.

[332] Telah berkata al-Hafizh Ibnu Abi Syaibah رحمه الله, "Telah menuturkan kepada kami 'Abdah, dari Ibnu Abi 'Arubah, dari Qatadah, dari Sinan bin Salamah, 'Bahwasanya ia bertanya kepada Ibnu Abbas periahal air laut, maka ia ber-

---

[358] Diriwayatkan Waki' dalam *az-Zuhd* (No. 6), Ibnu Abid Dunya dalam *Qashrul Amal* (No. 32-cet. Ibnu Hazm) dan *Dzammud Dunya* (No. 109), al-Baihaqi dalam *az-Zuhd al-Kabir* (No. 466-cet. Muassatuk Kutub ats-Tsaqafiyyah), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyatul Auliya* (6/386) dan *Akhbari Ashbuhan* (2/141), Ibnu Abdil Barr dalam *Jami'u Bayanil 'Ilmi* (1/726/1335). Dari jalan Waki', dari Sufyan dengan redaksi tersebut. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (7/240/35672-*al-'Ilmiyyah*), telah menuturkan kepada kami Abu Khalid al-Ahmar, dari Sufyan dengan redaksi tersebut. Juga Abu Nu'aim di *Al-Hilyatul Auliya* (6/386), dan Ibnul Jauzi dalam *Manaqibu Ahmad* (hlm. 194) dari Sufyan dengan redaksi yang serupa.

kata, 'Dua laut tidak mengapa kamu berwudhu dari salah satu dari keduanya; air laut dan air tawar."[359]

[359] Shahih. Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (1/121/1382-*al-'Ilmiyyah*). Para perawi pada isnad ini *tsiqat*, tetapi Qatadah adalah seorang yang *mudallis*, dia itu tidak langsung mendengarnya dari Sinan, sebagaimana ditegaskan oleh Yahya bin Sa'id al-Qathan; disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ dalam *Tahdzibut Tahdzib* (2/118-cetakan *Ar Risalah*) pada biografi Sinan bin Salamah bin al-Muhabbaq, ia mengatakan, "Ibrahim bin al-Junaid mengatakan, 'Aku berkata kepad Ibnu Ma'in, 'Sesungguhnya Yahya bin Sa'id itu mengira bahwa Qatada tidak mendengar langsung dari Sinan bin Salamah al-Hudzali hadits Dzuaib al-Khuza'i dalam masala *al-budn*, maka ia berkata, 'Siapa yang ragu dalam masalah ini, sungguh Qatadah itu tidak mendengar darinya dan ia belum pernah bertemu dengannya." Aku katakan: atsar ini memiliki banyak *mutaba'at* dan *syawahid*. Di antaranya yang diturunkan oleh Musaddad-sebagaimana disebutkan dalam *al-Mathalib al-'Aliyah* (No. 2) dan Abu 'Ubaid dalam *ath-Thahur* (No. 243-*Asy Syaikh Masyhur*). Dari jalan: Syu'bah, dari Qatadah, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Mathalib'*, 'Isnad ini *mauquf* dan para perawinya adalah perawi yang *tsiqat*. Aku katakan, "Qatadah dengan terang-terangan menyatakan bahwa ia mendengar dari Kuraib pada isnad Abu 'Ubaid."

Diriwayatkan Al-Bazzar (1/143/273-*Kasyful Astar*). Dari jalan: Mua'adz bin Hisyam, telah menuturkan kepada kami ayahku, dari Qatadah, dai Musa bin Salamah, ia berkata, "Sinan bin Salamah mewasiatkan kepadaku agar aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang air laut..." disebutkanlah atsar yang serupa dengan atsa di atas. Mua'adz bin Hisyam; al-Hafizh berkata tentangnya, "*Shaduq* barang kali ia salah" Aku katakan, "Dia termasuk perawi al-Bukhari dan Muslim."

Diriwayatkan Ahmad dalam *al-Musnad* (1/279) atau dengan no. (2518-*Syakir*) dan Ibnul Mundzir dalam *al-Ausath* (1/248/161). Dari jalan Hammad bin Salamah, telah mengabarkan kepada kami, Abu at-Tayah, dari Musa bin Salamah, ia berkata, "Aku berhaji bersama Sinan bin Salamah, lalu ia sebutkan kisah itu, dan di akhirnya, "Ia bertanya kepadanya tentang air laut, maka ia berkata, "Air laut itu suci." Namun Ibnu Mundzir tidak menyebutkan kisah ini. Al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawaid* (1/215-216) mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya adalah para perawi shahih al-Bukhari." Al-Muhaddits Ahmad Syakir ﷺ menshahihka atsar ini.

Diriwayatkan ad-Daruquthni dalam *Sunan*-nya (1/135/10), Dari jalan: Suraij bin an-Nu'man, telah menuturkan kepada kami Hammad bin Salamah, dari Abu at-Tayyah, dari Musa bin Salamah, dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut. Diriwayatkan al-Hakim di *Al-Mustadrak* (1/140) dari jalan ini, hanya saja ia meriwatkan dengan *marfu'*. Al-Hafizh dalam *at-Talkhis al-Habir* (1/23) berkata, "Diriwayatkan oleh al-Hakim dan ad-Daruquthni, dan

[٣٣٣] عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رَحِمَهُ اللهُ -قَالَ: سُئِلَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ؛ أَيَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ البَحْرِ؟ فَقَالَ: هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ وَالحَلَالُ مَيْتَتُهُ.

[333] Dari Abi Thufail رَحِمَهُ اللهُ, ia berkata, "Abu Bakar ash-Shiddiq رَحِمَهُ اللهُ pernah ditanya apakah ia berwudhu dengan air laut?' maka ia menjawab, 'Laut itu airnya suci dan bangkainya halal."[360]

HUKUMAN HAD BAGI PENCURI JIKA MENCURI LEBIH DARI SEKALI

[٣٣٤] عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَلَمَةَ، قَالَ: "أُتِيَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِسَارِقٍ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: أَقْطَعُ يَدَهُ، بِأَيِّ شَيْءٍ يَأْكُلُ؟ بِأَيِّ شَيْءٍ يَتَمَسَّحُ؟ أَقْطَعُ رِجْلَهُ، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَمْشِيْ؟ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَضَرَبَهُ، وَحَبَسَهُ؟"

---

para perawinya adalah para perawi yang *tsiqat*, tetapi ad-Daruquthni menshahihkan periwayatannya secara *mauquf*.

[360] Shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (1/121/1379)-*al-'Ilmiyyah*), Abu 'Ubaid al-Harawi dalam *ath-Thahur* (No. 238), Ibnul Mundzir dalam *al-Ausath* (1/248), ad-Daruquthni dalam *As Sunan* (1/35) dalam *al-'Ilal* (1/240-241) dan al-Baihaqi dalam *As Sunanul Kabir* (1/4). Dari jalan 'Amr bin Dinar, dari Abu Thufail dengar redaksi atsar tersebut. Dishahihkan oleh ad-Daruquthni dalam *al-'Ial* (1/221). Diriwayatkan juga secara *marfu'* dari Abu Bakar ash-Shiddiq, tetapi riwayat ini tidak shahih, sepeti dikatakan oleh ad-Daruquthni dalam *al-'Ilal* (1/221, 240), namun ada riwayat yang shahih secara *marfu'* dari hadits Abu Hurairah dan lainnya.

[334] Dari Abdullah bin Salamah, ia berkata, "Ada seorang pencuri yang dihadapkan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ﷺ, maka ia memotong tangannya, lalu pencuri itu dihadapkan kembali kepadanya untuk yang kedua kalinya, maka ia memotong kakinya, kemudian dihadapkan kepadanya untuk ketiga kalinya, maka ia berkata, 'Jika aku potong tangannya, dengan apa dia makan? Dengan apa dia mengusap?' kalau aku potong kakinya, dia akan berjalan dengan apa?! Sungguh aku benar-benar malu kepada Allah ﷻ, maka ia memukulnya kemudian dipenjarakan."[361]

Fikih atsar

Imam al-Baghawi al-Farra' ﷺ di dalam *Syarhus Sunnah* (10/366) berkata, "Ahul Ilmi telah sepakat bahwa pencuri yang melakukan tindakan pencurian untuk yang pertama kali, tangan kanannya akan dipotong. Lalu jika ia kembali lagi mencuri untuk yang kedua kalinya, maka yang dipotong adalah kaki kirinya. Setelah ini para ulama berselisih pendapat jika tangan kanan dan kaki kirinya telah dipotong namun ia masih mengulangi perbuatannya untuk ketiga kalinya; kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang dipotong setelah itu adalah tangan kirinya, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa jika ia mencuri lagi setelah tangan kanan dan kaki kirinya dipotong, maka tidak ada lagi pemotongan, ia hanya dipenjarakan.

---

[361] *La ba'asa bihi.* Diriwayatkan oleh Abul Qasim al-Baghawi dalam *al-Ja'diyyat*'-hadits Ali bin Ja'd– (1/23/61-cetekan *al-Khanji*), Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (9/512/8329-*al-Hindiyyah*) atau (5/487/28261-*al-'Ilmiyyah*). Dari jalan Syu'bah, dari Amr bin Murrah, ia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Salamah mengatakan, "... kemudian disebutkanlah atsar di atas. Isnadnya tidak ada masalah, Abdullah bin Salamah adalah seorang perawi yang *shaduq* ada perubahan pada hafalannya. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daruquthni di dalam *Sunan*-nya (3/180), Dari jalan: Muhammad bin al-Hasan, dari Abu Hanifah, dari Amr bin Murrah dengan redaksi yang serupa dengan redaksi di atas. Telah tsabit dari Ali bin Abi Thalib ﷺ dan para shahabat yang lainnya pada persoalan ini dengan atsar yang semakna dengan atsar ini. Lihat *al-Mushannaf*' Ibnu Abi Syaibah, *insya Allah* sebagian dari atsar-atsar itu akan ditakhrij di buku silsilah ini.

Riwayat ini diriwayatkan dari Ali ﷺ, dan ini merupakan pendapat asy-Sya'bi, an-Nakha'i dan Hammad bin Abi Sulaiman."

[٣٣٥]-عَنْ مَخْلَد بن الحُسَيْن، قَالَ: قَالَ لِي الأَوْزَاعِيّ: «يَا أَبَا مُحَمَّد، إِذَا بَلَغَكَ عَنْ رَسُوْلِ الله ﷺ حَدِيْثٌ، فَلَا تَظُنَنَّ غَيْرَهُ، وَلَا تَقُوْلَنَّ غَيْرَهُ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا إِنَّمَا كَانَ مُبَلِّغًا عَنْ رَبِّهِ.»

[335] Dari Makhlad bin al-Husain, ia berkata, "Al Auza'i berkata kepadaku, 'Wahai Abu Muhammad, jika sampai kepadamu sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ, maka janganlah sekali-kali engkau menyangka bahwa itu bukan hadits, karena Muhammad hanyalah menyampaikan dari Rabbnya."[362]

Diturunkan juga oleh al-Baihaqi dalam *al-Madkhal* (No. 234), Dari jalan: Abu Hatim Muhammad bin Idris al-Hanzhali, ia berkata, "Aku mendengar Sa'id bin al-Mughirah mengatakan, 'Aku mendengar Amir bin Yasaf berkata, 'Aku mendengar al-Auza'i berkata,

إِذَا بَلَغَكَ عَنْ رَسُوْلِ الله ﷺ. فَإِيَّاكَ يَا عَامِرُ أَنْ تَقُوْلَ بِغَيْرِهِ، فَإِنَّ رَسُوْلُ الله ﷺ كَانَ مُبَلِّغًا عَنْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

Jika telah sampai kepadamu dari Rasulullah ﷺ, maka jangan sekali-kali kamu wahai Amir berkata dengan selain-

---

[362] Shahih. Diriwayatkan Khathib al-Baghdadi dalam *al-Faqih wal Mutfaqqih* (1/387/400), Dari jalan: Abdul Karim bin al-Haitsam, dari Sa'id bin al-Mughirah, dari Makhlad bin al-Husain dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad shahih. Makahlad bin al-Husain, dia adalah Nazil al-Mashishah; al-Azdi al-Mahlabi; Abu Muhammad al-Bashri. Sedangkan Sa'id bin al-Mughirah, dia adalah Abu Utsaman ash-Shayyad; dia termasuk perawi yang *tsiqah*. Abdul Karim, dia adalah Ibnul Haitsam ad-Dir'aquli; seorang perawi yang *tsiqah tsabat*, sebagaimana disebutkan dalam *Tarikhu Baghdad* (11/78).

nya, karena Rasulullah ﷺ itu menyampaikan dari Allah *tabaraka wata'ala.*[363]

[٣٣٦] عَنْ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَنَا أُنَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ، فَكُنَّا نَبْتَدِرُ الْمَاءَ، وَكَانَ الْأَعْرَابُ يَسْبِقُونَّا إِلَيْهِ، فَيَسْبَقُ الْأَعْرَابِيُّ أَصْحَابَهُ، فَيَمْلَأُ الْحَوْضَ، وَيَجْعَلُ حَوْلَهُ حِجَارَةً، وَيَجْعَلُ النِّطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَجِيءَ أَصْحَابُهُ. قَالَ: فَأَتَى رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَأَرْخَى زِمَامَ نَاقَتِهِ لِتَشْرَبَ، فَأَبَى أَنْ يَدَعَهُ فَانْتَزَعَ حَجَرًا فَفَاضَ الْمَاءُ، فَرَفَعَ الْأَعْرَابِيُّ خَشَبَتَهُ فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَ الْأَنْصَارِيِّ، فَشَجَّهُ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ-رَأْسَ الْمُنَافِقِينَ-فَأَخْبَرَهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ، قَالَ: فَغَضِبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ، ثُمَّ قَالَ: {لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ} يَعْنِي: مَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ، وَكَانُوا يَحْضُرُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الطَّعَامِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِأَصْحَابِهِ: إِذَا انفَضُّوا مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدٍ، فَأْتُوا مُحَمَّدًا بِالطَّعَامِ، فَلْيَأْكُلْ هُوَ وَمَنْ عِنْدَهُ. ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: {لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} قَالَ زَيْدٌ: وَأَنَا رَدِيفُ عَمِّيْ-فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ-وَكُنَّا أَخْوَالُهُ-فَأَخْبَرْتُ عَمِّي فَانْطَلَقَ. فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَلَفَ

[363] Isnad ini juga shahih.

وَجَحَدَ. قَالَ: فَصَدَّقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَّبَنِي، فَجَاءَ عَمِّي إِلَيَّ، فَقَالَ: مَا أَرَدْتَ إِلَّا أَنْ مَقَتَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَذَّبَكَ وَالْمُسْلِمُونَ، قَالَ: فَوَقَعَ عَلَيَّ مِنْ الْهَمِّ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَى أَحَدٍ قَطُّ. قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، إِذْ خَفَقَنِي رَأْسِي مِنْ الْهَمِّ، إِذْ أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَكَ أُذُنِي، وَضَحِكَ فِي وَجْهِي، فَمَا كَانَ يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الْخُلْدَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَحِقَنِي، فَقَالَ مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا، إِلَّا أَنَّهُ عَرَكَ أُذُنِي وَضَحِكَ فِي وَجْهِي. فَقَالَ: أَبْشِرْ! ثُمَّ لَحِقَنِي عُمَرُ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قَوْلِي لِأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ.

[336] Dari Zaid bin Arqam, ia berkata, "kami berperang bersama Rasulullah ﷺ dan terdapat beberapa orang badui bersama kami, kemudian kami bersegera menuju air, sementara orang-orang badui mendahului kami mendatangi air tersebut, dan seorang badui mendahului para shahabatnya yang lain. Kemudian ia memenuhi telaga tersebut dan me-letakkan bebatuan di sekitarnya, dan meletakkan tumpukan kulit di atasnya hingga para shahabatnya datang'. Zaid bin Arqam berkata, 'Kemudian seorang laki-laki Anshar menda-tangi orang badui tersebut dan mengendorkan tali kendali untanya agar dapat minum, namun orang badui tersebut enggan untuk membiarkannya lalu ia menyingkirkan beba-tuan yang ada di sekitar air,

kemudian orang badui tersebut mengangkat kayu dan memukulkan ke kepala orang Anshar tersebut, sehingga melukainya. Kemudian ia datang kepada Abdullah bin Ubai pemimpin orang-orang munafik yang dahulunya ia adalah termasuk di antara shahabatnya, lalu orang tersebut memberitahukan kasusnya. Maka Abdullah bin Ubai marah kemudian ia berkata, "Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang yang ada disisi Rasulullah hingga mereka bubar (meninggalkan Rasulullah", (yang ia maksud adalah orang-orang badui yang berada di sekitarnya). Mereka menghadiri Rasulullah ﷺ ketika makan kemudian Abdullah berkata, 'Apabila mereka telah bubar dari sisi Muhammad maka datanglah kepada Muhammad dengan membawa makanan hingga ia dan orang yang bersamanya makan. Kemudian Abdullah bin Ubbay berkata kepada para shahabatnya, 'Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya'. Zaid berkata, 'Ketika itu aku membonceng pamanku, dan aku mendengar Abdullah –kami adalah pamannya dari ibu-, kemudian aku memberitahukan kepada pamanku, lalu ia pergi dan mengabarkan kepada Rasulullah ﷺ. Lalu Rasulullah ﷺ mengirim utusan kepadanya lantas ia bersumpah dan mengingkari hal tersebut. Zaid berkata, "Rasulullah pun percaya kepadanya dan mendustakanku, kemudian pamanku datang kepadaku dan berkata, 'Engkau tidak menginginkan kecuali agar Rasulullah ﷺ murka kepadamu dan orang-orang muslim mendustakanmu'. Zaid berkata, 'Kemudian aku merasa sedih yang tidak dirasakan oleh seorang pun'. Ia berkata, 'Ketika aku berjalan bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan, aku telah mengantuk karena rasa sedih. Tiba-tiba Rasulullah ﷺ datang kepadaku dan menjewer telingaku dan tertawa di hadapanku, dan aku tidak suka jika kegembiraanku ketika itu ditukar dengan

hidup kekal di dunia, kemudian Abu Bakr menysulku, dan berkata, 'Apa yang dikatakan Rasulullah ﷺ kepadamu? Aku katakan, 'Beliau tidak mengatakan apa pun kepadaku, hanya saja beliau memijit telingaku dan tertawa di hadapanku', Abu Bakar berkata, 'Bergembiralah!'. Kemudian Umar menyusulku dan aku katakan kepadanya seperti perkataanku kepada Abu Bakar. Kemudian setelah pagi hari, Rasulullah ﷺ membaca surat al-Munafiqun."[364]

[٣٣٧] عَنْ غُنَيْم بنُ قَيْس قَالَ: "كُنَّا نَتَوَاعَظُ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ: ابْنَ آدَمَ، اعْمَلْ فِي فَرَاغِكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَفِي شَبَابِكَ لِكِبَرِكَ، وَفِي صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَفِي دُنْيَاكَ لِآخِرَتِكَ، وَفِي حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ."

---

[364] Hasan shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Musnd* (521), at-Tirmidzi (3313), Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqat* (2/65), al-Baihaqi dalam *As Sunanul Kabir* (8/198) dalam *Ad Dalailun Nubuwwah* (4/54-55), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (5/No. 5041), al-Hakim (2/488-489), Abu Nu'aim dalam *Shifatun Nifaq* (No. 13) al-Wahidi dalam *Asbabun Nuzul* (hlm. 430-431) dan Abdu bin Humaid dalam *al-Muntakhab* (No. 262). Dari jalan Abdullah bin Musa, dari Israil, dari as-Suday, dari Abi Sa'id al-Azdi, telah menuturkan kepada kami Zaid bin al-Arqam dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad hasan.

Dalam riwayat al-Wahidi tidak disebutkan perawi yang bernama as-Suday.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (4902), Ahmad (4/368-369, 370) atau dengan nomor (19340, 19350, 19351-*Qurthubah*), an-Nasa'i dalam *al-Kubra* (6/491-492/11597– *al-'Ilmiyyah*), at-Tirmidzi (3314) dan Ibnu Jarir ath-Thabari dalam tafsirnya (28/71). Dari jalan Muhammad bin Ka'b al-Kurazhi dengan redaksi yang serupa.

Diriwayatkan juga al-Bukhari (4900, 4901, 4903, 4904), Muslim (2772), an-Nasa'i dalam *al-Kubra* (6/492/11598) at-Tirmidzi (3312), Ahmad (4/373) atau dengan nomor (19388, 10389), Ibnu Jarir ath-Thabari dalam tafsirnya (28/70), al-Baihaqi dalam *Ad Dalail* (4/55), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (5/No, 5050, 5051), Abu Nu'aim dalam *Shifatun Nifaq* (No. 14, 15). Dari dua jalan: dari Abu Ishaq dengan redaksi tersebut: Zuhair darinya dengan redaksi tersebut. Israil darinya dengan redaksi tersebut.

Atsar ini juga memilika jalan periwayatan yang lainnya, namun kita cukupkan dengan menyebutkan sebagiannya, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunianya.

[337] Dari Ghunaim bin Qais, ia berkata, "Dahulu kami saling memberikan nasihat di awal-awal Islam, "Wahai anak Adam, beramallah di waktu luangmu sebelum kamu sibuk, di masa mudamu untuk masa tuamu, masa sehatmu untuk masa sakitmu, masa hidupmu untuk kematianmu, ketika di dunia untuk akhiratmu."[365]

---

[365] Hasan. Diriwayatkan oleh Khathib al-Baghdadi dalam *Iqtidhauul 'Ilmi al-'Amal* (No. 171/hal. 101), Hannad dalam *az-Zuhd* (511), Abul Qasim al-Baghawi dalam *al-Ja'diyyah* (1/416/1173-cetakan *al-Khanji*) atau dengan nomor (1451-*Al'Ilmiyyah*), Ibnu Abid Dunya dalam *Qashrul Amal* (No. 112) dan al-Mizzi dalam *Tahdzibul Kamal* (23/122).

Dari jalan Syu'bah, dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi, ia berkata, "Aku mendengar Ghunaim Qais mengatakan, "... disebutkanlah atsar di atas. Isnad ini adalah isnad hasan.

Sa'id bin Iyas al-Juraiji adala perawi yang *tsiqah*, hanya saja hafalanya tercampur menjelang kematiannya, namun riwayat Sy'bah darinya adalah periwayatan yang diriwayatkan sebelum hafalannya tercampur.

Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dalam *az-Zuhd* (No. 3), Dari jalan: Kahmas bin al-Hasan, dari Abus Salil, dari Ghunaim bin Qais dengan redaksi tersebut.

Diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Ahmad di penambahannya atas kitab *az-Zuhd* (No. 1383-cetakan *al-Kitab al-'Arabi*), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyatul Auliya* (6/200) Dari jalan: Imail Ibin 'Ulayyah, dari al-Jurairi, dari Abus Salil, dari Ghunaim dengan redaksi tersebut.

Sedangkan Isamail bin 'Ulayyah meriwayatkan dari Sa'id al-Jurairi sebelum ia *ikhtilath*. Dengan demikian riwayat Syu'bah adalah riwayat yang lebih shahih. *wallahu a'lam.*

Catatan: Syaikh al-Albani ﷺ dalam mentahqiq kitab *Iqtidhaul 'Ilmi al-'Amal* (hlm. 101) mengatakan, "Bahwa Sa'id al-Jurairi belum pernah mendengar atsar dari Ghunaim bin Qais, karena di antara mereka berdua ada orang lain, sebagaimana secara terang disebutkan dalam riwayat Abu Nu'aim."

Aku katakan: Sa'id telah menyatakan dengan terang bahwa ia mendengar dari Ghunaim pada jalan periwayatan Syu'bah, sedangkan riwayat Syu'bah lebih shahih ketimbang riwayat Ismail, *wallahu a'lam.*

Catatan lain:

Dalam salah satu cetakan dari kitab *al-Hilyah'* Abu Nu'aim terjadi perubahan kata, yang seharusnya "Ghunaim" menjadi "Ghanam", jadi silahkan dikoreksi juga.

Sebegaiman terjadi dalam salah satu cetakan dari kitab *az-Zuhd'-Darul Kitab Al'Arabi*, yang seharusnya "Ghunaim bin Qais" menjadi "Ghunaim dari Qais" silahkan dikorekasi juga.

[٣٣٨] عَنْ سَعْدِ بنُ أَبِي وَقَاص، قَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ: {وَلَا تَطْرُدْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} قَالَ: نَزَلَتْ فِي سِتَّةٍ؛ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ قَالُوا لَهُ: تُدْنِي هَؤُلَاءِ! وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ نَفَرٍ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اطْرُدْ هَؤُلَاءِ! لَا يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا. قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ، وَبِلَالٌ، وَرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا. فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقَعَ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ}.

[338] Dari Sa'ad bin Abi Waqash ia berkata, "sebuah ayat turun mengenaiku: *"Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari ..."* (QS. al-An'am [6]: 52), Ia berkata, 'Ayat itu turun pada enam orang; Aku dan Ibnu Mas'ud termasuk dari mereka. Sebab dahulu orang-orang musyrik berkata kepadanya, 'Kamu menghina mereka'.

Dalam riwayat Muslim:

Dia berkata, "Pada suatu hari, kami berenam menyertai Rasulullah ﷺ. Kemudian orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah ﷺ, 'Usirlah orang-orang itu, mereka itu tidak akan berani melawan kami! ' orang-orang tersebut adalah saya (Sa'ad), Ibnu Mas'ud, seorang laki-laki dari Hudzail, Bilal, dan dua orang laki-laki yang tidak saya kenal namanya. Tak lama kemudian terlintas sesuatu dalam benak Rasulullah ﷺ dengan kehendak Allah, dan ia mengatakan-

nya dalam hati. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya: *"Janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedangkan mereka sangatlah mengharapkan keridhaan-Nya."*[366]

[٣٣٩] قَالَ عَلِيُّ بنُ الجَعْدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرِو بنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا زَيْدَ بنَ أَرْقَمَ، فَنَقُوْلُ: حَدِّثْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَيَقُوْلُ: إِنَّا قَدْ كَبِرْنَا وَنَسِيْنَا، وَالحَدِيْثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيْدٌ.

[339] Telah berkata Ali bin Ja'd, "Telah menuturkan keapada kami Syu'bah, dari 'Amr bin Murrah, ia berkata, 'Aku pernah mendengar Ibnu Abi Laila mengatakan, 'Dahulu jika kami mendatangi Zaid bin Arqam, kami berkata, "Sampaikan kepada kami hadits dari Rasulullah ﷺ! maka ia mengatakan, 'Sungguh kami telah tua dan lupa, sedangkan menyampaikan hadits dari Rasulullah ﷺ itu adalah perkara yang berat."[367]

---

[366] Diriwayatkan Muslim (2413), An-Nasa'i dalam *al-Kubra* (5/73/8264) dan (6/340/11163), Ibnu Majah (4128), ath-Thabari dalam tafsirnya (7/128), al-Wahidi dalam *Asbabun Nuzul* (hlm. 163) atau (hlm. 216-217-*al-Humaidan*), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (4/1298), al-Baihaqi dalam *Dalailun Nubuwwah* (1/353), al-Hakim (3/319), Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya-*al-Ihsan*-(14/535-536/No. 6573), Abu Ya'la di dalam *Musnad*nya (2/141/826), Abdu bin Hamid di dalam *Musnad*nya, sebagaimana dalam *al-Muntakhab* (No. 131) dan Abu Nu'aim dalam *al-Hilyatul Auliya'* (1/345-346). Dari jalan dari al-Miqdam bin Syuraih, dari ayahnya, dari Sa'ad dengan redaksi tersebut.

[367] Shahih. Diriwayatkan Abul Qasim al-Baghawi dalam *al-Ja'diyyah* h - dits Ali bin Ja'd-(1/25/69-cetakan *al-Khanji al-Mishriyyah*), Abu Bakar bin Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (8/54-7-755-*al-Hindiyyah*) atau (5/295/26216-*al-'Ilmiyah*), dari jalannya Ibnu Majah di dalam muqaddimah *Sunan*nya (No. 25), Ahmad di dalam *Musnad*nya (4/370, 370-371, 372) atau dengan nomor (19359, 19360, 10379-*Qurthubah*) dan yang lainnya. Dari jalan Syu'bah dengan redaksi tersebut, dan isnadnya shahih. Dishahihkan Syaikh al-Albani dalam'*Shahih Sunan Abi Majah* (No. 23).

SUNNAHNYA TAKBIR LIMA KALI KETIKA SHALAT JENAZAH

[٣٤٠] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بنُ أَرْقَم يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "كَبَّرَهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."

[340] Dari Abdurrahman bin Abu Laila ia berkata, "Zaid biasa bertakbir empat kali (menshalati) jenazah kami. Namun suatu ketika ia bertakbir sebanyak lima kali, maka saya pun bertanya padanya, lantas ia menjawab, "Sebanyak itulah Rasulullah ﷺ bertakbir."[368]

[٣٤١] قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُوْد: "حَبَّذَا المَكْرُوْهَانِ؛ المَوْتُ وَالفَقْرُ، وَأَيمُ اللهِ، مَا هُوَ إِلَّا الغِنَى وَالفَقْرُ، وَمَا أُبَالِي بِأَيِّهِمَا ابْتُلِيْتُ،

---

[368] Diriwayatkan Muslim (72/957), Ahmad (4/367, 372) atau dengan no. (19327, 19375-*Qurthubah*), Abu Daud (3197), an-Nasa'i dalam *al-Kubra* (1/632/2109-*al-'Ilmiyyah*) dalam *al-Mujtaba'*-Ash Shughra– (4/72), at-Tirmidzi (1023), Ibnu Majah (1505), Abul Qasim al-Baghawi dalam *al-Ja'diyyat* (1/25/70) ath-Thabani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (5/No. 4976), Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (2/496/11448-*al-'Ilmiyyah*), ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (674), al-Baihaqi (4/36), dan ath-Thahawi di dalam *Syarhu Ma'anil Atsar* (1/493/2826). Dari jalan Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Ibnu Abi Laila dengan redaksi tersebut. At-Tirmidzi ﷺ berkata, "Hadits Zaid bin Arqam adalah hadits yang shahih, sebagian kalangan ahli ilmu dari kalangan shahabat Nabi ﷺ dan selain mereka,berpendapat bahwa takbir ketika shalat jenazah dilakukan lima kali..." Atsar ini memiliki jalan yang lain dari Zaid, bisa dilihat dalam *al-Musnad* (4/370, 371), atau dengan nomor (19355, 19367-*Qurthubah*), *Sunan* Abu Daruquthni (2/72-73), *'Syarhu Ma'anil Atsar* (1/494) dan lainnya.

إِنَّ حَقَّ اللهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاجِبٌ، إِنْ كَانَ الغِنَى فَفِيهِ العَطْفُ، وَإِنْ كَانَ الفَقْرُ إِنَّ فِيْهِ الصَّبْرُ."

[341] Telah berkata Abdullah bin Ma'ud ﷺ, "Alangkah bagusnya dua perkara yang tidak disukai, yaitu kematian dan kemiskinan, demi Allah, tidak ada pilihan selain kaya atau miskin, namun aku tidak peduli dengan apa aku diuji, karena ketentuan Allah pada salah satu di antara keduanya pasti akan terjadi, jika ditentukan kaya, maka padanya ada kasih sayang antar sesama, jika yang ditentukan adalah kemiskinan, maka sungguh padanya ada kesabaran."[369]

[٣٤٢] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ أَنْ تَمَسَّ ثِيَابَهُ، فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِهَذِهِ الْآيَةِ: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ}.

---

[369] Hasan. Diriwayatkan oleh Waki' dalam *az-Zuhd* (No. 123), Ibnul Mubarak dalam *az-Zuhd* (No. 566), Ahmad dalam *az-Zuhd* (No. 844-cetakan *Darul Kitab al-'Arabi*) atau (2/104-cetakan *Darun Nahdhah*), Hannad dalam *az-Zuhd* (No. 605), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (1/132), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (9/No. 8505), al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (7/196/9975), Ibu 'Asakir dalam *Tarikhu Dimasyq* (33/170-171). Dari jalan Abdurrahman al-Mas'udi, dari Ali bin Badzimah, dari Qais bin Habtar, dari Abdullah dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad hasan. Al-Masu'udi hafalannya telah tercampur, tetapi riwayat Waki' darinya sebelum hafalannya tercampur. Waki' pun termasuk perawi yang meriwayatkan atsar ini. Ditambah adanya *mutaba'ah* padanya, yaitu *mutaba'ah*nya Ja'far bin 'Aun, dari Ali bin Badzimah dalam riwayat al-Baihaqi dalam *Syu'ab'*.

[342] Dari Abu Abdillah ash-Shunabihi, ia berkata, "Aku datang ke Madinah di masa kekhilafahan Abu Bakar ash-Shiddiq, maka aku shalat maghrib di belakangnya, dan ia baca di dua rakaat pertama surat al-Fatihah dan surat-surat pendek, pada rakaat yang ke tiga ia bangun, maka mendekat darinya hingga hampir-hampir pakaianku bersentuhan dengan pakaiannya, aku mendengarnya ia membaca surat al-Fatihah dan ayat ini: "(Mereka berdoa): *"Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)."* (QS. Ali Imran: 8)[370]

[٣٤٣] عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَسْجُدُ فِي[ص]؟ فَقَرَأَ: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ} حَتَّى أَتَى {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ.

[343] Dari Mujahid ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas, 'Apakah kita perlu sujud ketika membaca surat Shad?' Maka dia membaca firman Allah: *"Dan juga dari keturunannya (Nuh 'Alaihissalam) yaitu Daud dan Sulaiman) hingga sampai pada ayat "Maka ikutilah petenjuk mereka."*

---

[370] Shahih. Diriwayatkan Malik dalam *Al-Muwatha* (1/79/25), asy-Syafi'i meriwayatkan dari jalannya dalam *al-Musnad* (hlm. 215-cet. *al-'Ilmiyyah*), Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (No. 2698) dan Ibnul Mundzir dalam *al-Ausath* (3/112). Dari jalan: 'Ubadah bin Nusi, dari Qais bin al-Harits, dari Abi Abdillah ash-Shunabihi dengan redaksi tersebut. Isnad ini adalah isnad shahih. Sedangkan Abu Abdillah ash-Shunabihi namanya adalah Abdurrahman bin 'Asilah. Diturunkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (1/325-326/327-*al-'Ilmiyyah*) dan Abdurrazaq di dalam *Musahnnaf*-nya (No. 2299). Dari jalan Ibnu 'Aun, dari Raja' bin Haiwah, dari Mahmud bin Abdurrazaq Rabi', dari ash-Shunabihi dengan redaksi atsar yang serupa. Isnad ini juga shahih.

(QS. Al-An'am ayat 84-90). Kemudian Ibnu 'Abbas berkata, "Nabi kalian ﷺ adalah termasuk di antara orang yang diperintahkan untuk mengikuti petunjuk mereka."[371]

Orang-Orang Badui Tidak Ada Kewajiban Shalat Jumat atas Mereka, dan Tidak Pula 'Ied ... dan Disebutkan Perselisihan Pendapat dalam Masalah Ini

[٣٤٣] عَنْ أَمِيْرِ المؤْمِنِيْنَ عَلِي بنِ أَبِي طَالِب ﷺ قَالَ: لَا جُمْعَةَ وَلَا تَشْرِيْقَ وَلَا صَلَاةَ فِطْرٍ وَلَا أَضْحَى إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ أَوْ مَدِيْنَةٍ عَظِيْمَةٍ.

[344] Dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ﷺ ia berkata, "Tidak ada shalat Jum'at, tasyriq, shalat Idul Fitri, dan shalat Idul Adha kecuali kota yang berkependudukan atau di kota besar."[372]

---

[371] Diriwayatkan Al-Bukhari (3421, 3632, 4806, 4807), Ahmad (1/360), an-Nasa'i dalam *al-Kubra* (6/342/11169), Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya (No. 552) dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya-*al-Ihsan*- (6/471-472/2766-Ar *Risalah*). Dari jalan dari al-'Awwam bin Hausyab, dari Mujahid dengan redaksi tersebut.

[372] Shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (1/439/5059-*al-'Ilmiyyah*) dan (1/440/5063) dengan redaksi yang serupa, al-Mawarzi dalam *al-Jum'ah wa Fadhluha* (No. 71), Ibnul Mundzir dalam *al-Ausath* (4/27/1748), al-Baihaqi dalam *As Sunanul Kabir* (3/179), Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (3/168/5176, 5177), Abul Qasim al-Baghawi dalam *al-Ja'diyyat* (2/398/3017-cetakan *al-Khanji*), ath-Thahawi dalam *Musykilul Atsar* (3/188/189) dan Abu 'Ubaid dalam *Gharibul Hadits* (3/452).

Kebanyakan dengan lafadz:

لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيْقَ إِلَّا فِيْ مِصْرٍ جَامِعٍ

"Tidak ada shalat Jum'at, tasyriq, kecuali kota yang berkependudukan atau di kota besar."[373]

Dalam Bab "Man Kana Yaral Juma'ah fil Qura wa Ghairiha'" Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalan Abu Rafi', dari Abu Hurarah, bahwa mereka menulis surat kepada Umar bertanya kepadanya tentang shalat Jumat, maka Umar membalas,

جَمِّعُوْا حَيْثُمَا كُنْتُمْ

---

[373] Dari jalan: Sa'ad bin 'Ubaidah,dari Abdurrahman as-Sulami, dari Ali dengan atsar tersebut. Para perawi yang meriwayatkan dari Sa'ad di antaranya adalah al-A'masy, Thalhah bin Musharrif, Zubaid al-Yami, Manshur, dan yang lainnya.

Imam Ahmad ﷺ menyatakan adanya cacat pada isnad ini, yaitu karena terputusnya antara al-A'masy dan Sa'ad bin 'Ubaidah, sebagaimana disebutkan dalam *Masailu Ishaq al-Mawarzi 'Anhu* (hlm. 219).

Syaikh al-Albani di dalam *Adh-Dha'ifah* (2/317)-*al-Ma'arif*) berkata, "Akan tetapi al-A'masy bukan satu-satunya perawi yang meriwayatkan dengan ini, namun ada *mutaba'ah* dari Thalhah; yakni Ibnu Musharrif dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Zubaid al-Yami dalam periwayatan ath-Thahawi dalam *Musykilul Atsar* (2/54), begitu juga dengan al-Baihaqi dalam *as-Sunan* (3/179), kedua-keduanya dari Sa'ad bin 'Ubaidah dengan redaksi tersebut.

Sa'ad bin 'Ubaidah adalah perawi yang *tsiqah*, termasuk dalam perawi *kutubus sittah*, sama halnya dengan Abu Abdirrahman as-Sulami. Dengan demikian sanad atsar ini shahih secara mauquf. Dishahihkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (5/53) dan ini inti yang apa yang dikatakan oleh Ja'far ath-Thahawi, hanya saja ia mengatakan, "Ali tidak mengatakan dari pendapatnya, karena tidak mungkin ucapan seperti itu muncul dari sebuah pendapat, dan tentunya hanya bisa datang dari wahyu, yakni dari Rasulullah ﷺ. Inilah apa yang ia katakan, namun perkataan beliau perlu ditinjau kembali, karena hati kita merasakan kalau itu bisa diucapkan berdasar pendapat dan ijtihad semata, karena inilah perselisihan dalam persoalan ini tetap berlanjut, apalagi telah shahih dari Umar bahwa perkataan ini diucapkan dengan ijtihad, lalu apakah harus dikatakan juga bahwa itu dari wahyu? Kalau memang kenyataannya seperti itu!

"Laksanakanlah shalat Jumat di mana pun kalian berada."

Aku katakan (yakni al-Albani), "Isnadnya shahih berdasar syarat al-Bukhari dan Muslim, adapun Abu Rafi' namanya adalah Nufai' bin Rafi' ash-Shaigh al-Madani, Imam Ahmad pun menjadikan atsar ini sebagai hujjah atas lemahnya atsar Ali, dan ia menambahkan, "Shalat Jumat yang pertama kali dilaksanakan di kota Madinah di lakukan oleh Mush'ab bin 'Umair, ia sembelihkan untuk domba untuk jama'ahnya, waktu itu jumlah jama'ahnya empat puluh, sehingga domba itu mencukupi mereka semua, namun di sini sama sekali tidak ada suatu hukum yang berlaku." Ishaq al-Mawarzi mengatakan, "Aku katakan padanya, 'Tidakkan engkau berpendapat di perkampungan moro mereka boleh mengerjakan Jum'at? Ia mengatakan, 'Iya."

Kemudian Ibnu Abi Syaibah (1/204/2) merriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Malik, ia berkata, "Adalah para shahabat Rasulullah ﷺ di tempat air antara Makkah dan Madinah melakukan shalat jum'at.

Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari (2/316 dengan syarah *Fathul Bari*), Abu Daud (1068) dan yang lainnya, dari Ibnu Abbas,

إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ لَجُمُعَةٌ جُمِّعَتْ بِجَوْثَاءَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ

"Shalat jum'at yang pertama kali dalam Islam setelah shalat Jum'at yang di laksanakan di masjid Rasulullah ﷺ di Madinah, adalah shalat Jum'at di desa Juwatsa, yaitu suatu desa yang terletak di daerah Bahrain." Dalam riwayat lain, 'Yaitu suatu desa yang terletak di wilayah (Bani) Abdul Qais."

Atsar tersebut diberikan judul tema oleh al-Bukhari dan Abu Daud denan judul bab *"Al Jum'ah fil Qura"* (Bab Shalat Jum'at di Perkampungan).

Al-Hafizh berkata, "Segi pendalilannya adalah secara zhahir bahwa bani Abdul Qais tidak mengerjakan shalat Jum'at kecuali dengan perintah Nabi ﷺ. hal ini sebagaimana diketahui biasanya para shahabat tidak segera memulai mengerjakan perkara-perkara syariat pada masa turunnya wahyu, seandainya apa yang mereka lakukan itu tidak diperbolehkan tentunya sudah turun al-Qur'an yang membicarakan masalah itu, sebagaimana Jabir dan Abu Sa'id berdalil akan bolehnya *'azl* dengan perbuatan mereka melakukan *'azl* sedangkan waktu itu al-Qur'an masih turun, mereka sama sekali tidak dilarang untuk melakukannya."

Aku katakan (al-Albani), di dalam atsar salaf ini, yakni atsar dari Umar, Malik dan Ahmad ada perhatian khusus terhadap syi'ar Islam yang abadi ini, yakni shalat Jum'at, di mana mereka diperintah untuk mengerjakannya dengan selalu menjaganya, walaupun di pedesaan-pedesaan atau pun di suatu tempat yang biasa manusia berkumpul di sana. Dan inilah atsar –selain atsar Ali– yang sesuai dengan keumuman nash-nash syariat dan jeneralisasinya, bahkan syariat begitu keras dalam memperingatkan siapa saja yang meninggalkannya, tentunya ini semua sudah sangat diketahui oleh kita semua, sehingga cukup bagiku sekarang untuk mengingatkan dengan firman Allah:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ ﴾

[الجمعة: ٩]

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. (QS. al-Jumu'ah [62]: 9)

Dan shalat zhuhur setelahnya menafikan kesempurnaan ayat:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠ ﴾ [الجمعة: ١٠]

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(QS. al-Jumu'ah [62]: 10)

[٣٤٥] عَنْ مَسْرُوْقِ بن الأَجْدَع الهَمْدَاني قَالَ: "إِنَّ المرْءَ لَحَقِيْقٌ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ مَجَالِسُ يَخْلُوْ فِيْهَا، فَيَتَذَكَّرُ فِيْهَا ذُنُوْبَهُ، فَيَسْتَغْفِرُ مِنْهَا."

[345] Dari Masruq bin al-Ajda' al-Hamdani, ia berkata, "Sesungguhnya seseorang itu sudah spantasnya memiliki waktu-waktu khusus untuk menyendiri, mengingat dosa-dosanya, lalu ia beristighfar dari dosa-dosanya itu."[374]

---

[374] Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad di *az-Zuhd* (hlm. 349-350-*al-'Ilmiyyah*), atau nomor (2046-*al-Kitab al-'Arabi*) atau (2/286-*An Nahdhah*), Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (13/403/16720-*al-Hindiyyah*) atau (7/160/ 34859-*al-'Ilmiyyah*), ad-Darimi di dalam *al-Musnad* atau *'As Sunan* (1/347/ 323, *ad-Darani*), Hannad dalam *az-Zuhd* (2/459, 580), Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqat al-Kabir* (6/80), al-Khaththabi dalam *al-'Uzlah* (hlm. 35) dan Abu Nu'aim dalam *al-Hilyatul Auliya* (2/97).

Dari jalan Al-A'masy, dari Muslim, dari Masruq dengan redaksi tersebut. Isnadnya shahih,.

Ada kekurangan penulisan di matan mapun sanadnya pada beberapa cetakan kitab *al-Hilyatul Auliya'*, maka mohon diperhatikan.

PERINTAH BERGAUL DENGAN MANUSIA

[٣٤٦] عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: "خَالِطُوا النَّاسَ وَزَايِلُوْهُمْ، وَصَافِحُوْهُمْ، وَدِيْنُكُمْ لَا تُكَلِّمُوْهُ!"

[346] Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata, "Bergaulah dengan manusia, dan warnailah mereka, berjabat tanganlah dengan mereka, tapi jangan sampai agama kalian ternodai gara-gara pergaulan kalian dengan manusia."[375]

---

[375] Shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (8/7536272-*al-Hindiyyah*) atau (5/294/26212-*al-'Ilmiyyah*), Waki' dalam *az-Zuhd* (No. 531), Hannad dalam *az-Zuhd* (2/588/1247), Al-Baihaqi dalam *az-Zuhdul Kabir* (No. 190), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (9/No. 9757), al-Khaththabi dalam *al-'Uzlah* (hal, 99) dan al-Fasawi dalam *al-Ma'rifah Wat Tarikh* (2/204).

Dari jalan: Habib bin Abi Tsabit, dari Abdullah bin Babah, ia berkata, "Abdullah bin Mas'ud berkata, '... disebutkanlah atsar tersebut di atas.

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah tidak disebutkan perawi yang bernama Abdullah bin Babah.

Para perawinya adalah para perawi yang *tsiqat*, namun Habin bin Tsabit adalah seorang *mudallis* banyak melakukan *irsal*.

Akan tetapi, hal ini tidak menciderai isnad ini *insya Allah*; karena Syu'bah bin al-Hajjaj telah meriwayatkan darinya pada sebagian yang menurunkan denan isnad ini. Syu'bah sendiri adalah perawi yang sangat *mudallis*, riwayatnya pun dari para *mudallis*.

Namun atsar ini memiliki jalan lain selain tersebut di atas; sebagaimana Diturunkan oleh oleh ath-Thabrani di dalam *Mu'jamul Kabir* (9/No. 9756) dari jalan: Syu'bah dari Salamah bin Kuhail, dari Abu az-Za'ra', dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi atsar tersebut.

Atsar ini juga diesebutkan secara *mu'allaq* oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*nya-*Kitabul Adab*-81-*Bab al-Inbisath Linnas*.

Makna Asing dari Atsar

"Bergaulah dengan manusia, dan warnailah mereka," yakni bergaul mereka dengan interaksi yang disertai dengan akhlak mulia. "Dan warnailah mereka dengan amalan-amalan kalian" maksudnya agar tampil beda dalam perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah dan Rasul-Nya.

"Jangan sampai agama kalian ternodai" yakni janganlah kalian lukai agama kalian sendiri dengan bergaulnya kalian dengan manusia.

[٣٤٧] عَنْ عَبْدِ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كَانَتِ المرْأَةُ تَطُوْفُ بِالبَيْتِ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ، وَعَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةٌ، وَهِيَ تَقُوْلُ: اليَوْمَ يَبْدُوْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١﴾[الأعراف: ٣١]

[347] Dari Abdullah bin Abbas ﷺ, ia berkata, "Dahulu pada masa jahiliyyah seorang wanita melakukan thawaf di Ka'bah dalam keadaan talanjang, hanya ada secarik kain yang menutupi kemaluannya, dan ia mengatakan: Pada hari ini semua atau sebahagiannya nampak terlihat. Namun semua yang terlihat itu sama sekali aku tidak menghalalkannya. Maka turunlah ayat: *"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid."* (QS. al-A'raf [7]: 31)[376]

---

[376] Diriwayatkan Muslim (3028/25), An-Nasa'i di *As-Sunanul Kubra* (6/245/11182) dan *al-Mujtaba'-As Sunanu ash-Shughra*-(5/233-234), atau no. (2956 *-al-Ma'rifah*), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (5/1464/8375), Ibnu Jarir ath-Thabari dalam tafsirnya (8/119-120), al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (2/319-320). Dari jalan Syu'bah, dari Salamah bin Kuhail, ia berkata, "Aku mendengar Muslim al-Bathin menceritakan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas dengan redaksi atsar tersebut. Al-Hakim salah dalam *Mustadrak*-nya, namun sebagaimana Anda lihat atsar ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim.

MENUNTUT ILMU ITU LEBIH MULIA DARIPADA SHALAT NAFILAH

[٣٤٨] عَنِ الإِمَام مُحَمَّد بنِ إِدْرِيْس الشَّافِعِيُّ المُطَّلِبِيّ، قَالَ: "طَلَبُ العِلْمِ أَفضَلُ مِنْ صَلاَةِ النَّافِلَةِ."

[348] Dari Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi, ia berkata, "Menuntut ilmu itu lebih afdhal daripada shalat nafilah."[377]

[٣٤٩] عَنْ عَلِيٍّ بن أَبِيْ طَالِب ﷺ، قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ نَعْلَمُ يَا مُحَمَّدُ أَنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَلاَ نُكَذِّبُكَ، وَلَكِنْ نُكَذِّبُ الَّذِي جِئْتَ بِهِ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ}.

[349] Dari Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata, "Abu Jahl berkata kepada Nabi ﷺ, 'Kami tahu wahai Muhammad, bahwa engkau itu adalah orang yang menyambung tali persaudaraan, engkau selalu jujur dalam berbicara, oleh sebab

---

[377] Shahih. Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dalam *Adabusy Syafi'i wa Manaqibuhu* (hlm. 97), al-Khathib al-Baghdadi dalam *Syarafu Ash-habil Hadits* (No. 24, cet. *'Alamul Kutub*), al-Baihaqi dalam *Manaqibusy Syafi'i* (2/138/118) dan Abu Nu'aim dalam *al-Hilyatul Auliya* (9/119). Dari jalan dari Abdurrazaq Rabi' bin Sulaiman, ia berkata, "Aku mendengar asy-Syafi'i mengatakan ... lalu disebutkanlah atsar di atas. Catatan: Atsar ini tidak berdasarkan syarat dan kriteria yang berlaku di kitab ini.

itu sama sekali kami itu tidak mendustakanmu, tetapi kami hanya mendustakan apa-apa yang engkau datang dengannya, maka Allah ﷻ menurunkan: "*Sesungguhnya Kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, (janganlah kamu bersedih hati), karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.*" (QS. al-An'am [6]: 33)[378]

---

[378] Shahih. Diriwayatkan At-Tirmidzi (3064), Al-Hakim (2/315), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (4/1282/7234), Dari jalan: Abu Ishaq, dari Najiah bin Ka'ab, dari Ali dengan redaksi tersebut. Diriwayatkan dari Abu Ishaq, semuanya dari: Israil bin Yunus dan Sufyan ats-Tsauri. Setelah meriwatkan atsar ini at-Tirmidzi berkata, "Telah menuturkan kepada kami Ishaq bin Manshur, telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari an-Najiyah, bahwa Abu Jahl berkata kepada Nabi ﷺ ... disebutkanlah atsar yang serupa, beliau tidak disebutkan padanya "dari Ali", dan lebih lebih shahih."

Aku katakan, beginilah diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi dari Sufyan secara *mursal.* Diriwayatkan juga oleh Mu'awiyah bin Hisyam, dari Sufyan secara *maushul,* sebagaimana ia meriwayatkan dari Israil secara *maushul* juga. Al-'Allamah al-Mu'allimi al-Yamani ﷺ dalam *Rafi'ul Isyitabah 'An Ma'nal 'Ibadah wal Ilah'* yakni bagian dari kitab *al-'Ibadah'* yang besar-cetakan *al-Maktabah al-'Ashriyyah, Beirut*-dengan tahqiq saya (hlm. 45).

Aku katakan, Ibnu Mahdi lebih *atsbat* dari Mu'awiyah, tetapi riwayat yang ada pada *al-Mustadrak'* dari jalan: Israil, dari Abu Ishaq, dari Najiyah, dari Ali. Ibnu Mahdi mengatakan, "Israil dalam riwayat Ibu Ishaq lebih *Atsbat* ketimbang Syu'bah dan ats-Tsauri." Dan berkata al-Muhaddits al-'Allamah Ahmad Syakir dalam *Umdatut Tafsir* (5/25), "Akan tetapi riwayat al-Hakim *maushul* dengan isnad yang lain, selain isnad at-Tirmidzi, sehingga periwayatan secara *maushul* ini adalah merupakan penambahan dari dua orang yang *tsiqah,* dengan demikian riwayat ini dengan yakin bisa diterima. Adz-Dzahabi mengomentari pentashhihan al-Hakim terhadap atsar ini berdasar syarat *syaikhain* dengan mengatakan bahwa keduanya (Al-Bukhari dan Muslim) sama sekali tidak menurunkan untuk an-Najiah. Dan ini adalah benar, karena memang al-Bukhri dan Muslim tidak menurunkan apa pun kepada Najiyah bin Ka'ab al-Asadi, tetapi dia adalah seorang tabi'in yang *tsiqah,* jadi hadits ini shahih walaupun tidak masuk dalam kriteria Imam al-Bukhari dan Muslim." Diikuti dengan perkataan al-Imam al-Mu'allimi adz-Dzahabi, beliau mengatakan, "Aku katakan, 'Benar, al-Bukhari dan Muslim memang tidak menurunkan kepada an-Najiyah, tetapi ia telah diberikan *tautsiq* oleh al-'Ajli dan Ibnu Hibban, Ibnu Ma'in pun mengatakan, *'Shalihul hadits.*" (haditsnya bagus).

Bulan pun Menangis karena Takut kepada Allah

[٣٥٠] عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الحِجْرِ وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَ: أَتَعْجَبُ أَنْ أَبْكِيَ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَهذَا القَمَرُ يَبْكِي مِنْ خَشْيَةِ اللهِ؟ قَالَ: وَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ حِيْنَ شَفَّ أَنْ يَغِيْبَ.

Adapun ucapan Ibnul Madini "Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Abu Ishaq, sedangkan Abu Ishaq adalah perawi yang *majhul* (tidak diketahui keadaannya)" Yang dimaksud *majhul* menurut mereka adalah siapa saja yang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu orang; terkadang perawi seperti itu bisa dijadikan hujjah, demikian itu jika ia telah mendapatkan *tautsiq*.

Imam as-Sakhawi dalam *Fathul Mughits'*, "Sebagian mereka menerima hanya khusus bagi perawi yang hanya memiliki satu riwayat yang telah mendapatkan rekomendasi dari para Imam *al-Jarhu* dan *at-ta'dil*, dan inilah yang dipilih oleh Ibnul Qaththan dalam *Bayanul Wahm wal Ibham'*, dishahihkan oleh syaikh kami, dan seperti inilah penshahihan yang berlaku dalam takhrij Syaikhain dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* untuk semuanya..." *'Fathul Mughits* (hlm. 135). Aku katakan: dengan pernyataan di atas, benarlah apa yang dikatakan oleh penulis *al-Mustadrak'*, "Berdasar syarat *Syaikhain*." Adapun perkataan Al-Juzjani di *An-Najiah*, "Tercela" maka ini adalah perkataan yang tidak bisa diterima, karena al-Juzjani adalah seorang yang menyimpang dari Ali ﷺ ia pun berlebih-lebihan dalam mencela para shahabatnya. Yang dimaksud dengan ucapannya "Tercela" bahwa ia mencintai Ali, dan sebenarnya ini adalah sebuah pujian bukan celaan, (Sebuah celaan namjun sebenarnya bukan aib baginya) disebutkan oleh al-Hafizh di beberapa tempat bahwa celaan al-Juzjani kepada shabat-shabat Ali tidak bisa diterima." Dengan demikian atsar ini adalah atsar shahih, *wal hamdulillah*.

[350] Dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata, "Ada seorang laki-laki yang melewati Abdullah bin 'Amr, sedangkan ia sedang dalam keadaan bersujud di Hijir dan lelaki itu menangis, maka ia mengatakan, 'Apakah kamu heran saya menangis karena takut kepada Allah, sedangkan bulan saja menangis karena takut kepada Allah." Ibnu Abi Mulaikah berkata, 'Dan ia melihat bulan ketika terlihat hampir tenggelam."[379]

[379] Shahih. Diriwayatkan Waki' dalam *az-Zuhd* (No. 25), Ibnul Mubarak dalam *az-Zuhd* (No. 1504), al-Mawarzi dalam *Qiyamul Lail'* sebagaimana juga dalam ringkasannya yang ditulis oleh al-Maqrzi (hlm. 100). Dari jalan Nafi' bin Umar Al-Jumahi, dari Ibnu Abi Mulaikah dengan redaksi terebut. Seorang laki-laki yang melewati Abdullah disebutkan namanya dengan jelas pada riwayat Ibnul Mubarak, dan namanya adalah Ibnu Thariq. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (7/226/3523–*al-Ilmiyyah*) ia mengatakan, "Telah menuturkan kepada kami Ali bin Hasyim, dari Ibnu Abi Laila, dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata, 'Aku pernah melihat Abdullah bin Amr sedang dalam keadaan menangis, lalu disebutkan seperti atsar di atas. Ini adalah isnad yang lemah, dikarenakan adanya Muhammad bin Abdirrahman bin Abi Laila, dia adalah perawi yang *shaduq*, tetapi hafalanya sangat buruk. Adapun Ibnu Abi Mulaikah tidak melihat Abdullah bin Amr sedang dalam keadaan menangis, tetapi yang dilihatnya menangis adalah Ibnu Thariq, sebagaimana tersebut di isnad yang telah lalu, dan inilah di antara buruknya hafalan Abu Laila.